Imam An-Nawawi

# Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab

Tahqiq dan Ta'liq:
Muhammad Najib Al Muthi'i

Pembahasan:
Hibah, Wasiat, Memerdekakan Budak, Budak Mukatab, Pembebasan Ummul Walad dan Fara'idh

# كتاب المجموع

## شرح المهذّب للشّيرازى

للإمام أبي زكريّا محي الدين
بن شرف النووي

حقّقه و علّق عليه وأكمله:
محمد نجيب المطيعى

ISBN:978-602-236-152-7
9786022361527

# DAFTAR ISI

# كِتَابُ الْهِبَاتِ

# KITAB HIBAH

Asy-Syirazi ﵀ mengatakan: Hibah itu dianjurkan berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Aisyah ﵂, bahwa Nabi ﷺ bersabda, تَهَادُوْا تَحَابُّوْا "*Saling memberi hadiahlah niscaya kalian akan saling mencintai.*"

Hibah kepada kaum kerabat itu lebih utama, ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar ﵄, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda, الرَّاحِمُونَ يَرْحَمُهُمُ الرَّحْمَنُ، ارْحَمُوا مَنْ فِي الأَرْضِ يَرْحَمْكُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ، الرَّحِمُ شُجْنَةٌ مِنَ الرَّحْمَنِ، فَمَنْ وَصَلَهَا وَصَلَهُ اللهُ وَمَنْ قَطَعَهَا قَطَعَهُ اللهُ. "*Orang-orang yang penyayang adalah orang-orang yang disayang oleh Allah. Sayangilah siapa yang ada di muka bumi niscaya kalian akan disayang oleh siapa yang ada di langit. Kalimat Ar-Rahmu terkait dengan kalimat Al Rahman (Tuhan Yang Maha Pemurah). Barangsiapa menyambung rahim berarti dia menyambung-Nya, dan*

*barangsiapa memutuskan rahim berarti dia memutus kan-Nya."*

Dalam hibah ada keutamaan menyambung hubungan keluarga. Sebaiknya dalam memberikan hibah jangan melebihkan seorang anak atas anak yang lainnya, ini berdasarkan hadits riwayat An-Nu'man bin Basyir, dia berkata, أَعْطَانِي أَبِي عَطِيَّةً فَأَتَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنِّي أَعْطَيْتُ اِبْنِي عَطِيَّةً، وَإِنَّ أُمَّهُ قَالَتْ: لاَ أَرْضَى حَتَّى تُشْهِدَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَهَلْ أَعْطَيْتَ كُلَّ وَلَدَكَ مِثْلُ ذَلِكَ؟ قَالَ: لاَ، قَالَ رَسُوْلُ اللهِ: اِتَّقُوْا اللهَ وَاعْدِلُوْا بَيْنَ أَوْلاَدِكُمْ، أَلَيْسَ يَسُرُّكَ أَنْ يَكُوْنُوْا فِي البِرِّ سَوَاءً؟ قَالَ: بَلَى، قَالَ: فَلاَ إِذاً "Ayahku memberiku suatu pemberian. Lalu dia menemui Rasulullah ﷺ. Dia berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah memberikan suatu pemberian kepada puteraku. Tetapi ibunya mengatakan, "Aku tidak rela sebelum kamu mempersaksikannya kepada Rasulullah ﷺ." Rasulullah ﷺ bertanya, "Apakah semua anakmu kamu beri yang sama?." Dia menjawab, "Tidak." Rasulullah bersabda, "*Bertakwalah kepada Allah dan berbuat adillah di antara anak-anakmu. Apakah kamu tidak senang kalau mereka sama dalam kebaikan?.*" Dia menjawab, "Tentu." Beliau bersabda, "*Kalau begitu, jangan seperti itu.*"

Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan, perlakuan diskriminasi itu akan menimbulkan pengaruh yang buruk, termasuk di kalangan kaum kerabat. Namun jika seseorang mengutamakan sebagian kaum kerabat atas sebagian

yang lainnya, maka hukum pemberian seperti itu tetap sah. Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh An-Nu'man, bahwa Nabi ﷺ bersabda, أَشْهِدْ عَلَى هَذَا غَيْرِي "*Persaksikan ini kepada orang selain aku.*" Seandainya tidak sah tentu Nabi ﷺ akan menjelaskannya kepada An-Nu'man. Dan beliau tidak menyuruhnya untuk mempersaksikannya kepada orang lain. Beliau tidak melarang pemberian yang hanya sedikit, dan menganjurkan untuk tetap diterima oleh orang yang diberi, hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ؓ, bahwa dia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda, لَوْ دُعِيتُ إِلَى كُرَاعٍ لَأَجَبْتُ وَلَوْ أُهْدِيَ إِلَيَّ كُرَاعٌ لَقَبِلْتُ "*Sekalipun aku diundang untuk mendatangi jamuan makan yang hanya menghidangkan kaki kambing niscaya aku akan penuhi undangan itu. Dan sekalipun aku diberi hadiah berupa kaki atau lengan kambing, maka akan aku terima.*"

**Penjelasan:**

Hadits yang pertama diriwayatkan oleh Al Bukhari dalam *Al Adab Al Mufrad*, Al Baihaqi, Ibnu Thahir dalam *Musnad Asy-Syihab* dari hadits Muhammad bin Bakir dari Zhamam bin Ismail bin Musa bin Wardan dari Abu Hurairah ؓ,

تَهَادُوْا تَحَابُّوْا

"*Salinglah memberi hadiah niscaya kalian akan saling mencintai.*"

Al Hafizh Ibnu Hajar mengatakan, *isnad*-nya *hasan.* Akan tetapi periwayat yang bernama Zhamam statusnya masih diperselisihkan oleh para ulama. Adz-Dzahabi menyatakan, bahwa sebagian ulama ahli hadits menilainya sebagai seorang periwayat yang *dha'if* dan tidak dapat dijadikan *hujjah.* Ahmad bin Hanbal mengatakan, dia merupakan periwayat yang patut meriwayatkan hadits. Ibnu Adiy dalam kitabnya *Al Kaamil* mengemukakan beberapa haditsnya yang *hasan.* Dalam suatu riwayat disebutkan, dari Zhamam, dari Abu Qubail, dari Abdullah bin Umar. Hadits ini dikemukakan oleh Ibnu Thahir dalam Musnad *Asy-Syihaab* dari hadits Aisyah ﵂ dengan redaksi,

تَهَادُوْا تَزْدَادُوْا حُبًّا

"*Saling memberi hadiahlah kalian, niscaya kalian akan lebih saling mencintai.*"

Di dalam *isnad*-nya terdapat nama Muhammad bin Sulaiman. Ibnu Thahir berkata:Aku tidak mengenalnya. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Thahir dari jalur sanad lain dari Ummu Hakim binti Wadi' Al Khuza'iyyah. Dia mengomentari, bahwa *isnad*-nya *gharib* dan tidak bisa dijadikan sebagai hujjah.

Hadits semacam ini juga diriwayatkan oleh Imam Malik dalam *Al Muwaththa`* dari Atha` Al Khurasani secara *marfu',*

تَصَافَحُوا يَذْهَبْ الْغِلُّ وَتَهَادَوْا تَحَابُّوا وَتَذْهَبْ الشَّحْنَاءُ

"*Saling berjabat tanganlah kalian niscaya rasa kedengkian akan hilang. Saling memberi hadiah lah kalian niscaya kalian akan saling mencintai dan rasa benci akan lenyap.*"

Disebutkan oleh Ath-Thabrani dalam *Al Ausath* dari riwayat Aisyah,

تَهَادُوْا تَحَابُّوْا وَهَاجَرُوْا تُوْرِثُوْا أَوْلاَدُكُمْ مَجْدًا وَأَقِيْلُوْا الْكِرَامَ عَثَرَاتُهُمْ

"*Saling memberi hadiahlah niscaya kalian akan saling mencintai. Berhijrahlah kalian niscaya kalian akan mewariskan kemuliaan pada anak-anak kalian. Dan maa'fkanlah kesalahan orang-orang mulia kalian.*"

Al Hafizh Ibnu Hajar mengatakan, sanadnya perlu ditinjau kembali. Disebutkan dalam *Musnad Asy-Syihaab* sebuah riwayat hadits dari Aisyah, تَهَادُوْا فَإِنَّ الْهَدِيَّةَ تَذْهَبُ الضَّغَائِنَ "*Saling memberi hadiahlah, sesungguhnya hadiah itu dapat menghilangkan kedengkian-kedengkian.*"

Hadits ini berkisar pada Muhammad bin Abd An-Nur dari Abu Yusuf Al A'sya dari Hisyam dari ayahnya dari Aisyah ﵂. Hadits ini juga diriwayatkan dari Muhammad alias Ahmad bin Al Hasan Al Muqri.

Ad-Daruquthni menyatakan, dia bukan seorang periwayat yang *tsiqah*. Ibnu Thahir mengatakan, tidak ada dasarnya sama sekali dia meriwayatkan dari Hisyam. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam *Adh-Dhu'afaa`* dari jalur sanad Bakar Bakkar dari Aidz bin Syuraih dari Anas dengan redaksi, تَهَادُوْا فَإِنَّ الْهَدِيَّةَ قَلَّتْ أَوْ كَثُرَتْ تَذْهَبُ السَّخِيْمَةَ "*Saling memberilah hadiah kalian, karena sesungguhnya hadiah sedikit atau banyak itu dapat menghilangkan dendam.*"

Hadits ini dinilai *dha'if* oleh Abu Hatim karena ada periwayat yang bernama Aidz. Akan tetapi Ibnu Thahir menyatakan, bahwa dia merupakan periwayat yang tidak ada bermasalah. Hadits ini juga diriwayatkan oleh beberapa ulama ahli hadits lainnya. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Muhammad dari Kautsar bin Hakim dari Makhul dari Nabi ﷺ secara *mursal.* Kautsar bin Hakim adalah seorang periwayat yang *matruk* (haditsnya ditinggalkan).

At-Tirmidzi meriwayatkan dari hadits Abu Hurairah ﷺ, تَهَادُوْا فَإِنَّ الْهَدِيَّةَ تَذْهَبُ وَحَرَ الصَّدْرِ *"Saling memberilah hadiah, karena sesungguhnya hadiah itu dapat menghilangkan yang menekan dada."*

Di dalam sanadnya terdapat nama Abu Ma'syar Al Madani, seorang periwayat yang *dha'if* dimana dia juga meriwayatkannya secara *gharib.*

Hadits semisal dengan ini juga diriwayatkan pula oleh Ibnu Thahir dari jalur sanad Ishmah bin Malik dengan redaksi, الْهَدِيَّةُ تَذْهَبُ بِالسَّمْعِ وَالْبَصَرِ "Pahala memberi hadiah itu hilang disebabkan oleh pamrih."

Ibnu Hibban dalam *Adh-Dhu'afaa`* juga meriwayatkan sebuah hadits dari Ibnu Umar dengan redaksi, تَهَادُوْا فَإِنَّ الْهَدِيَّةَ تَذْهَبُ الْغِلَّ "Saling memberi hadiahlah kalian, karena sesungguhnya hadiah itu dapat menghilangkan kedengkian." Hadits ini juga diriwayatkan oleh Muhammad bin Ghaizagah. Dia berkata, hadits ini tidak boleh dijadikan sebagai *hujjah.* Al Bukhari

mengatakan, dia merupakan seorang periwayat yang biasa meriwayatkan hadits *mungkar.*

Abu Musa Al Madini dalam *Adz-Dzail,* tentang biografi Za'bal meriwayatkan sebuah hadits secara *marfu',* تَزَاوَرُوْا وَتَهَادُوْا فَإِنَّ الزِّيَارَةَ تُثْبِتُ الْوِدَادَ، وَالْهَدِيَّةُ تُذْهِبُ السَّخِيْمَةَ "Saling berkunjunglah kalian dan saling memberilah hadiah kalian, karena sesungguhnya berkunjung itu dapat memantapkan rasa cinta, dan hadiah itu dapat menghilangkan dendam."

Ibnu Hajar berkata, hadits ini *mursal,* dan Za'bal bukan seorang sahabat.

Haditsnya Abdullah bin Umar ﷺ diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Al Musnad dan oleh Ath-Thabrani dengan *isnad* yang *shahih* dari Abdullah bin Amr. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Muslim yang bersumber dari Aisyah ﷺ. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Bukhari bersumber dari Abu Hurairah ﷺ dengan redaksi,

الرَّحِمَ شَجْنَةٌ مِنْ الرَّحْمَنِ، فَقَالَ اللهُ: مَنْ وَصَلَكِ وَصَلْتُهُ وَمَنْ قَطَعَكِ قَطَعْتُهُ

"Kalimat *rahim* terkait dengan kalimat Ar-Rahmaan (Tuhan Yang Maha Pemurah). Allah ﷻ berfirman kepadanya, "Siapa yang menyambungmu, Aku akan menyambungnya, dan siapa yang memutusmu, Aku akan memutusnya."

Haditsnya An-Nu'man bin Basyir diriwayatkan oleh Al Bukhari, Muslim, dan Ahmad dengan redaksi,

أَنَّ أَبَاهُ أَتَى بِهِ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقَالَ: إِنِّي نَحَلْتُ ابْنِي هَذَا غُلَامًا كَانَ لِي، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَهُ مِثْلَ هَذَا؟، فَقَالَ: لاَ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَارْجِعْهُ.

"Sesungguhnya dia diajak ayahnya menemui Rasulullah ﷺ, lalu ayahnya berkata, "Aku memberikan kepada anakku ini seorang budak milikku." Beliau bertanya, "Apakah semua anakmu kamu beri yang sama ?." Dia menjawab, " Tidak." Beliau bersabda, " *Tariklah pemberianmu itu.*"

Sementara redaksi Muslim adalah,

تَصَدَّقَ عَلَيَّ أَبِى بِبَعْضِ مَالِهِ فَقَالَتْ أُمِّى عَمْرَةُ بِنْتُ رَوَاحَةَ: لاَ أَرْضَى حَتَّى تُشْهِدَ رَسُوْلَ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَانْطَلَقَ أَبِى إِلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُشْهِدَهُ عَلَى صَدَقَتِى، فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللهِ:

أَفَعَلْتَ هَذَا بِوَلَدِكَ كُلِّهِمْ. قَالَ: لاَ، قَالَ اتَّقُوا اللهَ وَاعْدِلُوا فِي أَوْلاَدِكُمْ. فَرَجَعَ أَبِي فِي تِلْكَ الصَّدَقَةِ.

"Ayahku mensedekahkan kepadaku sebagian hartanya. Lalu ibuku Ummi Umrah binti Rawahah berkata, "Aku tidak setuju sebelum kamu terlebih dahulu menemui Rasulullah ﷺ." Ayahku lalu berangkat menemui Rasulullah ﷺ untuk meminta kesaksian beliau atas sedekah yang diberikan kepadaku itu. Rasulullah ﷺ bertanya, "*Apakah kamu melakukan hal itu terhadap semua anakmu?*." Dia menjawab, "Tidak." Beliau bersabda, "*Bertakwalah kepada Allah dan berlakulah adil terhadap anak-anakmu.*" Ayahku lalu menarik kembali sedekah itu."

Hadits senada dengan ini diriwayatkan oleh Al Bukhari. Tetapi dengan menggunakan kalimat *pemberian*, bukan kalimat *sedekah*.

Ahmad, Abu Daud, An-Nasa`i, dan Al Mundziri meriwayatkan sebuah hadits yang bersumber dari An-Nu'man bin Basyir, dia berkata, Nabi ﷺ bersabda, اعْدِلُوا بَيْنَ أَبْنَائِكُمْ، اعْدِلُوا بَيْنَ أَبْنَائِكُمْ "Berbuatlah adil terhadap anak-anakmu, berbuatlah adil terhadap anak-anakmu, dan berbuatlah adil terhadap anak-anakmu." Hadits ini tidak dikomentari oleh Abu Daud dan Al Mundziri. Para periwayatnya merupakan periwayat yang *tsiqah*, kecuali Al Mifdhal Al Muhallab bin Abu Shafrah yang kontroversial tetapi dia terkenal sangat jujur.

Dalam riwayat Muslim disebutkan dengan redaksi,

أَلَيْسَ يَسُرُّكَ أَنْ يَكُونُوْا فِي الْبِرِّ سَوَاءٌ؟ قَالَ: بَلَى، قَالَ: فَلاَ إِذاً

"Apakah kamu tidak senang kalau mereka sama dalam kebaikan?." Ia menjawab, "Tentu." Beliau bersabda, "*Kalau begitu, jangan seperti itu.*"

Hadits senada diriwayatkan oleh Ath-Thabrani yang bersumber dari riwayat Ibnu Abbas, Al Baihaqi dan juga Sa'id bin Manshur dengan redaksi, سَوُّوا بَيْنَ أَوْلاَدِكُمْ فِي الْعَطِيَّةِ فَلَوْ كُنْتُ مُفَضِّلاً أَحَدًا لَفَضَّلْتُ النِّسَاءَ "Berlakulah sama di antara anak-anak kalian dalam pemberian. Seandainya aku boleh memprioritaskan seseorang tentu aku akan memprioritaskan wanita." Di dalam *isnad*nya terdapat nama Sa'id bin Yusuf, seorang periwayat yang *dha'if*.

Ibnu Ady dalam *Al Kamil* menyatakan, bahwa tidak ada yang lebih *mungkar* daripada hadits ini. Padahal Ibnu Hajar dalam *Fathul Baari* menilai isnadnya *hasan*.

Sementara hadits Abu Hurairah ﷺ diriwayatkan oleh Al Bukhari dengan redaksi,

لَوْ دُعِيتُ إِلَى كُرَاعٍ أَوْ ذِرَاعٍ لَأَجَبْتُ، وَلَوْ أُهْدِيَ إِلَيَّ ذِرَاعٌ، لَقَبِلْتُ

"*Seandainya aku diundang untuk mendatangi jamuan makan yang hanya menghidangkan kaki kambing niscaya aku*

*akan penuhi undangan itu. Dan sekalipun aku diberi hadiah berupa kaki atau lengan kambing, maka akan aku terima.*" Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad dan At-Tirmidzi, At-Tirmidzi menilainya *shahih.* Sementara yang bersumber dari Anas, diriwayatkan dengan redaksi,

لَوْ أُهْدِيَ إِلَيَّ كُرَاعٌ لَقَبِلْتُ، وَلَوْ دُعِيتُ عَلَيْهِ لَأَجَبْتُ

"*Sekiranya dihadiahkan kepadaku kaki kambing akan aku terima, dan sekiranya aku diundang untuk mendatangi jamuan makan yang hanya menghidangkan kaki kambing niscaya aku akan mendatanginya.*"

Hadits senada diriwayatkan oleh Ath-Thabrani bersumber dari Ummu Hakim Al Khaza'iyah, dia berkata:

يَا رَسُولَ اللهِ، نَكْرَهُ رَدَّ اللُّطْفِ. قَالَ: مَا أَقْبَحَهُ، لَوْ أُهْدِيَ إِلَيَّ كُرَاعٌ، لَقَبِلْتُ، وَلَوْ دُعِيتُ إِلَى ذِرَاعٍ لَأَجَبْتُ.

Aku bertanya kepada Rasulullah ﷺ, "Wahai Rasulullah, apakah Anda tidak suka makanan yang buruk?" Beliau bersabda, "*Aku tidak menganggapnya buruk. Sekalipun aku diberi hadiah berupa kaki kambing, maka akan aku terima.*"

Basyir bin Sa'ad pada suatu hari datang menemui Nabi ﷺ untuk memohon beliau menjadi saksi atas sesuatu yang dia berikan kepada anaknya si Nu'man. Basyir bin Sa'ad adalah ayah An-Nu'man bin Basyir bin Sa'ad bin Jullas bin Zaid bin Malik bin Tsa'labah bin Ka'ab Al Khazraj bin Al Harits bin Al Khazraj Al Anshari Al Khazraji Al Madini, seorang sahabat senior yang saleh. Dia ikut hadir dalam peristiwa bai'at aqabah yang kedua. Dia juga ikut terjun langsung dalam perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, dan peperangan lain sesudahnya bersama Rasulullah ﷺ. Ada ulama yang mengatakan, bahwa dia adalah orang pertama dari kaum Anshar yang membai'at Abu Bakar Ash-Shiddiq ؓ sebagai khalifah. Dia gugur sebagai pahlawan syahid bersama Khalid bin Al Walid ؓ di dekat mata air At Tamar setelah dia bertolak dari Yamamah pada tahun kedua belas hijriyah. Dia lah orang yang disebut dalam sebuah hadits *shahih* yang menyatakan, sesungguhnya dia berkata, "Wahai Rasulullah, kami diperintahkan untuk membacakan shalawat kepada Anda. Bagaimana cara kami membacakan shalawat kepada Anda ?."

Tentang An-Nu'man bin Basyir, putera Basyir, An-Nawawi ؒ dalam *Tahdziib Al Asmaa' Wal-Lughaat* mengatakan, "Dia adalah putera pasangan suami isteri yang sama-sama sahabat. Namanya disebutkan dalam *Al Muktashar* dan *Al Muhadzab*. Juga disebutkan dalam *Al Wasith* dalam bab tentang hibah. Tetapi terjadi kesalahan dalam Al Wasith yang penjelasannya insya Allah akan kami kemukakan nanti. Dia lah Abu Abdullah An-Nu'man bin Basyir bin Sa'ad bin Tsa'labah bin Jullas atau Khullas bin Zaid bin Malik bin Tsa'labah bin Ka'ab Al Khazraj bin Al Harits bin Al Khazraj Al Anshari. Ibunya bernama Shatibun alias Ummu Umarah binti Rawahah. Sementara ayahnya si Basyir ikut hadir dalam peristiwa bai'at aqabah yang kedua. Ia juga ikut terjun

langsung dalam perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, dan perang-perang lain sesudahnya bersama Rasulullah ﷺ. Yang biasa meriwayatkan hadits darinya adalah puteranya; An-Nu'man dan Jabir bin Abdillah. Yang juga biasa meriwayatkan darinya secara *mursal* adalah Urwah dan Asy Sya'bi, karena kedua orang ini tidak sempat mendapatinya. An-Nu'man dilahirkan pada empat belas bulan setelah hijrah. Dia merupakan anak pertama dari kaum Anshar yang dilahirkan sesudah hijrah. Ada yang mengatakan, dia lahir tidak seperti yang dikemukakan tadi. Tetapi menurut pendapat yang paling *shahih*, dia dilahirkan beberapa bulan setelah peristiwa hijrah. Dia telah meriwayatkan dari Rasulullah ﷺ sebanyak 114 hadits yang disepakati oleh Al Bukhari dan Muslim. Lima hadits di antaranya diriwayatkan oleh Al Bukhari, dan empat di antaranya diriwayatkan oleh Muslim. Yang biasa meriwayatkan darinya adalah kedua puteranya Basyir dan Muhammad, Urwah, Ibnu Az-Zubair, Asy-Sya'bi, dan yang lainnya. Dia terbunuh di Syam di dekat dusun masuk dalam wilayah Khamas pada bulan Dzulhijjah tahun 64 hijriyah. Ibnu Abi Khaitsamah mengatakan, pada tahun 60 hijriyah. Dia ditunjuk sebagai gubernur Khamas lalu pindah ke Kuffah. Di kedua wilayah tersebut dia pernah menunjuk Yazid bin Mu'awiyah sebagai gubernur. Sang penyair ini juga dikenal sebagai orang yang budiman dan dermawan.

Disebutkan dalam *Fathul Baari*, bahwa hibah dalam pemahaman umum diartikan sebagai salah satu jenis *ibra'* atau pembebasan, yaitu membebaskan utang dari orang yang menanggungnya. Dan sedekah adalah hibah yang murni untuk mencari balasan pahala akhirat. Hibah dalam pengertian khusus adalah pemberian yang tidak dimaksudkan ada imbalan atau

penggantinya. Dengan kata lain, hibah adalah penyerahan hak milik tanpa imbalan.

Hibah, pemberian, hadiah, dan derma memiliki arti yang mirip, yaitu memberikan kepemilikan pada saat yang bersangkutan masih hidup tanpa ada imbalan. Pengertian kalimat pemberian lebih komplek. Hibah, sedekah, dan hadiah bisa berubah. Sesungguhnya Nabi ﷺ berkenan memakan hadiah, tetapi tidak berkenan memakan sedekah."

Tentang daging yang pernah didermakan kepada Barirah, beliau bersabda, هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ "*Daging itu untuknya adalah sedekah, dan untuk kami adalah hadiah.*" Yang jelas adalah, bahwa barangsiapa memberi sesuatu kepada orang lain yang membutuhkan untuk beribadah mendekatkan diri kepada Allah ﷻ, maka itu adalah sedekah. Semuanya itu dianjurkan, ini berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ,

تَهَادُوْا تَحَابُّوْا

"*Saling memberi hadiahlah, niscaya kalian akan saling mencintai.*"

Soal keutamaan sedekah terlalu banyak dalil yang menjelaskannya, sehingga jumlahnya tidak terhitung. Allah ﷻ berfirman,

إِن تُبْدُوا۟ ٱلصَّدَقَٰتِ فَنِعِمَّا هِىَ ۖ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا
ٱلْفُقَرَآءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ وَيُكَفِّرُ عَنكُم مِّن سَيِّـَٔاتِكُمْ ۗ

*"Jika kamu menampakkan sedekah(mu), maka itu adalah baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu. Dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu."* (Qs. Al Baqarah [2]: 271)

Berdasarkan hal itu, maka untuk menyedekahkan atau menghibahkan barang yang biasa ditakar dan barang yang biasa ditimbang harus dengan serah terima. Inilah pendapat sebagian besar ulama ahli fikih. Antara lain adalah Ibrahim An-Nakha`i, Sufyan Ats-Tsauri, Al Hasan bin Shalih, Abu Hanifah, Asy-Syafi'i dan Ahmad.

Imam Malik dan Abu Tsaur menyatakan, bahwa hal itu wajib dengan hanya ada akad saja, hal ini berdasarkan pengertian umum sabda Nabi ﷺ, الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ، كَالْعَائِدِ فِي قَيْئِهِ "*Orang yang menarik kembali hibahnya itu sama seperti orang yang menelan kembali muntahnya.*" Disebabkan hibah itu berarti menghilangkan hak milik tanpa ada imbalan, maka hal itu wajib dengan hanya adanya akad saja. Sama seperti yang berlaku pada wakaf dan memerdekakan budak. Ada yang mengatakan, hibah itu pemberian suka rela, sehingga tidak perlu ada serah terima segala. Sama seperti wasiat dan wakaf. Disebabkan hibah merupakan akad yang menuntut pemindahan hak milik, maka tidak harus bergantung pada serah terima, sama seperti jual beli. Hibah itu secara mutlak diartikan sebagai sesuatu yang diberikan.

Hadits-hadits An-Nu'man bin Basyir inilah yang dijadikan pegangan oleh para ulama yang mewajibkan adanya kesamaan dalam pemberian kepada semua anak, sebagaimana yang ditegaskan oleh Al Bukhari. Dan ini pula pendapat Thawus,

Sufyan Ats-Tsauri, Ahmad, Ishaq, dan beberapa ulama madzhab Maliki. Disebutkan dalam *Fathul Baari*, bahwa menurut pendapat yang populer yang dikutip dari mereka, hal itu batal. Sementara menurut pendapat yang dikutip dari Imam Ahmad, hukumnya sah dan wajib untuk diminta kembali. namun menurut pendapat lain yang dikutip dari Imam Ahmad, bahwa boleh ada selisih jika memang ada alasannya. Contohnya seperti ada seorang anak yang membutuhkan pemberian lebih banyak untuk mengobati penyakitnya yang parah atau untuk menutupi utangnya dan lain sebagainya.

Abu Yusuf berkata, bahwa jumlah hadiah itu haruslah sama, apabila dia sengaja bertujuan untuk melebihkannya, maka itu dapat menimbulkan kemudharatan. Jumhur ulama menyatakan bahwa haruslah dengan jumlah yang sama sebab itu sangat dianjurkan, sekalipun seseorang itu melebihkan sebagiannnya, itu sah-sah saja akan tetapi dimakruhkan. Para ulama menggiring permasalahan ini pada hukum sunah, sebagaimana mereka menggiring makna hadits yang berisikan larangan di dalam riwayat Muslim, "*Apakah kamu tidak senang kalau mereka sama dalam kebaikan?.*" Dia menjawab, "Tentu." Beliau bersabda, "*Kalau begitu, jangan seperti itu.*" kepada makna makruh.

Mereka menjawab hadits An-Nu'man tersebut dengan sepuluh jawaban, sebagaimana yang dikemukakan dalam *Fathul Baari* yang kemudian diringkas oleh Asy-Syaukani dengan ada tambahan-tambahan yang dibuatnya.

Jawaban Pertama: Yang dihibahkan kepada An-Nu'man adalah semua harta ayahnya, sebagaimana yang diceritakan oleh Ibnu Abdil Barr. Tetapi hal ini dikomentari bahwa sebagian besar hadits menegaskan jika yang diberikan hanya sebagian saja,

sebagaimana keterangan dalam hadits Jabir dan lainnya bahwa yang dihibahkan adalah seorang budak, dan juga sebagaimana yang terdapat dalam redaksi Muslim dari An-Nu'man, تَصَدَّقَ عَلَيَّ أَبِي بِبَعْضِ مَالِهِ "Ayahku mensedekahkan kepadaku sebagian hartanya."

Jawaban Kedua: sesungguhnya pemberian seperti itu tidak boleh dilaksanakan. Kedatangan Basyir menemui Nabi ﷺ adalah dalam rangka untuk meminta pertimbangan beliau mengenai hal itu. Dan karena beliau melarang, maka dia kemudian meninggalkannya sehingga tidak jadi, sebagaimana yang dikutip oleh Ath-Thabari. Tetapi keterangan ini dijawab bahwa perintah Nabi ﷺ supaya Basyir menarik kembali pemberiannya, itu menunjukkan jika hal itu sudah dilaksanakan. Begitu pula dengan ucapan isterinya si Ummu Umarah, لاَ أَرْضَى حَتَّى تُشْهِدَ "Aku tidak setuju sebelum kamu terlebih dahulu meminta persaksian Rasulullah ﷺ."

Jawaban Ketiga: Saat itu An-Nu'man sudah dewasa. Lantaran belum terjadi serah terima, maka boleh ayahnya menarik kembali. Ini yang dikemukakan oleh Ath-Thahawi. Al Hafizh menyatakan, bahwa ini berbeda dengan keterangan sebagian besar riwayat hadits, terutama sabda Nabi ﷺ, "Tariklah kembali" yang menunjukkan bahwa sebelumnya sudah ada serah terima. Terdapat beberapa riwayat yang menyatakan bahwa pada saat itu An-Nu'man masih kecil. Karena masih kecil, maka ayahnya lah yang menerimanya. Lalu Rasulullah ﷺ menyuruh Basyir untuk menarik kembali pemberian tersebut setelah diserah terimakan.

Jawaban Keempat: Redaksi, إِرْجِعْهُ "*Tariklah kembali*" ini menunjukkan keabsahan. Sebab apabila hibah dianggap tidak sah, maka tidak sah pula menariknya kembali. Alasan Nabi ﷺ menyuruh Basyir untuk menarik kembali, karena seorang ayah memang punya wewenang atau hak menarik kembali apa yang telah dia berikan kepada anaknya, meskipun yang utama adalah sebaliknya. Tetapi anjuran untuk memperlakukan sama di antara anak-anak itu diutamakan. Dimana itulah yang diperintahkan oleh Nabi ﷺ kepada Basyir.

Argumen seperti itu perlu dipertanyakan. Yang jelas, makna redaksi إِرْجِعْهُ "*Tariklah kembali*" dengan kata lain ialah, "Jangan teruskan pemberian tersebut." Dan ini tidak berarti bahwa hibah sudah sah terlebih dahulu.

Jawaban Kelima: Makna sabda Nabi ﷺ, أَشْهِدْ عَلَى هَذَا غَيْرِي "*Persaksikan ini kepada orang lain*" adalah minta izin supaya hal itu dipersaksikan. Dimana Nabi ﷺ melarang hal itu karena beliau adalah seorang imam atau presiden. Jadi, seolah-olah Nabi ﷺ bersabda, "Aku tidak mau menjadi saksi," karena menjadi saksi bukan urusan seorang imam. Urusannya adalah memutuskan, sebagaimana yang dikemukakan oleh Ath-Thahawi, dan disetujui oleh Ibnu Al Qashshar. Akan tetapi redaksi menjadi saksi bukan urusan seorang imam, ini dikomentari bahwa itu tidak berarti melarang seorang imam menjadi saksi atau menyampaikan kesaksian jika memang hal itu diwajibkan kepadanya.

Ibnu Hibban mengatakan, bahwa kalimat persaksikan adalah bentuk kalimat perintah, dan yang dimaksudkan adalah menafikan kebolehan. Ini seperti sabda Nabi ﷺ kepada Aisyah, "Syaratkan kepada mereka hak *wala'*." Hal ini diperkuat dengan

alasan Nabi ﷺ menyebut hal itu boleh, sebagaimana yang dikemukakan dalam beberapa riwayat di atas.

Jawaban Keenam: Berpegang pada sabda Nabi ﷺ, أَلاَ سَوَّيْتَ بَيْنَهُمْ "*Hendaklah kamu menyamakan di antara mereka*" bahwa yang dimaksud perintah adalah anjuran dan yang dimaksud dengan larangan adalah menjauhkan. Al Hafizh Ibnu Hajar mengatakan, ini sangat bagus seandainya tidak ada lafazh-lafazh tambahan atas lafazh tadi, terutama riwayat, سَوِّ بَيْنَهُمْ "*Berlakulah sama di antara mereka.*"

Jawaban Ketujuh: Redaksi dalam hadits An-Nu'man ialah, قَارِبُوْا بَيْنَ أَوْلاَدِكُمْ "*Berlakulah yang mirip di antara anak-anak kalian,*" bukan, سَوُّوْا "Berlakulah sama." Hal ini dikomentari bahwa beda antara berlaku mirip dengan berlaku sama.

Jawaban Kedelapan: Penyerupaan yang terjadi di antara mereka dan penyamaan di antara mereka dalam kebajikan adalah indikasi yang menunjukkan bahwa perintah tersebut adalah perintah sunah, bukan perintah wajib.

Jawaban Kesembilan: Dalam pasal berikutnya nanti akan dikemukakan tentang pemberian Abu Bakar kepada Aisyah. Demikian pula yang diriwayatkan oleh Ath-Thahawi dari Umar, bahwa sesungguhnya dia memberikan pemberian kepada puteranya si Ashim, bukan kepada anak-anaknya yang lain. Seandainya tidak boleh membedakan, tentu hal itu tidak sampai dilakukan oleh dua orang khalifah tersebut. Disebutkan dalam *Fathul Baari*, Ibnu Umar menjawab bahwa kisah Aisyah itu terjadi karena saudara-saudaranya sudah sama setuju. Jawaban yang

sama berlaku untuk kisah Ashim. Jadi, apa yang pernah dilakukan oleh Abu Bakar dan Umar tersebut tidak bisa digunakan sebagai *hujjah*, apalagi jika hal itu bertentangan dengan riwayat yang *marfu'*.

Jawaban Kesepuluh: Sudah ada kesepakatan para ulama atas kebolehan seseorang memberikan hartanya kepada selain anaknya. Jika dia boleh mengkesampingkan semua anaknya dari hartanya untuk dimiliki oleh orang lain, maka boleh juga dia mengkesampingkan sebagian anaknya dari harta itu untuk dimiliki oleh sebagian anaknya yang lain. Demikian yang dikemukakan oleh Ibnu Abdul Barr. Al Hafizh Ibnu Hajar mengatakan, ini jelas pendapat yang lemah. Sebab ini merupakan qiyas dengan adanya *nash*.

Menurut Asy-Syaukani, memperlakukan sama di antara semua anak itu hukumnya wajib, dan membeda-bedakan mereka hukumnya haram. Para ulama yang mewajibkan perlakuan sama berselisih pendapat tentang tata caranya. Menurut Muhammad bin Al Hasan, Imam Ahmad, Ishaq, beberapa ulama madzhab Maliki, dan beberapa ulama madzhab Asy-Syafi'i menyatakan, bahwa berlaku adil adalah memberikan dua bagian kepada anak laki-laki seperti yang berlaku dalam pembagian harta warisan. Mereka berdalih, bahwa memang itulah bagian hartanya seandainya yang memberikan meninggal dunia dengan meninggalkannya. Tetapi menurut ulama-ulama yang lain, tidak boleh dibedakan antara bagian anak laki-laki dengan bagian anak perempuan. Berdasarkan lahiriahnya perintah memang memperlakukan mereka dengan sama.

Tetapi hadits An-Nu'man bin Basyir diriwayatkan oleh beberapa orang tabi'in. Di antara mereka adalah, Urwah bin Az-

Zubair yang diriwayatkan oleh Muslim, An-Nasa`i, dan Abu Daud, Abu Dhuha yang diriwayatkan oleh An-Nasa`i, Ibnu Hibban, Imam Ahmad, dan Ath-Thahawi, Al Mufadhal bin Al Muhallab yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, dan An-Nasa`i, Abdullah bin Utbah bin Mas'ud yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Aun bin Abdullah yang diriwayatkan oleh Abu Awanah, Asy-Sya'bi yang diriwayatkan oleh Al Bukhari, Muslim, Abu Ahmad, An-Nasa`i, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, dan lainnya. Hadits ini juga diriwayatkan oleh An-Nasa`i dari Musnad Basyir ayah An-Nu'man. *Wallahu A'lam.*

**Asy-Syirazi ﷺ mengatakan: Pasal: Barang-barang yang boleh dijual, maka boleh dihibahkan, karena hibah adalah akad yang dimaksudkan untuk memiliki barang. Jadi, kepemilikan barang lewat hibah sama seperti memiliki barang lewat jual beli. Barang yang boleh dihibahkan, maka boleh untuk umum, berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Amr bin Salamah Adh-Dhamri, أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ مِنَ الْمَدِيْنَةِ حَتَّى أَتَى الرَّوْحَاءَ فَإِذَا حِمَارٌ عَقِيْرٌ، فَقِيْل: يَا رَسُوْلَ اللهِ هَذا حِمَارٌ عَقِيْرٌ، فقَالَ: دَعُوْهُ فَإِنَّهُ سَيَطْلُبُهُ صاَحِبهَُ، فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ فِهْرٍ، فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنى أَصَبْتُ هَذاَ فَشَأْنُكُمْ بِهِ، فأمر النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَا بَكْرٍ يُقَسِّمُ لَحْمَهُ بَيْنَ الرِّفَاقِ "Sesungguhnya Rasulullah ﷺ keluar dari Madinah. Dan ketika sampai di daerah Rauha' beliau mendapati seekor keledai yang tersesat." Seorang sahabat berkata, "Wahai Rasulullah, ini adalah keladai yang tersesat." Beliau bersabda, "Biarkan saja, karena dia pasti akan dicari oleh pemiliknya." Lalu datang seorang lelaki dari**

suku Fihr dan berkata, "Wahai Rasulullah, aku telah mendapatkan binatang ini. Selanjutnya itu terserah Anda." Rasulullah ﷺ kemudian memerintahkan Abu Bakar untuk membagi dagingnya di antara mereka." Tujuan hibah adalah melimpahkan hak milik dan untuk kemanfaatan bersama. Jadi dalam hal ini sama seperti sesuatu yang dibagi.

Pasal: Sesuatu yang tidak boleh dijual karena tidak diketahui, sesuatu yang tidak bisa diterimakan, dan sesuatu yang kepemilikan terhadapnya tidak sempurna, adalah seperti barang yang dijual sebelum diterima yang tidak boleh dihibahkan. Sebab hibah adalah akad dengan tujuan melimpahkan kepemilikan harta pada saat yang bersangkutan masih hidup. Jadi tidak boleh terhadap barang-barang yang telah kami kemukakan tadi. Sama seperti jual beli.

Pasal: Tidak boleh hukumnya menggantungkan hibah atas syarat yang akan datang, karena hibah adalah akad yang menjadi batal karena faktor ketidak jelasan. Oleh karena itu, tidak boleh menggantungkan hibah pada syarat yang akan datang. Sama seperti yang berlaku pada akad jual beli.

## Penjelasan:

Hadits Amr bin Salamah Azh-Zhamri seperti itulah yang terdapat dalam naskah *Al Muhadzdzab* dan dalam beberapa bagian dari pasal. Yang benar adalah Umair bin Salamah Adh-Dhamri. Ibnu Hajar dalam *Al Muhadzdab* menyatakan, bahwa dia adalah

seorang sahabat. Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad, An-Nasa`i, dan juga Imam Malik dalam *Al Muwaththa`*. Hadits ini dinilai *shahih* oleh Ibnu Khuzaimah dan lainnya yang bersumber dari Umair bin Salamah Adh-Dhamri dari seorang dari suku Bahaz,

أَنَّهُ خَرَجَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرِيْدُ مَكَّةَ حَتَّى إِذَا كَانُوْا فِي بَطْنِ وَادِ الرَّوْحَاءِ وَجَدَ النَّاسُ حِمَارَ وَحْشٍ عَقِيْرًا فَذَكَرُوْهُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: أَقِرُّوْهُ حَتَّى يَأْتِيَ صَاحِبَهُ فَأَتَى الْبَهْزِى وَكَانَ صَاحِبُهُ فَقَالَ: يَارَسُوْلَ اللهِ شَأْنُكُمْ، هٰذَا الْحِمَارُ، فَأَمَرَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَا بَكْرٍ فَقَسَمَهُ فِي الرِّفَاقِ، وَهُمْ مُحْرِمُوْنَ، قَالَ: ثُمَّ مَرَرْنَا حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالْاَثَايَةِ إِذَا نَحْنُ بِظَبْيٍ حَاقِفٍ فِي ظِلٍّ فِيْهِ سَهْمٌ، فَأَمَرَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا أَنْ يَقِفَ عِنْدَهُ حَتَّى يُخَيِّرُ النَّاسَ عَنْهُ.

"Sesungguhnya dia keluar bersama Rasulullah ﷺ hendak menuju Makkah. Hingga ketika mereka berada di perut lembah Rauha', orang-orang mendapati seekor keledai liar yang tersesat. Mereka lalu melaporkannya kepada Nabi ﷺ, dan beliau bersabda,

*"Akuilah keledai itu sampai yang punya datang."* Orang dari suku Bahz itu pun datang, dia adalah pemilik keledai itu. Dia berkata, "Wahai Rasulullah, terserah Anda soal keledai itu." Rasulullah ﷺ kemudian menyuruh Abu Bakar untuk membaginya di antara mereka yang sedang menunaikan ihram. Kemudian kami berlalu. Dan ketika sampai di daerah Atayah tiba-tiba kami mendapati seekor biawak yang sedang berteduh di naungan yang di sana terdapat anak panah. Rasulullah ﷺ lalu menyuruh seseorang untuk berhenti di sisinya sampai beliau memberikan pilihan orang-orang tentang itu."

Ahmad, Al Bukhari, dan Muslim juga meriwayatkan sebuah hadits yang diriwayatkan dari Qatadah, bahwa dia berkata,

كُنْتُ يَوْمًا جَالِسًا مَعَ رِجَالٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَنْزِلٍ فِي طَرِيقِ مَكَّةَ، وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَازِلٌ أَمَامَنَا وَالْقَوْمُ مُحْرِمُونَ وَأَنَا غَيْرُ مُحْرِمٍ فَأَبْصَرُوا حِمَارًا وَحْشِيًّا وَأَنَا مَشْغُولٌ أَخْصِفُ نَعْلِي فَلَمْ يُؤْذِنُونِي بِهِ وَأَحَبُّوا لَوْ أَنِّي أَبْصَرْتُهُ وَالْتَفَتُّ فَأَبْصَرْتُهُ فَقُمْتُ إِلَى الْفَرَسِ فَأَسْرَجْتُهُ ثُمَّ رَكِبْتُ وَنَسِيتُ السَّوْطَ وَالرُّمْحَ فَقُلْتُ لَهُمْ: نَاوِلُونِي السَّوْطَ وَالرُّمْحَ، فَقَالُوا: لَا وَاللهِ، لَا

نُعِينُكَ عَلَيْهِ بِشَيْءٍ، فَغَضِبْتُ فَنَزَلْتُ فَأَخَذْتُهُمَا ثُمَّ رَكِبْتُ فَشَدَدْتُ عَلَى الْحِمَارِ فَعَقَرْتُهُ ثُمَّ جِئْتُ بِهِ وَقَدْ مَاتَ فَوَقَعُوْا فِيهِ يَأْكُلُونَهُ ثُمَّ إِنَّهُمْ شَكُّوا فِي أَكْلِهِمْ إِيَّاهُ وَهُمْ حُرُمٌ، فَرُحْنَا وَخَبَأْتُ الْعَضُدَ مَعِي فَأَدْرَكْنَا رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلْنَاهُ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: مَعَكُمْ مِنْهُ شَيْءٌ، فَقُلْتُ: نَعَمْ فَنَاوَلْتُهُ الْعَضُدَ فَأَكَلَهَا وَهُوَ مُحْرِمٌ.

"Pada suatu hari kami sedang duduk bersama beberapa orang sahabat Nabi ﷺ di sebuah tempat peristirahatan di tepi jalan yang menuju ke Makkah. Sementara Rasulullah ﷺ berada di depan kami. Pada tahun peristiwa Hudaibiyah orang-orang sedang melakukan ihram, tetapi aku tidak melakukan ihram. Aku tahu mereka melihat seekor keledai liar dan mereka ingin memburunya, tetapi aku lebih suka sibuk membersihkan alas kakiku, dan mereka tidak berani mengganggu. Tetapi kemudian mereka ingin aku ikut melihatnya. Setelah menoleh dan melihat keledai itu aku segera menuju ke kudaku. Setelah memasang pelana dan tali kekang aku segera menaikinya. Tetapi tiba-tiba aku lupa cemeti dan tombakku. Aku katakan kepada mereka, "Tolong ambilkan cemeti dan tombakku." Mereka menjawab, "Kami tidak mau, sebelum kamu membantu kami menangkap keledai itu." Sambil marah aku turun dari kuda untuk mengambil kedua barang

tersebut. Selanjutnya aku naik kembali dan memacu kudaku untuk memburu keledai itu. Setelah tertangkap, keledai itu aku sembelih lalu aku bawakan kepada mereka. Setelah memakannya, tiba-tiba mereka ragu dengan apa yang mereka lakukan itu karena mereka sedang ihram. Kami semua lalu beranjak, dan secara diam-diam aku sempat menyembunyikan lengan keledai itu. Begitu bertemu Nabi ﷺ, kami lalu menceritakan pengalaman tersebut. Beliau bertanya, "Apakah ada sisanya yang kalian bawa?." Aku menjawab, "Ya." Aku berikan lengan keledai yang aku bawa itu kepada beliau, dan beliau memakannya. Padahal saat itu beliau juga dalam keadaan ihram."

Dalam riwayat Muslim disebutkan, Nabi ﷺ bertanya, هَلْ أَشَارَ إِلَيْهِ إِنْسَانٌ أَوْ أَمَرَهُ بِشَيْئٍ قَالُوْا: لاَ، قَالَ: فَكُلُوْهُ "*Apakah ada seseorang yang memberikan isyarat atau dia memerintahkan sesuatu?.*" Mereka menjawab, "Tidak." Beliau bersabda, "*Kalau begitu makanlah.*"

Disebutkan dalam riwayat Al Bukhari, Nabi ﷺ bertanya, قَالَ: مِنْكُمْ أَحَدٌ أَمَرَهُ أَنْ يَحْمِلَ عَلَيْهَا أَوْ أَشَارَ إِلَيْهَا قَالُوا: لاَ، قَالَ: فَكُلُوْا مَا بَقِيَ مِنْ لَحْمِهَا "*Apakah di antara kalian ada yang menyuruh untuk memburu keledai tersebut atau memberikan isyarat?.*" Mereka menjawab, "Tidak." Beliau bersabda, "*Kalau begitu makanlah yang tersisa dari dagingnya.*"

Menurut kami, hadits ini secara tegas menyatakan tentang keabsahan hibah secara umum. Inilah pendapat Malik, Asy-Syafi'i, dan Ahmad, baik dalam hal ini memungkinkan untuk membaginya atau tidak memungkinkan.

Menurut ulama fikih rasionalis, tidak sah hibah secara umum yang bisa dibagi. Sebab serah terima adalah syarat hibah, dimana kewajiban membagi justru dapat mencegah keabsahan serta kesempurnaan serah terima. Jika yang dihibahkan itu termasuk sesuatu yang tidak mungkin dibagi, maka sah menghibahkannya karena tidak adanya hal itu dalam hibah. Jika seseorang menghibahkan sesuatu yang bisa dibagi, maka menurut Abu Hanifah, hal itu tidak boleh. Akan tetapi boleh menurut kedua muridnya. Jika dua orang menghibahkan sesuatu yang bisa dibagi berdasarkan analog mereka, maka hal itu hukumnya tidak sah, karena masing-masing dari orang bisa jadi telah menghibahkan untuknya bagian dari umum tersebut.

Dasar kami adalah hadits Umair dalam pasal ini. Sesuatu yang boleh dijual, itu boleh dihibahkan seperti sesuatu yang tidak bisa dibagi, dimana karena itu adalah milik umum, maka sama seperti sesuatu yang tidak bisa dibagi. Tentang ucapan mereka bahwa kewajiban membagi justru dapat menghalangi keabsahan penerimaan adalah tidak benar. Sesungguhnya hal itu tidak menghalangi keabsahannya dalam jual beli. Maka demikian pula yang berlaku di sini. Jika hibah diberikan kepada dua orang lalu mereka menerimanya atas izin orang yang berhibah, maka kepemilikan mereka praktis bisa ditetapkan. Akan tetapi jika yang menerimanya itu hanya salah seorang mereka saja, maka kepemilikan ditetapkan dalam bagiannya.

Terkait dengan redaksi, "*Barang-barang yang boleh dijual, maka boleh dihibahkan,*" maka jelas bahwa secara umum penetapan hak milik dengan penerimaan hibah itu berlaku untuk sesuatu yang boleh dimiliki dengan adanya imbalan. Kebolehannya di sini yaitu dengan mempertimbangkan sesuatu pada haknya.

Sementara keabsahannya adalah dengan jadinya lafazh yang jika digabungkan dengan bentuk penerimaan, maka hal itu dianggap dan juga ditetapkan dalam makna jual beli.

Asy-Syafi'i ﷺ mengatakan, bahwa barangnya juga berubah pada orang yang dihibahi karena ada tambahan, maka dia berhak mengambilnya. Jadi, statusnya seperti orang yang menjual sesuatu, dimana dia memiliki hak *khiyar* atas sesuatu yang dijualnya itu.

Dikarenakan hibah itu merupakan pelimpahan hak milik kepada orang tertentu saat masih hidup, maka hibah tidak boleh digantungkan pada syarat ke depan (syarat sebelum adanya barang tersebut). Hal ini sama seperti yang berlaku dalam akad jual beli. Jika seseorang menggantungkan hibah pada syarat, seperti sabda Nabi ﷺ kepada Ummu Salamah, إِنْ رَجَعَتْ هَدِيَّتُنَا إِلَى النَّجَاشِيِّ فَهِيَ لَكِ "*Jika kamu bisa mengembalikan hadiah kami kepada An Najasyi, maka itu untuk kamu,*" itu adalah janji.

Jika seseorang mensyaratkan beberapa syarat dalam hibah yang bertentangan dengan tuntutannya, seperti misalnya dia mengatakan, "Aku hibahkan ini kepadamu dengan syarat kamu tidak boleh menghibahkannya kepada orang lain atau kamu tidak boleh menjualnya," atau dia mengatakan, "Aku hibahkan ini kepadamu dengan syarat kamu harus menghibahkannya kepada orang lain atau kamu harus menjualnya," atau "Aku hibahkan ini kepadamu dengan syarat kamu harus menghibahkannya kepada si fulan," maka syarat-syarat seperti itu hukumnya tidak sah. Sementara tentang keabsahan hibahnya, maka di sini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i, seperti yang berlaku tentang syarat-syarat yang *fasid* dalam jual beli. Jika seseorang membatasi waktu hibah, seperti misalnya dia mengatakan, "Aku hibahkan

barang ini kepadamu selama setahun," kemudian barang tersebut kembali lagi kepadanya, maka hukumnya tidak sah. Sebab, hibah itu melimpahkan hak milik. Jadi, tidak sah jika dibatasi dengan waktu tertentu.

Secara garis besar, bahwa jika pelimpahan kepemilikan barang itu tanpa imbalan dan orang tersebut tidak membutuhkannya, maka itulah hibah. Jika dia membutuhkannya, maka itu adalah sedekah. Jika untuk dimanfaatkan tanpa imbalan, maka itu adalah meminjam. Jika dengan imbalan, maka itu adalah *ijarah*. Dan jika untuk tujuan barang dengan imbalan, maka itu jual beli.

**Cabang:** Tidak boleh menghibahkan sesuatu yang tidak diketahui atau sesuatu yang tidak dimiliki atau menjadikannya dalam tanggungan. An-Nawawi menjelaskan, bahwa sesuatu yang tidak boleh dijual seperti sesuatu yang tidak jelas, atau sesuatu yang digasab dan sulit dikembalikan, atau sesuatu yang hilang, atau berupa seorang budak yang melarikan diri, maka tidak boleh dihibahkan.

Ar-Ramli menambahkan, yaitu dengan syarat bahwa masing-masing dari keduanya adalah melimpahkan hak milik dalam hidup dan itu tidak bertentangan dengan hadits, زِنْ وَأَرْجَحْ "*Timbang dan sempurnakan timbangan itu.*" Sesungguhnya mengunggulkan sesuatu yang tidak diketahui itu ikut pada sesuatu yang diketahui. Tetapi menurut pendapat yang paling kuat, yang dimaksud dengan yang lebih diunggulkan adalah demi mewujudkan suatu hak karena khawatir menggampangkannya. Dan juga tidak bertentangan dengan sabda Nabi ﷺ kepada Al

Abbas ﷺ tentang harta yang datang dari Bahrain, خُذْ مِنْهُ *"Ambilah sebagiannya,"* Sebab yang jelas apa yang kami kemukakan tentang sesuatu yang tidak diketahui itu memiliki makna yang khusus. Berbeda dengan hadiah dan sedekahnya yang keduanya sah. Pemberian kepada Abbas itu adalah sedekah, bukan hibah. Sebab, dia termasuk orang-orang yang berhak akan itu, disebabkan dia termasuk orang yang ikut mengusahakannya, sebagaimana yang telah dikemukakan dalam pembahasan zakat.

**Cabang:** Para ulama ahli fikih berbeda pendapat tentang merelakan utang yang ada dalam tanggungan orang berutang. Menurut Abu Hanifah, Sufyan Ats-Tsauri, dan Ishaq, jika utang itu dihibahkan kepada orang yang tidak menanggungnya atau dia menjualnya kepada orang itu, maka hukumnya tidak sah. Menurut Imam Ahmad, yaitu jika Anda punya hak makanan yang diutangkan oleh seseorang lalu dia menjual.

Asy-Syafi'i mengatakan, jika utang itu ada dalam tanggungan orang yang miskin atau orang yang suka menunda-nunda membayar atau orang yang keras kepala, maka tidak sah menjualnya, karena utang tersebut akan sulit diserahkan terimakan. Jika itu menjadi tanggungan orang yang kaya dan dermawan, maka dalam masalah ini ada dua pendapat Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Sah, karena dia sama seperti membeli dengan harta yang ada dalam tanggungan. Hal ini juga serupa seperti seandainya seseorang membeli dalam tanggungannya, namun disyaratkan dia membelinya dengan barang atau kedua belah pihak melakukan serah terima di sebuah majelis, supaya tidak disebut menjual utang dengan utang.

Pendapat Kedua: Tidak sah. Disebutkan dalam *Nihayatul Muhtaj* pada pembahasan tentang seputar masalah membiarkan utang yang ada dalam tanggungan seorang pengutang untuk orang lain, apakah itu dianggap hibah atau dianggap *ibra'* atau pembebasan utang. Menurut pendapat yang paling *shahih*, hal itu tidak bisa dianggap sebagai hibah, karena itu tidak bisa untuk diserahkan. Jika kita mengatakan utang itu sah dijual kepada orang lain yang tidak menanggung karena disamakan dengan menjual barang yang disifati, maka utang tersebut tidak bisa dihibahkan.

Di antara masalah larangan menjual barang yang tidak diketahui adalah, jika seseorang mencampur barangnya dengan barang milik orang lain, lalu salah seorang mereka menghibahkan bagiannya kepada teman lainnya, maka hukumnya sah meskipun kadar dan sifatnya tidak diketahui. Alasannya, karena itu dalam kondisi darurat. Demikian pula jika misalnya seseorang mengatakan kepada orang lain, "Kamu halal terhadap apa yang kamu ambil atau kamu berikan atau kamu makan dari hartaku," maka orang lain itu hanya halal memakannya saja. Sebab, itu adalah membolehkan yang sah terhadap sesuatu yang tidak diketahui. Berbeda dengan mengambil dan memberikan. Demikian yang dikatakan oleh Al Ibadi. Dia mengatakan, bahwa jika seseorang mengatakan kepada orang lain, "Ambillah kurmaku semaumu," maka yang diambil itu tidak boleh lebih dari satu tandan, karena itulah jumlah minimalnya. Menurut Al Qaffal, jika seseorang mengatakan, "Aku membolehkan kamu atas buah pohon di dalam kebunku semaumu," hal itu adalah pembolehan. Secara lahiriah, orang lain itu boleh mengambil sesukanya. Jadi, apa yang dikatakan oleh Al Ibadi adalah sebuah langkah kehati-hatian.

Disebutkan dalam *Al Anwar*, jika seseorang mengatakan kepada orang lain, "Aku membolehkan untukmu semua yang ada di dalam rumahku," atau dia mengatakan, "Aku membolehkan untukmu buah anggur yang ada di kebunku," maka orang lain ini hanya boleh memakannya, bukan menjualnya atau membawanya pulang atau memberikannya kepada orang lain untuk dimakan. Kebolehan hanya berlaku pada apa yang ada di dalam rumah atau di dalam kebun. Jika seseorang mengatakan kepada orang, "Aku membolehkan untukmu semua yang ada di dalam rumahku untuk dimakan dan dipakai," tanpa tahu mana yang diperbolehkan, maka hukumnya menjadi tidak boleh.

Hibah hukumnya tidak sah terhadap sesuatu yang tidak dikuasai, atau terhadap sesuatu yang tidak mungkin bisa diserahkan, seperti seorang budak yang sedang melarikan diri atau seekor unta yang lepas atau barang *gashab* yang sedang ada di tangan orang yang tidak meng-*ghasab*-nya dan sulit diambil darinya. Demikian yang dikatakan oleh Abu Hanifah, Asy-Syafi'i, dan Ahmad ﷺ. Sebab, hibah adalah akad yang membutuhkan serah terima. *Wallahu A'lam.*

**Asy-Syirazi ﷺ mengatakan: Pasal: Hibah tidak sah kecuali dengan ijab kabul atau timbang terima. Sebab, hibah adalah melimpahkan hak milik antar sesama manusia, sehingga membutuhkan serah-terima. Sama seperti yang berlaku pada akad jual beli dan akad pernikahan. Dan *qabul* atau penerimaan harus dilakukan seketika itu. Tetapi menurut Abu Al Abbas, boleh ditangguhkan. Yang benar adalah pendapat yang pertama tadi, karena akad adalah melimpahkan**

kepemilikan harta pada saat orang yang bersangkutan masih hidup. Jadi, penerimaan harus dilakukan seketika. Sama seperti jual beli.

Pasal: Orang yang diberi hibah tidak bisa memiliki barang yang dihibahkan tanpa ada penerimaan. Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Aisyah ﷺ, "Sesungguhnya ayahnya memberinya permukaan tanah dua puluh *wasaq* dari hartanya. Ketika hendak meninggal dunia dia berkata, "Wahai puteriku, sepeninggalanku nanti tidak ada seorang pun yang lebih aku sukai kekayaannya daripada kamu, dan tidak ada seorang pun yang lebih aku susahkan kemiskinannya daripada kamu. Aku memberimu permukaan tanah sebanyak dua puluh *wasaq*. Sekiranya kamu bisa mengembangkannya, maka itu menjadi milikmu. Tetapi sekarang itu berstatus sebagai harta warisan. Itu adalah untuk saudaramu laki-laki dan saudaramu perempuan." Aisyah bertanya, "Dua saudaraku laki-laki ada. Tetapi siapa dua saudaraku perempuan?." Abu Bakar menjawab, "Dzu Batnin binti Kharijah. Aku pikir dia adalah seorang budak perempuan. Jika dia meninggal dunia sebelum menerima, maka kedudukannya bisa digantikan oleh seorang ahli warisnya. Jika mau dia boleh menerimanya, dan jika mau dia boleh tidak menerimanya.

Di antara ulama madzhab kami ada yang mengatakan, "Akadnya batal disebabkan oleh kematian." Karena hibah itu tidak wajib, maka itu batal

disebabkan kematian. Sama seperti akad-akad yang diperbolehkan lainnya. Tetapi menurut pendapat yang telah dinash, hal itu tidak batal, karena hibah adalah akad yang terkait dengan kewajiban. jadi tidak batal karena kematian. Sama seperti akad jual beli dengan syarat *khiyar*. Jika dia sudah menerima, maka karenanya dia memiliki. Dan di antara ulama madzhab kami ada yang mengatakan, yang jelas dia memiliki adalah karena akad. Jadi kalau misalnya sebelum diterima muncul perkembangan pada barang yang dihibahkan, maka itu untuk orang yang dihibahi. Sebab, Asy-Syafi'i ﷺ mengatakan tentang orang yang diberi hibah berupa seorang budak sebelum terbit tanggal di bulan Syawwal, dan dia baru menerima sesudah tanggal itu tersebut, maka dia wajib menanggung zakat fitrahnya budak tersebut. Tetapi yang kuat adalah pendapat pertama. Tentang masalah zakat fitrah tadi menurut pendapat Imam Malik adalah masalah cabangnya.

**Penjelasan:**

Haditsnya Aisyah ﵂ diriwayatkan oleh Imam Malik dalam *Al Muwaththa'* dari jalur sanad Ibnu Syihab, dari Urwah, dari Aisyah. Hadits senada juga diriwayatkan oleh Al Baihaqi dari jalur sanad Ibnu Wahab, dari Malik dan lainnya, dari Ibnu Syihab. Hadits senada juga diriwayatkan oleh Al Baihaqi dari jalur sanad yang sama dari Handhalah bin Abu Sufyan, dari Al Qasim bin Muhammad.

Asy-Syafi'i ﷺ mengatakan dalam *Al Umm*, kami mendengar sebuah riwayat dari Abu Bakar ﷺ sesungguhnya Aisyah Ummul Mukminin pernah memberikan hadiah kepada Judzadz sebanyak dua puluh *wasaq* kurma yang berada di 'Aaliyah. Saat Judzadz itu meninggal dunia, dia berkata kepada Aisyah: Engkau belum pernah memegangnya, itu adalah harta waris, dan jadikanlah itu sebagai harta warisan, karena engkau tidak pernah memegangnya.

## Penjelasan Redaksional:

Redaksi, *Nahala Aisyah* "Aisyah menghadiahkan," maksudnya adalah memberikan sesuatu. Hadiah adalah suatu pemberian. Satu *wasaq* adalah enam puluh *sha'*.

Redaksi, *Harrathu* bermakna memegangnya. Redaksi, Dzu ini bermakna *isim maushul* dalam bahasa penduduk Thay, seorang penyair mengatakan:

قَالُوْا جَنَنْتُ فَقُلْتُ كَلاَّ وَرَبِّى مَا جَنَنْتُ وَلاَ انْتَشَيْتُ

وَلَكِنِّي ظَلَمْتُ فَكِدْتُ أَبْكِى مِنَ الظُّلْمِ الْمُبِيْنِ أَوْ بَكَيْتُ

فَإِنَّ الْمَاءَ مَاءُ أَبِى وَجَدِّى وَبِئْرِي ذُوْ حَفَرْتُ وَذُوْ طَوَيْتُ

*Mereka berkata aku telah gila demi Tuhanku aku tidak gila atau mabuk*

*Akan tetapi aku telah berbuat zhalim, yang membuatku menangis dari kezhaliman nyata yang aku lakukan dan aku menangis semakin tersedu*

*Sungguh air itu adalah air ayah dan kekeknya sementara sumurku itu adalah yang aku gali dan yang aku injak.*

Abu Bakar ﷺ menikahi Dzu Batnin binti Kharijah bin Abu Zuhair di Sanhi di tengah-tengah pemukiman keluarga besar Bani Al Harits dari suku Khazraj yang terletak di dekat Madinah. Namanya adalah Habibah, dan puterinya adalah Ummu Kultsum binti Abu Bakar ﷺ.

**Hukum:** Sesungguhnya hibah itu tidak sah kecuali dengan seizin orang yang menghibahkan. Sebab, sebelum diterima, orang yang menghibahkan boleh memilih. Jika mau, dia boleh menerimakan dan melanjutkannya, atau jika mau, dia juga boleh menarik kembali dan tidak melanjutkannya. Jika hibah diserahkan kepada orang yang dihibahi sebelum adanya izin orang yang menghibahkan, maka hibah seperti ini tidak sempurna dan tidak sah penerimaannya.

Menurut pendapat yang dikutip dari Abu Hanifah, bahwa jika hibah itu diserahkan di majlis, maka hukumnya sah, meskipun tanpa seizin orang yang menghibahkan. Sebab kedudukan hibah itu menempati kedudukan izin penerimaan, karena hal itu sudah dianggap menunjukkan kerelaannya untuk melimpahkan hak milik yang untuk sempurnanya memang harus diterimakan.

Menurut pendapat Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad, bahwa menerimakan hibah tanpa seizin orang yang menghibahkan itu dianggap tidak sah. Sama seperti jika diserahkan bukan dalam suatu majelis, atau sama seandainya orang yang menghibahkan itu melarang diterimakan. Jadi, betapapun penyerahan harus dengan seizin orang yang menghibahkan. Sama jika seandainya seorang

pembeli sudah menerima barang yang dijual dari si penjual sebelum harganya diserahkan. Jika orang yang menghibahkan sudah mengizinkan tetapi belakangan dia menarik kembali izinnya itu, atau dia menarik kembali hibahnya, maka penarikannya itu sah, karena belum ada penerimaan. Dan jika penarikan dilakukan sesudah penerimaan, maka hal itu tidak ada gunanya, karena hibah sudah selesai dilakukan.

Jika ini sudah diketahui, maka diketahui pula bahwa syarat hibah pertama adalah *ijab* atau penyerahan. Contohnya seperti kalimat *wahabtuka* (aku menghibahkanmu), atau *malaktuka* (aku memberimu kepemilikan), atau *manahtuka* (aku memberimu), atau *akramtuka* (aku memuliakanmu), atau *azhamtuka* (aku menghormatimu), atau *nahaltuka* (aku memberimu). Demikian pula dengan kalimat *ath'amtuka* (aku memberi makan kamu), meskipun yang diberikan bukan berupa makanan.

Kedua adalah *qabul* atau penerimaan. Contohnya seperti kalimat *qabiltu* (aku terima), atau *radhitu* (aku setuju), atau *ittahabtu* (aku menerima hibah), dengan mengucapkan salah satu kalimat tersebut atau menggunakan bahasa isyarat bagi orang yang bisu, atau dengan menggunakan tulisan. Di antara rukun-rukun hibah adalah *qabul* harus sesuai dengan *ijab*-nya.

Di antara rukun-rukun hibah adalah bentuk kalimat harus spontan dan tegas, meskipun ada jeda. Tentang cukup dengan adanya izin sebelum adanya *qabul* perlu dilihat dahulu permasalahannya. Sebab, hal ini sangat penting. Tidak cukup menggunakan kalimat yang memiliki makna ganda yang mengandung penerimaan dan juga penolakan. Contohnya seperti menggunakan kalimat *syukran* (terima kasih) yang bisa berarti

meminta ma'af untuk tidak mau menerima, dan juga bisa berarti menerima.

Beberapa ulama madzhab Asy-Syafi'i ﷺ memberikan fatwa tentang orang yang mengirimkan puterinya dan barang hantarannya ke rumah sang suami bahwa jika dia mengatakan, "Ini hantaran puteriku," maka itu menjadi milik puterinya. Jika tidak, maka statusnya adalah pinjaman, dan dia bisa dibenarkan dengan bersumpah. Untuk sedekah tidak disyaratkan harus ada *ijab* dan *qabul*. Tetapi cukup dengan adanya pemberian dan penerimaan. Begitu pula dengan masalah pemberian hadiah yang juga cukup dengan mengirimkan. Jadi, hal itu seperti *ijab*, atau seperti *qabul*, sebagaimana yang berlaku dalam tradisi para sahabat ﷺ bersama Nabi ﷺ. Meskipun demikian mereka tetap men-*tasharuf*-kan sebagai kepemilikan, sehingga dengan menjadikan gugur anggapan yang menyatakan bahwa hal itu sebagai *ibahah* atau pembolehan. Dan inilah pendapat yang *shahih*.

Kedua, *ijab* dan *qabul* disyaratkan, sama seperti yang berlaku dalam hibah. Di sini ada perbedaan antara melimpahkan kepemilikan dengan mengalihkan hak atau memindahkan tangan kepada orang lain. Contohnya seperti susu kambing kurban, atau bulunya, atau seperti seorang madu yang merelakan hak gilirannya kepada madu yang lain.

**Cabang:** Seorang yang diberi hibah tidak boleh memiliki hibah sebelum menerimanya. Diriwayatkan oleh Urwah dari Aisyah ﷺ, "Sesungguhnya Abu Bakar memberinya permukaan tanah dua puluh *wasaq* dari hartanya yang ada di Aliyah. Ketika

sedang sakit dia berkata, "Wahai puteriku, sepeninggalanku nanti tidak ada seorang pun yang lebih aku sukai kekayaannya daripada kamu, dan tidak ada seorang pun yang lebih aku susahkan kemiskinannya daripada kamu. Aku memberimu permukaan tanah sebanyak dua puluh *wasaq*. Sekiranya kamu bisa mengembangkannya, maka itu menjadi milikmu. Tetapi sekarang itu berstatus sebagai harta warisan. Tentang saudaramu perempuan dan laki-laki, berilah mereka bagian berdasarkan Kitab Allah."

Diriwayatkan juga dari Umar bin Al Khaththab ﷺ, dia berkata, "Apa maunya orang-orang yang memberikan suatu pemberian kepada anak-anak mereka, kemudian mereka menahannya? Apabila salah seorang anak mereka meninggal dunia mereka mengatakan, "Harta yang ada di tanganku tidak pernah aku berikan kepada siapa pun." Dan apabila mereka sendiri yang hampir meninggal dunia mereka mengatakan, "Harta ini untuk puteraku dan aku telah memberikannya kepadanya." Barangsiapa memberikan suatu pemberian namun orang yang diberi tadi belum juga menerimanya hingga meninggal dunia, maka pemberian tersebut hukumnya batal."

Jika orang yang memberi hibah atau yang diberi hibah meninggal dunia sebelum menerimanya, jika kita mengatakan hibah adalah akad yang terkait dengan kewajiban, maka hukumnya tidak batal disebabkan itu adalah kematian salah seorang yang terlibat akad. Kedudukannya bisa digantikan oleh ahli warisnya. Inilah pendapat sebagian besar ulama madzhab kami. Ini pula pendapat Abul Khaththab -seorang ulama madzhab Hanbali- dia mengatakan, bahwa jika orang yang menghibahkan itu meninggal

dunia, maka kedudukannya digantikan oleh ahli warisnya dalam memberikan izin untuk menerima atau membatalkannya.

Namun jika kita cenderung pada pendapat sebagian ulama madzhab kami yang lainnya, dimana mereka menyatakan bahwa hibah itu termasuk akad yang boleh, maka hibah itu batal lantaran kematian salah seorang yang terlibat dalam akad. Ini sama seperti akad *wakalah* dan *syirkah*. Inilah pendapat Imam Ahmad yang mengatakan terkait riwayat Ali bin Abu Thalib dan Abu Al Harits tentang kasus seseorang yang memberikan hadiah tetapi hadiah ini belum juga sampai kepada orang yang diberi hadiah hingga dia meninggal dunia, maka hadiah tersebut harus dikembalikan lagi kepada pemiliknya sepanjang belum diterima.

Diriwayatkan berikut *isnad*-nya dari Ummu Kaltsum binti Salimah, dia berkata, "Setelah menikahi Ummu Salamah, Rasulullah ﷺ bersabda kepadanya, "Sesungguhnya aku telah menghadiahkan kepada An-Najasyi sepotong pakaian dan beberapa *Auq Misik*. Belakangan aku tahu An-Najasyi sudah meninggal dunia, dan aku yakin hadiah itu pasti akan dikembalikan kepadaku. Jika nanti hadiah itu jadi dikembalikan kepadaku, maka itu untukmu." Kata Ummu Kaltsum, "Itulah hadiah yang pernah diberikan oleh Rasulullah ﷺ. Beliau memberikan kepada semua isterinya masing-masing beberapa *Auq Misik*, dan kepada Ummu Salamah beliau memberikan kelebihannya."

Letak kelemahan pendapat yang mengatakan bahwa akad menjadi batal disebabkan kematian salah seorang yang terlibat dalam akad, yaitu bahwa kisarannya bukan pada masalah *qabul*, melainkan pada pembagian harta warisan yang memang wajib, seperti yang telah kami tegaskan sebelumnya. Hal ini juga berlaku dalam masalah hadiah dan sedekah, dimana terjadi perbedaan

pendapat di kalangan para ulama dalam masalah gila dan pingsan, sementara hibahnya itu diterima oleh wali orang yang gila sebelum dia waras.

Para ulama dari madzhab Hanbali membedakan antara barang yang biasa ditakar, barang yang biasa ditimbang, dan lainnya. Tidak sah melimpahkan hak kepemilikan barang yang biasa ditakar atau barang yang biasa ditimbang tanpa diterimakan. Sedangkan untuk selain kedua jenis barang tersebut hukumnya sah. Hal itu berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Ali dan Ibnu Mas'ud ﷺ, bahwa mereka mengatakan, "Hibah itu boleh jika sudah diketahui, baik sudah diserahterimakan maupun belum." Inilah pendapat Malik dan Abu Tsaur.

Menurut pendapat yang dikutip dari Imam Ahmad, hibah tidak wajib dalam seluruh jenis barang kecuali dengan adanya penerimaan. Inilah pendapat sebagian besar ulama. Al Marwazi, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali sepakat bahwa hibah itu tidak boleh tanpa diterimakan. Pendapat senada juga dikutip dari Ibrahim An-Nakha`i, Sufyan Ats-Tsauri, Al Hasan bin Shalih, Al Anbari, Asy-Syafi'i, dan ulama fikih rasionalis, berdasarkan apa yang telah kami kemukakan sebelumnya tadi.

Di antara ulama madzhab kami ada yang mengatakan, bahwa alasan tidak perlu lagi ada penerimaan jika memang *ijab qabul*-nya sudah nyata dan akad di antara kedua belah pihak sudah mantap. Juga disebabkan hibah itu merupakan akad pelimpahan hak milik, maka sudah pasti membutuhkan *ijab* dan *qabul*. Sama seperti yang berlaku dalam akad pernikahan. Berdasarkan hal ini, jika kemudian terjadi pengembangan pada harta yang dihibahkan sebelum adanya penerimaan, maka itu menjadi milik orang yang dihibahi.

Asy-Syafi'i ﷺ mengatakan dalam kitabnya *Al Umm*, bahwa jika seseorang menghibahkan seorang budak perempuan atau sebuah rumah kepada orang lain, lalu si budak melahirkan seorang anak di tangan orang lain tersebut, atau dia mendirikan bangunan di rumah itu, maka itu bukan menjadi milik orang yang menghibahkan, dimana dia juga tidak bisa mensyaratkan untuk menarik kembali si budak apapun keadaannya. Sama jika seandainya seseorang memberikan mas kawin kepada isterinya berupa seorang budak perempuan lalu budak itu melahirkan di tangan sang isteri, kemudian dia menceraikannya, maka dia tidak boleh menarik separuhnya.

**Menurutku (Al Muthi'i):** Bukan termasuk hal yang sesuai dengan fitrah, dimana orang yang diberi hadiah itu memanfaatkannya dengan pemanfaatan yang kembali kepada dirinya, namun hal ini merupakan bentuk pendekatan diri yang tiba-tiba ada, dimana tidak ada keserupaan hal ini dengan pertumbuhan, dimana pertumbuhan itu akan kembali membuahkan suatu hasil, sementara fitrah itu adalah mengusahakan dan mengeluarkannya. *Wallahu A'lam.*

**Asy-Syirazi ﷺ mengatakan: Pasal: Jika seseorang menghibahkan sesuatu kepada selain anaknya atau cucunya dan sudah diterimakan, maka dia tidak berhak untuk menarik kembali. Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar dan Ibnu Abbas ﷺ secara *marfu'* kepada Nabi ﷺ,** لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يُعْطِيَ الْعَطِيَّةَ، فَيَرْجِعَ فِيهَا، إِلاَّ الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ ***"Tidak halal seseorang memberikan***

*pemberian lalu dia menariknya kembali, kecuali sesuatu yang diberikan oleh seorang ayah kepada anaknya."* Jika seseorang menghibahkan sesuatu kepada anak atau cucu dan seterusnya, maka berdasarkan hadits tadi, dia boleh menariknya kembali. Sebab, penarikan kembali yang dilakukan oleh seorang ayah itu tidak perlu dicurigai. Sebab, dia menarik kembali pasti karena ada kebutuhan yang sangat mendesak, atau demi kebaikan si anak sendiri. Dan jika dia mensedekahkan kepada si anak, menurut pendapat yang telah di-*nash*, dia juga boleh menariknya kembali. Sama seperti yang berlaku dalam hibah. Di antara ulama madzhab kami ada yang mengatakan, bahwa dia tidak boleh menarik kembali. Sebab, tujuan sedekah adalah mencari balasan pahala dan memperbaiki keadaannya bersama Allah Yang Maha Mulia lagi Maha Agung. Jadi, dia tidak boleh merubah pikirannya dalam masalah ini. Tujuan hibah adalah memperbaiki keadaan anak, dan terkadang hal itu justru terletak pada menariknya kembali. Jadi boleh dia menariknya kembali.

Jika dua orang saling berebut mengaku punya keturunan nasab dengan seorang anak, lalu mereka memberinya harta, maka bagi masing-masing mereka tidak boleh menarik kembali pemberian tersebut. Sebab, belum ditetapkan bahwa anak itu adalah anaknya. Jika nasab si anak terhubung pada salah seorang mereka, maka dalam masalah ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Boleh menariknya kembali, karena sudah ditetapkan bahwa anak itu adalah anaknya.

Pendapat Kedua: Tidak boleh, karena sewaktu akad tidak ditetapkan bahwa dia boleh menarik kembali pemberiannya. Jika seseorang menghibahkan sesuatu kepada anaknya, lalu anaknya menghibahkan kepada anaknya, maka dalam masalah ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Boleh menariknya kembali, karena barang tersebut ada pada penguasaan orang yang hibahnya boleh ditarik kembali.

Pendapat Kedua: Tidak boleh, karena itu berarti menarik kembali dari orang lain yang tidak diberi hibah. Jadi, itu tidak boleh. Jika seseorang menghibahkan sesuatu kepada anaknya yang kemudian mengalami kebangkrutan atau dia dicekal, maka dalam masalah ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Boleh menarik kembali, karena haknya mendahului hak-hak orang punya piutang terhadapnya (kreditur).

Pendapat Kedua: Tidak boleh, karena penarikan kembali ini terkait dengan hak para kreditur. Jadi, dia tidak boleh menariknya kembali, sama seperti jika dia menggadaikan barang tersebut.

Pasal: Jika barang yang dihibahkan mengalami perkembangan di tangan si anak atau hak miliknya sudah hilang tetapi kemudian kembali lagi, maka status

hukumnya sama seperti hukum barang yang dijual yang bertambah di tangan si pembeli, atau hak miliknya pada barang itu hilang kemudian kembali lagi, lalu dia mengalami bangkrut karena ditarik kembali oleh penjual. Ini sudah kami jelaskan dalam bab tentang *taflis* atau bangkrut.

**Penjelasan:**

Hadits Ibnu Umar dan Ibnu Abbas diriwayatkan oleh Thawus, sesungguhnya mereka meriwayatkan secara *marfu'* sampai kepada Nabi ﷺ, beliau bersabda,

لاَ يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يُعْطِيَ الْعَطِيَّةَ، فَيَرْجِعَ فِيهَا، إِلا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ، وَمَثَلُ الَّذِي يُعْطِي الْعَطِيَّةَ، فَيَرْجِعُ فِيهَا، كَمَثَلِ الْكَلْبِ أَكَلَ حَتَّى إِذَا شَبِعَ قَاءَ، ثُمَّ رَجَعَ فِي قَيْئِهِ

"*Tidak halal seseorang memberikan suatu pemberian lalu dia menariknya kembali, kecuali apa yang diberikan oleh seorang ayah kepada anaknya. Perumpamaan orang yang memberikan suatu pemberian kemudian dia menariknya kembali pemberian tersebut adalah seperti seekor anjing yang makan, hingga setelah merasa kenyang dia muntah lalu memakan kembali muntahnya.*"

Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad, Al Bukhari, Muslim, Abu Daud, dan At-Tirmidzi, dimana dia yang menilainya sebagai

hadits *shahih.* Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan Al Hakim, dimana Al Hakim menilainya *shahih.*

Hadits inilah yang dijadikan dalil atas keharaman menarik kembali hibah yang telah diberikan. Sebab, muntah itu haram untuk dimakan. Dan ini disamakan dengan menarik kembali hibah. Dalam hadits lain yang diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim disebutkan, كَالْكَلْبِ يَرْجِعُ فِي قَيْئِهِ "*Seperti seekor anjing yang memakan kembali memakan muntahnya.*" Ini menunjukkan hal itu tidak haram. Sebab, anjing itu tidak diperintah beribadah, dan muntah itu tidak haram untuknya. Demikian pula dengan kalimat "seperti seekor anjing ...." Akan tetapi pendapat ini disanggah bahwa contoh tersebut sebagai peringatan yang sangat keras. Sama seperti sabda Nabi ﷺ tentang orang yang bermain dadu, فَكَأَنَّمَا غَمَسَ يَدَهُ فِي لَحْمِ خِنْزِيرٍ "*seolah-olah dia telah mencelupkan tangannya ke daging babi.*" Lagi pula riwayat yang menunjukkan keharaman tadi tidak bertentangan atau tidak menafikan riwayat yang menunjukkan hukum makruh jika itu diterima sebagai dalil yang menunjukkan makruh saja. Sebab yang menunjukkan keharaman itu juga menunjukkan kemakruhan dan lebih dari itu. Dalam bab tentang zakat, sebelumnya kami telah kemukakan pendapat yang dikutip dari Al Qurthubi, bahwa berdasarkan susunan kalimat dalam hadits tadi, maka menurut pendapat *madzhab* hukumnya adalah haram. Dimana sebelumnya kami juga sudah mengemukakan bahwa sebagian besar ulama cenderung menghindari hal itu, terlebih karena muntah itu adalah termasuk benda yang dianggap menjijikkan.

Pendapat yang mengharamkan diperkuat oleh sabda Rasulullah ﷺ, وَلَيْسَ لَنَا مِثْلُ السَّوْءِ "Kami tidak memperbolehkan hal

yang buruk seperti itu" dalam hadits Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Al Bukhari. Demikian pula dengan sabda Rasulullah ﷺ, لاَ يَحِلُّ لِلرَّجُلِ "Tidak halal bagi seseorang."

Dalam *Fathul Baari* disebutkan, bahwa pendapat yang mengharamkan menarik kembali hibah setelah diterimakan, menurut sebagian besar ulama juga berlaku pada hibah yang diberikan oleh seorang ayah kepada anaknya. Sementara menurut ulama madzhab Hanafi dan ulama madzhab Zaidiyah, yang halal ditarik kembali adalah hibah, bukan sedekah, kecuali ada hambatan yang melarang menarik kembali. Contohnya seperti hibah kepada sanak kerabat dan hambatan-hambatan lainnya.

Ath-Thahawi menyatakan, bahwa kalimat "*tidak halal*" tidak berarti menuntut keharaman. Ini seperti sabda Rasulullah ﷺ, لاَ تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ "*Tidak halal sedekah bagi orang yang kaya,*" maka yang dimaksud adalah tidak halal bagi orang kaya tetapi halal bagi orang lain yang membutuhkan bantuan. Ath-Thahawi memaksudkan hal itu sebagai hukum makruh yang keras.

Ath-Thabari menjelaskan, pengertian umum hadits tadi di-*takhshis* oleh masalah tentang seseorang yang memberikan hibah demi mencari balasan pahala, seorang ayah yang memberikan hibah yang belum diterima anaknya dan juga harta yang oleh hak waris dikembalikan kepada orang yang menghibahkan berdasarkan ketetapan beberapa hadits dengan mengecualikan semua contoh tadi. Selain itu, ini juga seperti hibah yang diberikan oleh orang kaya supaya mendapatkan balasan dari orang miskin dan lain sebagainya, maka tidak boleh menarik kembali hibahnya.

Di antara hibah yang juga tidak boleh ditarik kembali secara mutlak adalah sedekah yang dimaksudkan demi mencari balasan

pahala akhirat. Ibnu Hajar mengatakan, bahwa para ulama sepakat tidak boleh hukumnya menarik kembali sedekah setelah diterimakan. Imam Malik mengutip riwayat dari Umar ﷺ sesungguhnya dia mengatakan, مَنْ وَهَبَ هِبَةً يَرْجُوْ ثَوَابُهَا فَهِيَ رَدٌّ عَلَى صَاحِبِهَا مَالَمْ يُثَبْ مِنْهَا "*Barangsiapa orang yang memberikan hibah dengan harapan untuk memperoleh balasannya, maka harus dikembalikan kepada orang yang memiliki selama belum diberikan balasannya.*" Hadits ini diriwayatkan oleh Al Baihaqi sebuah riwayat yang bersumber dari Ibnu Umar ﷺ secara *marfu'* dan dinilai *shahih* oleh Al Hakim.

Ibnu Hajar mengatakan, bahwa riwayat Ibnu Umar ini bersumber dari Umar bin Al Khaththab. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abdullah bin Musa secara *marfu'*. Ada yang mengatakan, ini adalah keragu-raguan. Al Hakim dan Ibnu Hazm menilainya *shahih*. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Hazm yang bersumber dari riwayat Abu Hurairah ﷺ secara *marfu'* dengan redaksi, الْوَاهِبُ أَحَقُّ بِهِبَتِهِ، مَا لَمْ يُثَبْ مِنْهَا "*Orang yang menghibahkan lebih berhak atas hibahnya selama belum dibalas.*" Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Ad-Daruquthni. Juga diriwayatkan oleh secara *marfu'* oleh Al Hakim dari hadits Al Hasan dari Samurah dengan redaksi, jika hibah diberikan kepada seorang kerabat, maka tidak boleh ditarik kembali. Juga diriwayatkan oleh Ad-Daruquthni dari hadits Ibnu Abbas. Ibnu Hajar menyatakan, sanadnya *dha'if*.

Ibnu Al Jauzi menjelaskan, bahwa hadits Ibnu Umar, hadits Abu Hurairah, dan hadits Samurah semua *dha'if*. Ath-Thabrani juga meriwayatkan dalam *Al Kabir* bersumber dari Ibnu Abbas secara *marfu'*, مَنْ وَهَبَ هِبَةً فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ يُثَبْ مِنْهَا، فَإِنْ رَجَعَ فِي هِبَتِهِ

فَهُوَ كَالَّذِى يَقِيءُ وَيَأْكُلُ مِنْهُ *"Barangsiapa orang yang memberikan hibah itu lebih berhak atas hibahnya sepanjang belum dibalas. Jika dia menarik kembali hibahnya, maka dia seperti orang yang muntah-muntah lalu memakannya."* Jika hadits-hadits tadi *shahih*, maka itu men-*takhshis* keumuman hadits Thawus yang statusnya tidak *shahih*, seperti yang kami baca dari ucapan Ibnu Al Jauzi, Ibnu Hajar, dan para ulama ahli hadits sekaligus ahli fikih yang lainnya.

Mayoritas ulama berpedoman pada hadits dalam pasal ini bahwa seorang ayah boleh menarik kembali apa yang telah dia hibahkan kepada anaknya. Imam Ahmad menyatakan, bahwa secara mutlak tidak halal bagi seorang yang memberikan hibah untuk menarik kembali hibahnya. Pendapat mayoritas ulama ini diperkuat oleh hadits *marfu'* Aisyah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Al Bukhari, Muslim, Abu Daud, dan At-Tirmidzi, إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلْتُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ، وَإِنَّ أَوْلَادَكُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ *"Sesungguhnya yang terbaik apa yang kalian makan adalah yang dari hasil kerja kalian, dan sesungguhnya anak-anak kalian adalah dari hasil kerja kalian."* Dalam redaksi lain disebutkan, وَلَدُ الرَّجُلِ مِنْ أَطْيَبِ كَسْبِهِ فَكُلُوْا مِنْ أَمْوَالِهِمْ هَنِيْئًا *"Anak seseorang adalah dari hasil kerjanya yang paling baik. Oleh karena itu makanlah dengan senang dari harta mereka."* Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Hadits ini juga diperkuat oleh hadits Jabir ﷺ yang menyatakan, sesungguhnya seseorang berkata, يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنَّ لِي مَالاً وَوَلَدًا، وَإِنَّ أَبِي يُرِيدُ أَنْ يَجْتَاحَ مَالِي، فَقَالَ: أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku memiliki harta dan anak, dan ayahku ingin menghabiskan hartaku." Rasulullah ﷺ bersabda,

"*Kamu dan hartamu adalah milik ayahmu.*" Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah.

Hadits tersebut juga diperkuat oleh haditsnya Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya, bahwa ada seorang Arab badui datang menemui Nabi ﷺ dan berkata, إِنَّ أَبِي يُرِيْدُ أَنْ يَجْتَاحَ مَالِي ، فَقَالَ: أَنْتَ وَمَالُكَ لِوَالِدِكَ ، إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلْتُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ فَكُلُوْهُ هَنِيْئًا "Sesungguhnya ayahku ingin menghabiskan hartaku." Beliau bersabda, "*Kamu dan hartamu adalah milik ayahmu. Sesungguhnya yang terbaik apa yang kalian makan adalah yang dari hasil kerja kalian, dan sesungguhnya anak-anak kalian adalah dari hasil kerja kalian. Maka makanlah dengan senang dari harta mereka.*" Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Daud.

Menurut Asy-Syafi'i, Imam Abu Hanifah, dan Imam Malik, seorang ayah tidak boleh mengambil daripadanya.

**Cabang:** An-Nawawi dalam *Al Minhaj* menyatakan, seorang ayah boleh menarik kembali hibah yang dia berikan kepada anaknya. Demikian menurut pendapat yang populer. Ar-Ramli memperjelas, bahwa menurut pendapat yang diunggulkan, ini dengan makna yang lebih umum mencakup hadiah dan sedekah. Bahkan dalam sebuah naskah ada pernyataan yang secara tegas menyatakan hal itu, dan hal itu tidak harus ada seketika. Bahkan sang ayah boleh melakukan hal itu kapan saja dia mau, meskipun tanpa ada keputusan seorang hakim. Atau si anak masih kecil atau miskin dan suka melanggar agama. Sang ayah punya kekhususan seperti itu karena dia tidak patut dicurigai. Di antara karakter seorang ayah, bahwa dia akan lebih mengutamakan anaknya daripada dirinya sendiri. Jadi, apabila dia

menarik kembali hibahnya, maka hal itu karena ada kebutuhan atau demi kemaslahatan sang anak itu sendiri. Akan tetapi makruh hukumnya dia menarik kembali hibahnya tanpa ada alasan. Jika misalnya si anak berani kepada orang tua, atau dia menggunakan hibah tersebut untuk kemaksiatan, maka sang ayah berkewajiban memperingatkannya. Tetapi jika si anak tetap keras kepala, maka dia tidak boleh dipaksa.

Menurut Al Asnawi, sunah hukumnya menarik kembali hibah yang diberikan kepada anak yang suka berbuat maksiat, dan makruh hukumnya menarik kembali hibah yang diberikan kepada anak yang berani kepada kedua orang tuanya jika hal itu justru akan membuat dia semakin keras kepala atas perbuatannya tersebut.

Menurut Al Adzra'i, tidak makruh jika sang ayah memang butuh untuk menafkahi keluarga atau untuk membayar utang. Bahkan hukumnya sunah jika sang anak tidak membutuhkannya. Dan hukumnya wajib terhadap anak yang suka berbuat maksiat jika diyakini hal itu dapat membantu mencegahnya dari melakukan maksiat. Sementara menurut Al Bulqini, dilarang menarik kembali sedekah wajib seperti *nadzar*, atau zakat, atau *kafarat*. Demikian pula yang belaku terhadap daging binatang kurban.

Menurut pendapat yang masyhur, kebolehan menarik kembali itu berlaku bagi seorang ayah, kakek, dan seterusnya terhadap hibah yang diberikan kepada anak, cucu, dan seterusnya. Kebolehan menarik kembali hibah ini hanya berlaku bagi orang yang menghibahkan saja. Jadi, hal ini tidak diperbolehkan oleh ayahnya yang jika dia sudah meninggal dunia, dimana anak, cucu, dan seterusnya yang dihibahi tidak bisa mewarisinya, lantaran adanya suatu penghalang. Yang mewarisi adalah kakeknya. Sebab,

hak itu tidak bisa diwariskan sendirian, akan tetapi harus dengan mengikutkan harta.

Seorang ayah tidak boleh menarik kembali hibah, kecuali jika itu masih ada dalam kepemilikan sang anak. Jika sudah lepas dari kepemilikannya, maka sang ayah tidak berhak menariknya kembali, karena hal itu berarti akan membatalkan hak milik orang lain. Jika hibah itu kembali kepada si anak lantaran adanya sebab baru seperti dijual atau dihibahkan atau diwariskan atau diwasiatkan, maka sang ayah juga tidak boleh menariknya kembali, karena kepemilikannya terhadap hibah tersebut sudah lepas dari pihak ayahnya. Tetapi jika hibah tersebut kembali lagi kepada sang anak karena *fasakh*, maka sang ayah boleh menariknya kembali.

**Cabang:** Jika dua orang saling mengaku memiliki hubungan nasab dengan seorang anak, lalu masing-masing mereka memberikan harta sebagai hibah, maka masing-masing mereka tidak boleh menarik lagi pemberiannya itu. Sebab, pertalian nasabnya belum ditetapkan. Dan jika sudah ditetapkan, maka dalam masalah ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Boleh, karena hubungan ayah anak sudah ditetapkan.

Pendapat Kedua: Tidak boleh, karena ketika akad tidak ditetapkan kebolehan untuk menariknya kembali. *Wallahu A'lam.*

**Asy-Syirazi ﷺ mengatakan: Pasal: Jika seseorang menghibahkan sesuatu kepada orang yang levelnya berada di bawahnya, maka orang yang diberi hibah itu**

tidak wajib membalasnya dengan imbalan. Sebab, tujuan hibah adalah menyambung hubungan. Jadi, tidak wajib membalasnya dengan imbalan, sama dengan yang berlaku dalam sedekah. Jika seseorang memberikan sesuatu kepada orang yang levelnya setara dengannya, maka orang yang diberi hibah itu juga tidak wajib membalasnya dengan imbalan. Sebab, tujuan hibahnya adalah untuk menarik simpati dan mengukuhkan pertemanan. Jika seseorang menghibahkan sesuatu kepada orang yang levelnya berada di atasnya, maka dalam masalah ini ada dua pendapat Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Menurut *qaul qadim*, bahwa orang yang diberi hibah tersebut wajib membalasnya dengan imbalan. Sebab, tradisi yang berlaku pada hibah yang diberikan oleh orang yang lavelnya lebih rendah kepada orang yang lavelnya lebih tinggi adalah untuk mendapatkan imbalan. Jadi, hal itu seperti sesuatu yang telah disyaratkan.

Pendapat Kedua: Menurut *qaul jadid*, bahwa orang yang diberi hibah tersebut tidak wajib membalasnya dengan imbalan. Sebab, itu adalah pemberian hak milik yang tanpa imbalan. Jadi, tidak wajib dibalas dengan imbalan. Sama seperti hibah oleh seseorang kepada orang lain yang satu level dengannya. Jika kita mengatakan, bahwa itu tidak wajib, lalu disyaratkan balasan tertentu, maka dalam masalah ini ada dua pendapat Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Sah, karena ini merupakan pemberian hak milik berupa harta. Jadi, hukumnya

boleh, sebagaimana jual beli. Berdasarkan hal ini, maka masalah tersebut seperti menjual dengan menggunakan kalimat hibah dalam riba dan *khiyar* berikut semua hukum-hukumnya.

Pendapat Kedua: Hukumnya batal, karena hibah adalah akad yang tidak menuntut imbalan. Ada ulama yang mengatakan, bahwa syarat imbalan itu seperti gadai. Berdasarkan hal ini, maka status hukumnya sama seperti hukum jual beli yang *fasid* dalam semua hukum-hukumnya.

Jika disyaratkan ada balasan yang tidak ditentukan, maka hukumnya juga batal. Sebab, itu merupakan syarat adanya imbalan, dimana imbalannya juga tidak ditentukan. Jika kita mengatakan wajib ada imbalannya, maka tentang berapa jumlahnya ada tiga pendapat Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Wajib memberikan imbalan dalam jumlah sesuai yang disetujui oleh orang yang memberikannya. Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas ﷺ, أَنَّ أَعْرَابِيًّا وَهَبَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هِبَةً فَأَثَابَهُ عَلَيْهَا.قَالَ: أَرَضِيْتَ، قَالَ: لاَ، فَزَادَهُ وَقَالَ: أَرَضِيْتَ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ لاَ أَتَّهِبَ إِلاَّ مِنْ قُرَشِيٍّ أَوْ أَنْصَارِيٍّ أَوْ ثَقَفِيٍّ "Sesungguhnya seorang dusun memberikan hibah kepada Nabi ﷺ, lalu beliau membalasnya. Beliau bertanya, *"Apakah kamu sudah senang?."* Dia menjawab, "Tidak." Beliau lalu menambahinya, dan bertanya, *"Apakah kamu sudah*

*senang?."* Dia menjawab, "Sudah." Rasulullah ﷺ kemudian bersabda, *"Aku ingin untuk tidak lagi mau menerima hibah kecuali dari seorang Quraisy, atau seorang Anshar, atau seorang dari Tsaqif."*

Pendapat Kedua: Wajib memberikan imbalan sesuai dengan nilai sesuatu yang telah dihibahkannya, karena hibah adalah akad yang mewajibkan adanya imbalan. Jika tidak, maka mungkin bisa menyebutkannya, sehingga wajib memberikan imbalan yang sama, seperti yang berlaku dalam pernikahan.

Pendapat Ketiga: Wajib memberikan imbalan sesuai yang berlaku dalam tradisi. Dikarenakan pemberian imbalannya itu berdasarkan tradisi, maka jumlahnya juga harus berdasarkan tradisi. Jika kita mengatakan wajib memberi imbalan namun tidak diberikan, maka orang yang menghibahkan itu boleh menarik kembali hibahnya. Dan jika barang yang dihibahkan sudah rusak atau sudah habis, maka dia boleh menuntut nilainya. Sebab, setiap barang yang sudah ditetapkan boleh ditarik kembali, jika itu rusak, maka boleh menarik kembali penggantinya. Sama seperti yang berlaku pada barang yang dijual. Di antara ulama madzhab kami ada yang mengatakan, tidak wajib, karena hak orang yang menghibahkan terhadap barangnya yang jika berkurang dia boleh menariknya kembali. Lalu apakah dia boleh menariknya kembali berikut denda atas kekurangannya itu? Dalam masalah ini ada dua pendapat seperti yang berlaku dalam

masalah mengembalikan nilainya jika barang itu rusak atau habis.

Jika disyaratkan imbalan yang tidak ditentukan, maka itu tidak batal. Sebab, itu adalah syarat yang sesuai dengan tuntutan akad, sebab berdasarkan pendapat ini akadnya menuntut imbalan yang tidak ditentukan. Jika imbalan ini tidak diberikan kepada orang yang menghibahkan dan barang yang dihibahkan rusak, maka menurut kesepakatan para ulama dia wajib menanggung imbalan tersebut. Dan jika disyaratkan ada imbalan tertentu, maka dalam masalah ini ada dua pendapat Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Akadnya batal, karena akadnya menuntut imbalan tanpa ditentukan. Sehingga jika sampai ditentukan, maka hukumnya batal.

Pendapat Kedua: Sah. Sebab jika dengan adanya imbalan yang tidak ditentukan saja hibah itu dianggap sah, maka apalagi dengan ada imbalan yang ditentukan.

Pasal: Jika orang yang menghibahkan dan orang yang diberi hibah berselisih, misalnya orang yang menghibahkan mengatakan, "Aku memberimu hibah dengan imbalan," tetapi orang yang diberi hibah menyangkal, "Kamu memberiku hibah dengan tanpa ada imbalan," maka dalam masalah ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Yang dipercaya adalah ucapan orang yang memberi hibah, karena dia

**menyatakan bahwa apa yang keluar dari miliknya pasti ada imbalannya.**

**Pendapat Kedua: Yang dipercaya adalah ucapan orang yang diberi hibah, karena orang yang memberi hibah menyatakan memberikan hibah dan mengaku ada imbalan yang pada dasarnya hal itu tidak ada.**

## Penjelasan:

Haditsnya Ibnu Abbas diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Hibban. Al Haitsami mengatakan, para periwayat Imam Ahmad merupakan periwayat hadits-hadits *shahih*. Hadits senada juga diriwayatkan oleh Abu Daud dan An-Nasa`i yang bersumber dari Abu Hurairah. At-Tirmidzi juga meriwayatkannya dengan panjang lebar.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari jalur sanad yang lain. Dia menjelaskan bahwa balasannya ada enam jenis. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Hakim yang menilainya *shahih* dan sesuai dengan syarat Muslim.

Ahmad, Al Bukhari, Abu Daud, dan At-Tirmidzi meriwayatkan sebuah hadits yang bersumber dari Aisyah ﵂, dia berkata,

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْبَلُ الْهَدِيَّةَ وَيُثِيبُ عَلَيْهَا.

"Rasulullah ﷺ biasa menerima hadiah dan membalasnya."

Dengan kata lain, beliau memberikan penggantinya kepada orang yang memberi hadiah.

Yang dimaksud dengan imbalan adalah balasan. Minimal sama dengan nilai hadiah. Redaksi yang digunakan dalam riwayat Ibnu Abu Syaibah berbunyi, "Dan diberi balasan dengan yang lebih baik darinya." Dia menganggap hadits Aisyah ini mengandung *ilat* berupa *mursal.*

Al Bukhari berkata, dia tidak menyebut nama Waki' dan Mukhairiq dari Hisyam, dari ayahnya, dari kakeknya, dari Aisyah. Namun inilah hadits yang dijadikan dalil oleh ulama madzhab Maliki atas kewajiban membalas pemberian hadiah jika orang yang memberi hadiah itu memutlakkan dan dia termasuk orang yang satu tingkat dengan orang yang diberinya hadiah dan memang bermaksud meminta balasan. Contohnya seperti hadiah yang diberikan oleh orang miskin kepada orang yang kaya. Berbeda dengan hadiah yang diberikan oleh orang yang levelnya lebih tinggi kepada orang yang berada dilevel bawahnya.

Letak dalilnya adalah kebiasaan Nabi ﷺ, dan juga pengertian bahwa orang yang diberi hadiah itu lazimnya ingin balas dengan memberi yang lebih banyak daripada yang diberikan kepadanya. Paling tidak dia akan memberikan balasan yang sebanding dengan hadiah yang diterimanya. Inilah pendapat Asy-Syafi'i رحمه الله yang dinyatakan dalam *qaul qadim.* Namun hal ini disanggah, bahwa tindakan saja tidak berarti menunjukkan suatu kewajiban, meskipun terjadi saling memberikan.

Para ulama madzhab Hanafi dan Asy-Syafi'i رحمه الله *qaul jadid*-nya mengatakan, bahwa hibah dengan mengharapkan balasan atau imbalan itu hukumnya batal. Sebab hal itu sama dengan

menjual sesuatu yang tidak ditentukan. Lagi pula bahwa hibah itu harus berdasarkan suka rela. Dalam riwayat Al Fadhal disebutkan, "kecuali dari seorang suku Quraisy...." Dalam riwayat Abu Daud disebutkan, وَأَيْمُ اللهِ، لاَ أَقْبَلُ هَدِيَّةً بَعْدَ يَوْمِي هَذَا مِنْ أَحَدٍ إِلاَّ أَنْ يَكُوْنَ مُهَاجِرِيًّا أَوْ قُرَشِيًّا أَوْ أَنْصَارِيًّا أَوْ دَوْسِيًّا أَوْ ثَقَفِيًّا "*Demi Allah, sejak hari ini aku tidak akan mau menerima hadiah dari siapa pun, kecuali dari sahabat yang ikut hijrah atau dari seorang suku Quraisy atau dari seorang sahabat Anshar atau dari seorang suku Daus atau seorang dari suku Tsaqif.*" Yang menyebabkan keinginan Nabi ﷺ seperti itu adalah apa yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari hadits Abu Hurairah رضي الله عنه, dia berkata, أَهْدَى رَجُلٌ مِنْ بَنِي فَزَارَةَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَاقَةً مِنْ إِبِلِهِ الَّتِي كَانُوا أَصَابُوا بِالْغَابَةِ فَعَوَّضَهُ مِنْهَا بَعْضَ الْعِوَضِ فَتَسَخَّطَ، فَسَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُوْلُ: إِنَّ رِجَالاً مِنَ الْعَرَبِ يُهْدِي أَحَدُهُمُ الْهَدِيَّةَ فَأُعَوِّضُهُ مِنْهَا بِقَدْرِ مَا عِنْدِي ثُمَّ يَتَسَخَّطُهُ فَيَظَلُّ يَتَسَخَّطُ فِيهِ عَلَيَّ "Seorang dari suku Bani Fazarah memberikan hadiah kepada Nabi ﷺ seekor unta. Dan karena dia menginginkan imbalannya, hal itu membuat Nabi ﷺ murka kepadanya. Aku mendengar beliau bersabda di atas mimbar, 'Sesungguhnya beberapa orang Arab memberikan hadiah kepada salah seorang mereka, lalu aku menyuruhnya untuk memberikan imbalan yang diterimanya, lalu Nabi ﷺ murka kepadaku...." Ibnu Ruslan menyatakan bahwa beberapa ulama dan Al Fadhal melarang seseorang menerima hadiah dari siapa pun, baik dari teman karib atau dari keluarga dekat. Hal itu disebabkan sudah rusaknya niat orang-orang yang memberikan hadiah pada zaman sekarang ini.

**Hukum:** An-Nawawi dalam *Al Minhaj* berkata, bahwa selain seorang ayah, kakek, dan seterusnya dilarang menarik kembali hibah yang dibatasi dengan menafikan balasan. Jika seseorang memberikan hibah secara mutlak, maka dia tidak boleh menerima balasannya jika yang diberi adalah orang yang levelnya berada di bawahnya. Bahkan menurut pendapat *madzhab*, larangan ini juga berlaku untuk orang yang levelnya berada di atasnya.

Disebutkan dalam *An-Nihayah*, bahwa hal itu seperti seandainya dia meminjamkan rumahnya kepada orang lain, karena disamakan dengan mengambil manfaat pada barang. Alasan lainnya, karena dalam masalah *mu'awadhah* atau tukar-menukar, tradisi itu tidak memiliki kekuatan sebagai syarat.

Kedua, wajib diberi balasan, karena yang berlaku dalam tradisi memang seperti itu. Demikian pula tidak ada balasan bagi orang yang memberikan hibah kepada orang yang setingkat dengannya. Sebab secara umum, tujuannya adalah menyambung hubungan dan mengokohkan pertemanan.

Cara kedua: Menolak kedua pendapat tadi. Dalam masalah ini hadiah sama dengan hibah, sebagaimana yang dikatakan oleh An-Nawawi yang dia kutip dari penegasan Al Bandaniji dalam *Al Kifayah*. Yang sama seperti hibah serta hadiah adalah sedekah. Al Adzra'i cenderung bahwa jika tradisi yang berlaku menuntut adanya balasan, maka itulah yang harus dilaksanakan atau menolak hadiah. Idealnya adalah seperti yang dibahas oleh An-Nawawi bahwa jika masalahnya tidak jelas dan tidak ada indikasi apapun, maka harus diartikan bahwa pemberian tersebut

mengharapkan balasan. Jika tidak seperti itu, maka harus dikembalikan.

Jika seseorang mengatakan, "Aku menghibahkanmu dengan ada imbalan," lalu orang yang diberi hibah menyangkal, "Tidak dengan imbalan," maka yang dibenarkan adalah sanggahan orang yang menerima hibah dengan disertai sumpahnya. Karena pada dasarnya itu tidak ada imbalan. Jika seseorang menghadiahkan sesuatu kepada orang lain dengan imbalan orang lain itu harus memenuhi keperluannya tetapi tidak dilakukannya, maka dia wajib mengembalikan pemberian tersebut jika memang masih ada. Jika sudah tidak ada, maka dia harus mengembalikan gantinya, sebagaimana yang dikatakan oleh Al Isthakhri. Jika hal itu sudah dipenuhi, maka hukumnya halal.

Jika misalnya ada kewajiban membalas, sebagai bandingan pembahasan yang telah dikemukakan tadi, karena hadiahnya rusak atau orang yang menerima hadiah tidak ingin mengembalikannya, maka dia harus menanggung nilai yang diberikan, yaitu nilai yang berlaku pada saat penerimaan, dimana ini merupakan pendapat yang paling *shahih. Akan tetapi* ini tidak boleh ditentukan harus dari jenis harta tertentu, melainkan terserah pilihan orang yang menerima pemberian.

Pendapat kedua, harus memberikan balasan yang sama menurut tradisi yang berlaku. Ada yang mengatakan, harus sesuai yang diinginkan oleh orang yang memberi, meskipun nilainya berlipat ganda dari yang diberikan. Jika kita mengatakan, wajib dibalas dan ternyata tidak dibalas oleh orang yang diberi maupun orang lain, maka orang yang memberi berhak menarik kembali hibahnya jika masih ada, atau menuntut nilainya jika hibahnya itu sudah tidak ada. Jika seseorang memberikan hibah dengan syarat

ada balasan yang ditentukan terhadap orang yang diberi, misalnya dia mengatakan, "Aku hibahkan barang ini kepadamu dengan syarat kamu harus membalasku sekian," dan orang yang diberi mau menerima syarat tersebut, maka menurut pendapat *madzhab,* akad tersebut hukumnya sah dengan mempertimbangkan segi maknanya. Sebab, hal itu adalah akad *mu'awadhah* dengan harta yang ditentukan, jadi hukumnya sah. Sama seperti jika dia mengatakan, "Aku jual kepadamu." Namun ada ulama yang mengatakan, bahwa hukumnya batal dengan mempertimbangkan segi lafazh yang bertentangan. Sebab, lafazh hibah itu merupakan pemberian secara suka rela. Menurut pendapat yang *shahih,* hal itu menjadi akad jual beli, sehingga setelah akad berlakulah hukum-hukumnya seperti *khiyar* dari kedua belah pihak sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya, *syuf'ah,* dan tidak boleh menggantungkan kepemilikan pada penerimaan.

Ada ulama yang mengatakan, bahwa itu adalah hibah dengan mempertimbangkan segi lafazh. Jadi, tidak wajib sebelum diterimakan atau dengan syarat ada balasan yang tidak ditentukan. Menurut pendapat *madzhab,* hukumnya batal kerena sulit menyebutnya jual beli disebabkan imbalannya tidak jelas. Menurut pendapat yang paling *shahih* hal itu merupakan hibah.

Buku *Ar-Risalah* itu dimiliki oleh orang yang namanya tertulis di dalam buku itu selama tidak ada indikasi yang menunjukkan harus dikembalikan. Namun menurut Al Mutawali, bahwa yang lebih kuat daripada pendapat lainnya adalah, bahwa kitab tersebut tetap menjadi milik si penulis, dan orang yang dikirimi hanya boleh memanfaatkannya saja. Jika menurut kebiasaan yang berlaku harus dikembalikan atau boleh dikembalikan dan juga boleh tidak, seperti yang dikatakan oleh

Ibnu Al Muqri, maka itu bukan sebagai hadiah, melainkan sebagai amanah, seperti barang titipan. Dia haram menggunakannya, karena orang lain dilarang memanfaatkannya tanpa seizinnya, kecuali dalam memakan hadiah darinya jika memang yang berlaku menurut tradisi seperti itu. Pada saat itu statusnya berarti sebagai pinjaman yang harus dikembalikan.

Al Adzra'i mengatakan, bahwa itu yang berlaku pada makanan. Sedangkan untuk selain makanan, terjadi perbedaan pendapat tentang masalah pengembalian sampulnya sesuai dengan perbedaan tradisi yang berlaku di beberapa daerah. Jika seseorang dikhitan lalu dibawakan untuknya beberapa hadiah, maka itu menjadi milik sang ayah.

Persoalan adalah, bahwa ada tradisi yang berlaku pada sebagian penduduk yaitu meletakkan baki di depan orang yang punya hajat supaya orang-orang sama memasukkan uang dirham ke dalamnya. Di Iskandariah kami melihat beberapa orang menulis daftar nama orang-orang yang memberikan hibah dan jumlah yang mereka berikan pada sebuah baki. Mereka begitu bersemangat untuk mengembalikan apa yang mereka terima dalam acara-acara kegembiraan daripada yang diberikan kepada mereka. Bahkan terkadang mereka menambahi lebih dari yang diterima. Di Kairo tradisi ini juga berlaku di mana-mana. Tetapi antusiasnya tidak seperti yang terjadi di Iskandariah.

Ar-Ramli mengatakan, bahwa kemudian hal itu dibagi-bagikan kepada orang lain sebagainya. Jika hal itu diberikan secara mutlak, maka itu menjadi milik orang yang punya hajat, dan dia boleh memberikan kepada siapa saja yang dia mau. Dengan demikian, kita tahu bahwa di sini tidak ada pertimbangan tradisi. Jika dengan tujuan yang sebaliknya, maka itu jelas. Akan tetapi

jika tujuannya itu mutlak, maka yang dibawanya itu adalah untuk ayah, pelayan, dan si punya hajat yang disebutkan, karena mempertimbangkan bahwa lazimnya masing-masing mereka adalah yang dimaksud oleh tradisi syari'at. Jadi ini harus lebih didahulukan daripada tradisi yang menyalahi syari'at. Berbeda dengan yang tidak dikenal oleh syari'at, maka harus dihukumi berdasarkan tradisi.

Asy-Syafi'i ﷺ mengatakan, jika seseorang menghibahkan sebagian rumah kepada orang lain, lalu setelah menerimanya orang yang diberi hibah itu kemudian memberinya imbalan sesuatu, lalu imbalan itu pun diterima oleh orang yang memberikan hibah, jika dia mengatakan, "Aku memberikan rumah tersebut karena ingin dibalas," maka di dalam hibah tersebut ada *syuf'ah*. Jika dia mengatakan, "Aku memberikan sebagian rumah tersebut bukan ingin dibalas," maka di dalamnya tidak ada unsur *syuf'ah*, dimana itu merupakan balasan, sama seperti hibah dari awal. Itu semua ada pada ulama yang mengatakan, bahwa orang yang menghibahkan boleh mendapatkan balasan ketika dia mengatakan, "Aku menginginkannya." Sementara bagi ulama yang berpendapat tidak ada balasan sama sekali bagi orang yang menghibahkan jika dia tidak mensyaratkannya dalam hibah, maka dia tidak boleh menarik kembali sedikit pun dari hibahnya dan juga tidak mendapat sedikit pun daripadanya.

Ar-Rabi' menjelaskan, bahwa ada pendapat lain tentang masalah ini. Jika seseorang memberikan hibah dan mensyaratkan dia memperoleh balasan, maka hukum hibah itu batal, karena dia telah mensyaratkan imbalan yang tidak ditentukan. Namun jika kemudian dia memberikan balasan tersebut kepada orang lain sebagai hibah lalu diterimanya, maka dia tidak berhak menarik

kembali hibahnya itu. Inilah pendapat Asy-Syafi'i ﷺ mengatakan. Dan jika seseorang memberikan hibah kepada orang lain, namun hibah ini belum diterima oleh orang lain tersebut hingga meninggal dunia. Menurut Imam Abu Hanifah, hibah tersebut hukumnya batal, jadi dia boleh mengambilnya kembali. Hal itu bukan wasiat, kecuali jika dia menyebutnya sebagai wasiat. Ibnu Abi Laila menyatakan, bahwa itu boleh dari jumlah sepertiga.

**Cabang:** Jika orang yang memberi hibah dan orang yang diberi hibah berselisih, misalnya orang yang memberi hibah mengatakan, "Dengan ada imbalan," sementara orang yang diberi hibah menyangkal, "Tidak dengan imbalan," maka dalam masalah ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Yang dibenarkan adalah keterangan orang yang memberi hibah, karena dia menyangkal ada sesuatu yang keluar dari hak miliknya tanpa ada imbalannya.

Pendapat Kedua: Yang dibenarkan adalah sanggahan orang yang diberi hibah, karena dia mengaku telah diberi hibah, dan pada dasarnya dalam masalah hibah tidak ada imbalan. Status sang pemberi hibah adalah menuduh, dan status sang penerima hibah adalah menyangkal. Maka yang dibenarkan adalah ucapan orang yang menyangkal. Jika seseorang memberi hibah kepada orang lain dan setelah diterima, maka sang pemberi hibah ini meninggal dunia, kemudian para ahli warisnya mengklaim bahwa hibah tersebut dikeluarkan pada saat sang mendiang sedang sakit, dan si penerima hibah itu mengaku hibah tersebut dikeluarkan pada saat mendiang dalam keadaan masih sehat, maka yang dibenarkan adalah ucapan si penerima hibah dengan diambil

sumpahnya. Jika kedua pihak sama-sama bisa mengajukan bukti, maka yang diutamakan adalah bukti ahli waris karena dianggap lebih kuat dan lebih lengkap. *Wallahu A'lam.*

## Bab: Pemberian Secara *Umra* (Seumur Hidup), dan Pemberian *Ruqba* (yang Digantung Suatu Syarat)

Asy-Syirazi ﷺ mengatakan: Pemberian secara *umra* atau seumur hidup adalah seperti seseorang mengatakan kepada orang lain, "Aku hibahkan secara *umra* (seumur hidup) kepadamu rumah ini selama kamu masih hidup," atau dia mengatakan, "Aku jadikan untukmu rumah ini sepanjang usiamu," maka dalam hal ini ada tiga masalah:

Masalah Pertama: Bentuk Pertama, seperti seseorang mengatakan, "Aku hibahkan secara *umrah* rumah ini untukmu dan keturunanmu sepeninggalmu nanti," maka ini adalah pemberian yang sah. Sah dengan *ijab qabul* atau serah terima. Dalilnya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Jabir ﷺ, bahwa sesungguhnya Rasulullah ﷺ bersabda, أَيُّمَا رَجُلٍ أَعْمَرَ عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ فَإِنَّهَا لِلَّذِي يُعْطَاهَا لِأَنَّهُ أَعْطَى عَطَاءً وَقَعَتْ فِيهِ الْمَوَارِيثُ "*Setiap orang yang diberi suatu pemberian dengan cara umra untuknya dan untuk keturunannya, maka pemberian itu menjadi milik orang yang diberi, tidak bisa kembali kepada orang yang memberi, karena dia telah*

*memberikan suatu pemberian yang langsung terkait dengan hukum warisan.*"

Bentuk Kedua, seperti seseorang mengatakan, "Aku hibahkan secara *umrah* kepadamu rumah ini selama kamu masih hidup," tanpa mensyaratkan sesuatu pun, maka dalam masalah ini ada dua pendapat Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Asy-Syafi'i ﷺ mengatakan dalam *qaul qadim*, bahwa hukumnya batal, karena hal itu berarti melimpahkan kepemilikan barang yang ditentukan dengan jangka waktu tertentu. Ini sama dengan seandainya dia mengatakan, "Aku hibahkan secara *umrah* kepadamu rumah ini selama setahun," atau "Aku hibahkan secara *umrah* kepadamu rumah ini selama si Zaid masih hidup."

Pendapat Kedua: Sementara dalam *qaul jadid*, Asy-Syafi'i ﷺ mengatakan, "Itu adalah pemberian yang sah. Rumah itu menjadi hak orang yang diberi selama dia masih hidup, dan menjadi hak ahli warisnya sepeninggalannya. Dan inilah pendapat yang *shahih*, berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Jabir ﷺ, dia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda, مَنْ أَعْمَرَ عُمْرَى حَيَاتِهِ فَهِيَ لَهُ وَلِعَقِبِهِ مِنْ بَعْدِهِ يَرِثُهَا مَنْ يَرِثُهُ مِنْ بَعْدِهِ *"Barangsiapa yang diberi hibah secara umra selama hidupnya, maka pemberian itu untuknya dan untuk anak keturunannya sepeninggalannya. Pemberian itu diwarisi oleh orang yang mewarisinya sepeninggalannya."* Dan juga dikarenakan semua milik yang ada itu ditentukan

hidupnya si pemilik, dan bisa berpindah kepada ahli waris. Jadi, apa yang diberikan kepadanya selama masih hidup itu menafikan hukum kepemilikan.

Bentuk Ketiga, seperti seseorang mengatakan, "Aku hibahkan secara *umrah* kepadamu selama kamu masih hidup. Dan jika nanti kamu sudah meninggal dunia, maka rumah itu kembali lagi kepadaku jika aku masih hidup, dan kepada ahli warisku jika aku sudah meninggal dunia." Ini seperti masalah yang kedua, yaitu berdasarkan dua pendapat Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Hukumnya batal.

Pendapat Kedua: Hukumnya sah, karena itu adalah syarat yang akan kembali kepadanya setelah hak miliknya hilang, atau kembali kepada ahli warisnya. Mensyaratkan seperti itu setelah hak miliknya hilang tidak mempengaruhi hak orang yang menghuni. Jadi, adanya syarat sama seperti tidak adanya.

Pasal: Tentang *ruqba* atau pemberian yang digantungkan adalah seperti seseorang mengatakan, "Aku berikan kepadamu rumah ini secara digantung," atau "Rumah ini untukmu secara gantung." Dengan kata lain, "Aku berikan kepadamu rumah ini," dan masing-masing saling menggantung. Jika kamu meninggal dunia lebih dahulu sebelum aku, maka rumah itu kembali kepadaku, dan jika aku yang meninggal dunia lebih dahulu sebelum kamu, maka rumah itu untukmu." Ini sama seperti masalah ketiga. Sesungguhnya sudah kami jelaskan bahwa masalah

kedua seperti masalah ketiga, sehingga ada dua pendapat Asy-Syafi'i. Al Muzani mengatakan, bahwa ruqba itu adalah menjadikan untuk orang yang paling akhir meninggal dunia, dimana pendapat ini salah, berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Az-Zubair رضي الله عنه, bahwa sesungguhnya Nabi ﷺ bersabda, مَنْ أَعْمَرَ عُمْرَى أَوْ أَرْقَبَ رُقْبَى فَهِيَ لِلْمُعَمَّرِ يَرِثُهَا مِنْ يَرِثُهُ. "Barangsiapa yang memberi secara *umra* atau memberi secara *ruqba*, maka itu adalah untuk orang yang diberi dan bisa diwaris oleh orang yang mewaris."

Pasal: Barangsiapa yang mempunyai hak piutang atas orang lain, maka dia boleh membebaskannya tanpa persetujuan orang lain tersebut. Akan tetapi di antara ulama madzhab kami ada yang mengatakan, bahwa itu tidak diperbolehkan, kecuali dengan penerimaan orang yang menanggung utang. Sebab, ini adalah perbuatan suka rela yang memerlukan pernyataan orang yang bersangkutan, sehingga butuh adanya bentuk penerimaan. Sama seperti yang berlaku dalam wasiat dan hibah. Lagi pula ini menyangkut kewajiban yang tidak mungkin diselesaikan begitu saja tanpa penerimaannya, sama seperti hibah. Yang kuat adalah pendapat yang pertama tadi. Sebab, ini adalah menggugurkan hak yang tidak terkait dengan melimpahkan kepemilikan harta sehingga tidak perlu memperhitungkan penerimaan, sama dengan yang berlaku dalam akad memerdekakan budak, talak, *syuf'ah*, dan *qishas*. Tidak sah hukumnya membebaskan utang yang tidak diketahui. Sebab membebaskan utang

itu sama dengan menghilangkan hak milik yang tidak boleh digantungkan kepada suatu syarat. Jadi, tidak boleh terhadap utang yang tidak jelas, hal ini sama seperti yang berlaku pada jual beli dan hibah.

**Penjelasan:**

Kedua hadits Jabir tersebut diriwayatkan oleh Ahmad, Al Bukhari, dan Muslim dengan redaksi,

قَضَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْعُمْرَى لِمَنْ وَهَبَتْ لَهُ

"Rasulullah ﷺ memutuskan pemberian hibah secara *umrah* untuk orang yang diberi." Dalam redaksi yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Muslim disebutkan,

أَمْسِكُوْا عَلَيْكُمْ أَمْوَالَكُمْ وَلاَ تُفْسِدُوْهَا، فَمَنْ أَعْمَرَ عُمْرَى فَهِيَ الَّذِى أَعْمَرَ حَيًّا وَمَيْتًا وَلِعَقْبِهِ.

"*Tahanlah harta kalian dan janganlah kalian menghabiskannya, karena barangsiapa yang menghibahkan sesuatu secara umra, maka sesuatu itu menjadi milik orang yang diberi hibah, baik dia masih hidup maupun sesudah mati, dan menjadi milik keturunannya.*"

Dalam riwayat Ahmad, Al Bukhari, Muslim, Abu Daud, dan At-Tirmidzi disebutkan,

الْعُمْرَى جَائِزَةٌ لِأَهْلِهَا وَالرُّقْبَى جَائِزٌ لِأَهْلِهَا

"Pemberian hibah secara *umra* itu terus berlangsung bagi keluarganya, dan pemberian *ruqba* itu berlangsung bagi keluarganya."

Dalam riwayat Ahmad, Muslim, An-Nasa`i, dan Ibnu Majah disebutkan,

مَنْ أَعْمَرَ رَجُلاً عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ فَقَدْ قَطَعَ قَوْلُهُ حَقَّهُ فِيهَا وَهِيَ لِمَنْ أَعْمَرَ وَعَقِبُهُ

*"Barangsiapa yang memberi hibah secara umra kepada seseorang dan keturunannya, maka ucapannya itu telah menghilangkan haknya atas barang yang diberikan tadi, dan barang tersebut menjadi milik orang yang diberi dan keturunannya."*

Sementara dalam riwayat Abu Daud, An-Nasa`i, dan At-Tirmidzi, -dimana At-Tirmidzi menilainya *shahih*- disebutkan dengan redaksi,

أَيُّمَا رَجُلٍ أَعْمَرَ عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ فَإِنَّهَا لِلَّذِي يُعْطَاهَا لِأَنَّهُ أَعْطَى عَطَاءً وَقَعَتْ فِيْهِ الْمَوَارِيْثُ.

"*Setiap orang yang diberi suatu pemberian dengan cara umra untuknya dan untuk keturunannya, maka pemberian tadi menjadi milik orang yang diberi, tidak bisa kembali kepada orang*

*yang memberi, karena dia telah memberikan suatu pemberian yang langsung menyangkut dengan hukum waris."*

Dalam riwayat Ahmad dan Muslim disebutkan,

إِنَّمَا الْعُمْرَى الَّتِي أَجَازَهَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَقُولَ: هِيَ لَكَ وَلِعَقِبِكَ. فَأَمَّا إِذَا قَالَ: هِيَ لَكَ مَا عِشْتَ، فَإِنَّهَا تَرْجِعُ إِلَى صَاحِبِهِ.

"Sesungguhnya pemberian secara *umra* yang diperbolehkan oleh Rasulullah ﷺ *adalah* jika seseorang mengatakan, "*Pemberian ini untukmu dan keturunanmu." Sedangkan jika seseorang mengatakan, "Pemberian untukmu selama kamu hidup," maka pemberian ini kembali pada orang yang memiliknya."*

Dalam riwayat An-Nasa`i disebutkan,

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِالْعُمْرَى أَنْ يَهَبَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ وَلِعَقِبِهِ الْهِبَةَ وَيَسْتَثْنِيَ إِنْ حَدَثَ بِكَ حَدَثٌ وَبِعَقِبِكَ فَهُوَ إِلَيَّ وَإِلَى عَقِبِي إِنَّهَا لِمَنْ أُعْطِيَهَا وَلِعَقِبِهِ

"Sesungguhnya Rasulullah ﷺ memutuskan pemberian hibah secara *umra* adalah seseorang memberikan hibah kepada orang lain dan keturunannya. Dan dia mengecualikan, "Jika terjadi

sesuatu padamu dan pada keturunanmu," maka hibah itu kembali kepadaku dan kepada keturunanku. Sesungguhnya itu untuk orang yang aku beri dan keturunannya."

Asy-Syafi'i ﷺ meriwayatkan sebuah hadits dari Ibnu Uyainah dari Amr bin Dinar dari Thawus dari Hajar Al Madari dari Zaid bin Tsabit, أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ الْعُمْرَى لِلْوَارِثِ "Sesungguhnya Nabi ﷺ menjadikan pemberian secara *umra* kepada ahli waris."

Diriwayatkan pula oleh Asy-Syafi'i ﷺ dari Sufyan dari Ibnu Juraij dari Atha` secara *marfu'*, لاَ تُعْمِرُوْا وَلاَ تُرْقِبُوْا فَمَنْ أَعْمَرَ شَيْئًا أَوْ أَرْقَبَهُ فَهُوَ سَبِيْلُ الْمِيْرَاثِ "Janganlah kamu memberikan pemberian secara *umra* dan secara *ruqba*. Barangsiapa yang memberikan sesuatu secara *umra* atau secara *ruqba*, maka itu adalah jalan untuk warisan."

Sementara hadits Abdullah bin Az-Zubair kami melihat bandingannya diriwayatkan dari Abu Hurairah dan Zaid bin Tsabit yang antara lain berisi larangan memberikan pemberian secara *ruqba*, لاَ تُرْقِبُوْا، مَنْ أَرْقَبَ شَيْئًا فَهُوَ سَبِيْلُ الْمِيْرَاثِ "Janganlah kalian memberikan pemberian secara *ruqba* atau gantungan. Barangsiapa yang memberikan sesuatu secara secara *ruqba*, maka itu adalah jalan untuk warisan."

Dalam versi riwayat lain disebutkan, الرُّقْبَى جَائِزَةٌ "*Pemberian secara ruqbah itu terus berlangsung.*" Ini adalah riwayat Ahmad, Abu Daud, dan An-Nasa`i. Dalam hadits lain yang diriwayatkan oleh Ahmad disebutkan, جَعَلَ الرُّقْبَى لِلْوَارِثِ "Rasulullah ﷺ menjadikan pemberian secara *ruqba* untuk ahli waris."

Diriwayatkan oleh Ahmad dan An-Nasa`i dari Ibnu Abbas, dia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda,

لاَ تَعْمُرُوا وَلاَ تَرْقُبُوْا فَمَنْ أَعْمَرَ شَيْئًا أَوْ أَرْقَبَهُ فَهُوَ لَهُ حَيَاتَهُ وَمَمَاتَهُ.

"Janganlah kamu memberikan pemberian secara *umra* dan secara *ruqba*. Barangsiapa yang diberi sesuatu secara *umra* atau secara *ruqba*, maka pemberian itu untuknya saat dia masih hidup maupun sesudah meninggal dunia."

Ar-Rabi' mengatakan, aku bertanya kepada Asy-Syafi'i رحمه الله tentang orang yang diberi pemberian secara *umra* untuknya dan keturunannya. Asy-Syafi'i رحمه الله menjawab, itu untuk orang yang diberinya, tidak boleh dikembalikan kepada orang yang memberinya." Aku bertanya, "Apa dasarnya?." Dia menjawab, "Sunah tersebut ditetapkan berdasarkan hadits banyak orang, dan hadits Malik رحمه الله, kami mendapatkan riwayat dari Malik dari Ibnu Syihab dari Abu Salamah bin Abdurrahman dari Jabir secara marfu', "Setiap orang yang diberi suatu pemberian dengan cara *umrah* untuknya dan juga untuk keturunannya, maka pemberian tadi menjadi milik orang yang diberi, tidak bisa kembali kepada orang yang memberi, karena dia telah memberikan suatu pemberian yang langsung menyangkut dengan hukum waris."

Asy-Syafi'i رحمه الله mengatakan, inilah yang dijadikan pedoman oleh sebagian besar ulama di semua kota-kota besar selain Madinah, dan juga oleh para ulama terkemuka Madinah. Selain diriwayatkan dari Jabir, hadits ini juga diriwayatkan oleh Zaid bin Tsabit dari Nabi ﷺ. Kami katakan kepada Asy-Syafi'i رحمه الله, "Kami

menyalahi hal ini." Asy-Syafi'i kemudian berkata, "Kalian menyalahinya, padahal kalian tahu itu diriwayatkan dari Rasulullah ﷺ." Kami katakan, bahwa dalam masalah ini, argumen kami adalah bahwa Imam Malik mengatakan, aku mendapatkan riwayat dari Yahya bin Sa'id dari Abdurrahman bin Al Qasim bahwa dia pernah mendengar Makhul Ad-Damsyiqi bertanya kepada Al Qasim bin Muhammad tentang pemberian hibah secara *umra* dan apa yang dikatakan mayoritas orang tentang pemberian tersebut.

Al Qasim mengatakan kepadanya, "Aku mendapati orang-orang begitu setia pada syarat-syarat mereka terkait dengan harta mereka." Imam Malik juga memberitahukan kepada kami terkait sabda Nabi ﷺ tentang pemberian secara *umra* yang diriwayatkan oleh dari Ibnu Syihab dari Abu Salamah dari Jabir dan lainnya dari Nabi ﷺ. Kami tentu menerima *khabar* orang-orang yang jujur. Tetapi orang yang meriwayatkan ini dari Nabi ﷺ harus lebih diunggulkan daripada yang dia riwayatkan dari Al Qasim. Setiap orang tentu tahu bahwa hadits yang diriwayatkan dari Nabi ﷺ itu lebih utama daripada yang dikatakan oleh beberapa orang sepeninggalan beliau yang mungkin saja di antara mereka ada yang tidak pernah mendengar dari Nabi ﷺ. Bukan semua dari mereka merupakan orang yang dikenal. Apabila ada orang yang menyatakan, bahwa Al Qasim tidak pernah mendengarnya dari nabi, maka akan ada segelintir orang yang berkata, yaitu terkecuali sekelompok orang dari para shabat Rasulullah, atau dari sekelompok pakar ilmu yang paham akan *Sunnah* beliau, dimana mereka sejatinya tidak pernah bertemu, baik itu dari segi pemikiran maupun dari segi *Sunnah* yang ada.

**Penjelasan Redaksional:**

Redaksi, *Al Umra* –yang dibaca dengan men*dhammah*kan huruf Ain, men*sukun*kan huruf Mim dan membaca dengan *taqshir* pada akhir kata- Ibnu hajar mengatakan dalam *Fathul Baari*, Ada yang meriwayatkan bahwa membacanya itu dengan men-*dhammah*-kan huruf Ain dan Mim. Dimana diriwayatkan di dalam *Fathul Baari*, bahwa riwayat pertama –yang dibaca dengan mansukunkan huruf Mim-, itu diambil dari asal *Al Umru* yang berarti seumur hidup, disebut demikian karena orang-orang Arab pada masa Jahiliyah dahulu, memberikan seseorang berupa suatu rumah dengan mengatakan, "Aku berikan rumah ini kepadamu secara *umra*" yang maknanya adalah, aku perbolehkan rumah ini bagimu selama engkau masih hidup.

Sementara *Ar-Ruqba* itu diambil dari *Al Muraqabah*, hal itu dikarenakan kedua belah pihak itu sama-sama memonitoring yang lainnya tentang kapan pihak lainnya itu meninggal sehingga suatu barang itu dapat kembali kepada dirinya, begitu pula ahli warisnya yang menempati posisi orang itu sepeninggalannya. Dan ini merupakan ulasan redaksional.

Ibnu Hajar mengatakan, menurut pendapat sebagian besar ulama, jika pemberian secara *umra* terjadi, maka itu menjadi milik orang lain, bukan kembali kepada orang yang pertama, kecuali secara tegas disyaratkan seperti itu. Juga menurut mereka, pemberian secara *umra* itu sah dan terus berlangsung. Sementara menurut pendapat yang dikutip oleh Ath-Thabari dari Al Mawardi, dari Daud, dan dari beberapa ulama ahli fikih lainnya, bahwa pemberian seperti itu tidak dianjurkan.

Kemudian para ulama yang mengatakan sah berselisih pendapat tentang arah kepemilikannya. Menurut mayoritas mereka, kepemilikannya mengarah pada status budak, sama seperti ragam hibah yang lain. Bahkan seandainya yang diberikan secara *umra* berupa seorang budak lalu dimerdekakan oleh orang yang diberi hibah, maka itu harus dilaksanakan. Berbeda dengan orang yang memberikan hibah. Atau mengarah pada penggunaan manfaatnya saja, bukan kepemilikan. Ini adalah pendapat Imam Malik dan Asy-Syafi'i dalam *qaul qadim*.

Lantas apakah dengan begitu, bisa dipinjamkan atau diwakafkan? Di sini ada dua pendapat dari ulama madzhab Maliki. Menurut ulama madzhab Hanafi, kepemilikan pada hibah secara *umra* mengarah pada hak milik, dan kepemilikan pada hibah secara *ruqba* mengarah pada penggunaan manfaat saja. Namun pendapat lain yang dikutip dari mereka mengatakan, bahwa hal itu hukumnya batal.

Dari beberapa pendapat tadi, dapat disimpulkan menjadi tiga kondisi:

Kondisi Pertama: Seseorang secara lepas mengatakan, "Aku berikan barang ini kepadamu secara *umra*." Ini jelas menunjukkan bahwa barang tersebut untuk orang yang diberi. Status hukumnya berlaku untuk selamanya dan tidak boleh ditarik kembali oleh orang yang menghibahkan. Inilah pendapat ulama madzhab Hanafi, dan pendapat Imam Malik. Menurut mereka, status hukum hibah yang dinyatakan secara mutlak adalah berlaku untuk selamanya. Ini juga merupakan salah satu pendapat Asy-Syafi'i ﷺ dan juga mayoritas ulama.

Asy-Syafi'i ﷺ memiliki pendapat lain, bahwa statusnya adalah pinjaman yang bisa ditarik kembali oleh orang yang punya setelah kematian orang yang diberi hibah. Sementara Rasulullah ﷺ sudah memutuskan, bahwa hibah yang diberikan secara mutlak itu untuk orang yang diberi dan untuk ahli warisnya sepeninggalannya, sebagaimana yang dipesankan oleh beberapa hadits yang telah dikemukakan sebelumnya.

Kondisi Kedua: Seseorang mengatakan kepada orang lain, "Harta ini untukmu selagi kamu masih hidup. Jika kamu sudah meninggal dunia, maka akan aku tarik kembali." Status harta ini adalah pinjaman berjangka yang akan dikembalikan kepada orang yang memberi ketika orang yang diberi sudah meninggal dunia. Inilah pendapat sebagian besar ulama, dan merupakan pendapat yang diunggulkan oleh sebagaimana pandapat ulama madzhab kami. Tetapi menurut pendapat yang paling *shahih* di antara mereka, bahwa itu tidak bisa ditarik kembali oleh orang yang memberikan. Mereka berdalih bahwa itu adalah syarat *fasid* yang harus diabaikan.

Mereka berpedoman pada hadits Jabir, karena Nabi ﷺ memutuskan terhadap seorang sahabat Anshar yang memberi ibunya sebuah kebun kecil sewaktu sang ibu masih hidup dengan syarat dia tidak akan menarik kembali kebun tersebut, melainkan akan menjadi milik ahli warisnya. Redaksinya ialah,

أَنَّ رَجُلاً مِنَ الْأَنْصَارِ أَعْطَى أُمَّهُ حَدِيْقَةً مِنْ نَخِيْلٍ حَيَاتَهَا فَمَاتَتْ فَجَاءَ إِخْوَتُهُ، فَقَالُوْا: نَحْنُ فِيْهِ

شَرَعٌ سَوَاءٌ، قَالَ: فَأَبَى، فَاخْتَصَمُوْا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَسَمَهَا بَيْنَهُمْ مِيْرَاثًا

"Sesungguhnya seorang sahabat Anshar memberikan kepada ibunya sebuah kebun kecil yang berisi pohon kurma sewaktu sang ibu itu masih hidup. Setelah sang ibu meninggal dunia, saudara-saudara orang Anshar itu mengatakan, "Kami semua punya hak yang sama atas kebun itu." Tetapi karena dia menolak, maka mereka memperkarakannya kepada Nabi ﷺ. Kemudian beliau membaginya sebagai harta pusaka di antara mereka." (HR. Ahmad).

Riwayat tadi diperkuat oleh hadits yang menyatakan, "Sesungguhnya Nabi ﷺ memutuskan tentang pemberian secara *umra* berikut pengecualiannya bahwa itu milik orang yang diberi." Ini bertentangan dengan pesan dalam hadits Jabir juga dengan redaksi, "Sedangkan jika kamu mengatakan, "Ini untukmu selama kamu masih hidup," maka ini akan dikembalikan kepada orang yang memiliki. Akan tetapi Ma'mar berkata; Itulah yang difatwakan oleh Az-Zuhri.

Kondisi Ketiga: Seseorang mengatakan, "Harta ini untukmu dan keturunanmu sepeninggalanmu nanti," atau dengan menggunakan kalimat yang mengesankan berlaku untuk selamanya. Menurut mayoritas ulama, status hukum harta tersebut adalah sebagai hibah. Akan tetapi menurut pendapat yang dikutip dari Imam Malik, bahwa status hukumnya adalah wakaf jika orang yang diberi dan keturunannya itu sudah tidak ada, dan ini akan dikembalikan kepada orang yang memberikan. Jadi, beragam hadits yang menyatakan, bahwa harta tersebut menjadi milik orang

yang diberi dan keturunannya itu disanggah. Ada sebuah riwayat dari Ali ﷺ yang menyatakan, bahwa pemberian secara *umra* dan pemberian secara *ruqba* itu sama. Thawus menegaskan, bahwa orang yang memberikan sesuatu secara *ruqba* itu, maka sesuatu akan menjadi warisan.

Az-Zuhri menjelaskan, bahwa pemberian secara *ruqba* itu merupakan wasiat, karena ucapannya ialah, "Jika nanti aku meninggal dunia, maka harta itu untukmu." Menurut Al Hasan, Malik, dan Imam Abu Hanifah, pemberian secara *ruqba* itu batal, berdasarkan riwayat hadits yang mengatakan, "bahwa sesungguhnya Nabi ﷺ memperbolehkan pemberian secara *umra*, dan membatalkan pemberian secara *ruqba*."

Imam Ahmad mengatakan, kami tidak mengenal hadits ini. Dan kami tidak bisa menerima bahwa maknanya seperti yang mereka kemukakan seperti itu.

Kesimpulan: Jika dalam pemberian secara *umra* disyaratkan bahwa harta yang diberikan untuk orang yang diberi dan keturunannya, ini mengukuhkan status hukumnya bahwa harta tersebut untuk orang yang diberi dan ahli warisnya. Inilah pendapat semua ulama yang memperbolehkan pemberian secara *umra*. Jika diucapkan secara mutlak atau lepas begitu saja, maka juga untuk orang yang diberi dan ahli warisnya. Alasannya, karena ini adalah pelimpahan hak milik. Jadi, sama seperti yang berlaku dalam hibah. Jika seseorang mensyaratkan kepada orang yang diberi, "Jika nanti kamu meninggal dunia, maka harta ini untukku," ini menurut salah satu pendapat yang dikutip dari Imam Ahmad, *qaul qadim* Asy-Syafi'i, Al Qasim bin Muhammad, Zaid

bin Qasith, Az-Zuhri, Imam Malik, Abu Salamah bin Abddurrahman, Ibnu Abu Dzi'b, Abu Tsaur, dan Daud, akad dan syaratnya sah. Jadi, apabila orang yang diberi itu meninggal dunia, maka akan dikembalikan kepada orang yang memberi.

Sementara menurut *qaul jadid* Asy-Syafi'i dan Imam Abu Hanifah, bahwa itu tetap untuk orang yang diberi. Ini juga merupakan pendapat lain Imam Ahmad, dan insya Allah inilah pendapatnya yang kuat.

Jika begitu adanya, maka sah hukumnya pemberian secara *umra* terhadap tanah pekarangan, binatang ternak, dan pakaian. Sebab itu termasuk salah satu jenis hibah yang lain.

Berangkat dari sini, jika misalnya seseorang mengatakan, "Kamu berhak menghuni rumah ini selagi kamu masih hidup," atau "Rumah ini boleh kamu tinggali selama hidupmu," dan lain sebagainya, maka itu bukan akad yang lazim, karena subtsansi pesannya adalah menghibahkan manfaatnya saja yang hanya bisa digunakan sedikit demi sedikit seiring dengan berlalunya waktu, yaitu hanya sekedar menghuninya saja. Dimana orang yang memberi manfaat penghunian bisa menarik kembali kapan saja dia mau. Siapa di antara mereka yang meninggal dunia, maka kebolehan untuk menghuni rumah tersebut praktis batal. Inilah yang dikatakan oleh mayoritas ulama dan beberapa ulama ahli fatwa. Mereka antara lain adalah, Asy Sya'bi, Sufyan Ats-Tsauri, Ibrahim An-Nakha'i, Asy-Syafi'i, dan Imam Ahmad. Ada ulama yang mengatakan, bahwa pendapat yang sama juga dikutip dari Hafshah ﷺ. *Wallahu A'lam.*

**Cabang:** Kementerian sosial telah berupaya mendirikan beberapa bangunan untuk dihuni oleh para manula yang sudah tidak punya keluarga dengan diberi semua kebutuhan sehari-hari dan berbagai fasilitas lainnya, sehingga menjadi tempat hunian yang nyaman bagi mereka. Siapa di antara mereka yang kaya dan mampu atau dia memiliki anak atau keluarga dekat yang kaya, maka dia harus pergi meninggalkan tempat ini yang secara khusus memang hanya diperuntukkan bagi orang-orang miskin yang sangat membutuhkan bantuan. Jika orang seperti itu masih tetap tinggal di tempat tersebut, maka apa yang dia makan adalah riba, karena dia telah mengambil jatah yang bukan menjadi miliknya.

# كِتَابُ الوَصَايَا

# KITAB WASIAT

Asy-Syirazi ﷺ mengatakan: Barangsiapa yang sudah ditetapkan sebagai khalifah oleh umat, maka dia boleh mewasiatkan jabatan khilafah itu kepada orang yang memang patut memegangnya, karena Abu Bakar ﷺ pernah mewasiatkannya kepada Umar, dan Umar juga mewasiatkannya kepada *Ahli Syura* ﷺ, dimana semua sahabat ﷺ menyetujuinya.

Pasal: Barangsiapa yang sudah ditetapkan sebagai wali atau yang mengurus atas harta anaknya, dan anak tidak punya seorang wali sama sekali selainnya, maka dia boleh mewasiatkan kepada orang lain yang akan mengawasi harta anaknya tersebut. Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Sufyan bin Uyainah ﷺ dari Hisyam bin Urwah, dia berkata, "Mewasiatkan kepada Az-Zubair sembilan orang dari sahabat Nabi ﷺ. Mereka antara lain Utsman, Al

**Miqdad, Abdurrahman bin Auf, dan Ibnu Mas'ud ﷺ. Az-Zubair harus menjaga harta mereka, dan memberikan nafkah untuk anak-anak mereka dari hartanya." Jika anak masih punya kakek, maka tidak boleh diwasiatkan kepada orang lain, karena berdasarkan ketentuan syari'at seorang kakek punya hak. Jadi, tidak boleh mengalihkan hak ini dari kakek dengan cara diwasiatkan.**

## Penjelasan Redaksional:

*Al Washaaya* merupakan kalimat plural dari *Washiyyah*, ini seperti kalimat *Al Athaaya* yang juga merupakan kalimat plural dari *Athiyyah*. Ini berasal dari pernyataan, " *Washaitusy Syaia* (Aku mewasiatkan sesuatu) yang bermakna *Ashiyahu* (Aku mewasiatinya)." *Washaitu Ila Fulanin Taushiyyatan, wa Awshaitu Ilaihi Iishaa 'a* (Aku mewasiatkan sesuatu kepada si fulan dan aku wasiatkan suatu wasiat).

Dalam buku *As-Sab'ah*, redaksi ayat, فَمَنْ خَافَ مِن مُّوصٍ itu dibaca dengan dua wajah; yaitu dibaca dengan *takhfif* dan *tatsqiil*. Kata *Al Wishaya* –dengan membaca kasrah pada huruf Waw dan fathah pada huruf Shaad.-ini merupakan suatu bahasa yang juga digunakan.

Redaksi, "Aku mewasiatkan harta kepadanya" berarti aku menjadikan harta untuknya. Redaksi, "Aku mewasiatkan anak kepadanya" berarti aku minta dia mengurusnya, dan ini tidak perlu ada jawaban. Redaksi, "Aku mewasiatkannya untuk shalat," berarti aku menyuruhnya untuk shalat.

Allah ﷻ berfirman,

ذَٰلِكُمْ وَصَّىٰكُم بِهِۦ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٥٣﴾

*"Yang demikian itu diperintahkan Allah agar kamu bertakwa."* (Qs. Al An'aam [6]: 153).

Allah ﷻ juga berfirman,

يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِىٓ أَوْلَٰدِكُمْ

"*Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu,"* (Qs. An-Nisaa`[4]: 11). Maksudnya adalah, bahwa Allah menyuruhmu.

Disebutkan dalam sebuah hadits,

خَطَبَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَوْصَى بِتَقْوَى اللهِ.

"Rasulullah ﷺ berkhutbah dan beliau mewasiatkan untuk selalu bertakwa kepada Allah." Maksudnya adalah, bahwa Allah ﷻ memerintahkan untuk selalu bertakwa. Perintah itu bersifat umum dan bisa dengan menggunakan kalimat apa pun. Dalam pengertian syari'at, wasiat adalah pesan khusus yang dikaitkan dengan sesudah kematian orang yang berwasiat.

Wasiat dalam khilafah adalah seseorang berpesan kepada orang lain yang patut memegang tampuk kekhilafahan setelah dia meninggal dunia nanti. Dasar wasiat adalah Al Qur`an, As-sunnah, dan *ijma'*.

Az-Zubair merupakan putra bibi Rasulullah ﷺ dan satu di antara sepuluh orang yang dijanjikan masuk surga tanpa dihisab. Dia juga merupakan satu di antara enam orang yang ketika wafat Rasulullah ﷺ meridhai mereka. Dia pernah bersama Nabi ﷺ di gua Hira. Ketika merasa tiba-tiba gua Hira' bergerak, dia mengatakan, "Diamlah, wahai Hira`. Yang berada padamu hanya seorang nabi, atau seorang shiddiqin, atau seorang syahid." Benar. Yang berada di gua Hira` adalah Abu Bakar, Umar, Utsman, Thalhah, dan Az-Zubair.

Hadits Uyainah yang dikemukakan oleh penulis tadi kami riwayatkan dalam Musnad Ahmad yang bersumber dari Sufyan bin Uyainah, dari Hisyam bin Urwah dari ayahnya, dia berkata, "Mewasiatkan kepada Az-Zubair sembilan orang dari sahabat Nabi ﷺ. Mereka antara lain Utsman, Ibnu Mas'ud, dan Abdurrahman. Az-Zubair yang menafkahi ahli warisnya dari hartanya, dan menjaga harta mereka." Biografi Az-Zubair terlalu banyak sehingga tidak bisa dihitung, dan sebagiannya dikemukakan oleh Adz-Dzahabi dalam *Siyar A'lam Al Nubalaa`*.

Allah ﷻ berfirman,

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا ٱلْوَصِيَّةُ لِلْوَٰلِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ بِٱلْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى ٱلْمُتَّقِينَ ﴿١٨٠﴾

"*Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) mati, jika dia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf. (Ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 180).

Mujahid berkata, semua kalimat *Al Khair* dalam Al Qur`an berarti harta. Seperti firman Allah, وَإِنَّهُۥ لِحُبِّ ٱلْخَيْرِ لَشَدِيدٌ ﴿٨﴾ "*Dan sesungguhnya dia sangat bakhil karena cintanya kepada harta,*" (Qs. Al Aadiyaat [100]: 8). فَقَالَ إِنِّيٓ أَحْبَبْتُ حُبَّ ٱلْخَيْرِ عَن ذِكْرِ رَبِّي "*Maka dia berkata, "Sesungguhnya aku menyukai kesenangan terhadap barang yang baik (kuda) sehingga aku lalai mengingat Tuhanku .*" (Qs. Shaad [38]: 32). فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا "*Hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka,*" (Qs. An-Nuur [28]: 33). إِنِّيٓ أَرَىٰكُم بِخَيْرٍ "*Syu'aib, berkata, "Hai kaumku, sesungguhnya aku melihat kamu dalam keadaan yang baik.*" (Qs. Huud [11]: 84).

Pendapat paling baik tentang redaksi *Al Khair* dalam Al Qur`an adalah seperti yang dikatakan oleh Asy-Syafi'i ﷺ, yaitu kalimat yang dimaksudkan tergantung pada konteks pembicaraannya.

Allah ﷻ berfirman, أُوْلَٰٓئِكَ هُمْ خَيْرُ ٱلْبَرِيَّةِ "*Mereka itu adalah sebaik-baik makhluk.*" (Qs. Al Bayyinah [98]: 7). Menurut kami, sesungguhnya mereka adalah sebaik-baik makhluk lantaran iman dan ragam amal shaleh, bukan lantaran harta benda yang mereka miliki.

Allah ﷻ juga berfirman, إِن تَرَكَ خَيْرًا ٱلْوَصِيَّةُ "*Jika dia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 180). Menurut kami, jika dia meninggalkan harta, karena harta adalah sesuatu yang pasti akan ditinggalkan. Tentang wasiat untuk kaum kerabat, maka di sini ada tiga penakwilan yang berlaku:

Pentakwilan Pertama: Mereka adalah anak-anak yang tidak gugur dalam ikut menerima warisan, bukan kaum kerabat lainnya yang tidak ikut menerima bagian warisan.

Pentakwilan Kedua: Mereka adalah para ahli waris dari semua kaum kerabat.

Pentakwilan Ketiga: Mereka adalah semua kaum kerabat, yang termasuk ahli waris maupun yang bukan termasuk ahli waris. Ini menunjukkan atas kewajiban berwasiat untuk kedua orang tua dan kaum kerabat sebagai kewajiban dan bagian yang berhak diterima. Ketika turun ayat tentang bagian harta warisan, wasiat untuk kedua orang tua dan untuk setiap ahli waris di-*nasakh*, dan yang masih tetap apa adanya adalah wasiat untuk selain para ahli waris dari kaum kerabat. Inilah pendapat Thawus, Qatadah, Hasan Al Bashri, dan Jabir bin Zaid.

Para ulama berselisih dalam beberapa pendapat tentang berapa banyak jumlah yang boleh diwasiatkan:

Pendapat Pertama: Seribu dirham. Ini merupakan pendapat Ali bin Abi Thalib ﷺ.

Pendapat Kedua: Lima ratus dirham. Ini merupakan pendapat Ibrahim An-Nakha`i.

Pendapat Ketiga: Wajib terhadap harta yang sedikit maupun yang banyak. Ini merupakan pendapat Az-Zuhri, dan inilah pendapat para ulama yang menyatakan bahwa hukum ayat tadi masih ada dan tidak di-*nasakh*. Akan tetapi para ulama ahli fikih dan sebagian besar ulama ahli tafsir mengatakan bahwa hukum tersebut sudah di-*nasakh* dengan ayat tentang bagian harta pusaka. Selanjutnya para ulama berbeda pendapat tentang dengan ayat apa itu di-*nasakh*.

Ibnu Abbas mengatakan, dengan ayat tentang wasiat tersebut, berdasarkan firman Allah ﷻ, لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَٰلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَٰلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾ *"Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan."* (Qs. An-Nisaa` [4]: 7). Para ulama lain mengatakan, bahwa ayat tersebut di-*nasakh* dengan firman Allah ﷻ, وَأُوْلُوا ٱلْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ *"Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat)."* (Qs. Al Anfaal [7]: 75). Sebagian ulama yang lain yang memperbolehkan hal ini, me-*nasakh* ayat dengan *As-Sunnah*, yaitu di-*nasakh* dengan hadits, لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ *"Tidak ada wasiat sama sekali untuk seorang ahli waris."*

Wasiat itu dibagi menjadi tiga bagian; yaitu wasiat yang tidak boleh, wasiat yang boleh tetapi tidak wajib, dan wasiat yang wajibnya diperselisihkan.

Wasiat yang tidak boleh adalah wasiat untuk ahli waris, ini berdasarkan hadits Syurahbil bin Muslim yang bersumber dari Abu Umamah, dia berkata, Aku mendengar Nabi ﷺ bersabda, إِنَّ اللهَ تَعَالَى قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِيْ حَقٍّ حَقَّهُ فَلاَ وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ *"Sesungguhnya Allah ﷻ memberikan kepada setiap yang berhak akan haknya. Maka, tidak ada wasiat sama sekali untuk seorang ahli waris."*

Wasiat yang boleh tetapi tidak wajib adalah wasiat untuk orang-orang lain, sebagaimana yang disepakati oleh para ulama. Disebutkan dalam sebuah riwayat hadits, "Al Barra bin Ma'rur

berwasiat untuk Nabi ﷺ dengan sepertiga dari hartanya. Setelah menerimanya, beliau kemudian mengembalikannya kepada para ahli warisnya Al Barra`."

Sementara wasiat yang diperselisihkan adalah wasiat untuk kaum kerabat. Menurut sebagian ulama yang telah menafsiri ayat di atas, bahwa wasiat itu wajib untuk kaum kerabat, berdasarkan lahiriahnya firman Allah ﷻ, كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿١٨٠﴾
"*Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika dia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf. (Ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 180). Dan juga berdasarkan riwayat dari Nabi ﷺ, bahwa sesungguhnya beliau bersabda, مَنْ مَاتَ مِنْ غَيْرِ وَصِيَّةٍ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً "*Barangsiapa meninggal dunia tanpa berwasiat berarti dia meninggal dunia secara jahiliyah.*" Dalil yang menunjukkan bahwa wasiat tidak wajib untuk kaum kerabat dan orang lain.

Diriwayatkan juga oleh Ibnu Abbas, Aisyah, dan Ibnu Abu Aufa ﷺ, bahwa sesungguhnya Nabi ﷺ tidak pernah berwasiat. Ini juga berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Sa'ad bin Abu Waqqash yang antara lain disebutkan, إِنَّكَ أَنْ تَدَعَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ "*Sesungguhnya kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya itu lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan miskin dengan meminta-minta kepada orang lain.*"

Nabi ﷺ menyatakan bahwa wasiat itu diperbolehkan, namun bukan kewajiban. Selanjutnya beliau menjelaskan bahwa lebih meninggalkan ahli waris dalam keadaan kaya daripada meninggalkan mereka dalam keadaan miskin yang membutuhkan sedekah. Apabila wasiat itu wajib, maka tentu akan dipaksakan terhadap harta seseorang, dan jika dia menolak, maka akan diambilkan dari hartanya setelah dia meninggal dunia, ini seperti yang berlaku dalam utang dan zakat. Sesungguhnya wasiat adalah pemberian, sehingga sama seperti hibah. Apabila dalam ayat tadi dijelaskan larangan berwasiat untuk kedua orang tua; bapak ibu padahal sebelumnya mereka disebut-sebut, maka ini menunjukkan bahwa itu di-*nasakh*.

Tentang sabda Nabi ﷺ, مَنْ مَاتَ مِنْ غَيْرِ وَصِيَّةٍ مَاتَ مَيْتَةً جَاهِلِيَّةً "*Barangsiapa meninggal dunia tanpa berwasiat berarti dia meninggal dunia secara jahiliyah,*" hadits ini bisa memiliki dua pengertian. Mungkin wasiat itu wajib sebelum di-*nasakh*, dan mungkin juga wasiat itu diwajibkan untuk orang yang mempunyai tanggungan utang dan hak-hak yang tidak bisa sampai kepada para pemiliknya kecuali dengan cara berwasiat. Jadi, karena disebutkan dan dilaksanakan, maka wasiat menjadi wajib. Boleh hukumnya wasiat dengan menentukan orang yang akan mengawasi harta sepeninggalnya. Jika dia punya ayah atau kakek, maka tidak boleh berpesan kepada orang lain untuk mengawasi. Sebab berdasarkan ketetapan syari'at, perwalian seorang kakek itu diakui.

## Memutuskan Hukum Berdasarkan Hadits *Mutawatir*, "*Tidak Ada Wasiat Sama Sekali untuk Seorang Ahli Waris.*"

Hadits ini dihukumi *mutawatir* dalam *Al Azhaar Al Mutanaatsirah*, dimana hadits *mutawatir* adalah, hadits yang jumlah periwayatnya dari kalangan sahabat mencapai sepuluh orang. Sementara hadits ini diriwayatkan lebih dari sepuluh orang sahabat. Jadi, hadits ini diriwayatkan oleh Abu Umamah, dari Anas, dari Amr bin Khaarijah, dari Ali, dari Ibnu Abbas, dari Ibnu Umar, dari Ma'qil bin Yassar, dari Kharijah bin Umar, dari Jabir bin Abdillah, dari Zaid bin Arqam, dari Al Barra` bin Aazib, dari Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, dari mursalnya Mujahid, dari Amr bin Dinar, dan dari Abu Ja'far Al Baqir.

Asy-Syafi'i ﷺ mengatakan, *matan* atau teks hadits ini *mutawatir*. Kami mendapati para ulama ahli fatwa dan ulama lain yang kami hapal namanya dari kaum Quraisy dan lainnya semua sepakat bahwa Nabi ﷺ pada peristiwa penaklukan kota Makkah bersabda, لاَ وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ "*Tidak ada wasiat sama sekali untuk seorang ahli waris.*" Mereka lebih mengutamakan hadits ini dari orang-orang yang mereka hapal namanya daripada para ulama yang pernah mereka temui. Mereka mengutip riwayat ini secara kolektif, dan ini lebih kuat dari mengutip secara individu perindividu.

**Cabang:** Pendapat para ulama tentang di-*nasakh*-nya ayat wasiat.

Abu Muhammad bin Hazm mengatakan, -dia merupakan salah seorang ulama madzhab Zhahiriyah- bahwa ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa ayat-ayat tentang pembagian harta warisan itu me-*nasakh* firman Allah ﷻ,

إِن تَرَكَ خَيْرًا ٱلْوَصِيَّةُ لِلْوَٰلِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ "*Jika dia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 180). Ini kesalahan fatal. Sebab, *nasakh* itu berarti menghilangkan hukum yang di-*nasakh*. Sementara di dalam ayat tentang pembagian harta warisan tidak ada yang melarang wasiat untuk kedua orang tua; bapak ibu dan kaum kerabat. Sebab, mereka boleh mewaris dan diberi wasiat.

Abu Muslim Al Ashfahani menukil pernyataan Fakruddin Ar-Razi, bahwa ayat tersebut ditetapkan dan tidak di-*nasakh*. Dia menguatkan pendapatnya dengan beberapa alasan:

Alasan Pertama: Ayat ini tidak bertentangan dengan ayat pembagian harta warisan. Bahkan semuanya masih ditetapkan. Dimana hak waris kedua orang tua dan kaum kerabat masih ditetapkan dalam firman Allah ﷻ, يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِىٓ أَوْلَٰدِكُمْ "*Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 11). Sebab, memang diwajibkan atas orang yang hendak meninggal dunia supaya berwasiat untuk kedua orang tua dan kaum kerabat dengan melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah ﷻ terhadap mereka, dalam arti melaksanakan pembagian harta pusaka.

Alasan Kedua: Tidak ada pertentangan sama sekali antara penetapan wasiat untuk kaum kerabat dengan penetapan

pembagian harta warisan. Wasiat adalah pemberian dari orang yang sudah kedatangan tanda-tanda kematian. Sedangkan warisan adalah pemberian dari Allah. Jadi, seorang ahli waris menghimpun antara wasiat dan warisan berdasarkan ketetapan dua ayat tadi.

Alasan Ketiga: Jika pun misalkan ada pertentangan antara ayat warisan dan ayat wasiat, maka itu dapat diartikan bahwa status ayat warisan itu men-*takhshis* ayat wasiat. Sebab, secara umum ayat ini dipahami bahwa berwasiat itu wajib untuk setiap kerabat dekat. Sedangkan ayat warisan mengeluarkan kerabat dekat yang sekaligus sebagai ahli waris. Sehingga yang dimaksudkan oleh ayat warisan adalah seorang kerabat dekat yang tidak bisa mewarisi lantaran ada penghalang soal waris-mewarisi seperti kafir dan status budak, atau karena statusnya yang terhalang oleh ahli waris yang lebih dekat dengan mendiang, atau dia termasuk golongan *dzawil arham*.

Ibnu Jarir Ath-Thabari berkata, Allah ﷻ mewajibkan kepada kalian, wahai orang-orang yang berwasiat, bahwa jika salah seorang kalian yang sudah ada tanda-tanda didatangi kematian jika dia meningggalkan harta agar berwasiat untuk kedua orang tua ibu bapak dan untuk kaum kerabat yang tidak bisa mewarisi secara ma'ruf.

Yang dimaksud dengan yang *ma'ruf* adalah sesuatu yang diizinkan oleh Allah ﷻ, dimana dia diperbolehkan dalam wasiat, dan juga orang yang mewasiatkan tidak bermaksud menzalimi para ahli warisnya, حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿١٨٠﴾ "*sebagai kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 180). Artinya, bahwa Allah mewajibkan hal itu atas kalian, dan juga menjadikannya

sebagai kewajiban atas orang yang bertakwa kepada-Nya, lalu dia patuh kepada Allah dengan mengamalkannya.

Ath-Thabari melanjutkan, bahwa mungkin ada yang bertanya, "Apakah seseorang yang memiliki harta diwajibkan berwasiat untuk kedua orang tuanya dan untuk kaum kerabatnya yang tidak bisa mewaris?." Jawabannya, "Benar." Memang hal seperti itu dikutip dari sebagian ulama, antara lain adalah Adh-Dhahhak, -seperti yang telah dikemukakan sebelumnya- Dan juga Masruq yang pernah menjenguk orang yang sedang dalam keadaan kritis dan mewasiatkan beberapa hal yang tidak layak. Masruq berkata kepadanya, "Sesungguhnya Allah ﷻ telah membagi di antara kalian dengan sangat baik. Siapa yang pendapatnya berlawanan dengan pendapat Allah, maka Allah akan menyesatkannya. Berwasiatlah kepada kaum kerabatmu yang tidak bisa menerima warisanmu, kemudian biarkan harta itu Allah yang membaginya."

Profesor Abdul Muta'al Al Jabiri mengatakan,[1] bahwa bisa jadi ada wasiat yang wajib bersamaan dengan bagian warisan yang telah ditentukan, yaitu ketika harta orang yang sedang dalam keadaan kritis cukup banyak, berdasarkan firman Allah ﷻ, إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ *"Jika dia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya."* (Qs. Al Baqarah [2]: 180).

---

[1] Dia adalah teman kami yang sama-sama mendekam dan mengalami siksaan di penjara pada rezim pemerintahan Abdul Nashir, sampai akhirnya Allah berkenan membebaskan kami. Dia adalah alumi universitas Darul Uluum. Salah satu karyanya ialah *An-Naskhu Fisy-Syari'ah Al Islamiyah Kama Afhamuhu.* Kami mengutipnya dari sana.

Aisyah ﷺ menolak jika uang sebesar empat ratus dinar di zamannya adalah harta yang diwasiatkan, sebagaimana Ali bin Abu Thalib ﷺ juga menolak pendapat yang mewajibkan berwasiat atas orang yang meninggalkan uang sebesar tujuh ratus atau enam ratus dirham, karena jumlah tersebut sangat kecil dan tidak layak untuk disebut sebagai harta yang banyak. Jadi hadits, لاَ وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ "*Tidak ada wasiat sama sekali untuk seorang ahli waris*" tidak berlaku mutlak. Ini berbeda dengan ulama yang mewajibkan berwasiat terhadap harta yang banyak maupun yang sedikit untuk kedua orang tua dan kaum kerabat. Ibrahim An-Nakha`i mengatakan, "Yang disebut harta itu sebesar lima ratus sampai seribu dirham." Ini yang dikemukakannya dalam hal berwasiat dengan harta, akan tetapi ayat tadi tidak membatasi hal tersebut. Tetapi untuk wasiat selain harta, maka tidak ada seorang pun yang dilarang.

Syams Al Aimmah Al Hanafi mengatakan, bahwa penafian wasiat dengan ayat warisan adalah pada hal wasiat yang diwajibkan, bukan wasiat yang diperbolehkan. Sementara wasiat yang diperbolehkan itu sudah di-*nasakh* dengan hadits.

Syaikh Muhammad Abduh mengatakan, tidak ada dalil sama sekali yang menunjukkan bahwa ayat tentang warisan setelah ayat tentang wasiat di sini menafikan *nasakh*. Sebab, ketika Allah mensyari'atkan suatu hukum, dan Dia tahu bahwa hukum itu bersifat sementara, yang sewaktu-waktu akan di-*nasakh* dalam waktu dekat, maka Dia tidak memperkuatnya dengan sesuatu, yang Dia gunakan untuk memperkuat masalah wasiat di sini adalah bahwa itu sebagai kewajiban atas orang-orang yang

bertakwa dan sekaligus sebagai ancaman terhadap orang yang menggantinya.

Sebagian ulama salaf memperbolehkan seorang ahli waris berwasiat untuk diri sendiri, seperti misalnya dia mengkhususkan wasiat untuk seorang ahli waris yang menurutnya lebih membutuhkan, mungkin karena sebagian mereka ada yang kaya dan ada yang miskin. Kami ingin katakan bahwa para ulama umat dan para imam ulama salaf mengatakan, wasiat seperti yang dikemukakan dalam ayat tersebut adalah wasiat yang dianjurkan. Akan tetapi sebagian mereka ada yang mengatakan, bahwa hal itu berlaku umum. Sebagian mereka juga ada yang mengatakan, bahwa itu tidak di-*takhshis* dengan yang bukan ahli waris. Jadi, status hukumnya tidak batal. Lalu kenapa ada sebagian orang yang tetap begitu bersemangat mengatakan wasiat tersebut di-*nasakh*, padahal itu dikukuhkan oleh Allah ﷻ. Sesugguhnya ini adalah akibat dari pengaruh *taklid*. Lihat, *Al Manar* jilid 2, halaman 136.

Amir Bah Syah dalam *Taisir At-Tahrir* mengatakan, Allah ﷻ pertama kali mewajibkan wasiat kepada hamba-hamba-Nya berdasarkan firman-Nya, كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا ٱلْوَصِيَّةُ لِلْوَٰلِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ بِٱلْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى ٱلْمُتَّقِينَ ﴿١٨٠﴾ "*Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika dia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf. (Ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 180). Kemudian Allah ﷻ meneruskan hal itu dan berfirman, يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِىٓ أَوْلَٰدِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ

نِسَآءً فَوْقَ ٱثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۖ وَإِن كَانَتْ وَٰحِدَةً فَلَهَا ٱلنِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ
لِكُلِّ وَٰحِدٍ مِّنْهُمَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُۥ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُۥ وَلَدٌ وَوَرِثَهُۥٓ أَبَوَاهُ
فَلِأُمِّهِ ٱلثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُۥٓ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ ٱلسُّدُسُ ۚ مِنۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِى بِهَآ أَوْ دَيْنٍ ۗ
ءَابَآؤُكُمْ وَأَبْنَآؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۚ فَرِيضَةً مِّنَ ٱللَّهِ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ
عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

*"Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu; yaitu bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika anak perempuan itu seorang saja, maka dia memperoleh separuh harta. Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak. Jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang dia buat atau (dan) sesudah dibayar utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana."* (Qs. An-Nisaa`[4]: 11).

Berwasiat harus berdasarkan pembatasan tertentu, seperti separuh, atau seperempat, atau seperdelapan, atau dua pertiga, atau sepertiga, atau seperenam. Ini sama seperti seseorang yang mewakilkan kepada orang lain untuk melakukan suatu pekerjaan

tetapi kemudian pekerjaan itu dia lakukan sendiri. Ini tidak ada kaitannya dengan *nasakh*. Juga seperti yang disebutkan dalam *Shahih Al Bukhari* sebuah riwayat yang bersumber dari Ibnu Abbas bahwa yang me-*nasakh* ayat wasiat adalah ayat *ra'yu*. Jika ada dalil yang pasti bahwa hal itu tidak patut yang me-*nasakh*, maka wajib diamalkan tuntutannya. Sebab, ucapan seorang sahabat terhadap sesuatu yang berlaku pendapat itu bukan hujjah atau argumen untuk menyanggah seorang mujtahid.

Ibnu Al Jarud mengatakan, bahwa para ulama pengkritik hadits mengomentari para periwayat hadits, لاَوَصِيَّةَ لِوَارِثٍ "*Tidak ada wasiat sama sekali untuk seorang ahli waris.*" *Isnad* inilah yang diisyaratkan oleh Asy-Syafi'i ﷺ, tentang ketidakjelasan identitas sebagian periwayatnya dalam kitabnya *Ar-Risalah* halaman 141. Demikian yang dikemukakan oleh Al Jabiri.

**Asy-Syirazi ﷺ mengatakan: Pasal: Seseorang yang sudah ditetapkan memiliki hak kewalian dalam menikahkan puterinya, maka dia tidak boleh berwasiat kepada orang yang akan dia nikahkan dengan puterinya tersebut. Abu Tsaur mengatakan, bahwa itu boleh, sebagaimana dia boleh berwasiat untuk orang yang mengawasi hartanya. Tetapi pendapat ini salah, berdasarkan hadits yang yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, زَوَّجَنِى قُدَامَةَ بْنِ مَظْعُوْنٍ اِبْنَةَ أَخِيْهِ عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُوْنٍ، فَأَتَى قُدَامَةَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: أَنَا عَمُّهَا وَوَصَّى أَبِيْهَا، وَقَدْ زَوَّجْتُهَا مِنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، فَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمِ: إِنَّهَا يَتِيْمَةٌ لاَ تُنْكَحُ إِلاَّ بِإِذْنِهَا "Qudamah bin Mazh'un menikah aku dengan puteri**

saudaranya Utsman bin Mazh'un. Qudamah lalu menemui Rasulullah ﷺ. Dia berkata, "Aku adalah paman wanita itu dan yang diserahi mengurus wasiat ayahnya. Aku telah menikahkannya dengan Abdullah bin Umar." Rasulullah ﷺ bersabda, "*Sesungguhnya dia adalah wanita yatim yang tidak boleh dinikahi tanpa seizinnya.*"

Wali yang berhak menikahkannya itu berdasarkan syari'at adalah orang yang berhak. Jadi, tidak boleh memindahkan hal itu dengan wasiat. Sama seperti wasiat untuk mengawasi harta padahal masih ada kakek.

Pasal: Orang yang memiliki tanggungan kewajiban yang bisa diwakilkan seperti utang kepada sesama manusia atau haji atau zakat atau mengembali kan barang titipan, maka dia boleh berwasiat untuk orang yang akan membayarnya. Sebab jika dia boleh berwasiat atas hak orang lain, maka tentu dia juga boleh berwasiat untuk diri sendiri.

## Penjelasan:

Hadits Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Ad-Daruquthni. Hadits ini juga dikemukakan oleh Al Hafizh Ibnu Hajar dalam *At-Talkhish*, tanpa dikomentarinya. Al Haitsami dalam *Majma' Al Zawaa'id* menyatakan, bahwa periwayat sanad Ahmad merupakan para periwayat yang *tsiqah*. Yang dikutip dari hadits yang kami kemukakan secara lengkap ialah, sesungguhnya Nabi ﷺ membatalkan wasiat Utsman bin Mazh'un untuk adiknya

Qudamah terhadap puterinya. Ibnu Umar berkata, Utsman bin Mazh'un meninggal dunia dengan meninggalkan seorang anak perempuan dari perkawinannya dengan Khaulah binti Hakim bin Umayyah bin Haritsah bin Al Auqash. Dia berwasiat kepada adiknya; Qudamah bin Mazh'un.

Abdullah berkata, Utsman bin Mazh'un dan Qudamah bin Mazh'un adalah pamanku. Aku lalu meminang puteri Utsman kepada Qudamah, dan aku pun dinikahkan dengannya. Al Mughirah bin Syu'bah menemui ibu wanita itu dengan membawa harta. Dia membujuk keduanya. Tetapi karena mereka menolak, dia lalu melaporkan mereka kepada Rasulullah ﷺ. Qudamah bin Mazh'un segera menemui Rasulullah ﷺ. Dia berkata kepada beliau, "Wahai Rasulullah, keponakanku diwasiatkan kepadaku. Aku menikahkannya dengan saudara sepupunya. Aku tahu keduanya tidak selaras. Tetapi keponakanku itu adalah seorang wanita yang penurut kepada ibunya. Rasulullah ﷺ bersabda, "*Dia itu anak yatim yang tidak boleh dinikahkan tanpa se izinnya.*" Abdullah berkata, "Demi Allah, dia lalu lepas dariku setelah aku memilikinya. Selanjutnya mereka menikahkannya dengan Al Mughirah bin Syu'bah."

Hadits ini menunjukkan bahwa seorang wali tidak boleh berwasiat kepada saudaranya atau orang lain supaya menikahkan puterinya. Ini berbeda dengan Abu Tsaur yang memperbolehkan berwasiat kepada orang yang akan mengawasi pernikahan, sama seperti berwasiat kepada orang yang akan mengawasi hartanya. Hadits tersebut sudah jelas, dan pendapat Abu Tsaur salah. Sesungguhnya penetapan hak perwalian dalam nikah itu tidak boleh didasarkan pada wasiat. Tentang detail masalah ini, insya Allah akan kami jelaskan nanti dalam bab pernikahan.

**Cabang:** Jika seseorang punya tanggungan utang duniawi yang menyangkut hak sesama manusia, atau utang yang terkait dengan akhirat berupa hak-hak Allah, maka dia boleh berwasiat kepada orang yang akan bersedia membayarnya. Sebab, jika dia berwasiat untuk memenuhi hak orang lain saja diperbolehkan, maka apalagi berwasiat untuk memenuhi kewajiban yang terkait dengan dirinya sendiri.

Menurut sebagian ulama madzhab kami, bahwa wajib berwasiat bagi orang yang punya tanggungan utang atau menyimpan barang titipan, karena Allah ﷻ mewajibkan seseorang untuk menyampaikan amanah. Amanah seperti itu wajib hukumnya. Menurut salah satu pendapat di kalangan mayoritas ulama, bahwa mewasiatkan sebagian harta itu, hukumnya tidak wajib. Demikian pula yang dikatakan oleh Asy-Sya'bi, Ibrahim An-Nakha'i, Sufyan Ats-Tsauri, Malik, Asy-Syafi'i, dan lainnya. Ibnu Abdil Barr mengatakan, mereka sepakat bahwa wasiat itu tidak wajib, kecuali atas orang yang menanggung kewajiban tanpa bukti, dan membawa amanah tanpa dipersaksikan. Akan tetapi ada sebagian ulama yang mewajibkan wasiat. *Wallahu A'lam.*

**Asy-Syirazi ؓ mengatakan: Pasal: Barangsiapa yang memiliki hak pengelolaan terhadap hartanya untuk dijual maupun dihibahkan, maka dia juga memiliki hak mewasiatkan sepertiganya untuk sarana-sarana kebaikan. Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Amir bin Sa'ad, dari ayahnya, dia berkata,** مَرِضْتُ مَرَضًا أَشْرَفْتُ مِنهُ عَلَى الْمَوْتِ، فَأَتَانِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُنِي، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ لِي مَالًا كَثِيرًا، أَفَأَتَصَدَّقُ

بِمَالِي كُلِّهِ؟ قَالَ: " لَا "، قُلْتُ: فَبِالشَّطْرِ؟ قَالَ: " لَا "، قُلْتُ: فَالثُّلُثُ؟ قَالَ: " الثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ، إِنَّكَ أَنْ تَتْرُكْ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَتْرُكَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ، "Aku menderita sakit. Dan ketika keadaanku sudah cukup kritis, Rasulullah ﷺ datang menjengukku. Aku berkata, "Wahai Rasulullah, aku punya harta yang banyak, dan yang mewarisi aku hanya seorang puteriku. Bolehkah aku mensedekahkan seluruh hartaku itu ?." Beliau bersabda, "*Tidak.*" Aku bertanya, "Bolehkah aku mensedekahkan dua pertiganya?" Beliau bersabda, "*Tidak.*" Aku bertanya, "Bolehkah aku mensedekahkan separuhnya ?." Beliau bersabda, "*Tidak.*" Aku bertanya, "Bolehkah aku mensedekahkan sepertiganya?" Beliau bersabda, "Sepertiga itu sudah banyak. Kamu meninggalkan para ahli warismu sebagai orang-orang yang kaya itu lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka sebagai orang-orang miskin yang meminta-minta kepada orang lain."

Akan tetapi hal itu tidak wajib, berdasarkan firman Allah ﷻ, وَأُولُوا۟ ٱلْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِى كِتَـٰبِ ٱللَّهِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُهَـٰجِرِينَ إِلَّآ أَن تَفْعَلُوٓا۟ إِلَىٰٓ أَوْلِيَآئِكُم مَّعْرُوفًا ۚ كَانَ ذَٰلِكَ فِى ٱلْكِتَـٰبِ مَسْطُورًا ﴿٦﴾ "*Dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak (waris-mewarisi) di dalam Kitab Allah daripada orang-orang mukmin dan orang-orang Muhajirin, kecuali kalau kamu berbuat baik kepada saudara-saudaramu (seagama). Adalah yang demikian itu telah tertulis di dalam Kitab (Allah).*" (Qs. Al Ahzaab

[33]: 70). Hal itu ditafsiri sebagai wasiat, dimana hal itu diserahkan kepada mereka. Ini menujukkan bahwa wasiat tidak wajib. Sebab, ini merupakan pemberian yang tidak wajib ketika orang itu masih hidup, maka juga tidak wajib pula diwasiatkannya. Sama dengan tidak ada kewajiban untuk berwasiat lebih dari sepertiga.

Pasal: Jika para ahli warisnya orang-orang yang miskin, maka yang dianjurkan adalah tidak berwasiat sampai sepertiga, berdasarkan sabda Nabi ﷺ, وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ، إِنَّكَ أَنْ تَتْرُكْ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَتْرُكَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ، *"Sepertiga itu banyak. Sesungguhnya kamu meninggal kan para ahli warismu sebagai orang-orang yang kaya itu lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka sebagai orang-orang miskin yang meminta-minta kepada orang lain."*

Nabi ﷺ menganggap sepertiga itu sudah banyak. Beliau tidak suka seseorang meninggalkan para ahli warisnya dalam keadaan miskin. Ini menunjukkan bahwa yang disunahkan adalah berwasiat kurang dari sepertiga. Diriwayatkan dari Ali bin Abu Thalib ؓ, sesungguhnya dia mengatakan, "Aku berwasiat seper lima itu lebih aku sukai daripada aku berwasiat sepertiga." Dan jika para ahli warisnya orang-orang kaya, maka sebaiknya berwasiat sepertiga. Sebab apabila Nabi ﷺ tidak ingin seseorang berwasiat sepertiga disebabkan ahli warisnya orang-orang miskin,

**maka ini menunjukkan bahwa sebaiknya berwasiat sepertiga apabila mereka itu orang-orang yang kaya.**

**Penjelasan:**

Hadits Amir bin Sa'ad bin Abu Waqqash yang diriwayatkan oleh imam enam dan Imam Ahmad dalam *Al Musnad* dengan redaksi,

جَاءَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُوْدُنِي مِنْ وَجَعٍ اشْتَدَّ بِي زَمَنَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ، فَقُلْتُ: بَلَغَ بِي مَا تَرَى وَأَنَا ذُو مَالٍ وَلاَ يَرِثُنِي إِلاَّ ابْنَةٌ لِي أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثَيْ مَالِي، قَالَ: لاَ، قُلْتُ: بِالشَّطْرِ، قَالَ: لاَ، قُلْتُ: الثُّلُثُ، قَالَ: الثُّلُثُ كَثِيْرٌ، أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ.

"Rasulullah ﷺ menjengukku yang sedang menderita sakit cukup parah. Aku berkata, "Wahai Rasulullah, seperti yang Anda lihat sendiri penyakitku sudah kritis seperti ini. Aku punya banyak harta, namun tidak ada yang mewarisi aku kecuali seorang puteriku. Bolehkah aku mensedekahkan dua pertiga hartaku?." Beliau bersabda, "*Tidak.*" Aku bertanya, "Kalau separuhnya, wahai Rasulullah?." Beliau bersabda, "*Tidak.*" Aku bertanya, "Kalau sepertiganya?." Beliau bersabda, "*Baik, sepertiganya.*

*Sepertiga itu sudah banyak dan sudah besar. Sesungguhnya kamu meninggalkan para ahli warismu sebagai orang-orang yang kaya itu lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan mengemis kepada orang lain.*"

Dalam riwayat sebagian besar ulama ahli hadits disebutkan, جَاءَنِي يَعُوْدُنِي فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ "Rasulullah ﷺ menjengukku ketika sedang menunaikan ibadah haji wada'." Dalam riwayat lainnya disebutkan, عَادَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَرَضِي، فَقَالَ: أَوْصَيْتَ، قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: بِكَمْ؟، قُلْتُ: بِمَالِي كُلِّهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، قَالَ: فَمَا تَرَكْتَ لِوَلَدِكَ، قُلْتُ: هُمْ أَغْنِيَاءُ، قَالَ: أَوْصِ بِالْعُشْرِ فَمَا زَالَ يَقُولُ وَأَقُولُ حَتَّى قَالَ أَوْصِ بِالثُّلُثِ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ أَوْ كَبِيرٌ "Rasulullah ﷺ menjengukku ketika aku sedang menderita sakit. Beliau bertanya, "*Apakah kamu akan berwasiat?.*" Aku menjawab, "Ya." Beliau bertanya, "*Berapa banyak?.*" Aku menjawab, "Seluruh hartaku aku wasiatkan pada jalan Allah." Beliau bertanya, "*Apa yang kamu tinggalkan untuk anak-anakmu?.*" Aku menjawab, "Mereka semua orang kaya." Beliau bersabda, "*Berwasiatlah seper sepuluhnya saja.*" Setelah melalui tawar menawar yang cukup lama akhirnya beliau bersabda, "*Berwasiatlah sepertiga. Sepertiga itu banyak dan besar.*"

Hadits senada diriwayatkan oleh An-Nasa`i dan Ahmad dengan tambahan redaksi, قُلْتُ: نَعَمْ، جَعَلْتُ مَالِي كُلَّهُ فِي الْفُقَرَاءِ، وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ Sahabat itu mengatakan, "Baiklah. Aku lalu menyumbangkan seluruh hartaku kepada orang-orang fakir, orang-orang miskin, dan para ibnu sabil." Hadits ini diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i ﷺ, yang bersumber dari Sufyan, dari Az-Zuhri, dari Amr bin Sa'd, dari ayahnya, dengan redaksi, "Pada peristiwa penaklukan kota Makkah aku menderita sakit ...."

Tentang firman Allah ﷻ, ٱلنَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِٱلْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ ۖ وَأَزْوَٰجُهُۥٓ أُمَّهَٰتُهُمْ ۗ وَأُو۟لُوا۟ ٱلْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِى كِتَٰبِ ٱللَّهِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُهَٰجِرِينَ إِلَّآ أَن تَفْعَلُوٓا۟ إِلَىٰٓ أَوْلِيَآئِكُم مَّعْرُوفًا ۚ كَانَ ذَٰلِكَ فِى ٱلْكِتَٰبِ مَسْطُورًا ﴿٦﴾ *"Nabi itu (hendaknya) lebih utama bagi orang-orang mukmin dari diri mereka sendiri dan isteri-isterinya adalah ibu-ibu mereka. dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak (waris-mewarisi) di dalam Kitab Allah daripada orang-orang mukmim dan orang-orang Muhajirin, kecuali kalau kamu berbuat baik kepada saudara-saudaramu (seagama). adalah yang demikian itu Telah tertulis di dalam Kitab (Allah)."* (Qs. Al Ahzaab [33]:6). Dimana menurut sebagian pendapat, bahwa yang dimaksud dengan orang-orang yang beriman di sini adalah kaum Anshar dan kaum Muhajirin dari suku Quraisy, dalam masalah ini ada dua pendapat Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Ayat ini me-*nasakh* kebolehan saling bisa mewarisi karena faktor atau alasan hijrah. Menurut pendapat yang dikutip oleh Sa'id dari Qatadah, dia mengatakan, "Ketika turun ayat dalam surah Al Anfaal, وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَلَمْ يُهَاجِرُوا۟ مَا لَكُم مِّن وَلَٰيَتِهِم مِّن شَىْءٍ حَتَّىٰ يُهَاجِرُوا۟ *"Dan (terhadap) orang-orang yang beriman, tetapi belum berhijrah, maka tidak ada kewajiban sedikitpun atasmu melindungi mereka, sebelum mereka berhijrah,"* (Qs. Al Anfaal [8]: 72). Kaum muslimin saling mewarisi karena faktor hijrah, bahkan sampai ada seorang dusun muslim yang tidak bisa mewarisi kerabat dekatnya yang sama-sama muslim dikarenakan dia belum berhijrah. Hal itu kemudian dinasakh oleh ayat, وَأُو۟لُوا۟ ٱلْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ

أُوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَٰبِ ٱللَّهِۚ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌۢ ﴿٧٥﴾ "*Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dalam Kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.*" (Qs. Al Anfaal [8]: 75).

Pendapat Kedua: Hal itu me-*nasakh* kebolehan saling bisa mewarisi saudara dalam agama. Diriwayatkan oleh Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari kakeknya,

وَأُوْلُوا۟ ٱلْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَٰبِ ٱللَّهِ

"*Dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak (waris-mewarisi) di dalam Kitab Allah.*" (Qs. Al Ahzaab [33]: 6).

Begitu pula kami kaum Quaraisy ketika tiba di Madinah kami tidak memliki harta sama sekali, lalu kami mendapati orang-orang Anshar sebagai saudara yang baik. Kami bersaudara dengan mereka dan kami saling mewarisi. Abu Bakar bersaudara dengan Kharijah bin Zaid, dan aku sendiri bersaudara Ka'ab bin Malik. Kami pun memiliki banyak senjata pemberian Ka'ab. Demi Allah, ketika Ka'ab meninggal dunia hanya aku yang mewarisinya. Dan setelah akhirnya turun ayat tadi, kami kembali kepada hukum waris mewaris semula.

Diriwayatkan dari Urwah sesungguhnya Nabi ﷺ mempersaudarakan antara Az-Zubair dengan Ka'ab bin Malik. Pada perang Uhud Ka'ab terluka parah. Lalu datang Az-Zubair menuntunnya di atas untanya. Dia mengatakan, "Seandainya

waktu itu Ka'ab meninggal dunia karena diterpa angin, maka yang mewarisinya adalah Az-Zubair. Lalu Allah ﷻ menurunkan ayat tersebut. Allah menjelaskan hubungan kekerabatan itu lebih utama daripada hubungan persekutuan. Para ahli waris yang disebabkan persekutuan itu ditinggalkan, lalu mereka bisa mewaris karena hubungan kekerabatan.

Ibnu Al Arabi berkata, kaum kerabat bisa menerima warisan itu berdasarkan kesepakatan para ulama, karena hal inilah yang menyebabkan *takhshis* terhadap sebagian orang-orang yang beriman yang sifatnya umum. Dengan demikian, persoalannya menjadi jelas, dan tidak ada masalah sama sekali.

Tentang atsar Ali bin Abu Thalib رضي الله عنه, itu memberikan pengertian suatu anjuran berwasiat kurang dari sepertiga. Itulah pemahaman yang didapat oleh Ali dari Nabi ﷺ, dan inilah pemahaman Asy-Syafi'i رحمه الله yang dia ambil dari sabda Nabi ﷺ, الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيْرٌ "*Sepertiga, dimana Sepertiga itu banyak.*" Dan juga berdasarkan hadits Ibnu Abbas رضي الله عنهما, dia berkata, لَوْ أَنَّ النَّاسَ غَضُّوا مِنَ الثُّلُثِ إِلَى الرُّبُعِ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " الثُّلُثُ كَثِيرٌ "Seandainya manusia mau mengurangi sepertiga menjadi seperempat, karena Rasulullah ﷺ bersabda, *"Sepertiga, dan sepertiga itu banyak."* Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad, Al Bukhari, dan Muslim.

Asy-Syafi'i رحمه الله mengatakan, bahwa berpegang pada hal itu yang merupakan dari keterangan Nabi ﷺ, dimana menganggap sepertiga itu sudah banyak. Redaksi, "*Atau besar*" itu berasal dari tambahan periwayatnya. *Wallahu A'lam.*

**Hukum:** Sesungguhnya semua yang bermanfaat, baik berupa harta maupun jasa itu boleh diwasiatkan, baik harta yang berupa barang atau piutang, baik yang ada maupun yang tidak ada tetapi jelas, atau berupa sesuatu yang tidak jelas tetapi milik umum. Ketentuan wasiat maksimal adalah sepertiga. Orang yang berwasiat tidak boleh melebihi dari sepertiga, itu berdasarkan hadits Sa'ad, "*Sepertiga, dimana sepertiga itu banyak.*" Jika kurang dari sepertiga, maka hukumnya boleh. Idealnya adalah mempertimbangkan keadaan para ahli waris. Jika mereka miskin, lebih baik berwasiat kurang dari sepertiga daripada sepertiga penuh, berdasarkan ucapan Ali bin Abu Thalib ﷺ, "Aku berwasiat seperlima lebih aku sukai daripada berwasiat sepertiga." Al Mawardi dalam *Al Haawi Al Kabiir* menyebutkan riwayat lain juga dari Ali, " Aku berwasiat seperenam lebih aku sukai daripada berwasiat seperempat. Dan aku berwasiat seperempat lebih aku sukai daripada berwasiat sepertiga."

Sebaliknya jika para ahli warisnya orang-orang kaya, sementara hartanya longgar, maka sebaiknya berwasiat sepertiga. Umar ﷺ mengatakan, "Sepertiga itu tengah-tengah. Tidak terlalu banyak dan juga tidak terlalu sedikit." Jika wasiat sebanyak sepertiga dari harta yang sedikit atau yang banyak, baik para ahli warisnya kaya atau miskin, atau masih anak-anak atau sudah dewasa, maka hal itu boleh dilaksanakan.

Yang dilarang adalah jika lebih dari sepertiga, baik hartanya banyak atau sedikit, karena Nabi ﷺ pernah melarang Sa'ad berwasiat lebih dari sepertiga. Jika seseorang berwasiat lebih dari sepertiga atau berwasiat dengan semua hartanya, maka masalahnya perlu ditinjau terlebih dahulu. Jika dia memiliki ahli waris, maka status wasiatnya bisa diperbolehkan atau ditolak. Jika

ditolak, maka harus dikembalikan kepada sepertiga. Dan jika boleh, maka hukumnya sah, kemudian dalam masalah ini ada dua pendapat Asy-Syafi'i:

Salah satunya, kebolehan dari ahli waris merupakan pemberiannya yang harus diterimakan. Jika tidak diterimakan, maka itu menjadi miliknya dan jika itu terjadi sebelum diterimakan, maka hukumnya batal, sama seperti yang berlaku pada hibah.

**Asy-Syirazi رحمه الله mengatakan: Pasal: Bagi seseorang yang melihat orang yang sedang sakit berlebihan dalam berwasiat, dia harus mencegahnya, hal ini berdasarkan firman Allah ﷻ,** وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾ **"*Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 9).**

**Para ulama ahli tafsir menyatakan, bahwa jika seseorang melihat orang yang sedang sakit berlebihan dalam berwasiat untuk anaknya, maka sebaiknya seseorang mengatakan kepadanya, "Takutlah kepada Allah. Janganlah kamu wasiatkan seluruh hartamu itu." Sebab, Nabi ﷺ melarang Sa'ad berwasiat lebih dari sepertiga.**

Pasal: Sebaiknya orang yang berwasiat mengawalinya dengan melakukan kebajikan dalam hidupnya, ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ﷺ, dia berkata, سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: أَنْ تَصَدَّقَ وَأَنْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ تَأْمُلُ الْغِنَاءَ وَتَخْشَى الْفَقْرَ وَلَا تَمَهَّلْ حَتَّى إِذَا بَلَغَتْ الْحُلْقُومَ، قُلْتَ: لِفُلَانٍ كَذَا وَلِفُلَانٍ كَذَا "Rasulullah ﷺ ditanya tentang sedekah yang paling utama. Beliau bersabda, "*Yaitu kamu bersedekah ketika kamu dalam keadaan sehat dan segar bugar. Kamu masih punya keinginan kaya dan takut miskin. Janganlah kamu menunda sampai ketika nyawa sudah berada di tenggorokan kamu baru mengatakan, "Untuk si fulan sekian, dan untuk si fulan sekian.*" Sebab, dia tidak merasa tenang, apabila wasiatnya setelah meninggal dunia itu diselewengkan.

Jika harus memilih untuk berwasiat, sebaiknya dia tidak menunda-nunda wasiat. Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar ﷺ, sesungguhnya Nabi ﷺ bersabda, مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ عِنْدَهُ شَيْءٌ يُوصِي يَبِيْتُ لَيْلَتَيْنِ إِلاَّ وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ "*Tidak pantas bagi seorang muslim yang memiliki sesuatu yang harus diwasiatkan, dia bermalam selama dua malam, kecuali jika wasiatnya sudah tertulis di sampingnya.*" Apabila dia menunda-nunda untuk berwasiat, bisa jadi dia akan meninggal dunia secara mendadak sehingga dia tidak sempat berwasiat.

Pasal: Orang yang sudah tidak boleh mengelola harta, seperti misalnya dia termasuk orang yang terserang penyakit cukup parah atau yang bahkan sudah di ambang kematian, maka wasiatnya tidak sah, karena keabsahan wasiat itu tergantung dengan ucapan, dan orang yang sudah tidak bisa membedakan seperti itu tidak bisa mengucapkan wasiat. Itulah sebabnya tidak sah Islam maupun tobatnya. Maka wasiatnya pun juga tidak sah. Jika dia anak kecil yang sudah baligh tetapi suka berlebihan, maka dalam masalah ini ada dua pendapat Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Wasiatnya tidak sah, karena wasiat itu berarti pembolehan mengelola harta. Jadi, tidak sah wasiat untuk anak kecil dan orang yang suka berlebihan. Sama seeprti yang berlaku pada hibah.

Pendapat Kedua: Wasiatnya sah, karena alasan dilarangnya pengelolaan harta itu adalah karena khawatir akan menyia-nyiakan harta. Padahal dalam wasiat tidak ada istilah menyia-nyiakan harta. Sebab apabila yang pewasiat itu masih tetap hidup, maka harta yang diwasiatkan akan tetap menjadi miliknya, dan jika dia meninggal dunia, maka dia hanya membutuhkan balasan pahala, dan itu akan didapat dengan berwasiat.

**Penjelasan:**

Allah ﷻ berfirman, وَلْيَخْشَ ٱلَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا۟ مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَـٰفًا خَافُوا۟ عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَلْيَقُولُوا۟ قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾ "*Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.*" (Qs. An-Nisaa`[4]: 9). Dalam ayat ini ada dua hal yang masing-masing tidak bisa ditolak oleh semua orang, dimana ada sebagian mereka ada yang patut dengan makna ayat tadi dan juga sesuai yang diriwayatkan dari Sa'id bin Jubair, "Jika sedang menunggui orang yang tengah dalam keadaan kritis, sebaiknya jangan mengatakan kepadanya, "Wasiatkan hartamu," karena Allah ﷻ lah yang memberi rezeki anakmu. Tetapi sebaiknya dia mengatakan, "Dahulukan dirimu, dan biarkan anakmu." Itulah makna firman Allah ﷻ, فَلْيَتَّقُوا۟ ٱللَّهَ "*Dan hendaklah takut kepada Allah.*"

Di antara manusia juga ada yang sesuai seperti yang dikatakan oleh Muqsim dan Hadhrami, bahwa ayat ini turun menyinggung tentang yang sebaliknya, yaitu mengatakan kepada orang yang sedang dalam keadaan kritis, "Tahanlah ahli warismu, dan sisihkan untuk anakmu. Tidak ada seorang pun yang lebih berhak atas hartamu daripada anak-anakmu." Dia harus dicegah dari berwasiat, karena hal itu akan menyusahkan kaum kerabat dan setiap orang yang berhak menerima wasiat, sehingga dikatakan kepada mereka, "Sebagaimana kalian mengkhawatirkan anak cucu kalian dan suka berbuat baik kepada mereka, maka berkatalah yang benar untuk kemaslahatan orang-orang yang

miskin dan anak-anak yatim. Takutlah kepada Allah, jangan sampai menyusahkan mereka."

Kedua pendapat ini didasarkan pada waktu diwajibkannya wasiat, yaitu sebelum turunnya ayat tentang pembagian harta pusaka. Pendapat yang cukup baik adalah seperti yang dikemukakan oleh Asy-Syaukani. Dia menyatakan, "Kami sedang berada di Konstintanopel dalam pasukan Maslamah bin Abdul Malik. Pada suatu hari kami duduk santai bersama beberapa sahabat lama yang antara lain Ibnu Ad-Dailami. Mereka membicarakan tentang hura-hara yang akan terjadi di akhir zaman. Aku berkata kepada Ad-Dailami, "Wahai ayahnya Basyar, aku ingin tidak usah punya anak." Dia bertanya kepadaku, "Kenapa? Apa susahnya? Setiap nyawa yang telah ditentukan keluar dari seseorang oleh Allah ﷻ dia pasti akan keluar, baik orang itu suka atau tidak suka. Akan tetapi jika kamu ingin mengamankan mereka, maka takutlah kepada Allah pada selain mereka." Selanjutnya dia membaca ayat tadi.

Redaksi, *Yajnafu*; ini berasal dari kata *Janifa-yajnafu* sama seperti *wazan*; *sami'a-yasma'u* yang bermakna saat orang itu menyeleweng atau bertindak tidak adil dalam wasiat. *Al A'sya* pernah menyenandungkan:

تُجَانَفُ عَنْ حِجْرِ الْيَمَامَةِ نَاقَتِي وَمَا قَصَدْتُ مِنْ أَهْلِهَا لِسَوَائِكَا

*Suku Yamamah bertindak tidak adil dengan menelantarkan untaku padahal tujuanku pada penduduk itu hanyalah ingin menggosok gigi saja.*

Terkait redaksi *Al Janafu*, ada pula firman Allah ﷻ, فَمَنْ خَافَ مِن مُّوصٍ جَنَفًا "*Akan tetapi barangsiapa khawatir terhadap orang yang berwasiat itu, berlaku berat sebelah,*" (Qs. Al Baqarah [2]: 182). Ada pula sebuah syair yang menyatakan:

هُمُ الْمَوْلَى وَإِنْ جَنِفُوْا عَلَيْنَاوَإِنَّا مِنْ لِقَائِهِمْ لَزَوْرٌ

*Mereka itu adalah para pelayan sekalipun mereka memperlakukan tidak adil kepada kita*

*dimana pertemuan kami dengan mereka dalam rangka suatu kunjungan.*

Labid pernah menyenandungkan:

إِنِّي امْرُؤٌ مُنِعَتْ أَرُوْمَةَ عَامِرٍ ضِيْمِي وَقَدْ جُنِفَتْ عَلَيَّ خُصُوْمِي

*Sungguh aku ini merupakan orang yang dilarang dari pokok Amir Dhimi, dimana musuhku telah berbuat tidak adil padaku.*

Allah *Ta'ala* berfirman, فَمَنِ ٱضْطُرَّ فِى مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِّإِثْمٍ "*Maka barangsiapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa.*" (Qs. Al Maaidah [5]: 3).

Abu Daud meriwayatkan sebuah hadits yang bersumber dari Abu Hurairah ؓ, bahwa sesungguhnya Nabi ﷺ bersabda,

إِنَّ الرَّجُلَ أَوِ الْمَرْأَةَ لَيَعْمَلُ بِطَاعَةِ اللهِ سِتِّيْنَ سَنَةً ثُمَّ يَحْضُرُهُمَا الْمَوْتُ فَيُضَارَانِ فِي الْوَصِيَّةِ فَتَجِبُ لَهُمَا النَّارَ.

*"Sesungguhnya seorang lelaki atau seorang wanita beramal untuk patuh kepada Allah selama enam puluh tahun, kemudian ketika mereka hendak kedatangan kematian mereka saling menyusahkan dalam soal wasiat, maka keduanya wajib masuk neraka."*

Kami mendapatkan riwayat dari Ali bin Hajar, dari Husyaim, dari Manshur alias Zadzan, dari Al Hasan bin Samurah, dari Imran bin Hashin ﷺ, sesungguhnya seorang memerdekakan enam orang budaknya ketika dia hendak meninggal dunia, dan hanya mereka itulah satu-satunya hartanya. Mendengar hal itu Rasulullah ﷺ murka seraya bersabda, *"Aku tidak ingin menshalatkan jenazahnya."* Beliau memanggil budak-budaknya tersebut. Setelah membagi mereka menjadi tiga bagian beliau mengundi di antara mereka. Beliau memerdekakan yang dua orang dan tetap menjadikan budak yang empat orang." Hadits senada yang diriwayatkan oleh Muslim. Tetapi pada bagian akhir hadits disebutkan, "...beliau mengucapkan kata-kata yang sangat keras," bukan, "Aku tidak ingin menshalatkan jenazahnya."

Terkait dengan firman Allah ﷻ, جَنَفًا أَوْ إِثْمًا *"Berlaku berat sebelah atau berbuat dosa,"* (Qs. Al Baqarah [2]: 182). Al Mawardi mentakwilkannya ke dalam tiga hal:

Pertama: Yang dimaksud dengan *"berlaku berat sebelah"* adalah condong atau cenderung. Sementara yang dimaksud dengan "*berbuat dosa*" adalah berbuat dosa demi memprioritaskan sebagian mereka atas sebagian yang lain. Inilah pendapat Atha' dan Ibnu Zaid.

Kedua: Yang dimaksud dengan "*berlaku berat sebelah*" itu karena *khilaf*. Sementara yang dimaksud dengan '*berbuat dosa*" adalah berbuat dosa dengan sengaja.

Ketiga: Yang dimaksud dengan "*berlaku berat sebelah*" adalah seseorang berwasiat untuk cucunya, dan yang dia maksudkan adalah anaknya. Ini merupakan pendapat Thawus. Yang dimaksud menyusahkan dalam wasiat adalah berwasiat lebih dari sepertiga. Dan yang dimaksud menyusahkan dalam agama adalah seseorang menjual lebih murah daripada harga standar, dan membeli lebih mahal daripadanya.

Ikrimah meriwayatkan sebuah hadits, dari Ibnu Abbas, bahwa Nabi ﷺ bersabda, الْإِضْرَارُ فِي الْوَصِيَّةِ مِنَ الْكَبَائِرِ "*Menyusahkan dalam wasiat itu termasuk di antara dosa-dosa besar.*" Allah ﷻ berfirman, وَوَصَّىٰ بِهَآ إِبْرَٰهِـۧمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَٰبَنِيَّ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَىٰ لَكُمُ ٱلدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ ﴿١٣٢﴾ "*Dan Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya, demikian pula Ya'qub. (Ibrahim berkata), 'Hai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu. Maka janganlah kamu mati kecuali dalam memeluk agama Islam'.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 132).

Wasiat yang utama adalah wasiat yang dilakukan oleh seseorang ketika dia masih hidup, ini berdasarkan hadits Abu Hurairah ؓ yang telah dikemukakan oleh penulis tadi, dia

berkata, سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: أَنْ تَتَصَدَّقَ وَأَنْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ تَأْمُلُ الْغِنَاءَ وَتَخْشَى الْفَقْرَ وَلاَ تَمَهَّلْ حَتَّى إِذَا بَلَغَتْ الْحُلْقُومَ، قُلْتَ: لِفُلاَنٍ كَذَا وَلِفُلاَنٍ كَذَا "Rasulullah ﷺ ditanya tentang sedekah yang paling utama. Beliau bersabda, '*Yaitu kamu bersedekah ketika kamu dalam keadaan sehat dan segar bugar. Kamu masih punya keinginan kaya dan takut miskin. Janganlah kamu menunda sampai ketika nyawa sudah berada di tenggorokan kamu baru mengatakan, "Untuk si fulan sekian, dan untuk si fulan sekian*'."

Hadits ini yang diriwayatkan oleh Al Bukhari, Muslim, dan para ulama penulis Sunan kecuali At-Tirmidzi. Hadits ini juga yang diriwayatkan oleh Ahmad dalam *Al Musnad*. dengan redaksi,

جَاءَ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ وَ أَعْظَمُ أَجْرًا؟ قَالَ: أَمَّا وَأَبِيْكَ لَتُفَتَّأَنَّ أَنْ تَصَدَّقَ وَأَنْتَ صَحِيْحٌ شَحِيْحٌ، تَخْشَى الْفَقْرَ، وَتَأْمُلُ الْبَقَاءَ، وَلاَ تَمَهَّلْ حَتَّى إِذَا بَلَغَتِ الرُّوْحُ الْحُلْقُومَ، قُلْتَ: لِفُلاَنٍ كَذَا، وَلِفُلاَنٍ كَذَا، وَقَدْ كَانَ لِفُلاَنٍ.

"Seseorang datang menemui Rasulullah ﷺ, dan bertanya, 'Wahai Rasulullah, sedekah yang bagaimana yang paling baik dan yang sangat besar pahalanya?'. Beliau bersabda, '*Sedangkan demi ayahmu, sebaiknya kamu usahakan untuk bersedekah ketika kamu dalam keadaan sehat dan sangat kikir. Kamu takut miskin dan*

*ingin masih tetap hidup terus. Janganlah kamu menunda sampai ketika nyawa sudah berada di tenggorokan kamu baru mengatakan, "Untuk si fulan sekian, untuk si fulan sekian, dan untuk si fulan sekian'."*

Penulis *Al Muntaha* menyatakan, bahwa yang dimaksud dengan kalimat kikir adalah kikir yang disertai dengan sifat tamak. Al Khaththabi menjelaskan, bahwa penyakit itu cenderung mempermudah seseorang untuk melepaskan harta yang ada di tangannya. Seseorang yang dermawan melepaskan hartanya ketika dia sedang sakit tidak bisa menghilangkan cap kekikirannya. Itulah sebabnya dianjurkan untuk bersedekah ketika masih sehat, segar bugar, masih ingin menjadi kaya, dan masih tidak ingin jatuh miskin.

Ibnu Bathal dan lainnya mengemukakan, bahwa ketika dalam keadaan sehat dan kikir saja seseorang dengan sadar mau bersedekah, maka hal itu pasti dengan niat yang jujur dan akan mendapatkan balasan pahala yang sangat besar. Berbeda dengan jika dia bersedekah pada saat dia sudah putus asa bisa hidup lebih lama lagi, dan merasa yakin kalau hartanya pasti akan berpindah kepada orang lain.

Redaksi, *"Sampai ketika nyawa sudah sampai di tenggorokan,"* yaitu ketika nyawa sudah dekat dengan tenggorokan. Sebab apabila nyawa sudah benar-benar sampai di tenggorokan, maka dia sudah tidak bisa melakukan apa-apa lagi.

Tentang kalimat *"untuk si fulan sekian, untuk si fulan sekian, dan untuk si fulan sekian,"* Ibnu Hajar menjelaskan, bahwa yang jelas, apa yang disebutkan tadi hanya sebagai contoh. Al Khaththabi turut menambahkan penjelasan, bahwa si fulan yang

pertama dan si fulan yang kedua adalah orang yang diberi wasiat. Sedangkan si fulan ketiga atau yang terakhir adalah seorang ahli waris. Sebab, jika mau dia bisa membatalkannya dan jika mau, dia bisa meneruskannya.

Hadits tadi menunjukkan bahwa membayar utang dan bersedekah di kala sehat itu lebih utama daripada di kala sedang menderita sakit. Sebab, di kala sehat orang cenderung sulit mau mengeluarkan harta karena ditakut-takuti oleh syetan dan dihias-hiasi harapan dalam kehidupan, serta membutuhkan harta, dimana Allah ﷻ berfirman, ٱلشَّيْطَٰنُ يَعِدُكُمُ ٱلْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِٱلْفَحْشَآءِ ۖ وَٱللَّهُ يَعِدُكُم مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا "*Syetan menjanjikan (menakut-nakuti) kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat kejahatan (kikir), sedang Allah menjadikan untukmu ampunan daripada-Nya dan karunia.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 268).

Yang senada dengan pesan isi hadits tadi adalah firman Allah ﷻ, وَأَنفِقُوا۟ مِن مَّا رَزَقْنَٰكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِىَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَآ أَخَّرْتَنِىٓ إِلَىٰٓ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ ٱلصَّٰلِحِينَ ﴿١٠﴾ "*Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu, lalu dia berkata, "Ya Rabb-ku, mengapa Engkau tidak menangguhkan (kematian)ku sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang saleh ?.*" (Qs. Al Munafiquun [63]: 10).

Yang juga senada dengan pesan dalam hadits di atas adalah hadits yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dengan *isnad* yang *hasan*, dan dinilai *shahih* oleh Ibnu Hibban, yang bersumber dari

riwayat Abu Ad-Dardaa` secara *marfu'*, مَثَلُ الَّذِىْ يَعْتِقُ وَيَتَصَدَّقُ عِنْدَ مَوْتِهِ، مَثَلُ الَّذِىْ يَهْدِى إِذَا شَبِعَ "*Perumpamaan orang yang memerdekakan budak dan bersedekah ketika akan meninggal dunia itu seperti perumpamaan orang yang memberikan sisa makanan setelah dia kenyang.*"

Sementara hadits Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Al Bukhari, Muslim, At-Tirmidzi, Abu Daud, An-Nasa`i, Ibnu Majah, dan Ahmad dalam *Al Musnad* disebutkan dengan redaksi, مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَبِيْتُ لَيْلَتَيْنِ وَلَهُ شَيْئٌ يُرِيْدُ أَنْ يُوْصِي فِيْهِ إِلاَّ وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوْبَةٌ عِنْدَ رأسِهِ "*Tidak pantas seorang muslim yang memiliki sesuatu yang harus diwasiatkan lalu dia bermalam hingga dua malam, kecuali jika wasiatnya sudah tertulis di sampingnya.*" Hadits ini juga yang diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i ﷺ, dengan redaksi, "Tidak ada hak bagi seseorang yang dia percaya...." yaitu yang percaya bahwa wasiat adalah kewajiban, sebagaimana yang diceritakan oleh Ibnu Abdil Barr dari Ibnu Uyainah. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Abdil Barr dan Ath-Thahawi dengan redaksi, "Tidak halal bagi seorang muslim yang memiliki harta ...."

Asy-Syafi'i mengatakan, bahwa makna hadits tadi adalah keteguhan dan kehatian-hatian seorang muslim, yaitu apabila wasiatnya itu ditulis di sisinya. Demikian yang dikatakan oleh Al Khaththabi. Ibnu Hajar dalam *Fathul Baari* menyatakan, bahwa kalimat *seorang muslim* ini memiliki makna tersendiri untuk membangkitkan semangat serta gairah berwasiat.

Secara garis besar wasiat orang kafir itu diperbolehkan. Bahkan menurut Ibnu Al Mundzir, ini berdasarkan kesepakatan para ulama.

Redaksi, "*Selama dua malam,*" dalam riwayat Al Baihaqi dan Abu Awanah disebutkan, "*Selama semalam atau dua malam.*" Dalam riwayat Muslim disebutkan, "*Selama tiga malam.*" Perbedaan riwayat ini menunjukkan bahwa hal itu bersifat perkiraan saja, bukan ketentuan yang pasti. Artinya, bahwa setiap waktu yang berlalu meskipun hanya sebentar pasti wasiatnya ditulis. Ini merupakan isyarat atas toleransi waktu yang hanya sebentar. Jadi, seolah-olah waktu tiga malam adalah batas akhir penundaan. Itulah sebabnya Ibnu Umar ﵁ mengatakan, "Aku tidak bisa tidur semalampun semenjak aku mendengar Rasulullah ﷺ mengatakan itu, kecuali wasiatku ada di sisiku." Tentang alasan kenapa hanya kalimat dua malam dan kalimat tiga malam, ini hanya sebagai contoh tentang batas toleransi. Jadi, tidak boleh lebih dari itu.

Kalau demikian, maka wasiat itu mengandung empat syarat; yaitu orang yang berwasiat, orang yang diwasiati, sesuatu yang diwasiatkan, dan orang yang diberi wasiat.

Di antara syarat orang yang berwasiat harus sudah *tamyiz* atau pintar dan berstatus merdeka. Jika seseorang sudah memiliki kedua syarat tersebut, maka wasiatnya terhadap hartanya sah, baik dia orang muslim atau orang kafir. Wasiat orang gila tidak sah, karena dia tidak *tamyiz.* Demikian pula dengan wasiatnya anak kecil yang belum *tamyiz.* Sementara tentang kebolehan wasiatnya seorang *murahiq* atau anak yang memasuki masa remaja, maka di sini ada dua pendapat Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Tidak boleh. Inilah merupakan pendapat Imam Abu Hanifah dan juga pendapat yang dipilih oleh Al Muzani. Sebab, dia tidak terkena *taklif,* sama seperti orang yang

gila. Sesungguhnya wasiat adalah akad, sehingga harus disamakan dengan akad-akad lainnya.

Pendapat Kedua: Ini merupakan pendapat Imam Malik, bahwa wasiatnya boleh, ini berdasarkan riwayat Amr bin Sulaim Az Zaraqi, dia berkata, "Umar bin Al Khaththab ﷺ ditanya tentang budak Yafi' dari Ghassan yang diwasiatkan untuk puteri pamannya. Dimana Yafi' baru berusia sepuluh tahun, dan dia memiliki seorang ahli waris yang tinggal di negeri lain. Umar ﷺ memperbolehkan wasiatnya."

Sementara tentang wasiat orang yang dicekal karena dungu, jika wasiat anak kecil diperbolehkan, maka wasiatnya tentu lebih diperbolehkan. Dan jika akad wasiat anak kecil dianggap batal, maka wasiatnya juga batal.

Tentang wasiat orang yang dicekal karena bangkrut jika ditolak oleh orang-orang yang punya hak piutang terhadapnya, maka hukumnya batal. Jika orang itu memperbolehkannya, maka wasiatnya itu boleh. Namun jika kita mengatakan, status orang yang dicekal karena bangkrut itu sama seperti orang yang dicekal karena sakit, maka wasiatnya itu hukumnya sah. Dan jika kita mengatakan, sama seperti orang yang dicekal karena dungu, maka di sini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i.

Wasiat seorang budak hukumnya batal. Demikian budak *mudabbar*, budak *ummul walad*, dan budak *mukatab*. Sebab, sang tuanlah yang memiliki apa yang ada di tangan mereka. Sementara wasiatnya orang kafir itu hukumnya boleh, baik kafir *dzimmi* atau kafir *harbi* kalau dia berwasiat seperti berwasiatnya seorang muslim.

Asy-Syirazi ﷺ mengatakan: Pasal: Jika seseorang berwasiat lebih dari sepertiga, kalau dia memang tidak memiliki seorang ahli waris, maka wasiatnya batal. Sebab, hartanya adalah milik kaum muslimin. Tidak ada alasan yang memperbolehkan harta tersebut diambil dari mereka, maka hukumnya batal. Jika dia memiliki seorang ahli waris, maka dalam masalah ini ada dua pendapat Asy-Syafi':

Pendapat Pertama: Wasiatnya batal, karena diberikan melebihi sepertiga. Sebab, Nabi ﷺ melarang Sa'ad berwasiat lebih dari sepertiga. Larangan itu berarti *fasid.* Kelebihannya itu bukanlah harta milik ahli waris, oleh karena itu wasiatnya tidak sah. Sama seandainya seseorang mewasiatkan harta yang bukan termasuk harta warisan kepada seorang ahli waris.

Pendapat Kedua: wasiatnya sah, dan bergantung pada persetujuan ahli waris. Jika diperbolehkan, maka wasiat terus berlanjut. Sebaliknya jika ditolak, maka hukumnya batal. Alasannya, karena wasiat menepati miliknya. Sebab, hak ahli waris digantungkan pada yang kedua. Sama jika seandainya seseorang menjual harta yang mengandung *syuf'ah.*

Jika kita mengatakan, wasiatnya itu batal, maka persetujuan tersebut merupakan hibah awal yang harus berdasarkan *ijab qabul* dengan lafazh yang menjadikan akad hibah itu menjadi sah. Jika wasiatnya berupa memerdekakan budak, maka hukumnya tidak sah, kecuali dengan menggunakan lafazh memerdekakan, dimana *wala'*-nya dalam masalah ini untuk ahli waris.

Jika kita mengatakan, wasiatnya sah, maka persetujuan bisa melanjutkan apa yang diwasiatkan oleh si orang yang berwasiat, dan itu hukumnya sah dengan menggunakan lafazh yang menunjukkan adanya persetujuan. Sama seperti sah memaafkan *syuf'ah* dengan menggunakan lafazh yang menunjukkan adanya pemaafan.

Jika wasiatnya berupa memerdekakan budak, maka hak *wala'*-nya untuk orang yang berwasiat. Tidak sah memperbolehkan kecuali setelah kematian, karena dia tidak punya hak sama sekali sebelum kematian. Jadi, tidak sah menggugurkannya, sama seperti memaafkan *syuf'ah* sebelum dijual.

Pasal: Jika seorang ahli waris membolehkan wasiat lebih dari sepertiga, kemudian dia mengatakan, "Aku memperbolehkan karena aku mengira hartanya sedikit dan sepertiganya itu sedikit, belakangan ternyata hartanya banyak, maka berlaku pembolehan berdasarkan yang dia ketahui. Jadi, yang dibenarkan adalah keterangannya terhadap apa yang dia ketahui dengan dimintakan sumpahnya. Jika dia sudah bersumpah, maka hal itu tidak wajib, karena pembolehan menurut salah satu pendapat adalah hibah dan menurut pendapat yang kedua adalah menggugurkan. Semuanya tidak sah apabila tidak diketahui. Jika seseorang berwasiat seorang budak dan diperbolehkan oleh ahli waris, namun belakangan dia mengatakan, "Aku memperbolehkan karena aku mengira hartanya banyak," dan ternyata hartanya

**sedikit, maka dalam masalah ini ada dua pendapat Asy-Syafi'i:**

**Pendapat Pertama: Yang dipercaya adalah ucapannya, sama seperti masalah yang sebelumnya.**

**Pendapat Kedua: Hal itu harus berlaku wasiat, karena dia tahu bahwa hal itu diperbolehkan oleh ahli waris. Ini berbeda dengan masalah sebelumnya, karena di sana dia tidak tahu apa yang diperbolehkannya.**

**Penjelasan: Hukum:** Berwasiat lebih dari sepertiga itu dilarang, baik untuk harta yang sedikit maupun harta yang banyak. Hal ini berdasarkan hadits Sa'ad yang *takhrij*-nya telah dikemukakan sebelumnya berikut penjelasan alasan yang melarang Sa'ad berwasiat lebih dari sepertiga.

Jika seseorang berwasiat lebih dari sepertiga atau berwasiat dengan seluruh hartanya, maka masalahnya harus ditinjau terlebih dahulu. Jika dia punya ahli waris, maka wasiatnya itu tergantung kepada pembolehan atau penolakannya. Jika dia menolak, maka wasiat dikembalikan kepada sepertiga. Jika dia memperbolehkannya, maka hukumnya sah. Kemudian dalam masalah ini ada dua pendapat Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Pembolehan sang ahli waris merupakan pemberian awal yang harus diserah terimakan, dan dia berhak menariknya kembali jika tidak ada penerimaan. Jika itu terjadi sebelum penerimaan, maka hukumnya batal, sama seperti hibah. Jika sang mendiang tidak memiliki seorang ahli waris dan dia mewasiatkan seluruh hartanya, maka wasiatnya itu harus dikembalikan kepada sepertiga dalam hak kas negara.

Menurut Abu Hanifah, jika dia tidak punya ahli waris, maka wasiatnya berlaku pada seluruh hartanya. Hal ini berpedoman bahwa ketika Nabi ﷺ melarang Sa'ad berwasiat lebih dari sepertiga beliau bersabda, أَنْ تَدَعَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ *"Sesungguhnya kamu meninggalkan para ahli warismu dalam keadaan kaya itu lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan miskin dan mengemis kepada orang lain."*

Nabi ﷺ menjadikan larangan berwasiat lebih dari sepertiga sebagai hak para ahli waris. Jika dia tidak mempunyai ahli waris, maka larangan itu tidak berlaku. Hal itu juga berdasarkan *Atsar* dari Ibnu Mas'ud ra, bahwa dia mengatakan, "Tidak ada ahli waris sama sekali bagi orang yang menggunakan harta semaunya." Apabila dia boleh mensedekahkan seluruh hartanya, maka dia juga boleh mewasiatkan seluruh hartanya.

Dalil kami adalah hadits yang diriwayatkan oleh dari Abu Ad-Dardaa` ra, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

إِنَّ اللَّهَ تَصَدَّقَ عَلَيْكُمْ بِثُلُثِ أَمْوَالِكُمْ عِنْدَ وَفَاتِكُمْ زِيَادَةً فِي حَسَنَاتِكُمْ لِيَجْعَلَهَا لَكُمْ زَكَاةً فِي أَعْمَالِكُمْ.

*"Sesungguhnya Allah ﷻ menyuruh kalian mensedekahkan sepertiga harta kalian saat kalian hendak meninggal dunia untuk menambah kebajikan-kebajikan kalian, supaya hal itu dapat menambah amal-amal kalian."* Hadits ini diriwayatkan oleh Ad-

Daruquthni. Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad, Al Baihaqi, Al Bazzar, dan Ibnu Majah yang bersumber dari Abu Hurairah dengan redaksi, إِنَّ اللهَ تَصَدَّقَ عَلَيْكُمْ بِثُلُثِ أَمْوَالِكُمْ عِنْدَ وَفَاتِكُمْ زِيَادَةً لَكُمْ فِي أَعْمَالِكُمْ "Sesungguhnya Allah ﷻ menyuruh kalian bersedekah dengan sepertiga harta kalian saat kalian hendak meninggal dunia untuk menambah amal-amal kalian." Al Hafizh Ibnu Hajar menilai *isnad* hadits ini *dha'if*. Hadits ini juga yang diriwayatkan oleh Ad-Daruquthni dan Al Baihaqi yang bersumber dari Abu Umamah dengan redaksi, إِنَّ اللَّهَ تَصَدَّقَ عَلَيْكُمْ بِثُلُثِ أَمْوَالِكُمْ عِنْدَ وَفَاتِكُمْ زِيَادَةً فِي حَسَنَاتِكُمْ لِيَجْعَلَهَا لَكُمْ زَكَاةً فِي أَعْمَالِكُمْ "Sesungguhnya Allah ﷻ menyuruh kalian mensedekahkan sepertiga harta kalian saat kalian hendak meninggal dunia untuk menambah ragam kebajikan kalian, supaya hal itu dapat membersihkan harta-harta kalian." Di dalam *isnad*nya terdapat nama Ismail bin Iyasy dan gurunya Utbah bin Humaid.

Alasan lain, sesungguhnya seorang sahabat memerdekakan enam orang budak miliknya, padahal mereka adalah harta satu-satunya yang dimilikinya. Nabi ﷺ lalu membagi mereka menjadi tiga bagian seperti yang telah kami kemukakan sebelumnya. Alasan kenapa harta orang yang tidak punya ahli waris sama sekali dikembalikan kepada kas negara adalah karena dua hal:

Alasan Pertama: Karena dia meninggalkan ahli waris dalam menetapkan hak terhadap hartanya.

Alasan Kedua: Karena dia mewakilinya seperti ahli warisnya. Jika wasiat dikembalikan pada sepertiga dengan adanya ahli waris, maka juga harus dikembalikan kepada sepertiga dengan

adanya kas negara, karena statusnya adalah ahli waris. Dari hal ini dapat disimpulkan dua analogi:

Pertama: Setiap pihak dari ahli waris berhak mendapatkan peninggalan harta pusaka secara penuh yang menghalangi seseorang berwasiat dengan seluruhnya.

Kedua: Beragam wasiat yang menghalangi lantaran adanya ahli waris, sama dengan ragam wasiat yang menghalangi karena adanya kas negara.

Tentang sabda Nabi ﷺ, أَنْ تَدَعَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ عَالَةً "*Sesungguhnya kamu meninggalkan para ahli warismu sebagai orang-orang yang kaya itu lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan miskin,*" bahwa ini bukan sebagai alasan untuk menolak berwasiat lebih dari sepertiga. Jika hal itu memang merupakan alasan, maka berarti boleh berwasiat lebih dari sepertiga jika para ahli warisnya kaya, karena mereka menjadi orang-orang miskin yang mengemis kepada orang lain.

Tentang ucapan Ibnu Mas'ud, "Dia menggunakan hartanya itu semaunya," berlaku apabila hartanya hanya sepertiga, maka dia boleh menggunakannya semaunya. Sementara sedekah itu seperti wasiat yang apabila orang yang bersangkutan itu dalam keadaan sehat, maka akan dilaksanakan, baik ada ahli waris atau tidak. Jika dia sedang sakit, maka harus dikembalikan kepada sepertiga, baik dengan adanya ahli waris atau tidak. *Wallahu A'lam.*

**Asy-Syirazi ؓ mengatakan: Pasal: Ulama madzhab kami berselisih pendapat tentang kapan jumlah harta itu dihitung untuk dikeluarkan**

sepertiganya. Menurut sebagian mereka, jumlah harta dihitung pada saat berwasiat. Sebab, wasiat adalah akad yang menuntut penghitungan jumlah harta, dimana penghitungannya adalah pada waktu akad. Sama jika seandainya seseorang bernadzar akan mensedekahkan sepertiga hartanya. Berdasarkan hal ini, jika seseorang berwasiat, dan sepertiga hartanya sebesar seribu dirham misalnya, lalu ketika hendak meninggal dunia jumlahnya menjadi dua ribu dirham, maka wasiat tidak berlaku untuk tambahannya yang seribu lagi tersebut.

Jika seseorang berwasiat seribu dirham, padahal dia tidak punya harta sama sekali, dimana belakangan baru memperoleh harta, maka wasiat tidak tergantung padanya. Jika seseorang berwasiat ketika dia masih punya harta namun belakangan harta itu habis, maka wasiatnya itu batal. Menurut sebagian ulama, bahwa penghitungan jumlah harta dilakukan saat hendak meninggal dunia. Inilah pendapat *madzhab*, karena inilah waktu diwajibkannya wasiat sekaligus penetapan hak.

Jika seseorang berwasiat sepertiga hartanya, lalu dia menjual semuanya, maka wasiat itu tergantung pada jumlah uang hasil penjualan. Jika perhitungan jumlah harta itu dilakukan pada saat berwasiat, maka itu tidak bergantung pada jumlah uang hasil penjualan yang belum ada saat berwasiat. Berdasarkan hal ini, jika seseorang berwasiat sepertiga hartanya, lalu hartanya

**yang semula sebesar seribu berkembang menjadi dua ribu, maka yang diwasiatkan harus dua ribu.**

**Jika seseorang berwasiat harta pada saat dia tidak memiliki harta sama sekali dan belakangan baru mendapatkannya, maka wasiat itu tergantung dengan berapa harta yang didapatkannya tersebut. Jika seseorang berwasiat sepertiga hartanya, dan pada saat itu dia punya harta tetapi belakangan hartanya habis, maka wasiat itu tidak batal.**

**Penjelasan Hukum:** Boleh seseorang berwasiat sepertiga hartanya, meskipun dia belum tahu berapa jumlahnya. Ulama madzhab kami berbeda dalam dua pendapat, apakah sepertiga hartanya ditentukan saat berwasiat atau saat akan meninggal dunia:

Pendapat Pertama: Ini merupakan pendapat Imam Malik dan sebagian besar ulama Baghdad, bahwa sepertiganya itu ditentukan pada saat berwasiat. Jadi, ini tidak memasukkan harta tambahan yang muncul sesudahnya. Sebab, wasiat adalah akad, dan apa yang terjadi sesudahnya itu tidak diperhitungkan.

Pendapat Kedua: Ini merupakan pendapat Imam Abu Hanifah dan sebagian besar ulama Bashrah, bahwa sepertiganya itu ditentukan pada saat orang yang berwasiat akan meninggal dunia, sehingga memasukkan harta tambahan yang muncul sebelumnya. Sebab, wasiat itu baru dimiliki setelah si pemberi wasiat meninggal dunia. Berdasarkan kedua pendapat ini, maka jika seseorang berwasiat sepertiga hartanya padahal saat itu dia tidak memiliki harta sama sekali dan baru mendapatkan harta

belakangan, maka jika berdasarkan pendapat pertama, wasiatnya itu batal karena ditentukan pada saat berwasiat.

Jika berdasarkan pendapat kedua, maka wasiatnya itu berlanjut karena ditentukan pada saat dia meninggal dunia. Dengan demikian, jika seseorang berwasiat seekor kuda padahal saat itu dia sama sekali tidak memiliki kuda, dan dia baru mendapatkan beberapa ekor kuda sebelum meninggal dunia, maka wasiatnya itu sah jika ditentukan saat dia akan meninggal dunia, dan wasiatnya batal jika ditentukan saat dia mengucapkan wasiat. Berdasarkan pendapat ini, jika seseorang berwasiat sepertiga hartanya dan dia memang memiliki harta namun belakangan habis, lalu dia mendapatkan harta lagi, maka wasiatnya itu sah untuk harta yang baru didapat jika ditentukan pada saat dia akan meninggal dunia, dan wasiatnya batal jika ditentukan pada saat dia mengucapkan wasiat.

**Asy-Syirazi ﷺ mengatakan: Pasal: Tentang berwasiat yang tidak memiliki nilai ibadah sama sekali, seperti misalnya berwasiat untuk gereja, atau mewasiatkan senjata untuk para pemberontak, maka hukumnya batal. Sebab, tujuan wasiat adalah untuk memperoleh pahala yang terlewatkan dan menambah amal kebajikan. Oleh karena itu, diriwayatkan bahwa Nabi ﷺ bersabda,** إِنَّ اللهَ تَعَالَى أَعْطَاكُمْ ثُلُثَ أَمْوَالِكُمْ فِي آخِرِ آجَالِكُمْ زِيَادَةً فِي حَسَنَاتِكُمْ ***"Sesungguhnya Allah ﷻ menyuruh kalian untuk memberikan sepertiga harta kalian pada akhir ajal kalian guna menambah amal-amal kebajikan kalian."***

Berwasiat seperti yang kami kemukakan tadi bukan termasuk amal kebajikan. Jadi, tidak sah berwasiat seperti itu. Jika seseorang berwasiat untuk menjual hartanya kepada seseorang tanpa adanya suatu penghibahan, maka dalam masalah ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Sah, karena hal itu sengaja men-*takhshis*-nya dengan pelimpahan kepemilikan.

Pendapat Kedua: Tidak sah, karena jual beli tanpa adanya penghibahan itu bukan ibadah mendekatkan diri kepada Allah, jadi, tidak sah wasiat seperti itu.

Jika seseorang berwasiat untuk seorang kafir dzimmi, maka hukumnya boleh. Hal ini berdasarkan riwayat, "Sesungguhnya Shafiyyah berwasiat untuk saudaranya sepertiga atau tiga puluh ribu, dan saudaranya itu adalah orang Yahudi." Sesungguhnya orang kafir *dzimmi* juga bisa dijadikan sarana ibadah mendekatkan diri kepada Allah. Oleh karena itu, boleh memberikan sedekah sunah untuknya. Jadi, boleh berwasiat untuknya. Tentang berwasiat untuk orang kafir *harbi*, maka di sini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Wasiat tersebut tidak sah. Ini merupakan pendapat Abul Abbas bin Al Qaash, karena tujuan wasiat adalah memberi manfaat kepada orang yang diberi wasiat. Sementara kita justru diperintah untuk membunuh orang kafir *harbi* dan merampas

hartanya. Jadi, tidak ada kegunaan berwasiat kepada orang kafir *harbi.*

Pendapat Kedua: Wasiat tersebut sah, dan inilah pendapat *madzhab,* karena ini merupakan bentuk pelimpahan kepemilikan yang sah dilakukan untuk orang kafir dzimmi. Jadi, juga sah untuk orang kafir harbi.

Pasal: Ada perbedaan pendapat Asy-Syafi'i ﷺ, tentang orang yang berwasiat untuk orang yang membunuhnya. Menurut salah satu pendapatnya, bahwa itu tidak diperbolehkan karena wasiat itu menyangkut harta yang berhak dimiliki lantaran adanya kematian. Sementara pembunuhan itu justru menghalanginya. Hal ini sama seperti yang berlaku dalam soal waris-mewarisi.

Sementara menurut pendapat yang kedua, bahwa hal itu boleh untuk dilakukan, karena wasiat adalah pelimpahan kepemilikan yang membutuhkan penerimaan, dimana pembunuhan tidak menghalangi hal itu, ini sama seperti yang berlaku dalam jual beli.

Jika budak *ummul walad* membunuh tuannya, maka dia berstatus merdeka, karena status merdekanya ini bukan wasiat. Buktinya, bahwa hal itu tidak dianggap sepertiga. Jadi, pembunuhan tidak menghalanginya.

Jika seorang budak *mudabbar* membunuh tuannya, lalu kita mengatakan bahwa *tadbir* itu memerdekakannya dengan suatu sifat, maka dia

berstatus merdeka, karena hal itu bukanlah wasiat, melainkan memerdekakan dengan suatu sifat. Oleh karenanya, dia berstatus merdeka. Jika kita mengatakan, bahwa itu wasiat, dan kita juga mengatakan bahwa wasiat untuk orang yang membunuh itu tidak diperbolehkan, maka dia tidak berstatus merdeka. Akan tetapi jika kita mengatakan bahwa wasiat itu diperbolehkan untuk orang yang membunuh, maka dia berstatus merdeka dan jumlahnya dari sepertiga itu.

Jika seseorang memiliki tanggungan utang yang boleh dibayar nanti, lalu dia dibunuh oleh orang yang diutangi, maka utang tersebut menjadi halal, sehingga dia terbebas dari tanggungan utangnya tersebut.

**Penjelasan:**

Hadits, إِنَّ اللهَ تَعَالَى أَعْطَاكُمْ ثُلُثَ أَمْوَالِكُمْ فِي آخِرِ آجَالِكُمْ زِيَادَةً فِي حَسَنَاتِكُمْ "Sesungguhnya Allah ﷻ menyuruh kalian untuk memberikan sepertiga harta kalian pada akhir ajal kalian guna menambah amal-amal kebajikan kalian." Hadits ini diriwayatkan oleh Ad-Daruquthni dari riwayat Abu Ad-Dardaa`, dimana Al Hafizh Ibnu Hajar tidak mengomentari apa-apa terkait hadits ini.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ahmad. Juga diriwayatkan oleh Al Baihaqi, Ibnu Majah, dan Al Bazzar yang bersumber dari riwayat Abu Hurairah. Al Hafizh Ibnu Hajar mengatakan, isnadnya *dha'if.*

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ad-Daruquthni dan Al Baihaqi bersumber dari Abu Umamah. Dalam *isnad*-nya terdapat nama Ismail bin Iyasy yang menurut ulama Syam, dia adalah seorang periwayat yang *tsiqah*. Akan tetapi menurut ulama yang lain, dia adalah seorang periwayat yang *dha'if*.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ad-Daruquthni dari gurunya bernama Utbah bin Humaid Adh-Dhabi, seorang periwayat yang jujur tetapi sering ragu-ragu. Hadits ini Juga diriwayatkan oleh Al Uqaili dalam kitabnya *Ad-Dhua'afaa*` yang bersumber dari riwayat Abu Bakar Ash-Shiddiq, dalam isnadnya terdapat nama Hafash bin Amr bin Maimun, seorang periwayat yang *matruk* (haditsnya ditinggalkan).

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Ashim, Ibnu As-Sakan, Ibnu Qani', Abu Nu'aim, dan Ath-Thabrani yang bersumber dari riwayat Khalid bin Abdullah As-Sullami, sosok yang diperselisihkan apakah dia seorang sahabat atau bukan.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh puteranya Al Harits, yang merupakan periwayat yang *majhul*.

Hadits, "Sesungguhnya Shafiyah berwasiat untuk saudaranya sepertiga atau tiga puluh ribu, dan saudaranya itu adalah orang Yahudi." Hadits ini yang diriwayatkan oleh Al Baihaqi yang bersumber dari Ikrimah, bahwa sesungguhnya Shafiyah berkata kepada saudaranya, "Masuklah Islam, maka kamu akan bisa mewarisi aku." Dia lalu melaporkan hal itu kepada kaumnya, dan mereka berkata, "Apakah kamu akan menjual agamamu dengan dunia." Akibatnya, dia tidak mau masuk Islam. Tetapi Shafiyah akhirnya berwasiat untuk saudaranya tersebut sebesar sepertiga dari hartanya.

Sedangkan riwayat yang berasal dari Ummu Alqamah disebutkan, bahwa Shafiyah mewasiatkan untuk saudaranya seorang Yahudi, dan dia juga mewasiatkan untuk Aisyah sebesar seribu dinar, lalu Aisyah memberikan wasiat tersebut kepada Abdullah bin Ja'far. Keponakannya lalu menuntut wasiat, tetapi dia mendapati Abdullah sudah membatalkannya. Aisyah kemudian berkata, "Berikan kepadanya seribu dinar yang telah diwasiatkan oleh bibinya kepadaku."

**Hukum:** Wasiat untuk kuil dan gereja itu hukumnya batal, karena itu adalah tempat maksiat dan kemusyrikan. Demikian pula dengan wasiat untuk kitab Taurat dan Injil karena keduanya sudah dirubah, baik orang yang berwasiat itu muslim atau kafir. Akan tetapi Abu Hanifah membolehkannya dari orang kafir, bukan dari orang muslim. Abu Hanifah juga memperbolehkan wasiat dengan *khamer* dan babi untuk didermakan kepada orang-orang kafir *dzimmi*. Namun pendapat ini batal, berdasarkan firman Allah ﷻ,

وَأَنِ ٱحْكُم بَيْنَهُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَآءَهُمْ "*Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka.*" (Qs. Al Maaidah [5]: 49).

Tentang wasiat untuk gereja, pendapat Abu Hanifah ini ditentang oleh kedua orang sahabatnya. Akan tetapi mereka sependapat dengannya tentang berwasiat untuk lainnya. Berwasiat untuk orang kafir hukumnya diperbolehkan, baik itu kafir dzimmi atau kafir harbi. Abu Hanifah menyatakan, bahwa berwasiat untuk orang kafir harbi itu batal hukumnya, karena Allah ﷻ memperbolehkan kaum muslimin mengambil harta orang-orang

musyrik. Jadi, tidak boleh membiarkan orang-orang musyrik mendapatkan harta kaum muslimin. Ini hukumnya batal ditinjau dari dua sisi:

Sisi Pertama: Apabila wasiat dilarang untuk orang kafir dzimmi, maka itu juga dilarang untuk orang kafir *harbi*, seperti yang berlaku dalam pernikahan.

Sisi Kedua: Apabila orang kafir harbi saja boleh diberi hibah, maka dia juga boleh diberi wasiat, baik orang yang memberi itu orang muslim atau orang kafir.

Sedangkan berwasiat untuk orang murtad, maka di sini ada tiga ulasan pembagian seperti yang telah kami kemukakan dalam pembahasan wakaf:

Ulasan Pertama: Berwasiat untuk orang yang membenci Islam itu batal, karena hal ini berarti akad untuk kemaksiatan.

Ulasan Kedua: Jika seseorang berwasiat untuk seorang muslim lalu setelah itu dia murtad, maka wasiatnya itu boleh, karena itu adalah wasiat yang terjadi saat dia masuk Islam.

Ulasan Ketiga: Berwasiat untuk orang murtad yang ditentukan itu ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Hukumnya batal.

Pendapat Kedua: Hukumnya boleh.

Sedangkan terkait dengan *muhabah* ketika sakit, yaitu seseorang menukar dengan hartanya dan memberikan kepada orang yang menukarnya, maka ada tiga bagian:

Pertama: *Muhabah* dalam jual beli. Hal ini tidak menghalangi kebenaran pendapat mayoritas ulama ahli fikih yang

ada. Para sahabat Daud bin Ali menyatakan, bahwa akad seperti itu batal. Firman Allah ﷻ, وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ "*Padahal Allah telah menghalalkan jual beli*" [2]secara umum menunjukkan kebenaran pendapat mayoritas ulama. Sebenarnya itu adalah bentuk pengelolaan harta oleh orang yang memiliki kapasitas dan memang pada tempatnya. Jadi hal itu sah, sama seperti orang yang tidak sedang sakit. Ketika seseorang sedang menjual kudanya yang serharga lima puluh dengan harga hanya dua puluh, maka berarti sang pembeli mendapatkan keuntungan seharga tiga puluh. Dia tidak boleh *muhabah* lebih dari sepertiga. Jika para ahli warisnya memperbolehkan hal itu, maka itu disebut jual beli.

Jika pembeli memilih untuk meneruskan jual beli, menurut pendapat yang *shahih* di kalangan ulama madzhab Imam Ahmad, dan ini pendapat pilihan Ibnu Qudamah dalam *Al Mughni*; dia menerima separuh barang yang dijual dengan cara membayar separuh harganya, dimana untuk jual beli pada sisanya maka itu menjadi batal. Ini juga merupakan salah satu pendapat Asy-Syafi'i ﷺ.

Sementara menurut pendapat Asy-Syafi'i yang kedua, yaitu dia menerima dua pertiga barang yang dijual dengan membayarnya secara penuh, karena dia berhak mendapatkan sepertiga lantaran ada *muhabah*, dimana dia menerima sepertiga yang lainnya dengan membayar harganya.

Menurut Malik, dia berhak membatalkan dan menerima sepertiga barang yang dijual dengan *muhabah*. Para ulama madzhab Maliki menyebut ini dengan istilah *khulu'* sepertiga.

---

[2] Qs. Al Baqarah [2]: 275.

Menurut ulama madzhab kami, yaitu seperti yang dikemukakan oleh penulis; jika seseorang mewasiatkan jual beli hartanya kepada orang lain tanpa ada faktor *muhabah*, lalu kita nyatakan bahwa *takhshis* dengan kepemilikan saja bisa menggantikan kedudukan *muhabah*, maka wasiatnya itu sah. Dan jika kita mengatakan bahwa jual beli tanpa *muhabah* bukan merupakan ibadah yang dapat mendekatkan diri kepada Allah ﷻ, dimana tujuan wasiat itu adalah beribadah mendekatkan diri kepada Allah ﷻ yang berdasarkan hadits Abu Ad-Darda`, maka wasiatnya ini sah.

**Cabang:** Berdasarkan kesepakatan para ulama, sah hukumnya wasiat untuk orang kafir *dzimmi*. Setahu kami, tidak ada ulama yang menentang pendapat ini. Apabila bersedekah untuknya saja boleh, maka berwasiat untuknya pun juga diperbolehkan. Sedangkan berwasiat untuk orang kafir *harbi*, menurut ulama madzhab kami ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Ini merupakan pendapat *madzhab*, dimana ini pula yang menjadi pendapat Imam Ahmad dan Malik, bahwa wasiat untuk orang kafir *harbi* di negeri perang itu hukumnya sah.

Pendapat Kedua: Tidak sah. Ini merupakan pendapat Abu Hanifah, berdasarkan firman Allah ﷻ, لَا يَنْهَىٰكُمُ ٱللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ لَمْ يُقَٰتِلُوكُمْ فِي ٱلدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَٰرِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوٓا۟ إِلَيْهِمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ ﴿٨﴾ "*Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu.*

*Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil."* (Qs. Al Mumtahanah [60]: 8).

Ini menunjukkan bahwa tidak boleh berbuat baik kepada orang yang memerangi kita. Inilah pendapat Abul Abbas bin Al Qaash dari kalangan ulama madzhab kami. Sebab, tujuan wasiat adalah beribadah mendekatkan diri kepada Allah ﷻ dengan memberikan manfaat yang kembali kepada orang yang diberi wasiat. Sementara kita justru diperintah untuk membunuh orang kafir *harbi* dan merampas hartanya. Jadi, tidak ada artinya sama sekali wasiat dengan adanya semua hambatan itu.

Dalil kami adalah, bahwa jika melimpahkan kepemilikan kepada orang kafir *dzimmi* itu sah, maka demikian pula melimpahkan kepemilikan kepada orang kafir *harbi.* Dan jika hibahnya itu dianggap sah, maka wasiatnya pun juga dianggap sah, sama seperti yang berlaku pada orang kafir *dzimmi.* Diriwayatkan dalam sebuah hadits, bahwa sesungguhnya Nabi ﷺ memberikan kepada Umar pakaian dari sutera. Dia berkata, "Wahai Rasulullah, Anda memberiku pakaian yang mewah seperti ini. Padahal aku sudah mengatakan tentang pakaian tersebut." Beliau bersabda, "*Sesungguhnya aku memberikannya kepadamu bukan untuk kamu pakai.*" Umar kemudian memberikan pakaian itu kepada seorang saudaranya yang musyrik di Makkah."

Diriwayatkan dari Asma` binti Abu Bakar, dia berkata, "Ibuku datang kepadaku dalam keadaan masih membenci Islam. Aku lalu bertanya kepada Rasulullah ﷺ, "Ibuku datang kepadaku dalam keadaan masih membenci Islam. Apakah aku boleh menyambung tali silaturahmi dengannya?." Beliau menjawab, "*Boleh.*"

Kedua hadits tadi mengandung pesan bahwa boleh menyambung kekeluargaan dan berbuat baik kepada orang-orang kafir *harbi*. Ayat tadi juga merupakan *hujjah* kami tentang orang yang tidak membunuh. Sementara yang dilarang terhadap orang yang membunuh adalah memberikan kekuasaan, bukan berbuat baik dan berwasiat untuknya. Kita melihat bagaimana Shalahudin Al Ayyubi tetap berbuat baik kepada para pasukan salib, sehingga hal itu dibuat pribahasa tentang sifat keperwiraan dan cita-cita yang tinggi. Bahkan Shalahuddin ikut berusaha membantu penyembuhan mereka yang sakit dan mengobati mereka yang luka-luka. Akan tetapi dia tidak mau mengampuni orang yang berani berbuat zhalim, sombong, dan menghalangi orang yang ingin menunaikan ibadah haji. Dia bersumpah, bahwa jika nanti Allah ﷻ memberinya kemenangan, maka dia akan membunuh orang seperti itu dengan tangannya sendiri. Ketika dia dan pasukan Eropa yang lain jatuh sebagai tawanan pasukan Islam, dia mengampuni mereka semua kecuali orang tersebut yang harus dia bunuh demi melaksanakan sumpahnya, meskipun dia ditawari oleh penguasa Prancis tebusan harta yang jumlahnya sangat menggiurkan.

Itulah ajaran syari'at Islam. Argumentasi dengan menggunakan pemahaman itu tidak bisa disebut sebagai argumen, apalagi ada kesepakatan para ulama yang memperbolehkan hibahnya orang kafir *harbi*. Demikian pula wasiatnya. Sedangkan wasiat untuk orang murtad, menurut Abul Khaththab -salah seorang sahabat Imam Ahmad-, hukumnya sah sama seperti hibahnya. Tetapi menurut Ibnu Abu Musa, itu tidak sah, karena kepemilikannya tidak diakui, dan dia juga tidak bisa mewaris maupun diwarisi. Jadi, dia seperti mayyit. Menurut sebagian ulama, kepemilikannya terhadap hartanya itu praktis hilang ketika

dia murtad. Jadi, kepemilikannya untuk wasiat juga tidak bisa ditetapkan, dimana pendapat kami tentang masalah ini sudah dikemukakan dalam pembahasan wakaf sebelumnya.

**Cabang:** Berwasiat untuk orang yang membunuh, di sini ada dua pendapat Asy-Syafi'i yang berlaku:

Pendapat Pertama: Ini merupakan pendapat Imam Malik ﷺ, bahwa wasiat seperti itu diperbolehkan meskipun dia tidak bisa mewarisi, sebagaimana diperbolehkannya berwasiat untuk orang kafir meskipun dia juga tidak bisa mewarisi. Lagi pula, wasiat adalah pelimpahan kepemilikan yang harus memperhitungkan penerimaan. Jadi, hal itu tidak terhalang oleh faktor pembunuhan, sama seperti yang berlaku dalam jual beli. Ini merupakan satu di antara tiga pendapat ulama madzhab Hanbali seperti yang dikatakan oleh Ibnu Hamid, bahwa boleh berwasiat untuknya. Ini juga merupakan pendapat Abu Tsaur dan Ibnu Al Mundzir.

Pendapat Kedua: Ini merupakan pendapat Abu Hanifah yang juga merupakan salah satu di antara tiga pendapat di kalangan ulama madzhab Hanbali, bahwa tidak sah berwasiat untuknya. Imam Ahmad ﷺ menyatakan bahwa jika seorang budak *mudabbar* membunuh tuannya, maka akad *tadbir*-nya itu batal.

Menurut kami, akad *tadbir*-nya batal jika *tadbir* itu dianggap sebagai wasiat. Akan tetapi jika *tadbir*-nya dianggap sebagai sifat, maka *tadbir* itu terus berlangsung dan si budak berstatus merdeka begitu tuannya meninggal dunia, walaupun dengan cara dibunuh. Ini juga merupakan pendapat Sufyan Ats-Tsauri dan ulama yang lainnya. Alasannya, karena membunuh itu dapat menghalangi seseorang untuk mewarisi, dimana justru ini lebih kuat daripada

wasiat. Wasiat dan waris-mewaris itu identik. Larangan dalam waris mewaris juga berlaku dalam wasiat.

Apabila kedua pendapat ini sudah ditetapkan, maka tidak ada bedanya antara berwasiat untuknya setelah terjadi tindakan pidana berupa penciderasan atau pembunuhan tersebut maupun sebelumnya. Jika seorang yang berwasiat itu mengatakan, "Aku berwasiat dua pertiga hartaku untuk orang yang akan membunuhku," lalu dia dibunuh oleh seseorang, maka wasiatnya tidak sah berdasarkan dua alasan:

Alasan Pertama: Karena itu adalah wasiat yang diadakan untuk maksiat.

Alasan Kedua: Karena itu adalah dorongan untuk membunuhnya. Jika seseorang mewasiatkan sepertiga hartanya untuk orang yang membunuh si Zaid, dan jika wasiat itu dinyatakan sebelum terjadi pembunuhan, maka hukumnya tidak boleh, ini berdasarkan alasan yang telah kami kemukakan tadi. Dan jika itu terjadi sesudah pembunuhan, maka hukumnya boleh. Demikian pula seandainya seseorang yang ketika sakit memberikan hibah kepada orang yang membunuhnya atau *muhabah* dalam jual beli atau membebaskannya dari kewajiban, maka terkait semua itu ada dua pendapat Asy-Syafi'i yang berlaku, karena hal itu adalah wasiat untuknya yang termasuk dalam sepertiga. Demikian pula seandainya seseorang yang ketika sakit itu memerdekakan seorang budak lalu si budak membunuh tuannya, maka tentang status kemerdekaannya, di sini ada dua pendapat karena hal itu adalah wasiat untuknya.

Namun seandainya seseorang yang ketika sehat memberikan hibah atau membebaskannya dari kewajiban atau

*muhabah* dalam jual beli atau memerdekakan seorang budak, sementara orang yang diberi hibah boleh membunuh orang yang menghibahkan atau orang yang diberi kebebasan hak boleh membunuh orang yang memberi kebebasan atau si budak boleh membunuh tuannya, maka semua terus berlanjut, karena apa yang dia lakukan ketika sedang sehat berlaku sebagai wasiat.

Jika seseorang melukai orang lain, lalu setelah orang yang dilukainya itu mewasiatkan untuk orang yang melukai dirinya, lalu pemberi wasiat dibunuh oleh orang lain, maka wasiat untuk orang yang pertama melukai hukumnya boleh, karena yang disebut pembunuh adalah orang yang menghabisi nyawanya tadi.

Jika orang yang kedua tidak menghabisinya, tetapi hanya melukai saja namun membuat orang yang berwasiat meninggal dunia, maka kedua-duanya dianggap sebagai pihak yang membunuh. Dalam masalah ini, menurut salah satu pendapat, dinyatakan bahwa wasiatnya dikembalikan kepada orang yang pertama. Inilah pendapat Imam Malik, Abu Tsaur, Ibnu Al Mundzir, Ahmad, dan Asy-Syafi'i.

Alasannya, karena memberikan hibah untuk orang seperti itu dianggap sah, maka berwasiat untuknya pun juga sah. Ini sama seperti yang berlaku pada orang kafir *dzimmi.* Menurut Al Qadhi Abu Bakar, -salah seorang ulama madzhab Hanbali- hukumnya tidak sah jika berwasiat untuknya. Ini adalah pendapat Sufyan Ats-Tsauri dan juga Asy-Syafi'i.

Al Mawardi mengatakan dalam *Al Hawi,* bahwa jika seorang budak *mudabbar* membunuh tuannya, dan kita mengatakan bahwa *tadbir* itu merupakan memerdekakan dengan suatu sifat, maka status merdekanya itu tidak batal. Akan tetapi

jika kita mengatakan bahwa *tadbir* itu adalah wasiat, maka tentang batalnya status merdeka ada dua pendapat Asy-Syafi'i.

Jika budak *ummul walad* membunuh tuannya setelah dia merdeka, maka status merdekanya itu dianggap sah karena dua alasan:

Alasan Pertama: Karena status merdekanya itu merupakan kompensasi dari harta yang telah dipenuhi.

Alasan Kedua: karena dengan membiarkan budak *ummul walad* tetap dalam keadaannya, berarti itu menyusahkan para ahli waris, karena mereka tidak bisa menjualnya. Ini berbeda jika itu terjadi pada budak *mudabar* yang bisa dijual. Kemudian tentang kasus budak *ummul walad*, ini perlu ditinjau lebih lanjut. Jika dia membunuh secara sengaja dan anaknya sudah tidak ada, maka dia harus dijatuhi hukuman *qishas*. Jika anaknya ada, maka tidak berlaku hukuman *qishas* tersebut, karena anaknya bersekutu dengan para ahli waris dalam hukuman *qishas* yang dijatuhkan kepadanya. Sementara dia tidak berhak akan hukuman *qishas* terhadap ibunya sehingga haknya gugur. Apabila hukuman *qishas* dari si budak gugur pada hak sebagian ahli waris, maka gugur juga pada semua hak tersebut.

Jika seseorang berwasiat untuk anak atau ayah atau isteri orang yang membunuhnya, maka wasiatnya sah, karena yang membunuh bukan orang yang diberi wasiat. Jika seseorang berwasiat untuk budak orang yang membunuhnya, maka menurut salah satu pendapat, hukumnya tidak boleh, karena hal itu berarti berwasiat untuk pembunuh. Jika seseorang mengikrarkan utang untuk orang yang membunuhnya, maka ikrarnya itu berlanjut, karena utang itu menyangkut harta pokok, sehingga itu berbeda

dengan wasiat. Jika orang yang membunuh itu memiliki hak piutang yang harus dibayar dalam jangka waktu tertentu atas orang yang dibunuh, maka utang tersebut praktis halal dengan kematian orang yang dibunuh. Utang tersebut sudah dianggap lunas, sehingga tidak bisa diwariskan, sebab ini berbeda dengan harta warisan yang jika itu dilarang untuk diberikan kepada pembunuh, maka harus dikembalikan kepada para ahli waris, baik pembunuhan itu dilakukan secara sengaja atau karena *khilaf.*

Jika para ahli waris memperbolehkan wasiat untuk pembunuh, sementara menurut salah satu pendapat, bahwa hal ini dilarang, maka tentang apakah hal itu boleh dilaksanakan, maka ada dua pendapat di kalangan para ulama yang berbeda dengan dua pendapat yang menurut mereka boleh melaksanakannya untuk berwasiat kepada seorang ahli waris.

Jika kita mengatakan, bahwa wasiat itu ditolak dan pembolehan mereka tidak bisa dilaksanakan, maka wasiat itu dikembalikan kepada si pembunuh, dimana pembolehan mereka tidak bisa dilaksanakan, begitu pula sebaliknya. Akan tetapi menurut pendapat yang paling *shahih*, wasiat untuk seorang ahli waris itu dapat ditunaikan karena adanya pembolehan, dimana wasiat untuk pembunuh itu ditolak meskipun ada pembolehan. Sebab, hak mengembalikan wasiat kepada orang yang membunuh, itu sangat merugikan orang yang dibunuh, sehingga tidak sah wasiat untuknya meskipun diperbolehkan oleh para ahli waris. *Wallahu A'lam.*

**Asy-Syirazi ﷺ mengatakan: Pasal: Terjadi perbedaan pendapat tentang wasiat untuk ahli waris.**

Menurut salah satu pendapat, hukumnya tidak sah, hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Jabir ﷺ, bahwa sesungguhnya Nabi ﷺ bersabda, لاَ وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ "*Tidak ada wasiat sama sekali untuk seorang ahli waris.*" Lagi pula itu adalah wasiat yang tidak wajib untuk hak seorang ahli waris. Makanya tidak sah. Hal itu sama seandainya mewasiatkan harta mereka yang tidak bisa diwaris.

Menurut pendapat kedua, hukumnya sah, ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas ﷺ, bahwa sesungguhnya Nabi ﷺ bersabda, لاَ تَجُوْزُ لِوَارِثٍ وَصِيَّةٌ إِلاَّ إِنْ شَاءَ الْوَرَثَةُ "*Tidak boleh berwasiat untuk seorang ahli waris, kecuali atas kemauan para ahli waris lainnya.*" Hadits ini menunjukkan bahwa jika mereka menginginkan, maka wasiat tersebut boleh. Wasiat tidak ada pada kepemilikannya. Tetapi wasiat ini terkait dengan hak para ahli waris pada yang kedua, sehingga tidak menghalangi keabsahannya. Sama seperti yang berlaku dalam jual beli yang di dalamnya ada *syuf'ah*. Berdasarkan hal ini, jika para ahli waris memperbolehkan, maka wasiat bisa dilanjutkan.

Pasal: Tidak sah berwasiat untuk orang yang tidak memiliki. Jika seseorang berwasiat untuk orang yang sudah meninggal dunia, maka wasiat tersebut tidak sah. Dikarenakan wasiat itu merupakan bentuk pelimpahan hak milik, maka tidak sah untuk orang yang sudah meninggal dunia, sama seperti yang berlaku dalam hibah. Jika seseorang berwasiat untuk janin yang

diyakini sudah ada ketika sedang berwasiat, seperti janin yang sudah dikandung kurang dari enam bulan semenjak wasiat, maka wasiat tersebut hukumnya sah, sebab kalau si janin bisa memiliki dengan warisan, maka dia juga bisa memiliki dengan wasiat. Jika sang janin sudah dikandung enam bulan, maka wasiat tersebut tidak sah, karena saat berwasiat hidupnya belum diyakini. Sebab, mungkin saja setelah wasiat, terjadi hal-hal lainnya. Oleh karena itu, dia belum ditetapkan punya hak waris, sehingga dia juga belum bisa ditetapkan punya hak milik dengan wasiat. Jika seseorang berwasiat untuk janin yang dikandung oleh wanita itu, maka wasiatnya tidak sah. Akan tetapi menurut Abu Ishaq, itu sah. Yang kuat adalah pendapat yang pertama, karena hal itu adalah pelimpahan kepemilikan untuk orang yang tidak memiliki. Oleh karenanya tidak sah.

Pasal: Jika seseorang mengatakan, "Aku wasiatkan budakku ini untuk salah satu dari dua orang ini, maka hukumnya tidak sah, karena ini berarti melimpahkan hak milik kepada orang yang tidak ditentukan. Jika dia mengatakan, "Berikan barang ini untuk budak milik salah satu di antara dua orang ini, maka hukumnya boleh. Sebab ini bukan melimpahkan kepemilikan, melainkan berwasiat dengan kepemilikan. Itulah sebabnya jika seseorang mengatakan, "Aku jual budak ini kepada salah satu di antara dua orang ini," maka hukumnya tidak sah. Dan apabila seseorang mengatakan kepada wakilnya, "Jual budak ini kepada

salah satu dari dua orang ini," maka itu hukumnya boleh.

Pasal: Jika seseorang mewasiatkan budaknya, maka wasiatnya ini untuk ahli warisnya, karena si budak tidak boleh memiliki, sehingga wasiat tersebut untuk ahli waris, sebagaimana yang telah kami jelaskan sebelumnya.

Jika seseorang mewasiatkan untuk budaknya yang berstatus *mukatab*, maka wasiatnya itu sah, karena budak *mukatab* itu dapat memiliki harta dengan adanya akad. Jadi, sah berwasiat untuknya. Jika seseorang mewasiatkan untuk budaknya yang berstatus *ummul walad*, maka wasiatnya itu sah, karena dia berstatus merdeka ketika sudah ada penetapan hak. Jika seseorang mewasiatkan untuk budaknya yang berstatus *mudabbar* dan dia merdeka dari sepertiga, maka wasiatnya itu sah, karena dia berstatus merdeka dengan kematian tuannya. Jadi, statusnya sama seperti budak *ummul walad*. Jika dia tidak merdeka, maka wasiatnya itu untuk ahli waris sebagaimana yang telah kami jelaskan sebelumnya. Jika seseorang mewasiatkan untuk budak milik orang lain, maka wasiatnya untuk tuannya. Tentang apakah sah dia menerimanya tanpa seizin tuannya? Dalam masalah ini, ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Ini merupakan pendapat yang *shahih*, bahwa hal itu hukumnya sah dan dimiliki oleh tuannya, seperti sang tuan yang juga memiliki hasil berburunya yang tanpa seizinnya.

Pendapat Kedua: Ini merupakan pendapat Abu Sa'id Al Isthakhri, bahwa hukumnya tidak sah, karena hal itu merupakan pelimpahan hak milik sang tuan dengan akad, sehingga tidak sah jika dia menerima tanpa seizin tuannya. Tentang apakah sah penerimaan sang tuan? Dalam masalah ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Tidak sah, karena *ijab* adalah hak si budak, sehingga tidak sah jika yang menerimanya adalah sang tuan. Sama seperti yang berlaku pada *ijab* jual beli.

Pendapat Kedua: Sah, karena menerima wasiat itu sah dilakukan oleh pihak yang tidak melakukan *ijab*, yaitu ahli waris. Berbeda dengan jual beli.

Penjelasan:

Hadits Jabir di atas diriwayatkan oleh Ad-Daruquthni, dimana ke-*mursal*-annya hadits ini dibenarkan. Tampak jelas penulis mengemukakan hadits ini sebagai hujjah yang digunakan oleh Asy-Syafi'i dalam salah satu pendapatnya. Hadits Amr bin Kharijah diriwayatkan oleh Al Bukhari, Muslim, Ahmad, An-Nasaa`i, At-Tirmidzi -yang menilainya *shahih*-, Ad-Daruquthni, dan Al Baihaqi , أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ عَلَى نَاقَتِهِ وَأَنَا تَحْتَ جَرَانِهَا وَهِيَ تَقْصَعُ بِجَرَّتِهَا، وَإِنَّ لُغَامَهَا يَسِيْلُ بَيْنَ كَتَفِي فَسَمِعْتُهُ يَقُوْلُ: إِنَّ اللهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلاَ وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ "bahwa Nabi ﷺ berpidato di atas untanya, dimana saat itu aku berada di bawah dan air liur unta beliau mengalir di antara sepasang pundakku. Aku

mendengar beliau bersabda, "*Sesungguhnya Allah telah menentukan bagian waris bagi setiap orang menurut haknya. Oleh karena itu tidak ada wasiat sama sekali untuk seorang ahli waris.*"

Ahmad, Al Bukhari, Muslim, Abu Daud, dan At-Tirmidzi juga meriwayatkan sebuah hadits yang bersumber dari Abu Umamah, dia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda, إِنَّ اللهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِى حَقٍّ حَقَّهُ فَلاَ وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ "*Sesungguhnya Allah memberikan kepada setiap yang berhak akan haknya. Maka tidak ada wasiat sama sekali untuk seorang ahli waris.*" Ad-Daruquthni juga meriwayatkan sebuah hadits yang bersumber dari Ibnu Abbas, bahwa dia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda, لاَ تَجُوْزُ وَصِيَّةٌ لِوَارِثٍ إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ الْوَرَثَةُ "*Tidak boleh berwasiat untuk seorang ahli waris, kecuali disetujui oleh para ahli waris lainnya.*"

Ada pula sebuah hadits yang bersumber dari Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, bahwa sesungguhnya Nabi ﷺ bersabda, لاَ وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ إِلاَّ أَنْ يُجِيْزَ الْوَرَثَةُ "Tidak ada wasiat sama sekali untuk seorang ahli waris, kecuali para ahli waris lainnya memperbolehkan." Hadits ini diriwayatkan oleh Ad-Daruquthni.

Hadits ini dikomentari oleh Asy-Syafi'i ؓ, "*Matan*-nya *mutawatir*. Kami mendapati semua ulama ahli fatwa dan juga para ulama lain yang kami hapal namanya dari kaum Quraisy maupun yang lain, sepakat bahwa sesungguhnya Nabi ﷺ pada peristiwa penaklukan kota Makkah bersabda, *"Tidak ada wasiat sama sekali untuk seorang ahli waris."*

Akan tetapi hadits ini dengan seluruh jalur sanadnya dianggap *dha'if* oleh Al Hafizh Ibnu Hajar. Dia menjelaskan, bahwa tidak ada satupun dari hadits-hadits tersebut yang terlepas dari komentar, namun secara keseluruhan hadits-hadits tersebut bisa dijadikan hujjah atau sebagai argumen.

As-Suyuthi memasukkan hadits ini ke dalam hadits-hadits *mutawatir* dalam kitabnya *Al Azhaar Al Mutanaatsirat*. Hadits ini diriwayatkan dari Abu Umamah, Amr bin Kharijah, Ali, Ibnu Abbas, Amr bin Dinar, Abu Ja'far Al Baqiri, Jabir bin Abdullah, Amr bin Syu'ab dari ayahnya dari kakeknya, Zaid bin Arqam, dan Al Barra` bin Azib.

Al Fakhrurrazi menyangkal hadits ini dianggap sebagai hadits *mutawatir*. Dia menjelaskan, bahwa sekalipun misalnya hadits itu bisa diterima, namun menurut pendapat yang masyhur dari Asy-Syafi'i bahwa Al Qur`an tidak bisa di-*nasakh* dengan As-Sunnah.

Al Hafizh Ibnu Hajar mengatakan, tetapi argumen dalam masalah ini adalah kesepakatan para ulama, sebagaimana yang ditegaskan oleh Asy-Syafi'i dan ulama lainnya. Lebih lanjut Ibnu Hajar mengatakan, bahwa yang dimaksud tidak sah berwasiat untuk seorang ahli waris adalah, yaitu tidak adanya suatu kewajiban atau hal itu tidak lazim dilakukan, karena sebagian besar ulama menggantungkan hal itu pada izin ahli waris lainnya.

Ash-Shan'ani dalam *Subulus Salam* menyatakan bahwa yang paling mendekati kebenaran adalah kewajiban mengamalkan hadits tersebut karena diriwayatkan dari beberapa jalur sanad, meskipun Fakhruddin Ar-Razi menentang jika itu dianggap *mutawatir*, dan itu tidak menjadi masalah terhadap penetapannya.

Ada ulama yang mengatakan, bahwa tidak sah sama sekali berwasiat untuk seorang ahli waris, hal ini sangat jelas, karena penafiannya mungkin saja mengarah pada subtsansi. Yang dimaksud dengan tidak ada wasiat sama sekali, yaitu secara syari'at. Akan tetapi jika yang diinginkan adalah hal yang mengarah pada yang paling dekat dengan substansi yang dimaksud yaitu adalah hal itu dibenarkan. Namun di sini tidak boleh mengarahkannya kepada kesempurnaan.

Selanjutnya, para ulama berbeda pendapat tentang penentuan yang me-*nasakh* ayat wasiat untuk kedua orang tua. Ada ulama yang mengatakan, bahwa maksudnya adalah ayat tentang pembagian harta pusaka. Ada ulama lain yang mengatakan, bahwa maksudnya adalah hadits-hadits yang telah dikemukakan tadi. Ada ulama lainnya yang juga mengatakan, bahwa *ijma'* ulama lah yang menunjukkan hal itu, meskipun tidak jelas dalilnya. Hal ini sudah dikemukakan dalam cabang pendapat para ulama tentang ayat wasiat.

**Hukum:** Asy-Syafi'i ﵀ mengatakan, kami mendapatkan riwayat dari Ibnu Uyainah, dari Sulaiman Al Ahwal, dari Mujahid, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, لاَ وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ "*Tidak ada wasiat sama sekali untuk seorang ahli waris.*" Kami tidak pernah menerangkan bahwa wasiat untuk seorang ahli waris itu di-*nasakh* dengan ayat-ayat tentang pembagian harta pusaka, dan bahwa wasiat untuk seorang ahli waris itu setahu kami tidak pernah ditentang oleh seorang pun yang pernah aku jumpai.

Jika wasiat untuk orang yang diperintahkan oleh Allah ﷻ itu di-*nasakh* dengan ayat-ayat tentang pembagian harta pusaka,

sementara As-Sunnah menunjukkan bahwa wasiat itu tidak diperbolehkan untuk seorang ahli waris dan boleh untuk selain keluarga dekat, maka hal itu menunjukkan adanya pe-*nasakh*-an wasiat untuk para ahli waris.

Kemiripan hal itu menunjukkan pe-*nasakh*-an ragam wasiat untuk selain mereka. Asy-Syafi'i mengatakan, "Ini menunjukkan bahwa wasiat untuk kedua orang tua dan lainnya dalam keadaan apapun bisa mewaris, maka berwasiat untuknya itu hukumnya boleh. Ada ulama yang mengatakan, bahwa wasiatnya itu dianggap batal jika status dirinya itu adalah seorang ahli waris. Jadi, kalau dia bukan seorang waris, maka wasiatnya tidak batal. Jika orang yang berwasiat mencakup orang yang ingin mewasiatkannya, maka berarti dia adalah ayahnya, bukan kerabatnya jika mereka bukan para ahli waris dalam artian yang tidak bisa mewarisi. Mereka memiliki hak kekerabatan dan disambung kekeluargaannya.

Asy-Syafi'i ﵀ dalam bab berwasiat untuk ahli waris bagian dari kitabnya *Al Umm* mengatakan, "Dari ulama-ulama ahli sejarah yang pernah kami temui, kami mendapati riwayat yang menyatakan bahwa Rasulullah ﷺ bersabda dalam pidatonya pada peristiwa penaklukkan kota Makkah, "*Tidak ada wasiat sama sekali untuk seorang ahli waris.*"

Status hukum berwasiat untuk seorang ahli waris itu sama seperti hukum kalau dia tidak ada. Jika seseorang berwasiat untuk seorang ahli waris, maka gantungkan wasiat ini. Jika orang yang berwasiat itu meninggal dunia dan orang yang diwasiati itu adalah ahli warisnya, maka dia tidak berhak berwasiat sama sekali. Jika belakangan terjadi seorang yang berwasiat itu memiliki seorang ahli waris yang menghalanginya atau orang yang diwasiati muncul

sebagai ahli warisnya pada hari orang yang berwasiat meninggal dunia, seperti misalnya dia berwasiat untuk orang yang sah bagi istrinya, kemudian dia menceraikannya tiga kali, lalu dia meninggal dunia, maka wasiatnya boleh karena dia bukan ahli waris sang mendiang. Wasiat bisa ditolak atau bisa wajib atau juga bisa batal.

Jika seseorang berwasiat untuk orang lain, lalu dia meninggal dunia sebelum orang yang berwasiat, maka orang yang diwarisi adalah ahli warisnya, atau dia berwasiat untuk seorang wanita kemudian setelah menikahi wanita itu dia meninggal dunia dan dia adalah isterinya, maka wasiat sama-sama batal bagi keduanya, karena hal itu merupakan wasiat untuk ahli waris.

Jika seseorang berwasiat seorang budak atau sebuah rumah atau sepotong kain atau harta tertentu untuk seorang waris dan orang lain, maka bagian untuk ahli waris hukumnya batal dan bagian untuk orang lain itu hukumnya boleh, yaitu separuh dari seluruh yang diwasiatkan untuk ahli waris dan orang lain. Akan tetapi jika seseorang mengatakan, "Aku berwasiat untuk si fulan dan si fulan," jika dia menyebutkan untuk ahli waris dua pertiga dan untuk orang lain sepertiga, maka hukumnya boleh bagi orang lain atas apa yang telah disebutkan itu, dan apa yang untuk ahli waris dikembalikan. Jika dia memiliki seorang anak yang mewarisinya dan si anak itu memiliki seorang ibu yang melahirkan serta mengasuhnya atau yang menyusuinya, atau seorang ayah yang mempersusukannya atau seorang isteri atau seorang anak yang tidak mewarisinya atau seorang pelayan atau seorang budak, lalu dia berwasiat untuk mereka semua atau sebagian mereka, maka hukumnya boleh berwasiat untuk mereka, karena masing-masing mereka bukan ahli waris, dan mereka semua memiliki apa

yang diwasiatkannya itu karena memiliki hartanya yang jika mau dia bisa mencegah anaknya dan jika mau dia bisa memberikannya.

Ash-Shan'ani dalam *Subulus Salam* mengatakan, bahwa Al Hadi dan beberapa orang ulama cenderung memperbolehkannya dengan berpedoman pada firman Allah ﷻ, كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا ٱلْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ بِٱلْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى ٱلْمُتَّقِينَ ﴿١٨٠﴾ *"Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) mati, jika dia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf. (Ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa."* (Qs. Al Baqarah [2]:180). Mereka mengatakan, bahwa me-*nasakh* kewajibannya itu tidak berarti menafikan tetapnya kebolehan.

Menurut kami, itu memang benar. Jika misalnya hadits ini tidak ditolak, hal itu tetap menafikan kebolehan wasiat seperti itu, karena kewajibannya bisa diketahui karena di-*nasakh* oleh salah satu di antara ayat-ayat tentang pembagian harta waris, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Abbas bahwa hartanya untuk si anak dan wasiat itu untuk kedua orang tua. Jadi, Allah me-*nasakh* hal itu. Allah memberikan untuk laki-laki dua bagian, untuk wanita satu bagian, untuk masing-masing dari kedua orang tua seperenam, untuk isteri seperdelapan dan seperempat, dan untuk suami separuh dan seperempat.

Redaksi, "*Kecuali jika disetujui oleh para ahli waris.*" dalam hadits tersebut menunjukkan keabsahan wasiat dan itu dilaksanakan untuk seorang ahli waris apabila hal itu diperbolehkan atau disetujui oleh para ahli waris lainnya, karena

mereka berarti telah menggugurkan haknya. Ini adalah pendapat mayoritas ulama ahli fikih, kecuali Al Muzani, -salah seorang murid Asy-Syafi'i - Daud bin Ali Azh-Zhahiri berikut murid-muridnya, serta beberapa ulama madzhab Hanbali. Mereka mengatakan, bahwa pembolehan para ahli waris yang lain itu tidak memiliki pengaruh sama sekali. Yang jelas, pembolehan mereka itu memiliki pengaruh dalam memperbolehhkan wasiat tersebut, karena ketika berwasiat untuk seorang ahli waris itu dilarang, Nabi ﷺ membatasinya dengan pernyataan, "*Kecuali kalau disetujui oleh para ahli waris lainnya.*" Sementara ketika melarang berwasiat lebih dari sepertiga beliau memutlakkan tanpa memberikan batasan atau ketentuan. Kita tidak boleh memberi batasan apa yang telah dimutlakkan oleh Nabi ﷺ.

Redaksi dalam hadits, "*Sesungguhnya jika kamu meninggalkan ....*" hal ini menunjukkan bahwa larangan berwasiat lebih dari sepertiga itu demi menjaga hak para ahli waris. Apabila mereka memperbolehkan, maka hak mereka pun gugur. Ini yang berlaku dalam wasiat untuk ahli waris. Para ulama berbeda pendapat jika seorang yang sedang sakit berikrar bahwa salah satu hartanya itu untuk seorang ahli waris. Al Auza'i dan beberapa ulama lainnya memperbolehkan hal ini secara mutlak.

Imam Ahmad menyatakan, bahwa tidak boleh orang yang sakit berikrar untuk seorang ahli warisnya secara mutlak. Dia beralasan bahwa setelah ada larangan berwasiat untuk ahli warisnya, mungkin saja hal itu dia jadikan sebagai ikrar. Sementara yang pertama tadi beralasan bahwa mencurigai orang yang sedang dalam keadaan kritis itu mustahil. Lagi pula ada kesepakatan para ulama yang menyatakan, bahwa jika dia berikrar untuk seorang ahli waris yang lain, maka ikrarnya itu sah, padahal ini juga

mengandung ikrar harta. Ikrarnya tidak perlu dicurigai, karena perkara ini dikembalikan kepada Allah ﷻ.

**Menurutku (Al Muthi'i):** Pendapat inilah yang memiliki dalil paling kuat. Imam Malik mengecualikan dalam masalah kalau seseorang berikrar untuk puterinya dan dia bersekutu dengan orang lain yang bukan anaknya, seperti keponakan misalnya. Imam Malik melanjutkan, bahwa orang tersebut bisa dicurigai akan memberikan tambahan untuk bagian puterinya, dan mengurangi untuk bagian keponakannya. Imam Malik juga mengecualikan dalam masalah apabila orang itu berikrar untuk isterinya yang dia dicintai, sementara antara dia dengan anaknya yang dari isteri lain ada kesenjangan, terlebih jika pada saat itu orang itu juga memiliki anak dengan isterinya. Menurutku, yang terbaik adalah pendapat yang dikutip dari beberapa ulama madzhab Hanbali dan yang menjadi pendapat pilihan Ar-Ruyani -salah seorang ulama madzhab kami dalam *Bahrul Madzhab*-, bahwa persoalannya terletak pada ada dan tidak adanya kecurigaan. Jika tidak ada kecurigaan, maka hukumnya boleh. Begitu pula sebaliknya. Hal ini bisa diketahui dengan adanya indikasi-indikasi keadaan dan lainnya.

Menurut pendapat sebagian ulama ahli fikih, ikrarnya tidak sah, kecuali untuk isteri dengan maskawinnya. Penjelasan lebih lanjut insya Allah akan dikemukakan nanti. Poin perbedaan pendapat terletak pada bahwa jika wasiatnya sah, maka persetujuan para ahli waris itu bisa dilaksanakan. Jadi, apabila hal itu diperbolehkan oleh para ahli waris lainnya, maka wasiat itu dapat dilakukan. Dan jika wasiat batal, maka itu menjadi hibah awal yang membutuhkan persyaratan hibah yang berupa serah

terima dengan menggunakan ucapan. Jika orang yang memperbolehkan menarik kembali setelah wasiat itu diterimakan, maka hal itu dianggap sah.

Pembahasan tentang wasiat untuk budak; budak *mukatab*, budak *ummul walad*, dan budak milik orang lain, sudah jelas sehingga tidak membutuhkan keterangan tambahan. *Wallahu A'lam.*

**Asy-Syirazi mengatakan: Pasal: Diperbolehkan berwasiat dengan harta secara umum dan juga dengan harta yang bisa dibagi. Sebab, wasiat itu merupakan bentuk pelimpahan kepemilikan sebagian dari harta, maka boleh terhadap harta secara umum atau yang bisa dibagi, hal ini sama seperti jual beli.**

**Diperbolehkan berwasiat dengan sesuatu yang tidak diketahui seperti janin di dalam kandungan, susu di dalam ambing, dan salah seorang budak di antara budak-budak yang lain. Demikian pula boleh berwasiat dengan sesuatu yang tidak bisa diserahkan seperti burung yang sedang terbang atau seorang budak yang sedang melarikan diri. Sebab, orang yang diwasiati itu meninggalkan untuk sang mendiang dalam sepertiga bagiannya, sebagaimana ahli waris yang meninggalinya dalam sepertiga bagian hartanya.**

**Apabila ahli waris boleh meninggali sang mendiang terhadap hal-hal tersebut, maka orang yang diwasiati juga boleh meninggalinya. Jika seseorang berwasiat dengan harta akad *mukatab*, maka hukumnya**

boleh, ini berdasarkan alasan yang telah kami kemukakan sebelumnya. Jika seseorang berwasiat untuk status budaknya, maka tentang menjualnya ada dua pendapat Asy-Syafi'i.

Pasal: Jika seseorang berwasiat dengan anak yang sedang dikandung oleh seorang budak perempuan, atau pohon, maka hukumnya sah. Sebab, sesuatu yang tidak ada itu bisa dimiliki dengan akad *salam* dan *musaqah*. Maka itu juga bisa dimiliki dengan wasiat. Di antara ulama madzhab kami ada yang mengatakan, bahwa jika kita memperhitungkan wasiat pada saat pengucapannya, maka hukumnya itu tidak sah, karena orang yang diwasiati itu belum memiliki apa yang diwasiatkan kepadanya.

Pasal: Boleh berwasiat dengan manfaat atau jasa, karena manfaat itu sama seperti barang dalam hal bisa dimiliki dengan akad dan mewariskan. Jadi, dalam wasiat manfaat sama dengan barang. Boleh berwasiat dengan barang dan bukan manfaatnya. Atau berwasiat dengan barang untuk seseorang dan dengan manfaat untuk orang lain. Sebab manfaat dan barang itu sama seperti barang. Jadi, boleh mewasiatkan keduanya seperti mewasiatkan dua barang. Boleh mewasiatkan manfaat yang ditentukan dengan jangka waktu tertentu, dan mewasiatkan manfaat untuk selamanya, karena manfaat yang ditentukan itu sama seperti barang yang ditentukan, dimana manfaat yang tidak ditentukan itu sama seperti barang yang tidak ditentukan. Jadi, sah mewasiatkan semuanya.

**Pasal: Boleh berwasiat dengan sesuatu yang bisa dimanfaatkan berupa beberapa barang yang najis seperti samad, minyak yang najis, anjing, dan kulit bangkai. Sebab halal mengambilnya untuk dimanfaat kan, maka boleh memindah tangankannya dengan wasiat. Akan tetapi tidak boleh berwasiat dengan sesuatu yang tidak halal dimanfaatkan seperti *khamer*, babi, dan anjing galak. Sebab, tidak halal memanfaat kan semua itu dan juga tidak boleh memindah tangankan. Makanya tidak boleh berwasiat dengannya.**

**Penjelasan:** Jika seseorang mewasiatkan hartanya tertentu untuk orang lain, dan sebagian daripadanya untuk orang lain lagi seperti sepertiga atau seperempat hartanya lalu keduanya diperbolehkan, maka si pemilik umum memiliki sendiri wasiatnya tanpa yang ditentukan, kemudian dia bersekutu dengan orang yang diberi wasiat berupa harta tertentu, sehingga mereka membaginya di antara mereka berdua sesuai dengan hak masing-masing. Dalam hal ditolaknya wasiat itu, jika wasiat keduanya itu tidak melebihi sepertiga, seperti misalnya seseorang berwasiat sepertiga hartanya untuk orang lain, dan berwasiat seperenamnya untuk orang lainnya lagi, maka dalam keadaan dibolehkan keduanya sama, karena tidak ada pengaruhnya sama sekali untuk penolakan. Tetapi jika melebihi dari sepertiganya, maka kita kembalikan wasiat mereka berdua kepada sepertiga, dan kita membaginya di antara mereka sesuai kadar wasiat mereka. Hanya saja orang yang diberi wasiat bagian tertentu mengambil bagiannya yang telah ditentukan, dan yang lainnya menerima haknya dari seluruh harta. Menurut Ibnu Qudamah, -salah seorang ulama

madzhab Hanbali- keduanya berbagi sepertiga sesuai dengan harta mereka yang diperbolehkan. Ini juga merupakan pendapat Ibnu Abu Laila.

Abu Hanifah dan Imam Malik menyatakan, bahwa jika wasiat itu ditolak, maka orang yang diberi wasiat dalam jumlah tertentu itu bisa mengambil bagiannya, sementara yang lainnya itu harus menggabungkan bagiannya ke bagian para ahli waris, lalu mereka membagi sisanya menjadi lima seperti pendapat Al Khiraqi karena dia mendapat seperenam, dan para ahli waris mendapat empat dua seperenam. Ini seperti yang dikatakan oleh Al Khiraqi -seorang ulama madzhab Hanbali-. Akan tetapi Al Khiraqi memberinya seperenam dari seluruh harta. Para ulama sepakat bahwa masing-masing dari orang yang berwasiat itu berhak menarik kembali separuh wasiatnya, karena masing-masing mereka telah mewasiatkan sepertiga harta.

Asy-Syafi'i ﷺ mengatakan, bahwa jika seseorang mewasiatkan sepertiga dari rumahnya atau dari tanahnya, lalu dua pertiganya dilenyapkan oleh banjir sehingga yang tersisa hanya sepertiga, maka sisanya yang sepertiga itu untuk orang yang diberi wasiat. Asy-Syafi'i ﷺ menyamakan antara penetapan dua pertiga secara bersama dan antara dalam kasus dua pertiga yang disapu banjir, bahwa yang diwasiatkan itu adalah sisa sepertiga setelah penetapan hak dan setelah diterjang banjir. Menurut kami, beda antara dua masalah ini tidak lantas menghalangi berlangsungnya wasiat dengan sepertiga sisanya.

**Cabang:** Jika seseorang mewasiatkan sebatang pohon dalam jangka waktu tertentu atau mewasiatkan buahnya untuk

selamanya, maka hukumnya sah, karena boleh memiliki sesuatu yang tidak ada. Oleh karena itu, salah satu orang yang diberi wasiat atau si ahli waris tidak berhak memaksa yang lain untuk menyiraminya karena dia juga tidak dipaksa untuk menyirami miliknya maupun menyirami milik orang lain. Jika salah seorang mereka ingin menyirami pohon dengan cara yang tidak merugikan temannya, maka yang lainnya juga tidak berhak melarangnya. Jika pohonnya itu mengering, maka kayu bakarnya untuk si ahli waris, karena orang yang diwasiati hanya berhak memiliki buahnya saja. Jika dia diberi wasiat buahnya selama setahun, dan selama setahun pohon tidak berbuah, maka orang yang diberi wasiat itu tidak menerima apa-apa.

Jika seseorang mengatakan, "Buah pohon yang tumbuh pada awal tahun untukmu," hal ini hukumnya sah, sehingga dia mendapatkan buahnya yang tumbuh pada awal tahun. Demikian pula jika dia diwasiati berupa kandungan yang ada dalam perut kambingnya. Jika seseorang berwasiat untuk orang lain sebatang pohon, dan berwasiat kepada orang lain lagi buahnya, maka hukumnya sah. Jika seseorang berwasiat susu seekor kambing berikut bulunya, maka hukumnya sah, sama seperti sahnya berwasiat buah pohon tersebut. Demikian pula jika seseorang berwasiat susu kambing saja atau bulunya saja, maka hukumnya juga sah.

**Cabang:** Boleh mewasiatkan manfaat atau jasa. Asy-Syafi'i ﷺ mengatakan, jika seseorang mewasiatkan pelayanan budak atau hasil tanah pekarangannya berikut buah di kebunnya, maka hal itu hukumnya boleh.

**Menurutku (Al Muthi'i):** Mewasiatkan jasa atau manfaat itu hukumnya boleh, sama seperti mewasiatkan barang. Sebab kalau menyewakan manfaat saja boleh apalagi mewasiatkannya, baik hal itu ditentukan dengan batas waktu tertentu atau untuk selama-lamanya. Ibnu Abi Laila menambahkan, bahwa jika ditentukan dengan batas waktu tertentu, maka sah menyewakannya dan jika tidak dibatasi dengan batas waktu tertentu, maka batal menyewakannya.

Asy-Syafi'i, Abu Hanifah, dan jumhur ulama cenderung memperbolehkan wasiat manfaat untuk selamanya. Berbeda dengan *ijarah*, karena wasiat boleh meskipun ada ketidak jelasan. Jika boleh berwasiat manfaat untuk jangka waktu tertentu maupun terbatas, maka Asy-Syafi'i ﷺ menuturkan tentang mewasiatkan pelayanan seorang budak atau hasil pekarangan rumah dan buah di kebun. Tentang mewasiatkan pelayanan seorang budak, maka boleh menyewakan sang budak atau memanfaatkannya. Perkara ini sama seperti dia boleh mewasiatkan kudanya untuk si fulan dan mewasiatkan mengendarainya untuk si fulan yang lainnya. Maka yang satu berhak akan barangnya, dan yang satunya lagi berhak akan jasa atau manfaatnya, seperti yang insya Allah akan kami kemukakan nanti.

**Cabang:** Mewasiatkan bangkai itu hukumnya boleh, karena bangkai bisa disamak kulitnya dan dimakan daging yang menempel padanya. Demikian pula mewasiatkan kotoran ternak, karena bisa dimanfaatkan untuk merabuk tanah supaya subur untuk ditanami. Jelas bahwa sesungguhnya syari'at yang bijaksana dengan toleransi yang tinggi dan penguasaannya terhadap beragam kemaslahatan manusia tidak memperlakukan benda-

benda yang najis dengan sikap anti pati secara mutlak. Jika memang benda-benda yang najis itu memiliki kegunaan bagi kehidupan manusia, maka kegunaan ini akan diperhitungkan. Kita sekarang hidup pada zaman di mana ilmu kimia mengalami kemajuan yang sedemikian rupa. Para ahli di bidang pertanian sepakat bahwa jenis pupuk yang paling unggul, paling aman untuk tanah, dan paling berpotensi menyuburkan tanah adalah pupuk organik seperti kotoran binatang maupun kotoran manusia. Itulah sebabnya boleh berwasiat dengan setiap benda yang berguna meskipun najis.

Mewasiatkan *khamer*, babi, dan anjing hukumnya batal, karena memanfaatkannya itu hukumnya haram. Jika seseorang mewasiatkan sebuah guci berisi *khamer*, maka menurut Asy-Syafi'i, isinya dituangkan lalu gucinya diberikan kepada orang yang diwasiati. Sebab gucinya itu boleh, dan yang haram adalah *khamer*-nya.

Mewasiatkan ular, atau kalajengking, beragam serangga yang melata, binatang buas, dan juga srigala hukumnya batal, karena semua itu tidak ada manfaatnya. Mewasiatkan gajah, jika memang bisa dimanfaatkan, maka hukumnya boleh disebabkan boleh dijual dan diianggap sebagai harta peninggalan dan dianggap termasuk sepertiga. Tetapi jika tidak bisa dimanfaatkan, maka hukumnya batal.

Sementara mewasiatkan singa, harimau, dan burung elang, hukumnya boleh karena binatang-binatang tersebut bisa digunakan untuk keperluan berburu. Statusnya adalah sebagai harta peninggalan karena bisa dijual dan dianggap dalam sepertiga. Tentang mewasiatkan binatang yang berhasil diburu oleh anjing,

maka hukumnya juga batal, karena hasil buruannya itu adalah milik si pemburunya.

Asy-Syirazi ﷺ mengatakan: Pasal: Boleh menggantungkan wasiat dengan suatu syarat dalam kondisi orang itu masih hidup. Sebab, jika mewasiatkan sesuatu yang tidak jelas saja boleh, maka boleh juga menggantungkan wasiat dengan suatu syarat. Hal ini sama seperti yang berlaku dalam thalak dan memerdekakan budak.

Boleh juga menggantungkan wasiat dengan suatu syarat setelah pewasiat meninggal dunia, karena wasiat setelah kematian itu sama seperti ketika masih hidup. Jika boleh menggantungkan wasiat dengan suatu syarat dalam kondisi sang pewasiat masih hidup, maka boleh juga setelah kematian.

Pasal: Jika wasiat untuk orang yang ditentukan seperti untuk orang-orang fakir, maka itu berlaku setelah kematian, karena tidak mungkin menyerahkannya kecuali kematian sang pewasiat terjadi. Jika wasiat untuk orang tertentu, maka harus dengan ada penerimaan, karena hal itu adalah pelimpahan hak milik untuk orang tertentu. Jadi harus ada penerimaan. Sama seperti yang berlaku dalam jual beli, dan penerimaan itu sah setelah kematian. Disebabkan *ijab*-nya setelah kematian, maka penerimaannya juga setelah kematian. Jika sudah diterima, maka dihukummi sebagai hak milik. Dan

tentang kapan waktunya memiliki, maka ada dua pendapat Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Waktu memiliki adalah dengan kematian dan penerimaan. Sebab, ini adalah pelimpahan hak milik yang memerlukan penerimaan, dimana itu tidak mungkin terjadi sebelumnya. Sama seperti yang berlaku dalam hibah.

Pendapat Kedua: Wasiat itu digantungkan. Jika sudah diterima, maka kita putuskan bahwa wasiat itu dimiliki sejak kematian pewasiat. Tidak mungkin wasiat milik orang yang berwasiat karena orang yang sudah meninggal dunia tidak mungkin bisa memiliki. Tidak mungkin wasiat itu milik ahli waris, karena ahli waris baru bisa disebut bisa memiliki setelah pembagian dilakukan. Juga tidak mungkin wasiat itu milik orang yang diwasiati, karena jika sudah berpindah kepadanya, maka dia tidak memiliki hak untuk mengembalikannya, sama seperti yang berlaku pada pembagian harta pusaka. Jadi, kalau begitu status wasiat ini digantungkan. Ibnu Abdul Hakam mengutip pendapat ketiga bahwa wasiat dimiliki dengan kematian. Alasannya, karena ini adalah harta yang ditetapkan dengan kematian, sehingga dengan kematian inilah harta itu berpindah. Sama seperti yang berlaku pada harta pembagian pusaka.

Pasal: Jika wasiat itu ditarik kembali, masalahnya perlu ditinjau terlebih dahulu. Jika itu terjadi ketika orang yang berwasiat masih hidup, maka tidak sah menarik kembali, karena dia tidak berhak melakukan itu

saat dia masih hidup. Jadi, dia tidak memiliki hak untuk menggugurkannya. Sama seperti seorang *syafi'* (orang yang memberikan *syuf'ah*) yang sudah memaafkan *syuf'ah* sebelum terjadi jual beli. Jika itu terjadi setelah dia meninggal dunia dan sebelum penyerahan, maka hukumnya sah, karena haknya sudah ditetapkan sehingga dia berhak untuk menggugurkannya. Sama seperti seorang *syafi'* yang sudah memaafkan *syuf'ah* sesudah terjadinya jual beli. Jika itu terjadi sesudah penerimaan dan sebelum penyerahan wasiat itu, maka dalam masalah ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Tidak sah ditarik kembali, karena wasiat ini sudah dimiliki secara penuh. Jadi, tidak sah ditarik kembali, sama seperti kalau hal itu sudah diserahkan.

Pendapat Kedua: Sah ditarik kembali, dan inilah pendapat *madzhab*. Alasannya, karena ini pelimpahan hak milik dari seseorang tanpa adanya pengganti atau kompensasi. Jadi sah hukumnya menarik kembali wasiat tersebut sebelum diserahkan. Sama seperti yang berlaku pada wakaf. Jika tidak diterima dan juga tidak ditarik kembali, maka para ahli waris berhak menuntut supaya diterima atau dikembalikan. Jika orang yang diwasiati itu menolak untuk menerima dan mengembalikan, maka diputuskan untuk dikembalikan, karena status wasiat ini mengambang antara menjadi miliknya atau menjadi milik para ahli waris. Masalahnya sama seperti apabila seseorang sudah mengelilingi

tanah mati dengan batu tetapi dia tidak mau menghidupkannya. Dia tidak mau mengelolanya dan juga tidak mau meninggalkannya.

Pasal: Jika orang yang diwasiati meninggal dunia sebelum orang yang memberi wasiat, maka wasiatnya itu batal, dan kedudukannya tidak bisa ditempati oleh ahli warisnya. Sebab, dia meninggal dunia sebelum penetapan hak wasiat. Jika dia meninggal dunia sesudah orang yang memberi wasiat dan sebelum wasiat itu diterima, maka kedudukannya bisa ditempati oleh ahli warisnya dalam hal menerima atau mengembalikan. Sebab, ini adalah *khiyar* yang ditetapkan pada kepemilikan harta. Jadi, ahli waris bisa menggantikan kedudukan pewasiat. Sama seperti yang berlaku dalam *khiyar syuf'ah*.

### Penjelasan:

Wasiat itu sah, baik secara mutlak maupun dengan ketentuan. Wasiat secara mutlak adalah seperti seseorang mengatakan, "Jika nanti aku sudah meninggal dunia, maka dua pertiga hartaku untuk orang-orang miskin," atau "Jika aku nanti sudah meninggal dunia, maka dua pertiga hartaku untuk si fulan." begitu juga wasiat dengan suatu ketentuan, yaitu seperti seseorang mengatakan, "Jika nanti aku sudah meninggal dunia karena sakit yang aku derita ini, maka dua pertiga hartaku untuk orang-orang miskin," atau "Jika nanti aku sudah meninggal dunia di negeri ini, maka dua pertiga hartaku untuk orang-orang miskin," atau "Jika nanti aku sudah meninggal dunia dalam perjalananku ini, maka

dua pertiga hartaku untuk orang-orang miskin." Jika kemudian dia sembuh dari sakitnya, atau datang dari bepergiannya, atau keluar dari negeri tersebut, lalu belakangan dia meninggal dunia, maka itu bukan wasiat. Demikian yang dikatakan oleh Al Hasan, Sufyan Ats-Tsauri, Asy-Syafi'i, Ahmad, Abu Tsaur, dan ulama yang lainnya.

Menurut Imam Malik, bahwa jika seseorang hanya mengucapkan kata-kata, tetapi tidak menulisnya dalam tulisan, maka hukumnya juga seperti itu. Jika setelah menuliskan dalam tulisan lalu dia sembuh dari sakitnya, maka wasiatnya itu dianggap sah.

Menurut kami itu adalah wasiat dengan syarat. Akan tetapi karena syaratnya itu tidak terwujud, maka wasiat itu menjadi batal. Sama seperti jika seseorang tidak menuliskan wasiatnya, atau sama seperti seandainya seseorang berwasiat untuk suatu kaum lalu mereka semua meninggal dunia sebelumnya. Lagi pula dia menentukan wasiatnya dengan ketentuan yang tidak boleh dilanggar, sebagaimana yang telah kami kemukakan.

Jika seseorang mengatakan kepada salah satu di antara kedua budaknya, "Kamu berstatus merdeka setelah kematianku," dan kepada budak yang satunya dia mengatakan, "Kamu berstatus merdeka jika aku meninggal dunia karena sakitku ini," lalu dia meninggal karena sakitnya tersebut, maka kedua budak ini sama-sama berstatus *mudabbar*. Dan jika dia sembuh dari sakitnya tersebut, maka *tadbir* yang dengan ada ketentuannya hukumnya batal dan *tadbir* yang bersifat mutlak itu hukumnya sah. Jika seseorang mewasiatkan sepertiga hartanya kepada orang lain dengan mengatakan, "Jika kamu meninggal dunia sebelum aku,

maka sepertiga hartaku itu untuk Amr," maka hukumnya sah berdasarkan syarat yang dia ucapkan.

Demikian pula yang berlaku pada syarat-syarat yang lain, karena Nabi ﷺ bersabda, الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ "*Kaum muslimin itu sesuai dengan persyaratan yang mereka tetapkan.*" Hadits ini yang diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Abu Daud.

At-Tirmidzi juga meriwayatkan dengan redaksi, الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا أَحَلَّ حَرَامًا، أَوْ حَرَّمَ حَلَالاً "*Kaum muslimin itu harus setia pada syarat-syarat mereka, kecuali syarat yang menghalalkan hal yang haram dan mengharamkan yang halal.*"

Menurut sebagian besar ulama, orang yang diwasiati baru berhak menerima wasiat setelah ada penerimaan jika wasiatnya untuk orang tertentu yang mungkin bisa menerima. Sebab, ini merupakan bentuk pelimpahan hak milik untuk orang yang punya kapasitas. Jadi harus ada penerimaannya, seperti yang berlaku pada akad hibah dan akad jual beli. Jika wasiat itu diberikan bukan untuk orang tertentu seperti untuk orang-orang miskin dan untuk sejumlah orang yang tidak mungkin bisa dihitung berapa jumlah mereka, seperti untuk Bani Hasyim atau Bani Tamim atau untuk kemaslahatan umum seperti masjid, rumah sakit, dan madrasah, atau untuk ibadah haji, maka itu tidak membutuhkan penerimaan. Sehingga dengan adanya kematian saja, maka wasiat itu harus dilaksanakan. Sebab, sulit untuk bisa menerimakan kepada mereka semua. Sehingga hal itu tidak perlu dilakukan, sama seperti wakaf terhadap mereka, dimana tidak perlu ditentukan salah seorang dari mereka, sehingga cukup dengan penerimaannya saja. Oleh karena itu, jika misalnya di antara mereka ada keluarga dari orang yang berwasiat, seperti misalnya seseorang mewasiatkan seorang budak

untuk orang-orang fakir dan ayahnya juga seorang yang fakir, maka budak tersebut tidak berstatus merdeka. Lagipula kepemilikan tidak ditetapkan oleh orang yang berwasiat untuk mereka, pendapat ini berdasarkan masalah yang telah kami kemukakan sebelumnya. Sebenarnya penerimaan wasiat harus dilakukan oleh masing-masing dari mereka. Jadi, serah terima yang dia lakukan itu mewakili penerimaannya.

Apabila wakafnya untuk orang tertentu, maka untuk menetapkan hak miliknya, dia harus menerimanya. Akan tetapi tidak harus dengan menggunakan kata-kata, melainkan cukup dengan menerima secara fisik barang yang diwakafkan, karena hal ini sudah menunjukkan kerelaan. Sama seperti pendapat kami dalam akad jual beli dan hibah.

Jika demikian adanya, maka berarti wasiat itu mencakup dua hal: Pertama, pemberian. Kedua, pemberian kuasa.

Pemberian adalah seseorang mewasiatkan sebagian dari hartanya untuk orang yang dia sukai. Waktu penerimaan atau pengembalian yang dianggap sah adalah setelah kematian orang yang berwasiat. Jadi, apabila wasiat itu diterima atau ditolak setelah dia meninggal dunia, maka hukumnya sah, dan berlakulah hukum yang terkait dengan masing-masing. Sebaliknya, jika orang yang berwasiat itu masih hidup, maka hukumnya menerima atau mengembalikan wasiat itu tidak sah.

Sementara menurut Abu Hanifah, sah mengembalikan dan tidak sah menerima, karena hukum yang berlaku pada mengembalikan itu lebih luas daripada yang berlaku pada menerima wasiat. Namun pendapat ini salah dengan beberapa alasan. Antara lain, karena menerima adalah bandingannya

mengembalikan, yang kedua-duanya harus dikembalikan kepada orang yang berwasiat. Keduanya harus seiring, dan tidak boleh dipisahkan seperti itu.

Sementara wasiat dengan cara menguasakan harta anak kecil atau membagi-bagi sepertiganya atau juga melaksanakan wasiat, maka sah hukumnya menerima atau mengembalikannya itu, baik ketika orang yang berwasiat masih hidup ataupun sudah meninggal dunia. Berbeda dengan wasiat yang berupa pemberian. Menerimanya ketika orang yang melakukan akad masih hidup malah lebih sah. Hal itu adalah pemberian yang diterima pada saat yang tepat.

Jika wasiat itu dikembalikan ketika orang yang memberi wasiat itu masih hidup, maka tidak boleh diterima setelah dia meninggal dunia maupun saat dia masih hidup. Jika itu diterima ketika orang yang berwasiat masih hidup, maka hukumnya sah. Jika mau, dia memiliki kedudukan yang sama atas wasiat itu, dan jika mau dia boleh keluar darinya, baik ketika orang yang berwasiat masih hidup ataupun sudah meninggal dunia. Abu Hanifah menyatakan, bahwa dia boleh keluar dari wasiat setelah orang yang berwasiat itu meninggal dunia, dimana dia juga boleh keluar ketika dia masih hidup jika memang dia ada. Akan tetapi jika orang itu tidak ada, maka dia tidak boleh melepas wasiat itu. Pendapat ini keliru, jika ditinjau dari dua alasan:

Alasan Pertama: Jika sebuah akad sudah ditetapkan, maka hukumnya sama, baik orang yang bersangkutan itu masih hidup ataupun sudah meninggal dunia.

Alasan Kedua: Jika kehadiran orang yang masih hidup dianggap sebagai syarat dia dapat terlepas dari wasiat, maka

persetujuannya itu juga harus demikian, padahal para ulama sepakat bahwa untuk mengukur persetujuannya tidaklah seperti itu.

Jika wasiat itu dikembalikan, maka itu tidak bisa lepas dari lima hal sebagai berikut:

Hal Pertama: Wasiat itu dikembalikan sebelum kematian orang yang berwasiat. Dalam masalah ini tidak sah, karena berarti tidak terjadi wasiat. Hal ini sama seperti mengembalikan barang yang dijual sebelum adanya *ijab* dalam akad jual beli, lagipula karena belum ada penerimaan, maka tidak boleh juga terjadi pengembalian. Sama seperti yang berlaku sebelum ada wasiat.

Hal Kedua: Wasiat itu dikembalikan setelah kematian orang yang berwasiat dan sebelum wasiat itu diterima. Dalam hal ini sah mengembalikan dan wasiatnya itu menjadi batal. Setahu kami, semua ulama sepakat atas hal ini. Sebab, ini berarti orang yang menerima wasiat itu menggugurkan haknya pada saat dia berhak untuk menerima dan mengambilnya. Ini sama seperti seorang *syafi'* yang memaafkan *syuf'ah* setelah berlangsungnya jual beli.

Hal Ketiga: Wasiat itu dikembalikan sesudah diserahkan dan diterima. Bentuk pengembalian seperti ini tidak sah, karena kepemilikannya sudah final. Ini sama seperti dia mengembalikan miliknya yang lain tanpa persetujuan para ahli waris, sehingga ini merupakan hibah murni untuk mereka yang membutuhkan persyaratan hibah.

Hal Keempat: Wasiat itu dikembalikan sesudah diserahkan dan sebelum diterima. Dalam masalah ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Sah dikembalikan, karena apabila mereka berhak mengembalikan tanpa diterima, maka mereka juga berhak mengembalikan tanpa adanya penyerahan. Juga karena kepemilikan orang yang berwasiat itu belum bisa ditetapkan sebelum adanya penyerahan, maka wasiat itu sah untuk dikembalikan, sama seperti jika wasiat itu belum diterima.

Pendapat Kedua: Tidak sah wasiat itu dikembalikan, karena kepemilikan sudah dianggap final dengan adanya penyerahan tanpa harus diterima.

Hal Kelima: Orang yang diwasiati itu tidak mau menerima dan juga tidak mau mengembalikan. Status hukum ini sama seperti status hukum yang dikembalikan, karena status kepemilikannya berada di tengah-tengah antara dia dan para ahli waris. Contohnya seperti seseorang yang setelah mengelilingi lahan tak bertuan dengan batu, akan tetapi dia tidak mau menghidupkannya atau dia hanya berada di dekat mata air tanpa mau mengambil dan juga tanpa mau pergi dari sana, sehingga air tidak bisa dimanfaatkan untuk keperluan minum manusia atau binatang atau untuk menyirami tanaman-tanaman. Namun ulama madzhab Hanbali memiliki pendapat yang berbeda dalam masalah yang ketiga tadi, karena mereka membedakan antara barang yang biasa ditakar atau ditimbang dengan yang lainnya.

Ulama madzhab kami berbeda dalam dua pendapat tentang mengembalikan wasiat yang belum diterima dan sesudah kematian orang yang berwasiat ketika wasiat itu sudah menjadi milik orang yang diwasiati, apakah wasiat itu masih tetap berada pada orang yang berwasiat atau masuk dalam milik para ahli waris:

Pendapat Pertama: Ini merupakan pendapat Ibnu Suraij dan sebagian besar ulama Bashrah, status wasiat tersebut sudah berpindah dari si mendiang kepada ahli warisnya, dan dengan sudah terima, maka itu masuk ke dalam milik orang yang diwasiati, karena milik orang yang berwasiat itu praktis hilang begitu dia meninggal dunia.

Pendapat Kedua: Ini merupakan pendapat Abu Ishaq Al Marwazi dan sebagian besar ulama Baghdad, bahwa status wasiat tersebut masih menjadi milik orang yang berwasiat setelah dia meninggal dunia sebelum wasiat itu diterima oleh orang yang diwasiati. Dimana wasiat itu baru masuk dalam kepemilikannya jika dia sudah menerimanya.

Asy-Syafi'i mengatakan, bahwa ini adalah pendapat yang terpatahkan dengan pendapat lainnya.

Asy-Syafi'i juga berpendapat dalam pendapat kedua yang lainnya-, ini merupakan pendapat yang paling *shahih*, bahwa penerimaan itu menunjukkan bahwa dia sudah resmi memiliki wasiat itu dengan adanya kematian, sehingga kepemilikannya menjadi bergantung pada syarat tertentu. Jika wasiat itu diterima, ini menunjukkan bahwa wasiat itu sudah dimiliki, dan jika wasiat itu tidak diterima, maka ini menunjukkan berarti wasiat itu tidak dimilikinya.

Menurut pendapat yang dikutip dari Abul Qasim bin Kaaj, bahwa salah seorang ulama madzhab kami menyatakan, bahwa begitu diketahui, maka wasiat itu harus diterima seketika itu juga, karena wasiat itu merupakan suatu pemberian yang sama seperti hibah. Sementara menurut pendapat Asy-Syafi'i yang dikutip oleh Ibnu Abdil Hakam, bahwa wasiat tersebut termasuk ke dalam milik

orang yang menerima wasiat sekalipun tanpa adanya penerimaan, ini sama seperti yang berlaku pada harta warisan.

Keluarnya ulama madzhab kami ini lantaran kami memiliki pendapat yang berbeda dengan pendapat Asy-Syafi'i. Pendapat mereka ini didukung oleh Abu Ali bin Abu Hurairah dan sebagian besar ulama madzhab kami dari generasi belakangan. Sementara Abu Ishaq Al Marwazi dan sebagian besar ulama madzhab kami dari generasi terdahulu menolak pendapat ini.

**Cabang:** Asy-Syafi'i ﷺ mengatakan, jika orang yang diwarisi meninggal dunia sebelum dia menerima atau mengembali kan, maka kedudukannya bisa digantikan oleh para ahli warisnya. Penjelasannya adalah, bahwa orang yang diberi wasiat masih ada ketika orang yang berwasiat masih hidup atau sudah meninggal dunia. Jika orang yang diberi wasiat sudah meninggal dunia ketika orang yang berwasiat itu masih hidup, maka menurut pendapat mayoritas ulama ahli fikih, wasiatnya itu batal dan setelah kematian orang yang berwasiat, maka para ahli waris tidak berhak menerimanya.

Namun menurut pendapat yang dikutip dari Al Hasan Al Bashri, bahwa wasiatnya tidak batal dengan kematian orang yang berwasiat, dimana para ahli waris berhak menerimanya. Al Mawardi menyatakan, ini keliru berdasarkan dua alasan, karena wasiat tanpa adanya orang yang berwasiat itu tidak lazim, dan akad yang tidak lazim itu batal karena kematian orang yang bersangkutan. Sesungguhnya wasiat itu untuknya, bukan untuk ahli warisnya yang memang tidak memiliki wasiat ketika orang yang berwasiat itu masih hidup.

Jika orang yang diberi wasiat meninggal dunia sesudah orang yang berwasiat, maka keadaan orang yang diberi wasiat sebelum kematiannya itu ada tiga kondisi:

Kondisi Pertama: Dia sudah menerima wasiat tersebut sebelum meninggal dunia dan sesudah orang yang berwasiat meninggal dunia, maka wasiat ini batal lantaran dia menolaknya, dimana ahli warisnya tidak dapat menerima wasiat ini setelah kematiannya, dan hal ini telah disepakati oleh para ulama

Kondisi Kedua: Dia sudah menerima wasiat tersebut sebelum meninggal dunia dan sesudah orang yang berwasiat meninggal dunia. Dia berhak memiliki wasiat itu atau dengan kematiannya, maka wasiat itu berpindah kepada ahli warisnya, baik orang yang diberi wasiat itu menerimanya ketika orang yang berwasiat masih hidup atau sudah meninggal dunia, karena penyerahan bukan merupakan syarat untuk memiliki wasiat.

Kondisi Ketiga: Dia meninggal dunia sebelum wasiat diterima atau dikembalikan. Berdasarkan pendapat Asy-Syafi'i ﷺ, maka ahli waris menggantikan kedudukannya dalam menerima atau mengembalikan, dan wasiat itu tidak batal dengan kematiannya sebelum wasiat itu diterima.

Abu Hanifah menyatakan, jika dia meninggal dunia sebelum menerima wasiat itu, maka wasiatnya batal. Sama seperti yang berlaku pada hibah. Pernyataan ini salah, karena apa yang menjadi hak dalam harta peninggalan tidak gugur disebabkan kematian. Sama seperti tanggungan utang. Setiap sebab yang karenanya bisa mendapatkan hak milik suatu barang tanpa pilihan pemiliknya tidak batal disebabkan kematian sebelum dia dapat memilikinya. Sama seperti mengembalikan suatu barang lantaran adanya aib

atau cacat. Wasiat berbeda dengan hibah dalam pengertian bahwa hibah sebelum diterima itu tidak wajib, maka boleh membatalkannya karena kematian, sementara wasiat adalah sebaliknya. Posisi para ahli warisnya ada tiga. Pertama, mereka semua menerima wasiat. Kedua, mereka semua menolak wasiat. Dan ketiga, sebagian mereka bisa menerima dan sebagian bisa menolak. Jika mereka menerima semua, maka berdasarkan pendapat yang menganggap penerimaan itu sebagai bukti tidak bisa memiliki dengan adanya kematian, maka yang memiliki wasiat dengan diterimanya para ahli waris adalah orang yang diberi wasiat, bukan para ahli waris. Berdasarkan pendapat yang menganggap, bahwa menerima itu berarti memiliki, maka ulama madzhab kami berselisih pendapat, apakah wasiat masuk dalam milik orang yang diberi wasiat dengan keterangan para ahli waris atau tidak ? Dalam masalah ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Ini pendapat Abu Ali bin Abu Hurairah, bahwa wasiat dimiliki oleh ahli waris, bukan oleh orang yang diberi wasiat, karena timbulnya kepemilikan adalah karena penerimaan mereka.

Pendapat Kedua: Ini merupakan pendapat *madzhab* yang dijadikan pedoman oleh sebagian besar ulama-ulama Bashrah dan yang dikutip oleh Abu Al Qasim bin Kaaj dari para guru mereka, bahwa wasiat itu dimiliki oleh orang yang diberi wasiat dengan penerimaan ahli warisnya. Sebab jika tidak masuk dalam miliknya, maka wasiat itu batal, karena para ahli waris bukanlah orang yang diberi wasiat. Jadi, wasiat itu tidak boleh dimiliki oleh orang yang tidak diberinya. Jika semua ahli waris kompak menarik kembali, maka wasiat juga batal. *Wallahu A'lam.*

## Bab: Yang Dianggap Termasuk Sepertiga

Asy-Syirazi ﷺ mengatakan: Beragam pemberian yang bersifat sosial dan sukarela seperti memerdekakan nya budak, hibah, sedekah, dan *muhabah* dalam jual beli diperhitungkan bagian dari sepertiga, baik ketika orang yang mewasiatkan itu masih dalam keadaan sehat maupun ketika sedang menderita sakit, atau sebagian dalam keadaan sehat dan sebagian lagi sedang menderita sakit, karena kewajiban yang berlaku untuk semua adalah ketika meninggal dunia.

Sedangkan yang menyangkut beragam kewajiban seperti utang antar sesama manusia, dan hak-hak Allah seperti ibadah haji dan zakat jika tidak diwasiatkan, maka harus dibayar dari pokok harta, bukan dari sepertiga. Sebab, larangan berwasiat lebih dari sepertiga itu menyangkut hak para ahli waris, dimana mereka tidak punya hak jika orang yang berwasiat masih memiliki tanggungan utang, sehingga tidak diperhitungkan dari sepertiga.

Jika seseorang berwasiat membayar tanggungan tersebut dari sepertiga, maka itu dimasukkan dalam sepertiga, karena hal itu pada dasarnya berasal dari pokok harta. Dan karena dia menjadikan hal itu dari sepertiga, maka bisa disimpulkan bahwa dia sengaja memenuhi hak para ahli waris, sehingga hal itu dimasukkan dalam sepertiga. Jika dia berwasiat seperti itu tanpa mengucapkan, "Itu dari sepertiga," maka

dalam masalah ini ada tiga pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Itu diambilkan dari sepertiga, dan inilah *nash* yang kuat, karena dia termasuk dari harta pokok. Jika dia berwasiat seperti itu, maka diketahui bahwa dia bermaksud mengambilnya dari keseluruhan wasiat, dan menjadikan jalannya sebagai jalan wasiat.

Pendapat Kedua: Ini merupakan pendapat Abu Ali bin Abu Hurairah, bahwa jika dia tidak menyatakan hal itu diambilkan dari sepertiga, maka berarti diambilkan dari harta pokok. Jika dia menggunakan suatu indikasi yang mengarah pada diambilkan dari sepertiga, maka dianggap termasuk dari sepertiga, karena pada dasarnya itu diambilkan dari harta pokok. Akan tetapi jika tanpa adanya indikasi, maka tetap berlaku pada asalnya.

Pendapat Ketiga: Itu dimasukkan dalam harta pokok, dan inilah yang *shahih*. Sebab, pada dasarnya hal itu berasal dari pokok harta, dimana berwasiat seperti itu menuntut adanya pengukuhan. Indikasi menuntut pemberlakuan sama di antara mereka berdua dalam tindakan, tidak pada caranya. Sehingga wasiat itu tetap pada asalnya.

Pasal: Tentang pemberian yang bersifat sosial dan suka rela oleh orang yang berwasiat saat dia masih hidup perlu dilihat terlebih dahulu masalahnya. Jika itu dilakukannya ketika dia masih dalam keadaan sehat,

maka tidak termasuk dalam sepertiga, karena hal itu adalah *tasaruf* secara mutlak terhadap hartanya. Padahal tidak ada seorang pun yang berhak atas hartanya. Makanya itu dimasukkan dalam harta pokok. Jika itu dilakukannya ketika dia sedang menderita sakit yang tidak parah, maka itu tidak dimasukkan ke dalam sepertiga, karena penyakit apa pun itu pada suatu saat bisa menimpa seseorang. Jadi, status hukumnya sama seperti halnya dia dalam keadaan sehat. Jika itu dilakukannya ketika dia sedang menderita sakit yang cukup kritis, maka itu dimasukkan ke dalam sepertiga. Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Imran bin Hashin, "Sesungguhnya seseorang memer dekakan enam orang budaknya saat dia sedang dalam keadaan kritis, padahal dia tidak memiliki harta selain keenam budak itu. Ketika mendengar hal itu, Rasulullah ﷺ menegur orang tersebut dengan keras. Selanjutnya beliau memanggil mereka dan mengundi di antara mereka. Beliau hanya memerdekakan yang dua, dan tetap membiarkan sebagai budak yang empat." Sesungguhnya dalam keadaan seperti dia tidak aman dari kematian, sehingga dianggap seperti mati. Dan jika dia sembuh dari sakitnya, maka tidak dianggap dari sepertiga, karena sudah jelas bahwa tidak ada seorang pun yang berhak atas hartanya.

Jika dia menghibahkan itu ketika sedang sehat dan diserah terimakan ketika sedang sakit, maka diperhitungkan dari sepertiga, karena hal itu tidak wajib kecuali dengan diserahkan.

Pasal: Jika ketika sedang menderita sakit dia menjual dengan harga normal, atau dia menikahi seorang wanita dengan mahar yang layak, maka akadnya sah dan kompensasinya tidak diperhitungkan dari sepertiga. Sebab, hal itu bukan wasiat, karena wasiat itu mengeluarkan harta tanpa memperoleh imbalan. Dan di sini dia tidak mengeluarkan sesuatu tanpa imbalan. Jika dia melakukan akad *mukatab* dengan seorang budak, maka diperhitungkan dari sepertiga, karena imbalan yang dia terima berasal dari hasil kerja budaknya yang pada hakekatnya itu merupakan hartanya. Jadi, masalah ini seperti memerdekakan budak tanpa adanya imbalan. Jika budak itu dia berikan kepada orang yang akan memerdekakannya ketika sedang menderita sakit yang cukup kritis dan wasiat itu lalu diterimanya, maka kemerdekaannya itu diperhitungkan dari sepertiga. Dan jika dia meninggal dunia, maka dia tidak bisa mewarisnya.

Abul Abbas mengatakan, bahwa kemerdekaannya itu diperhitungkan dari harta pokok dan dia bisa mewarisinya, karena hal itu bukanlah wasiat. Sebab, dia tidak mengeluarkan sesuatu pun dari miliknya tanpa adanya imbalan. Yang kuat adalah pendapat yang pertama tadi, karena dia memilikinya dengan bentuk penerimaaan dan memerdekakannya. Dimana memerdekakan budak saat sedang sakit, itu merupakan wasiat. Padahal wasiat dan pembagian waris tidak boleh berhimpun. Jika kita menganggap, bahwa itu adalah warisan, maka hukumnya batal. Jika status

kemerdekaannya itu batal, maka batal pula warisan itu. Jadi, yang kita tetapkan adalah status merdeka, dan yang kita anggap batal adalah warisnya.

Pasal: Penyakit yang dikhawatirkan seperti penyakit *tha'un*, struk, lambung, keluarnya darah dari hidung secara terus-menerus, diare berkepanjangan, batuk dengan mengeluarkan darah, demam berke panjangan, dan lain sebagainya. Penyakit-penyakit tersebut berpotensi besar mengakibatkan kematian, sehingga dianggap seperti keadaan sudah meninggal dunia.

Sedangkan sakit yang tidak dikhawatirkan adalah seperti kudis, sakit gigi, pusing kepala ringan, demam sehari dua hari, diare sehari dua hari yang tanpa berdarah, batuk ringan, dan lain sebagainya. Penyakit-penyakit tersebut tidak dikhawatirkan membawa kematian secara mendadak. Jika penderitanya lalu meninggal dunia, maka itu bukan akibat dari penyakit-penyakit tersebut. Jika ada yang aneh atau janggal pada penyakit tersebut, maka itu dikembalikan kepada dua orang dari dokter kaum muslimin. Dalam hal ini, keterangan orang kafir tidak bisa diterima.

Jika seorang wanita mudah mengalami keguguran, maka ini termasuk penyakit yang dikhawatirkan. Menurut pendapat lain, itu termasuk penyakit yang tidak dikhawatirkan, karena menurut pengalaman yang ada, bahwa lebih sering seseorang itu bisa selamat dari kematian.

**Penjelasan:**

Hadits Imran bin Hashin diriwayatkan oleh Ahmad, Muslim, dan imam empat dengan redaksi seperti yang dikemukakan oleh penulis. Dalam riwayat oleh Imam Ahmad disebutkan,

أَنَّ رَجُلاً أَعْتَقَ عِنْدَ مَوْتِهِ سِتَّةَ رَجْلَةٍ لَهُ، فَجَاءَ وَرَثَتُهُ مِنَ الْأَعْرَابِ، فَأَخْبَرُوا رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا صَنَعَ، قَالَ: أَوَفَعَلَ ذَلِكَ؟ قَالَ: لَوْ عَلِمْنَا إِنْ شَاءَ اللهُ مَا صَلَّيْنَا عَلَيْهِ. قَالَ: فَأَقْرَعَ بَيْنَهُمْ فَأَعْتَقَ مِنْهُمْ اثْنَيْنِ، وَأَرَقَّ أَرْبَعَةً.

"Sesungguhnya seseorang yang sedang dalam keadaan kritis memerdekakan enam orang budaknya. Lalu beberapa orang dusun yang termasuk ahli warisnya datang. Mereka memberitahukan apa yang dilakukan orang itu kepada Rasulullah ﷺ. Beliau bersabda, "*Jadi dia melakukan itu. Seandainya tahu sebelumnya, maka aku tidak mau menshalati jenazahnya.*" Beliau kemudian mengundi di antara mereka. Beliau hanya memerdekakan yang dua, dan tetap membiarkan sebagai budak yang empat."

Ahmad dan Abu Daud juga meriwayatkan sebuah hadits yang bersumber dari Abu Zaid Al Anshari,

أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ سِتَّةَ أَعْبُدٍ عِنْدَ مَوْتِهِ لَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرَهُمْ، فَأَقْرَعَ بَيْنَهُمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ، وَأَرَقَّ أَرْبَعَةً

"Sesungguhnya seseorang memerdekakan enam orang budaknya saat dia sedang dalam leadaan kritis, padahal dia tidak punya harta selain keenam budak itu. Maka yang dimerdekakan hanya dua orang saja, dan yang empat tetap dibiarkan sebagai budak."

Dalam riwayat Abu Daud disebutkan, لَوْ شَهِدْتُهُ قَبْلَ أَنْ يُدْفَنَ لَمْ يُدْفَنْ فِي مَقَابِرِ الْمُسْلِمِينَ "Seandainya aku memberikan kesaksian sebelum dia dikebumikan, maka dia tidak akan dikebumikan di pekuburan kaum muslimin." *Nash* ini menafsiri kata-kata keras yang tidak dijelaskan dalam riwayat Imran yang isinya antara lain adalah peringatan dan kecaman yang sangat keras. Sebab, Allah ﷻ tidak mengizinkan orang yang sedang sakit berwasiat lebih dari sepertiga. Jika dia berwasiat lebih dari sepertiga, berarti dia melanggar ketetapan Allah dan menyerupai orang yang memberikan hibah dari harta orang lain.

**Hukum:** Dua hadits tadi menunjukkan bahwa pengelolaan harta yang dilakukan oleh orang yang sedang menderita sakit itu dilaksanakan dari sepertiga hartanya. Sebelumnya sudah dikemukakan kesepakatan para ulama yang melarang berwasiat lebih dari sepertiga bagi orang yang memiliki ahli waris. Tetapi

yang terlaksana ketika seseorang sedang menderita sakit parah, maka hukumnya adalah hukum wasiat. Para ulama ahli fikih berbeda pendapat, apakah sepertiga dari harta peninggalan itu diperhitungkan pada saat wasiat atau pada saat kematian? Menurut pendapat yang paling *shahih* di kalangan ulama madzhab kami, yaitu pada saat kematian. Inilah yang merupakan pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad. Ini juga pendapat Ali bin Abi Thalib ﷺ dan beberapa ulama dari generasi tabi'in.

Sementara yang berpendapat diperhitungkan pada saat wasiat adalah Imam Malik, sebagian besar ulama Irak, Ibrahim An-Nakha`i, dan Umar bin Abdul Aziz. Mereka berdalih bahwa wasiat adalah akad, dan yang diperhitungkan itu adalah bagian awalnya. Alasan lain, misalkan seseorang bernadzar hendak mensedekahkan sepertiga hartanya, maka berdasarkan kesepakatan para ulama, hal itu diperhitungkan pada saat dirinya bernadzar. Tetapi alasan ini disanggah bahwa wasiat bukanlah akad dari semua aspek. Itulah sebabnya dalam masalah ini, tidak diperhitungkan unsur spontanitas dan penerimaannya. Beda antara nadzar dan wasiat adalah karena wasiat bisa ditarik kembali sementara nadzar itu wajib ditunaikan.

Masalah yang kemudian muncul dari perbedaan ini adalah jika belakangan dia mendapatkan harta sesudah wasiat. Mereka juga berbeda pendapat, apakah sepertiga dihitung dari semua harta ? Atau dibatasi dengan yang hanya diketahui oleh orang yang berwasiat, bukan yang tidak diketahuinya? Atau yang berkembang tanpa diketahuinya? Mayoritas ulama cenderung pada pendapat yang pertama, dan Imam Malik cenderung pada yang kedua. Argumen mereka adalah bahwa berdasarkan kesepakatan para ulama, ketika berwasiat dia tidak harus hapal berapa jumlah

hartanya. Jika disyaratkan bahwa dia harus mengetahui, maka hal itu tidak boleh.

Terkait dengan masalah hukum, jika seseorang berwasiat yang berupa amal-amal sosial secara suka rela, hibah, sedekah, *muhabah* dalam jual beli, contohnya adalah jika barang yang dijual itu seharga sepuluh dirham lalu yang diwasiatkan sebesar lima dirham misalnya, setelah nanti dia meninggal dunia, maka yang lima dirham sisanya, diperhitungkan dari sepertiga yang diperbolehkan oleh Allah untuk dikelola dengan cara diwasiatkan, baik wasiat ini terjadi dalam keadaan sehat atau dalam keadaan sakit. Demikian pula jika dia membebaskan utang dari ahli warisnya atau berwasiat dengan membayar tanggungan utangnya atau seorang wanita yang membebaskan suaminya dari membayar maskawin atau memaafkan denda pelanggaran, maka itu sama seperti wasiat.

Jika yang dimaafkan adalah tanggungan hukuman *qishas* yang berupa barang, maka hal itu gugur tanpa adanya imbalan. Jika yang dimaafkan adalah sanksi hukuman menuduh, maka hal itu gugur secara mutlak. Dan jika dia mewasiatkan untuk orang yang punya piutang terhadap ahli warisnya, maka wasiatnya sah. Demikian pula jika dia menghibahkannya. Demikian pendapat Ahmad, Asy-Syafi'i, dan Abu Hanifah.

Namun menurut Abu Yusuf, itu adalah wasiat untuk ahli waris, karena ahli warislah yang memanfaatkan wasiat tersebut dan yang membayar utangnya dari wasiat tersebut. Menurut kami juga sah kalau dia berwasiat untuk orang lain, atau untuk orang yang biasa berbuat baik kepada ahli warisnya. Jika dia berwasiat untuk ayah ahli warisnya, maka hukumnya juga sah. Akan tetapi jika yang dia maksudkan dengan hal itu adalah memberi manfaat

untuk ahli waris hukumnya tidak boleh terhadap sesuatu yang terkait dengan hak Allah.

Menafsiri firman Allah ﷻ, فَمَنْ خَافَ مِن مُّوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا "*Akan tetapi barangsiapa khawatir terhadap orang yang berwasiat itu, berlaku berat sebelah atau berbuat dosa*" (Qs. Al Baqarah [2]: 182), Thawus mengatakan, yaitu seseorang berwasiat untuk anak puterinya yang dimaksudkan untuk kepentingan puterinya.

**Cabang:** Asy-Syafi'i رحمه الله mengatakan, boleh pernikahan yang dilakukan oleh orang yang sedang sakit. Menurut kami, jika dia menikahi seorang wanita hukumnya sah, dan si wanita berhak mendapatkan harta warisan dan maskawin yang tidak boleh melebihi dari maskawin standarnya. Jika lebih, maka harus dikembalikan apabila dia memang memiliki ahli waris, dimana wasiat terus berlangsung apabila dia tidak memiliki ahli waris. Hal ini juga berlaku bagi seorang wanita.

Imam Malik menjelaskan, bahwa pernikahan orang yang sakit seperti itu hukumnya batal, dan dia tidak berhak mendapatkan harta warisan. Dia juga tidak wajib memberikan maskawin kecuali atas kemauan dan kesadarannya sendiri. Maka dia harus membayar maskawin standar yang diambilkan dari sepertiga hartanya itu. Di samping pernikahannya batal, sang isteri juga tidak berhak mendapatkan harta warisan.

Menurut Ibnu Abi Laila, pernikahannya diperbolehkan, dan warisannya itu diambilkan dari sepertiga hartanya. Sementara menurut Ibnu Abu Hurairah, pernikahannya diperbolehkan tetapi tidak mendapatkan warisan. Hasan Al Bashri mengatakan, bahwa

jika pernikahannya tersebut membawa *mudharat*, maka tidak diperbolehkan. Begitu pula sebaliknya. Dan jika hal itu diperlukan untuk memberikan pelayanan dan lainnya, maka itu diperbolehkan.

Dalil kami adalah pengertian umum firman Allah ﷻ, فَانكِحُوا۟ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ "*Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi,*"[3] yaitu tanpa dibedakan antara yang sehat dan yang sakit. Mu'adz bin Jabal berkata dalam kondisi sakitnya, "Nikahkan aku supaya nanti jangan sampai aku bertemu Allah dalam keadaan membujang." Abdullah bin Mas'ud berkata, "Seandainya batas ajal kematianku hanya tinggal sepuluh hari saja, aku tetap ingin punya seorang isteri."

Diriwayatkan oleh Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, "Sesungguhnya Az-Zubair ؓ menjenguk Qudamah. Dia memberikan kabar gembira tentang seorang gadis. Mendengar itu Qudamah berkata, "Nikahkan aku dengannya." Az-Zubair bertanya, "Apa yang akan bisa kamu lakukan dalam keadaan seperti ini?." Qudamah menjawab, "Jika aku masih terus dikaruniai usia panjang aku punya hubungan nasab dengan Az-Zubair, dan jika aku nanti meninggal dunia mereka adalah orang yang paling berhak mewarisi aku."

Pernikahan itu layaknya tempat peristirahatan, dimana orang yang sehat tidak dilarang, maka seharusnya orang yang sakit juga tidak dilarang. Pernikahan juga adalah akad yang tidak melarang orang yang sakit, sama seperti menjual dan membeli. Pernikahan yang dilakukan itu mungkin karena kebutuhan atau

---

[3] Qs. An-Nisaa' [4]: 3.

karena menuruti kesenangan nafsu. Jika karena kebutuhan, maka tidak boleh dilarang, dan jika karena menuruti keinginan nafsu, maka boleh dilarang, sama seperti dia boleh menikmati apa saja yang dia inginkan berupa makanan yang lezat atau pakaian yang indah.

Jika orang yang sakit sudah ditetapkan boleh menikah, maka dia boleh menikah berdasarkan kemurahan yang diberikan oleh Allah ﷻ, yaitu boleh menikahi satu sampai empat orang isteri. Sama seperti yang berlaku bagi orang yang sehat. Jika dia meninggal dunia karena sakit itu atau karena sebab lain semua isterinya mendapatkan harta warisan. Tentang maskawin mereka juga berhak mendapatkannya di samping bagian harta warisan. Jika dia memiliki tanggungan utang, maka mereka bersekutu dengan para kreditur terhadap harta peninggalannya. Mereka ikut punya bagian bersama mereka. Jika dia menikahi mereka atau salah satu mereka dengan maskawin yang lebih banyak daripada maskawin yang standar, maka kelebihan atas maskawin standar tersebut merupakan wasiat pada sepertiga.

Jika isterinya sekaligus merangkap sebagai ahli waris, maka wasiat harus dikembalikan, karena tidak ada wasiat sama sekali untuk ahli waris. Dan jika si isteri tidak merangkap sebagai ahli waris karena dia berstatus budak atau karena dia kafir, maka kelebihannya itu diberikan kepadanya jika terkandung dalam sepertiga, karena ini merupakan pemberian dalam kondisi masih hidup. Demikian pula jika si isteri berstatus merdeka dan muslim lalu dia meninggal dunia sebelum sang suami. Sebab, dengan dia meninggal dunia sebelum sang suami dia bukan ahli waris. Jika ketika dinikahi di tengah sang suami sakit dia berstatus budak atau orang kafir *dzimmi* lalu dia berstatus merdeka atau masuk Islam,

maka dia sebagai ahli waris dan dilarang menerima tambahan atas maskawin standar.

Jika sang suami sembuh dari sakitnya lalu meninggal dunia karena sebab lain atau dia tidak meninggal dunia, maka sah tambahan atas maskawin standar yang diambilkan dari harta pokok bagi ahli warisnya dan bagi yang bukan ahli warisnya. Berdasarkan hal ini, jika dia menikah saat sedang sakit dengan maskawin sebesar seribu dirham, padahal maskawin standarnya hanya lima ratus dirham, kemudian dia meninggal dunia tanpa memiliki harta sama sekali kecuali seribu dirham yang merupakan maskawinnya itu, maka dari seribu itu dia diberi sebesar enam ratus enam puluh enam dirham berikut sepertiga, karena dia berhak mendapatkan lima ratus. Sisanya yang lima ratus merupakan keseluruhan harta peninggalan yang merupakan wasiat untuknya, lalu dia diberi sepertiganya yang berarti sebesar seratus enam puluh enam dirham ditambah sepertiga dirham yang dia terima selain maskawinnya. Jika selain maskawin sang suami meninggalkan harta sebesar lima ratus dirham, maka harta peninggalannya selain maskawin standar adalah sebesar seribu dirham. Dia mendapatkan sepertiganya yang berarti sebesar tiga ratus tiga puluh tiga dirham dan sepertiga. Dan jika selain maskawin sang suami meninggalkan seribu dirham, maka tambahan atas maskawin standar diambilkan dari sepertiga. Jadi dia menerima seribu dirham secara penuh.

Dengan demikian, berarti amal-amal sosial seperti memerdekakan budak, *muhabah* hibah, sedekah, wakaf, pembebasan dari utang, dan pengampunan atas tindakan pidana jika semua itu dilakukan ketika dia dalam keadaan sehat, maka harus diambilkan dari harta pokok. Inilah kesepakatan para ulama,

dan setahu kami tidak ada yang menentangnya. Jika hal itu dilakukan ketika dia sedang sakit parah yang dapat merenggut nyawa, maka menurut pendapat sebagian besar ulama harus diambilkan dari sepertiga.

Sedangkan menurut pendapat yang dikutip dari ulama-ulama madzhab Zhahiri tentang hibah yang diterimakan, hal itu diambilkan dari pokok harta. Akan tetapi pendapat ini tidak benar, berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ؓ, dia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda, إِنَّ اللهَ تَصَدَّقَ عَلَيْكُمْ عِنْدَ وَفَاتِكُمْ بِثُلُثِ أَمْوَالِكُمْ زِيَادَةً لَكُمْ فِي أَعْمَالِكُمْ "*Sesungguhnya Allah mengizinkan kalian untuk bersedekah menjelang kematian kalian sebesar sepertiga harta kalian sebagai tambahan atas amal-amal kalian.*" Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan lainnya.

Ini menunjukkan bahwa seseorang tidak boleh berwasiat lebih dari sepertiga. Sebelumnya sudah kami kemukakan secara detail dan panjang lebar tentang mana yang harus diambilkan dari pokok harta, dan mana yang harus diambilkan dari sepertiga. Coba simak lagi. Status hukum beragam pemberian ketika seseorang sedang sakit yang cukup parah itu sama seperti wasiat dalam lima hal sebagai berikut:

Hal Pertama: Sama-sama menghentikan pelaksanaan atas keluarnya wasiat lebih dari sepertiga, atau ijin para ahli waris.

Hal Kedua: Tidak sah pemberian oleh ahli waris, kecuali dengan persetujuan para ahli waris lainnya.

Hal Ketiga: Kelebihannya berkurang dari kelebihan sedekah dalam keadaan sehat.

Hal Keempat: Berebut terhadap wasiat dari sepertiga.

Hal Kelima: Pengeluaran dari sepertiga itu diperhitungkan saat kematian, bukan sebelum maupun sesudahnya. Ini berbeda dengan wasiat dalam enam hal sebagai berikut:

Hal Yang Pertama: Pemberian itu wajib terhadap orang yang memberikan, dan dia tidak berhak menarik kembali pemberiannya meskipun jumlahnya cukup banyak. Sementara larangan melebihi dari sepertiga adalah hak para ahli waris, bukan haknya. Jadi, dia tidak berhak untuk menyetujui atau menolaknya. Seseorang berhak menarik kembali wasiat, karena menyalurkannya untuk derma disyaratkan harus dengan kematian orang yang berwasiat. Jadi kalau dia belum meninggal dunia, maka tidak ada istilah derma maupun pemberian. Berbeda dengan pemberian saat sedang sakit yang memang ada, sama seperti wasiat.

Hal Yang Kedua: Menerimanya secara seketika pada saat orang yang memberi masih hidup. Demikian pula mengembalikan nya. Sementara status hukum menerima atau mengembalikan wasiat baru ada setelah kematian. Jadi, syarat-syaratnya baru diperhitungkan ketika orang yang memberi masih ada, sedangkan wasiat adalah derma setelah kematian sehingga syarat-syaratnya baru diperhitungkan sesudah kematian.

Hal Yang Ketiga: Pemberian itu membutuhkan syarat-syarat yang ditetapkan untuknya saat orang yang memberikan diketahui dalam keadaan masih sehat. Pemberian tidak sah jika digantungkan dengan suatu syarat dan merupakan *gharar* pada selain masalah memerdekakan budak. Sementara wasiat adalah kebalikannya.

Hal Yang Keempat: Pemberian itu lebih didahulukan daripada wasiat. Inilah pendapat Ahmad, Asy-Syafi'i, dan mayoritas ulama. Ini juga merupakan pendapat Abu Hanifah, Abu Yusuf, dan Zufar. Kecuali memerdekakan budak yang menurut mereka harus lebih didahulukan. Sebab, hal ini berkaitan dengan hak Allah ﷻ. Pemberhentian dan pelaksanaan masalah ini menyangkut milik orang lain. Makanya ini harus lebih didahulukan.

Hal Yang Kelima: Jika seluruh pemberian tidak cukup untuk membiayai pemerdekaan budak, maka dimulai dari yang paling awal lalu yang awal, baik yang awal itu memerdekakan budak atau lainnya. Inilah pendapat Imam Ahmad dan Imam Syafi'i.

Abu Hanifah menyatakan, semuanya sama jika dari jenis yang sama. Jika dari beberapa jenis, dan muhabah yang lebih dahulu, maka itu yang harus lebih didahulukan, dan jika belakangan, maka ini disamakan dengan memerdekakan budak. Alasannya, karena *muhabah* itu menyangkut hak sesama manusia lewat cara pertukaran. Jadi harus didahulukan jika itu yang memang lebih dahulu. Sama seperti membayar utang. Jika jenisnya sama, maka harus disamakan, karena ini adalah pemberian dari jenis yang sama yang diperhitungkan dari sepertiga. Jadi harus disamakan, seperti wasiat. Menurut Abu Yusuf dan Muhammad, bahwa memerdekakan budaklah yang harus didahulukan.

Hal Yang Keenam: Jika orang yang memberikan hibah meninggal dunia sebelum hibah diserahkan, maka para ahli waris boleh memilih. Jika mau mereka boleh menerimanya, dan jika mau, mereka juga boleh menolak. Wasiat tetap berlanjut dengan adanya penerimaan sesudah kematian, meskipun tanpa

persetujuan mereka. Kewajiban terhadap orang yang sedang sakit tidak mungkin ditolak atau digugurkan, seperti misalnya denda tindakan pelanggaran. Hal-hal lain yang muncul belakangan sebagai konsekuensinya diambilkan dari harta pokok. Inilah kesepakatan para ulama, dan setahu kami tidak ada yang menentangnya. Dan ini pula pendapat Asy-Syafi'i, dan Ahmad bin Hanbal. Demikian pula boleh menikah dengan maskawin standar yang diambilkan dari pokok harta, karena ini adalah bentuk penggunaan harta karena ada kebutuhan untuk diri sendiri, sehingga ini lebih didahulukan daripada para ahli waris.

Dalam masalah yang menyangkut orang yang sakit, maka ada beberapa hukum yang terkait dengannya. –Hukum yang Pertama- dimana disyaratkan bagi orang yang sakit itu dua syarat berikut:

Syarat Pertama: Kematiannya terkait dengan sakit yang diderita. Jadi kalau dia sembuh dari sakit di mana dia memberikan pemberian, kemudian setelah itu dia meninggal dunia, maka status hukum pemberiannya adalah pemberian yang sah, karena penyebab kematiannya sudah lain.

Syarat Kedua: Sakitnya dikhawatirkan membawa kematian. Pada dasarnya sakit itu ada tiga bagian; yaitu sakit yang tidak dikhawatirkan berakibat kematian seperti sakit gigi, sakit mata, pusing, demam, dan lain sebagainya. Menderita sakit-sakit seperti itu sama saja dengan orang yang sehat, karena biasanya tidak dikhawatirkan membawa kematian.

Hukum Yang Kedua: Beragam sakit yang parah seperti kusta, stroke, asma, paru-paru, tbc, dan lain sebagainya. Jika

penyakit ini membuat si penderitanya harus tergeletak di atas tempat tidur, maka berarti penyakit yang dikhawatirkan berakibat kematian.

Menurut Al Auza'i, Sufyan Ats-Tsauri, Imam Malik, Imam Abu Hanifah berikut murid-muridnya, Abu Tsaur, dan Imam Ahmad, bahwa wasiat orang yang menderita kusta dan struk itu diambilkan dari sepertiga, karena bisa jadi mereka akan selalu berada di atas tempat tidur. Asy-Syafi'i menyatakan, si penderita penyakit ini tidak dikhawatirkan akan mengalami kematian yang mendadak. Jika tidak sembuh-sembuh, maka dia seperti orang pikun, terlebih bagi penderita struk yang cukup parah.

Hukum Yang Ketiga: Tentang orang yang diyakini akan segera meninggal dunia, masalahnya harus dilihat terlebih dahulu. Jika akalnya berubah seperti jaringan otaknya yang mengalami radang, maka pemberian wasiatnya ini sah. Dan bagi orang yang menderita penyakit sangat parah namun akalnya tetap normal, maka dermanya itu sah. Demikian pula menurut pendapat Imam Ahmad.

Kesimpulannya adalah, bahwa pemberian dalam keadaan sakit itu lebih didahulukan daripada wasiat jika sepertiga tidak mencukupinya. Sebab, pemberian harus dilaksanakan dan wasiat boleh digantungkan dengan suatu syarat. Jika sepertiga tidak mencukupi untuk memenuhi pemberian yang diberikan oleh orang yang sakit, maka didahulukan mana yang paling dahulu lalu yang lebih dahulu dan seterusnya. Jika sepertiga tidak cukup untuk wasiat, maka yang paling dahulu itu tidak didahulukan. Sebab pemberian orang yang sedang sakit itu dapat dimiliki dengan adanya penyerahan. Sementara wasiat dimiliki dengan adanya kematian. Jadi, status hukum yang dahulu maupun yang

belakangan sama saja, asalkan di antara wasiat ini tidak ditengahi oleh pemerdekaan budak. Jika ditengahi pemerdekaan budak yang hukumnya wajib karena untuk membayar *kafarat* atau memenuhi nadzar, maka ini harus lebih didahulukan daripada wasiat-wasiat sunah. Tentang memerdekakan budak yang sunah, dalam masalah ini ada dua pendapat Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Memerdekakan budak lebih didahulukan daripada semua wasiat. Demikian pendapat Ibnu Umar dari kalangan sahabat, Syuraih serta Al Hasan dari kalangan tabi'in, dan Imam Malik serta Ats-Tsauri dari kalangan para ahli fikih.

Pendapat Kedua: Memerdekakan budak dan semua wasiat sama dalam memperebutkan sepertiga, karena semuanya sama-sama sunah. Ini merupakan pendapat Ibnu Sirin dan Asy-Syu'bi dari kalangan tabi'in, dan Abu Tsaur dari kalangan para ahli fikih. Akan tetapi jika orang yang sakit itu meninggal dunia karena sakit yang tidak jelas, maka masalahnya dikembalikan kepada dua orang dokter yang muslim. Mereka lah yang akan menentukannya. Sebab, di zaman kita sekarang ini penyakit kian banyak jenisnya dan juga semakin banyak dokter spesialisnya. Masing-masing dokter terkadang memiliki hasil diagnosa yang berbeda dengan dokter yang lain. Jika kedua orang dokter ini bertemu dan bermusyawarah mungkin mereka akan mensepakati suatu keputusan yang bisa digunakan untuk menetapkan wasiat. Sungguh sangat baik seandainya para dokter Islam mendalami hukum-hukum agama yang terkait dengan ilmu serta tugas mereka, tentu di antara mereka akan muncul suatu umat yang dapat memberikan petunjuk dengan tulus.

Asy-Syirazi ﷺ mengatakan: Pasal: Jika seseorang berada di dalam peperangan yang sedang berkecamuk di antara dua pasukan yang berimbang, atau dia sedang berada di laut yang sedang bergelombang besar, atau sedang berada dalam tawanan orang-orang kafir yang suka membunuh tawanannya, atau dia akan dihukum mati karena dianggap sebagai penjahat perang atau dihukum pancung karena berzina, maka dalam masalah ini ada dua pendapat Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Statusnya sama seperti orang sakit yang dikhawatirkan meninggal dunia, sehingga dermanya diambilkan dari sepertiga. Karena dalam keadaan genting seperti itu kemungkinan besar dia akan meninggal dunia, seperti yang dialami oleh orang yang sedang menderita sakit yang dikhawatirkan berakibat pada kematian.

Pendapat Kedua: Statusnya seperti orang sehat, karena pada tubuhnya tidak ada yang dikhawatirkan bahwa dia akan meninggal dunia. Jika seseorang diajukan untuk dihukum mati, maka pemberiannya itu tidak diperhitungkan dari sepertiga, sepanjang dia tidak menderita luka. Ulama madzhab kami berselisih dalam dua riwayat pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i pada masalah ini. Menurut Abu Ishaq, masalah ini ada dua pendapat Asy-Syafi'i, karena ini disamakan dengan kasus seorang tawanan yang jatuh ke tangan orang kafir yang dikenal suka membunuh tawanan. Di antara ulama madzhab kami ada yang mengatakan, bahwa

**pemberiannya itu tidak diperhitungkan dari sepertiga karena ini tidak dalam keadaan yang menakutkan.**

**Penjelasan Hukum:** Selain yang telah kami kemukakan sebelumnya, keadaan yang mengkhawatirkan itu ada pada lima keadaan yang kedudukannya sama dengan kedudukan orang yang sakit:

Keadaan Pertama: Jika kedua belah pihak pasukan terlibat pertempuran yang begitu sengit sehingga tidak bisa dibedakan, dan kekuatan mereka seimbang. Namun jika pihak yang satu lebih kuat dari yang lain, maka dia tidak bisa disebut dalam keadaan yang mengkhawatirkan. Demikian pula jika kedua belah pihak tidak terlibat dalam pertempuran secara fisik, melainkan hanya sekedar ketegangan atau saling membidikkan panah, maka ini juga tidak bisa disebut bahwa dia dalam keadaan yang mengkhawatirkan. Ini berlaku untuk dua pasukan yang se agama atau berbeda agama. Ada dua pendapat yang dikutip dari Asy-Syafi'i.

Pendapat Pertama: Ini keadaan yang mengkhawatirkan. Ini juga merupakan pendapat Imam Malik, Al Auza'i, Sufyan Ats-Tsauri, dan Imam Ahmad. Pendapat yang sama dikutip dari Makhul.

Pendapat Kedua: Ini keadaan yang tidak mengkhawatirkan, lantaran tidak berkaitan dengan kondisi sakit.

Kondisi Kedua: Jika seseorang diajukan untuk dijatuhi hukuman *qishas* atau hukuman lainnya, atau dia seperti orang

yang diajukan untuk dihukum pancung karena berbuat zina, maka dalam masalah ini juga ada dua pendapat Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Ini dalam keadaan yang mengkhawatir kan.

Pendapat Kedua: Ini dalam keadaan yang tidak mengkha watirkan, karena secara fisik dia sehat, dan secara lahiriah dia diampuni. Imam Ahmad cenderung pada pendapat yang pertama, karena ancaman hukuman mati adalah pemaksaan yang menghalangi jatuhnya talak serta keabsahan jual beli. Bahkan hal ini dapat memperbolehkan hal-hal yang diharamkan. Jika itu disebut keadaan yang mengkhawatirkan, maka tentu beragam hukum tersebut tidak ditetapkan.

Kondisi Ketiga: Jika seseorang mengarungi lautan dengan kapal dan perahu dengan tenang, maka hal itu tidak bisa disebut keadaan yang mengkhawatirkan. Jika laut bergelombang besar atau angin bertiup sangat kencang sehingga perahu yang ditumpangi itu terombang-ambing, maka itu dalam keadaan yang mengkhawatirkan, karena Allah ﷻ mensifati mereka dengan ketakutan yang dahsyat melalui firman-Nya, هُوَ ٱلَّذِى يُسَيِّرُكُمْ فِى ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ حَتَّىٰٓ إِذَا كُنتُمْ فِى ٱلْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِم بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا۟ بِهَا جَآءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَآءَهُمُ ٱلْمَوْجُ مِن كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوٓا۟ أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ ۙ دَعَوُا۟ ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ لَئِنْ أَنجَيْتَنَا مِنْ هَٰذِهِۦ لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّٰكِرِينَ ﴿٢٢﴾ *"Dialah Tuhan yang menjadikan kamu dapat berjalan di daratan, (berlayar) di lautan, sehingga apabila kamu berada di dalam bahtera, dan*

*meluncurlah bahtera itu membawa orang-orang yang ada di dalamnya dengan tiupan angin yang baik, dan mereka bergembira karenanya, datanglah angin badai. Apabila gelombang dari segenap penjuru menimpanya, dan mereka yakin bahwa mereka telah terkepung (bahaya), maka mereka berdoa kepada Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepada-Nya semata-mata. (Mereka berkata), 'Sesungguhnya jika Engkau menyelamatkan kami dari bahaya ini, pastilah kami akan termasuk orang-orang yang bersyukur'."* (Qs. Yuunus [10]: 22).

Kondisi Keempat: Tentang orang yang ditawan dan dipenjara, jika biasanya hal itu mengakibatkan kematian, maka dalam masalah ini ada dua pendapat Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Dia adalah orang yang berada dalam keadaan mengkhawatirkan. Jadi, pemberiannya itu diambilkan dari sepertiga. Begitu pula sebaliknya. Ini merupakan pendapat Abu Hanifah, Malik, Ahmad bin Hanbal, dan Ibnu Abi Laila.

Pendapat Kedua: Dia adalah orang yang tidak dalam keadaan mengkhawatirkan. Jadi, pemberiannya itu diambilkan dari harta pokok. Al Hasan menyatakan, ketika Al Hajjaj menawan Iyas, maka dia tidak berhak atas hartanya kecuali sepertiga. Al Qadhi Abu Bakar mengatakan, bahwa pemberian orang yang ditawan itu diambilkan dari sepertiga hartanya. Ini juga merupakan pendapat Az-Zuhri, Sufyan Ats-Tsauri, dan Ishaq. Pendapat yang sama juga dikutip oleh Ibnu Al Mundzir dari Imam Ahmad.

Asy-Sya'bi dan Malik menyatakan, bahwa pemberian seorang pasukan perang itu diambilkan dari sepertiga hartanya. Masruq berkata, yaitu apabila si pasukan ini menginjakkan kakinya

di medan perang, sementara Al-Auza' berkata, yaitu orang yang dikepung dalam perang di jalan Allah, orang yang ditawan sambil menunggu hukuman mati, dan orang yang sepasang matanya dicungkil, maka pemberiannya ini diambilkan dari sepertiga hartanya itu. Yang benar insya Allah seperti yang telah kami kemukakan dengan detail tadi, karena hanya ditawan atau dipenjara yang tidak dikhawatirkan akan dibunuh bukanlah sakit dan juga bukan dalam keadaan yang mengkhawatirkan. Jadi, keduanya tidak bisa disamakan. Apabila orang sakit yang tidak dikhawatirkan meninggal dunia saja pemberiannya diambilkan dari harta pokoknya, maka apalagi yang lainnya.

Jika dia ditawan oleh sekelompok kaum muslimin, maka menurut pendapat *madzhab,* dia bukan orang yang keadaannya dikhawatirkan, karena untuk membunuh tawanan kafir saja kaum muslimin harus memiliki persyaratan yang cukup. Apalagi membunuh tawanan sesama muslim.

Kondisi Kelima: Terjangkitnya penyakit *tha'un* di sebuah negara menurut pendapat yang dikutip dari Imam Ahmad adalah keadaan yang dikhawatirkan. Akan tetapi menurut pendapat *madzhab*, dia tidak dianggap seperti orang yang sakit. *Wallahu A'lam.*

**Asy-Syirazi ﵀ mengatakan: Pasal: Jika sepertiga tidak mencukupi penggunaan berbagai derma, baik derma yang dilaksanakan pada saat sedang sakit atau dalam wasiat, dan jika derma yang dilaksanakan pada**

saat sedang sakit terjadi pada waktu yang sama, maka masalahnya harus dilihat terlebih dahulu.

Jika derma tersebut berupa hibah atau *muhabah*, maka sepertiga itu dibagi di antara semua karena keduanya sama-sama wajib. Dan jika jumlahnya selisih, maka sepertiga dibagi berdasarkan selisihnya. Jika sama, maka dibagi secara sama rata, seperti pembagian terhadap tanggungan utang.

Jika itu berupa memerdekakan beberapa orang budak, maka diundi di antara mereka, hal ini berdasarkan hadits Imran bin Hashin yang telah kami kemukakan di atas. Sesungguhnya tujuan dari memerdekakan budak adalah menyempurnakan ketetap an suatu hukum, dan hal ini harus berdasarkan apa yang telah kami sampaikan.

Jika berbagai derma itu adanya terpencar, maka didahulukan yang paling awal lalu yang awal, baik itu berupa memerdekakan budak atau lainnya. Karena yang awallah telah ada dahulu, sehingga dia berhak mendapatkan sepertiga, maka tidak boleh menggugur kannya dengan yang sesudahnya.

Jika seseorang memiliki dua orang budak bernama Ghanim dan Salim, lalu dia berkata kepada Salim, "Apabila aku memerdekakan Ghanim, maka kamu juga berstatus merdeka," kemudian dia memerdekakan Ghanim, maka yang diutamakan adalah memerdekakan si Ghanim, karena status merdekanya lebih dahulu. Jika dia mengatakan "Apabila aku

memerdekakan Ghanim, maka kamu (Salim) berstatus merdeka saat Ghanim merdeka," lalu orang itu memerdekakan Ghanim, maka menurut sebagian ulama madzhab kami, Ghanim itu berstatus merdeka, karena status merdekanya itu tidak bergantung pada status merdekanya orang lain. Sementara status merdekanya Salim bergantung pada status merdekanya si Ghanim.

Jika dia memerdekakan kedua budak tersebut dalam waktu yang sama, maka harus diundi di antara mereka berdua. Jika yang keluar undiannya adalah Salim, maka status merdekanya Ghanim batal. Jika statusnya si Ghanim batal, maka status merdekanya si Salim pun juga batal. Menurut kami, status mereka masing-masing tidak bergantung pada yang lain, karena mereka berdua dimerdekakan dalam waktu yang sama, sehingga tidak perlu diundi di antara mereka. Dimana juga tidak boleh ada yang lebih didahulukan atas yang lain, karena masing-masing tidak ada yang diistimewakan.

Jika dermanya itu berupa beberapa wasiat yang tidak cukup sepertiga, maka tidak ada sebagian wasiat yang lebih didahulukan atas sebagian yang lain, karena yang dahulu dan yang belakangan akan ditetapkan dalam waktu yang sama, yaitu setelah kematian. Jika semua dermanya berupa hibah atau semuanya berupa *muhabah* atau sebagian hibah dan sebagian *muhabah*, maka sepertiga itu dibagi antara semua secara proporsional.

Jika semuanya itu berupa memerdekakan budak, maka diadakan undian di antara para budak berdasarkan pembagian yang telah kami kemukakan tadi. Jika sebagiannya berupa memerdekakan budak dan sebagian lagi berupa *muhabah* atau hibah, maka dalam masalah ini ada dua pendapat Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Sepertiga dibagi semuanya, karena semua diperhitungkan dari sepertiga, dan ditetapkan dalam waktu yang sama.

Pendapat Kedua: Memerdekakan budak lebih didahulukan karena memiliki kekuatan tersendiri. Jika sebagian berupa akad *mukatab* dan sebagian lagi berupa *hibah*, maka dalam masalah ini ada dua riwayat pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Akad *kitabah* tidak didahulukan karena tidak punya kekuatan. Jadi, tidak perlu ada yang lebih didahulukan. Sama seperti yang berlaku pada hibah.

Pendapat Kedua: Akad *kitabah* didahulukan karena mengandung status merdeka. Jadi, statusnya seperti memerdekakan secara penuh.

Pasal: Jika seseorang berwasiat kepada orang lain untuk menunaikan ibadah haji fardhu atas namanya dari sepertiga, atau membayar utangnya juga dari sepertiga, dan selain itu dia juga berwasiat untuk beberapa derma, maka dalam masalah ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Sepertiga dibagi untuk semuanya, karena semuanya itu diperhitungkan dari sepertiga. Jika yang khusus untuk menunaikan ibadah haji fardhu atau membayar utang tidak cukup diambilkan dari sepertiga, maka harus dicukupi dari harta pokok. Sebab, pada dasarnya itu harus diperhitungkan dari pokok harta, dan jika kemudian itu diperhitungkan dari sepertiga, maka itu adalah karena adanya wasiat. Jadi, jika tidak cukup dari sepertiga, maka harus dipenuhi dari harta pokok.

Pendapat Kedua: Ibadah haji dan membayar utang harus lebih diutamakan, karena ini adalah kewajiban. Kemudian kelebihannya digunakan untuk wasiat.

Pasal: Jika seseorang mewasiatkan sejumlah harta kepada orang lain, sementara dia punya harta yang ada di tempatnya dan harta yang tidak ada di tempatnya, atau dia punya barang dan piutang, maka yang diberikan kepada orang yang diwasiati adalah sepertiga dari harta yang ada di tempat dan sepertiga barang. Sementara yang diberikan kepada para ahli waris adalah dua pertiganya. Kemudian harta sisanya dibagi di antara para ahli waris dan orang yang diwasiati. Karena kedua belah pihak adalah sekutu terhadap sepertiga.

Jika seseorang mewasiatkan kepada orang lain uang sebesar seratus dinar, sementara dia punya harta yang ada di tempatnya juga sebesar seratus dinar dan harta yang tidak ada di tempatnya sebesar seribu dinar,

maka orang yang diwasiati mendapatkan sepertiga dari harta yang ada di tempatnya. Sementara yang dua pertiga digantungkan, karena orang yang diberi wasiat adalah sekutu ahli waris terhadap harta.

Jika orang yang diberi wasiat ingin mengelola sepertiga dari seratus dinar dari harta yang ada di tempat, dalam masalah ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Boleh, karena wasiat terhadap sepertiga dari harta yang ada di tempat itu sudah ditetapkan sehingga bisa dikelola.

Pendapat Kedua: Tidak boleh. Karena kita melarang para ahli waris mengelola yang dua pertiga, maka kita juga harus melarang orang yang diwasiati mengelola yang sepertiga. Jika seseorang mengadakan akad *mudabbar* dengan seorang budak yang nilai harganya seratus dirham, sementara dia punya harta dua ratus dirham yang tidak ada di tangan, maka dalam masalah ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Sepertiga budak itu berstatus merdeka, karena ini adalah haknya.

Pendapat Kedua: Ini merupakan pendapat *madzhab*, bahwa sang budak belum berstatus merdeka. Sebab, jika kita memerdekakan sepertiga, maka orang yang diberi wasiat mendapatkan sepertiga, dan para ahli waris tidak mendapatkan dua pertiganya, dan ini tidak boleh terjadi.

## Penjelasan:

Asy-Syafi'i ﷺ mengatakan, jika seseorang mewasiatkan budak yang harganya lima ratus dirham untuk seseorang, mewasiatkan rumahnya yang harganya seribu dirham untuk orang lain, dan mewasiatkan uang sebesar lima ratus dirham untuk orang lain lagi, sementara sepertiga hartanya sebesar seribu dirham, maka masing-masing mereka mendapatkan yang dibebankan pada separuh dari sepertiga tersebut. Dengan demikian, orang pertama mendapatkan separuh dari yang diwasiatkan kepadanya atau sebesar dua ratus lima puluh dirham, orang kedua mendapatkan separuh dari yang diwasiatkan kepadanya atau sebesar lima ratus dirham, dimana orang ketiga mendapatkan separuh dari yang diwasiatkan atau sebesar dua ratus lima puluh dirham.

**Menurutku (Al Muthi'i):** Jika sepertiga tidak mencukupi untuk memenuhi wasiat yang ada, maka para ahli waris itu memiliki dua pilihan. Mereka bisa memperbolehkan, dan mereka juga bisa menolaknya. Jika mereka menolak, maka sepertiga itu dibagi di antara orang-orang yang diberi wasiat menurut bagiannya. Hal ini berlaku sama antara wasiat terhadap sesuatu yang ditentukan dan wasiat terhadap yang diperkirakan.

Menurut pendapat yang dikutip dari Imam Abu Hanifah, bahwa wasiat yang ditentukan itu harus lebih didahulukan daripada wasiat terhadap sesuatu yang diperkirakan. Alasan mereka, karena wasiat terhadap sesuatu yang diperkirakan itu terkait dengan tanggungan, dan jika sepertiga sudah bisa mencukupi, maka ketergantungan tersebut menjadi hilang. Ini tidak benar, karena letak wasiat itu ada pada harta peninggalan, baik sepertiga itu

mencukupi atau tidak mencukupi. Menyamakan antara kedua jenis wasiat itu ketika jumlah sepertiga itu tidak mencukupi, sama dengan menyamakan keduanya ketika jumlah sepertiga itu mencukupi. Bahkan wasiat terhadap sesuatu yang diperkirakan itu lebih kuat daripada wasiat terhadap sesuatu yang ditentukan. Sebab, kalau sesuatu yang ditentukan itu rusak atau habis, maka wasiatnya itu batal. Akan tetapi jika sebagian dari sesuatu yang diperkirakan itu rusak atau habis, maka wasiatnya itu tidak batal.

Jika kedua jenis wasiat tersebut ditetapkan sama ketika sepertiga tidak mencukupi, maka kekurangannya itu ditanggung oleh orang-orang yang mendapatkan wasiat. Jadi, jika seseorang mewasiatkan mobil yang harganya lima ratus dirham kepada orang lain, lalu dia mewasiatkan rumah yang harganya seribu lima ratus dirham kepada orang lain lagi, dan juga mewasiatkan uang sebesar lima ratus dirham kepada orang lainnya lagi, sehingga total bagian yang diterima oleh ketiga orang yang diberi wasiat tersebut sebesar dua ribu dirham, lalu jika sepertiganya sebesar dua ribu ke atas, maka ini tidak menjadi masalah, sehingga wasiat itu bisa dilaksanakan. Akan tetapi jika sepertiganya itu hanya sebesar seribu, maka jumlah ini tidak mencukupi untuk memenuhi separuhnya saja, maka kekurangannya itu harus menjadi beban bersama. Artinya, bahwa setiap orang yang diberi wasiat itu mendapatkan separuh dari nilai yang diwasiatkan untuknya. Yang diberi wasiat berupa mobil mendapatkan separuh harganya yang berarti sebesar dua ratus lima puluh dirham, yang diberi wasiat berupa rumah mendapatkan separuh harganya yang berarti sebesar lima puluh dirham, dan yang diberi wasiat berupa uang mendapat separuhnya yang berarti sebesar dua ratus lima puluh dirham.

Berdasarkan pendapat Imam Abu Hanifah, maka hukumnya wasiat terhadap sesuatu yang diperkirakan menjadi gugur, lalu sepertiga dibagi untuk orang yang diberi wasiat berupa mobil dan orang yang diberi wasiat berupa rumah. Dengan demikian, masing-masing mereka menerima dua pertiga wasiatnya. Jika sepertiga dalam wasiat ini sebesar lima ratus, maka itu adalah seperempatnya ketiga wasiat sehingga masing-masing menerima seperempat yang diberikan kepadanya. Jika sepertiga dalam wasiat ini sebesar seribu lima ratus, maka masing-masing mereka menerima tiga perempat wasiatnya. Begitu seterusnya.

Jika para ahli waris menyetujui semua wasiat, padahal itu melebihi dari sepertiga, maka tentang persetujuan mereka ini ada dua pendapat Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Persetujuan mereka adalah pemberian awal dari mereka. Alasannya ada dua; Pertama, wasiat yang melebihi sepertiga itu dilarang, dan larangan itu menuntut batalnya hal yang dilarang. Kedua, kalau dengan dilarang saja mereka tetap memiliki, maka seharusnya mereka juga memberi apa yang mereka setujui. Dengan demikian, orang-orang yang diberi wasiat itu memiliki separuh sebagai wasiat karena bisa jadi sepertiga itu untuk wasiat, dimana kepemilikan mereka ini tidak membutuhkan penyerahan, dan memiliki separuh lagi sebagai pemberian karena melebihi sepertiga, dimana untuk kesempurnaan kepemilikan mereka yang ini harus dengan penyerahan.

Pendapat Kedua: Ini pendapat yang paling *shahih*, yang juga merupakan pendapat Imam Abu Hanifah, bahwa persetujuan ahli waris adalah untuk meneruskan dan melaksanakan keinginan sang mendiang. Hal itu dimiliki karena wasiat, bukan karena pemberian, dimana ini karena dua hal:

Hal Pertama: Hak *khiyar* yang mereka miliki pada pelaksanaan akad-akad sang mendiang ini tidak berarti mereka yang melakukannya. Ini sama seperti seseorang yang membeli barang yang ketika ahli warisnya mendapati ada aib pada barang tersebut, lalu dia tetap melanjutkannya bukan membatalkannya, maka itu merupakan kelanjutan, bukan akad. Demikian pula *khiyar*-nya dalam menyetujui wasiat

Hal Kedua: Mereka berhak mengembalikan kelebihan sepertiga dalam hak-hak pembagian. Jika mereka memperboleh kan atau menyetujuinya, maka hak mereka gugur darinya, sehingga sepertiga dan kelebihannya sama-sama menjadi hak mereka. Jika hukum yang berlaku untuk semuanya itu sama, dimana hal itu menuntutnya untuk menjadikan hal itu sebagai wasiat bukan pemberian, maka berdasarkan hal ini mereka mendapatkan separuh wasiat tanpa perlu ada persetujuan, karena bisa jadi sepertiga itu untuk wasiat, dan separuh lagi karena ada persetujuan selain wasiat tanpa perlu ada penyerahan, dan juga tidak ada alasan untuk menarik kembali.

**Cabang:** Sebelumnya telah kami kemukakan tentang beragam pemberian yang diberikan sewaktu sakit, juga tentang bagaimana hal ini lebih didahulukan daripada wasiat manakala sepertiga tidak cukup untuk memenuhinya, demikian juga tentang urutan-urutannya selama tidak ditengah-tengahi oleh derma berupa memerdekakan budak beserta pendapat para pakar ahli fikih di dalamnya.

Seandainya dia berwasiat supaya ditunaikan haji fardhu atas namanya yang biayanya diambilkan dari sepertiga, atau supaya

membayar tanggungan utangnya yang juga diambilkan dari sepertiga, Asy-Syafi'i ﷺ mengatakan, jika dia berwasiat supaya ditunaikan haji fardhu atas namanya, dan biaya yang diambilkan dari sepertiga bisa mencukupi, maka itu tidak ada masalah. Akan tetapi jika ternyata tidak mencukupi, maka ibadah haji atas namanya itu dilaksanakan apa adanya. Sementara menurut Al Muzani, bahwa ibadah haji atas namanya itu harus ditunaikan dengan biaya dari harta pokok.

Secara keseluruhan, tentang masalah ini ada dua kondisi; yaitu kondisi yang diwasiatkan dan kondisi yang tidak diwasiatkan. Jika masalah haji di atas tidak diwasiatkan, maka kemungkinannya ada dua. Mungkin dia memiliki kewajiban haji fardhu dan mungkin juga tidak. Jika dia tidak memiliki kewajiban menunaikan haji fardhu, maka dia tidak boleh ditunaikan haji sunah atas namanya. Dan jika punya kewajiban menunaikan haji fardhu, lalu dia meninggal dunia tanpa sempat mewasiatkan hal itu, maka harus ditunaikan haji fardhu atas namanya yang biayanya diambilkan dari harta pokok dengan mengambil *miqat* yang paling dekat dengan negerinya. Demikian pula dengan kewajiban-kewajibannya yang lain seperti zakat, *kafarat*, dan lain sebagainya. Semuanya dipenuhi dengan diambilkan dari harta pokoknya.

Abu Hanifah menyatakan, tidak sah menunaikan ibadah haji atas namanya, atau zakat, atau juga *kafarat* tanpa ada wasiat darinya. Namun pendapat ini salah berdasarkan argumen kuat yang dikemukakan oleh An-Nawawi dalam masalah haji ini. Lagi pula kewajibannya yang terkait dengan harta sudah dibayarkan, meskipun tidak diwasiatkan. Hal itu sama seperti yang berlaku pada utang. Jika utang itu harus dibayar atas namanya, maka ini diambilkan dari harta pokok. Upah layak yang harus diberikan

berlaku dari *miqat*, bukan dari negerinya, meskipun mampu mengeluarkan biaya dari negerinya merupakan syarat kewajiban haji. Sebab, seandainya dia masih hidup, maka dia yang wajib membayarnya sendiri.

**Cabang:** Jika seseorang berwasiat untuk menunaikan ibadah haji atas namanya, apabila dia masih memiliki tanggungan menunaikan ibadah haji, maka hal itu tidak lepas dari tiga bagian:

Bagian pertama: Ibadah haji ditunaikan dengan biaya yang berasal dari harta pokok. Dalam hal ini juga ada dua macam:

Pertama: Biaya yang digunakan untuk menunaikan ibadah haji itu disebutkan.

Kedua: Biayanya tidak disebutkan.

Jika biaya itu tidak disebutkan, maka biaya haji itu dikeluarkan dari harta pokok sejumlah upah yang layak dari *miqat* negerinya. Baik jumlahnya itu disebut ataupun tidak disebut, upah yang layak haruslah dibayar penuh jika berhaji dari *miqat* dan juga dikeluarkan dari harta pokok.

Bagian kedua: Seseorang berwasiat agar ditunaikan haji atas namanya, itu diambilkan dari sepertiga. Dalam bentuk ini juga ada dua macam:

Pertama: Sepertiga penuh digunakan untuk biaya menunaikan haji fardhu. Hal itu jika memungkinkan ibadah haji atas namanya ini ditunaikan dari negerinya. Sisa dari upah standar tidak boleh diberikan kepada ahli waris. Jika sepertiga tidak mencukupi untuk menunaikan ibadah haji dari negerinya, maka itu

digunakan untuk menunaikannya dari mana pun yang memungkin kan. Jika hanya cukup untuk menunaikan ibadah haji dari *miqat* negerinya, maka uang itu digunakan untuk menunaikannya dari *miqat* negerinya tersebut. Dan jika masih tetap tidak cukup, maka kekurangannya diambilkan dari harta pokok.

Kedua: Sepertiga dari harta itu sepenuhnya tidak boleh digunakan untuk menunaikan ibadah haji atas namanya. Artinya bahwa harus diambilkan dari dua pertiga hartanya. Jika dia menyebut jumlahnya, maka tidak boleh melebihinya. Dia mengupah orang yang mau menunaikannya dari negerinya atau dari *miqat*. Jika tidak ada yang sanggup menunaikannya dari miqatnya, maka kekurangannya harus diambilkan dari harta pokok, bukan dari sepertiganya. Sebab, jumlah yang telah ditentukan dari sepertiga itu tidak boleh lebih. Jadi, kekurangannya diambilkan dari pokok harta. Jika dia tidak menyebutkan jumlahnya, maka itu berarti diambilkan dari harta pokok. Maka dikeluarkanlah sebesar upah standar dari sepertiganya, dimana dalam masalah ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Ini merupakan pendapat Abu Ishaq Al Marwazi, dan juga pendapat dari Asy-Syafi'i, bahwa upah standar itu dibayarkan untuk menunaikan ibadah haji dari negeri orang yang berwasiat, karena wasiat untuk sepertiga itu harus diberikan secara penuh.

Pendapat Kedua: Upah standar itu dibayarkan untuk menunaikan ibadah haji dari *miqat*. Sama jika seandainya hal itu diambilkan dari harta pokok. Jika sepertiga itu tidak untuk memenuhi semua upah yang dibutuhkan, maka diambilkan dari harta pokok. Jika pada sepertiga itu terdapat beragam wasiat dan pemberian yang harus dipenuhi, maka tentang lebih

mendahulukan wasiat ibadah ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i yang berlaku, sebagaimana yang diceritakan oleh Abu Ishaq Al Marwazi.

Pendapat Pertama: Ibadah haji itu lebih didahulukan daripada semua wasiat terhadap sepertiga, karena hal itu digunakan untuk melakukan kewajiban, dan sisanya diberikan kepada orang-orang yang diwasiati.

Pendapat Kedua: Sepertiga itu digunakan untuk menunaikan kewajiban ibadah haji dan beragam wasiat secara proporsional. Jadi, selain untuk ibadah haji, sepertiga juga dibagi sama di antara orang-orang yang memperoleh wasiat, dan juga upah standarnya dipenuhi dari harta pokok. Berdasarkan dua pendapat inilah, jika dia memiliki tanggungan utang yang dia wasiatkan untuk dibayar dari sepertiga, maka di sini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Hak orang-orang yang punya piutang terhadapnya harus lebih didahulukan daripada orang-orang yang mendapatkan wasiat.

Pendapat Kedua: Bagian orang-orang yang mendapatkan wasiat itu diberikan, kemudian tanggungan utangnya diambilkan dari pokok harta.

Bagian ketiga: Dia berwasiat secara mutlak tanpa menyebut diambilkan dari sepertiga atau diambilkan dari harta pokok. Menurut *qaul jadid* yang ditetapkan oleh Asy-Syafi'i dalam manasik haji, maka ibadah haji itu ditunaikan dengan biaya diambilkan dari harta pokok. Akan tetapi dalam pendapatnya yang lain, yang disebutkan dalam beragam wasiat ibadah haji ditunaikan dengan

biaya diambilkan dari sepertiganya. Ulama madzhab kami berbeda dengan pendapat tersebut. Menurut Abu Ath-Thayyib bin Salamah dan Abu Hafazh bin Al Wakil, hal ini berdasarkan dua pendapat Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Diambilkan dari pokok harta, sama seandainya dia tidak mewasiatkan untuk memenuhi kewajiban utang misalnya.

Pendapat Kedua: Diambilkan dari sepertiga. Abu Ali bin Khairan tidak setuju dengan pendapat tersebut. Menurutnya, ini adalah membagi hukum dengan dua hal. Yang diambilkan dari sepertiga adalah upah standar yang digunakan untuk membiayai perjalanan dari negerinya ke *miqat*, sementara yang diambilkan dari harta pokok adalah upah standar yang digunakan untuk membiayai perjalanan dari *miqat*. Akan tetapi menurut Abi Ishaq Al Marwazi dan Abu Ali bin Abu Hurairah, hal itu diambilkan dari harta pokok saja.

Jika seseorang berwasiat supaya ditunaikan ibadah haji sunah atas namanya dengan menggunakan hartanya, maka dalam masalah ini ada dua pendapat Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Wasiatnya batal.

Pendapat Kedua: Wasiatnya boleh. An-Nawawi mengulas secara detail masalah ini dalam pembahasan haji.

**Cabang:** Malik bin Anas ﷺ, jika seseorang berwasiat uang seratus dinar di tangan untuk seseorang, dan dia masih meninggalkan lainnya sebesar seribu dinar dalam bentuk tanggungan utang pada orang lain, maka para ahli waris itu boleh

memilih untuk melanjutkan wasiat dengan seratus dinar secara penuh spontan, baik nanti utangnya itu dibayar atau tidak, atau menyerahkan sepertiganya seratus yang ada di tangan dan sepertiga utang yang belum ada di tangan. Dengan demikian, orang yang diberi wasiat seratus dinar adalah sekutu terhadap sepertiga pada semua harta peninggalan berapapun banyaknya. Inilah yang disebut dengan istilah *khulu'* sepertiga. Ini demi kepentingan mereka, maka jangan sampai dirugikan. Ismail bin Ishaq berasalan, bahwa seratus dinar di tangan yang ditentukan oleh orang yang berwasiat itu sebagai bagian dari jumlah harta peninggalan yang tidak ada di tangan, adalah sama seperti seorang budak yang melakukan tindak pidana lalu dia menggantungkan tindakannya tersebut dengan status budaknya, maka dalam masalah ini, tuannya boleh memilih untuk menebusnya dengan membayar denda pelanggaran atau penyerahan budak tersebut. Ini adalah pendapat Imam Malik.

Menurut pendapat Asy-Syafi'i ﷺ, bahwa orang yang diberi wasiat itu berhak mendapatkan sepertiga dari seratus dinar yang ada di tangan, dan dua pertiga sisanya tergantung pada apakah harta yang ada dalam tanggungan utang itu akan dibayar semuanya atau hanya sebagiannya saja. Jika utang itu dibayar semua, maka wasiat dilaksanakan sebesar seratus dinar secara penuh. Dan jika dibayar sebagian, maka itu disesuaikan dengan jumlah utangnya itu. Jika utang dibebaskan, maka wasiat tetap berlaku pada seratus dinar yang ada di tangan, dan dua pertiganya diberikan kepada para ahli waris, karena semuanya menjadi bagian dari seluruh harta peninggalan.

Ulama madzhab kami berselisih dalam dua pendapat jika menunggu pembayaran utang, lantas apakah orang yang diberi

wasiat itu boleh menggunakan sepertiga dari seratus dinar tersebut?.

Pendapat Pertama: Boleh menggunakannya, karena itu adalah sepertiga dari wasiat yang sudah ditetapkan.

Pendapat Kedua: Dilarang menggunakannya, karena dia juga dilarang menggunakan dua pertiganya yang juga dilarang digunakan oleh ahli waris. Karena mereka memang dilarang untuk menggunakan dua pertiga dari seratus dinar yang masih digantungkan, maka dia juga dilarang menggunakan sepertiga yang sudah ditetapkan. Bukti yang menunjukkan kesalahan pendapat Imam Malik tersebut adalah, bahwa hal itu dikembalikan kepada satu di antara dua hal yang dilarang mewasiatkannya. Sebab jika para ahli waris dipaksa untuk memilih antara mewajibkan wasiat pada sepertiganya seluruh harta peninggalan, atau melangsungkan wasiat pada seratus dinar secara penuh, berarti keduanya keluar dari ketetapan wasiat, karena mereka memilih untuk melarangnya dari seratus dinar secara penuh. Hal ini berarti mewajibkan mereka pada sepertiga bagian dari semua harta warisan, dan itu bukan termasuk yang diwasiatkannya.

Jika mereka memilih untuk tidak diberi sepertiga harta peninggalan saja, maka itu berarti mewajibkan mereka untuk melaksanakan wasiat dengan seratus dinar secara penuh. Kesalahan pendapat tersebut juga tampak jika hal itu dikaitkan dengan salah satu di antara dua pilihan.

Jika kita menganggap penentuan wasiat dengan seratus dinar yang ada di tangan itu berarti menimpakan *mudharat* atau merupakan tindak pelanggaran, maka *mudharat* tersebut sudah hilang dengan digantungkannya dua pertiga bagian harta yang

dibayarnya pada utang. Dengan demikian *mudharat* tersebut sudah tidak ada. Jika *mudharat* sudah tidak ada, berarti tidak ada pula pelanggaran terhadapnya, maka *khiyar* itu batal.

Jika utang sudah dibayarkan dan harta yang tidak ada di tangan sudah ada, maka semuanya dikeluarkan. Kemudian apakah dalam dua pertiga itu digantungkan pada syarat dibayarnya utang dan sampainya harta yang tidak di tangan para ahli waris, yaitu dengan bisa memanfaatkan kuda -jika yang diwasiatkan itu berupa kuda atau memanfaatkan mobil- jika wasiatnya berupa mobil atau yang lain sehingga dia bisa menaiki dan menggunakannya atau tidak? Dalam masalah ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Bisa, supaya mereka tidak harus melanjutkan sesuatu yang mereka tidak bisa manfaatkan dua pertiganya. Inilah yang menjadi dasar bahwa jika orang yang diberi wasiat seratus dinar menggantungkan sepertiganya, maka dia dilarang mengelola dua pertiganya. Berdasarkan hal ini, jika utang itu dibayar dan harta yang tidak ada di tangan sudah habis, maka milik mereka masih tetap ada pada dua pertiga yang masih digantungkan. Jadi, mereka berhak menggunakan dua pertiga tersebut atau menjual dua pertiga kuda atau mobil -jika barang yang diwasiatkan berupa kuda atau mobil-.

Jika utangnya dibayar atau harta yang tidak ada di tangan itu didatangkan, maka orang yang diberi wasiat itu boleh menarik kuda atau mobil yang ada pada mereka karena mereka telah mengambil itu dari penghasilannya atau upah miliknya. Bagi ahli waris tidak boleh menarik kembali biaya yang telah mereka keluarkan untuk operasional dan perawatan kuda atau mobil.

Karena mereka telah menyetujui wasiat itu, maka mereka adalah orang-orang yang suka rela mengeluarkan biaya tersebut.

Pendapat Kedua: Para ahli waris dilarang dari hal itu, sebagaimana mereka dilarang menggunakannya untuk jual beli, karena yang jelas wasiat itu terlaksana karena ada unsur memerdekakan budak. Berdasarkan hal ini, maka diperbolehkan bagi orang yang diberi wasiat menggunakan sepertiganya dari seratus dinar, sekalipun para ahli waris dilarang menggunakan yang dua pertiganya. Jadi, seandainya utang sudah dibayar atau harta yang tidak ada di tangan sudah kembali, sementara para ahli waris tidak menggunakan harta yang diwasiatkan, maka orang yang diberi wasiat itu harus membayar penghasilan dari harta yang diwasiatkan atau upah standarnya kepada para ahli waris, karena dia hanya berhak atas sepertiga wasiat saja, sementara sisanya yang dua pertiga adalah untuk ahli waris yang tidak bisa mereka nikmati. *Wallahu A'lam.*

**Asy-Syirazi ﷺ mengatakan: Pasal: Jika seseorang mewasiatkan sepertiga budaknya sehingga dia masih berhak memiliki dua pertiganya dan sepertiga hartanya yang mencakup sepertiga sisanya berupa budak, maka menurut pendapat yang telah di-*nash*, wasiat seperti itu boleh dilaksanakan. Akan tetapi menurut Abu Tsaur dan Abul Abbas, wasiat seperti itu tidak boleh dilaksanakan.**

**Pendapat *madzhab* adalah pendapat yang pertama tadi, karena sepertiga budak adalah miliknya, dan sepertiga hartanya terkandung di dalamnya. Jadi,**

wasiat seperti itu boleh dilaksanakan. Sama jika seandainya seseorang mewasiatkan seorang budak yang masuk dalam sepertiga. Ini berbeda seandainya dia mewasiatkan sepertiga hartanya kemudian dia berhak akan yang dua pertiganya, karena dalam masalah ini yang diwasiatkan adalah sepertiga hartanya, dimana setelah penetapan hak sisanya, maka itu adalah hartanya. Tidak demikian dengan masalah tadi, karena yang dia miliki adalah sisanya dan dia juga memiliki harta lainnya yang sisanya keluar dari sepertiganya.

Pasal: Jika seseorang mewasiatkan jasa seorang budak selama setahun, maka apakah jasa ini diperhitungkan dari sepertiga itu? Disini ada dua pendapat Ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Kapasitas budak mencakup semua jasanya, dan juga jasa yang akan digunakan selama setahun. Jadi, keduanya diperhitungkan dari sepertiga.

Pendapat Kedua: Yang jadi fokus adalah jasa selama setahun, sehingga nilainya saja yang diperhitungkan dari sepertiga. Jadi, bukan kapasitas budaknya, karena yang diwasiatkan adalah jasanya saja, sehingga tidak mencakup yang lain.

Jika seseorang mewasiatkan jasa seorang budak untuk selamanya, maka tentang apakah jasanya ini diperhitungkan dari sepertiga, maka di sini ada tiga pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Jasanya milik orang yang diberi wasiat, dimana nilai jasanya sang budak sudah tidak ada dan menjadi hak para ahli waris, karena orang yang diberi wasiat itu berhak memiliki jasa sang budak tersebut, dimana ahli waris berhak akan status kebudakannya. Masalahnya adalah, tinggal ditunggu berapa nilai jumlah harta peninggalan yang nilai jasanya yang kurang, lalu diperhitungkan dari sepertiga.

Pendapat Kedua: Jasanya milik orang yang diberi wasiat, karena hal itu dia miliki jasa itu berdasarkan wasiat. Apabila status budaknya bukanlah haknya lantaran tidak menjadi miliknya, dan juga bukan hak ahli waris karena jasanya sudah diambil sehingga sang budak sudah tidak ada gunanya sama sekali. Masalahnya adalah, tinggal ditunggu berapa nilai jumlah harta peninggalan dan berapa nilai jasanya, lalu diperhitungkan dari sepertiga.

Pendapat Ketiga: Ini pendapat yang di-*nash*, status budak berikut jasanya masuk dalam hak orang yang diwasiati, karena memiliki seorang budak berarti menggunakan jasanya. Jadi, hal itu sama seperti mewasiatkan budak, sehingga sang budak masuk dalam haknya. Masalahnya adalah, tinggal ditunggu berapa nilai jumlah harta peninggalan lalu nilai status budaknya diperhitungkan dari duapertiga.

Jika seseorang mewasiatkan seorang budak kepada orang lain, dan mewasiatkan jasanya kepada orang lain lagi, maka masing-masing mendapatkan hak sesuai dengan isi wasiatnya tersebut, karena memang

**itulah yang dimiliki oleh masing-masing, lalu nilainya diperhitungkan dari sepertiga.**

**Penjelasan:**

Asy-Syafi'i ﷺ mengatakan, jika seseorang mewasiatkan suatu barang kepada orang lain lalu dia berhak atas sepertiganya, maka dia juga berhak atas sepertiga sisanya jika itu masuk dalam sepertiga. Jika dia mewasiatkan kepada orang lain sepertiga rumah, menurut pendapat *madzhab*, dia memiliki rumah itu seutuhnya. Jadi, dia memiliki dua pertiga rumah, sementara sepertiga sisanya milik orang yang mewasiatkan. Sepertiga semuanya milik orang yang diwasiati jika itu terkandung dalam sepertiga. Ini adalah pendapat mayoritas ulama.

Namun menurut Abu Tsaur, dia hanya memiliki sepertiganya dari sepertiga, sama seandainya dia mewasiatkan sepertiganya. Menurut pendapat *madzhab*, dia memiliki semuanya, karena wasiat itu mencakup sepertiga miliknya. Jika belakangan diketahui, bahwa miliknya hanya sepertiga, maka wasiatnya harus sepertiganya sepertiga, karena memang itulah yang dimilikinya. Sama seperti orang yang mewasiatkan sepertiga hartanya yang senilai tiga ribu dirham, lalu dia berhak atas yang dua ribunya, maka yang diwasiatkan adalah sepertiga dari seribu sisanya. Demikian pendapat Abu Tsaur dan Abul Abbas bin Suraij dari ulama madzhab kami. Pendapat ini salah ditinjau dari dua segi:

Pertama: Dua pertiga yang harus menjadi hak milik orang lain yang terjadi belakangan itu ketika wasiat belum ada. Padahal sudah ditetapkan jika seseorang mewasiatkan sepertiga rumah yang dimiliki, maka dia berhak memiliki sepertiga secara penuh

jika itu memang masuk dalam sepertiga. Demikian pula jika dia mewasiatkan sepertiganya, maka dia juga berhak atas kelebihan daripadanya.

Kedua: Terlepasnya tangan terhadap suatu barang yang sudah menjadi hak orang lain itu sama seperti hilangnya hak milik terhadap suatu barang lantaran dijual. Kita tahu bahwa jika suatu barang yang sepertiganya sudah diwasiatkan lalu sepertiga sisanya dijual, maka sah mewasiatkan sisanya yang sepertiga lagi setelah terjadi jual beli. Demikian pula sah mewasiatkan sisanya yang sepertiga tadi. Argumen tersebut tidak berlaku, karena wasiat itu diperhitungkan pada sepertiga yang dimiliki, dan apa yang dimilikinya tadi adalah sisa dari sepertiga itu. Jika yang diwasiatkan itu berupa sebuah rumah, sehingga seseorang mengatakan, "Aku wasiatkan kepadamu sepertiga yang aku miliki dari rumah ini," lalu yang dua pertiga belakangan menjadi milik orang lain, maka dia berhak mendapatkan sepertiganya sepertiga sisanya.

Masalah: Jika seseorang mewasiatkan sepertiga hartanya yang berjumlah tiga ratus dirham kepada orang lain, kemudian dia mewasiatkan yang seratus dirham kepada orang lainnya lagi untuk digunakan menunaikan ibadah haji atas namanya, lalu sisanya yang sepertiga lagi sebesar seratus dirham yang terakhir dia wasiatkan kepada orang lain lagi, maka ulama madzhab kami berselisih dalam dua pendapat tentang orang yang diberi wasiat sisanya yang terakhir tadi,

Salah satunya: Ini merupakan pendapat Abu Ishaq Al Marwazi, wasiatnya batal karena wasiat sepertiga yang dahulu sudah menghalangi ada sisa sedikit pun dari sepertiga. Jadi, jika para ahli waris setuju atas wasiat yang kedua dan yang ketiga,

maka tidak ada masalah. Akan tetapi jika mereka tidak setuju, maka keduanya dikembalikan kepada sepertiga.

**Cabang:** Sebagaimana yang telah kami kemukakan sebelumnya, mewasiatkan manfaat atau jasa itu sama seperti mewasiatkan barang atau harta. Jika orang yang diberi wasiat berupa status budak boleh menukarkannya karena dia telah memilikinya berdasarkan wasiat, maka orang yang diberi wasiat berupa jasa pelayanan sang budak juga boleh menukarkannya karena dia telah memilikinya berdasarkan wasiat. Kalau begitu wasiat terhadap jasa itu ada dua macam, yaitu yang ditentukan dengan jangka waktu dan yang untuk selamanya. Jika wasiat ditentukan dengan jangka waktu, seperti misalnya seseorang mengatakan, "Aku wasiatkan kepada si Zaid jasa pelayanan budakkku ini selama setahun," maka wasiat seperti itu hukumnya boleh. Yang diperhitungkan dalam sepertiga adalah jasa pelayanan selama setahun, bukan status budaknya.

Jika dalam harta peninggalan hanya berupa harta yang diwasiatkan manfaat atau jasanya, dan yang ditinggalkan oleh orang yang mewasiatkan hanya itu, maka tentang tata cara bagaimana orang yang diberi wasiat itu memanfaatkannya selama setahun, maka ada tiga cara seperti yang dikemukakan oleh Ibnu Suraih.

Cara Pertama: Dia memanfaatkan sang budak selama setahun berturut-turut. Sementara para ahli waris dilarang memanfaatkan pelayanannya dan menggunakannya sampai orang yang diberi wasiat menyempurnakan haknya. Setelah selesai baru diberikan kepada para ahli waris.

Cara Kedua: Dia memanfaatkan selama tiga tahun atas pelayanan budak yang diwasiatkan, dimana para ahli waris memanfaatkan pelayanan dua tahun sampai orang yang diberi wasiat itu menyempurnakan bagiannya supaya jangan sampai terjadi monopoli oleh orang yang diberi wasiat.

Cara Ketiga: Orang yang diberi wasiat dan pihak ahli waris sepakat memanfaatkan pelayanan secara adil. Orang yang diberi wasiat memanfaatkan pelayanan selama sehari, lalu pihak ahli waris mendapatkan pelayanan selama dua hari. Begitu seterusnya sampai wasiatnya selama setahun terpenuhi dalam tenggang waktu selama tiga tahun. Cara yang pertama yang paling *shahih.*

Jika dia mewasiatkan manfaat atau jasa untuk selamanya, seperti misalnya seseorang mengatakan, "Aku wasiatkan jasa mobilku ini kepada si Zaid untuk selamanya," maka wasiat seperti itu boleh jika itu terkandung dalam sepertiga. Ulama madzhab kami berbeda dalam dua pendapat tentang sesuatu yang memperhitungkan nilainya dalam sepertiga:

Pendapat Pertama: Ini merupakan pendapat Asy-Syafi'i ﷺ yang juga pendapat Abul Abbas bin Syuraih, bahwa status budak seutuhnya diperhitungkan dalam sepertiga, meskipun yang diwasiatkannya itu hanya jasa atau manfaatnya saja. Sama seperti yang berlaku dalam wakaf. Jika yang diwakafi itu memiliki manfaatnya, maka berdasarkan hal ini, apakah orang yang diberi wasiat itu bisa disebut sebagai pemilik, meskipun dia dilarang menjualnya, atau tidak? Dalam masalah ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pertama: Dia tidak bisa disebut sebagai pemilik, karena yang diwasiatkan hanya manfaatnya saja.

Kedua: Dia bisa memilikinya sebagaimana dia bisa memiliki budak *ummul walad*, meskipun dia dilarang menjualnya karena sudah diperhitungkan dalam sepertiga. Ini adalah pendapat Abu Hamid Al Marwazi.

Pendapat Kedua: Dia hanya menguasai beragam manfaat budak yang diwasiatkan dalam sepertiga dan bukan status budaknya. Sebab, yang diperhitungkan adalah yang terkandung dalam wasiat saja, tidak boleh melampaui yang lainnya. Sebab, jika seseorang mewasiatkan jasa seorang budaknya kepada orang lain, dan mewasiatkan status budaknya kepada orang lainnya lagi, maka yang menjadi hak orang yang diberi wasiat manfaat budak hanya memperoleh manfaatnya saja, bukan termasuk status budaknya. Demikian pula jika misalnya status budak tetap ada pada kepemilikan para ahli waris, dimana contoh kasusnya adalah seperti ditanyakan ini; berapa nilai budak yang diwasiatkan berikut jasa-jasanya? Jika dijawab, seratus dinar, maka ditanyakan lagi, "Dan berapa nilai manfaat yang sudah diambil? Jika dijawab, dua puluh dinar, maka bisa diketahui bahwa beragam nilai manfaatnya adalah delapan puluh dinar, dan nilai inilah yang kemudian diperhitungkan dari sepertiga.

Berdasarkan hal ini, apakah sisa dari nilai status budak sebesar dua puluh dinar ini dibebankan terhadap dua pertiga yang didapat ahli waris atau tidak? Dalam masalah ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Dibebankan kepada mereka, karena hal itu termasuk pada kepemilikan mereka. Ini pendapat Abu Ishaq Al Marwazi.

Pendapat Kedua: Tidak dibebankan kepada mereka, karena sesuatu yang daripada manfaat itu hilang, maka hilang pula darinya penghitungan.

Jika demikian adanya, lalu jumlah yang kita perhitungkan tersebut keluar dari sepertiga, maka yang sah hukumnya wasiat dengan semua manfaat. Dimana orang yang diwasiati berhak menggunakan pelayanan dari si budak untuk selamanya, selama dia masih hidup. Dia juga menerima semua penghasilannya yang diketahui. Apakah dia juga memiliki penghasilan yang tidak diketahui? Dalam masalah ini, ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i. Menurut pendapat yang paling *shahih,* dia memilikinya. Sementara tentang nafkahnya, maka ada tiga pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Ini merupakan pendapat Abu Sa'id Al Istakhri, bahwa nafkahnya atas tanggungan orang yang diberi wasiat berupa manfaat, karena urusan nafkah itu terkait khusus dengan penghasilan.

Pendapat Kedua: Ini merupakan pendapat Abu Ali bin Abu Hurairah, bahwa nafkahnya atas tanggungan ahli waris lantaran adanya kewajiban menyangkut hak milik.

Pendapat Ketiga: Ini merupakan pendapat yang dikemukakan oleh Abu Hamid Al Isfirayini, bahwa nafkahnya dibebankan pada kas negara, karena masing-masing dari pemilik manfaat dan pemilik status budak tidak mendapatkan hak yang penuh. Jadi, harus dimintakan ganti kepada kas negara. Jika orang yang diberi wasiat meninggal dunia, lantas apakah manfaat bisa beralih kepada para ahli warisnya atau tidak? Dalam masalah

ini, ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i sebagaimana yang dikemukakan oleh Abu Ali Ath-Thabari dalam *Al Ifshah*:

Pendapat Pertama: Manfaat berpindah kepada para ahli warisnya.

Pendapat Kedua: Wasiat terputus disebabkan kematian orang yang diberi wasiat. Soalnya dia diberi wasiat pada jasa pelayanan budak yang diwakafkan, bukan lainnya. Berdasarkan hal ini, maka manfaat ini ditentukan dengan hidupnya orang yang diberi wasiat, dimana setelah dia meninggal dunia, maka manfaat ini kembali kepada para ahli waris orang yang berwasiat.

Tentang yang dilakukan oleh orang yang berwasiat dengan menjual manfaatnya, jika orang yang diberi wasiat berupa manfaat ingin menjualnya, maka hal itu tidak diperbolehkan, baik dia memiliki semuanya atau hanya sebagiannya saja, dan baik ada yang mengatakan dia bisa memiliki atau tidak bisa memiliki. Dan jika para ahli waris orang yang berwasiat yang ingin menjualnya, maka dalam masalah ini ada tiga pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Boleh, karena kepemilikannya sudah ditetapkan.

Pendapat Kedua: Tidak boleh, karena tidak adanya manfaat.

Pendapat Ketiga: Boleh menjualnya kepada orang yang diberi wasiat berupa manfaat, bukan lainnya. Karena dialah yang memanfaatkannya, bukan orang lain. *Wallahu A'lam.*

**Asy-Syirazi ﵀ mengatakan: Pasal: Jika seseorang mewasiatkan buah yang ada di kebunnya, apabila ada**

buahnya, maka nilainya diperhitungkan dari sepertiga. Akan tetapi jika belum ada, dan wasiat itu berlaku untuk selamanya, maka untuk menaksirnya ada dua cara:

Cara Pertama: Ditaksir semua buah yang ada di kebun.

Cara Kedua: Ditaksir manfaatnya secara penuh, lalu ditaksir manfaat yang sudah digunakan, lalu yang ada di antara keduanya diperhitungkan dari sepertiga. Jika itu terkandung dalam sepertiga, maka wasiat itu boleh dilaksanakan terhadap buah yang masih tersisa di kebun, dan jika yang terkandung hanya sebagian, maka orang yang diberi wasiat mendapatkan sejumlah yang dikandung oleh sepertiga dan dalam hal ini dia bersekutu dengan para ahli waris. Jika yang terkandung hanya separuh, maka orang yang diberi wasiat mendapatkan buah setiap tahunnya sebanyak separuh, dan para ahli waris juga mendapatkan separuh.

**Penjelasan: Hukum:** Jika seseorang mewasiatkan buah kepada orang lain, maka hal itu ada dua contoh:

Contoh pertama, mewasiatkan buah yang sudah ada, dan wasiat seperti itu boleh. Nilainya dari sepertiga dihitung ketika orang yang berwasiat meninggal dunia, bukan ketika dia berwasiat. Yang lebih dari sepertiga adalah untuk orang yang diberi wasiat. Jika sebagiannya keluar dari sepertiga, maka dia mendapatkan sejumlah yang terkandung dalam sepertiga itu, dimana dalam hal

ini para ahli waris adalah sekutunya terhadap yang tidak terkandung dalam sepertiga.

Contoh kedua, mewasiatkan buah yang belum ada. Ini ada dua macam:

Contoh Pertama: seseorang mewasiatkan buahnya untuk selamanya, maka wasiat seperti itu hukumnya boleh. Tentang menaksir sepertiga, maka caranya ada dua:

Cara Pertama: Ditaksir semua buah yang ada di kebun.

Cara Kedua: Ditaksir semua manfaatnya, lalu ditaksir manfaat yang sudah digunakan, kemudian yang ada di antara keduanya itu diperhitungkan dari sepertiga. Jika itu terkandung dalam sepertiga, maka wasiat boleh dilaksanakan terhadap semua buah yang ada untuk selamanya, yaitu selama itu masih ada di kebun. Jika yang terkandung hanya sebagian, maka orang yang diberi wasiat itu mendapatkan sejumlah yang dikandung oleh sepertiga, dimana dalam hal ini dia bersekutu dengan para ahli waris. Contohnya, seandainya yang terkandung hanya separuh, maka orang yang diberi wasiat juga mendapatkan separuh dari buah untuk setiap tahunnya, sementara separuh lain sisanya untuk para ahli waris.

Jika sepertiga mencakup semua nilai dan semua buah menjadi milik orang yang diberi wasiat, lalu hal itu membutuhkan biaya penyiraman, maka para ahli waris tidak wajib menyirami. Berbeda dengan orang yang menjual buah, dia berkewajiban menyiraminya untuk si pembeli jika memang dibutuhkan penyiraman. Sebab sang penjual berkewajiban menyerahkan hal-hal yang terkandung dalam akad secara penuh, dan di antaranya adalah menyirami. Ini tidak berlaku dalam wasiat, karena buah

yang tumbuh adalah milik orang yang diberi wasiat, akan tetapi dia tidak berkewajiban menyiraminya. Ini berbeda dengan ternak yang jasa pelayanannya diwasiatkan untuk membajak dan mengairi, karena menafkahi ternak hukumnya wajib di samping kewajiban menjaganya serta mengurusnya, berbeda dengan buah. Begitu pula seandainya pohon kurma yang diwasiatkan itu butuh untuk disirami, maka kedua belah pihak tidak wajib. Siapa di antara keduanya yang melakukan itu, maka itu dilakukan dengan suka rela, sehingga dia tidak boleh menuntut temannya. Jika pohon kurma itu mati, maka batang pohonnya ditebang untuk para ahli waris, bukan untuk orang yang diberi wasiat. Orang yang diberi wasiat juga tidak boleh menanami tanaman di tempat itu. Namun jika ahli waris tidak menanam pohon kurma di tempat itu, maka dia memiliki hak di tempat itu, karena haknya ada pada pohon kurma yang diwasiatkan, bukan yang lain.

Contoh Kedua (dari mewasiatkan buah yang belum ada): Mewasiatkan buah dalam jangka waktu tertentu, seperti misalnya dia mewasiatkan buah di kebunnya selama sepuluh tahun. Di antara ulama madzhab kami ada yang mengatakan, wasiat dengan dibatasi waktunya seperti itu hukumnya batal. Berbeda dengan wasiat manfaat karena menaksir manfaat yang ditentukan itu mungkin. Yang tidak mungkin adalah menaksir buah-buahan yang ditentukan jangka waktunya. Namun sebagian ulama madzhab kami ada yang memperbolehkan hal itu, sama seperti yang berlaku pada manfaat. Tentang sesuatu yang diajukan pada sepertiga, maka ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Semua manfaat yang ada dikebun ditaksir. Setelah manfaat yang dikurang ditaksir kemudian yang di antara dua nilai diperhitungkan dalam sepertiga.

Pendapat Kedua: Ditunggu buah kurma yang akan tumbuh pada pertengahan tahun, kemudian nilainya diperhitungkan pada awal tahun. Dengan demikian, tambahan atau pengurangan yang terjadi sesudahnya tidak diperhitungkan. Jika semuanya keluar dari sepertiga, maka dia berhak atas semua buah pada batas waktu tersebut. Dan jika yang keluar hanya separuh, maka dia mendapatkan separuh setiap tahun sampai berakhirnya jangka waktu itu. Dia tidak boleh meminta tambahan setiap tahun, karena jumlah dan harga buah setiap tahun bisa terjadi selisih. Ini berbeda dengan manfaat budak, ternak, dan rumah yang sama seperti mewasiatkan buah di kebun adalah mewasiatkan susu dan keturunan ternak. Dan seperti yang telah kami kemukakan, harus ada biaya untuk ternak. *Wallahu A'lam.*

## Bab: Serba-Serbi Wasiat

**Asy-Syirazi ﷺ mengatakan: Jika seseorang berwasiat untuk para tetangganya, maka hal ini berlaku untuk empat puluh rumah dari setiap arah. Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ؓ, bahwa sesungguhnya Nabi ﷺ bersabda, حَقُّ الْجِوَارِ أَرْبَعُوْنَ دَارًا هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا، يَمِيْنًا وَشِمَالاً وَقُدَمًا وَخَلْفًا "*Hak***

*tetangga itu empat puluh rumah begini, begini, dan begini, yaitu kanan kiri, depan belakang."*

Pasal: Jika seseorang berwasiat untuk para penghapal Al Qur`an, maka hal itu berlaku untuk orang yang hapal Al Qur`an secara penuh. Lantas apakah orang yang tidak hapal Al Qur`an secara penuh masuk dalam wasiat tersebut? Dalam masalah ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Masuk di dalam wasiat berdasarkan aspek umum redaksinya.

Pendapat Kedua: Tidak masuk ke dalam wasiat, karena menurut tradisi yang berlaku, bahwa sebutan tersebut hanya untuk orang yang hapal Al Qur`an. Jika seseorang berwasiat untuk para ulama, maka hal itu berlaku untuk para ulama agama, karena di kalangan orang-orang Arab sebutan itu hanya untuk mereka. Jadi, orang yang hanya mendengar hadits dan orang yang tidak mengetahui jalur-jalur sanadnya juga tidak termasuk di dalamnya, karena mendengar hadits tanpa mengetahui beragam jalur sanadnya, maka dia tidaklah mengetahui ilmu hadits tersebut.

**Penjelasan:**

Hadits Abu Hurairah yang diriwayatkan secara *marfu'* disebutkan dengan berbunyi,

حَقُّ الْجارِ أَرْبَعُوْنَ دَارًا هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا، يَمِيْنًا وَشِمَالاً وَقُدَّامٌ وَخَلْفٌ.

"Hak tetangga itu empat puluh rumah begini, begini, dan begini, yaitu kanan kiri, depan belakang."

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Ya'la dari gurunya Muhammad bin Jami' Al Aththar, seorang periwayat yang *dha'if*, sebagaimana yang dikemukakan oleh Al Haitsami dalam *Majma' Az-Zawa'id*. Tetapi pendapat yang membatasi seperti itu menjadikan hadits ini tidak layak dijadikan sebagai argumen. Bisa jadi ini berasal dari orang yang lebih mendahulukan hadits *dha'if* daripada ijtihad. Inilah yang dikatakan oleh Imam Ahmad dan para ulama ahli fikih lainnya. Namun yang dikenal dari madzhab Asy-Syafi'i ﷺ dan berdasarkan pernyataan Asy-Syafi'i, "Jika ada hadits yang *shahih*, maka itu adalah pendapatku," adalah bahwa hadits yang tidak *shahih* sanadnya itu tidak diperhitungkan, baik dalam permasalahan *ushul* (pokok) dan permasalahan *furu'* (cabang). Yang dianggap dalam masalah ini adalah berdasarkan tradisi yang berlaku. Kedudukan tradisi sama dengan *nash* di saat *nash* tidak ada.

Al Mawardi dalam *Al Haawi Al Kabiir* mengatakan tentang orang-orang yang menanggung utang, "Sebaiknya mereka diberi."

Jika dia menanggungkan pada dua orang, maka dia menanggungkan bagian orang yang ketiga. Dan dalam hal ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Dia menanggung sepertiganya sepertiga.

Pendapat Kedua: Dia menanggung yang cukup diberikan kepada orang ketiga, dimana siapa di antara mereka yang memiliki kaum kerabat itu lebih utama, karena menyambung tali persaudaraan itu menjanjikan tambahan balasan pahala. Dan jika

mereka (kaum kerabat) tidak ada, maka tetangga yang jauh pun dianggap, hal ini berdasarkan firman Allah ﷻ, وَٱلْجَارِ ذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْجَارِ ٱلْجُنُبِ وَٱلصَّاحِبِ بِٱلْجَنۢبِ *"Tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat,"* (Qs. An-Nisaa` [4]: 36).

Juga berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ, مَا زَالَ جِبْرِيلُ يُوصِينِي بِالْجَارِ؛ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُوَرِّثُهُ *"Jibril selalu berpesan kepadaku tentang tetangga, sampai-sampai aku mengira dia akan mewarisinya."* Tetangga yang paling jauh di antara mereka adalah empat puluh rumah dari semua arah. Demikianlah jika seseorang berwasiat untuk tetangganya, maka yang disebut tetangganya adalah sampai batas empat puluh rumah dari semua arah.

Qatadah berkata, tetangga adalah satu komplek dan dua komplek. Sa'id bin Jubair mengatakan, yaitu orang-orang yang mendengar seruan iqamah. Sementara Abu Yusuf menyatakan, yaitu orang-orang yang biasa ke masjid.

Dalil kami adalah riwayat, أَنَّ رَجُلاً كَانَ نَازِلاً بَيْنَ قَوْمٍ فَأَتَى إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَشْكُوْهُمْ، فَبَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَقَالَ: اخْرُجُوْا إِلَى بَابِ الْمَسْجِدِ وَقُوْلُوْا: أَلاَ أَنَّ الْجِوَارَ أَرْبَعُوْنَ دَارًا. "Sesungguhnya seseorang sedang singgah pada suatu kaum. Dia menemui Nabi ﷺ mengadukan mereka. Nabi ﷺ lalu mengutus Abu Bakar, Umar, dan Ali ﷺ seraya bersabda, *"Pergilah ke pintu masjid dan katakan, 'Sesungguhnya tetangga itu empat puluh rumah'."*

**Menurutku (Al Muthi'i):** Jika riwayat yang dijadikan dalil oleh Al Mawardi tentang tiga orang sahabat yang diutus oleh Nabi ﷺ untuk menyampaikan pesan dari beliau itu *shahih*, ini merupakan dalil yang bisa dijadikan pedoman. Jika tidak *shahih,* maka berarti pembatasan empat puluh rumah tersebut adalah hasil ijtihad dan tradisi yang juga bisa dijadikan sebagai hujjah. Sayangnya ada sebagian orang-orang bodoh dari kalangan periwayat hadits *maudhu'* yang mengaburkan anjuran Al Qur`an serta hadits untuk berbuat baik kepada tetangga. Mereka memasukkan hadits-hadits yang tidak mulia tersebut. Antara lain hadits *marfu'* Jabir ؓ, "Tetangga itu ada tiga; Pertama, tetangga yang punya satu hak, yaitu tetangga yang paling rendah. Kedua, tetangga yang punya dua hak. Dan ketiga, tetangga yang punya tiga hak. Tetangga yang punya satu hak adalah tetangga seorang musyrik yang tidak punya hubungan keluarga. Dia punya hak sebagai tetangga. Tetangga yang punya dua hak adalah tetangga seorang muslim yang punya hak Islam dan hak tetangga. Dan tetangga yang punya tiga hak adalah tetangga seorang muslim dan yang punya hubungan keluarga. Dia punya hak Islam, punya hak keluarga, dan punya hak tetangga."

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bazzari dari gurunya -Muhammad Al Haritsi-, seorang periwayat yang biasa meriwayatkan hadits-hadits *maudhu'*. Hadits-hadits yang *shahih* tidaklah seperti itu. Tetapi hadits yang dikemukakan oleh Al Mawardi tadi juga diriwayatkan oleh Ath-Thabrani bersumber dari Ka'ab bin Malik, dan redaksinya, أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنِّي نَزَلْتُ فِي مَحَلَّةِ بَنِي فُلاَنٍ، وإِنَّ أَشَدَّهُمْ لِي أَذًى أَقْدَمُهُمْ لِي جِوَارًا، فَبَعَثَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعَلِيًّا يَأْتُوْنَ بَابَ الْمَسْجِدِ

فَيَقُوْمُوْنَ عَلَى بَابِهِ فَيَصِيْحُوْنَ: أَلاَ إِنَّ أَرْبَعِيْنَ دَارًا جَارٌ، وَلاَ يَدْخُلِ الْجَنَّةَ مَنْ خَافَ جَارَهُ بَوَائِقَهُ. "Seseorang menemui Nabi ﷺ dan berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku singgah di tempat Bani fulan. Celakanya di antara mereka yang paling keras menyakiti aku justru yang paling dekat rumahnya denganku di antara mereka." Rasulullah ﷺ lalu mengutus Abu Bakar, Umar, dan Ali untuk pergi ke pintu masjid. Mereka berdiri di depan pintu masjid dan berteriak, "Sungguh, empat puluh rumah adalah tetangga. Tidaklah masuk surga orang yang kejahatannya ditakuti oleh tetangganya."

Di dalam *isnad* hadits ini terdapat nama Yusuf bin Safar alias Abu Al Faidh Ad-Damsyiqi -sekretaris Al Auza'i. An-Nasa`i berkata, dia bukan seorang periwayat yang *tsiqah*. Ad-Daruquthni mengatakan, dia adalah seorang periwayat yang haditsnya ditinggalkan dan suka berbohong. Ibnu Ady menyatakan, dia sering meriwayatkan hadits-hadits bathil. Al Baihaqi pernah mengatakan, dia termasuk periwayat yang bisa meriwayatkan hadits-hadits *maudhu'*. Sementara Abu Zur'ah dan ulama lainnya menyatakan, dia seorang periwayat yang *matruk* (haditsnya ditinggalkan).

Jika seseorang berwasiat untuk pembacaan Al Qur`an, maka ada dua pendapat. Ada ulama yang mengatakan, bahwa ini hanya memasukkan orang yang hapal Al Qur`an secara penuh sehingga tidak mencakup orang yang tidak hapal secara penuh. Ada ulama lainnya yang mengatakan, bahwa ini termasuk orang yang tidak hapal Al Qur`an secara penuh. Namun jika dia berwasiat untuk para pembaca Al Qur`an, maka ini mencakup

orang yang hapal Al Qur`an secara penuh dan orang yang hapal hanya satu ayat saja.

Jika seseorang berwasiat untuk para ulama, maka ini diarahkan kepada para ulama ahli hukum fikih yang biasa mengkaji beragam permasalahan *furu'* atau cabang, karena berdasarkan tradisi yang berlaku, bahwa yang dimaksud hanya mereka. Hal ini tidak memasukkan orang-orang yang baru mempelajari hadits, karena mereka tidak mendengarnya, tidak menguasai beragam sanadnya, tidak hapal nama-nama periwayat, tidak mengetahui periwayat yang *tsiqah*, periwayat yang adil, periwayat yang cermat, periwayat yang buruk hapalannya, periwayat yang kontroversial, dan tidak mengetahui tentang seluk beluk hadits. Sebab, hadits adalah ilmu agama yang sangat mulia, sangat besar, dan sangat sakral, sebagaimana yang dikemukakan oleh Abu Humaid Al Qurthubi dalam sebuah sya'ir :

*Cahaya hadits nampak jelas, mendekatlah # seorang penunggang (kuda) mengambil cahaya itu antara keridhaan akan lekas paham.*

*Carilah dia di China wahai anak Andalus, dia itu adalah ilmu, jika engkau tinggikan benderanya.*

*Janganlah taruh umurmu pada tempat yang sia-sia yang membuat tiap detik dan helaan nafasmu terluputkan.*

*Saudaraku, hapus pendengaranmu dari suatu musibah,*

*perdebatan merupakan pekerjaannya orang yang cerdik, juga merupakan pertanda dari ketajaman panca indra.*

*Engkau tidak pernah mendengar sesuatu dari Abu Bakar, tidak pula dari umar*

*Engkau juga tidak pernah mendengar dari Abu Hurairah dan juga Anas.*

*Maka jangan engkau tertipu dengan celotehan orang-orang tentang mereka anggap itu layaknya bel yang sedang berdering*

*Berpura seperti orang tuli, juga seperti orang bisu saat dia berbicara saat engkau ditanya, maka jadilah kau seolah-olah orang yang gagu.*

*Suatu pengetahuan itu hanya ada di Kitabullah, atau Atsar yang dengan cahaya hidayahnya mampu menyibak orang-orang yang memiliki maksud terselubung.*

*Cahaya orang yang mengambil lebih baik daripada cahaya orang yang mencari cahaya itu,*

*akan merasakan rasa panas, dan betapa nikmatnya orang yang mendapatkannya*

*Berdiamlah di pintu keduanya( Kitabullah dan Atsar) saat mencarinya*

*Dia akan dapat menghapus ketulian dari orang yang memiliki maksud terselubung*

*Tolaklah itu dengan penolakan yang datangnya dari hatimu dimana air hidayah itu mampu membersihkan segala macam kotoran*

*Jadilah engkau orang yang berdiri bersama Nabi, pengikut nabi dekati selalu hidayah hingga engkau berhasil meraihnya.*

*Selalu ikuti dan jaga perkumpulan mereka ini dan selalu sunahkan dirimu untuk dapat mengikuti empat pelajaran*

*Berjalanlah di jalan mereka dan ikuti kelompoknya kelak engkau akan mengiringi mereka di Hadrah yang suci.*

*Itulah kebahagiaan jika engkau dapat berada di tepiannya, tarulah kakimu di sana, maka engkau telah terhindar dari apa yang membahayakanmu.*

Asy-Syirazi ﷺ mengatakan: Pasal: Jika seseorang berwasiat untuk anak-anak yatim, maka tidak masuk di dalamnya anak yang masih punya ayah, karena anak yatim adalah anak yang telah kehilangan ayah. Dan juga tidak masuk di dalamnya anak yang sudah berusia akil baligh. Hal ini berdasarkan sabda Nabi ﷺ, لاَ يُتْمَ بَعْدَ الْحِلْمِ "*Tidaklah disebut yatim setelah mengalami mimpi basah.*" Tentang apakah anak yang kaya masuk di dalamnya, maka di sini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Termasuk di dalamnya, karena yang disebut yatim adalah anak yang sudah kehilangan ayah.

Pendapat Kedua: Tidak termasuk di dalamnya, karena menurut tradisi yang berlaku secara mutlak, bahwa sebutan yatim tidak diarahkan kepada anak yang kaya. Jika seseorang berwasiat untuk para janda, maka ini memasukkan wanita yang tidak memiliki suami. Lantas apakah ini juga memasukkan kaum laki-laki yang berstatus duda? Dalam masalah ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Tidak memasukkannya, karena menurut tradisi yang berlaku secara mutlak, bahwa sebutan janda tidak diarahkan kepada kaum laki-laki.

Pendapat Kedua: Memasukkan kaum duda di dalamnya, karena status duda bagi laki-laki itu mirip dengan status janda bagi kaum wanita.

Kemudian apakah ini juga memasukkan seorang wanita yang memiliki harta? Dalam masalah ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i seperti yang telah kami kemukakan tentang anak-anak yatim.

Pasal: Jika seseorang berwasiat untuk orang-orang tua, maka wasiat harus diberikan kepada orang-orang yang telah berusia lebih dari empat puluh tahun. Jika seseorang berwasiat untuk kaum muda, maka wasiat harus diberikan kepada anak-anak yang sudah melewati usia baligh hingga usia tiga puluh tahun. Dan jika seseorang berwasiat untuk anak-anak kecil dan kaum remaja, maka wasiat harus diberikan kepada anak-anak yang belum baligh, karena dalam tradisi secara mutlak nama ini hanya untuk seperti yang telah kami kemukakan tadi.

**Penjelasan:**

Hadits, لاَ يُتْمَ بَعْدَ الْحِلْمِ "Tidaklah disebut yatim setelah mengalami mimpi basah" diriwayatkan oleh Abu Daud bersumber dari Ali bin Abu Thalib *Karramallahu wajhah*. Dia berkata, "Aku

hapal dari Rasulullah ﷺ bahwa tidak disebut yatim setelah mimpi basah." Di dalam *isnad*-nya terdapat nama Yahya bin Muhammad Al Madani Al Jari. Nama Al Jari ini dikaitkan dengan nama sebuah kota di tepi pantai yang terletak dekat dengan Madinah Al Munawarah. Al Bukhari mengatakan, dia adalah seorang periwayat yang dibicarakan oleh banyak ulama ahli hadits. Ibnu Hibban berkata, bahwa beragam riwayat yang diriwayatkannya secara *gharib* harus dicermati. Al Uqaili juga menyatakan, bahwa hadits Yahya bin Muhammad ini tidak wajib diikuti. Akan tetapi Al Ajli dan Ibnu Ady menilainya sebagai seorang periwayat yang *tsiqah*, seperti yang disebutkan dalam *Al Khulashah*.

Al Mundziri mengatakan, dia meriwayatkan hadits ini dari riwayat Jabir bin Abdullah dan Anas bin Malik. Abdul Haq, Ibnu Al Qaththan, dan ulama lainnya menilai hadits ini mengandung *ilat*. Namun An-Nawawi menilai hadits ini *hasan*, karena Abu Daud tidak mengomentarinya.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dengan sanad lain dari Ali. Juga diriwayatkan oleh Abu Daud Ath-Thayalisi dalam *Musnad*-nya. Hadits senada juga diriwayatkan oleh Ibnu Ady dari Jabir. Riwayat-riwayat tersebut sebagian saling menguatkan sebagian yang lain, sehingga status hadits ini meningkat menjadi hadits *hasan*.

Hadits inilah yang dijadikan dalil bahwa mimpi basah itu merupakan salah satu tanda baligh. Ada yang mengatakan hadits ini menerangkan batas akhir masa yatim. Hilangnya status yatim tidak berarti memasuki usia baligh yang terkait erat dengan *taklif*. Pendapat pertama tadi diperkuat oleh riwayat Imam Ahmad, Abu Daud, dan Al Hakim dari hadits Ali ﷺ yang antara lain disebutkan,

وَعَنْ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ "... *dan dari anak kecil hingga dia bermimpi basah.*" Sebelumnya dalam bab pencekalan, kami sudah mengemukakan tentang definisi yatim yang bagus. Silahkan baca di sana. Jika seseorang berwasiat untuk anak-anak yatim, sementara dia mendapati anak-anak yatim yang miskin dan wasiatnya hanya cukup untuk mereka, maka mereka inilah yang harus lebih diutamakan dari anak-anak yatim yang kaya, yang secara redaksi juga tercakup dalam wasiat.

Jika seseorang berwasiat untuk para janda, maka ini adalah untuk para wanita yang berpisah dengan suaminya karena ditinggal mati atau karena alasan lainnya. Wanita janda adalah wanita yang tidak punya suami, dan dia sangat membutuhkan nafkah.

Al Azhari mengatakan, bahwa yang dimaksud adalah wanita janda yang miskin, bukan yang kaya. Ketika ditanya tentang seseorang yang berwasiat untuk janda-janda keluarga besar Bani fulan, Imam Ahmad mengatakan, "Para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Ada yang mengatakan, ini berlaku untuk lelaki dan perempuan. Tetapi menurut ucapan banyak orang yang banyak berlaku, bahwa sebutan janda itu hanya untuk kaum wanita.

Ibnu As-Sakit mengatakan, bahwa *Al Araamil* adalah istilah untuk orang-orang miskin baik itu laki-laki mapun perempuan.

Ahmad bin Hanbal berkata dalam riwayat yang sedang diulas di atas, dimana dia pernah ditanya tentang seseorang yang mewasiatkan kepada anak keturunan fulan, dia berkata, bahwa para ulama telah berbeda pendapat dalam hal ini. Sekelompok nulama mengatakan, itu diperuntukkan bagi kaum laki-laki dan

perempuan, dimana memang yang terkenal adalah, bahwa penggunaan kata *Al Araamil* adalah untuk perempuan. Asy-Sya'bi dan Ishaq menyatakan, definisi itu untuk laki-laki dan perempuan. Salah satu dari mereka mensenandungkan

هَذِى الْأَرَامِلِ قَدْ قَضَيْتُ حَاجَتَهَا # فَمَنْ لِحَاجَةِ هَذَا الْأَرْمَلُ الذَّكَرُ

*Para Janda ini telah usai aku tunaikan hajatnya,*

*dimana yang memenuhi kebutuhan para janda adalah laki-laki*

Yang lain ada yang menyenandungkan,

أُحِبُّ أَنْ أَصْطَادَ ظَبْيًا سِخِيْلاً رَعَى الرَّبِيْعَ وَالشِّتَّاءُ أَرْمَلاً

*Aku sangat suka menangkap biawak,*

*dimana musim semi bercinta dan musim panas menjanda.*

Berdasarkan pendapat banyak ulama, maka kaum laki-laki tidak termasuk dalam wasiat, karena merujuk pada ucapan banyak orang bahwa yang dimaksud adalah wanita. Hal ini juga diperkuat dengan pengertian dari segi bahasa. Namun Ibnu Al Anbari mengatakan, bahwa ini juga berarti memasukkan yang laki-laki. Yang jelas terjadi perbedaan pendapat yang cukup tajam tentang masalah ini. Yang mengatakan ini untuk wanita saja memiliki argumen yang kuat, dan demikian pula dengan yang mengatakan ini untuk perempuan dan juga untuk laki-laki.

Jika seseorang berwasiat untuk para janda, apakah ini memasukkan para janda yang berharta atau yang kaya? Terjadi

silang pendapat seperti tentang masalah wasiat untuk anak yatim. Jika seseorang berwasiat untuk orang-orang tua, maka itu diberikan kepada orang-orang yang usianya telah lewat dari empat puluh tahun. Sebelum empat puluh tahun dia masih disebut kaum muda, di bawah kaum muda adalah kaum remaja, di bawah kaum remaja adalah kaum anak-anak. Yang berusia tujuh tahun disebut anak-anak, yang berusia sepuluh hingga lima belas tahun disebut remaja, yang berusia sampai tiga puluh tahun disebut kaum muda, yang berusia sampai empat puluh tahun disebut orang dewasa, yang berusia lewat empat puluh tahun disebut kaum tua, dan yang berusia lewat enam puluh tahun disebut orang tua yang sudah renta.

**Asy-Syirazi ﵀ mengatakan, "Pasal: Jika seseorang berwasiat untuk orang-orang fakir, maka boleh diberikan kepada orang-orang fakir dan juga orang-orang miskin.**

**Sebaliknya jika seseorang berwasiat untuk orang-orang miskin, maka juga boleh diberikan kepada orang-orang miskin dan juga orang-orang fakir. Sebab, masing–masing dari kedua nama tersebut secara mutlak dimaksudkan untuk kedua golongan ini.**

**Jika seseorang berwasiat untuk orang-orang fakir dan orang-orang fakir dan juga orang-orang miskin, maka pemberiannya menghimpun kedua golongan tersebut, karena menghimpun keduanya itu menuntut menghimpun pemberiannya, sebagaimana yang telah kami katakan tentang ayat zakat.**

Jika seseorang berwasiat untuk jalan Allah ﷻ, maka itu diberikan kepada para pasukan dari golongan penerima zakat, karena dalam pengertian syari'at nama ini ditetapkan untuk mereka.

Jika seseorang berwasiat untuk para budak, maka diberikan kepada budak *mukatab*, karena dalam pengertian syari'at nama ini ditetapkan untuk mereka. Jika seseorang berwasiat untuk salah satu di antara golongan tersebut, maka diberikan kepada tiga orang dari mereka. Karena dalam pengertian syari'at, lafzah tersebut ditetapkan untuk tiga orang. Ini yang berlaku dalam zakat, dan ini juga tercakup oleh wasiat. Contohnya seperti jika seseorang berwasiat untuk Zaid dan orang-orang fakir, menurut Asy-Syafi'i ﷺ, itu seperti untuk salah seorang mereka. Di antara ulama madzhab kami ada yang mengatakan, secara lahiriah itu seperti untuk salah seorang mereka. Jadi, yang diberikan kepada Zaid sama seperti yang diberikan kepada salah seorang mereka, karena wasiatnya disandarkan kepada si Zaid dan juga kepada mereka. Di antara ulama madzhab kami yang lain ada yang mengatakan, separuh dari sepertiga diberikan kepada si Zaid, dan yang separuhnya lagi diberikan kepada orang-orang fakir, karena wasiatnya disandarkan kepada si Zaid dan juga kepada mereka. Jadi harus diberikan kepada mereka secara sama.

Di antara ulama madzhab kami yang lain ada yang mengatakan, seperempat diberikan kepada si Zaid, dan tiga perempatnya diberikan kepada orang-

orang fakir, karena minimal orang-orang fakir itu tiga. Jadi, seolah-olah wasiat diberikan kepada empat orang yang masing-masing mendapatkan bagian seperempat. Jika seseorang berwasiat dua dinar untuk si Zaid dan sepertiganya untuk orang-orang fakir, dan si Zaid juga orang fakir, maka si Zaid hanya diberi satu dinar. Sebab ijtihad menetapkan bahwa pemberian itu berdasarkan ketentuan haknya terhadap satu dinar.

Pasal: Jika seseorang berwasiat untuk suatu kabilah atau suku sangat besar seperti kabilah Al Alawi atau kabilah Hasyim atau kabilah Thayyi' atau kabilah Tamim, maka dalam masalah ini ada dua pendapat Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Wasiat itu sah, dan itu diberikan kepada tiga orang di antara mereka, sebagaimana yang telah kami kemukakan tentang wasiat untuk orang-orang fakir.

Pendapat Kedua: Wasiat batal, karena tidak mungkin memberikannya kepada mereka semua, dan kalimat seperti itu tidak boleh diartikan untuk sebagian mereka saja. Jadi, hukumnya batal. Berbeda dengan orang-orang fakir, karena dalam masalah zakat kalimat tersebut ditetapkan untuk tiga orang.

## Penjelasan:

Asy-Syafi'i ﷺ mengatakan, jika seseorang berwasiat dengan mengatakan, "Sepertiga hartaku untuk orang-orang miskin, maka setiap orang yang tidak punya harta dan juga tidak punya

penghasilan pekerjaan yang mencukupi masuk di dalamnya. Akan tetapi ini untuk yang berstatus merdeka, dan bukan untuk orang-orang yang akalnya belum sempurna. Asy-Syafi'i melanjutkan ucapannya, tetapi harus dilihat terlebih dahulu, berapa jumlah hartanya? Dia harus mengeluarkan sepertiganya untuk orang-orang miskin penduduk negeri setempat, bukan selain mereka. Jika hartanya banyak dan mencukupi, maka dialihkan kepada penduduk negeri yang paling dekat. Begitu seterusnya jika memang hartanya mencukupi. Demikian seandainya dia mengatakan, "Sepertiga hartaku untuk orang-orang fakir, maka sama jika dia mengatakan untuk orang-orang miskin. Jadi, memasukkan keduanya, sebab orang miskin itu fakir dan orang fakir juga miskin kalau orang yang berwasiat mengucapkan kalimat secara tersendiri seperti itu.

Jika dia mengatakan, "Sepertiga hartaku untuk orang-orang fakir dan juga untuk orang-orang miskin, maka kita tahu bahwa dia ingin membedakan antara orang fakir dengan orang miskin. Orang fakir adalah orang yang tidak punya harta sama sekali dan juga tidak punya pekerjaan tetap. Sementara orang miskin adalah orang yang punya harta atau punya pekerjaan tetap tetapi tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari. Sepertiga dibagi dua untuk mereka. Yang dimaksud di sini adalah orang-orang miskin penduduk setempat di mana hartanya berada di tengah-tengah mereka. Orang yang memberi untuk orang-orang fakir atau orang-orang miskin, sebenarnya dia memberikan untuk makna kefakirannya.

Tentang orang-orang miskin harus dilihat terlebih dahulu. Jika di tengah-tengah mereka ada orang yang memberi kepada seorang miskin sebesar seratus dirham, dan yang lain memberinya

lima puluh dirham, maka yang memberi seratus mendapat dua bagian, dan yang memberi hanya lima puluh mendapat satu bagian. Itulah yang harus dilakukan terhadap orang-orang fakir. Yang ada hubungan kerabat dengannya, tidak boleh dilebihkan atas yang lain, kecuali karena faktor kefakiran dan kemiskinan, karena pemberian itu memiliki nilai sedekah dan juga menyambung hubungan kekerabatan. Jadi, yang dapat menghimpun dua balasan pahala sekaligus itu lebih utama daripada menyendirikan salah satunya.

Jika sepertiga diberikan untuk kurang dari tiga orang-orang fakir dan orang-orang miskin, maka dia harus menanggungnya. Jika hanya diberikan untuk dua orang saja, maka tentang berapa yang harus ditanggung itu ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Ini merupakan pendapat yang telah ditetapkan oleh Asy-Syafi'i dalam *Al Umm*, bahwa dia harus menanggung sepertiganya sepertiga, karena bagian yang paling sedikit itu tiga, dan dalam masalah ini seharusnya mereka sama.

Pendapat Kedua: Dia menanggung dari sepertiga sejumlah yang kalau dia berikan kepada tiga bagian. Dan ini tidak terbatas pada sepertiga, karena di antara mereka ada yang harus disamakan dan ada yang harus dibedakan. Jika hanya diberikan kepada satu orang saja, maka dia harus menanggung dua pertiganya sepertiga. Kedua, dia menanggung yang cukup diberikan kepada mereka berdua saja. Jika seseorang mewasiatkan sepertiga hartanya untuk orang-orang fakir atau untuk orang-orang miskin, maka sepertiga ini diberikan kepada dua golongan secara sama. Jadi, seperenamnya diberikan kepada orang-orang fakir minimal tiga orang, dan seperenamnya lagi diberikan kepada

orang-orang miskin minimal juga tiga orang. Jika dia hanya memberikannya kepada satu golongan saja, maka dia harus menanggung yang seperenam untuk golongan yang lain. Kemudian dia wajib memberikan sepertiga untuk orang-orang fakir penduduk negeri setempat di mana hartanya, bukan pemiliknya, berada di tengah-tengah mereka. Sama seperti yang berlaku dalam zakat. Jika hartanya terpencar, maka harus dikeluarkan sepertiganya di masing-masing tempat. Jika di situ tidak ada orang-orang fakir, maka dialihkan ke negeri yang paling dekat, sebagaimana pendapat yang telah kami kemukakan tentang zakat harta.

Tentang zakat fitrah, dalam masalah ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Dikeluarkan di negeri di mana harta itu berada, sekalipun pemiliknya tidak ada. Jadi sama seperti yang berlaku pada zakat harta.

Pendapat Kedua: Dikeluarkan di negeri di mana si pemiliknya ada, sekalipun keberadaan hartanya tidak di situ. Sebab, zakat fitrah adalah untuk membersihkan badan dan mensucikan puasanya. Jika zakat dipindahkan dari negeri di mana harta itu ada ke negeri yang lainnya, maka dalam masalah tentang bagian-bagiannya ada dua pendapat.

Jika wasiat itu dipindahkan, ulama madzhab kami berbeda dalam dua pendapat tentang pengeluarannya, sama seperti yang berlaku dalam zakat. Di antara mereka ada yang mengatakan, boleh, meskipun ini tidak baik. Sebab, wasiat itu adalah pemberian dari manusia yang boleh dia berikan di mana saja dia inginkan.

Jika seseorang berwasiat untuk jalan Allah, maka itu diberikan kepada para pasukan, berdasarkan yang telah kami kemukakan tentang zakat. Wasiat ini diberikan minimal kepada tiga orang pasukan yang tinggal di negeri setempat, yaitu negeri di mana hartanya itu ada di tengah-tengah mereka. Atau boleh kepada kuda-kuda mereka. Jika di negeri setempat keduanya tidak ada, maka dialihkan ke negeri yang paling dekat.

**Cabang:** Jika seseorang mewasiatkan sepertiga hartanya untuk kaum budak, maka itu diberikan untuk para budak *mukatab*, demikian menurut Imam Abu Hanifah. Imam Malik mengatakan, bahwa harta itu digunakan untuk membeli budak yang kemudian dimerdekakan. Ini adalah perselisihan pendapat mereka tentang bagian budak dalam zakat, apakah digunakan untuk memerdekakan atau untuk melunasi angsuran *mukatab*. Dalilnya adalah firman Allah ﷻ.

إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلْفُقَرَآءِ وَٱلْمَسَٰكِينِ وَٱلْعَٰمِلِينَ عَلَيْهَا وَٱلْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِى ٱلرِّقَابِ وَٱلْغَٰرِمِينَ وَفِى سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

"*Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah,*

*dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana."* (Qs. At-Taubah [9]: 60).

Itulah yang ditetapkan untuk kaum budak. Seorang budak itu tidak bisa memiliki, maka wasiat diberikan kepadanya. Sementara budak *mukatab* itu bisa memiliki, maka harus diberikan kepadanya. Sesungguhnya harta wasiat itu diberikan untuk orang-orang yang punya suatu kebutuhan, sedangkan harta zakat diberikan untuk selain kegunaan yang kembali kepada Tuhannya. Jika harta itu digunakan untuk memerdekakan budak, maka *wala'*-nya akan kembali kepada orang yang memerdekakannya. Apabila bagian kaum budak terhadap zakat sudah ditetapkan digunakan untuk budak-budak *mukatab*, maka bagian budak dalam wasiat juga harus digunakan untuk budak-budak *mukatab*, karena penggunaan nama bersama seperti itu juga dikenal dalam tradisi syari'at.

**Cabang:** Jika seseorang mewasiatkan sesuatu untuk Zaid dan orang-orang miskin, Asy-Syafi'i ﷺ mengatakan, maka status Zaid sama seperti salah seorang mereka. Jadi, dia mendapatkan bagian seperti masing-masing mereka. Di antara ulama madzhab kami ada yang mengatakan, Zaid diberi seperempat wasiat, dan tiga perempatnya diberikan kepada orang-orang fakir.

Di antara ulama madzhab kami juga ada yang mengatakan, bahwa separuhnya diberikan kepada Zaid, dan separuhnya lagi diberikan kepada orang-orang fakir. Sebab, orang yang berwasiat memberikan wasiatnya untuk dua pihak, jadi harus dibagi dua. Inilah pendapat Imam Ahmad dan ulama madzhabnya, Imam Abu Hanifah, dan Muhammad.

Menurut pendapat lain dari Muhammad, bahwa Zaid mendapatkan sepertiganya dan orang-orang miskin mendapatkan dua pertiganya. Sebab, minimal dari jumlah banyak itu adalah dua. Jika dia mewasiatkan untuk Zaid satu dinar dan untuk orang-orang fakir dua pertiganya, sementara si Zaid juga orang fakir, maka dia tidak diberi sama sekali dari bagian orang-orang fakir tersebut. Jadi, dia hanya tetap mendapatkan satu dinar. Demikian pendapat Al Hasan Al Bashri dan Ishaq bin Rahawaih.

**Cabang:** Kabilah atau suku Alawi adalah anak cucu keturunan Ali *Karramallahu wajhah*. Secara mutlak, mereka diartikan berasal dari keturunan Muhammad bin Al Hanafiyah. Itulah sebabnya sebagian orang yang menginginkan kesempurnaan kemuliaan memutlakkan gelar Fathimiyah atas diri mereka, sehingga mereka menafikan dari anak cucu keturunan Ibnu Al Hanafiyah. Jadi, setiap orang Fathimiyah adalah Alawiyah, akan tetapi tidak sebaliknya.

Kabilah Hasyim adalah Bani Hasyim bin Abdu Manaf. Nama aslinya adalah Amr, dan Hasyim adalah gelarnya. Anaknya Hasyim bernama Abdul Muthalib bin Hasyim. Abdul Muthalib memiliki dua belas orang anak. Mereka adalah Abdullah ayah Nabi ﷺ, Abu Thalib, Az-Zubair, Abdul Ka'bah, Al Abbas, Dhirar, Hamzah, Hajal, Abu Lahab, Qitsam, Al Ghaidaq yang diberi gelar Al Muqawim, dan Al Harits. Mereka itu adalah paman-paman Nabi ﷺ.

Yang menurunkan keturunan ada enam. Mereka adalah Hamzah, Al Abbas, Abu Lahab, Al Harits, Abu Thalib, dan

Abdullah. Ibnu Hazm dan ulama lainnya menyebutkan bahwa Hamzah tidak memiliki keturunan.

Sedangkan suku Thay`i, mereka adalah keluarga besar Bani Thay`i bin Zaid bin Yasyjab bin Uraib bin Zaid bin Kahlan. Nama Hatim Ath-Tha`i seorang yang terkenal dermawan memiliki nasab yang dihubungkan kepada mereka. Demikian pula dengan Tamam Ath-Tha`i seorang penyair Arab yang juga cukup terkenal. Mereka berasal dari bangsa Arab Ariyah dari suku Humair. Semula tempat tinggal mereka di Yaman, lalu setelah perang Al Aram mereka berpencar. Mereka kemudian tinggal di Najd dan Hijaz. Setelah berhasil mengalahkan Bani Asad di pegunungan Aja dan pegunungan Salma, mereka lalu tinggal di wilayah dua pegunungan tersebut, sehingga tempat tinggal mereka kemudian dikenal dengan gunung Thayyi'. Di awal kelahiran Islam pada zaman penaklukan, mereka berpencar ke berbagai penjuru. Di antara mereka adalah Bani Tsa'al dan Zaid Al Khail.

Bani Tamim adalah dari keturunan bangsa Arab. Tempat tinggal mereka berada wilayah Najd. Di antara keturunan mereka adalah Thabikhah dan di antara keturunan Thabikhah adalah Mazinah, yaitu Bani Utsman dan Bani Aus. Utsman dan Aus adalah putera dari pasangan Umar bin Ad dan Mazinah. Mereka mengenal Mazinah sebagai puteri Wabrah. Di antara mereka adalah Ka'ab bin Zuhair Al Muzani, penulis syair berjudul *Banat Su'ad* yang pernah disenandungkan di depan Nabi ﷺ, sebagaimana yang akan kami kemukakan nanti dalam pembahasan kesaksian. Di antara mereka adalah Imam Ismail bin Ibrahim Al Muzani, teman Asy-Syafi'i ؓ.

**Hukum:** Jika seseorang berwasiat untuk Bani fulan yang merupakan kabilah atau suku, maka yang masuk di antara mereka adalah yang laki-laki, yang perempuan, dan yang banci. Tentang kebolehan mewasiatkan untuk mereka, di sini ada dua pendapat Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Sah, dan wasiatnya diberikan minimal kepada tiga orang dari mereka, sebagaimana yang kami kemukakan tentang berwasiat untuk orang-orang fakir. Tentang keabsahannya menurut Ahmad bin Hanbal, anak dari anak-anak perempuannya tidak masuk di antara mereka, karena nasab keturunan mereka tidak terhubung kepada kabilah.

Pendapat Kedua: Wasiat seperti itu tidak sah, karena tidak mungkin memberikan wasiat kepada mereka semua. Dan juga tidak bisa diberikan kepada sebagian mereka saja. Jadi kalau misalnya seseorang berwasiat untuk Bani Thay`i, maka tidak bisa khusus diberikan kepada Bani Mazinah saja. Demikian pula kalau misalnya seseorang berwasiat untuk Bani Hasyim, maka tidak bisa khusus diberikan kepada Bani Abu Thalib saja. Jadi, wasiat seperti itu hukumnya batal. Berbeda dengan wasiat yang diberikan kepada orang-orang fakir yang berdasarkan tradisi boleh diberikan kepada tiga orang dari mereka. *Wallahu A'lam.*

**Asy-Syirazi ﷺ mengatakan: Pasal: Jika seseorang berwasiat kepada orang lain untuk memberikan hartanya yang sepertiga kepada siapa saja yang dia pilih, maka dia tidak boleh memberikan kepada dirinya sendiri. Sebab, wasiat adalah melimpahkan hak milik dengan izin. Jadi, dia tidak boleh memiliki dari dirinya**

sendiri. Sama jika seseorang menunjuknya sebagai wakil untuk jual beli. Sebaiknya dia memberikannya kepada kaum kerabat orang yang berwasiat yang tidak bisa menerima warisan. Jika dia tidak memiliki kaum kerabat, maka diberikan kaum kerabat yang ada hubungan saudara sepersusuan. Jika mereka tidak ada, maka diberikan kepada tetangga-tetangganya, karena kedudukannya mewakili orang yang berwasiat. Sebaiknya dia memberikan kepada orang-orang seperti yang kami kemukakan tadi. Begitu pula *washi* (pemberi wasiat).

Pasal: Jika seseorang mewasiatkan sepertiga hartanya untuk Zaid dan untuk malaikat Jibril, maka Zaid memperoleh separuh dari sepertiga tadi dan sisanya batal. dan jika seseorang mewasiatkan sepertiga hartanya untuk Zaid dan untuk angin, maka dalam masalah ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Semuanya untuk Zaid, karena menyebut untuk angin hanya main-main saja.

Pendapat Kedua: Untuk Zaid separuhnya, dan selebihnya batal. Sama seperti masalah yang sebelumnya tadi. Dan jika dia mengatakan, "Dua pertiganya untuk Allah dan Zaid," maka dalam masalah ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Semuanya untuk Zaid. Menyebut Allah adalah untuk mendapatkan berkah, sebagaimana firman Allah ﷻ, ﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ

لِلَّهِ خُمُسَهُ، *"Ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya seperlima untuk Allah."* (Qs. Al Anfaal [8]: 41).

Pendapat Kedua: Yang separuh diberikan kepada Zaid, dan sisanya diberikan kepada orang-orang fakir, karena semua yang diperuntukkan bagi Allah ﷻ itu diberikan kepada orang-orang fakir.

Pasal: Jika seseorang berwasiat untuk anak yang dikandung oleh seorang wanita, lalu dia melahirkan anak kembar laki-laki dan perempuan, maka wasiat diberikan kepada mereka berdua secara sama. Karena ini merupakan pemberian, maka harus diberikan secara sama antara yang laki-laki dan yang perempuan. Jika seseorang berwasiat, "Jika wanita ini melahirkan anak laki-laki, maka kalau lahir laki-laki dia akan mendapatkan seribu dinar dan kalau lahir perempuan dia akan mendapatkan seribu dinar," lalu ternyata wanita itu melahirkan anak laki-laki dan anak perempuan, maka si anak laki-laki berhak mendapatkan seribu dinar dan anak perempuan berhak mendapatkan seratus dinar. Jika wanita itu melahirkan anak yang berkelamin ganda, maka yang diberikan kepadanya adalah seratus dinar, karena seratus inilah yang diyakini, dan sisanya menunggu sampai jelas. Jika wanita itu melahirkan dua anak laki-laki atau dua anak perempuan, maka dalam masalah ini ada tiga pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Ahli waris memberikan seribu dinar kepada yang dia kehendaki dari dua anak laki-laki tadi, dan memberikan seratus dinar kepada yang dia kehendaki dari dua anak perempuan tadi. Sebab, wasiatnya hanya untuk salah satu mereka saja. Jadi, tidak bisa diberikan kepada keduanya. Ketetapan ijtihad dalam masalah ini dibebankan kepada ahli waris. Sama jika seandainya seseorang mewasiatkan salah satu budaknya kepada orang lain.

Pendapat Kedua: Dua anak yang laki-laki harus diberi seribu dinar dan dua anak yang perempuan diberikan seratus dinar. Sebab, salah satunya tidak ada yang lebih istimewa daripada yang lain. Jadi keduanya harus diperlakukan sama. Ini berbeda dengan masalah budak yang memang diberikan untuk ahli waris. Sementara masalah di sini tidak demikian.

Pendapat Ketiga: Seribu dinar digantungkan di antara dua anak laki-laki, dan seratus dinar lagi digantungkan di antara anak perempuan, sampai keduanya berusia baligh lalu berdamai. Sebab, wasiatnya hanya untuk salah satu dari mereka. Jadi, tidak boleh hanya diberikan kepada yang satu saja, dan ahli waris tidak perlu disuruh memilih. Makanya harus digantungkan. Jika dia mengatakan kepada seorang perempuan, "Kalau bayi dalam perutmu itu laki-laki dia akan mendapatkan seribu dinar, dan kalau perempuan dia akan mendapatkan seratus dinar," lalu perempuan tersebut melahirkan bayi laki-laki dan bayi perempuan, maka salah seorang dari mereka tidak mendapatkan

**apa-apa. Sebab, syarat ini berlaku kalau yang di dalam perut semua laki-laki atau semua perempuan. Sementara salah satu di antara keduanya tidak ditemukan.**

## Penjelasan Hukum:

Jika seseorang mewasiatkan sepertiga hartanya kepada orang lain, "Terserah mau dia berikan kepada siapa yang dia inginkan," maka dia tidak boleh mengambilnya untuk dirinya sendiri, meskipun dia sangat membutuhkannya. Sebab, dia disuruh untuk memberikan wasiat tersebut, bukan untuk mengambilnya. Dia juga tidak boleh memberikannya kepada ahli waris orang yang berwasiat meskipun dia sangat membutuhkannya, karena ahli waris dilarang menerima wasiat. Dia juga tidak boleh menitipkannya kepada dirinya sendiri, atau menitipkannya kepada orang lain. Asy-Syafi'i mengatakan, bahwa menurut kami dia boleh memberikannya kepada keluarga mendiang yang sangat membutuhkan sampai mereka kaya, bukan kepada selain mereka, atau juga kepada saudara sepersusuan karena hakikatnya mereka bukan kaum kerabat.

Jika sang mendiang tidak memiliki kerabat dari jalur ayah dan ibu, akan tetapi dia memiliki kerabat dari jalur sepersusuan, maka menurut kami harus diberikan kepada mereka. Dan jika mendiang juga tidak punya kerabat dari jalur sepersusuan, maka wasiat itu diberikan kepada para tetangganya yang paling dekat, lalu yang lebih dekat, dan seterusnya. Tetapi batas terjauh tetangga adalah empat puluh rumah dari semua arah, terutama tetangga

yang paling membutuhkan, sehingga di tangannya sudah tidak ada lagi yang mungkin bisa dikeluarkan pada saat itu.

**Cabang:** Jika seseorang berwasiat sepertiga untuk Allah dan untuk Zaid, maka menurut ulama madzhab kami masalah ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Sepertiga untuk Zaid. Sedangkan menyebut nama Allah ﷻ dalam wasiat bertujuan untuk mendapatkan berkah.

Pendapat Kedua: Diberikan kepada Zaid separuh, dan yang separuhnya lagi diberikan kepada orang-orang fakir. Berdasarkan hal ini, jika sepertiga itu sepenuhnya diberikan kepada Zaid, maka dia harus menanggung separuh lainnya.

Jika seseorang mengatakan, "Berikan dua pertiga hartaku untuk jalan Allah ﷻ atau untuk jalan kebajikan atau untuk jalan balasan pahala. Asy-Syafi'i رحمه الله mengatakan, harus dibagi beberapa bagian. Wasiat tersebut diberikan kepada kaum kerabatnya yang fakir maupun yang kaya, kepada orang-orang fakir, kepada orang-orang miskin, kepada kaum budak, kepada orang-orang yang menanggung utang, kepada *ibnu sabil*, dan kepada orang yang menunaikan ibadah haji. Termasuk juga kepada tamu, peminta-minta, dan orang-orang yang susah lainnya. Jika orang yang diberi wasiat tidak melakukan hal ini, maka dia harus menanggung bagian orang-orang yang tidak diberinya padahal mereka ada.

**Cabang:** Asy-Syafi'i رحمه الله mengatakan, boleh mewasiatkan untuk bayi yang masih berada di dalam perut jika sang bayi itu

keluar dari perut itu minimal enam bulan. Jika bayi yang keluar itu berupa beberapa laki-laki dan beberapa perempuan, maka wasiat dibagi sama di antara mereka. Mereka adalah untuk orang yang diberi wasiat. Masalah ini mencakup dua pasal:

Pasal Pertama: Wasiat untuk kandungan

Pasal Kedua: Mewasiatkan kandungan. Mewasiatkan kandungan hukumnya boleh, karena dalam masalah warisan yang lebih sempit saja dia bisa memiliki, apalagi dalam masalah wasiat yang lebih luas. Jika seseorang menyatakan ikrar untuk kandungan secara mutlak, maka menurut salah satu pendapat hukumnya adalah batal.

Perbedaan antara wasiat dan ikrar adalah, bahwa wasiat itu lebih berpotensi tidak diketahui daripada ikrar. Kita tahu, bahwa jika seseorang berwasiat untuk orang yang sedang berada di dalam rumah itu misalnya, maka hukumnya sah. Akan tetapi jika dia berikrar untuk orang yang sedang berada di rumah itu, maka hukumnya tidak sah.

Jika seseorang mengatakan, "Aku mewasiatkan seribu dinar untuk bayi yang ada dalam kandungan perempuan ini," maka harus ditinjau terlebih dahulu keadaannya sewaktu dia melahirkan. Jika dia melahirkan sang bayi kurang dari enam bulan sejak wasiat itu diucapkan, -bukan sejak kematian orang yang berwasiat- maka wasiat tersebut hukumnya sah. Sebab, kita tahu bahwa bayi dalam kandungan itu sudah ada saat berwasiat.

Jika dia melahirkan sang bayi lebih dari empat tahun sejak wasiat diucapkan, maka wasiat tersebut hukumnya batal. Sebab, bisa jadi sang bayi itu baru ada setelah pengucapan wasiat itu. Jika bayi belum ada sewaktu wasiat diucapkan, dan jika dia dilahirkan

lebih dari enam bulan pada saat wasiat dan kurang dari empat tahun, dimana dia juga memiliki suami yang mungkin menggaulinya, sehingga kemudian hal itu terjadi darinya, maka wasiatnya batal karena kemungkinan terjadinya hal itu. Dengan keraguan seperti itu, dia tidak berhak mendapatkan wasiat itu. Dan jika dia tidak memiliki suami yang dapat menggaulinya, maka wasiat itu hukumnya boleh. Status hukum sang bayi disamakan dengan yang jelas, begitu pula dengan wasiat.

Jika dia melahirkan anak laki-laki atau perempuan, maka wasiat itu untuknya. Jika dia melahirkan anak laki-laki dan anak perempuan, maka wasiat itu untuk mereka berdua yang masing-masing mendapatkan separuh. Sebab, ini adalah hibah, bukan pembagian harta warisan. Kecuali jika orang yang berwasiat mengutamakan anak laki-laki atas anak perempuan, atau sebaliknya. Maka itulah yang harus dilaksanakan. Jika orang yang berwasiat mengatakan kepada seorang wanita, "Apabila kamu melahirkan anak laki-laki, maka dia mendapatkan seribu dinar, dan jika kamu melahirkan anak perempuan, maka dia akan memperoleh seratus dinar," maka jika dia melahirkan anak laki-laki, dia mendapatkan seribu dinar, dan jika dia melahirkan anak perempuan, dia mendapatkan seratus dinar. Jika dia melahirkan anak kembar dua laki-laki dan perempuan, maka anak laki-laki itu mendapatkan seribu dinar dan anak perempuan mendapatkan seratus dinar. Jika dia melahirkan anak yang berkelamin ganda, maka dia diberi seratus dinar, karena inilah yang meyakinkan dan akan digenapi menjadi seribu dinar jika belakangan ternyata dia berkelamin laki-laki. Jika dia mengatakan, "Jika bayi di dalam perutmu itu laki-laki, maka dia mendapatkan seribu dinar, dan jika itu perempuan, maka dia mendapatkan seratus dinar," lalu dia melahirkan kembar dua laki-laki semua atau kembar dua

perempuan semua, maka wasiatnya sah. Dan dalam hal ini ada tiga pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i, sebagaimana yang dituturkan oleh Ibnu Suraih:

Pendapat Pertama: Para ahli waris harus memberi seribu dinar. Maksudnya, diberikan kepada salah satu di antara dua anak laki-laki tersebut yang mereka inginkan, dan mereka juga harus memberinya seratus dinar kepada salah satu di antara dua anak perempuan tersebut yang mereka inginkan. Sebab, wasiatnya hanya untuk salah satu dari keduanya. Jadi, tidak bisa diberikan kepada keduanya. Dalam masalah ini sama seperti seseorang yang berwasiat untuk salah seorang budaknya.

Pendapat Kedua: Kedua seribu dinar menjadi milik bersama kedua anak laki-laki, dan seratus dinar menjadi milik bersama kedua anak perempuan. Sebab, wasiat ini adalah wasiat untuk seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan, dimana salah satu di antara kedua anak laki-laki tersebut tidak lebih utama daripada yang lain, sehingga mereka bersekutu. Dalam masalah ini tidak perlu dikembalikan kepada pilihan ahli waris. Berbeda dengan berwasiat untuk salah satu di antara dua orang budak yang dimiliki oleh ahli waris. Maka boleh dikembalikan kepada pilihan ahli waris.

Pendapat Ketiga: Seribu dinar digantungkan di antara dua anak laki-laki, dan seratus dinar juga digantungkan di antara dua anak perempuan, sampai mereka berdamai sendiri setelah baligh nanti. Sebab, wasiat hanya diberikan untuk satu orang. Oleh karena itu, tidak boleh menjadi milik bersama di antara dua orang. Ahli waris juga tidak berhak memilih. Jadi, harus digantungkan seperti tadi.

Jika seseorang mengatakan kepada seorang wanita, "Jika bayi dalam perutmu itu laki-laki, maka dia mendapat seribu dinar dan jika bayi dalam perutmu itu perempuan, maka dia mendapat seratus dinar," lalu dia melahirkan dua anak kembar laki-laki dan perempuan, maka salah satu di antara kedua anak itu tidak mendapatkan apa-apa. Berbeda kalau dia mengatakan, "Jika di dalam perutmu itu bayi laki-laki." Sebab, jika dia mengatakan, "Jika bayi dalam perutmu itu laki-laki," ini berarti dia menjadikan kelahiran si bayi berkelamin laki-laki sebagai syarat terhadap bayi sekaligus wasiat. Jika kemudian bayi yang dikandung lahir laki-laki dan perempuan, maka syarat tersebut tidak terwujud, sehingga wasiatnya tidak sah.

Jika seseorang mengatakan kepada seorang wanita, "Jika di dalam perutmu itu bayi laki-laki," maka dia tidak menjadikan hal itu sebagai syarat bayi yang dikandung, tetapi sebagai syarat wasiat, sehingga wasiatnya sah. Demikian pula seandainya dia mengatakan, "Jika di dalam perutmu itu bayi laki-laki" itu sama dengan dia mengatakan, "Jika bayi dalam perutmu itu perempuan." Jadi, kalau dia melahirkan anak laki-laki dan perempuan, maka tidak ada wasiat sama sekali. Demikian pula jika dia mengatakan, "Kalau bayi dalam perutmu itu laki-laki, maka dia mendapatkan seribu dinar" lalu dia melahirkan dua anak laki-laki, maka tentang wasiatnya ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Hukumnya batal, sama seandainya dia melahirkan seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan.

Pendapat Kedua: Hukumnya boleh, karena masing-masing dari keduanya adalah anak laki-laki, sehingga keduanya bersekutu dalam sifat. Tentang tambahan tidak menjadi masalah. Ini berdasarkan ketiga pendapat yang sebelumnya telah dituturkan

oleh Ibnu Suraih ini, maka wasiat tidak boleh dikembalikan kepada penjelasan ahli waris dalam hal memberikan seribu dinar kepada salah seorang anak laki-laki tersebut, dan ini merupakan pendapat pertama dari Ibnu Suraih.

Kedua, kedua anak laki-laki itu bersekutu di dalamnya.

Ketiga, seribu dinar digantungkan di antara kedua anak laki-laki, sampai mereka berdamai.

Masalah: Jika seseorang mengatakan, "Aku berwasiat untuk bayi yang dikandung wanita ini dari suaminya," lalu dia melahirkan seorang anak yang dinafikan oleh sang suami dengan sumpah *li'an*, maka tentang wasiatnya ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Ini merupakan pendapat Ibnu Suraij, bahwa wasiatnya batal, karena *li'an*-nya telah menafikan si anak darinya.

Pendapat Kedua: Ini merupakan pendapat Abu Ishaq Al Marwazi, bahwa wasiatnya boleh, karena *li'an* sang suami itu hanya khusus menafikan nasab saja, bukan hukum-hukum lainnya yang menyangkut anak. Kita tahu, bukankah wanita itu harus menjalani masa *iddah*? Jika dia dituduh berzina oleh orang lain, maka dia juga harus menjalani masa *iddah* untuk itu. Jika sang suami kembali dan mengakui anak tersebut, maka nasabnya akan disambungkan. Namun jika dia melahirkan setelah dithalak tiga oleh sang suami tersebut, dan lebih dari empat tahun sejak ditalak serta kurang dari enam bulan sejak pengucapan wasiat, maka tidak ada wasiat sama sekali, karena kita tahu itu bukan darinya.

Masalah lain: Jika budak perempuan yang diwasiatkan itu melahirkan seorang anak dalam keadaan meninggal dunia, maka

tidak ada wasiat sama sekali, sebagaimana juga tidak ada pembagian harta pusaka sama sekali. Jika dia melahirkan sang anak dalam keadaan meninggal dunia, maka wasiatnya sah, dan itu bagi ahli waris si bayi, sama seperti warisan. Jika seseorang memukul perut wanita itu sehingga janin yang dikandungnya itu mengalami keguguran dalam keadaan mati, maka orang yang memukulnya itu harus dihukum *qishas*, dan tidak ada wasiat sama sekali sebagaimana tidak ada pembagian harta pusaka sama sekali.

**Asy-Syirazi ﷺ mengatakan: Pasal: Jika seseorang mewasiatkan kepada orang lain sebagian dari hartanya, maka hak *khiyar* diberikan kepada ahli waris tentang banyak dan sedikitnya. Karena kalimat "*sebagian*" ini digunakan untuk sedikit dan banyaknya.**

**Pasal: Jika seseorang mewasiatkan kepada orang lain seperti bagian salah seorang dari ahli warisnya, maka dia diberi bagian yang paling sedikit di antara mereka, karena itu adalah bagian salah seorang mereka.**

**Jika dia mewasiatkan kepada orang lain seperti bagian seorang anak lelakinya dan dia memang memiliki seorang anak lelaki, maka orang yang diwasiati memperoleh wasiat separuh hartanya. Sebab, bisa jadi orang ini memperoleh bagian seperti bagian seorang anak lelaki secara penuh, atau dia bersekutu dengan sang anak lelaki tersebut. Sesungguhnya dia ingin menyamakan bagian orang tersebut dengan**

bagian anak lelakinya. Padahal itu hanya berlaku pada masalah yang telah kami kemukakan.

Jika dia memiliki dua orang anak lelaki lalu dia berwasiat untuk seseorang seperti bagian salah satu anaknya, maka orang yang diberi wasiat itu memperoleh sepertiga.

Jika dia mewasiatkan untuknya bagian puteranya, maka wasiatnya batal, karena bagian anaknya itu untuk anaknya. Jadi tidak sah mewasiatkannya, sama seperti seandainya dia mewasiatkan untuk orang itu berupa harta anaknya yang bukan harta warisan.

Di antara ulama madzhab kami ada yang mengatakan, bahwa hukumnya sah, dimana harta dibagi berdua. Sama seandainya dia mewasiatkan untuknya seperti bagian anaknya. Jika dia mewasiatkan untuknya seperti bagian anaknya dan dia memiliki anak yang kafir atau yang membunuh, maka wasiatnya batal, karena dia mewasiatkan seperti bagian orang yang tidak punya bagian sama sekali. Jadi, dia sama seandainya dia mewasiatkan seperti bagian saudaranya dan dia juga memiliki seorang anak.

**Penjelasan:**

Asy-Syafi'i ﷺ mengatakan, jika seseorang mengatakan kepada si fulan, "Aku wasiatkan untukmu sebagian hartaku," kami tidak tahu berapa ukuran banyak dan sedikit itu.

Yang jelas jika seseorang mewasiatkan sebagian hartanya, baik sedikit maupun banyak, tanpa menyebutkan berapa nominalnya, maka wasiat seperti itu hukumnya boleh. Penjelasannya dikembalikan kepada ahli waris. Apa yang mereka jelaskan tentang masalah ini harus diterima, kendatipun mungkin orang yang diberi wasiat itu menuntut yang lebih banyak. Sebab, kalimat "sebagian" itu dalam segi bahasa atau syari'at atau tradisi tidak disebutkan secara khusus dengan jumlah tertentu, karena kalimat ini bisa digunakan untuk jumlah yang banyak maupun jumlah yang sedikit disebabkan banyak atau sedikit itu tidak ada batasannya yang pasti. Sesuatu bisa disebut sedikit jika dibandingkan dengan sesuatu yang lebih banyak darinya, dan sebaliknya sesuatu bisa disebut banyak jika dibandingkan dengan sesuatu yang lebih sedikit darinya.

Menurut pendapat yang dikutip dari Atha` dan Ikrimah, bahwa mewasiatkan sebagian harta yang tidak diketahui dengan jelas berapa jumlahnya hukumnya adalah batal. Tetapi pendapat ini salah, karena wasiat yang tidak diketahui itu tidak menghalangi kebolehannya. Kita tahu, jika seseorang mewasiatkan sepertiga hartanya tanpa tahu berapa jumlahnya bukankah itu hukumnya boleh? Anas bin Malik pernah mewasiatkan untuk Tsabit Al Bannani seperti bagian salah seorang anaknya.

Tentang seseorang yang mewasiatkan hartanya sebesar bagian warisan, ulama madzhab kami berselisih pendapat. Menurut pendapat yang dikutip dari Abdullah bin Mas'ud, Hasan Al Bashri, Iyas bin Mu'awiyah, Sufyan Ats-Tsauri, dan Ahmad bin Hanbal, bahwa orang yang diberi wasiat mendapatkan seperenam. Menurut Ibnu Suraih, dia diberi satu dari dua bagian yang telah ditentukan dengan pasti. Menurut Imam Abu Hanifah, dia diberi

bagian seperti bagian ahli waris yang paling sedikit bagiannya, asalkan tidak melebihi sepertiga. Jika melebihi, maka maksimal dia hanya diberi bagian sepertiga. Menurut Abu Tsaur, dia diberi bagian dari dua puluh empat bagian bagian warisan. Sementara menurut Abu Yusuf serta Muhammad, dia diberi bagian seperti bagian ahli waris yang paling sedikit bagiannya, asalkan tidak melebihi sepertiga.

Asy-Syafi'i mengatakan, saham adalah sebutan umum yang tidak dikhususkan dengan kadar atau jumlah tertentu, karena itu bisa mencakup sedikit dan banyak. Sama seperti kalimat *bagian*. Jadi, masalah ini harus dikembalikan kepada penjelasan para ahli waris. Ibnu Mas'ud meriwayatkan, bahwa sesungguhnya Nabi ﷺ memberi bagian seperenam kepada seseorang yang diberi wasiat satu saham. Ada yang mengatakan, bahwa ini berlaku untuk suatu barang yang mungkin ada buktinya, sehingga Nabi ﷺ menyuruh untuk memberikan seperenam kepada orang itu, atau para ahli waris mengakuinya. Jika seperti itu keadaannya, maka harus dikembalikan kepada para ahli waris. Apa yang mereka jelaskan, baik sedikit atau banyak, harus diterima, dimana ketika akan membagi mereka disumpah terlebih dahulu. Akan tetapi jika mereka tidak mau menjelaskan, mungkin karena mereka tidak mau atau mereka tidak memiliki penjelasan.

Jika mereka tidak punya penjelasan, maka dikembalikan kepada penjelasan orang yang diberi wasiat, dimana ketika akan membagi dia diminta bersumpah terlebih dahulu. Jika orang yang diberi wasiat juga tidak memiliki penjelasan sehingga mereka tidak mau menjelaskan, maka dalam masalah ini ada dua pendapat yang juga berlaku dalam masalah tentang seseorang yang berikrar secara global tetapi dia tidak mau menjelaskan.

Pendapat Pertama: Ahli waris ditahan sampai dia mau memberi penjelasan.

Pendapat Kedua: Dikembalikan kepada penjelasan orang yang diberi wasiat.

**Cabang:** Jika seseorang mewasiatkan seperti bagian salah seorang ahli warisnya tanpa menyebutkan jumlahnya, menurut Asy-Syafi'i ﵀, dia diberi seperti yang diterima oleh ahli waris yang paling sedikit bagiannya.

Menurut kami, dalam masalah ini wasiat idealnya diberikan sebagai hak berdasarkan keyakinan dan dalam jumlah yang paling sedikit. Tidak boleh ada tambahan yang berdasarkan keragu-raguan. Jadi, jika bagian warisan isteri yang paling sedikit, maka orang yang menerima wasiat itu diberi bagian seperti bagiannya. Atau jika bagian warisan anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki yang paling sedikit, maka orang yang menerima wasiat diberi bagian seperti bagian mereka. Perhitungannya adalah dengan menggunakan perhitungan bagian warisan masing-masing para ahli waris dari pokok bagian mereka yang telah ditentukan dengan pasti. Setelah digabungkan, selanjutnya harta dibagi di antara orang yang diberi wasiat dan para ahli waris berdasarkan jumlahnya.

Jika seseorang berwasiat seperti bagian ahli warisnya yang paling banyak bagiannya, maka juga harus mengacu pada bagian pusaka para ahli waris yang telah ditentukan dengan pasti. Jadi kalau misalnya terjadi perselisihan di antara para ahli waris, seperti sebagian mereka mengatakan, "Dia menginginkan seperti yang diterima oleh orang yang paling sedikit bagiannya di antara kita,"

dan sebagian mereka mengatakan yang sebaliknya, maka dia diberi dari bagian masing-masing pihak yang diakui.

Contohnya seperti ahli warisnya terdiri dari dua anak laki-laki dan dua anak perempuan, maka masing-masing dari anak laki-laki mendapatkan sebagian dan masing-masing anak perempuan juga mendapatkan sebagian, dimana orang yang menerima wasiat diberi seperti bagiannya anak laki-laki. Jika dia ingin seperti bagian anak perempuan, maka hartanya dibagi menjadi tujuh bagian. Empat bagian untuk dua anak laki-laki yang dibagi rata, dan tiga bagian untuk anak perempuan, serta yang satunya diberikan kepada orang yang menerima wasiat.

Jika seseorang meninggalkan satu anak laki-laki dan satu anak perempuan, lalu dia berwasiat untuk orang lain seperti bagian yang diterima oleh anaknya yang laki-laki, dan dia juga berwasiat untuk orang lain lagi seperti bagian yang diterima oleh anak perempuan, maka itu ada beberapa contoh:

Contoh Pertama: Dia menginginkan seperti bagian yang diterima oleh anak perempuan sebelum mewasiatkannya. Berdasarkan hal ini, maka orang pertama yang diberi wasiat mendapatkan seperlima harta seperti yang bagian anak laki-laki, dan orang kedua yang diberi wasiat mendapatkan seperempat harta seperti yang didapat oleh anak perempuan. Setelah itu, kemudian digantungkan pada izin kedua anak tersebut.

Contoh Kedua: Dia menginginkan seperti bagian yang diterima oleh anak perempuan sesudah mewasiatkannya. Berdasarkan hal ini, maka orang pertama yang diberi wasiat mendapatkan seperlima harta seperti yang bagian anak laki-laki, dimana orang kedua yang diberi wasiat mendapatkan seperenam

harta seperti yang didapat oleh anak perempuan. Setelah itu, kemudian digantungkan pada izin kedua anak tersebut.

Jika seseorang meninggalkan satu anak perempuan dan satu saudara laki-laki, lalu dia berwasiat untuk orang lain seperti bagian yang diterima oleh anak perempuannya tersebut, ulama madzhab kami berselisih dalam dua pendapat tentang berapakah yang menjadi hak orang yang diberi wasiat:

Pendapat Pertama: Dia mendapatkan seperempat yang merupakan separuh dari bagian anak perempuan. Sebab, jika dia bersama seorang anak perempuan, maka dia berhak mendapatkan seperempat yang merupakan separuh bagiannya, maka dia berhak mendapat separuh bagian anak laki-laki yang bersama anak perempuan.

Pendapat Kedua: Ini merupakan pendapat yang paling *shahih*, bahwa dia mendapatkan bagian sepertiga. Sebab bersama satu orang anak perempuan, bagiannya sama jika dia bersama dua anak perempuan. Begitu pula jika dia bersama anak laki-laki. Sama pula bagiannya jika dia bersama dua anak laki-laki. Masing-masing dari dua anak perempuan mendapatkan sepertiga. Begitu pula orang yang diberi wasiat mendapatkan sepertiga sama seperti bagian satu anak perempuan. Demikian pula seandainya dia mewasiatkan seperti bagian seorang saudara perempuan yang bersama seorang paman, maka tentang bagian yang didapat oleh orang yang diberi wasiat, maka di sini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Dia mendapatkan bagian seperempat.

Pendapat Kedua: Dia mendapatkan bagian sepertiga. Begitu pula jika dia bersama seorang anak perempuan dan

seorang saudara perempuan lain yang tidak bisa mewarisi, karena masing-masing dari keduanya apabila sendirian dia mendapatkan separuh, dan sisanya diserahkan ke kas negara. Jadi, apabila seseorang mewasiatkan seperti bagian seorang saudara laki-laki seibu, maka menurut salah satu pendapat dia memperoleh separuhnya seperenam, dan menurut pendapat lainnya dia memperoleh bagian seperenam.

Secara keseluruhan, dalam masalah ini yang menjadi dasar patokan adalah bagian ahli waris, tidak boleh melebihi dari itu. Jika para ahli waris mendapatkan bagian warisan yang sama, seperti semuanya adalah anak laki-laki, maka orang yang diberi wasiat mendapatkan bagian seperti bagian salah seorang mereka jika memang yang diwasiatkan seperti bagian salah seorang ahli warisnya.

Jika bagian para ahli waris berbeda-beda, maka dia mendapatkan bagian seperti yang didapat oleh yang paling sedikit bagian warisannya. Jika dia mewasiatkan seperti bagian ahli waris tertentu, maka orang yang diberi wasiat menerima jumlah yang sama seperti bagiannya ditambah dengan bagian yang telah ditentukan. Demikian pendapat mayoritas ulama, yang juga merupakan pendapat Abu Hanifah, Asy-Syafi'i, dan Ahmad.

Sementara menurut Malik, Ibnu Abi Laila, Zufar, dan Daud, "Dia diberi seperti bagian ahli waris yang ditentukan tadi, atau seperti bagian salah seorang para ahli waris jika mereka mendapatkan bagian yang sama dari pokok harta tanpa ada tambahan, dimana sisanya dibagi di antara para ahli waris lainnya, karena bagian seorang ahli waris sebelum wasiat, itu berasal dari harta pokok. Jika dia mewasiatkan seperti bagian puteranya, dimana dia hanya punya satu orang putera, maka wasiatnya

adalah seluruh harta. Jika dia memiliki dua orang putera, maka wasiatnya adalah separuhnya, dan jika punya tiga orang putera, maka wasiatnya adalah sepertiga.

Imam Malik menyatakan, jika bagian ahli waris berbeda-beda, maka harus dilihat berapa jumlah mereka, lalu dia diberi satu bagian dari jumlah mereka, karena tidak mungkin menghitung semua bagian mereka yang tidak sama. Oleh karena itu, dihitung secara per kepala. Sebelumnya sudah kami kemukakan, bahwa yang dijadikan patokan dalam masalah ini adalah ahli waris. Ini menunjukkan batalnya yang menyalahi hal itu.

**Cabang:** Asy-Syafi'i ﷺ mengatakan, jika seseorang berwasiat seperti bagian puteranya, padahal dia hanya memiliki satu orang putera, maka orang yang diberi wasiat itu mendapatkan separuh. Dan jika si putera tidak mengizinkan, maka dia memperoleh sepertiga.

Itu tadi adalah pendapat Abu Hanifah dan para ulama madzhabnya. Jika puteranya tidak mengizinkan, maka wasiat dikembalikan kepada sepertiga. Imam Malik, Zufar bin Al Hudzail, dan Daud bin Ali mengatakan, bahwa dalam hal itu adalah dengan mewasiatkan seluruh harta. Buktinya, bahwa bagian puteranya – jika dia tidak punya putera selainnya– adalah semuanya. Akan tetapi ini salah ditinjau dari tiga alasan:

Alasan Pertama: Bagian seorang anak laki-laki itu pokok, sedangkan berwasiat seperti bagiannya itu merupakan cabang. Jadi, hukum yang menyangkut cabang tidak bisa menghilangkan hukum yang menyangkut hal pokoknya.

Alasan Kedua: Jika yang diwasiatkan itu semua harta, maka berarti sang anak laki-laki tidak mendapatkan bagian sama sekali. Dan jika sang anak laki-laki itu tidak mendapatkan bagian sama sekali, maka mewasiatkan seperti itu hukumnya batal.

Alasan Ketiga: Mewasiatkan seperti bagian anak laki-laki itu berarti menyamakan bagian orang yang diberi wasiat dengan bagian si anak laki-laki. Artinya, bahwa masing-masing mendapat separuh. Namun jika semua harta itu diberikan kepada orang yang diberi wasiat, maka itu berarti membatalkan pembagian yang sama di antara keduanya. Menjawab pendapat yang menyatakan bahwa bagian anak laki-laki adalah semuanya, dimana dia memang mendapatkan semua harta jika tidak ada wasiat. Juga karena ada wasiat, maka dia tidak berhak mendapatkan semua.

Mengomentari ucapan seseorang yang berwasiat kepada orang lain, "Aku beri kamu bagian seperti bagian puteraku," beda antara keduanya adalah dia tidak memberi bagian kepada puteranya karena adanya wasiat. Jadi, itu adalah mewasiatkan semua harta. Berdasarkan hal ini seandainya dia mengatakan, "Aku beri kamu bagian seperti bagian puteraku," maka menurut sebagian besar ulama madzhab kami, wasiat seperti itu batal. Ini juga pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad, karena mewasiat seperti itu adalah mewasiatkan sesuatu yang tidak bisa dimiliki. Sebab, bagian sang anak laki-laki adalah miliknya, bukan milik ayahnya. Namun menurut sebagian ulama madzhab kami lainnya, wasiat seperti itu boleh. Ini juga merupakan pendapat Imam Malik.

Jika seseorang mewasiatkan seperti bagian anak laki-lakinya, padahal dia tidak mempunyai anak laki-laki sama sekali, maka wasiat seperti itu hukumnya batal. Sama seperti misalnya dia

memiliki seorang anak laki-laki tetapi kafir atau pembunuh yang ditetapkan tidak berhak mendapatkan bagian sama sekali.

**Cabang:** Asy-Syafi'i ﷺ mengatakan, jika seseorang mengatakan, "Aku mewasiatkan seperti bagian salah satu puteraku, dimana dia mempunyai dua orang putera, maka orang yang diberi wasiat itu mendapat bagian sepertiga. Jika dia mempunyai tiga orang putera, maka orang yang diberi wasiat itu mendapatkan bagian seperempat, sehingga bagiannya sama seperti bagian salah seorang dari mereka.

**Menurutku (Al Muthi'i):** Inilah pendapat Imam Ahmad dan para ulama madzhabnya.

Menurut Imam Malik, bersama dua orang putera, dia mendapatkan bagian separuh; bersama tiga orang putera, dia mendapatkan bagian sepertiga; dan bersama empat orang putera, dia mendapatkan bagian seperempat. Kami sudah kemukakan alasan atas kesalahan pendapat ini, sebab hal ini berarti lebih mengutamakan orang yang diberi wasiat daripada putera orang yang berwasiat.

**Menurutku (Al Muthi'i):** Jika seseorang mengatakan kepada orang yang diberi wasiat, "Aku memberimu bagian seperti bagian seorang anak laki-laki," dan dia mempunyai dua orang anak laki-laki, maka wasiat seperti itu hukumnya batal. Sebab, itu sama dengan mewasiatkan seperti bagian anak laki-laki yang menjadi miliknya, sehingga sang ayah tidak boleh

mewasiatkannya. Hal ini sama seandainya dia mewasiatkan sesuatu yang dimiliki oleh anaknya dari hasil kerjanya atau dari warisan. Tetapi di antara ulama madzhab kami ada yang menganggap sah wasiat seperti itu. Mereka menyamakannya dengan ucapan seseorang, "Aku mewasiatkan seperti bagian salah satu puteraku." *Wallahu A'lam.*

**Asy-Syirazi ﷺ mengatakan: Pasal: Jika seseorang mewasiatkan dua kali lipat seperti bagian salah seorang anaknya, maka orang yang diberi wasiat diberi dua bagian salah seorang mereka. Hal ini berdasarkan riwayat bawa Umar ﷺ melipatkan pungutan sedekah atas orang-orang Nashrani Bani Taghlib. Dengan kata lain, dia memungut dua kali lipat dari yang dia pungut pada kaum muslimin. Jika dia mewasiatkan dua kali lipat seperti bagian salah seorang anaknya, maka orang yang diberi wasiat itu diberi tiga bagian salah seorang dari mereka. Abu Tsaur berkata, dia diberi empat kali lipat. Akan tetapi ini salah, karena melipat gandakan dua kali itu berarti dua dan ditambah yang seperti keduanya.**

**Pasal: Jika seseorang mewasiatkan untuk orang lain sepertiga hartanya, dan juga mewasiatkan untuk orang lain lagi separuhnya, dimana para ahli waris memperbolehkan harta dibagi lima di antara mereka berdua sehingga orang yang diberi wasiat sepertiga mendapatkan dua bagian, dan orang yang diberi wasiat separuh mendapat tiga bagian.**

Jika para ahli waris tidak mengizinkan, maka harta dibagi lima di antara mereka berdua dengan cara seperti yang kami kemukakan sebelumnya. Sebab, membagi yang selisih terhadap harta yang cukup itu sama seperti membagi yang selisih terhadap harta yang tidak cukup. Perkara ini sama seperti harta pada pembagian warisan, dan harta yang ada pada kreditur.

Jika seseorang mewasiatkan semua hartanya kepada orang lain, dan mewasiatkan sepetiganya kepada orang lain lagi, dan hal itu diperbolehkan oleh para ahli waris, maka harta dibagi empat antara mereka berdua, sehingga orang yang diberi wasiat semua harta mendapat tiga bagian, dan orang yang diberi wasiat sepertiga mendapat satu bagian. Sebab, bagian dalam wasiat itu sama seperti bagian yang berlaku dalam pembagian warisan. Jika jumlahnya melebihi dari harta yang ada, maka diambilkan dari bagian yang telah ditentukan dengan pasti. Begitu pula yang berlaku dalam wasiat. Jika para ahli waris tidak memperbolehkan, maka sepertiganya itu dibagi seperti pembagian semuanya.

**Penjelasan:**

Asy-Syafi'i ﷺ mengatakan, jika seseorang mengatakan, "Aku wasiatkan untuknya dua kali lipat dari bagian yang diterima oleh puteraku," maka dia harus diberi dua kali lipat dari bagian puteranya. Jika dia mengatakan, "Aku wasiatkan untuknya dua kali lipat dari bagian yang diterima oleh puteraku," maka jika

bagian puteranya seratus dinar berarti dia mendapatkan tiga ratus dinar. Demikian yang berlaku untuk kelipatannya.

Jika seseorang mewasiatkan untuk orang lain seperti bagian salah seorang anak-anaknya secara dua kali lipat, maka dia mendapatkan dua bagian. Jadi, jika bagian sang putera seratus, maka dia mendapatkan bagian dua ratus. Demikian yang dikatakan oleh sebagian besar ulama pakar fikih.

Abu Ubaidah Al Qasim bin Salam mengatakan, bahwa satu kali lipat adalah satu yang sepertinya. Dia berpedoman pada firman Allah ﷻ, يُضَٰعَفۡ لَهَا ٱلۡعَذَابُ ضِعۡفَيۡنِۚ *"Niscaya akan di lipat gandakan siksaan kepada mereka dua kali lipat."* (Qs. Al Ahzaab [33]:30). Dan juga berdasarkan firman Allah ﷻ, فَـَٔاتَتۡ أُكُلَهَا ضِعۡفَيۡنِ *"Maka kebun itu menghasilkan buahnya dua kali lipat."*(Qs. Al Baqarah [2]: 265). Jika dua kali lipat itu adalah dua yang sepertinya, maka satu kali lipat adalah satu.

Menurut kami, satu kali lipat adalah dua yang sepertinya, berdasarkan firman Allah ﷻ, إِذٗا لَّأَذَقۡنَٰكَ ضِعۡفَ ٱلۡحَيَوٰةِ وَضِعۡفَ ٱلۡمَمَاتِ *"Kalau terjadi demikian, benar-benarlah Kami akan rasakan kepadamu (siksaan) berlipat ganda di dunia ini dan begitu (pula siksaan) berlipat ganda sesudah mati."* (Qs. Al Israa` [17]: 75). Juga berdasarkan pada firman Allah ﷻ, فَأُوْلَٰٓئِكَ لَهُمۡ جَزَآءُ ٱلضِّعۡفِ بِمَا عَمِلُواْ *"Mereka itulah yang memperoleh balasan yang berlipat ganda disebabkan apa yang telah mereka kerjakan."* (Qs. Saba` [34]: 37).

Diriwayatkan dari Umar, bahwa Umar ﷺ pernah melipatkan sedekah atas orang-orang Nashrani Bani Taghlib. Dia memungut sepuluh dari dua ratus. Dia bertanya kepada Hudzaifah dan Utsman bin Hanif, "Mungkin kalian telah membebani bumi dengan beban yang tidak dia sanggupi?." Utsman menjawab, "Sekalipun Anda melipatkan gandakan beban atas bumi dia tetap kuat membawanya." Az-Zuhri berkata, satu kali lipat adalah satu yang sepertinya ke atas.

Al Mawardi dalam *Al Haawi* memaparkan, bukti bahwa satu kali lipat itu dua yang sepertinya adalah, bahwa perbedaan nama itu menuntut perbedaan yang diberi nama, kecuali yang dikhususkan karena ada dalil.

Tentang masalah ayat tersebut ada dua jawaban sebagai berikut:

Jawaban Pertama: Seperti yang dikutip oleh Abul Abbas dari Al Atsram dari seorang ulama ahli tafsir, bahwa Allah ﷻ akan merasakan siksaan terhadap mereka tiga kali lipat dari orang lain jika mereka sampai melakukan perbuatan yang keji. Jadi, ayat ini bukan dalil untuk itu.

Jawaban Kedua: Redaksi, "melipat gandakan" mungkin digunakan sebagai majas atau kiasan. Sementara hukum itu tidak boleh dikaitkan dengan majas, melainkan dengan suatu yang hakiki.

**Hukum:** Jika seseorang mewasiatkan untuk orang lain dua kali lipat bagian puteranya, para ulama berbeda dalam tiga pendapat tentang masalah ini:

Pendapat Pertama: Ini merupakan pendapat Imam Malik, bahwa orang yang diberi wasiat itu mendapat dua kali lipat bagiannya. Jika satu kali lipat itu satu sepertinya, maka dua kali lipat adalah dua kali sepertinya.

Pendapat Kedua: Ini merupakan pendapat Abu Tsaur, bahwa orang yang diberi wasiat mendapat empat kali lipat bagiannya. Jika satu kali lipat itu dua sepertinya, maka dua kali lipat adalah empat kali sepertinya.

Pendapat Ketiga: Ini merupakan pendapat Asy-Syafi'i ﷺ dan sebagian besar ulama ahli fikih, bahwa orang yang diberi wasiat mendapat tiga kali lipat bagiannya. Jadi, jika bagian anak laki-laki itu seratus, maka jika itu ditambah dua kali lipatnya lagi, berarti menjadi tiga ratus. Artinya kalau seseorang mewasiatkan untuk orang lain tiga kali lipat bagian anak laki-lakinya, maka dia berhak mendapatkan sebanyak empat bagian yang sama. Begitu seterusnya.

**Cabang:** Asy-Syafi'i ﷺ mengatakan, jika seseorang mewasiatkan untuk orang lain sepertiga hartanya, mewasiatkan untuk orang lain lagi separuhnya, dan mewasiatkan untuk orang lain lagi seprempatnya, sehingga jumlah wasiat-wasiat ini lebih tinggi daripada total hartanya, maka ada tiga kemungkinan pada sikap para ahli warisnya. Mungkin mereka semua memperbolehkannya, mungkin mereka semua menolaknya, dan mungkin sebagian mereka memperbolehkan dan sebagian lagi menolaknya.

Jika mereka semua memperbolehkannya, maka harta dibagi di antara mereka sesuai dengan bagian-bagian mereka, yaitu

tiga belas bagian. Untuk orang yang diberi wasiat separuh mendapat enam bagian, untuk orang yang diberi wasiat sepertiga mendapat empat bagian, dan untuk orang yang diberi wasiat seperempat mendapat tiga bagian. Inilah yang disepakati oleh semua ulama. Imam Abu Hanifah dan lainnya juga tidak menentang hal ini.

**Asy-Syirazi ﷺ mengatakan: Pasal: Jika seseorang mengatakan, "Beri dia seorang budakku," padahal dia tidak memiliki budak sama sekali, atau dia mengatakan, "Beri dia seorang budakku berkebangsaan Ethiopia," padahal yang dia punya adalah budak Sand, atau dia mengatakan, "Beri dia seorang budakku berkebangsaan Ethiopia" dengan menyebutkan nama serta ciri-cirinya yang berkulit hitam atau putih, dan dia punya seorang budak berkebangsaan Ethiopia yang namanya sama tetapi ciri-cirinya lain, maka wasiat seperti itu batal. Alasannya, karena dia mewasiatkan apa yang tidak dimilikinya.**

**Jika dia punya beberapa orang budak, maka dia diberi satu budak yang sehat maupun yang cacat, karena dalam masalah memberikan budak tidak ada ketentuan yang mengikat. Jika budak miliknya itu meninggal dunia, maka wasiatnya batal, karena yang terkait dengan wasiat sudah tidak ada tanpa ada kelalaian. Jika budak-budak itu meninggal dunia sebelum kematian orang yang memberi wasiat, maka wasiat seperti itu batal. Alasannya, karena ketika tiba waktunya harus menunaikan kewajiban, dia tidak**

memiliki budak sama sekali. Jika budak-budak itu meninggal dunia setelah kematian orang yang memberi wasiat, maka dia berhak akan nilai salah seorang di antara mereka, karena itu merupakan imbalan atau kompensasi yang harus diberikan.

Pasal: Jika seseorang berwasiat untuk memerdekakan seorang budak, maka dimerdekakan atas namanya seorang budak apa saja. Namun di antara ulama madzhab kami ada yang mengatakan, tidak cukup hanya sembarang budak, melainkan budak yang sah untuk membayar *kafarat*. Sebab, memerdekakan yang dikenal dalam tradisi syari'at adalah memerdekakan budak yang sah untuk membayar *kafarat*. Jadi, harus diartikan seperti itu.

Jika dia berwasiat memerdekakan beberapa orang budak yang melebihi dari sepertiga, sementara para ahli waris juga tidak memperbolehkannya, maka yang dimerdekakan adalah budak yang senilai dengan sepertiga, karena wasiatnya terkait dengan semua budak yang diwasiatkan tadi dan ternyata itu sulit dipenuhi, maka yang diwasiatkan harus yang senilai dengan sepertiga.

Jika dia berwasiat memerdekakan beberapa orang budak, maka yang dimerdekakan adalah tiga orang budak saja, karena minimal dari kata yang menunjukkan banyak itu adalah tiga. Jika nilai ketiga orang budak tersebut melebihi dari sepertiga harta, maka yang dimerdekakan adalah yang nilainya tidak sampai melebihi dari sepertiga. Jika sepertiga masih tersisa

untuk dua orang budak, tetapi tidak cukup untuk sebagian saja budak yang ketiga, maka sisanya itu ditambahkan pada nilai harga dua budak. Dan jika cukup untuk membeli sebagian budak yang ketiga, maka dalam masalah ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Ditambahkan pada nilai harga kedua budak yang sudah ada. Hal ini berdasarkan riwayat yang menyatakan bahwa sesungguhnya Nabi ﷺ ditanya tentang budak yang paling baik. Beliau bersabda, أَكْثَرُهَا ثَمَنًا وَأَنْفَسُهَا عِنْدَ أَهْلِهَا "*Yang paling mahal harganya dan paling bernilai bagi pemiliknya.*"

Pendapat Kedua: Sisanya dibelikan untuk membeli sebagian budak yang ketiga. Hal ini berdasarkan sabda Nabi ﷺ, مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً أَعْتَقَ اللهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهَا عُضْوًا مِنْهُ مِنَ النَّارِ "*Barangsiapa memerdekakan seorang budak niscaya Allah akan membebaskan dari api neraka setiap anggota tubuhnya yang ada pada tubuh sang budak itu.*"

Pasal: Jika seseorang mengatakan, "Merdekakan beberapa orang budakku dari budak-budak milikku," dan yang dia punya adalah budak waria yang dihukumi budak laki-laki, maka dalam masalah ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Boleh, karena budak waria itu dihukumi sebagai budak.

Pendapat Kedua: Tidak boleh, karena budaknya ini tetap disebut budak waria. Jika dia mengatakan, "Merdekakan salah seorang di antara budak-budakku," dan di antara mereka ada budak yang waria dan tidak diketahui jenis kelaminnya, maka menurut pendapat yang diriwayatkan oleh Ar-Rabi' tentang orang yang mewasiatkan untuk me-*mukatab*-kan salah seorang budaknya, bahwa tidak boleh untuk budak yang waria itu.

Menurut pendapat yang dikutip dari Al Muzani, hal itu boleh. Di antara ulama madzhab kami ada yang mengatakan boleh, seperti yang dikutip oleh Al Muzani, dengan alasan karena dia juga termasuk budak. Di antara ulama madzhab kami juga ada yang mengatakan, bahwa itu tidak boleh, seperti yang dikutip oleh Ar-Rabi' berdasarkan alasan yang telah dikemukakan sebelumnya.

Pasal: Jika seseorang mengatakan, "Beri dia seekor kambing," maka boleh memberinya kambing yang sudah besar maupun kambing yang masih kecil, kambing domba atau kambing kacang, karena semua itu secara mutlak disebut kambing. Namun menurut pendapat yang telah di-*nash*, tidak boleh memberinya kambing hutan atau kambing kibas.

Di antara ulama madzhab kami juga ada yang mengatakan, boleh kambing jantan atau kambing betina. Sebab sebutan kambing itu meliputi yang jantan dan juga yang betina, sama seperti sebutan seseorang itu meliputi laki-laki dan juga perempuan.

Jika seseorang mengatakan, "Beri dia seekor kambing dari kambing-kambing betinaku," maka dia tidak boleh memberinya kambing yang jantan. Sebaliknya jika dia mengatakan, "Beri dia seekor kambing dari kambing-kambing jantanku," maka tidak boleh memberinya kambing yang betina. Jika dia mengatakan, "Beri dia seekor sapi betina," maka dia tidak boleh memberinya sapi yang jantan. Jika dia mengatakan, "Beri dia seekor unta betina," maka tidak boleh memberinya unta yang jantan, begitu pula sebaliknya.

Di antara ulama madzhab kami ada yang mengatakan, boleh memberinya unta jantan, begitu pula sebaliknya. Sebab, sebutan unta sama seperti manusia yang bisa laki-laki dan juga bisa perempuan.

Jika seseorang mengatakan, "Beri dia seekor unta atau seekor sapi atau seekor kambing," maka boleh memberinya yang jantan atau yang betina, karena itu adalah nama untuk jenis.

Pasal: Jika seseorang mengatakan, "Beri dia seekor ternak tunggangan, menurut pendapat yang dinash, boleh memberinya seekor kuda atau seekor *bighal* atau seekor keledai. Ulama madzhab kami berbeda pendapat tentang masalah ini. Abul Abbas, itulah yang diucapkan menurut kebiasaan penduduk Mesir. Dalam tradisi mereka, ternak tunggangan itu meliputi kuda, *bighal*, dan keledai.

Jika orang yang berwasiat itu penduduk Mesir, maka dia boleh memberi salah satu di antara ketiga jenis ternak tadi. Dan jika dia tinggal di selain negeri Mesir, maka dia harus memberikan seekor kuda, karena di negeri-negeri lain yang dimaksud dengan ternak tunggangan adalah kuda.

Menurut Abu Ishaq dan Abu Ali bin Abu Hurairah, bahwa boleh memberikan salah satu di antara ketiga jenis ternak tersebut di semua negeri, karena sebutan ternak tunggangan itu berlaku untuk semua. Jika dia mengatakan, "Beri dia seekor ternak tunggangan di antara ternak-ternak tunggananku," sementara dia hanya punya seekor dari ketiga jenis ternak tersebut, maka dia boleh memberikan ternaknya itu, karena hal itu terkait dengan hartanya, sedangkan dia tidak memiliki harta yang lain. Jika dia mengatakan, "Beri dia seekor ternak yang digunakan berperang untuk menghadapi musuh," maka dia hanya boleh memberi seekor kuda. Jika dia mengatakan, "Beri dia seekor ternak yang digunakan untuk mengangkut," maka dia hanya boleh memberi seekor keledai atau *bighal.* Dan jika dia mengatakan, "Beri dia seekor ternak yang dimanfaatkan keturunannya," maka dia hanya boleh memberi seekor kuda atau keledai. Alasannya, karena indikasi yang ada menunjukkan seperti yang kami kemukakan.

**Penjelasan:**

Hadits, "Nabi ﷺ ditanya tentang budak yang terbaik" diriwayatkan oleh Ahmad, Al Bukhari dan Muslim yang bersumber dari Abu Dzar رضي الله عنه.

Sedangkan hadits, مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً أَعْتَقَ اللهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهَا عُضْوًا مِنْهُ مِنَ النَّارِ "*Barangsiapa memerdekakan seorang budak niscaya Allah akan membebaskan dari api neraka setiap anggota tubuhnya yang ada pada tubuh sang budak itu.*" diriwayatkan oleh Ahmad, Al Bukhari dan Muslim yang bersumber dari Abu Hurairah.

Redaksi, "Beri dia seekor kambing di antara kambing-kambingku," ini seperti yang dikatakan oleh Asy-Syafi'i رحمه الله, bahwa jika seseorang mewasiatkan seekor kambing dari hartanya, seperti dikatakan kepada para ahli waris, "Beri dia seekor kambing," atau "Belikan untuknya seekor kambing," baik yang kecil atau yang besar, dari jenis kambing domba atau kambing kacang.

**Menurutku (Al Muthi'i):** Ini artinya bahwa wasiat tersebut hukumnya diperbolehkan, baik dia meninggalkan kambing atau tidak, karena dia menjadikan hal itu dalam hartanya. Pihak ahli waris boleh memberikan kambing domba atau kambing kacang, yang sudah besar atau yang masih kecil, yang gemuk atau yang kurus. Apakah boleh memberikan yang betina, dalam masalah ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Ini merupakan pendapat yang ditetapkan dari Asy-Syafi'i رحمه الله, bahwa dia hanya boleh diberi kambing yang betina.

Pendapat Kedua: Ini merupakan pendapat Abu Ali bin Abu Hurairah, bahwa pihak ahli waris boleh memilih untuk memberinya kambing yang betina atau yang jantan, karena ditinjau dari segi bahasa keduanya dianggap sama saja. Namun jika dia mengatakan, "Beri dia seekor kambing di antara kambing-kambingku" dan semua kambing adalah betina, maka dia harus diberi yang betina. Demikian pula apabila semua kambingnya adalah jantan, maka dia harus diberi yang jantan. Demikian pula dengan indikasi kalimat yang digunakannya. Jadi, jikalau dia mengatakan, "Beri dia seekor kambing yang akan dimanfaatkan susu dan keturunannya," maka harus diberikan seekor kambing betina yang besar supaya menghasilkan susu yang deras dan beranak banyak, baik dari jenis kambing domba atau kambing kacang.

Jika dia mengatakan, "Beri dia seekor kambing yang akan dimanfaatkan woolnya," maka harus diberikan seekor kambing domba. Dan jika dia mengatakan, "Beri dia seekor kambing yang akan dimanfaatkan bulunya," maka harus diberikan seekor kambing kacang. Jika dia mewasiatkan seekor kambing dari hartanya, maka dia tidak boleh memberi seekor kijang atau seekor kambing biri-biri, meskipun secara majas keduanya termasuk sebutan untuk kambing.

Namun jika dia mengatakan, "Beri dia seekor kambing di antara kambing-kambingku," dimana harta yang dimilikinya hanya seekor kambing biri-biri, maka dalam masalah ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Wasiat seperti itu batal, karena kambing biri-biri tidak tercakup dalam pengertiannya. Juga karena kambing jenis ini bukan termasuk peninggalannya, maka wasiatnya batal.

Pendapat Kedua: Wasiat seperti itu sah, karena apabila dia menyandarkan pada hartanya, dimana hanya kambing jenis itu yang dia miliki, maka itulah yang dimaksud. Atau wasiatnya dialihkan kepada kambing biri-biri yang ada dalam harta peninggalannya, supaya wasiatnya tidak batal.

**Cabang:** Asy-Syafi'i ﷺ mengatakan, jika seseorang mengatakan kepada para ahli warisnya, "Beri dia seekor unta atau seekor sapi," maka mereka tidak boleh memberinya seekor unta betina atau sapi betina. Jika dia mengatakan kepada para ahli warisnya, "Beri dia sepuluh ekor unta betina dan sepuluh ekor sapi betina," maka mereka tidak boleh memberinya unta yang jantan atau sapi yang jantan. Jika dia mengatakan kepada para ahli warisnya, "Beri dia sepuluh ekor unta jantan dan sepuluh ekor sapi jantan," maka mereka tidak boleh memberinya unta yang betina atau sapi yang betina. Dan jika dia mengatakan kepada ahli warisnya, "Beri dia sepuluh ekor dari unta-untaku," maka mereka boleh memberinya menurut kemauan mereka.

**Menurutku (Al Muthi'i):** Dengan demikian, jika seseorang mewasiatkan seekor unta jantan, maka harus diberikan unta yang jantan. Dan jika dia mengatakan, "Beri dia seekor sapi betina," maka harus diberikan sapi yang betina. Namun menurut sebagian ulama madzhab kami, dia boleh memberikan sapi yang jantan atau yang betina.

Tidak boleh mengganti wasiat berupa sapi jantan atau sapi betina dengan kerbau. Berbeda dengan kambing yang mencakup kambing domba dan kambing kacang. Kecuali jika dalam

ucapannya ada indikasi yang menunjukkan hal itu, atau dia mengatakan, "Beri dia seekor sapi dari sapi-sapiku," dan dia hanya punya kerbau, maka boleh diarahkan ke kerbau dengan menggunakan majaz. Tidak boleh mengganti wasiat sapi dengan sapi liar. Akan tetapi jika dalam wasiatnya dia menyebut sapi, sementara dia hanya memiliki sapi liar, maka ada yang mengatakan boleh dan ada yang mengatakan tidak boleh.

Jika seseorang mewasiatkan seekor unta, menurut pendapat Asy-Syafi'i ﷺ, maka yang diberikan harus unta jantan, karena itu sebutan khusus untuk yang jantan. Sebagian ulama madzhab kami menyatakan, sesungguhnya itu adalah nama jenis. Jadi, ahli waris boleh memberikan yang jantan atau yang betina. Jika seseorang mengatakan kepada ahli warisnya, "untuk memberikannya binatang pengangkut, maka dia tidak diberi kecuali yang jantan, karena hewan jantan memang khusus utnuk melakukan hal ini. Jika dia mewasiatkan sepuluh ekor dari untanya, maka ahli waris boleh memberi yang jantan atau yang betina.

Sebagian ulama madzhab kami ada yang mengatakan, bahwa jika kita tetapkan huruf "*Ha*" dalam suatu redaksi jumlah, seperti *Asyrah Min Ibili* "Sepuluh untaku," maka dia tidak diberi kecuali jenis hewan jantan, sebab kata ini cocok dengan jenis jantan, juga redaksi jumlah dengan tambahan Ta marbuthah, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam ilmu nahwu. Apabila "Ha' ini dihilangkan, seperti *Asyrun min Ibili* 'Sepuluh untaku," maka dia tidak diberi kecuali dari jenis hewan betina. Hal tersebut seperti firman Allah ﷻ, سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَٰنِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا "*Selama tujuh malam dan delapan hari terus-menerus;*" (Qs. Al Haaqqah [69]:

7).Juga firman Allah ﷻ, سَبْعَ سَمَٰوَٰتٍ طِبَاقًا "*Tujuh langit berlapis-lapis.*" (Qs. Al Mulk [67]: 3). Juga firman Allah ﷻ, سَبْعَ بَقَرَٰتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ "*Tujuh ekor sapi betina yang gemuk-gemuk dimakan oleh tujuh ekor sapi betina yang kurus-kurus,*" (Qs. Yuusuf [12]: 43). Juga seperti halnya yang biasa kita nyatakan, *Asyru Nisaa` wa Asyratu Rijaal.* Sementara terkait dengan "unta," jika dia mengandung arti untuk unta jantan dan betina, maka dalam penyebutan "jumlahnya" bergantung pada kadarnya bukan pada jenisnya.

Jika seseorang mengatakan kepada para ahli warisnya, "Beri dia binatang tunggangan," maka ini mencakup binatang tunggangan yang jantan dan yang betina. Jadi, ahli waris boleh memberi yang dia sukai.

Akan tetapi jika dia mengatakan kepada para ahli warisnya, "Beri dia seekor ternak tunggangan," maka menurut Asy-Syafi'i, boleh diberikan berupa kuda, atau *bighal,* atau keledai; baik jantan atau betina, sehat atau sakit, besar atau kecil, gemuk atau kurus. Menurutku (Al Muthi'i): Sebab kata "hewan tunggangan" itu diperuntukkan bagi setiap hewan berjalan di darat, dia diambil dari kata *Dabiibah,* dimana dalam adat, istilah ini digunakan untuk sebagiannya saja.

Jika dia mengatakan kepada para ahli warisnya, "Beri dia seekor ternak tunggangan," ulama madzhab kami berselisih pendapat berbeda pendapat tentang pendapat Asy-Syafi'i ﷺ yang membolehkan diberi kuda, atau *bighal,* atau keledai. Abu Al Abbas bin Suraih menyatakan, bahwa hal itu dikembalikan kepada tradisi masyarakat di Mesir yang mengartikannya seperti itu. Sementara

di Irak atau di Hijaz, yang dimaksud dengan ternak tunggangan hanya kuda saja, bukan lainnya. Kecuali jika menggunakan majas yang diketahui dengan adanya indikasi yang mengarah kepadanya. Jika orang yang berwasiat berada di Mesir, maka ahli warisnya boleh memilih di antara ketiga jenis ternak tersebut, di Irak sama seperti di Mesir, yaitu kuda.

Abu Ishaq Al Marwazi dan Ali bin Abu Hurairah mengatakan, bahwa secara lahiriah jawabannya dikaitkan dengan tradisi yang berlaku di semua negara, yaitu bahwa sebutan ternak tunggangan itu diartikan dengan ketiga jenis ternak tersebut. Jika di negeri tertentu ada yang mengartikannya secara khusus, maka berdasarkan tradisi umum hal ini tidak dianggap. Jika ada indikasi yang menunjukkan makna khusus, maka harus diartikan berdasarkan indikasi tersebut. Jadi jika seseorang mengatakan kepada ahli warisnya, "Beri dia ternak tunggangan yang digunakan untuk berperang," maka yang dimaksud adalah kuda, baik kuda yang bagus atau kuda yang biasa, yang jantan atau yang betina. Namun, yang jelas tidak boleh diberi kuda yang kecil dan tidak kuat ditunggangi.

Jika dia mengatakan kepada mereka, "Beri dia ternak tunggangan yang digunakan untuk mengangkut beban," maka yang dimaksud adalah *bighal* atau keledai, bukan kuda. Dan jika dia mengatakan kepada mereka, "Beri dia ternak tunggangan yang dapat dimanfaatkan hasilnya," maka yang dimaksud tentu adalah kuda dan keledai, bukan *bighal*. *Wallahu A'lam*.

**Asy-Syirazi ﷺ mengatakan: Pasal: Jika seseorang mewasiatkan seekor anjing, padahal dia tidak memiliki**

anjing sama sekali, maka wasiat seperti itu hukumnya batal. Sebab, dia tidak memiliki anjing, dimana tidak boleh juga membelinya. Jadi, wasiat itu batal.

Jika dia mengatakan kepada ahli warisnya, "Beri dia seekor anjing dari anjing-anjingku," dimana dia memiliki beberapa ekor anjing yang tidak boleh dimanfaatkan, maka wasiatnya itu batal. Sebab anjing-anjing yang tidak boleh dimanfaatkan itu tidak boleh dimiliki. Dan jika dia boleh memanfaatkannya, maka diberikan seekor dari anjing-anjing tersebut, kecuali ada keterangan anjing yang untuk berburu atau yang untuk menjaga tanaman. Maka anjing seperti itulah yang diberikan. Jika dia memiliki tiga ekor anjing dan tidak memiliki harta lainnya sama sekali, lalu dia mewasiatkan semua anjingnya tersebut, dan para ahli waris tidak memperbolehkannya, maka wasiat ini dikembalikan kepada sepertiga. Tentang tata cara pengembaliannya itu ada dua pendapat ulama madzhab Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Orang yang menerima wasiat diberi sepertiga dari setiap anjing, sama seperti yang berlaku pada harta-harta yang lainnya.

Pendapat Kedua: Salah satu anjing diberikan kepadanya. Ini berbeda dengan harta-harta lain yang bisa ditaksir dan berbeda-beda harganya. Sedangkan anjing tidak bisa ditaksir, karena semua sama saja. Sementara tentang masalah mengambilnya, maka di sini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Ini merupakan pendapat Abu Ishaq Al Marwazi, bahwa dia boleh mengambil satu di antara keduanya dengan cara diundi.

Pendapat Kedua: Ahli waris yang memberikan sesuai dengan keinginannya. Jika seseorang hanya punya seekor anjing lalu diwasiatkan, dan para ahli waris tidak memperbolehkannya, dan dia juga tidak punya harta sama sekali, maka yang diberikan adalah sepertiganya. Dan jika dia punya harta, maka dalam masalah ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Ini merupakan pendapat Abu Ali bin Abu Hurairah, bahwa semua harta tersebut diserahkan kepada orang yang diberi wasiat. Sebab, menyerahkan harta yang sedikit itu lebih baik daripada menyerahkan anjing. Jadi, dalam masalah ini wasiatnya berlangsung. Sama seandainya seseorang itu mewasiatkan seekor kambing, dan dia memiliki harta, maka kambing dikeluarkan dari sepertiga hartanya.

Pendapat Kedua: Ini merupakan pendapat Abu Sa'id Al Istakhri, dia diberi sepetiganya anjing, karena sesuatu yang didapat olehnya, maka dua pertiganya harus didapat oleh pihak ahli waris. Tidak mungkin memperhitungkan anjing dari sepertiga harta, karena anjing tidak punya nilai harga sama sekali, sehingga harus diperhitungkan dengan anjing itu sendiri.

## Penjelasan:

Asy-Syafi'i ﷺ mengatakan, jika seseorang mengatakan kepada para ahli warisnya, "Beri dia seekor anjing di antara anjing-anjingku," maka ahli waris boleh memberikan anjing mana saja yang mereka inginkan, karena mewasiatkan anjing yang bisa mendatangkan manfaat itu boleh. Sebab, sesuatu yang boleh diakui di tangan pemiliknya dan haram direbut dari tangannya, maka itu boleh menjadi wasiat dan harta warisan.

Jika seseorang mewasiatkan seekor anjing, padahal dia sama sekali tidak memiliki anjing, maka wasiat seperti itu hukumnya batal, karena dia tidak sah membeli anjing dan tidak wajib pula menghibahkannya. Namun jika dia memiliki beberapa ekor anjing, maka ada dua contoh, baik anjingnya itu mendatangkan manfaat atau tidak mendatangkan manfaat.

Jika semua anjingnya tidak mendatangkan manfaat, maka wasiatnya batal, karena ada larangan memiliki anjing seperti itu dan haram menahannya. Akan tetapi jika semua anjingnya mendatangkan manfaat, seperti ada anjing yang bisa digunakan untuk menjaga tanaman di ladang, ada yang bisa digunakan untuk menjaga ternak, dan ada yang bisa digunakan untuk berburu, maka masalahnya dilihat terlebih dahulu. Jika yang diberi wasiat itu adalah seorang yang memiliki tanaman atau memiliki ternak atau biasa berburu, maka ahli waris itu boleh memilih untuk memberinya anjing yang digunakan untuk menjaga tanaman atau yang digunakan untuk menjaga ternak atau yang digunakan untuk keperluan berburu.

Jika orang yang diberi wasiat bukan seorang yang memiliki tanaman atau memiliki ternak atau biasa berburu, maka dalam masalah ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Wasiat seperti itu batal karena mempertimbangkan kepentingan orang yang diberi wasiat yang tidak membutuhkan anjing.

Pendapat Kedua: Jika orang yang diberi wasiat termasuk orang yang bisa memanfaatkan anjing setelah diterimanya, seperti misalnya dia seorang yang memiliki ladang bukan yang lain, atau seorang pemburu bukan yang lain, maka wasiat seperti itu boleh, dan dalam masalah ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Ahli waris harus memberinya anjing yang khusus bisa dimanfaatkan bukan yang lainnya, demi mempertimbangkan kepentingan orang yang diberi wasiat.

Pendapat Kedua: Ahli waris bebas memilih untuk memberinya anjing apa saja yang dia mau demi mempertimbang kan kepentingan anjing yang diberikan sebagai wasiat.

Tentang kebolehan mewasiatkan anjing kecil yang dimaksudkan untuk diajari dan dididik, maka ada dua pendapat seperti yang berlaku pada anjing yang dapat dimiliki.

Jika seseorang memiliki tiga ekor anjing, dan tidak meninggalkan apa-apa selain itu, lalu dia mewasiatkan semuanya kepada orang lain, maka dalam hal ini tergantung kepada para ahli waris. Jika mereka memperbolehkannya, maka boleh. Dan jika mereka melarangnya, maka harus dikembalikan kepada sepertiga. Kemudian tentang tata cara mengembalikannya kepada sepertiga, di sini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Dari setiap anjing dia mendapatkan sepertiganya, sehingga dia mendapat sepertiganya sepertiga. Dia tidak boleh mendapat seekor anjing secara utuh, karena atas persetujuan para ahli waris.

Pendapat Kedua: Dengan wasiat, dia memperoleh salah satu anjing. Ini berbeda dengan harta-harta lain yang bisa ditaksir dan harganya berbeda-beda. Dimana anjing tidak seperti harta-harta yang lain, sehingga hukumnya bisa disamakan. Kalau begitu dalam masalah ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Ini merupakan pendapat Abu Ishaq Al Marwazi, bahwa dia boleh mengambilnya dengan cara diundi.

Pendapat Kedua: Para ahli waris yang berwenang untuk memberikan kepadanya anjing mana yang mereka inginkan.

Jika dia hanya punya seekor anjing dan tidak punya harta sama sekali selainnya, lalu dia mewasiatkannya untuk orang lain, maka dia seperti orang yang mewasiatkan seluruh hartanya. Jika para ahli warisnya memperbolehkan, maka itu tidak ada masalah. Dan jika mereka tidak memperbolehkan, maka orang yang diberi wasiat menerima sepertiganya, dan para ahli waris menerima dua pertiganya. Jika dia memmiliki harta yang lain, lalu dia mewasiatkan anjing satu-satunya tersebut, maka tentang wasiat seperti itu ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Ini merupakan pendapat Abu Ali bin Abu Hurairah, bahwa wasiat seperti itu boleh, karena harta yang sedikit itu lebih baik daripada anjing yang bukan bagian dari harta.

Pendapat Kedua: Ini merupakan pendapat Abu Sa'id Al Istakhri, bahwa orang yang diberi wasiat itu mendapatkan sepertiga anjing jika para ahli waris melarang memberikan

semuanya, meskipun harta peninggalannya cukup banyak. Sebab, anjing termasuk hewan yang tidak mungkin dibeli, sehingga para ahli waris menyamakannya terhadap harta yang akan kembali kepada mereka. Anjing memiliki hukum khusus, sehingga seolah-olah dia adalah seluruh harta peninggalan.

Jika seseorang meninggalkan tiga ekor anjing dan sejumlah harta, lalu dia mewasiatkan semua anjingnya tersebut, menurut pendapat Abu Ali bin Abu Hurairah, wasiat seperti itu dapat berlangsung, meskipun harta peninggalannya hanya sedikit. Sementara menurut pendapat Abu Sa'id Al Istakhri, wasiatnya sah terhadap salah satu anjing jika memang para ahli waris melarang mewasiatkan semuanya.

**Asy-Syirazi ﷺ mengatakan, "Pasal: Jika sese orang mewasiatkan salah satu genderang, sementara dia hanya memiliki genderang-genderang perang, maka diberikan satu genderang tersebut untuk orang yang diwasiati. Tetapi jika dia hanya memiliki genderang-genderang hiburan atau kesenangan, maka masalahnya harus ditinjau terlebih dahulu. Jika genderang tersebut digunakan untuk alat kesenangan, maka wasiat seperti itu hukumnya batal, karena itu berarti mewasiatkan sesuatu yang diharamkan. Jika genderang tersebut digunakan untuk suatu kemanfaatan yang baik dan namanya tetap kondang, maka boleh mewasiatkannya, karena bisa digunakan untuk sesuatu hal yang mubah.**

**Jika yang dia memiliki genderang perang dan genderang hiburan, maka yang diberikan adalah**

genderang perang, karena genderang hiburan tidak patut diwasiatkan. Jika genderang tersebut patut diberikan lantaran kemanfaatan yang diperbolehkan, maka ahli waris boleh memberikan genderang yang dia inginkan.

Pasal: Jika seseorang mewasiatkan salah satu kecapi di antara dua kecapinya, sementara yang dia miliki adalah kecapi untuk alat hiburan, kecapi untuk busur, dan kecapi untuk mengiringi acara pemboyongan pengantin, maka wasiat itu dikembalikan kepada kecapi yang untuk alat hiburan. Karena secara mutlak, yang disebut kecapi adalah alat musik seperti itu. Jika kecapi untuk alat hiburan patut digunakan untuk sesuatu yang mubah, maka itulah yang diberikan kepada orang yang menerima wasiat tanpa senar dan tanpa alat pemukul, karena secara mutlak yang disebut kecapi adalah tanpa senar dan tanpa alat pemukul.

Jika kecapi tersebut hanya untuk alat hiburan dan kesenangan, maka wasiat itu batal, karena ini sama dengan mewasiatkan sesuatu yang diharamkan. Di antara ulama madzhab kami mengatakan, boleh diberikan kecapi yang biasa digunakan untuk busur dan kecapi yang biasa digunakan untuk acara boyongan pengantin, karena yang diharamkan itu dianggap seperti tidak ada. Itu juga sama seperti yang kita katakan tentang orang yang mewasiatkan salah satu genderangnya, sementara dia memiliki genderang perang dan genderang untuk alat hiburan atau kesenangan, maka genderang yang diperuntukkan

perang diberikan untuk wasiat dan genderang alat kesenangan dianggap seperti tidak ada. Menurut pendapat *madzhab*, tidak ada yang boleh diberikan, karena yang disebut kecapi adalah kecapi untuk alat hiburan. Sedangkan genderang secara mutlak diartikan sebagai genderang untuk alat hiburan dan genderang untuk perang.

Jika dia mewasiatkan genderang untuk alat hiburan, maka dihukumi batal, maka yang berlaku adalah mewasiatkan genderang perang. Jika seseorang mengatakan kepada para ahli warisnya, "Beri dia satu kecapi di antara kecapi-kecapiku," dan dia hanya memiliki kecapi untuk busur atau kecapi untuk acara boyongan pengantin, maka itulah yang diberikan, karena benda itulah yang disebutkan, bukan yang lainnya.

Pasal: Jika seseorang mewasiatkan busurnya, maka yang diwasiatkan adalah busur yang biasa digunakan untuk membidikkan anak panah, bukan busur untuk menembakkan peluru. Sebab, secara mutlak sebutan itu adalah untuk busur yang biasa digunakan memanah. Dan tidak harus sekalian diberikan senarnya. Tetapi di antara ulama madzhab kami ada yang mengatakan, bahwa sekalian diberikan senarnya, karena untuk menggunakan busur harus ada senarnya. Menurut pendapat yang *shahih*, yaitu tidak harus dengan senarnya.

Jika seseorang mengatakan kepada para ahli warisnya, "Beri dia salah satu busur di antara busur-

**busurku," sementara dia hanya memiliki busur peluru atau busur senapan, maka busur yang dia punya itulah yang dia berikan, karena hanya busur seperti itulah yang dia miliki. Jika dia memiliki busur senapan dan busur kecapi, maka yang diberikan adalah busur kecapi, karena jenis busur ini yang lebih dahulu disebutkan.**

**Penjelasan:**

Asy-Syafi'i ﷺ mengatakan dalam *Al Umm*, jika seseorang mengatakan kepada para ahli warisnya, "Beri dia satu genderang di antara genderang- genderangku, dan dia memiliki satu genderang perang dan satu genderang hiburan, maka mereka boleh memberinya genderang mana yang disukai. Jika genderang hiburan hanya patut untuk mengiringi nyanyian, maka mereka harus memberikan genderang yang untuk perang.

Dasar permasalahan ini adalah bahwa mewasiatkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya itu batal. Selanjutnya adalah mewasiatkan sesuatu yang mengandung manfaat yang diperbolehkan, manfaat yang dilarang, dan manfaat yang dilarang sekaligus diperbolehkan. Jika manfaatnya diperbolehkan, maka boleh menjual dan mewasiatkannya. Sebaliknya jika manfaatnya dilarang, maka tidak boleh menjual dan mewasiatkannya. Dan jika manfaatnya ada yang diperbolehkan dan dilarang, maka juga boleh menjual dan mewasiatkannya.

Jadi, jika seseorang mewasiatkan salah satu genderang di antara genderang- genderangnya, sementara yang dia miliki hanya genderang-genderang perang, maka wasiat seperti itu boleh, karena genderang perang diperbolehkan. Selanjutnya dilihat, jika

secara mutlak sebutan untuk genderang itu tanpa kulit, maka diberikan genderang yang tanpa kulit. Begitu pula sebaliknya. Dan jika genderang yang dia punya itu genderang hiburan, dan memang hanya patut digunakan untuk alat kesenangan, maka wasiat itu batal, karena genderang seperti itu dilarang. Dan jika patut untuk selain alat kesenangan di luar manfaat-manfaat yang diperbolehkan, maka boleh mewasiatkannya.

Jika genderangnya ada dua jenis, yaitu genderang perang dan genderang hiburan, dimana genderang hiburan memang hanya patut untuk alat kesenangan, maka yang diberikan adalah genderang perang. Dan jika genderang hiburan patut untuk hal-hal yang mubah lainnya, maka ahli waris boleh memilih untuk memberikan yang dia inginkan, genderang hiburan atau genderang perang. Kecuali jika ucapannya itu menunjukkan salah satunya, maka genderang itu yang diberikan. Sama seandainya dia mengatakan kepada para ahli warisnya, "Beri dia genderang yang untuk berjihad atau yang untuk menggetarkan perasaan pasukan musuh," maka yang diberikan adalah genderang perang. Atau jika dia mengatakan kepada mereka, "Beri dia genderang yang untuk alat kesenangan," maka yang diberikan adalah genderang hiburan.

Sementara mewasiatkan rebana Arab hukumnya boleh, karena berlaku dalam syari'at yang diperbolehkan menabuhnya dalam acara-acara penikahan.

**Cabang:** Asy-Syafi'i  mengatakan, jika seseorang mengatakan kepada para ahli warisnya, "Beri dia salah satu kecapi di antara kecapi-kecapiku," sementara yang dia memiliki adalah dua kecapi yang biasa digunakan untuk mengiringi boyongan

pengantin, dan dua kecapi lainnya, maka yang dimaksud adalah kecapi yang biasa dibunyikan, bukan lainnya. Jika kecapinya patut untuk selain dipukul, maka boleh mewasiatkannya tetapi harus yang paling kecil dan tanpa senar. Dan jika kecapinya hanya patut untuk dipukul, maka menurut kami wasiat itu batal.

**Cabang:** Asy-Syafi'i ﷺ mengatakan, demikian pula dengan seruling, jika alat musik ini hanya patut untuk alat kesenangan, maka wasiat hukumnya batal. Begitu pula sebaliknya. Perincian masalah ini juga sama seperti yang telah kami kemukakan sebelumnya. Sedangkan terompet yang biasa ditiup bersama genderang perang, dan juga pada saat menjelang bepergian, maka boleh mewasiatkannya.

Asy-Syafi'i ﷺ mengatakan, jika seseorang mengatakan kepada para ahli warisnya, "Beri dia satu busur di antara busur-busurku," sementara yang dia memiliki adalah busur buatan, dan busur yang bukan buatan. Atau dia tidak punya busur sama sekali, lalu dia berkata kepada mereka, "Beri dia busur, maka mereka wajib memberinya busur buatan, yaitu busur yang mereka sukai, baik yang kecil maupun yang besar, yang buatan Arab atau buatan sendiri. Yang penting itu adalah sesuai dengan sebutan busur yang biasa digunakan untuk membidikkan anak panah. Dengan kata lain, jika seseorang mewasiatkan salah satu busur, maka secara mutlak ini mencakup busur anak panah dan busur perang, bukan busur peluru. Jadi, yang diberikan harus busur perang, baik yang buatan Persia maupun yang buatan Arab atau busur Husban. Dalam masalah ini ahli waris diberi wewenang untuk memilih, karena semua bernama busur. Dia tidak wajib sekalian memberikan senarnya, karena yang disebut busur adalah yang

tanpa senar. Demikian pula jika misalnya seseorang mewasiatkan binatang tunggangan, maka pelananya tidak harus ikut diberikan.

Jika seseorang mengatakan kepada para ahli warisnya, "Beri dia satu busur di antara busur-busurku," sementara dia memiliki busur senapan dan busur peluru, maka yang diberikan adalah busur *jalahiq*, karena nama ini lebih khusus. Jika dia hanya punya busur senapan, maka itu yang diberikan. Dan jjika ucapannya ada indikasi yang menunjukkan apa yang dia maksudkan, maka itulah yang harus diwasiatkan. *Wallahu A'lam.*

**Asy-Syirazi ﷺ mengatakan: Pasal: Jika seseorang mewasiatkan status merdeka pada budak *mukatab*-nya, atau membebaskan dari tanggungannya, maka harus diperhitungkan dari sepertiga. Alasannya, karena memerdekakan itu adalah membebaskan, dan membebaskan juga berarti memerdekakan. Jika sepertiga mencukup untuk keduanya (memerdekakan dan membebaskan), maka si budak merdeka dan bebas dari membayar. Akan tetapi jika sepertiga tidak mencukupi lantaran adanya utang yang ditanggung, maka wasiatnya batal. Lalu sang budak *mukatab* harus membayar semua tanggungannya. Jika dia sudah membayar, maka dia merdeka, dan jika tidak, maka dia tetap berstatus sebagai budak, dimana dia tetap memiliki tanggungan dengan para kreditur serta para ahli waris.**

**Jika sepertiga mencukupi sebagian hal itu, seperti mencukupi separuhnya, maka dia berstatus merdeka**

separuh, dan separuh sisanya tetap ada pada status *mukatab* yang jika dibayar dia merdeka.

Jika sepertiga hanya mencukupi salah satunya saja, bukan termasuk yang lainnya, maka yang diperhitungkan adalah yang paling sedikit dan dia berstatus merdeka karenanya. Jika orang yang berwasiat itu tidak memiliki harta selain budak tersebut, maka masalahnya perlu ditinjau terlebih dahulu.

Jika sang budak sudah melunasi tanggungan *kitabah* yang menjadi kewajibannya, berarti dia merdeka sepertiga seketika itu, dan sisanya tetap ada dalam status *kitabah* yang jika dibayar dia akan merdeka secara penuh, dan jika tidak sanggup dia bayar dia masih tetap berstatus budak.

Jika dia belum melunasi tanggungan *kitabah*-nya, dalam masalah ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Dia tidak bisa langsung merdeka sebagian. Sebab, orang yang diberi wasiat sudah mendapatkan bagian sepertiga, sementara para ahli waris belum mendapatkan dua pertiga yang menjadi haknya. Ini tidak boleh terjadi. Sama seandainya seseorang mewasiatkan sepertiga hartanya, dan dia memiliki harta yang di tangan dan juga harta yang tidak ada di tangan, maka wasiat itu belum bisa terlaksana sedikit pun, sebelum para ahli waris mendapat bagiannya yang dua pertiganya.

Pendapat Kedua: Ini merupakan pendapat yang lebih kuat, sepertiganya sudah merdeka. Sedangkan dua pertiganya akan tuntas jika dibayar atau akan tetap ada jika tidak dibayar. Sebab, diyakini para ahli waris akan mendapatkan dua pertiga tersebut, baik sisa tanggungan akad *kitabah* itu dibayar atau tidak. Berbeda dengan masalah harta yang sudah ada di tangan dan harta yang tidak ada di tangan tadi, karena tidak ada jaminan harta yang tidak ada di tangan pasti akan kembali.

Pasal: Jika seseorang mengatakan, "Bebaskan hak *kitabah*-ku sebanyak mungkin dari tanggungannya," maka yang dibebaskan adalah separuhnya, karena separuh itu banyak. Namun jika dia mengatakan, "Bebaskan sebagian dari akad *kitabah*-nya sesukanya," dan dia ingin membebaskan semuanya, maka menurut pendapat Ar-Rabi', maka yang dibebaskan dari budak adalah semua tanggungan *kitabah*-nya kecuali hanya sedikit.

Al Muzani berkata, jika dia mengatakan, "Bebaskan darinya sesukanya," lalu dia ingin dibebaskan semuanya, maka semuanya dibebaskan. Di antara ulama madzhab kami ada yang mengatakan, bahwa yang benar adalah pendapat Ar-Rabi', karena ada kalimat 'sebagian'. Sementara pendapat Al Muzani ada kesalahan dalam pengutipannya, karena kalimat 'sesukanya' itu bersifat umum yang mencakup semua dan sebagian.

Abu Ishaq menyatakan, pendapat Ar-Rabi' benar berdasarkan alasan yang telah kami kemukakan tadi. Dan pendapat Al Muzani juga benar, karena apa yang katakan itu menuntut ada yang tersisa dari semuanya. Sebab jika orang yang berwasiat itu menginginkan yang dibebaskan semuanya, maka dia mengatakan, "Bebaskan darinya tanggungan *kitabah*." Jadi, jika dia menggantungkan dengan kalimat "sesukanya," ini berarti menunjukkan bahwa dia tidak ingin membebaskan semuanya.

Jika seseorang mengatakan, "Bebaskan darinya sedikit atau banyak," maka ahli waris boleh membebaskan sesuai kemauannya, sedikit atau banyak. Sebab sesuatu bisa disebut sedikit jika dibandingkan dengan yang lebih banyak darinya, dan juga sebaliknya sesuatu bisa disebut banyak jika dibandingkan dengan sesuatu yang lebih sedikit darinya.

Pasal: Jika seseorang melakukan akad *kitab* yang *fasid* dengan budaknya, kemudian dia mewasiat untuk seseorang sesuatu yang ada dalam tanggungan sang budak, maka wasiat seperti itu hukumnya tidak sah, karena sang budak tidak memiliki tanggungan apa pun terhadapnya. Sehingga masalah itu sama seperti jika dia mewasiatkan hartanya dalam jaminan orang yang berstatus merdeka yang tidak memiliki tanggungan sama sekali terhadapnya.

Jika dia mewasiatkan sesuatu yang telah diterimanya dari si budak, maka hukumnya sah. Ini sama seperti jika dia mewasiatkan seorang budak

*mukatab* yang tidak mampu melunasi tanggungannya. Jika seseorang mewasiatkan status budaknya yang akad *kitabah*-nya batal, maka harus ditinjau terlebih dahulu. Apabila dia tidak tahu akad *kitabah*-nya batal, maka dalam masalah ini ada dua pendapat Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Wasiatnya boleh, karena itu memang miliknya.

Pendapat Kedua: Wasiatnya batal, karena dia berwasiat dan dia yakin jika dia memiliki wasiat. Jadi, kalau dia mewasiatkannya dan dia tahu jika akad *kitabah*-nya *fasid*, maka wasiatnya sah. Sama seandainya seseorang menjual sesuatu kepada orang lain dalam jual beli yang *fasid*, kemudian dia menjual sesuatu itu kepada orang lain lagi yang mengetahui jika jual beli yang pertama itu *fasid*.

Di antara ulama madzhab kami ada yang berpendapat dengan dua pendapat tentang semua masalah tadi, bahwa perkara ini berbeda dengan masalah jual beli, karena kerusakannya itu tidak berlaku secara sah dalam kepemilikan. Sementara dalam akad *kitabah* yang sah berlaku dalam memerdekakan. Yang benar adalah pendapat kedua tadi.

**Penjelasan:**

Semua pembahasan dalam pasal ini terdapat dalam hukum-hukum *mukatab*. Ini merupakan bagian dari fikih yang tidak aplikatif. Kami justru memberikan ruang yang luas untuk pembahasan fikih yang aplikatif. Inilah langkah yang ditempuh

oleh pendahulu kita Imam An-Nawawi ﷺ. Dalam bagian mukadimah dia menuturkan bahwa dia tidak akan mengulas panjang lebar tentang hukum-hukum yang tidak aplikatif. Dia membuat contoh masalah *li'an* misalnya. Itu yang berlaku pada zamannya. Sedangkan pada zaman kita, hal itu terkait dengan masalah memerdekakan budak, akad *kitabah*, akad *tadbir*, dan budak-budak *ummul walad*. *Wallahu A'llam.*

**Pasal: Jika seseorang berwasiat supaya ditunaikan ibadah haji atas namanya yang biayanya diambilkan dari harta pokok, maka ibadah haji atas namanya itu ditunaikan cukup dari *miqat*, karena pada hakikatnya haji itu dari *miqat*. Dan jika biayanya diambilkan dari sepertiga, dalam masalah ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:**

**Pendapat Pertama: Ini merupakan pendapat Abu Ishaq, bahwa ibadah haji atas namanya itu dilaksanakan dari negerinya. Dan jika sepertiga tidak mencukupi untuk itu, maka disempurnakan dari harta pokok, karena dia berkewajiban menunaikan ibadah haji dari negerinya.**

**Pendapat Kedua: Ini merupakan pendapat mayoritas ulama madzhab kami, bahwa ibadah hajinya itu ditunaikan dari *miqat*, karena berdasarkan ketentuan syari'at ibadah haji yaitu dilaksanakan dari *miqat*.**

**Jika dia berwasiat supaya sepertiga itu sepenuhnya digunakan untuk menunaikan ibadah haji fardhu, maka harus ditunaikan ibadah haji atas**

namanya dari negerinya. Dan jika sepertiga tidak mencukupi, maka ibadah haji atas namanya itu ditunaikan dari tempat mana pun yang memungkinkan.

Jika sepertiga juga tidak cukup untuk menunaikan ibadah haji dari *miqat*, maka disempurnakan dari harta pokok, karena ibadah haji dari *miqat* itu diambilkan dari harta pokok. Sementara mengambil dari sepertiga adalah demi menghormati para ahli waris. Jadi, yang tidak bisa terpenuhi oleh sepertiga itu harus terpenuhi dari harta pokok.

Pasal: Jika seseorang berwasiat haji sunah, dan kita mengatakan bahwa itu bisa diwakilkan, maka masalahnya harus ditinjau terlebih dahulu. Jika dia mengatakan kepada seseorang, "Tunaikan ibadah haji dengan menggunakan sepertiga hartaku," maka dia harus ditunaikan ibadah haji atas namanya itu dari mana pun yang memungkinkan.

Jika tidak ditemukan orang yang sanggup menunaikan haji dengan biaya sebesar itu, maka wasiatnya batal, dan hartanya dikembalikan kepada para ahli waris, lantaran dirinya mengalami kesulitan untuk menunaikan ibadah haji itu, maka wasiat menjadi batal. Sama halnya jika dia mewasiatkan sejumlah harta untuk seseorang tetapi ditolaknya.

Jika dia mengatakan, "Tunaikan ibadah haji atas namaku dengan menggunakan sepertiga hartaku," maka sedapat mungkin sepertiga itu digunakan untuk menunaikan beberapa kali ibadah haji. Jika setelah

digunakan untuk dua kali ibadah haji masih ada sisa, namun tidak cukup untuk menunaikan ibadah haji sekali lagi dari negerinya, maka harus digunakan untuk menunaikan ibadah haji dari negerinya ke *miqat*.

Jika sisanya tadi tidak mencukupi untuk digunakan menunaikan ibadah haji dari *miqat*, maka harus dikembalikan kepada para ahli warisnya. Dan jika sisa tersebut digunakan untuk menunaikan ibadah umrah, maka hal itu tidak boleh. Sebab yang diwasiatkan adalah menunaikan ibadah haji, bukan menunaikan ibadah umrah.

Jika dia mengatakan, "Tunaikan ibadah haji atas namaku," maka ibadah haji atas namanya itu ditunaikan dengan upah yang layak dari tempat mana pun di negerinya ke *miqat*. Jika sepertiganya tidak mencukupi untuk membiayai ibadah hajinya dari *miqat*, maka wasiat itu batal berdasarkan alasan yang telah kami kemukakan tadi.

Pasal: Jika seseorang mewasiatkan uang seratus dinar kepada orang lain supaya dia menunaikan ibadah haji atas namanya, lalu sisanya yang sepertiga dia berikan kepada orang lain, dan sepertiga yang ketiga dia wasiatkan kepada orang lain lagi, berarti dia telah mewasiatkan dua pertiga hartanya.

Jika sepertiga itu besarnya hanya seratus, maka gugurlah wasiat yang diberikan kepada orang diberi sisanya, karena uang seratus tadi setelah diberikan orang yang pertama tidak ada sisanya. Jika para ahli

waris setuju, maka sepertiganya diberikan kepada orang yang diberi wasiat sepertiga alias seratus, dan orang yang diberi wasiat seratus itu tetap mendapatkan seratus. Jika mereka tidak setuju, maka sepertiga itu dibagi berdua, karena mereka sama-sama memiliki hak terhadap seratus. Jika jumlahnya sepertiga lebih dari seratus dan para ahli waris setuju, maka sepertiganya itu diberikan kepada orang yang diberi wasiat sepertiga, dimana orang yang diberikan wasiat seratus tetap diberikan seratus, dan sisanya diberikan kepada orang yang diberikan wasiat sisanya. Akan tetapi jika para ahli waris tidak setuju dengan jumlah yang lebih dari sepertiga, maka wasiat itu dikembalikan kepada separuhnya, yaitu sepertiga. Jadi, orang yang diberi wasiat sepertiga itu mendapatkan bagian separuhnya sepertiga. Sementara untuk separuh lainnya ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Orang yang diberi wasiat seratus itu didahulukan, dan orang yang diberi wasiat sisanya itu tidak mendapatkan apa-apa sama sekali, sampai orang yang diberi wasiat seratus itu mengambil haknya. Sebab, haknya adalah sisanya seratus. Jadi, dia tidak mendapatkan bagian sama sekali sebelum hak orang yang diberi wasiat seratus itu terpenuhi. Jika besaran sepertiga seratus atau kurang, maka hal itu diambil oleh orang yang diberi wasiat seratus. Dan jika lebih, maka orang yang diberi wasiat itu menerima seratus, dimana sisanya diterima oleh orang yang diberi wasiat sisanya.

Pendapat Kedua: Orang yang diberi wasiat seratus dan orang yang diberi wasiat sisanya itu berbagi atas separuh secara proporsional dari jumlah sepertiga. Jadi, kalau besaran sepertiga itu dua ratus, maka mereka berbagi terhadap separuhnya seratus, sehingga masing-masing mendapat bagian lima puluh.

Kalau besaran sepertiga itu seratus lima puluh, maka mereka berbagi terhadap separuhnya seratus lima puluh, sehingga orang yang diberi wasiat seratus itu mendapatkan bagian lima puluh, dan orang yang diberi wasiat sisanya mendapatkan bagian dua puluh lima. Begitu seterusnya. Sebab, seratus yang diwasiatkan adalah dari sepertiga penuh, bukan sebagiannya. Jadi, orang yang bersangkutan tidak boleh mengambil dari separuhnya sepertiga seperti dia mengambil dari seluruhnya. Masalahnya sama seperti para ahli waris ketika mereka bersama dan berebut dengan orang yang punya bagian warisan yang telah ditentukan atau wasiat.

Pasal: Jika seperti itu, lalu dia mewasiatkan sepertiga hartanya kepada orang lain, kemudian dia juga mewasiatkan seratus kepada orang lain lagi untuk menunaikan ibadah haji atas namanya, dan dia juga mewasiatkan sisa dari sepertiga itu untuk orang ketiga, maka dalam masalah ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Ini merupakan pendapat Abu Ishaq, bahwa mewasiatkan sisanya setelah seratus itu batal, karena mewasiatkan sepertiga itu menghalangi

adanya sisa sekalipun sedikit dari jumlah sepertiga. Jadi, jika para ahli waris itu memperbolehkan, maka kedua wasiat tadi berlanjut. Dan jika mereka tidak memperbolehkan, maka wasiat itu dikembalikan kepada sepertiga.

Jika sepertiganya itu seratus, maka wasiat mereka berdua sama, lalu yang sepertiga dibagi di antara mereka berdua yang masing-masing mendapatkan separuh. Jika sepertiganya itu adalah lima ratus, maka sepertiga dibagi di antara mereka berdua menjadi enam bagian. Untuk orang yang diberi wasiat sepertiga mendapat lima bagian, dan untuk orang yang diberi wasiat seratus itu mendapat satu bagian.

Jika sepertiganya itu seribu, maka dibagi menjadi sebelas bagian. Untuk orang yang diberi wasiat sepertiga mendapat sepuluh bagian, dan untuk orang yang diberi wasiat seratus mendapat satu bagian.

Pendapat Kedua: Ini merupakan pendapat Abu Ali bin Abu Hurairah, bahwa hukum dalam masalah ini seperti hukum dalam masalah yang sebelumnya. Sebab jika dia mewasiatkan seratus selain sepertiga, maka kita tahu bahwa hal itu tidak dikembalikan kepada sepertiga, karena wasiat yang pertama sudah tidak ada masalah. Yang dimaksudkan adalah wasiat kedua. Jika selain sepertiga, dan dia mewasiatkan sepertiga sisanya, maka hal ini menunjukkan bahwa yang dia maksudkan adalah sepertiga yang kedua. Sehingga orang yang mewasiatkan sepertiga hartanya itu sama seperti yang telah dipaparkan dalam masalah sebelumnya.

## Penjelasan:

Jika seseorang berwasiat supaya ditunaikan ibadah haji atas namanya dengan menggunakan sejumlah hartanya, maka semua yang diwasiatkan untuk menunaikan ibadah haji harus digunakan.

Jika sepertiga habis untuk menunaikan ibadah haji karena wasiatnya di sebuah desa, maka wasiat itu wajib dilaksanakan. Walinya tidak boleh menunaikan ibadah haji atas namanya dengan menggunakan biaya yang lebih banyak dari biaya yang layak. Jadi, statusnya sama seperti seorang wakil dalam jual beli. Ibadah haji atas namanya dilaksanakan dari *miqat*. Ini adalah pendapat mayoritas ulama madzhab kami, karena berdasarkan syariat ibadah haji itu ditunaikan dari *miqat*. Jika belum tercukupi, maka diambilkan dari harta pokok. Imam Ahmad dan para ulama madzhabnya menyatakan, ibadah haji atas namanya itu ditunaikan sesuai dengan biaya yang ada oleh seorang penduduk setempat.

Al Qadhi Abu Bakar -salah seorang ulama madzhab Hanbali- mengatakan, yaitu sebagaimana yang dikutip oleh Ibnu Qudamah, bahwa harus ada bantuan untuk menunaikan ibadah haji. Inilah pendapat Suwar Al Qadhi, seperti yang dikutip oleh Al Anbari. Menurut pendapat yang dikutip dari Imam Ahmad, dalam masalah ini dia disuruh memilih. Disebutkan dalam salah satu pendapat Abu Daud tentang seorang wanita yang berwasiat untuk ditunaikan ibadah haji atas namanya, maka itu tidak wajib. Menurut kami, sepertiga hartanya itu diambil lalu diperbantukan untuk menunaikan ibadah haji, atau ibadah haji itu ditunaikan hingga selesai.

**Cabang:** Jika seseorang berwasiat sejumlah harta untuk ditunaikan ibadah haji atas namanya, jika masih ada sisa dari harta itu, maka harta itu digunakan untuk menunaikan haji yang kedua atas namanya. Dan jika masih ada sisannya, maka digunakan untuk menunaikan ibadah haji yang ketiga atas namanya. Begitu seterusnya sampai harta itu habis. Atau jika masih ada sisanya tetapi tidak cukup untuk menunaikan ibadah haji yang keempat atas namanya, maka tetap digunakan untuk menunaikan ibadah haji berikut juga atas namanya sesampai-sampainya, dimana dalam hal ini ada perbedaan pendapat dalam masalah ini seperti yang telah kami kemukakan.

Sedapat mungkin orang yang diberi wasiat tidak boleh mewakilkan kepada orang lain jika dia sendiri mampu, karena dia sendiri kapasitasnya sebagai wakil orang yang memberi wasiat yang telah meninggal dunia dan juga menggantikan kedudukannya. Dia harus menunaikan ibadah haji dari tempat di mana jika orang yang diwakili itu menunaikannya sendiri, maka dia akan menunaikan dari tempat tersebut. Jika orang yang berwasiat tidak menyebut supaya biayanya diambilkan dari sepertiga, maka harus jelas dahulu apakah ini merupakan haji fardhu atau haji sunah.

Jika ini merupakan haji fardhu, maka biayanya itu diambilkan dari sepertiga atau sejumlah yang cukup untuk menunaikan ibadah haji fardhu. Jika sepertiga terlalu banyak, maka hanya digunakan yang secukupnya saja, dan sisanya untuk menunaikan ibadah haji sunah sampai habis, seperti yang telah kami kemukakan sebelumnya.

Jika sepertiga itu kurang, maka kekurangannya itu diambilkan dari harta pokok. Inilah pendapat ulama madzhab

kami. Dengan ini pula Atha`, Thawus, Al Hasan, Sa'id bin Al Musayyab, Az Zuhri, Ahmad, dan Ishaq berpendapat.

Namun menurut Sa'id bin Al Musayyab, semua biaya yang digunakan untuk haji fardhu itu diambilkan dari harta pokok. Ibnu Sirin, Ibrahim An-Nakha`i, Asy-Sya'bi, Hammad bin Abu Sulaiman, Sufyan Ats-Tsauri, Abu Hanifah, dan Daud bin Abu Hindun berpendapat, bahwa jika seseorang berwasiat ibadah haji, maka harus diambilkan dari sepertiga, sehingga tidak membebani para ahli waris. Jika ada kekurangan, maka untuk menambahi dari harta pokok haruslah seizin mereka. Sebab, haji adalah ibadah yang tidak ada kaitannya dengan ahli waris, sama seperti shalat.

Dalil kami adalah sabda Nabi ﷺ, أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ أَكُنْتِ قَاضِيَةً؟. قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: فَدَيْنُ اللهِ أَحَقُّ بِالْقَضَاءِ "*Bagaimana menurutmu jika ibumu punya tanggungan utang, bukankah kamu akan membayarnya?*." Dia menjawab, "Ya." Beliau bersabda, "*Utang kepada Allah itu lebih wajib untuk dibayar.*" Tanggungan utang yang merupakan kewajiban yang paling mendesak itu wajib dibayar dan diambilkan dari pokok harta. Sama seperti kewajiban menanggung utang kepada sesama manusia.

**Cabang:** Jika seseorang mengatakan, "Tunaikan ibadah haji atas namaku dengan uang sebesar lima ratus dinar," maka sisanya untuk orang yang menunaikan ibadah haji atas namanya. Dan itu harus digunakan sesuai yang diwasiatkan oleh si pemberi wasiat. Kemudian jika dia menentukan orang yang akan menunaikan ibadah haji atas namanya dengan mengatakan, "Yang akan menunaikan ibadah haji atas namaku dengan lima ratus dinar adalah si fulan," maka harus digunakan untuk itu. Dan jika dia

tidak menentukan, maka orang yang berwasiat boleh menyerahkan kepada siapa saja yang dia kehendaki, karena dia menyerahkannya berdasarkan ijtihad.

Jika ada sisanya dari sepertiga, maka dia tidak boleh menyerahkannya kepada seorang ahli waris, tanpa persetujuan anggota ahli waris lainnya. Dan jika tidak ada sisanya, maka itu boleh, karena tidak ada unsur pilih kasih. Selanjutnya harus dilihat lebih lanjut, jika haji yang diwasiatkan itu berupa haji sunah, maka semua biayanya itu diambilkan dari sepertiga. Dan jika itu merupakan haji fardhu, maka kekurangannya itu harus diperhitungkan dari sepertiga. Apabila itu tidak mencukupi, maka diambilkan dari harta pokok. Akan tetapi jika itu haji sunah, maka akan digunakan sesampai-sampainya sesuai dengan jumlah harta itu, seperti yang telah dikemukakan sebelumnya.

**Cabang:** Jika seseorang berwasiat supaya Zaid menunaikan ibadah haji atas namanya dengan uang seratus dinar, dimana untuk genapnya sepertiga dia juga mewasiatkan untuk Amr dan Sa'ad, dan para ahli waris memperbolehkannya, maka wasiat itu dilaksanakan berdasarkan apa yang dikatakan oleh pemberi wasiat. Jika tidak ada sisa dari seratus dinar, maka Amr tidak mendapatkan bagian sama sekali. Sebab, yang dia wasiatkan untuk Amr adalah sisanya, dan ternyata tidak ada sisanya.

Jika para ahli waris tidak menyetujui, maka sepertiga dibagi di antara mereka di mana masing-masing mendapatkan bagian separuh. Sa'ad mendapat bagian seperenam, Zaid mendapat seratus, dan sisanya dari sepertiga untuk Amr. Jika ternyata tidak ada sisanya, maka Amr tidak mendapat bagian sama sekali, karena

wasiat yang diberikan kepadanya adalah berupa sisanya, dan ternyata memang tidak ada sisanya. Perkara yang sebanding dengan masalah ini sudah kami kemukakan sebelumnya.

Akan tetapi jika Zaid tidak mau menunaikan ibadah haji, dan itu haji fardhu, maka dia harus digantikan orang lain yang bisa dipercaya untuk menunaikannya. Lalu kesempurnaan seratus itu untuk para ahli waris, dan sisanya untuk Amr. Namun jika itu merupakan haji sunah, maka tentang kebatalan wasiatnya itu ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Ini merupakan pendapat Abu Ishaq Al Marwazi, bahwa mewasiatkan sisa dari seratus tadi itu hukumnya batal. Sebab, wasiat dengan sepertiga itu melarang ada sisanya sedikit pun. Jika para ahli waris memperbolehkan, maka dua wasiat tersebut berlangsung. Sedangkan apabila mereka tidak memperbolehkannya, maka wasiat itu dikembalikan kepada sepertiga.

Pendapat Kedua: Ini merupakan pendapat Abu Ali bin Abu Hurairah, bahwa jika jumlah seratus itu sudah menghabiskan sepertiga yang pertama, dimana sisa dari seratus tidak mencukupi sepertiga, maka diambilkan dari sepertiga yang kedua.

**Asy-Syirazi ﷺ mengatakan: Pasal: Jika seseorang mewasiatkan kepada orang lain seorang budak, dan dia juga mewasiatkan kepada orang lain lagi sisa dari sepertiga, maka setelah kematian orang yang berwasiat budak ditaksir bersama harta peninggalan. Jika keluar dari sepertiga, maka diberikan kepada orang yang diberi wasiat, dan jika masih ada sisanya dari sepertiga,**

maka diberikan kepada yang lain. Sedangkan apabila tidak ada sisanya, maka wasiat itu batal, karena yang diwasiatkan adalah sisanya. Jika sang budak mengalami cidera sehingga menimbulkan cacat setelah orang yang berwasiat meninggal dunia, maka dia ditaksir sebagai budak yang normal dan sisanya diberikan kepada orang yang diwasiati. Jika sang budak meninggal dunia sesudah orang yang berwasiat meninggal dunia, maka wasiatnya itu batal. Sang budak ditaksir pada waktu kematian sang pemberi wasiat bersama dengan harta peninggalan lainnya, dimana sisanya dari sepertiga itu diberikan kepada orang yang diwasiati. Sebab kedua-duanya adalah wasiat, yang salah satunya tidak bisa batal lantaran yang lainnya batal. Masalahnya sama seperti jika seseorang berwasiat untuk dua orang lalu yang satu menolak.

Pasal: Jika seseorang mewasiatkan jasa budaknya, maka orang yang diwasiati itu memiliki jasa-jasa sang budak berikut penghasilannya. Jika itu merupakan budak perempuan, maka dia berhak mendapatkan maskawinnya, karena ini adalah pengganti dari jasanya. Sang pemilik tidak boleh menggaulinya karena yang dia miliki hanya status budaknya, bukan termasuk jasanya. Dimana orang yang diberi wasiat juga tidak boleh menggaulinya, karena dia hanya memiliki jasanya, bukan status budaknya. Hak menggauli hanya diperbolehkan bagi pemilik yang penuh. Orang yang diberi wasiat boleh menikahkan sang budak untuk mendapatkan maskawinnya.

Tentang siapa yang memiliki akadnya, maka di sini ada tiga pendapat ulama madzhab Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Yang memilikinya adalah orang yang diberi wasiat jasanya, karena maskawin itu menjadi miliknya.

Pendapat Kedua: Yang memilikinya adalah sang pemiliknya atau orang yang berwasiat, karena dia yang tetap memiliki status kebudakannya.

Pendapat Ketiga: Akad tidak sah tanpa kesepakatan mereka berdua, sebab masing-masing mereka memiliki hak. Jadi, salah seorang mereka tidak boleh bertindak sendiri-sendiri tanpa melibatkan yang lain.

Jika sang budak melahirkan anak, maka dalam masalah ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Anak itu milik orang yang diberi wasiat, karena termasuk bagian dari jasanya. Jadi, statusnya sama seperti penghasilannya.

Pendapat Kedua: Anak itu seperti ibunya yang status budaknya masih menjadi sang pemilik (pemberi wasiat). Orang yang diberi wasiat hanya memiliki jasanya. Karena anak itu merupakan bagian dari ibunya, maka status hukumnya sama seperti status hukum ibunya.

Jika dia dibunuh, maka tentang nilai harganya ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Nilai harganya itu untuk sang pemilik karena itu merupakan pengganti dari kematiannya.

Pendapat Kedua: Dimana ini merupakan pendapat yang *shahih*, itu digunakan untuk membeli budak yang sama yang status budaknya menjadi milik orang yang berwasiat dan jasanya menjadi milik orang yang diberi wasiat. Jadi, ini dikembalikan kepada status hukum asal. Jika itu dilanggar sehingga ada salah satu anggota tubuhnya yang patah, maka tentang siapa yang berhak mendapatkan dendanya juga ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Ini merupakan pendapat yang *shahih*, yaitu dibagi menjadi dua untuk sang pemberi wasiat dan yang diberi wasiat sebagai kompensasi yang memang layak mereka dapatkan. Jika sang budak membutuhkan biaya, maka dalam masalah ini ada tiga pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Ini merupakan pendapat Abu Sa'id Al Isthtakhri, bahwa biayanya itu atas tanggungan orang yang diberi wasiat berupa jasa sang budak, karena penghasilannya itu juga menjadi miliknya.

Pendapat Kedua: Ini merupakan pendapat Abu Ali bin Abu Hurairah, bahwa biayanya itu atas status kebudakannya, dan itu menjadi tanggungan sang pemiliknya.

Pendapat Ketiga: Diambilkan dari penghasilan nya. Jika tidak mencukupi, maka dibebankan kepada

kas negara. Sebab, tidak mungkin membebankannya kepada sang pemilik atau orang yang berwasiat karena dia tidak memiliki manfaat atau jasanya, dan juga tidak mungkin membebankannya kepada orang yang diberi wasiat karena dia tidak memiliki status kebudakannya. Jadi, solusinya adalah seperti yang kami kemukakan tadi. Jika kebun yang buahnya itu diwasiatkan membutuhkan pengairan atau penyiraman, atau rumah yang diwasiatkan manfaatnya membutuhkan perawatan, maka ini tidak menjadi kewajiban salah satu dari kedua belah pihak. Sebab, apabila masing-masing mereka secara sendiri memiliki semua itu, maka dia tidak bisa dipaksa untuk membiayainya, dan jika mereka bersekutu, maka hal itu tidak wajib bagi mereka.

Pasal: Jika sang pemilik ingin menjual status perbudakannya, maka dalam masalah ini ada tiga pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Itu diperbolehkan, karena dia memiliki status kebudakannya secara penuh.

Pendapat Kedua: Tidak boleh melakukan itu, karena sang budak adalah barang yang manfaatnya sudah diambil. Jadi, tidak boleh dijual, dia sama seperti barang-barang lain yang sudah tidak ada manfaatnya sama sekali.

Pendapat Ketiga: Boleh menjualnya kepada orang yang diberi wasiat, karena dia yang akan bisa menggunakan jasa atau manfaatnya. Tidak boleh menjualnya kepada orang lain, karena dia tidak

mungkin bisa menggunakan manfaat sang budak itu. Jika sang pemilik ingin memerdekakan budak itu, maka hukumnya boleh, karena dia memilikinya secara penuh. Dimana setelah berstatus merdeka, orang yang diberi wasiat itu tetap boleh menggunakan jasanya. Sebab apa yang dilakukan oleh sang pemilik adalah berupa tindakan yang menyangkut status perbudakannya, sehingga hal itu tidak bisa membatalkan manfaat yang menjadi milik orang yang diberi wasiat. Dimana budak itu juga tidak boleh menuntut sang pemilik supaya memberikan upah, seperti yang boleh dilakukan seorang budak yang disewakan oleh tuannya setelah dia berstatus merdeka, menurut salah satu pendapat yang memperbolehkannya. Karena dalam masalah ini, si tuan mendapatkan kompensasi sewa, sedangkan dalam masalah ini sang pemilik tidak mendapat kompensasi apapun.

### Penjelasan:

Jika seseorang mewasiatkan seorang budak kepada Zaid, dan juga mewasiatkan sisa sepertiga kepada Amr, maka pada saat orang yang berwasiat itu meninggal dunia sang budak ini ditaksir, karena dia merupakan harta dalam pelaksanaan wasiat, lalu diberikan kepada Zaid, dan sisa sepertiga diberikan kepada Amr. Jika tidak, maka sisanya dari sepertiga, sehingga wasiat untuk si Amr batal. Jika sang budak meninggal dunia setelah kematian orang yang berwasiat, atau Zaid mengembalikan wasiatnya, maka wasiatnya itu batal, dimana wasiat Amr tidak batal. Demikian pula seandainya Zaid meninggal dunia sebelum atau sesudah kematian

orang yang memberi wasiat. Sedangkan apabila sang budak meninggal dunia sebelum kematian orang yang memberi wasiat, maka kita taksir harta peninggalan itu pada saat kematian orang yang memberi wasiat, tanpa budak itu. Dimana budak itu -saat dia masih hidup pun juga ditaksir.- Jika masih ada sisanya, maka itu untuk Amr. Namun jika tidak ada sisanya, maka wasiat Amr itu batal. *Wallahu A'lam.*

## Bab: Menarik Kembali Suatu Wasiat

**Asy-Syirazi ﷺ mengatakan: Menarik kembali wasiat itu hukumnya diperbolehkan. Karena wasiat itu merupakan pemberian yang status kepemilikannya tidak hilang, maka dapat ditarik kembali. Sama seperti hibah yang belum diserahkan. Boleh menarik kembali wasiat dengan menggunakan ucapan dan juga dengan tindakan. Sebab, ini merupakan bentuk men-*fasakh* akad sebelum akad itu sempurna. Jadi, boleh menggunakan ucapan maupun tindakan. Sama seperti *fasakh*-nya jual beli dalam masa *khiyar*, juga *fasakh*-nya hibah sebelum adanya penyerahan.**

**Jika seseorang mengatakan, "Dia haram atas harta itu," maka ini sudah bisa disebut menarik kembali wasiat itu, karena dia tidak boleh mewasiatkan sesuatu kepada seseorang yang diharamkan untuknya. Jika dia mengatakan, "Itu untuk ahli warisku," maka ini juga bisa disebut bentuk menarik wasiat, karena tidak boleh**

sesuatu itu menjadi milik ahli waris dan sekaligus menjadi milik orang yang diberi wasiat.

Jika dia mengatakan, "Itu adalah harta peninggalanku," maka dalam masalah ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Itu merupakan bentuk menarik wasiat, karena harta peninggalan adalah milik para ahli waris.

Pendapat Kedua: Itu bukanlah bentuk menarik wasiat, karena termasuk dari harta peninggalan sang mayyit.

Pasal: Jika seseorang mewasiatkan seorang budak kepada orang lain, lalu dia juga mewasiatkan budak tersebut kepada orang lain lagi, maka itu bukan merupakan bentuk menarik kembali wasiat, karena mungkin dia lupa pada wasiat yang pertama, atau dia sengaja menghimpun antara keduanya. Jika dia mengatakan, "Budak yang aku wasiatkan untuk si fulan juga yang aku wasiatkan untuk si fulan lain," maka ini disebut menarik kembali wasiat.

Di antara ulama madzhab kami ada yang mengatakan, bahwa itu bukanlah bentuk menarik wasiat, ini sama seperti masalah sebelumnya. Pendapat *madzhab* adalah pendapat yang pertama, karena ini secara tegas merupakan bentuk penarikan wasiat.

Pasal: Jika seseorang menjual budak atau menghibahkan atau menerimakan atau memerdekakan atau juga mewasiatkan supaya dijual atau dihibahkan

atau diterimakan atau dimerdekakan atau juga diadakan akad *mukatab* padanya, maka itu semua merupakan bentuk penarikan wasiat. Sebab penawarannya itu adalah untuk menghilangkan hak milik yang diarahkan dari orang yang diberi wasiat.

Menurut sebagian ulama madzhab kami, itu bukanlah bentuk penarikan suatu wasiat, karena kepemilikannya masih ada, sehingga tidak masalah. Jika dia mewasiatkan sepertiga harta, kemudian dia menjual hartanya, maka itu bukanlah bentuk penarikan wasiat. Sebab mewasiatkan sepertiga harta saat kematian itu bukanlah sepertiga yang dijualnya. Jika setelah mewasiatkan seorang budak, lalu seseorang mengadakan akad *mudabar* dengan budak itu, dimana kita mengatakan bahwa *tadbir* itu merupakan bentuk memerdekakan seorang budak dengan suatu sifat, maka hal itu adalah bentuk penarikan wasiat. Sebab, apa yang dia lakukan itu adalah untuk menghilangkan kepemilikan.

Jika kita mengatakan bahwa itu adalah wasiat, dan kita bepegang pada salah satu pendapat yang mengatakan memerdekakan budak itu harus lebih didahulukan daripada semua wasiat yang ada, maka itu merupakan bentuk penarikan wasiat. Sebab, ini lebih kuat daripada wasiat, sehingga memerdekakan budak itu dapat membatalkan wasiat.

Apabila kita mengatakan bahwa sesungguhnya memerdekakan itu sama seperti semua wasiat yang ada,

maka dalam masalah ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Itu bukanlah bentuk penarikan wasiat. Jadi, status separuhnya sang budak adalah *mudabar*, dan separuhnya lagi diwasiatkan. Sama seandainya dia mewasiatkan sang budak untuk seseorang, kemudian dia juga mewasiatkannya untuk orang lain.

Pendapat Kedua: Itu merupakan bentuk penarikan wasiat. Sebab, *tadbir* itu lebih kuat karena bisa dilangsungkan tanpa ada serah terima. Sementara wasiat itu harus dengan serah terima. Oleh karena itu, *tadbir* lebih didahulukan, sama seperti derma-derma lain yang terjadi saat dia masih hidup daripada wasiat.

Pasal: Jika seseorang mewasiatkan budak kemudian dia menikahkannya atau menyewakannya atau mengajari suatu keterampilan atau mengkhitankannya, maka itu bukanlah bentuk penarikan wasiat. Sebab, semuanya itu tidak bertentangan dengan wasiat. Jika yang diwasiatkan tersebut budak perempuan lalu digaulinya, maka itu juga bukan bentuk penarikan wasiat, karena sang budak masih tetap bisa dimanfaatkan, sehingga tidak bisa disebut sebagai penarikan wasiat. Sama seperti menggunakan pelayanannya.

Abu Bakar bin Al Haddad Al Mishri menyatakan, jika dengan cara *azl* (mengeluarkan sperma di luar vagina), maka itu tidak disebut sebagai penarikan

wasiat. Sebaliknya jika tidak dengan cara *azl*, maka itu disebut penarikan wasiat, karena dia bermaksud mencari keturunan.

Pasal: Jika seseorang mewasiatkan makanan tententu, lalu dia mencampurnya dengan makanan yang lain, maka itu disebut sebagai penarikan wasiat, karena dia telah menjadikannya pada suatu sifat yang tidak mungkin bisa diserahkan. Jika dia mewasiatkan satu bakul kurma kemudian dia mencampurnya dengan kurma yang sama, maka itu tidak bisa disebut sebagai penarikan wasiat. Karena yang diwasiatkan bercampur dengan yang sama. Jadi, itu tidak bisa disebut sebagai bentuk penarikan wasiat. Jika dia mencampurnya dengan kurma yang lebih bagus, maka itu baru disebut sebagai bentuk penarikan wasiat, karena pada yang dicampurkannya itu ada tambahan yang mengesankan bahwa dia tidak ingin itu dimiliki orang lain. Dan jika dia mencampurnya dengan kurma yang lebih jelek, maka dalam masalah ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Ini merupakan pendapat Abu Ali bin Abu Hurairah, bahwa itu tidak disebut sebagai bentuk penarikan wasiat. Sebab, yang dicampurkannya itu lebih jelek, sehingga tidak bisa disebut sebagai bentuk penarikan wasiat. Sama halnya jika dia menghabiskan sebagiannya.

Pendapat Kedua: Itu adalah penarikan kembali wasiat, karena dia merubah dengan yang lebih jelek. Hukumnya sama seandainya dia merubah dengan yang

lebih bagus. Jika membawanya ke negeri yang lebih jauh daripada negeri orang yang diberi wasiat, maka dalam masalah ini ada dua pendapat ulama madzhab Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Itu merupakan bentuk penarikan wasiat.

Pendapat Kedua: Itu bukanlah bentuk penarikan wasiat, karena tetap pada sifatnya.

Pasal: Jika seseorang mewasiatkan gandum lalu dia menggorengnya atau menaburkannya sebagai benih, maka itu adalah bentuk penarikan wasiat, karena dia telah menjadikannya seperti barang yang akan dia habiskan. Jika mewasiatkan roti kering lalu dia jadikan sebagai roti yang diremukkan, maka dalam masalah ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Itu merupakan bentuk penarikan kembali wasiat, karena dia telah menghilangkan sebutan roti, sehingga sama jika menjadikannya sebagai bubur.

Pendapat Kedua: Itu bukanlah bentuk penarikan wasiat, karena nama roti masih tetap ada, karena yang diremukkan itu pun masih disebut roti. Jika seseorang mewasiatkan *ruthab* atau kurma basah lalu dia merubahnya menjadi *tamar* atau kurma kering, maka dalam masalah ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Itu merupakan bentuk penarikan wasiat, karena nama *ruthab* sudah hilang.

**Pendapat Kedua: Itu bukanlah bentuk penarikan wasiat, karena masih tetap disebut kurma dan dijaga pada orang yang diberi wasiat.**

**Penjelasan:**

Asy-Syafi'i ﷺ mengatakan dalam *Al Umm*, bahwa jika seseorang berwasiat, dia boleh membatalkannya atau mengganti sesukanya, -baik berupa akad *tadbir* atau lainnya- selama dia belum meninggal dunia. Namun jika di dalam wasiatnya itu terdapat ikrar atas utang atau lainnya atau memerdekakan budak, maka itu adalah kewajiban yang harus dia penuhi terhadap dirinya ketika dia masih hidup, bukan ketika dia sudah meninggal dunia. Dalam masalah ini, dia sama sekali tidak boleh menarik diri.

Tentang wasiat yang boleh ditarik kembali atau dirubah dan yang tidak boleh ditarik kembali atau dirubah, lebih lanjut Asy-Syafi'i ﷺ mengatakan, jika seseorang mewasiatkan seorang budak kepada orang lain, kemudian juga mewasiatkan budak yang sama kepada orang lainnya lagi, maka sang budak menjadi milik kedua orang tersebut. Jadi, masing-masing mendapatkan separuh. Jika dia mengatakan, "Budak yang aku wasiatkan untuk si fulan yang ini juga untuk si fulan yang itu," atau dia mengatakan, "Aku mewasiatkan untuk si fulan budak yang juga aku wasiatkan untuk si fulan yang lain," maka itu adalah bentuk penarikan kembali wasiat yang pertama, sehingga wasiatnya itu untuk yang kedua.

Jika seseorang mewasiatkan seorang budak untuk orang lain, kemudian dia mewasiatkan untuk menjual budak tersebut, maka ini menunjukkan pembatalan bagi wasiat yang pertama. Dan jika dia mewasiatkan seorang budak untuk orang lain, kemudian

dia menjualnya atau mengadakan akad *mukatab* dengannya atau mengadakan akad *tadbir* dengannya atau menghibahkannya, maka semua itu membatalkan wasiat tersebut.

Lebih lanjut Asy-Syafi'i ﷺ mengatakan, jika dia mewasiatkan seorang budak untuk orang lain, kemudian dia mengizinkan untuk memperdagangkannya atau dia menyuruhnya sebagai seorang pedagang ke suatu negara atau dia menyewakannya atau dia mengajarinya menulis atau membaca atau disiplin ilmu tertentu atau keterampilan atau dia memberinya pakaian atau dia memberinya harta atau isteri, maka itu semua bukanlah bentuk penarikan wasiat itu.

Jika yang diwasiatkan berupa makanan lalu dia menjualnya atau menghibahkannya atau memakannya, atau berupa gandum lalu dia memasaknya atau berupa tepung lalu dia menjadikannya sebagai adonan atau sebagai roti, atau berupa gandum lalu dia menjadikannya sebagai tepung, maka semua itu dapat membatalkan wasiat. Jika dia mewasiatkan kepada seseorang gandum yang ada di dalam rumah kemudian dia mencampurnya dengan gandum lainnya, maka itu dapat membatalkan wasiat.

**Menurutku (Al Muthi'i):** Apa yang dikemukakan oleh Asy-Syafi'i ﷺ tadi adalah contoh-contoh upaya menarik kembali suatu wasiat dengan tindakan sekaligus pembatalan, atau itu merupakan tindakan yang tidak dianggap sebagai penarikan kembali dan tidak mempengaruhi keabsahannya. Maksudnya adalah, jika seseorang mewasiatkan hartanya untuk orang tertentu, kemudian dia mewasiatkannya lagi untuk orang lain, atau dia mewasiatkan sepertiga hartanya kepada seseorang kemudian dia

mewasiatkan sepertiganya untuk orang yang lain, atau dia mewasiatkannya seluruh hartanya untuk seseorang kemudian dia mewasiatkan pula kepada orang yang lain, maka wasiat itu adalah untuk kedua orang yang diwasiatkan. Ini bukan berarti menarik kembali wasiat yang pertama. Inilah pendapat Rabi'ah, Imam Malik, Sufyan Ats-Tsauri, Asy-Syafi'i, Ishaq, Ahmad bin Hanbal, Ibnu Al Mundzir, dan ulama lainnya.

Sementara Jabir bin Zaid, Al Hasan, Atha`, Thawus, dan Daud bin Ali menyatakan, itu adalah wasiat untuk orang yang kedua, karena yang diwasiatkan untuk orang yang kedua sama seperti yang diwasiatkan untuk orang yang pertama. Jadi, ini adalah bentuk penarikan kembali wasiat. Sama seandainya dia mengatakan, "Apa yang aku wasiatkan untuk Basyar itu adalah untuk Bakar," karena yang kedua itu menafikan yang pertama. sehingga wasiat seperti itu sama dengan penarikan kembali wasiat yang ada, sebagaimana jika dia mengatakan, "Itu adalah milik para ahli warisku."

Menurut kami, jika dia mewasiatkan untuk mereka berdua secara sama, misalnya seperti dia mengatakan kepada mereka berdua, "Aku wasiatkan mobilku ini untuk kalian," maka ini adalah penarikan kembali wasiat. Tetapi boleh diartikan bahwa dia memang mempunyai maksud bagi persekutuan mereka berdua. Jadi, apabila ada keragu-raguan seperti itu, maka wasiat salah satunya tidak boleh dianggap batal.

Jika dia mengatakan, "Apa yang aku wasiatkan untuk Basyar, itu adalah untuk Bakar," maka ini adalah bentuk penarikan kembali wasiat untuk Basyar. Inilah pendapat Asy-Syafi'i, Abu Tsaur, dan ulama lainnya. Ini juga pendapat Al Hasan, Atha`, dan Thawus. Setahu kami, tidak ada yang menentang pendapat ini.

Sebab dengan tegas, pernyataan itu menarik kembali wasiat yang pertama, yang berarti wasiat itu dikembalikan kepada wasiat yang kedua. Jadi, ini sama seperti seandaianya dia mengatakan, "Aku menarik kembali wasiatku yang untuk si Basyar, dan aku wasiatkan itu untuk si Bakar." Berbeda jika dia mewasiatkan satu harta untuk dua orang yang disebut secara berurutan.

Jika dia mengatakan, "Aku mewasiatkan barang ini, untuk si fulan separuhnya, dan untuk si fulan sepertiganya," maka inilah yang merupakan bentuk penarikan kembali wasiat pada jumlah yang diwasiatkan untuk si fulan kedua dan sisanya untuk si fulan yang pertama.

Para ulama sepakat, bahwa orang yang memberi wasiat boleh menarik kembali semua yang telah diwasiatkannya itu atau sebagiannya saja, kecuali wasiat memerdekakan budak. Namun ada sebagian ulama yang juga memperbolehkan menarik kembali wasiat yang satu ini. Diriwayatkan dari Umar ﷺ, bahwa dia pernah berkata, "Seseorang boleh merubah wasiatnya itu sesuka dirinya." Inilah pendapat Atha`, Jabir bin Zaid, Az-Zuhri. Qatadah, Malik, Asy-Syafi'i, Ahmad, Ishaq, dan Abu Tsaur.

Sementara menurut Asy Sya'bi, Ibnu Sirin, Syubramah, dan Ibrahim An-Nakha`i, boleh merubah wasiat sesukanya selain wasiat untuk memerdekakan budak. Alasan mereka, karena memerdekakan budak setelah kematian pemberi wasiat, membuatnya tidak bisa berada dirumah. Sama seperti akad *tadbir*.

Menurut ulama madzhab kami, itu adalah wasiat yang boleh ditarik kembali oleh pemiliknya. Sama seperti wasiat-wasiat lainnya. Lagi pula pada dasarnya ini merupakan pemberian yang terlaksana setelah kematian orang yang memberi wasiat, sehingga

boleh menariknya kembali sebelum terlaksana. Hal ini sama seperti hibah yang membutuhkan penerima sebelum diserahkan. Ini berbeda dengan akad *tadbir* yang terkait dengan syarat sehingga tidak bisa dirubah.

Menarik kembali wasiat cukup dengan mengatakan, "Aku menarik kembali wasiatku," atau "Aku membatalkan wasiatku," atau "Aku merubah wasiatku," atau "Apa yang aku wasiatkan untuk si fulan itu sebenarnya untuk si fulan ini," atau "Itu untuk para ahli warisku," atau " Itu adalah harta warisanku," dan lain sebagainya.

Jika dia memakan apa yang telah diwasiatkannya, atau menghibahkannya, atau memberikan kepada orang lain untuk dimakan, atau menghabiskannya, atau mendermakannya, atau menjualnya, atau juga berupa pakaian yang berbentuk terusan kemudian dia memotongnya, atau berupa budak perempuan kemudian dia membuatnya menjadi hamil oleh orang lain, dan lain sebagainya, maka itu adalah ragam bentuk penarikan wasiat. Akan tetapi yang bukan termasuk bentuk penarikan kembali wasiat adalah menggauli sang budak wanita. Berbeda dengan jika membuat dia hamil.

Ibnu Al Mundzir menyatakan, bahwa semua ulama yang aku hapal nama-namanya sepakat bahwa jika seseorang mewasiatkan makanan untuk orang lain, lalu dia memakannya sendiri, atau berupa sesuatu lalu dia merusaknya atau mendermakannya atau menghibahkannya, atau juga berupa budak perempuan lalu membuatnya hamil dengan orang lain atau membuatnya melahirkan, maka semua itu adalah bentuk penarikan wasiat.

Menurut sebagian ulama, menjual sang budak bukanlah bentuk penarikan kembali suatu wasiat, karena ada imbalan atau kompensasinya. Berbeda dengan hibah. Tetapi menurut kami itu tetap bentuk penarikan wasiat, karena itu menghilangkan kepemilikan dari orang yang diberi wasiat, sehingga sama saja statusnya seperti dihibahkan.

Jika seseorang menawarkannya untuk dijual, atau berpesan supaya budak itu dijual atau mengharuskan untuk dihibahkan dan belum diterima oleh orang yang diberi hibah, atau dia mengadakan akad *kitabah*, atau berpesan agar dimerdekakan, atau dia mengadakan akad *tadbir*, maka itu juga merupakan bentuk penarikan wasiat. Alasannya, karena semua itu bertentangan dengan wasiat yang pertama.

Jika wasiat itu digadaikan, maka itu juga merupakan bentuk penarikan wasiat, karena ini terkait dengan hak yang boleh dijual. Jadi ini lebih serius daripada hanya sekedar ditawarkan untuk dijual. Ada ulama yang mengatakan, bahwa itu bukan penarikan wasiat, dimana ini merupakan pendapat murid-murid Imam Ahmad. Alasannya, karena hal itu tidak menghilangkan hak milik. Jadi, sama seperti menyewakannya.

**Cabang:** Jika seseorang mewasiatkan gandum kemudian memasaknya, atau mewasiatkan tepung kemudian dia membuatnya adonan, atau mewasiat adonan lalu dia membuatnya menjadi roti kering, atau mewasiatkan roti kering lalu dia membuatnya menjadi roti remukan, maka itu adalah penarikan kembali wasiat, karena namanya menjadi hilang. Jadi itu

menunjukkan penarikan kembali wasiat. Inilah pendapat Imam Ahmad dan para ulama madzhabnya.

Tentang merubah roti kering menjadi remukan roti, menurut ulama madzhab Hanbali, itu juga dianggap sebagian bentuk penarikan kembali wasiat itu. Namun menurut ulama madzhab kami, dalam hal ini ada dua pendapat, sebagaimana yang dikemukakan oleh penulis.

Jika seseorang mewasiatkan sesuatu tertentu kemudian dia mencampurnya dengan yang lain sehingga tidak bisa dibedakan antara campurannya dengan yang dicampuri, maka ini adalah bentuk penarikan wasiat. Sebab, dengan begitu dia akan sulit menyerahkannya.

Jika seseorang mewasiatkan sebakul gandum kemudian dia mencampurnya dengan lainnya, maka masalahnya harus ditinjau terlebih dahulu. Jika dicampur dengan yang lebih bagus, maka itu berarti bentuk penarikan wasiat, karena itu berarti mengadakan tambahan yang tidak termasuk dalam wasiat. Dan jika dicampur dengan yang lebih jelek, maka dalam masalah ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Ini merupakan pendapat Abu Ali bin Abu Hurairah, bahwa itu bukanlah bentuk menarik kembali wasiat yang ada, ini disamakan dengan kondisi seandainya dia menghabiskan sebagiannya, maka sisanya itu tetap pada wasiat.

Pendapat Kedua: Ini merupakan bentuk penarikan wasiat. Imam Ahmad dan ulama madzhabnya mengatakan, bahwa mencampur dengan yang lebih bagus atau dengan yang lebih jelek atau dengan yang sama, maka semua itu tidak termasuk bentuk penarikan wasiat. Menurut mereka, pendapat yang mengatakan

bahwa mencampur dengan yang lebih bagus itu merupakan bentuk penarikan kembali wasiat, itu adalah pendapat yang lemah. Sebab, tidak mungkin menyerahkan yang diwasiatkan kecuali dengan menyerahkan yang lebih bagus. Dimana ahli waris tidak wajib menyerahkan yang lebih bagus. Berbeda jika dicampur dengan yang sama atau yang lebih jelek. *Wallahu A'lam.*

**Asy-Syirazi ﷺ mengatakan: Pasal: Jika seseorang mewasiatkan kapas lalu dia memintalnya, atau dia mewasiatkan kapas yang sudah dipintal lalu dia menenunnya, maka itu merupakan bentuk penarikan wasiat. Sebab, pekerjaan itu menghilangkan namanya. Jika dia mewasiatkan kapas lalu dia menggunakannya untuk isi alas tidur atau alas duduk, maka dalam masalah ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:**

**Pendapat Pertama: Itu merupakan bentuk penarikan wasiat, karena dia menjadikannya untuk dihabiskan.**

**Pendapat Kedua: Itu bukanlah bentuk penarikan wasiat, karena namanya masih tetap ada.**

**Pasal: Jika seseorang mewasiatkan pakaian lalu dia memotongnya, atau mewasiatkan seekor kambing lalu menyembelihnya, maka itu adalah bentuk penarikan wasiat, karena hal itu sudah menghilangkan namanya, dan juga karena dia bermaksud untuk menghabiskannya.**

**Jika dia mewasiatkan daging lalu memasaknya atau memanggangnya, maka itu merupakan bentuk**

penarikan wasiat, karena dia memperuntukkannya untuk dimakan. Jika dia membuatnya untuk dendeng, maka dalam masalah ini ada dua pendapat, seperti yang berlaku tentang masalah *ruthab* atau kurma basah yang dibuat menjadi *tamr* atau kurma kering.

Pasal: Jika seseorang mewasiatkan baju lalu dia memotongnya menjadi kemeja, atau dia mewasiatkan pagar lalu dia jadikan sebagai pintu, maka dalam masalah ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Itu adalah bentuk penarikan wasiat, karena menghilangkan nama baju dan pagar.

Pendapat Kedua: Itu bukanlah bentuk penarikan wasiat, karena nama baju dan pagar masih tetap ada.

Pasal: Jika dia mewasiatkan sebuah rumah lalu dirobohkannya, maka itulah bentuk penarikan wasiat. Sebab, hal itu adalah tindakan yang menghilangkan namanya, sehingga disebut penarikan wasiat. Sama seandainya dia mewasiatkan gandum lalu dimasak. Jika rumah itu roboh sendiri, maka perlu ditinjau terlebih dahulu. Jika nama atau sebutan rumah masih tetap ada, maka wasiatnya tetap berlangsung terhadap yang masih ada. Sedangkan jka namanya sudah terpisah, maka menurut pendapat yang telah ditetapkan, itu adalah di luar wasiat karena sudah terpisah dari harta yang diwasiatkan saat orang yang berwasiat itu masih hidup.

Menurut pendapat yang dikutip dari Al Qadhi Abul Qasim Ibnu Kaaj ﷺ, itu adalah untuk orang yang diberi wasiat, karena tercakup dalam wasiat, sehingga

tidak dianggap bagian yang terpisah. Akan tetapi jika sebutan rumah itu sudah hilang, maka tentang halaman rumah yang masih ada, dalam masalah ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Wasiat terhadapnya batal, karena sebutan rumah itu sudah hilang.

Pendapat Kedua: Wasiat itu tidak batal, karena dari sisi ini tidak ada yang menunjukkan bentuk penarikan wasiat.

Pasal: Jika seseorang mewasiatkan sebidang tanah lalu dia menanaminya, maka itu bukanlah bentuk penarikan kembali wasiat. Sebab, hal itu tidak dimaksudkan untuk selamanya. Jika dia mendirikan bangunan di atas tanah tersebut, maka dalam masalah ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Itu merupakan bentuk penarikan kembali wasiat, karena memperuntukkannya demi kemanfaatan selamanya. Jadi, hal itu menunjukkan penarikan wasiat.

Pendapat Kedua: Itu bukanlah bentuk penarikan wasiat, karena itu hanya menggunakan manfaatnya saja. Jadi masakannya itu seperti menanami. Tentang membuat pondasi, maka dalam masalah ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Tidak membatalkan wasiat. Sebab ketika bangunannya hilang, maka akan kembali kepada orang yang diberi wasiat.

Pendapat Kedua: Itu membatalkan wasiat, karena menjadikan pondasi itu ikut pada bangunannya.

Pasal: Jika seseorang mewasiatkan kepada orang lain untuk menghuni rumah selama setahun, lalu dia menyewakannya kepada orang lain lagi selama kurang dari setahun, maka hal itu tidak disebut sebagai penarikan wasiat. Sebab, sangat mungkin jika masa sewa itu berakhir sebelum orang yang berwasiat itu meninggal dunia. Namun jika dia meninggal dunia sesudah pemberi wasiat meninggal dunia, maka dalam masalah ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Rumah itu dihuni selama jangka waktu wasiat setelah berakhirnya sewa.

Pendapat Kedua: Wasiat itu batal pada sisa jangka waktu sewa, dan masih berlaku pada jangka waktu sisanya.

### Penjelasan:

Jika seseorang mewasiatkan kapas atau *catton* lalu dia memintalnya, atau dia mewasiatkan pintalan kapas lalu ditenunnya, atau mewasiatkan pakaian lalu memotongnya, atau mewasiatkan lalu membentuknya, atau mewasiatkan seekor kambing lalu menyembelihnya, maka itu adalah bentuk penarikan wasiat. Ini merupakan pendapat Asy-Syafi'i juga merupakan pendapat *madzhab*, yang dikutip dari Imam Ahmad. Sementara menurut pendapat Abu Al Khaththab dari madzhab Hanbali dan Abu Tsaur, bahwa itu bukanlah bentuk penarikan wasiat. Sebab, ini tidak menghilangkan namanya.

Argumen kami, karena ini berpotensi bahwa seseorang itu kelak akan dapat menggunakannya, sehingga disebut sebagai penarikan wasiat, sama seperti masalah-masalah sebelumnya. Tidak benar alasan yang menyatakan bahwa hal itu tidak menghilangkan namanya, karena namanya sudah jelas berbeda-beda.

**Cabang:** Asy-Syafi'i ﷺ mengatakan, jika seseorang mewasiatkan sebuah rumah, maka apa yang ada di dalamnya, berupa pintu-pintu dan lainnya termasuk di dalamnya.

**Menurutku (Al Muthi'i):** Jika mewasiatkan sebuah rumah, maka ini termasuk memasukkan semua yang terdapat di dalamnya dan memang untuknya. Begitu pula sebaliknya. Jadi, yang masuk di dalam rumah adalah pagar, atap, pintu-pintu, dan lain sebagainya. Termasuk juga kamar dan tangganya. Sedangkan yang terpisah dari rumah tidaklah termasuk darinya.

Secara keseluruhan, semua yang kita anggap masuk di dalam benda yang jual bersama rumah, maka dia juga termasuk dalam wasiat. Begitu juga sebaliknya. Jika seseorang mewasiatkan sebidang tanah, maka masuk di dalamnya adalah pohon kurmanya, dan tidak masuk di dalamnya tanamannya. Jika ketika berwasiat pohon kurma sudah berbuah, maka buahnya tidak masuk dalam wasiat jika masih berwujud tunas. Dan apakah masuk di dalamnya jika belum bertunas, dalam masalah ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Masuk.

Pendapat Kedua: Tidak masuk, karena sudah terlepas dari namanya.

Berdasarkan hal ini, Asy-Syafi'i ﷺ mengatakan, bahwa jika rumah tersebut roboh ketika orang yang berwasiat itu masih hidup, maka itu miliknya kecuali yang roboh darinya. Gambarannya adalah tentang seseorang yang mewasiatkan sebuah rumah kepada orang lain lalu rumah itu roboh, maka robohnya ini ada tiga kondisi:

Kondisi Pertama: Rumah roboh ketika orang yang berwasiat itu masih hidup.

Kondisi Kedua: Rumah roboh setelah orang yang berwasiat itu meninggal dunia, dan setelah diterima oleh orang yang diberi wasiat.

Kondisi Ketiga: Rumah roboh setelah orang yang berwasiat itu meninggal dunia, dan sebelum diserah terimakan oleh orang yang berwasiat.

Jika rumah roboh ketika orang yang berwasiat itu masih hidup, maka ada dua macam:

Pertama: Nama rumah hilang karena roboh.

Kedua: Sebutannya tidak akan hilang. Jika sebutan rumah hilang darinya karena masih adanya bangunan di dalamnya, maka tetap disebut rumah. Dalam masalah ini wasiatnya boleh, dan dia memiliki bangunan yang berdiri di atasnya. Sementara yang terpisah dari rumah karena roboh, menurut Asy-Syafi'i ﷺ, itu di luar wasiat. Sebagian besar dari ulama madzhab kami juga cenderung pada pendapat ini. Sebab, yang terpisah darinya

tidaklah disebut rumah. Dimana orang yang diberi wasiat itu tidak memiliki hak terhadap apa yang ada di sana.

Menurut Abul Qasim bin Kaaj yang mengutip dari sebagian ulama madzhab kami, bahwa pendapat Asy-Syafi'i ﷺ tersebut mungkin dimaksudkan bahwa pemberi wasiat lah yang merobohkan sendiri rumahnya itu, sehingga hal itu bisa diartikan sebagai penarikan wasiat. Apabila rumah itu roboh karena ada sebab dari langit yang tidak bisa dikaitkan pada perbuatan pemberi wasiat, maka orang yang diberi wasiat itu berhak mendapatkan sisa-sisa rumah karena itu merupakan bagian darinya. Jika setelah roboh rumah itu tidak bisa lagi disebut sebagai rumah karena sudah menjadi sebuah halaman yang tidak ada bangunannya sama sekali, maka tentang batalnya wasiat ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Wasiat itu tidak batal. Ini adalah pendapat para ulama yang menganggap alat-alat setelah terpisah dari rumah sebagai milik orang yang diberi wasiat.

Pendapat Kedua: Ini merupakan pendapat yang paling *shahih*, bahwa wasiat itu batal, karena jika sudah berupa halaman, maka jelas tidak bisa disebut sebagai rumah. Kita tahu jika seandainya seseorang bersumpah tidak akan memasuki rumah tersebut, maka dia tidak bisa dianggap melanggar sumpah dengan memasuki halamannya setelah bangunnya hilang. Ini adalah pendapat para ulama yang menganggap bahwa yang terpisah dari rumah tidaklah masuk ke dalam wasiat.

Jika robohnya rumah setelah kematian orang yang memberi wasiat dan setelah diterima oleh orang yang diberi wasiat, maka wasiat seperti itu bisa dilangsungkan. Semua

bangunan yang terpisah darinya sama seperti yang menempel padanya, dimana ini menjadi milik orang yang diberi wasiat. Karena hal itu tetap menjadi miliknya setelah diserah terimakan.

Akan tetapi jika rumah itu roboh setelah kematian orang yang memberi wasiat dan sebelum penerimaan orang yang diberi wasiat, jika sebutan rumah itu masih tetap berlaku alias belum hilang darinya, maka itu tetap merupakan wasiat. Jika wasiat sudah diterima oleh orang yang diberi wasiat, dan dikatakan bahwa penerimaan itu didasarkan pada pengajuan kepemilikan lantaran kematian sang pemberi wasiat, dimana semua itu merupakan milik si pemberi wasiat, maka dia berhak atas yang terpisah dan yang menempel pada rumah itu. Jika dikatakan, bahwa menerima itu berarti memiliki, maka rumah berikut bangunan yang terkait adalah miliknya.

Sementara untuk yang terpisah, maka tentang ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Itu untuk orang yang diberi wasiat.

Pedapat Kedua: Itu untuk para ahli waris, meskipun setelah roboh rumah tersebut sudah tidak disebut sebagai rumah.

Jika kita mengatakan, bahwa menerima rumah itu harus ada kepemilikan terlebih dahulu, maka wasiat seperti itu boleh. Dia mendapatkan halaman berikut semua yang ada di dalam rumah, baik yang terkait maupun yang terpisah. Dan jika kita mengatakan bahwa menerima itu berarti memiliki padahal dengan robohnya rumah wasiat itu menjadi batal, maka dalam masalah ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Wasiat itu batal.

Pendapat Kedua: Wasiat itu tidak batal, dan dia mendapatkan apa yang terkait dengan rumah itu. Tentang yang terpisah dari rumah itu, maka di sini pun ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i. *Wallahu A'lam.*

## Bab: Orang-Orang Yang Diserahi Wasiat

Asy-Syirazi ﵀ mengatakan: Berwasiat hanya diperbolehkan kepada orang yang sudah berusia akil baligh, berakal, berstatus merdeka, dan adil. Jadi, berwasiat tidak boleh kepada orang gila, budak, dan orang yang fasik. Sebab, orang yang telah meninggal dunia dan anak kecil juga tidak boleh mendapatkan wasiat dalam pandangan mereka. Itulah sebabnya wasiat tidak ditetapkan untuk mereka.

Tidak boleh bagi seorang muslim berwasiat untuk orang kafir, ini berdasarkan firman Allah ﷻ, لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِّن دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ "*Janganlah kamu ambil menjadi teman kepercayaanmu orang-orang yang di luar kalanganmu (karena) mereka tidak henti-hentinya (menimbulkan) kemudharatan bagimu. Mereka menyukai apa yang menyusahkan kamu.*" (Qs. Aali Imraan [3]: 118).

Sesungguhnya orang kafir tidak bisa menjamin keamanan orang muslim. Itulah sebabnya Allah ﷻ

berfirman, لَا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنٍ إِلًّا وَلَا ذِمَّةً "*Mereka tidak memelihara (hubungan) kerabat terhadap orang-orang mukmin dan tidak (pula mengindahkan) perjanjian.*" (Qs. At-Taubah [9]: 10).

Tentang kebolehan orang kafir berwasiat kepada seorang muslim, dalam masalah ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Boleh, karena orang kafir boleh menjadi wali, dia juga boleh untuk menjadi orang yang diserahi wasiat. Sama seperti seorang muslim.

Pendapat Kedua: Tidak boleh, sebagaimana kesaksiannya yang tidak boleh untuk sesama orang kafir atau untuk orang muslim.

Pasal: Boleh hukumnya berwasiat untuk seorang wanita, berdasarkan riwayat yang menyatakan, "Sesungguhnya Umar ﷺ mewasiatkan kepada puterinya Hafshah untuk mengurus sedekahnya selama dia masih hidup. Jika dia sudah meninggal dunia, maka sedekah itu dialihkan kepada orang-orang yang pintar dari keluarganya." Dikarenakan kesaksian wanita itu bisa diterima, maka boleh berwasiat kepadanya, sama seperti berwasiat kepada seorang lelaki. Ulama madzhab kami berbeda pendapat tentang wasiat kepada seorang tuna netra. Di antara mereka ada yang mengatakan, boleh berwasiat kepadanya, karena dia termasuk orang yang diterima kesaksiannya, sehingga boleh berwasiat kepadanya, sama seperti orang yang bisa melihat dengan normal. Namun sebagian lainnya

**ada yang mengatakan, bahwa tidak boleh berwasiat kepadanya, sebab wasiat itu membutuhkan akad-akad yang tidak sah jika dilakukan oleh orang yang tuna netra. Dan untuk memandang sisa itu hanya bisa dilihat dengan mata kepala.**

### Penjelasan:

Yang dimaksud dengan firman Allah ﷻ, لَا تَتَّخِذُوا۟ بِطَانَةً مِّن دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّوا۟ مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ ٱلْبَغْضَآءُ مِنْ أَفْوَٰهِهِمْ وَمَا تُخْفِى صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ "*Janganlah kamu ambil menjadi teman kepercayaanmu orang-orang yang di luar kalanganmu (karena) mereka tidak henti-hentinya (menimbulkan) kemudharatan bagimu. Mereka menyukai apa yang menyusahkan kamu. Telah nyata kebencian dari mulut mereka, dan apa yang disembunyikan oleh hati mereka adalah lebih besar lagi.*" (Qs. Aali Imraan [3]: 118). Maksudnya adalah, janganlah kalian menjadikan orang-orang munafik itu sebagai teman-teman kepercayaan kalian, karena dikhawatirkan mereka akan membeberkan rahasia kalian, dan akan melihat permasalahan yang kalian sembunyikan, sebab mereka tidak henti-hentinya (menimbulkan) kemudharatan bagimu.

Mereka itu suka terhadap hal yang menyusahkan dan merusak keadaan kalian. Ini seperti firman Allah ﷻ, لَوْ خَرَجُوا۟ فِيكُم مَّا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا "*Jika mereka berangkat bersama-sama kamu, niscaya mereka tidak menambah kalian selain dari kerusakan belaka,*" (Qs. At-Taubah [9]: 47), yaitu kesusahan dan kehinaan.

Mereka ingin sekali kalian terjerumus dalam kesusahan dan kesulitan yang pelik. Telah terlihat dengan nyata tanda-tanda permusuhan mereka terhadap kalian melalui mulut-mulut mereka dan juga kedengkian yang mereka sembunyikan dalam dada mereka.

Sedangkan yang dimaksud dengan firman Allah ﷻ, لَا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنٍ إِلًّا وَلَا ذِمَّةً وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ ﴿١٠﴾ "*Mereka tidak memelihara (hubungan) kerabat terhadap orang-orang mukmin dan tidak (pula mengindahkan) perjanjian, dan mereka itulah orang-orang yang melampaui batas,*" (Qs. At-Taubah [9]: 10), yaitu bahwa mereka tidak peduli membunuh seorang yang beriman seandainya mereka sanggup membunuhnya, tanpa mempedulikan perjanjian. Sebab watak mereka adalah melancarkan permusuhan, kedengkian, serta beragam tindakan yang melampaui batas dalam kezhaliman. Mereka adalah orang-orang yang memiliki sifat-sifat curang dan berkhianat.

Allah ﷻ juga berfirman,

كَيْفَ وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلًّا وَلَا ذِمَّةً يُرْضُونَكُم بِأَفْوَاهِهِمْ وَتَأْبَىٰ قُلُوبُهُمْ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ

"*Bagaimana bisa (ada perjanjian dari sisi Allah dan Rasul-Nya dengan orang-orang musyrikin), padahal jika mereka memperoleh kemenangan terhadap kamu, mereka tidak*

*memelihara hubungan kekerabatan terhadap kamu dan tidak (pula mengindahkan) perjanjian. Mereka menyenangkan hatimu dengan mulutnya, sedang hatinya menolak. Dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik (tidak menepati perjanjian).* " (Qs. At-Taubah [9]: 8).

Maksudnya adalah, mereka mengatakan kepada kalian beragam perkataan yang menyenangkan lewat mulut mereka. Padahal itu adalah kebalikannya yang terselubung dengan kebencian serta permusuhan yang mereka sembunyikan dalam batin mereka. Hati mereka tidak mau tunduk untuk membenarkan apa yang mereka jelaskan sendiri kepada kalian dengan mulut mereka. Kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik yang gemar melanggar janji, dan mereka keras kepala menolak taat kepada Allah ﷻ.

Sementara *atsar* Umar ؓ tentang wasiatnya kepada Hafshah, itu diriwayatkan oleh Abu Daud. Al Hafizh Ibnu Hajar mengatakan, pada dasarnya syarat orang yang mewakafkan itu harus dipelihara, sepanjang tidak ada yang melanggar dan bertentangan dengan wakaf itu sendiri. Itulah beragam wakaf yang terjadi pada para sahabat ؓ. Umar mewakafkan dan mensyaratkan bahwa orang yang mengurus harta wakafnya boleh memakan sebagian darinya dengan cara yang ma'ruf. Dia pernah mewakafkan sesuatu kepada Hafshah ketika puterinya ini masih hidup. Dimana ketika dia sudah meninggal dunia, maka itu untuk orang-orang yang jujur dari keluarganya. Al Hafizh Ibnu hajar berkata, *atsar* ini diriwayatkan oleh Abu Daud dengan sanad yang *shahih.*

**Hukum:** Berdasarkan kesepakatan para ulama sah hukumnya wasiat kepada orang yang berakal, muslim, berstatus merdeka, dan adil. Sebaliknya tidak sah wasiat kepada orang gila atau kepada anak kecil. Tidak sah pula wasiat seorang muslim kepada orang kafir. Semua ulama sepakat atas hal ini, tanpa ada yang menentangnya. Sebab, orang gila dan anak kecil bukanlah termasuk orang yang layak mengelola hartanya. Jadi, dia tidak boleh menguasakan kepada orang lain. Orang kafir juga tidak punya hak penguasaan terhadap orang muslim, ini berdasarkan firman Allah ﷻ,

لَا تَتَّخِذُوا۟ بِطَانَةً مِّن دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّوا۟ مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ ٱلْبَغْضَآءُ مِنْ أَفْوَٰهِهِمْ وَمَا تُخْفِى صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ

"*Janganlah kamu ambil menjadi teman kepercayaanmu orang-orang yang di luar kalanganmu (karena) mereka tidak henti-hentinya (menimbulkan) kemudharatan bagimu. Mereka menyukai apa yang menyusahkan kamu. Telah nyata kebencian dari mulut mereka, dan apa yang disembunyikan oleh hati mereka adalah lebih besar lagi.*" (Qs. Aali Imraan [3]: 118).

Ibnu Abu Hatim berkata, kami mendapatkan riwayat dari ayahku, dari Abu Ayyub alias Muhammad bin Al Wasan, dari Isa bin Yunus, dari Abu Hayyan At-Taimi, dari Abu Az-Zanba`, dari Ibnu Abu Ad-Dahqanah, dia berkata, dikatakan kepada Umar bin Al Khaththab ra, "Sesungguhnya di sini ada seorang penduduk Hirat, seorang penghapal hadits dan sekaligus penulis. Seandainya saja Anda mau mengangkatnya sebagai sekretaris Anda." Umar

berkata, "Kalau begitu aku sama saja mengangkat orang yang di luar kalangan orang-orang beriman." *Atsar* dan ayat tadi merupakan dalil yang menunjukkan bahwa tidak boleh menggunakan orang-orang kafir *dzimmi* sebagai penulis yang bisa membuat mereka menyusahkan kaum muslimin dan mengetahui beragam rahasia yang kawatir akan dibocorkan kepada musuh yaitu kaum pemberontak. Itulah sebabnya kenapa Allah ﷻ berfirman, لَا تَتَّخِذُوا۟ بِطَانَةً مِّن دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّوا۟ مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ ٱلْبَغْضَآءُ مِنْ أَفْوَٰهِهِمْ وَمَا تُخْفِى صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ "*Janganlah kamu ambil menjadi teman kepercayaanmu orang-orang yang di luar kalanganmu (karena) mereka tidak henti-hentinya (menimbulkan) kemudharatan bagimu. Mereka menyukai apa yang menyusahkan kamu. Telah nyata kebencian dari mulut mereka, dan apa yang disembunyikan oleh hati mereka adalah lebih besar lagi.*" (Qs. Aali Imraan [3]: 118).

Al Hafizh Abu Ya'la mengatakan, kami mendapatkan riwayat dari Ishaq bin Israil, dari Husyaim, dari Al Awam, dari Al Azhar bin Rasyid, dia berkata, "Orang-orang sama menemui Anas, di saat dia meriwayatkan kepada mereka sebuah hadits mereka tidak mengerti yang dimaksudkan. Lalu mereka menemui Hasan Al Bashri yang kemudian menjelaskannya kepada mereka. Dia mengatakan, "Pada suatu hari dia meriwayatkan dari Nabi ﷺ, beliau bersabda, لَا تَسْتَضِيئُوْا بِنَارِ الْمُشْرِكِيْنَ وَلَا تَنْقُشُوْا فِي خَوَاتِيْمِكُمْ عَرَبِيًّا "*Janganlah kalian menyalakan cahaya dengan api orang-orang musyrik, dan janganlah kalian mengukirkan tulisan Arab pada cincin-cincin kalian.*" Mereka kembali menemui Al Hasan Al Bashri yang menjelaskan kepada mereka, "Janganlah kalian meminta pertimbangan kepada orang-orang musyrik dalam urusan-urusan

kalian. Hal ini berdasarkan sebuah ayat dalam Al Qur`an." Dia lalu membacakan ayat tersebut.

Asy-Syafi'i mengatakan dalam *Al Umm*, bab orang-orang yang diserahi wasiat, "Tidak boleh berwasiat kecuali kepada orang yang sudah baligh, muslim, dan adil."

Diriwayatkan oleh Ishaq dan ulama lainnya yang bersumber dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Beberapa orang dari kaum muslimin biasa bergaul akrab dengan beberapa orang dari kaum Yahudi. Ketika antara mereka sudah terjalin persekutuan dan hubungan yang akrab di zaman jahiliyah, Allah lalu menurunkan ayat menyinggung tentang mereka yang melarang kaum muslimin menjalin hubungan batin dengan mereka, karena dikhawatirkan hal itu akan menimbulkan fitnah." Abdu bin Humaid menjelaskan, bahwa ayat tadi diturunkan menyinggung orang-orang munafik penduduk Madinah, bahwa orang-orang mukimin dilarang berkawan dekat dengan mereka. Oleh karena itu, tidak sah hukumnya wasiat seorang muslim kepada seorang munafik, karena dia tidak memiliki hak perwalian terhadap seorang muslim, sebab dia tidak termasuk orang yang kesaksiannya bisa diterima, dan juga bukan orang yang adil. Jadi, tidak sah berwasiat kepadanya, sama seperti berwasiat kepada orang gila atau orang fasik.

Tentang wasiat orang kafir kepada orang munafik yang tidak adil terhadap agamanya juga tidak sah, karena tidak adanya sifat adil pada seorang muslim menghalangi keabsahan wasiat, apalagi jika hal itu ada pada orang kafir. jika dia adil terhadap agamanya, maka dalam masalah ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Sah berwasiat kepadanya. Ini merupakan pendapat para ulama fikih rasionalis. Karena dia memiliki hak perwalian berdasarkan nasab, maka dia juga memiliki hak perwalian berdasarkan wasiat. Jadi, statusnya sama seperti seorang muslim.

Pendapat Kedua: Tidak sah berwasiat kepadanya. Ini adalah pendapat Abu Tsaur. Sebab, dia adalah orang yang fasik. Jadi, tidak sah berwasiat kepadanya. Statusnya sama seperti seorang muslim yang fasik. Para ulama madzhab Hanbali setuju bahwa dalam masalah ini ada dua pendapat seperti itu. Sedangkan wasiat seorang kafir kepada seorang muslim hukumnya sah, kecuali jika harta peninggalannya berupa *khamer* atau babi.

Sedangkan wasiat kepada seorang wanita, menurut pendapat sebagian besar ulama hukumnya sah, sebagaimana yang dikutip dari pendapat Syuraih. Demikian pula pendapat Imam Malik, Sufyan Ats-Tsauri, Al Auza'i, Al Hasan bin Shalih, Abu Tsaur, dan Ahmad bin Hanbal. Sementara Atha' tidak memperbolehkannya, karena seorang wanita itu tidak boleh menjadi *qadhi* atau hakim. Maka, dia tidak boleh juga diberi wasiat.

Dalil kami adalah, bahwa Umar ﷺ pernah memberikan wasiat kepada Hafshah. Sesungguhnya dia termasuk orang yang kesaksiannya bisa diterima, sehingga dia disamakan dengan seorang laki-laki. Berbeda dengan masalah jabatan sebagai hakim, karena yang dianggap dalam jabatan ini adalah kesempurnaan secara fisik dan ijtihad, berbeda dengan wasiat.

Menurut salah satu di antara dua pendapat yang berlaku di kalangan ulama madzhab kami, wasiat kepada seorang tuna netra

hukumnya sah, karena dia termasuk orang yang kesaksiannya bisa diterima. Ini adalah pendapat Imam Ahmad dan para ulama madzhabnya. Tetapi para ulama yang membolehkan wasiatnya tuna netra tidak menerima pendapat ini, karena bisa saja dia mewakilkan kepada orang lain jika ada sesuatu yang perlu dilihat dengan mata kepala. Lagi pula, kesaksian seorang tuna netra itu bisa diterima. Dia memiliki hak perwalian dalam pernikahan, dan perwalian atas anak-anaknya yang masih kecil. Jadi, sah berwasiat kepadanya, sama seperti berwasiat kepada orang yang bisa melihat dengan normal.

Sementara menurut pendapat lainnya yang berlaku di kalangan mereka, bahwa wasiat kepada orang yang tuna netra hukumnya tidak sah, ini berdasarkan bahwa akad jual belinya juga tidak sah. Jadi, tidak ditemukan perwalian di dalamnya. Keterangan tambahan masalah ini sudah kami kemukakan dalam bab tentang jual beli dan akad *salam*.

Tidak sah hukumnya berwasiat kepada anak kecil yang sudah berakal, karena kesaksian serta ikrarnya tidak bisa diterima. Tindakan pengelolaannya tidak sah kecuali dengan izin. Dia masih membutuhkan seorang yang menjadi walinya. Jadi, statusnya sama seperti anak kecil dan orang gila. Ini pendapat yang *shahih* dari madzhab Hanbali. Tidak ada *nash* yang mereka kutip dari Imam Ahmad. Akan tetapi sebagian besar ulama mereka mengunggulkan pendapat tersebut, kecuali Al Qadhi yang mengatakan bahwa qiyas madzhab membolehkan wasiat kepada anak kecil seperti itu, sebab Imam Ahmad menetapkan keabsahan mewakilkannya. Sementara berwasiat kepada orang fasik menurut pendapat Malik, Asy-Syafi'i, dan Ahmad hukumnya tidak sah. Namun menurut

salah satu pendapat Ahmad yang dikutip oleh Ibnu Manshur, hukumnya adalah sah.

Al Khiraqi -seorang ulama madzhab Hanbali- mengatakan, jika dia terkenal sebagai seorang yang suka berkhianat, maka akan digabungkan dengannya seorang bisa dipercaya untuk mengawasinya. Ibnu Qudamah berkata, ini menunjukkan atas keabsahan wasiat kepada orang yang fasik, dan seorang hakim harus menggabungkannya dengan seorang yang bisa dipercaya.

Abu Hanifah menyatakan, sah wasiat kepada orang fasik dan tindakan pengelolaan hartanya boleh dilaksanakan. Hakim berhak memecatnya, karena dia sudah baligh dan berakal. Jadi, sah berwasiat kepadanya, seperti berwasiat kepada orang yang adil. Namun menurut pendapat ulama madzhab Hanbali, tidak sah berwasiat kepada orang fasik sendirian tanpa melibatkan orang lain yang akan mengawasinya. Abu Hanifah juga menyatakan, ikrarnya tidak diperbolehkan dalam wasiat. *Wallahu A'lam.*

**Asy-Syirazi ﵀ mengatakan: Pasal: Ulama madzhab kami berbeda pendapat tentang waktu dimana syarat wasiat dianggap sah. Di antara mereka ada yang mengatakan, hal itu dianggap ketika orang yang berwasiat itu sudah meninggal dunia.**

**Jika seseorang berwasiat kepada anak kecil lalu dia menjadi *baligh*, atau kepada orang kafir lalu dia masuk Islam, atau kepada orang fasik lalu dia menjadi orang yang adil sebelum orang yang berwasiat itu meninggal dunia, maka wasiatnya itu sah. Sebab tindakan pemberian wasiat itu adalah sesudah**

kematian. Jadi syarat-syaratnya juga dianggap waktu itu. Sama seperti dianggapnya adil para saksi adalah ketika menyampaikan kesaksian atau akan menjatuhkan keputusan, bukan sebelumnya.

Di antara ulama madzhab kami juga ada yang mengatakan, bahwa wasiat itu dianggap pada saat akad dan pada saat kematian, bukan saat di antara keduanya. Sebab saatnya akad adalah saatnya *ijab*, dan saatnya kematian adalah saatnya mengelola wasiat itu.

Di antara ulama madzhab kami juga ada yang mengatakan, bahwa wasiat itu dianggap pada saat akad dan sesudahnya, karena pada masing-masing saat itu bisa jadi ada hak untuk melakukan pengelolaan harta lantaran terjadinya kematian. Jadi, syarat tersebut dianggap pada semuanya.

Pasal: Jika seseorang berwasiat kepada orang lain, lalu setelah kematian orang yang berwasiat keadaannya berubah karena suatu kelemahan, maka harus ada orang jujur yang digabungkan dengannya. Jika keadaannya berubah karena fasik atau gila, maka wasiat kepadanya menjadi batal, dan hakim harus mencari orang lain yang menggantikan kedudukannya.

Pasal: Seseorang boleh berwasiat kepada dua orang sekaligus, ini berdasarkan riwayat yang menyatakan bahwa Fathimah puteri Rasulullah ﷺ menyerahkan pengawasan wakafnya kepada Ali *Karramallahu wajhah*, dimana jika terjadi sesuatu, maka

Ali akan menyerahkannya kepada kedua putera Fathimah, lalu mereka lah yang akan mengurusnya."

Boleh menyerahkan kepada keduanya, atau kepada salah satunya. Karena wasiat adalah bentuk pengelolaan harta yang dilaksanakan dengan izin, oleh karena itu harus dengan mempertimbangkan izin. Jika diperbolehkan untuk menjadikannya pada salah seorang dari mereka, maka masing-masing mereka juga boleh mengelolanya sendiri.

Jika salah satu mereka tidak sanggup atau menjadi fasik atau juga meninggal dunia, maka boleh bagi yang lainnya untuk mengelolanya, dimana posisi dirinya tidak bisa digantikan oleh orang lain. Sebab, orang yang berwasiat hanya mewasiatkan kepada salah satu dari mereka yang boleh mengurus wasiatnya. Jika dia berwasiat kepada mereka berdua, maka salah satu dari mereka tidak boleh mengelolanya sendiri, karena bukan seperti itu yang diinginkan oleh orang yang memberi wasiat. Jika salah seorang dari mereka tidak sanggup, maka dia digabung dengan orang lain yang akan membantunya.

Jika salah seorang mereka menjadi fasik atau meninggal dunia, maka hakim berwenang untuk menunjuk orang lain untuk menggantikan kedudukannya. Sebab, orang yang berwasiat itu tidak ingin wasiatnya diurus dan diawasi oleh orang tersebut sendirian saja. Jika sang hakim ingin menyerahkan semua kepada orang kedua tadi, maka hal itu tidak

boleh. Sebab, orang yang berwasiat tidak ingin menggunakan ijtihad sang hakim sendiri.

Jika keduanya meninggal dunia atau menjadi fasik, lantas apakah hakim bisa menyerahkan kepada seseorang? Dalam masalah ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Boleh, karena status hukum wasiat menjadi gugur lantaran kematian atau kefasikan mereka berdua. Jadi dalam masalahnya ini, wewenangnya diserahkan kepada hakim.

Pendapat Kedua: Tidak boleh, karena orang yang berwasiat itu tidak ingin wasiatnya diurus dan diawasi oleh satu orang. Jika dua orang yang diserahi wasiat berselisih dalam menjaga harta, maka masing-masing diserahi separuhnya. Jika keduanya sudah mengelola harta wasiat itu, dimana pengelolaannya itu diperuntukkan salah seorang dari mereka, maka masing-masing mereka boleh mengelola semuanya. Namun jika pengelolaannya itu diperuntukkan bagi keduanya, maka salah seorang mereka tidak boleh mengelolanya sendiri tanpa yang lainnya.

Pasal: Jika seseorang mewasiatkan sesuatu kepada orang lain, maka dia tidak boleh sekaligus menjadi pengurus wasiat pada wasiat yang lain. Orang yang diberi wasiat untuk jangka waktu tertentu, maka dia bukanlah orang yang mengurusnya setelah lewat batas waktunya itu. Karena, wasiat itu merupakan

**bentuk pengelolaan harta dengan izin, maka harus memperhitungkan izin tersebut.**

**Penjelasan:**

Riwayat, "Sesungguhnya Fathimah berwasiat kepada Ali *Karramallahu wajhah*, dan jika terjadi sesuatu, maka kepada ayah Fathimah" hadits ini dikomentari oleh Al Hafizh Ibnu Hajar dalam *Talkhishul Habiir*, bahwa kami tidak pernah melihatnya.

**Hukum:** Tentang apakah syarat-syarat diperhitungkan pada saat akad atau pada saat kematian, atau pada saat akad dan juga pada saat kematian, seperti yang telah kami kemukakan sebelumnya, hal ini menjadi perdebatan di kalangan para ulama madzhab kami. Menurut Imam Ahmad dan ulama madzhab kami dalam salah satu pendapat mereka, bahwa syarat-syarat itu diperhitungkan pada saat akad. Karena wasiat juga termasuk ke dalam persyaratan akad, maka harus diperhitungkan pada saat adanya akad, sama seperti yang berlaku pada akad-akad lainnya. Jadi, tidak ada gunanya keberadaan syarat sesudah akad.

Menurut pendapat ulama madzhab kami yang kedua, bahwa jika semua persyaratan atau sebagiannya tidak ada saat akad, lalu belakangan baru ada saat kematian, maka wasiat itu hukumnya sah. Ini pendapat kedua mereka.

Sementara menurut pendapat ketiga dari ulama madzhab kami, bahwa syarat itu diperhitungkan saat keluarnya akad ketika orang yang berwasiat meninggal dunia. Syarat tidak diperhitungkan pada saat di antara keduanya (antara akad dan

kematian pemberi wasiat), seperti yang akan kami kemukakan nanti.

**Cabang:** Wasiat itu merupakan perwalian dan amanat. Orang yang fasik tidak memiliki kapasitas keduanya. Jadi, jika seseorang berwasiat kepada orang fasik, maka menurut ulama madzhab Hanbali status hukumnya sama seperti status hukum orang yang tidak berwasiat sama sekali. Lalu hakim yang berwenang mengurus harta orang itu. Akan tetapi menurut Imam Ahmad, wasiatnya batal sejak awal. Apabila kefasikannya itu terjadi belakangan sesudah wasiat, maka perwaliannya itu hilang, dan hakim boleh menunjuk orang lain nan terpercaya untuk menggantikan kedudukannya. Inilah pendapat Sufyan Ats-Tsauri, Asy-Syafi'i, Ishaq, dan Ahmad bin Hanbal. Berdasarkan pendapat sebagian ulama-ulama madzhab Hanbali, seperti Al Khiraqi dan lainnya, bahwa wasiatnya sah dimana ada orang lain nan terpercaya yang direkrut untuk mengawasinya. Pendapat yang sama dikutip dari Al Hasan dan Ibnu Sirin, karena dengan merekrut orang seperti itu memungkinkan untuk menjaga harta. Jika cara ini gagal, maka orang fasik yang suka berkhianat itu tidak boleh mengelola wasiat itu. Sebab menjaga harta anak yatim itu lebih utama daripada menjaga ucapan salah satu dari orang yang berwasiat.

Tentang yang terkait dengan sifat adil, maka hakim harus merekrut orang terpercaya untuk mengawasi, supaya orang yang diberi wasiat itu tetap berhak mengurus dan mengawasi harta. Jadi, yang mengurus dan mengawasi adalah orang yang pertama tadi, bukan orang kedua yang statusnya hanya membantu saja. Wewenang hakim baru berlaku apabila orang yang diserahi wasiat

itu sudah tidak ada. Inilah pendapat Asy-Syafi'i, Abu Yusuf, dan Ahmad. Setahu kami tidak ada yang menentangnya.

Jika keadaan orang yang diberi wasiat itu berubah lantaran dia gila, kafir, dungu atau fasik, maka perwaliannya itu hilang. Jadi, statusnya sama seperti dia tidak diserahi wasiat. Lalu masalahnya dikembalikan kepada hakim yang akan menunjuk orang terpercaya sebagai pengawas bagi urusan pemberi wasiat yang telah meninggal dunia itu dan juga urusan anak-anaknya. Sama seandainya jika dia tidak meninggalkan wasiat sama sekali.

Jika keadaannya berubah setelah wasiat dan sebelum kematian orang yang berwasiat, kemudian dia kembali waras dan syarat-syarat wasiat itu sudah terpenuhi, maka wasiat kepadanya itu berstatus hukum sah. Sebab, syarat-syaratnya sudah ada saat akad dan saat kematian. Sama seandainya keadaannya itu tidak berubah, ini dari satu sisi. Di sisi yang lain wasiatnya batal, karena semua keadaannya adalah keadaan menerima dan menolak sehingga syarat-syarat itu pun diperhitungkan di dalamnya. Jika yang disyaratkannya itu tidak ada setelah kematian, kemudian belakangan syarat itu muncul kembali dan menyempurnakan persyaratan lainnya, maka wasiatnya itu tidak dianggap karena yang dianggap sudah hilang. Jadi, tidak bisa diulangi lagi dengan akad yang baru.

Kalau begitu, seseorang boleh berwasiat kepada dua orang sekaligus. Apabila dia berwasiat kepada mereka berdua secara mutlak atau lepas begitu saja, maka salah seorang mereka tidak boleh melakukan pengelolaan harta sendiri. Jika salah satunya meninggal dunia atau gila atau didapati suatu alasan yang menuntut dia harus dipecat, maka hakim bisa merekrut orang yang tepercaya untuk menggantikan kedudukannya. Sebab, orang yang

berwasiat tidak ingin hartanya diurus dan diawasi oleh salah satu orang saja di antara keduanya. Namun jika hakim menolak untuk mengembalikan sisanya, maka dalam masalah ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Tidak boleh.

Pendapat Kedua: Boleh. Jika hakim berwenang mengawasi karena kematian orang yang berwasiat, maka dia berhak mengembalikannya kepada yang seorang. Namun menurut kami, karena orang yang memberi wasiat itu tidak ingin wasiatnya diurus dan diawasi oleh seorang saja, maka hakim boleh merekrut orang terpercaya. Sebab, wasiat itu harus lebih didahulukan daripada pengawasan dan ijtihad sang hakim.

Jika wasiatnya itu berdasarkan izin, maka masing-masing boleh mengelola harta wasiat itu sendiri-sendiri. Jika salah seorang mereka meninggal dunia, gila, murtad atau fasik, maka yang lain boleh mengelola dan kedudukannya tidak perlu digantikan oleh orang lain, karena *tasaruf* pada orang lain itu terkait dengan izin. Sementara orang yang berwasiat itu sudah mengizinkan hal itu. Jadi, tidak ada alasan untuk mencari pengganti bagi wasiat orang yang akadnya sudah dinyatakan batal.

Jika keadaan mereka berdua berubah karena kematian atau lainnya, lantas apakah hakim boleh mengangkat seseorang untuk menggantikan kedudukan mereka? Dalam masalah ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Hakim boleh melakukan hal itu, karena jika dua orang yang diberi wasiat itu sudah tidak ada, maka persoalannya harus dikembalikan kepada hakim. Ini berbeda jika yang mengalami perubahan itu hanya satu orang saja, karena

orang yang berwasiat itu sudah jelas tidak ingin wasiatnya itu dikelola oleh satu orang saja. Jadi, masalahnya berbeda jika keduanya sama-sama meninggal dunia.

Pendapat Kedua: Tidak boleh, karena orang yang berwasiat itu tidak ingin wasiatnya itu dikelola oleh satu orang, sehingga dia tidak mau menerimanya. Sama seandainya salah satu dari mereka masih hidup.

Jika dia mengizinkan salah seorang dari mereka boleh mengelola sendirian, lalu salah seorang mereka meninggal dunia atau keluar dari wasiat, maka hakim tidak boleh merekrut orang yang terpercaya untuk menggantikan kedudukannya, sebab untuk mengurus dan mengawasi wasiat lainnya tidak membutuhkan orang lain.

Jika keduanya sama-sama meninggal dunia atau sama-sama keluar dari wasiat, maka hakim boleh merekrut seseorang untuk mengelola harta wasiat itu. Jika salah seorang mereka mengalami suatu perubahan yang tidak mungkin bisa dihilangkan seperti dirinya tidak sanggup, atau terkena suatu penyakit, dan lain sebagainya, dimana masing-masing mereka boleh mengelola harta wasiat itu sendiri-sendiri, maka hakim tidak boleh merekrut orang yang terpercaya untuk menggantikannya, karena yang masih ada dianggap cukup. Kecuali jika yang satunya tidak bisa mengelola harta wasiat itu dengan alasan sangat sibuk dan lain sebagainya, maka hakim boleh merekrut orang tepercaya untuk menggantikan kedudukannya.

Jika salah satu di antara keduanya bukan termasuk orang yang sanggup mengelola wasiat itu sendiri, maka hakim juga boleh merekrut orang yang terpercaya untuk menggantikan kedudukan

orang tersebut yang akan membantu masalah ini. Jadi ada tiga orang; yaitu dua orang yang diberi wasiat dan satu orang yang direkrut untuk membantu bersama mereka. Akan tetapi masing-masing mereka tidak boleh mengelola sendiri-sendiri.

**Cabang:** Orang yang sudah diserahi mengurusi suatu wasiat, maka dia tidak lagi mengurus wasiat yang lainnya. Ini pendapat yang *shahih*, karena seseorang dibolehkan mewasiatkan sesuatu kepada orang lain, dan bukan sesuatu yang lain dari perkataannya itu. Contohnya seperti dia berwasiat kepada seseorang untuk membagikan wasiatnya, bukan yang lainnya, atau untuk menyerahkan sumber penghidupannya, membayar utangnya, atau juga untuk mengawasi urusan anak-anaknya saja, maka hanya itu saja yang menjadi kewajibannya.

Boleh dia mewasiatkan seseorang untuk menyerahkan sumber penghidupannya untuk anak-anaknya yang masih kecil, mewasiatkan orang lain untuk menafkahi mereka dari sumber penghidupan tersebut, mewasiatkan kepada orang lain lagi untuk membayarkan tanggungan utangnya, dan juga mewasiatkan kepada orang yang lain lagi untuk memberi nafkah anak-anaknya. Namun masing-masing mereka hanya boleh mengelola harta wasiat itu pada apa yang menjadi tugasnya, dan bukan yang lainnya. Jadi, jika seseorang sudah diwasiati sesuatu oleh orang lain, maka dia tidak bisa disebut sebagai orang yang diserahi mengurus wasiat yang lainnya. Inilah pendapat Asy-Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal.

Namun Abu Hanifah berpendapat lain, dia mengatakan, bahwa orang itu bisa disebut sebagai orang yang diserahi

mengurus wasiat yang lainnya. Sebab ini adalah perwalian yang berpindah dari seorang ayah lantaran dia meninggal dunia. Jadi, tidak boleh dibagi-bagi seperti perwalian kakek.

Menurut kami, penggunaan harta wasiat yang merupakan bentuk pengelolaan harta, harus dengan izin dari orang tersebut. Jadi hal ini terbatas pada apa yang diizinkannya, sama seperti yang berlaku pada seorang wakil.

Demikian pula jika misalnya seseorang berwasiat sampai pada waktu tertentu yang disebutkan, seperti misalnya sampai ketika si anak kecil menjadi *baligh*, atau sampai seorang yang bepergian tiba di rumah, atau juga seperti halnya jika itu ditentukan dengan kata-kata, "sampai tahun 1388 H," yaitu tahun ditulisnya *syarah* ini, maka batas waktu tersebut tidak boleh dilewati. Sebab, izinnya sudah ditentukan dengan tahun tersebut. *Wallahu A'lam.*

**Asy-Syirazi ﷺ mengatakan: Pasal: Jika seseorang yang berwasiat boleh mewakilkan sesuatu yang tidak biasa dikuasakan sendiri, seperti yang berlaku pada wakil. Dia tidak boleh mewasiatkannya kepada orang lain, karena ini merupakan bentuk pengelolaan harta wasiat dengan izin, sehingga dia tidak memiliki wasiat. Jika seseorang mengatakan, "Aku wasiatkan kepadamu. Jika nanti aku meninggal dunia, maka aku wasiatkan kepada si fulan," maka itu hukumnya sah. Sebab Umar ﷺ pernah berwasiat kepada Hafshah, dimana saat Hafshah meninggal dunia, maka itu berpindah kepada orang-orang yang pintar dari**

keluarganya. Fathimah ﷺ juga pernah berwasiat kepada Ali ﷺ, dan jika dia meninggal dunia, maka kemudian kepada kedua puteranya. Sesungguhnya ini merupakan bentuk menggantungkan wasiat berikutnya dengan syarat, sehingga sama seandainya dia mengatakan, "Aku wasiatkan kepadamu selama sebulan," kemudian dia mengatakan, "kepada si fulan." Jika dia mewasiatkan kepada seseorang dan mengizinkan, dimana orang itu bisa mewasiatkannya kepada siapa saja yang dia inginkan, maka hal itu tidak diperbolehkan. Menurut salah satu pendapat ulama Irak, hal itu boleh dilakukan.

Ulama madzhab kami ada yang mengatakan, bahwa hal seperti itu diperbolehkan, karena ini merupakan bentuk kepemilikan wasiat dan merupakan bentuk pengelolaan terhadap harta wasiat. Jika boleh memindahkan pengelolaan harta ini kepada orang yang berwasiat, maka juga boleh memindahkan wasiat kepadanya.

Sedangkan wasiat-wasiat yang disampaikan secara mutlak, di antara ulama madzhab mereka ada yang mengatakan, bahwa dalam masalah ini ada dua pendapat Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Hal itu boleh dilakukan, ini berdasarkan alasan yang telah kami kemukakan sebelumnya tadi.

Pendapat Kedua: Hal itu tidak boleh dilakukan, karena wasiat sudah ada dari pemberi wasiat saat dia

tidak memiliki kekuasaan sama sekali terhadapnya. Jika dia berwasiat kepada seseorang dan mengizinkan orang lainnya untuk mewasiatkan kepada orang lain sepeninggalannya nanti, maka dalam masalah ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Hal itu boleh untuk dilakukan, karena dalam masalah ini dia telah memutuskan ijtihadnya dengan pasti.

Pendapat Kedua: Ini seperti masalah pertama, karena *ilat* atau motifasinya sama.

Pasal: Dalam wasiat harus ada penerimaan. Karena harta itu merupakan wasiat, maka harus diserahterimakan. Dimana tentang waktu penerimaannya, maka ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Sah menerima pada saat itu juga. Sama seperti yang berlaku dalam masalah akad *wakalah*.

Pendapat Kedua: Tidak sah, kecuali setelah pemberi wasiat meninggal dunia.

Pasal: Orang yang berwasiat boleh memecat orang yang diserahi wasiat kapan saja dia mau. Dan bagi orang yang diberi wasiat juga boleh mengundurkan diri kapan saja dia mau. Sebab, ini merupakan bentuk pengelolaan harta dengan izin, maka boleh bagi masing-masing dari kedua belah pihak untuk men-*fasakh* atau membatalkannya. Sama seperti yang berlaku dalam akad *wakalah*.

Pasal: Jika seorang anak kecil sudah baligh, lalu dia berselisih dengan si pengurus wasiat dalam masalah nafkah, misalnya si pengurus wasiat mengatakan, "Aku sudah menafkahimu," lalu si anak menyangkal, "Anda tidak menafkahiku," maka yang dipercaya adalah keterangan si pengurus wasiat karena dia patut dipercaya dan juga karena dia sulit untuk mengajukan bukti bahwa dia telah mengeluarkan nafkah. Jika keduanya berselisih tentang besaran nafkah, misalnya sang pengurus wasiat mengatakan, "Aku memberimu nafkah setiap tahun sebesar 100 dinar," lalu sang anak menyangkal, "Anda hanya memberiku nafkah 50 dinar," apabila yang diklaim oleh pengurus wasiat adalah nafkah yang patut, maka yang dipercaya adalah keterangan si pengurus wasiat karena dia layak dipercaya. Jika jumlah itu lebih banyak dari nafkah yang patut, maka dia harus menanggung, karena tambahan itu adalah akibat kelalaiannya. Jika keduanya berselisih tentang jangka waktunya, misalnya sang pengurus wasiat mengatakan, "Aku memberimu nafkah selama 10 tahun," lalu sang anak mendiang menyangkal, "Anda hanya memberiku nafkah selama lima tahun," maka dalam masalah ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Ini pendapat Abu Sa'id Al Istakhri, bahwa yang dipercaya adalah keterangan pengurus wasiat. Sama seperti yang berlaku dalam perselisihan tentang besaran nafkah.

Pendapat Kedua: Ini pendapat sebagian besar ulama madzhab kami, bahwa yang dipercaya adalah sanggahan sang anak, sebab ini merupakan perselisihan yang menyangkut jangka waktu.

Pasal: Apabila keduanya berselisih tentang pemberian harta kepada anak, jika sang pengurus wasiat mengaku telah menyerahkannya kepada si anak tersebut, dan sang anak menyangkalnya, maka dalam masalah ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Ini merupakan pendapat yang telah ditetapkan, bahwa yang dipercaya adalah sanggahan sang anak karena dia tidak mengamanahkan untuk menjaga harta. Jadi, pengakuan pemberi wasiat tidak bisa diterima. Sama seperti kasus orang yang dititipi mengaku telah memberikan titipan kepada ahli waris, atau si penemu barang yang mengaku telah menyerahkan barang yang ditemukannya kepada pemiliknya.

Pendapat Kedua: Yang dipercaya adalah pengakuan si pengurus wasiat, sebagaimana yang telah kami kemukakan dalam masalah perselisihan tentang nafkah.

## Penjelasan Hukum:

Jika seseorang mewasiatkan sesuatu kepada orang lain di mana dia tidak bisa melaksanakannya sendiri, dia boleh mewakilkan kepada lain yang mampu melaksanakannya. Contohnya seperti sesuatu yang diwasiatkan cukup banyak dan

sulit diurus sehingga harus membutuhkan orang lain yang membantu menyampaikannya. Demikian pula jika wasiatnya berupa tugas atau pekerjaan yang sangat berat sehingga tidak sanggup dilakukan sendiri tetapi harus memerlukan bantuan orang lain yang kuat melakukannya, maka dia boleh mewakilkan kepada orang lain yang sanggup melakukannya. Demikian pula meskipun berupa pekerjaan yang sebenarnya mudah tetapi tidak layak dilakukan oleh orang yang diberi wasiat karena dianggap bisa merendahkan martabatnya, maka dia juga boleh mewakilkan kepada orang lain yang layak melakukannya. Sedangkan mewasiatkan kepada orang lain tanpa seizin pemberi wasiat, hal itu secara tegas hukumnya tidak sah.

Jika seseorang mengatakan kepada orang lain, "Aku mewasiatkan kepadamu dan kepada orang sesudahmu, yaitu si fulan," hal ini boleh dan tidak ada masalah, ini berdasarkan riwayat dari Umar bahwa sesungguhnya dia pernah berwasiat kepada Hafshah, dimana jika Hafshah meninggal dunia, maka harta itu beralih kepada orang-orang cerdas dari kaumnya. Oleh karena itu, boleh dia berwasiat kepada orang yang akan ditinggalkannya dengan menyebut secara tegas, seperti "Aku wasiatkan kepada si fulan. Dan jika dia meninggal dunia, maka kepada si fulan." Sama seperti Fathimah yang pernah berwasiat kepada Ali lalu kepada kedua puteranya ﷺ. Hal ini juga sama seperti berwasiat kepada orang yang akan ditinggalkan dengan menggunakan sifat, seperti yang pernah diucapkan oleh Umar, "dan kepada orang-orang cerdas dari kaumnya." Wasiat ini berlaku seperti wasiat yang digantungkan pada syarat. Contohnya seperti wasiat sampai pada batas waktu tertentu atau pada sesuatu yang disifati, sebagaimana yang telah dikemukakan dalam pembicaraan pasal sebelumnya.

Jika seseorang berwasiat kepada orang lain, kemudian dia mengizinkannya untuk berwasiat kepada orang lain yang dia inginkan, maka ini seperti yang dikatakan oleh Asy-Syafi'i ﷺ dalam *Al Umm*, bahwa jika seseorang berwasiat kepada orang lain lalu orang yang diwasiati itu meninggal dunia, dan wasiatnya itu sudah diwasiatkan kepada orang lain, maka itu bukan wasiat mendiang yang pertama, karena sang mendiang pertama tidak menginginkan adanya pengurus wasiat lain.

Jika seseorang mengatakan, "Aku wasiatkan kepada seseorang, dan jika terjadi apa-apa aku wasiatkan kepada orang lain yang dia wasiati, maka hal itu tidak diperbolehkan, karena ini berarti wasiat dengan harta orang lain.

Asy-Syafi'i ﷺ mengatakan, jika seseorang berwasiat kepada orang lain lalu orang yang diwasiati ini meninggal dunia dan dia sudah mewasiatkan kepada orang lain, maka menurut Abu Hanifah, orang lain adalah pengurus wasiat bagi semuanya. Ibnu Abi Laila seperti yang dikutip oleh Ibrahim mengatakan, orang lain ini adalah sang pengurus wasiat orang yang diwasiati. Jadi, dia bukan pengurus wasiat orang yang pertama, kecuali apabila orang yang kedua tadi mengatakan, "Aku wasiatkan kepadamu untuk segala sesuatu," atau dia menyebutkan wasiat orang lain.

Di antara ulama madzhab kami ada yang mengatakan, hal itu boleh dilakukan, karena itu merupakan bentuk kepemilikan wasiat dan pengelolaan terhadap harta, dimana pemberi wasiat rela dengan ijtihadnya dan juga ijtihad orang yang dipilihnya. Jadi sah, sama seandainya dia berwasiat kepada keduanya sekaligus. Ini adalah pendapat sebagian besar ulama. Imam Ahmad dan para ulama madzhabnya juga cenderung pada pendapat ini. Mereka menyatakan, bahwa soalnya dia diizini untuk mengizinkan

pengelolaan harta tersebut. Jadi, dia boleh memberikan izin kepada orang lain, sama seperti seorang wakil yang disuruh untuk mewakilkan kepada orang lain. Apa yang dikatakan oleh Asy-Syafi'i ﷺ tersebut mungkin yang dimaksud adalah wasiat secara mutlak.

Di antara ulama madzhab kami ada yang mengatakan, dalam masalah ini ada dua pendapat Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Boleh, berdasarkan alasan yang telah kami tetapkan.

Pendapat Kedua: Tidak boleh, karena dia tidak berhak mewasiatkan, karena dia berkuasa lantaran diberi kuasa. Jadi, dia tidak boleh menguasakan sesuatu yang dia sendiri sebenarnya tidak memiliki kekuasaan sama sekali terhadap sesuatu itu. Jika seseorang berwasiat kepada orang lain, dan dia mengizinkan orang lain itu mewasiatkannya kepada si fulan, maka dalam masalah ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Boleh, karena sang pengurus wasiat sudah diizinkan untuk mewasiatkan kepada orang lain dengan menyebut namanya. Ini sama seperti pemberi wasiat mengatakan, "Aku wasiatkan kepadanya kemudian silahkan dia mewasiatkan kepada orang lain, yaitu si fulan."

Pendapat Kedua: Ini seperti masalah sebelumnya, karena sang pemberi wasiat mampu untuk mewasiatkan sendiri kepada orang selain si pengurus wasiat itu. Tetapi dia hanya mengizinkan hal itu. Jadi, seolah-olah dia menyerahkan wasiat kepada orang tersebut.

Secara garis besar, pengurus wasiat tidak boleh mewasiatkan kepada orang lain. Ini adalah pendapat Asy-Syafi'i,

Ishaq, dan salah satu pendapat Imam Ahmad. Sementara menurut pendapat Al Khiraqi, seorang ulama madzhab Hanbali yang menganggap pengurus wasiat seperti seorang wakil. Dia boleh mengelola harta tersebut karena diberi kuasa, sehingga dia tidak boleh menyerahkannya kepada orang lain. Jadi, statusnya sama seperti seorang wakil. Sementara menurut Malik, Abu Hanifah, Sufyan Ats-Tsauri, Abu Yusuf, dan Ahmad dalam salah satu pendapatnya, bahwa dia boleh mewasiatkannya kepada orang lain.

**Cabang:** Sah hukumnya menerima atau menolak wasiat ketika si pemberi wasiat masih hidup. Karena wasiat terkait dengan izin untuk mengelola harta, maka sah menerimanya sesudah akad. Sama seperti seorang wakil, akan tetapi ini dianggap belum sempurna kecuali dengan penerimaan. Beda antara keduanya adalah, jika yang pertama itu mengizinkan sang pengurus wasiat untuk mengelola wasiat, sedangkan yang kedua adalah bentuk pelimpahan kepemilikan untuk sementara waktu.

Jadi, tidak sah penerimaan yang dilakukan sebelum waktunya, ini satu sisi. Pada sisi yang lain, boleh menangguhkan penerimaan sampai setelah si pemberi wasiat meninggal dunia. Karena ini merupakan salah satu jenis wasiat, maka boleh menerimanya setelah kematian pemberi wasiat. Jika sudah diterima, maka statusnya adalah bagi pengurus wasiat. Dia boleh memecat dirinya sendiri kapan saja dia mau, baik karena alasan dia tidak mampu atau dia mampu melaksanakan wasiat, baik ketika si pemberi wasiat masih hidup atau sudah meninggal dunia, baik dengan disaksikan oleh si pemberi wasiat atau tidak. Inilah pendapat Asy-Syafi'i dan Ahmad. Tetapi menurut Abu Hanifah, hal itu tidak boleh dilakukan setelah kematian pemberi wasiat.

Dimana tidak boleh juga dilakukan ketika pemberi wasiat itu masih hidup, begitu juga dengan disaksikannya. Hal ini jelas merugikan pemberi wasiat, karena bisa menghalangi dirinya untuk mewasiatkan kepada orang lain.

Menurut pendapat Imam Ahmad seperti yang dikutip oleh Ibnu Abi Musa, bahwa dia tidak boleh memecat dirinya sendiri setelah kematian pemberi wasiat. Akan tetapi pendapat ini keliru. Karena dia boleh menngelola wasiat dengan adanya izin, sehingga dia boleh mengundurkan diri. Sama seperti yang berlaku pada seorang wakil. Mengenai perselisihan antara pengurus wasiat dan pemberi wasiat sudah dikemukakan sebelumnya dalam bab *hijr* atau pencekalan dan *wakalah*. Beberapa contohnya telah dikemukakakan dalam bab tentang titipan. *Wallahu A'lam*.

**Asy-Syirazi ﷺ mengatakan: Pasal: Tidak boleh menghubungkan sesuatu kepada mendiang setelah kematiannya tanpa adanya izin sebelumnya, kecuali utang yang harus dibayarkan atas namanya, atau sedekah yang didermakan atas namanya, atau do'a untuknya. Tentang masalah utang, dalilnya adalah hadits yang diriwayatkan oleh bahwa seorang wanita dari suku Khats'am, سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْحَجِّ عَنْ أَبِيْهَا فَأَذِنَ لَهَا، فَقَالَتْ: أَيَنْفَعُهُ ذَلِكَ؟ قَالَ: نَعَمْ، كَمَا لَوْ كَانَ عَلَى أَبِيْكَ دَيْنٌ فَقَضَيْتَهُ نَفَعَهُ. " Aku meminta izin kepada Rasulullah ﷺ untuk menunaikan ibadah haji atas nama mendiang ayahnya. Dan beliau mengizinkannya. Dia bertanya, "Apakah itu bermanfaat untuknya?." Beliau bersabda, "*Ya. Sebagaimana seandainya mendiang ayahmu punya***

*tanggungan utang, maka tentu berguna jika kamu membayarnya."*

Tentang masalah sedekah, dalilnya adalah hadits yang diriwayatkan oleh oleh Ibnu Abbas ﷺ, bahwa seorang laki-laki berkata kepada Rasulullah ﷺ إِنَّ أُمَّهُ تُوُفِّيَتْ أَفَيَنْفَعُهَا أَنْ أَتَصَدَّقَ عَنْهَا؟ فَقَالَ: فَإِنَّ لِي مِخْرَفًا فَأُشْهِدُكَ أَنِّي قَدْ تَصَدَّقْتُ بِهِ عَنْهَا "Sesungguhnya seseorang yang ibunya sudah meninggal dunia bertanya kepada Rasulullah ﷺ, "Apakah jika aku bersedekah bisa memberi manfaat untuknya?." Beliau bersabda, "*Ya.*" Dia berkata, "Sesungguhnya aku punya sebuah kebun kurma, dan aku mohon Anda berkenan menjadi saksi bahwa aku mensedekahkan kebun itu atas namanya."

Sementara tentang masalah berdo'a, dalilnya adalah firman Allah ﷻ, وَالَّذِينَ جَاءُو مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ *"Dan orang-orang yang datang sesudah mereka (Muhajirin dan Anshar), mereka berdoa, "Ya Rabb kami, beri ampunlah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dulu dari kami."* (Qs. Al Hasyr [59]: 10). Allah ﷻ memuji mereka karena mereka mau mendo'akan saudara-saudara mereka yang telah meninggal dunia.

Sedangkan ibadah-ibadah lainnya seperti membaca Al Qur`an dan lain sebagainya, maka pahalanya tidak bisa sampai kepada mendiang, ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Abu

Hurairah ﷺ, bahwa sesungguhnya Nabi ﷺ bersabda, إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ *"Jika seseorang meninggal dunia praktis terputuslah amalnya, kecuali tiga; yaitu sedekah jariyah, atau ilmu yang bermanfaat, atau anak shalih yang mendo'akannya."*

Ulama madzhab kami berselisih pendapat tentang orang yang meninggal dunia dengan masih memiliki tanggungan *kafarat* sumpah, lalu seorang budak dimerdekakan atas namanya. Sebagian ulama madzhab kami mengatakan, memerdekakan budak seperti itu bukanlah untuk si mayyit, melainkan untuk orang yang memerdekakan. Sebab memerdekakan itu tidak diwajibkan atas mendiang, karena hal itu bisa dia serahkan kepada orang lain. Sehingga hal itu bukan atas namanya. Sama jikalau seseorang memerdekakan budak secara sunah atas namanya bukan untuk membayar *kafarat*.

Di antara ulama madzhab kami lainnya ada yang mengatakan, bahwa memerdekakan budak seperti itu untuk si mayyit. Sebab, jika hal itu itu dilakukan sewaktu dia masih hidup, maka bisa menggugurkan kewajiban. Dan di tangan Allah lah letak pertolongan.

**Penjelasan:**

Terkait firman Allah ﷻ dalam surah Al Hasyr, وَالَّذِينَ

جَآءُو مِنۢ بَعۡدِهِمۡ يَقُولُونَ رَبَّنَا ٱغۡفِرۡ لَنَا وَلِإِخۡوَٰنِنَا ٱلَّذِينَ سَبَقُونَا بِٱلۡإِيمَٰنِ *"Dan orang-orang yang datang sesudah mereka (Muhajirin dan Anshar), mereka berdoa, "Ya Rabb kami, beri ampunlah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dulu dari kami"* (Qs. Al Hasyr [59]: 10).

Ada sebuah riwayat yang bersumber dari Sa'ad bin Abu Waqqash, dia berkata, "Manusia itu berada di tiga kedudukan. Dua kedudukan sudah berlalu, yaitu firman Allah ﷻ, لِلۡفُقَرَآءِ ٱلۡمُهَٰجِرِينَ ٱلَّذِينَ أُخۡرِجُواْ مِن دِيَٰرِهِمۡ وَأَمۡوَٰلِهِمۡ يَبۡتَغُونَ فَضۡلٗا مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضۡوَٰنٗا وَيَنصُرُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥٓۚ أُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلصَّٰدِقُونَ ﴿٨﴾ وَٱلَّذِينَ تَبَوَّءُو ٱلدَّارَ وَٱلۡإِيمَٰنَ مِن قَبۡلِهِمۡ يُحِبُّونَ مَنۡ هَاجَرَ إِلَيۡهِمۡ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمۡ حَاجَةٗ مِّمَّآ أُوتُواْ وَيُؤۡثِرُونَ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمۡ وَلَوۡ كَانَ بِهِمۡ خَصَاصَةٞۚ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفۡسِهِۦ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡمُفۡلِحُونَ ﴿٩﴾ وَٱلَّذِينَ جَآءُو مِنۢ بَعۡدِهِمۡ يَقُولُونَ رَبَّنَا ٱغۡفِرۡ لَنَا وَلِإِخۡوَٰنِنَا ٱلَّذِينَ سَبَقُونَا بِٱلۡإِيمَٰنِ وَلَا تَجۡعَلۡ فِي قُلُوبِنَا غِلّٗا لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ رَبَّنَآ إِنَّكَ رَءُوفٞ رَّحِيمٌ ﴿١٠﴾ *"(Juga) bagi orang fakir yang berhijrah yang diusir dari kampung halaman dan dari harta benda mereka (karena) mencari karunia dari Allah dan keridhaan-Nya, dan mereka menolong Allah dan Rasul-Nya. Mereka itulah orang-orang yang benar. Dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman (Anshar) sebelum (kedatangan) mereka (Muhajirin), Mereka (Anshar) 'mencintai' orang yang berhijrah kepada mereka (Muhajirin). Mereka (Anshar) tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka (Muhajirin), dan mereka mengutamakan (orang-orang Muhajirin) atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka dalam*

*kesusahan. Siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang orang yang beruntung. Dimana orang-orang yang datang sesudah mereka (Muhajirin dan Anshar), mereka berdoa, "Ya Rabb kami, beri ampunlah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dulu dari kami, dan janganlah Engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Rabb kami, sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang."* (Qs. Al Hasyr [59]: 8-10).

Hadits tentang seorang wanita dari suku Khats'am diriwayatkan oleh para penulis *Sunan* dan juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam *Al Musnad* bersumber dari Ibnu Abbas ﷺ. Juga diriwayatkan oleh Ahmad dan At-Tirmidzi. Hadits ini dinilai *shahih* oleh Al Baihaqi dari hadits Ali bin Abu Thalib ﷺ.

Diriwayatkan dari Abdullah bin Az-Zubair, dia berkata,

جَاءَ رَجُلٌ مِنْ خَثْعَمَ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنَّ أَبِي أَدْرَكَهُ الْإِسْلاَمَ وَهُوَشَيْخٌ كَبِيرٌ لاَ يَسْتَطِيعُ رُكُوْبَ الرَّحْلِ وَالْحَجُّ مَكْتُوبٌ عَلَيْهِ، أَفَأَحُجُّ عَنْهُ؟ قَالَ: أَنْتَ أَكْبَرُ وَلَدِهِ؟ قَالَ نَعَمْ، قَالَ: أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَى أَبِيْكَ دَيْنٌ فَقَضَيْتَهُ عَنْهُ أَكَانَ يَجزِى ذَلِكَ عَنْهُ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَاحْجُجْ عَنْهُ.

"Seorang lelaki dari suku Khat'am datang menemui Rasulullah ﷺ seraya berkata, "Sesungguhnya ayahku mendapati

Islam ketika sudah menjadi seorang kakek yang sudah tidak sanggup menunggang kuda. Dia juga berkewajiban menunaikan ibadah haji. Apakah aku boleh menunaikan atas namanya?." Beliau bertanya, "*Apakah kamu putera sulungnya?.*" Dia menjawab, Ya." Beliau bersabda, "*Bagaimana jika seandainya ayahmu punya tanggungan utang lalu kamu membayarnya, bukankah itu sudah cukup melunasi tanggungannya?.*" Dia menjawab, "Ya." Beliau bersabda, "*Tunaikan ibadah haji atas namanya.*"

Hadits senada juga diriwayatkan oleh Ahmad dan An-Nasa`i. Al Hafizh Ibnu Hajar mengatakan, *isnad*-nya *shalih*. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas ﷺ,

أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: إِنَّ أُمِّي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ فَلَمْ تَحُجَّ حَتَّى مَاتَتْ أَفَأَحُجُّ عَنْهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، حُجِّي عَنْهَا، أَرَأَيْتِ لَوْكَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ أَكُنْتِ قَاضِيَتَهُ، اُقْضُوا اللهَ فَاللهُ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ.

"Sesungguhnya seorang wanita dari suku Juhainah datang kepada Nabi ﷺ seraya berkata, "Sesungguhnya mendiang ibuku pernah bernadzar akan menunaikan ibadah haji. Tetapi belum sempat menunaikan ibadah haji dia sudah meninggal dunia. Apakah aku boleh menunaikan ibadah haji atas namanya?." Beliau bersabda, "*Ya. Tunaikan ibadah haji atas namanya. Bagaimana*

*kalau seandainya ibumu punya tanggungan utang, bukankah kamu akan membayarnya ? Bayarlah utang Allah, karena utang Allah itu lebih wajib untuk dibayar."*

Hadits senada juga diriwayatkan oleh Al Bukhari dan An-Nasa`i. Hadits senada lainnya juga diriwayatkan oleh Ahmad dan Al Bukhari, dimana antara lain disebutkan, "Seseorang datang lalu berkata, "Sesungguhnya kakak perempuanku bernadzar akan menunaikan ibadah haji." Ini menunjukkan atas keabsahan menunaikan ibadah haji atas nama orang yang sudah meninggal dunia, baik oleh ahli waris maupun oleh orang lain, tanpa ada keterangan secara detail apakah oleh ahli waris atau bukan. Hal itu disamakan dengan utang. Diriwayatkan pula oleh Ad-Daruquthni, yang bersumber dari riwayat Ibnu Abbas, "Sesungguhnya seseorang menemui Nabi ﷺ dan berkata, "Sesungguhnya ibuku meninggal dunia dan dia punya tanggungan menunaikan haji fardhu. Apakah aku boleh menunaikan ibadah haji atas namanya ?...."

Hadits Ibnu Abbas ؓ, "Sesungguhnya seseorang yang ibunya sudah meninggal dunia bertanya kepada Rasulullah ﷺ, "Apakah kalau aku bersedekah bisa memberi manfaat untuknya?." Beliau bersabda, "Ya." Dia berkata, "Sesungguhnya aku punya sebuah kebun kurma, dan aku mohon berkenan menjadi saksi bahwa aku mensedekahkan kebun itu atas namanya." Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari, At-Tirmidzi, Abu Daud, dan An-Nasa`i.

Disebutkan bahwa orang yang bertanya kepada Rasulullah ﷺ dalam riwayat Al Bukhari tersebut bernama Sa'ad bin Ubadah. Hal ini diperkuat bahwa Imam Ahmad dan An-Nasa`i meriwayatkan sebuah hadits yang bersumber dari Sa'ad bin Ubadah

bahwa ibunya meninggal dunia. Dia lalu bertanya kepada Rasulullah ﷺ, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya ibuku sudah meninggal dunia. Apakah aku boleh bersedekah atas namanya?." Beliau bersabda, "Boleh." Dia bertanya, "Sedekah apakah yang paling utama?." Beliau bersabda, "Memberi air minum." Al Hasan berkata, karena itulah di Madinah ada sumur yang bernama *Siqayat Sa'ad.*

An-Nawawi dalam *At-Tahdzib* mengatakan, nama orang yang berkata kepada Rasulullah ﷺ, "Sesungguhnya ibuku sudah meninggal dunia. Apakah ada gunanya untuknya jika aku bersedekah atas namanya?." Beliau bersabda, "Ada" disebutkan olehnya pada bagian akhir kitab wasiat dalam *Al Muhadzdzab.* Ibnu Bathisy dan lainnya berkata, orang tersebut adalah Sa'ad bin Ubadah, dan ibunya bernama Umrah binti Mas'ud.

Hadits, إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٌ جَارِيَةٌ، أَوْ عِلْمٌ يُنْتَفَعُ به، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُوْ لَهُ. "*Jika seseorang meninggal dunia maka terputuslah amalnya, kecuali tiga; yaitu sedekah jariyah, atau ilmu yang bermanfaat, atau anak shalih yang mendo'akannya,*" hadits ini diriwayatkan oleh Muslim dan para penulis *Sunan* yang bersumber dari Abu Hurairah ؓ. Lafazh Muslim, إِذَا مَاتَ الإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلاَّ مِنْ ثَلاَثَةٍ إِلاَّ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُوْ لَهُ "*Jika seorang manusia meninggal dunia maka terputuslah amalnya, kecuali dari tiga; yaitu sedekah jariyah, atau ilmu yang bermanfaat, atau anak saleh yang mendo'akannya.*"

Beragam hadits dalam pasal ini menunjukkan bahwa sedekah seorang anak itu dihubungkan dengan kedua orang tuanya setelah mereka meninggal dunia, tanpa ada wasiat dari

mereka, dan pahalanya pun sampai kepada mereka. Jadi, ini men-*takhsis* dalil umum firman Allah ﷻ, وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَٰنِ إِلَّا مَا سَعَىٰ ﴿٣٩﴾ "*Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya.*" (Qs. An-Najm [53]: 39). Kami mendapatkan riwayat dari Ar Rabi' bin Sulaiman, dari Asy-Syafi'i yang mendiktekan kepadanya, dia berkata, "Ada tiga hal perbuatan orang lain yang dihubungkan kepada si mayit; yaitu ibadah haji yang ditunaikan atas namanya, harta yang didermakan atas namanya atau untuk membayar utangnya, dan do'a. Selain itu seperti shalat, atau puasa, maka itu adalah untuk orang yang melakukannya, bukan untuk si mayit. Apa yang kami kemukakan itu, bukan lainnya, adalah berdasarkan *As-Sunnah* terutama untuk ibadah haji dan umrah diqiyaskan dengannya. Hal itu berlaku untuk yang wajib, bukan yang sunah.

Seseorang tidak boleh menunaikan ibadah haji sunah atas nama orang lain, karena haji adalah ibadah fisik. Tentang do'a, sesungguhnya Allah ﷻ menganjurkan para hamba untuk mendo'akannya, dan hal itu juga diperintahkan oleh Rasulullah ﷺ. Jika boleh mendo'akan saudaranya ketika masih hidup, maka dia juga boleh mendo'akannya ketika sudah meninggal dunia. Insya Allah berkah hal itu akan sampai kepadanya. Allah ﷻ itu Maha Luas. Dia akan mencukupi balasan pahalanya bagi yang masih hidup, dan manfaatnya akan sampai kepada yang telah meninggal dunia. Demikian pula jika seseorang memberikan sedekah sunah atas nama orang lain.

Guru kami, An-Nawawi رحمه الله dalam kitabnya *Al Adzkar* mengatakan dalam bab ucapan dan lainnya yang bermanfaat bagi mayit, para ulama sepakat bahwa do'a untuk orang-orang yang

sudah meninggal dunia itu akan bermanfaat bagi mereka, dan pahalanya juga sampai kepada mereka. Mereka berpedoman pada firman Allah ﷻ, وَٱلَّذِينَ جَآءُو مِنۢ بَعۡدِهِمۡ يَقُولُونَ رَبَّنَا ٱغۡفِرۡ لَنَا وَلِإِخۡوَٰنِنَا ٱلَّذِينَ سَبَقُونَا بِٱلۡإِيمَٰنِ وَلَا تَجۡعَلۡ فِي قُلُوبِنَا غِلّٗا لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ رَبَّنَآ إِنَّكَ رَءُوفٞ رَّحِيمٌ ﴿١٠﴾ "*Dan orang-orang yang datang sesudah mereka (Muhajirin dan Anshar), mereka berdoa, "Ya Rabb kami, beri ampunlah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dulu dari kami, dan janganlah Engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Rabb kami, sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang.*" (Qs. Al Hasyr [59]: 10). Dan juga beberapa ayat lainnya yang senada. Juga berdasarkan beberapa hadits masyur. Seperti do'a yang pernah dipanjatkan oleh Rasulullah ﷺ, اللّٰهُمَّ اغْفِرْ لأَهْلِ بَقِيْعِ الْغَرْقَدِ "*Ya Allah, tolong berikan ampunan untuk para penghuni Baqi' Al Gharqad.*" Dan juga seperti do'a yang pernah beliau panjatkan, اللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا "*Ya Allah, tolong ampuni kami yang masih hidup dan yang sudah meninggal dunia.*"

Para ulama berbeda pendapat tentang sampai dan tidaknya pahala membaca Al Qur`an. Menurut pendapat yang terkenal dari Asy-Syafi'i rahimahullah dan beberapa ulama lainnya menyatakan, bahwa hal itu tidak sampai. Sementara menurut Ahmad dan beberapa ulama lainnya termasuk sebagian murid Asy-Syafi'i rahimahullah sendiri, bahwa pahala membaca Al Qur`an itu sampai. Yang jelas setelah membaca Al Qur`an dianjurkan untuk membaca do'a, اللّٰهُمَّ أَوْصِلْ

ثَوَابَ مَا قَرَأْتُهُ "Ya Allah, tolong sampaikan pahala yang baru aku baca tadi." *Wallahu A'lam.*

Ibnu An-Nahwi dalam *Syarah Al Minhaj* menyatakan, bahwa menurut pendapat yang terkenal di kalangan kami, pahala membaca Al Qur`an itu tidak sampai kepada sang mayit. Akan tetapi menurut pendapat yang menjadi pilihan banyak ulama, pahala membaca Al Qur`an itu sampai kepada mayit jika seseorang memohon kepada Allah ﷻ agar berkenan menyampaikannya. Dan itu harus diyakini, karena ini adalah do'a.

Jika berdo'a untuk mayit yang notabene bukan kepentingan orang yang mendo'akan sendiri saja boleh, apalagi mendo'akan yang juga untuk kepentingannya. Persoalannya adalah apakah do'a ini dikabulkan. Masalah ini tidak hanya khusus pada pahala membaca Al Qur`an saja, tetapi juga berlaku untuk amalan-amalan lainnya. Yang jelas semua ulama sepakat bahwa do'a itu bermanfaat untuk orang yang sudah mati maupun untuk orang yang masih hidup, yang dekat maupun yang jauh, baik dengan wasiat atau lainnya. Hal itu diterangkan dalam beberapa hadits. Bahkan sebaik-baiknya do'a adalah seseorang mendo'akan saudaranya yang sedang absen.

An-Nawawi dalam *Syarah Muslim* mengutip kesepakatan para ulama tentang sampainya do'a kepada orang yang sudah meninggal dunia. Dia juga mengutip kesepakatan mereka bahwa sedekah juga bermanfaat bagi orang yang telah meninggal dunia, dan pahalanya sampai, tanpa harus ada ketentuan yang mendo'akannya adalah anak sang mendiang. Begitu pula dengan utang yang dibayar.

Dalil umum ayat tadi di-*takhsis* dengan sedekah yang diberikan oleh anak seperti yang dikemukakan dalam hadits di atas, dengan ibadah haji yang ditunaikan oleh anak seperti yang dikemukakan dalam hadits wanita dari suku Khat'am, dan juga yang ditunaikan oleh selain anak seperti hadits Al Muhram tentang saudaranya Syibramah.

Sementara tentang membaca Al Qur`an kami ingin memberikan komentar lain bahwa hal itu insya Allah merupakan penawar bagi kesesakan dalam dada dan memenuhi apa yang dimaksud.

Hal itu dikarenakan ada kesepakatan para ulama yang memperbolehkan *tawasul* kepada Allah ﷻ dengan menggunakan amal-amal yang baik, dimana membaca Al Qur`an termasuk bagian dari amal-amal yang baik, bahkan merupakan puncaknya. Jika kita sudah menerima hal ini, dan membaca Al Qur`an merupakan salah satu bentuk ibadah yang dapat mendekatkan diri kepada Allah ﷻ, maka seorang hamba boleh bertawasul kepada Allah ﷻ dengan membaca Al Qur`an seraya berharap semoga Allah ﷻ berkenan merahmati mendiang kedua orang tuanya atau menolong orang-orang lain yang telah meninggal dunia.

Yang juga termasuk *tawasul* kepada Allah ﷻ dengan amal yang saleh adalah jika misalnya seseorang diajak berzina oleh seorang wanita yang mulia dan cantik, tetapi dia menolaknya dengan mengatakan, "Sesungguhnya aku takut kepada Allah, Tuhan semesta alam." Berdo'a seraya bertawassul dengan penolakan berbuat zina seperti itu, dengan alasan karena dia merasa takut akan siksa Allah dan lebih memilih untuk menahan jiwa dari godaan nafsu, insya Allah do'anya dikabulkan. *Wallahu A'lam.*

# كتاب العتق

# KITAB MEMERDEKAKAN BUDAK

**Penjelasan:** Perbudakan adalah sebuah fenomena sosial yang mendominasi di muka bumi sebelum era Islam. Fenomena ini bercokol kuat dalam kehidupan umat manusia, sehingga tidak ada masyarakat yang bisa berdiri tegak tanpa adanya perbudakan. Sesungguhnya kekuatan yang bekerja di dalam masyarakat yang tergambarkan pada kelancaran prodoktifitas dan terwujudnya kelangsungan ekonomi yang meliputi bidang pertanian, pembangunan, dan industri itu bisa berdiri dan lancar di tangan kaum budak.

Pemerintahan Romawi menyadari pentingnya peranan kelompok masyarakat yang satu ini dalam menjaga eksistensi negara. Akibatnya, dalam undang-undang Romawi mereka melarang individu untuk memerdekakan budak-budak mereka. Mereka mengancam akan menjebloskan ke dalam penjara atau bahkan akan menyiksa bagi siapa pun yang berani melanggar undang-undang tadi. Sumber perbudakan itu beragam.

Para panglima, para raja, dan para diktator bangsa-bangsa Mongol yang secara militer berhasil mengalahkan musuhnya, mereka akan menjadikan para serdadu tawanan musuh sebagai budak-budak mereka, baik laki-laki maupun perempuan. Setiap orang sangat berambisi untuk bisa membawa tawanan ke negerinya, lalu menjadikannya sebagai budak yang bisa dijual, dihibahkan, dan diwariskan secara turun temurun. Merekalah yang memiliki hidup dan mati budaknya yang sama sekali tidak memiliki kehormatan dalam masyarakat jahiliyah, baik di dunia belahan barat atau timur, di Persia, di Romawi, maupun di Arab.

Ketika Islam datang dengan membawa hidayah dari langit, membawa angin perubahan yang ekstrim, membawa misi pendidikan yang luhur, dan membawa konsep untuk menyayangi kaum budak, Islam berusaha untuk membikin kering sumber-sumber perbudakan, mempersempit beragam faktor penyebabnya, dan membatasinya pada beragam pertempuran saja. Islam menetapkan bahwa budak hanya bisa dimiliki oleh para pasukan yang ikut berperang saja, bukan oleh yang tidak ikut mengangkat senjata. Selanjutnya Islam mengatur hubungan antara seorang budak dengan tuannya, supaya orang yang berstatus merdeka di antara kita tidak ada yang mengharapkan menjadi budak siapa pun. Bahkan Islam menetapkan memerdekakan budak sebagai sanksi hukuman bagi orang yang melanggar sumpah, atau melakukan *zhihar*, atau melakukan hubungan intim dengan isteri pada siang hari di bulan Ramadhan, dan lain sebagainya.

Islam menganggap seorang mukmin yang sejati adalah yang sanggup menempuh jalan yang mendaki lagi sukar, yaitu melepaskan budak dari perbudakannya itu, dan yang memberi makan pada masa paceklik. Banyaknya buku yang membicarakan

tentang masalah perbudakan sudah cukup sebagai bukti yang menunjukkan betapa syari'at Islam begitu antusias memperhatikan sebab-sebab status merdeka dari perbudakan. Kita lihat bagaimana Rasulullah ﷺ menetapkan bahwa dengan hanya menampar pipi seorang budak saja membuat sang budak itu berstatus merdeka dari perbudakannya, dan siapa yang berani menentang ketetapan Islam ini akan diancam masuk neraka.

Selanjutnya, Islam juga menerangkan tentang masalah perjanjian dalam perbudakan, berdasarkan firman Allah ﷻ,

فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ۖ وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ

"*Hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu,*" (Qs. An-Nuur [24]: 33).

Islam memberikan hak kepada seorang budak untuk meminta tuannya agar dia diberi kesempatan membeli dirinya sendiri dengan cara membayar angsuran yang akan dia bayarkan dari hasil pekerjaannya. Dalam hal ini, sang tuan harus memberikan kesempatan tersebut seluas-luasnya. Bahkan juga harus memberinya sebagian harta sebagai modal untuk menghadapi beban-beban kehidupan ketika nanti dia sudah berstatus merdeka. Seorang budak juga diberi kesempatan untuk mengadakan akad *tadbir* yang menjanjikan status merdeka begitu tuannya meninggal dunia. Budak yang berstatus *ummul walad* haram dibagi sebagai harta warisan.

Itu semua membuktikan betapa besar perhatian Islam untuk membasmi perbudakan dari muka bumi, sebagaimana yang dikemukakan dalam beragam buku fikih Islam. Masalah memerdekakan budak ini banyak disebut di dalamnya, seperti menyebut ibadah shalat, haji, dan zakat. Bahkan dalam timbangan amal shalih, memerdekakan budak menempati peringkat paling atas dan paling diunggulkan, berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً أَعْتَقَ اللهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْوًا مِنَ النَّارِ حَتَّى فَرْجَهُ بِفَرْجِهِ

*"Barangsiapa yang memerdekakan budak, maka Allah akan membalas memerdekakan setiap anggota tubuhnya dari neraka sebagaimana dia telah memerdekakan setiap anggota tubuh budak, termasuk kemaluannya."*

Semoga Allah melapangkan dada kita karena tekad kita sudah mantap atas hal tersebut. Kami akan mengemukakan beberapa hadits terkait dengan masalah ini secara jujur dan apa adanya tentang status hadits-hadits tersebut. Kami mohon mudah-mudahan Allah berkenan menghukum orang-orang yang suka membuat kerusakan, dan menghancurkan perbuatan orang-orang yang gemar menyebarkan kebatilan. Maha Suci Allah Tuhan Yang Maha Mulia dari apa yang mereka katakan. Semoga salam sejahtera senantiasa dilimpahkan kepada para rasul. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam.

**Asy-Syirazi ﷺ mengatakan: Memerdekakan budak adalah ibadah yang dianjurkan, berdasarkan hadits yang**

diriwayatkan oleh Abu Hurairah ﷺ, sesungguhnya Nabi ﷺ bersabda, مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً أَعْتَقَ اللهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْوًا مِنَ النَّارِ حَتَّى فَرْجَهُ بِفَرْجِهِ "*Barangsiapa yang memerdekakan budak, maka Allah akan membalas memerdekakan setiap anggota tubuhnya dari neraka sebagaimana dia telah memerdekakan setiap anggota tubuh si budak, termasuk kemaluannya.*"

Memerdekakan budak hanya sah dilakukan oleh orang yang secara mutlak boleh mengelola harta. Sebab, ini adalah masalah yang menyangkut pengelolaan harta, sebagaimana jual beli dan hibah. Jika seseorang memerdekakan seorang budak yang diwakafkan kepadanya hal itu tidak sah, karena menurut salah satu pendapat, dia tidak memiliki budak tersebut. Jadi, sekali lagi hukumnya tidak sah.

Jika seorang yang sedang sakit memerdekakan seorang budak sementara dia memiliki tanggungan utang yang besarnya melebihi nilai budak tersebut, maka hukumnya juga tidak sah. Sebab, memerdekakan budak ketika dia sedang sakit adalah wasiat. Jika seseorang memerdekakan budak yang melakukan tindak pidana, maka hukumnya seperti yang telah kami kemukakan tentang seorang budak yang digadaikan.

Pasal: Memerdekakan budak dengan mengguna kan kalimat yang tegas atau kalimat kiasan hukumnya sah. Jika seorang budak dimerdekakan dengan kalimat yang tegas, maka dia berstatus bebas merdeka, sebagaimana yang dikenal dalam tradisi syari'at dan

bahasa. Memerdekakan budak secara kiasan adalah seperti ucapan seseorang, "Aku melepasmu," atau "Aku membiarkanmu," atau "Sudah tidak ada alasan lagi bagiku atas kamu," atau "Aku sudah tidak lagi menguasaimu," atau "Kamu milik Allah," atau "Kamu dicerai," dan lain sebagainya. Semua itu mengandung pesan memerdekakan dengan disertai niat.

Tentang ucapan, "Aku lepaskan status budakmu," ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Ini adalah kata-kata yang tegas, karena berlaku dalam Al Qur`an, sebagaimana firman Allah ﷻ, فَكُّ رَقَبَةٍ ﴿١٣﴾ *"(Yaitu) melepaskan budak dari perbudakan."* (Qs. Al Balad [90]: 13).

Pendapat Kedua: Ini adalah kata-kata kiasan, karena biasa digunakan untuk memerdekakan budak dan juga untuk yang lainnya. Jika seseorang berkata kepada budak perempuannya, "Kamu terhadapku seperti punggung ibuku" dengan niat memerdekakannya, maka dalam masalah ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Sang budak berstatus merdeka, karena ini adalah ucapan yang menuntut keharaman isteri. Jadi, ini adalah kata-kata kiasan untuk memerdekakan budak. Sama seperti kata-kata thalak yang lainnya.

Pendapat Kedua: Sang budak tidak berstatus merdeka, karena ini tidak menghilangkan hak milik.

Jadi, bukan kata-kata kiasan untuk memerdekakan budak. Berbeda dengan kata-kata thalak.

Pasal: Jika dua orang memiliki seorang budak secara bersama, lalu salah seorang mereka memerdekakan yang menjadi bagiannya, jika dia orang yang kaya, maka bagian yang menjadi hak mitranya itu ditentukan lalu sang budak berstatus merdeka. Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, sesungguhnya Nabi ﷺ bersabda, مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ، فَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ، قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيمَةُ الْعَبْدِ، فَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ، وَعَتَقَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ وَإِلَّا فَقَدْ عَتَقَ عَلَيْهِ مَا عَتَقَ "*Barangsiapa memerdekakan budak milik bersama sebatas bagian yang dimilikinya sedangkan dia memiliki harta yang cukup untuk membayar sisa bagian milik mitranya atas budak tersebut, maka harga budak tersebut harus ditentukan dengan adil, kemudian dia membayar sisa harga kepada orang-orang yang turut memiliki budak tersebut, sehingga dia bisa memerdekakan budak tersebut secara penuh. Jika tidak, maka dia hanya memerdekakan budak tersebut sebatas bagian yang menjadi miliknya.*"

Jika seorang budak muslim menjadi milik bersama antara seorang muslim dan seorang kafir, lalu orang kafir memerdekakan bagiannya, dan dia kaya, maka menurut pendapat yang telah dinash, harga si budak ditentukan. Di antara ulama madzhab kami ada yang mengatakan, bahwa jika kita berpendapat orang kafir tidak memiliki seorang budak yang muslim, maka tidak

perlu ditentukan harganya, karena penentuan harga itu menuntut kepemilikan.

Namun sebagian ulama madzhab kami lainnya ada yang mengatakan, bahwa harus ditentukan atau ditaksir harganya karena hal ini menyangkut masalah penentuan suatu kerugian. Jadi, dalam masalah ini berlaku sama antara orang muslim dan orang kafir, sama seperti menentukan kerugian-kerugian yang lain. Berbeda apabila dijual bertujuan untuk dapat dimiliki, dimana itu berarti melecehkan Islam. Sementara tujuan penentuan tersebut adalah memerdekakan si budak, sehingga tidak ada unsur melecehkan Islam.

Jika separuh budak diwakafkan, dan separuhnya lagi dilepas, lalu orang yang kedua memerdekakan bagiannya, maka sebagian yang diwakafkan tidak boleh ditentukan atau ditaksir karena tujuan penentuan adalah dimiliki, padahal wakaf itu tidak boleh dimiliki.

Pasal: Wajib hukumnya menyerahkan nilai bagian ketika memerdekakan, karena itulah waktu terjadinya kerugian atau penyusutan. Tentang kapan sang budak secara otomatis berstatus merdeka, dalam masalah ini ada tiga pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Dia secara otomatis bersatatus merdeka seketika itu. Jika dia seorang budak perempuan lalu punya anak, maka sang anak juga ikut merdeka. Hal ini berdasarkan riwayat Abu Al Malih dari ayahnya, أَنَّ رَجُلاً أَعْتَقَ شِقْصًا لَهُ مِنْ غُلاَمٍ فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: لَيسَ لِلهِ شَرِيْكٌ "Sesungguhnya seseorang

memerdekakan seorang budak sebatas yang menjadi bagiannya. Hal itu dia ceritakan kepada Nabi ﷺ, lalu beliau bersabda, "*Allah tidak punya sekutu.*" Beliau kemudian memperbolehkan dia memerdekakannya.

Pendapat Kedua: Dia secara otomatis berstatus merdeka begitu nilainya diserahkan. Jika dia seorang budak perempuan lalu punya anak, maka separuh si anak berstatus merdeka dan separuhnya lagi berstatus budak. Hal ini berdasarkan yang diriwayatkan oleh Salim dari ayahnya yang mendengar riwayat dari Nabi ﷺ, إِذَا كَانَ الْعَبْدُ بَيْنَ اثْنَيْنِ، فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ، فَإِنْ كَانَ مُوسِرًا، فَإِنَّهُ يُقَوَّمُ عَلَيْهِ بِأَعْلَى الْقِيمَةِ، ثُمَّ يَعْتِقُ "*Jika seorang budak milik dua orang lalu salah satu mereka memerdekakannya sebatas yang menjadi bagiannya, jika dia memiliki harta yang cukup untuk membayar sisa harganya, maka hal itu ditentukan tidak kurang dan tidak lebih, kemudian si budak menjadi merdeka.*" Lagi pula ini adalah bentuk memerdekakan dengan adanya imbalan. Jadi, masalahnya sama seperti akad *mukatab*.

Pendapat Ketiga: Status sang budak digantung. Jika sisa harganya dibayarkan, maka kita hukumi dia berstatus merdeka seketika itu. Dan jika sisa harganya tidak dibayarkan, maka kita hukumi dia belum berstatus merdeka, karena apabila kita hukumi dia berstatus merdeka seketika itu berarti kita merugikan mitra sebagai orang yang ikut memiliki sang budak dalam ganti rugi hartanya yang belum diserahkan. Sebaliknya, apabila kita hukumi dia belum berstatus merdeka

seketika itu berarti kita merugikan si budak yang masih tetap berstatus budak. Akan tetapi jika kita gantungkan, maka masing-masing pihak tidak ada yang dirugikan.

Jika sisa harganya sudah dibayarkan, maka berlakulah pendapat yang pertama, dan jika belum dibayarkan, maka berlakukan pendapat yang kedua. Jika pemilik yang memerdekakan sudah membayar, maka kita beritahukan kepada sang mitra untuk menerimanya. Jika si mitra sampai menuntut, maka orang yang memerdekakan kita paksa untuk membayarnya. Jika si mitra tetap menahan sang budak sedangkan orang yang memerdekakan belum mau membayar, dan kita mengatakan status merdeka tergantung pada pembayaran, maka sang budak berhak menekan orang yang memerdekakan untuk membayar dan menekan si mitra untuk menerimanya, supaya dia bisa mendapatkan haknya.

Jika semuanya bersikeras sama-sama menahan, maka hakim berwenang memerintahkan secara paksa kedua belah untuk membayar dan menerima, karena status merdeka sang budak ini menyangkut hak Allah ﷻ. Dan jika si mitra memerdekakan yang menjadi bagiannya sebelum menerima pembayaran sisa harganya, maka dalam masalah ini ada dua pendapat ulama madzhab Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Ini merupakan pendapat Abu Ali bin Abu Hurairah, bahwa sang budak merdeka karena ini adalah haknya.

Pendapat Kedua: Ini merupakan pendapat *madzhab*, bahwa sang budak belum merdeka, karena status merdeka itu dimiliki dari pihak yang memerdekakan, sebab hak *wala'* menjadi miliknya. Jadi, tidak boleh mengabaikan hal ini.

Pasal: Jika seorang budak perempuan menjadi milik dua orang, lalu dia dihamili oleh salah seorang mereka, maka bagiannya menjadi haram jika si budak tersebut sudah melahirkan. Tentang bagian mitranya terdapat beberapa pendapat seperti yang telah kami kemukakan dalam pemerdekaan budak. Sebab lahirnya anak sama seperti memerdekakan yang menuntut adanya kebebasan.

**Penjelasan:**

Hadits Abu Hurairah ﷺ tersebut diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim. Juga diriwayatkan oleh Al Hakim dari jalur Uqbah bin Amir dan Watsilah. Hadits di atas juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad yang bersumber Malik bin Al Harits, Murrah bin Ka'ab, dan Amr bin Abasah. Hadits ini sudah dikemukakan dalam bab wasiat.

Redaksi riwayat Ibnu Umar,

مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ، فَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ، قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيمَةَ الْعَبْدِ، فَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ

حِصَصِهِمْ، وَعَتَقَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ وَإِلَّا فَقَدْ عَتَقَ عَلَيْهِ مَا عَتَقَ.

*"Barangsiapa memerdekakan budak milik bersama sebatas bagian yang dimilikinya sedangkan dia memiliki harta yang cukup untuk membayar sisa bagian milik mitranya atas budak tersebut, maka harga budak tersebut harus ditentukan dengan adil, kemudian dia membayar sisa harga kepada orang-orang yang turut memiliki budak tersebut, sehingga dia bisa memerdekakan budak tersebut secara penuh. Jika tidak, maka dia hanya memerdekakan budak tersebut sebatas bagian yang menjadi miliknya."*

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim. Hadits ini memiliki beberapa redaksi yang semuanya terdapat dalam *Ash-Shahihain.*

Hadits Abu Al Malih diriwayatkan oleh Abu Daud dalam *Sunan Abi Daud,* pembahasan memerdekakan budak. Hadits *marfu'* Salim dari ayahnya yaitu Abdullah bin Umar diriwayatkan oleh Abu Daud dalam pembahasan memerdekakan budak; diriwayatkan pula oleh Ad-Darimi dalam pembagian harta warisan; diriwayatkan pula oleh Muslim dalam pembahasan memerdekakan budak dan iman; diriwayatkan pula oleh At-Tirmidzi dalam ketetapan-ketetapan hukum; dan diriwayatkan pula oleh Imam Ahmad dalam *Al Musnad* jilid II, halaman 11, 132, dan 468.

**Asy-Syirazi ﷺ mengatakan: Pasal: Jika pihak yang memerdekakan berselisih dengan mitranya tentang harga budak dan sulit mengemukakan bukti,**

maka apabila kita mengatakan itu berlaku seketika, maka yang dipercaya adalah keterangan orang yang memerdekakan, karena dialah yang harus menanggung atas resikonya. Jadi, yang dipercaya adalah ucapannya. Sama halnya jika keduanya berselisih tentang nilai kerugian yang harus ditanggung akibat pelanggaran tindak pidana.

Jika kita mengatakan, bahwa sang budak tidak merdeka jika sisa harganya belum dibayarkan, maka yang dipercaya adalah keterangan si mitra, karena bagiannya masih tetap ada pada miliknya. Dan ini tidak bisa direnggut begitu saja, kecuali berdasarkan pengakuannya sendiri. Jika si mitra mengaku bahwa karena dia telah mengurus dengan baik sehingga membuat harga sang budak menjadi mahal, lalu ini disangkal oleh pihak yang memerdekakan, maka dalam masalah ini ada dua riwayat pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i.

Menurut sebagian ulama madzhab kami, bahwa hal ini seperti perselisihan dalam masalah harga. Dan dalam hal ini ada dua pendapat Asy-Syafi'i. Di antara ulama madzhab kami lainnya ada yang mengatakan, bahwa yang dibenarkan adalah keterangan orang yang memerdekakan karena yang jelas budak itu bersamanya. Sementara sang mitra hanya mengaku sesuatu yang pada dasarnya tidak ada.

Jika orang yang memerdekakan mengaku ada aib pada budak yang dapat mengurangi harganya, dan ini

disangkal oleh si mitra, maka dalam masalah ini ada dua riwayat pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i.

Di antara ulama madzhab kami ada yang mengatakan, bahwa ini sama seperti perselisihan mereka tentang masalah harga yang juga di dalamnya terdapat dua pendapat Asy-Syafi'i. Sebagian ulama madzhab kami lainnya mengatakan, bahwa yang dipercaya adalah sanggahan sang mitra, karena yang jelas sang budak itu bersamanya. Sementara orang yang memerdekakan mengaku sesuatu yang pada dasarnya tidak ada.

Pasal: Jika orang yang memerdekakan tidak punya harta yang cukup, dia tetap bisa memerdekakan bagiannya, dan bagian sang mitra masih tetap ada pada si budak yang belum merdeka. Dalilnya adalah hadits Ibnu Umar ﷺ, "*Jika tidak, maka dia hanya memerdekakan budak tersebut sebatas bagian yang menjadi miliknya.*" Hal ini demi menghindarkan *mudharat* yang menimpa sang budak.

Apabila kita memerdekakan bagian sang mitra, berarti kita merugikan hartanya, karena dia tidak mendapakan imbalan sama sekali. Ini jelas merupakan suatu *mudharat*, padahal *mudharat* tidak bisa dihilangkan dengan *mudharat* lainnya. Itulah sebabnya dalam masalah *syuf'ah,* jika sang *Syafi'* hadir dan dia dalam keadaan tidak memiliki harta, maka dia tidak boleh mengambil *syuf'ah* tersebut, karena *mudharat* tidak bisa menghilangkan *mudharat* lainnya. Kalau dia punya cukup harta untuk membayar sisa harga

budak, maka budak merdeka daripadanya, karena itulah yang adil dan proposional. Jika dia punya harta untuk membayar sisa harganya, tetapi dia punya tanggungan utang yang dapat menyita harta yang dia punya, maka dalam masalah ini ada dua pendapat Asy-Syafi'i seperti dua pendapat tentang masalah utang apakah hal itu dapat menghalangi kewajiban zakat atau tidak.

Jika kita mengatakan, bahwa hal itu dapat menghalangi, maka dia wajib memerdekakan sang budak, begitu pula sebaliknya.

Pasal: Jika seseorang berwasiat untuk memerdekakan seorang budak yang menjadi bagiannya, lalu dimerdekakanlah yang menjadi bagiannya, maka yang menjadi bagian mitranya tidak perlu ditentukan, meskipun itu tercakup dalam sepertiga harta. Sebab, dengan dia meninggal dunia, maka kepemilikannya secara otomatis menjadi hilang, sehingga yang bisa dilaksanakan hanya yang dikecualikan oleh wasiat.

Jika seseorang mewasiatkan untuk memerdeka kan bagiannya pada seorang budak, dan juga untuk memerdekakan bagian yang menjadi milik mitranya, sementara sepertiga hartanya mencukupi, maka wasiat ini bisa dilaksanakan, sehingga si budak berstatus merdeka secara penuh.

Pasal: Jika seorang budak dimiliki oleh tiga orang yang salah seorang mereka memiliki bagian separuh, yang lain memiliki bagian sepertiga, dan yang lain lagi

memiliki bagian seperenam, lalu pemilik yang memiliki bagian sepertiga dan pemilik yang memiliki bagian seperenam memerdekakan bagian mereka dalam waktu yang sama, dan keduanya memiliki harta yang cukup, maka bagian mitra yang memiliki separuh tadi boleh ditentukan dan ditanggung secara rata. Jadi, ini harus dibagi rata perkepala. Sama seandainya ada dua orang bersekutu melukai seseorang di mana yang satu hanya melukai satu luka dan yang satunya lagi melukai beberapa luka.

Pasal: Jika seseorang memiliki dua orang budak, lalu dia memerdekakan salah satunya, akan tetapi kemudian dia merasa bimbang, lalu dia mengatakan, "Aku memerdekakan budak ini," maka ucapannya itu diterima. Sebab, dialah yang lebih tahu apa yang dia ucapkannya itu. Jika yang lain curiga, maka dia harus bersumpah, karena bisa jadi dia berbohong. Jika dia menolak, maka yang lain lah yang kemudian bersumpah, lalu kedua budak tersebut berstatus merdeka; yang satunya karena pengakuan orang tadi, dan yang satunya lagi karena orang tersebut menolak untuk bersumpah.

Jika dia mengatakan, "Yang aku merdekakan ini, dan juga ini," maka kedua-duanya berstatus merdeka, karena hal itu berarti dia menarik yang pertama dan mengakui yang kedua. Jika dia meninggal dunia sebelum masalahnya jelas, maka masalahnya dikembalikan kepada keterangan ahli waris, karena dia lah orang yang berpotensi mengetahuinya.

Jika si ahli waris mengatakan, "Saya tidak tahu," maka menurut pendapat yang di-*nash*, harus dilakukan undian di antara kedua budak tersebut, karena yang satu tidak lebih berhak daripada yang satunya. Makanya harus dilakukan dengan cara undian. Di antara ulama madzhab kami ada yang punya pendapat lain, bahwa masalahnya harus digantungkan sampai terungkap dengan jelas. Sebab, undian itu dapat mengakibatkan kemungkinan budak yang sebenarnya masih berstatus budak menjadi merdeka. Jadi, harus digantungkan sampai persoalannya menjadi jelas dan terang. Yang *shahih* adalah pendapat pertama, karena jika persoalan nya berlarut-larut, maka hal ini akan merugikan ahli waris dan juga dirinya sendiri menyangkut status budak.

Pasal: Jika seseorang memerdekakan seorang budak dari beberapa budaknya, maka dia harus menentukan dengan jelas siapa yang dia merdekakan. Dia boleh menentukan siapa yang dia inginkan. Jika dia mengatakan, "Dia adalah Salim. Eh, tapi Ghanim," maka yang merdeka adalah Salim, bukan Ghanim. Jika dia meninggal dunia sebelum sempat menentukan dengan jelas, maka dalam masalah ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Ahli waris tidak bisa menggantikan kedudukannya dalam menentukan siapa budak yang dimerdekakan. Sama seperti tidak bisa menggantikan kedudukannya dalam menceraikan salah satu di antara dua isterinya. Jadi, harus dilakukan

undian di antara kedua budak tersebut. Siapa yang keluar undiannya dia lah yang merdeka.

Pendapat Kedua: Ahli waris bisa menggantikan kedudukannya, dan inilah pendapat yang *shahih*, karena ini menyangkut pilihan yang sudah ditetapkan dan terkait dengan harta. Jadi, ahli waris bisa menggantikan kedudukannya. Sama seperti yang berlaku dalam masalah *khiyar syuf'ah*, dan mengembalikan barang yang cacat.

Pasal: Barangsiapa memiliki budak yang ayah atau ibunya sendiri atau yang kakek atau neneknya sendiri dan seterusnya ke atas, atau yang salah satu anaknya sendiri atau salah satu cucunya sendiri dan seterusnya ke bawah, maka mereka semua merdeka, berdasarkan firman Allah ﷻ, تَكَادُ ٱلسَّمَٰوَٰتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ ٱلْأَرْضُ وَتَخِرُّ ٱلْجِبَالُ هَدًّا ﴿٩٠﴾ أَن دَعَوْا لِلرَّحْمَٰنِ وَلَدًا ﴿٩١﴾ وَمَا يَنۢبَغِى لِلرَّحْمَٰنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا ﴿٩٢﴾ إِن كُلُّ مَن فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ إِلَّآ ءَاتِى ٱلرَّحْمَٰنِ عَبْدًا ﴿٩٣﴾

"*Hampir saja hampir langit pecah karena ucapan itu, dan bumi belah, dan gunung-gunung runtuh, karena mereka menda'wakan Allah yang Maha Pemurah mempunyai anak. Dan tidak layak bagi Tuhan yang Maha Pemurah mengambil (mempunyai) anak. Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi, kecuali akan datang kepada Tuhan yang Maha Pemurah selaku seorang hamba.*" (Qs. Maryam [19]: 90-93).

Dikarenakan anak adalah bagian darinya, sehingga jadinya sama seperti dia hanya memiliki

sebagian saja. Jika dia hanya memiliki sebagian, dan jika hal itu disebabkan dari andilnya seperti dijual atau dihibahkan, dan dia mempunyai harta yang cukup, maka sisanya harus ditentukan, karena hal itu adalah pemerdekaan dari pihaknya. Sehingga masalahnya seperti jika dia memerdekakan sebagian budak. Dan jika status merdekanya itu disebabkan bukan dari andilnya seperti dari warisan, maka sisanya tidak bisa ditentukan, sebab status merdekanya itu bukan dari andilnya. Jika sang budak tersebut dari kaum kerabat yang bukan kedua orang tuanya dan juga bukan anak-anaknya, maka sang budak tidak merdeka. Sebab, dia bukan dari bagiannya, sehingga statusnya sama seperti orang lain. Jika dia mendapati orang yang sudah dimerdekakan namun ternyata masih menjadi budak, maka dia dianjurkan supaya membelinya untuk dimerdekakan, hal ini berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ, لاَ يَجْزِي وَلَدٌ وَالِدَهُ إِلاَّ أَنْ يَجِدَهُ مَمْلُوكًا فَيَشْتَرِيَهُ فَيُعْتِقَهُ. "*Seorang anak tidak akan bisa membalas jasa ayahnya kecuali dia mendapati sang ayah sebagai budak lalu dimerdekakannya.*"

Tetapi dia tidak wajib melakukannya, karena hal itu adalah menarik harta untuk ibadah mendekatkan diri kepada Allah ﷻ. Jadi, sekali lagi ini tidak wajib. Sama seperti membeli harta untuk zakat. Jika dia mewasiatkan sebagiannya dan dia tidak mempunyai harta yang cukup, maka dia wajib menerimanya, karena hal itu tidak menimbulkan *mudharat*, baik dari segi penentuan dan dari segi nafkah.

Jika dia memiliki harta yang cukup, dan ayah termasuk orang yang wajib dinafkahi, maka sang ayah tidak wajib menerimanya, sebab hal ini menimbulkan *mudharat*. Jika dia tidak wajib menafkahi, maka dalam masalah ini ada dua pendapat Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Tidak boleh menerimanya, karena miliknya itu menuntut penentuan, dan ini menimbulkan *mudharat*.

Pendapat Kedua: Wajib menerimanya dan tidak wajib menentukan, karena dia memerdekakannya bukan karena pilihannya.

**Penjelasan:**

Redaksi hadits,

لاَ يَجْزِيَ وَلَدٌ وَالِدَهُ إِلَّا أَنْ يَجِدَهُ مَمْلُوكًا فَيَشْتَرِيْهِ فَيَعْتِقَهُ.

"*Seorang anak tidak akan bisa membalas jasa ayahnya kecuali dia mendapati sang ayah sebagai budak lalu dimerdekakannya.*"

Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim, Abu Daud dalam pembahasan Adab; At-Tirmidzi dalam pembahasan kebajikan; Ibnu Majah dalam pembahasan Adab; Imam Ahmad dalam *Al Musnad* jilid II halaman 23, 263, 376, dan 445.

## Bab: Undian

Asy-Syirazi ﷺ mengatakan: *Qar'ah* atau undian adalah memotong-motong beberapa lembar kertas dengan ukuran yang sama, lalu setiap lembarnya ditulisi apa yang ingin dikeluarkannya, dan setelah dilinting kemudian dimasukkan ke dalam sebuah bejana dari tanah. Setelah ditutupi dengan sesuatu lalu dikatakan kepada orang yang tidak menyaksikan penulisan dan pemasukan lembaran-lembaran ke dalam bejana itu, "Keluarkan satu lintingan". Maka itulah yang akan diputuskan. Jika tujuannya memerdekakan adalah sepertiga, maka mereka membaginya menjadi tiga bagian. Jika tujuannya adalah memerdekakan seper empat, maka mereka membaginya menjadi empat bagian. Dan jika tujuannya memerdekakan adalah separuh, maka mereka membaginya menjadi dua bagian. Lalu dibagilah dengan sama.

Jika tujuannya memerdekakan adalah sepertiga, sementara jumlah dan harga budak-budak yang akan dimerdekakan sama, seperti misalnya jumlah mereka enam orang budak di mana harga masing-masing seratus dinar, maka setiap dua orang mendapatkan dua bagian. Selanjutnya hakim berhak memilih antara menulis nama-nama pada lembar kertas lalu mengeluarkan siapa nama budak yang memperoleh status merdeka dan siapa nama budak yang tetap berstatus sebagai budak, atau sebaliknya. Jika dia memilih menulis nama, maka yang ditulis adalah setiap

dua nama pada selembar kertas. Jika mau dia bisa mengeluarkan undian pada yang akan memperoleh status merdeka. Siapa dua nama budak yang undiannya keluar, maka mereka memperoleh status merdeka, dan budak-budak yang lain tetap berstatus sebagai budak.

Jika mau dia bisa mengeluarkan undian untuk budak yang akan tetap berstatus budak. Budak yang namanya keluar dalam undian, maka tetap berstatus sebagai budak, dan budak-budak lainnya berstatus merdeka. Cara yang pertama lebih baik, karena dianggap lebih sportif.

Jika jumlah budak sama dan nilainya berbeda dimana ada kemungkinan menyamakan jumlah dengan harga, seperti misalnya jumlah budak ada enam orang, sementara harga untuk dua orang mereka ada yang 400 dinar, ada yang 600 dinar, dan ada yang 200 dinar, maka dua orang budak yang harganya 400 dinar diberi satu lintingan, lalu salah satu dari dua budak yang seharga 600 digabungkan dengan salah satu dari dua budak yang seharga 200, kemudian dua budak yang terakhir diberi satu bagian. Selanjutnya dilakukanlah undian dengan menggunakan dua cara seperti yang telah kami kemukakan tadi.

Jika harga mereka berbeda dan jumlah mereka ada selisih, seperti misalnya jumlah mereka delapan orang, sementara harga satu orang 100 dinar, harga tiga orang 100 dinar, dan harga empat orang juga seratus dinar, maka harga mereka harus disamakan. Lalu seorang diberi satu bagian, tiga orang diberi satu

bagian, dan empat orang juga diberi satu bagian. Jika undian status merdeka keluar pada seorang budak, maka dia berstatus merdeka, dan tujuh orang budak lainnya tetap berstatus budak.

Jika undian status merdeka keluar untuk tiga orang, maka mereka semua berstatus merdeka, dan sisanya yang lima orang tetap berstatus budak. Jika undian status merdeka keluar untuk empat orang, maka mereka semua berstatus merdeka, dan sisanya yang empat orang tetap berstatus budak. Sebab, tidak mungkin menyamakan mereka dengan harga yang tidak sama lalu disamakan.

Berdasarkan hal ini, apabila mereka terdiri dari dua orang dengan harga yang satu seratus dinar dan harga yang satunya dua ratus dinar, maka mereka dibagi dua lalu diundi. Jika undian status merdeka keluar pada yang harganya seratus, maka semuanya merdeka dan yang lain tetap berstatus budak. Jika undian keluar pada yang dihargai dua ratus dinar, maka separuhnya berstatus merdeka dan separuhnya lagi berstatus budak.

Jika jumlahnya sama dan harganya berbeda yang kalau jumlahnya digenapkan tetapi nilainya tetap tidak sama, dan begitu sebaliknya, seperti misalnya jumlah mereka enam orang, sementara harga satu orang 100 dinar, harga dua orang 100 dinar, dan harga tiga orang juga 100 dinar, maka menurut pendapat yang dinash mereka disamakan harganya, sehingga seorang budak diberi satu bagian, dua orang budak satu bagian, dan

tiga orang juga satu bagian. Undian dilakukan dengan dua cara seperti yang telah kami kemukakan sebelumnya tadi.

Di antara ulama madzhab kami ada yang mengatakan, bahwa mereka disamakan dengan jumlah, sehingga dua orang budak yang seharga seratus diberi satu bagian, lalu salah satu di antara tiga budak yang harganya seratus digabungkan dengan yang seharga seratus, lalu keduanya diberi satu bagain, dan harga keduanya adalah seratus dan sepertiga. Sementara dua yang lainnya juga diberi satu bagian, dan harga keduanya adalah 300 dinar. Selanjutnya diundi di antara mereka. Jika undian keluar pada dua budak yang seharga seratus dan mereka telah menyempurnakan sepertiga, maka mereka berstatus merdeka, dan yang lainnya masih berstatus budak. Dan jika undian keluar pada dua budak yang salah satunya seharga 100 dinar dan yang satunya lagi seharga sepertiganya 100 dinar, maka keduanya berstatus merdeka dan empat lainnya masih berstatus budak. Lalu dilakukan undian di antara dua budak yang telah memenangkan undian, karena yang didapat keduanya lebih banyak dari sepertiga sehingga status merdekanya mereka itu tidak bisa dilaksanakan.

Jika dilakukan undian dan yang keluar adalah undian budak yang seharga seratus, maka dia berstatus merdeka dan yang lain masih berstatus budak. Jika yang keluar adalah undian budak yang seharga sepertiganya seratus, maka dia berstatus merdeka dan

yang lain berstatus merdeka pada dua pertiganya untuk menggenapi yang sepertiga tadi. Sementara yang lainnya tetap berstatus budak. Pendapat yang *shahih* adalah yang telah di-*nash*, karena tentang apa yang dikatakan oleh ulama yang berpendapat seperti ini membutuhkan undian ulang, dan membagi status merdeka dan status budak pada satu sosok.

Jika jumlah dan harganya berbeda, sementara tidak mungkin menyamakan dengan jumlah maupun dengan harga, seperti misalnya jumlahnya ada lima orang budak, sementara harga budak yang pertama 100 dinar, harga budak yang kedua 200 dinar, harga budak yang ketiga 300 dinar, harga budak yang keempat 400 dinar, dan harga budak yang kelima 500 dinar, maka dalam masalah ini ada dua pendapat Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Nama-nama mereka ditulis pada lembaran kertas berikut jumlah mereka. Kemudian dikeluarkan siapa yang berstatus merdeka. Jika yang keluar undian budak yang seharga 500 dinar yang berarti sepertiga, maka dia berstatus merdeka, sementara empat budak yang lainnya masih berstatus budak.

Jika yang keluar undian budak yang seharga 400 dinar, maka dia berstatus merdeka. Dari sepertiga yang tersisa masih 100 dinar. Selanjutnya dikeluarkan lagi nama lain. Jika yang keluar nama budak yang seharga 300 dinar, maka dia berstatus merdeka, sementara empat budak lainnya masih berstatus budak.

Pendapat Kedua: Mereka semua dibagi menjadi tiga bagian berdasarkan harga, bukan berdasarkan jumlahnya. Lalu budak yang seharga 500 dinar diberi satu bagian, budak yang seharga 300 dinar, dan budak yang seharga dua ratus diberi dua bagian. Kemudian budak yang seharga empat ratus dan budak yang seharga seratus diberi satu bagian. Selanjutnya diadakan undian dan siapa yang keluar undiannya itulah yang berstatus merdeka, yaitu sepertiga. Sementara budak-budak lainnya tetap berstatus budak, karena Nabi ﷺ pernah membagi mereka menjadi tiga bagian.

Pasal: Asy-Syafi'i رحمه الله mengatakan, jika seseorang memerdekakan tiga orang budak, padahal dia tidak punya harta sama sekali selain mereka, lalu yang satu meninggal dunia, kemudian tuannya menyusul meninggal dunia, maka diadakan undian di antara dua budak yang masih hidup dan satu budak yang sudah mati. Jika undian status merdeka keluar pada budak yang sudah meninggal dunia, maka dua budak yang masih hidup tetap berstatus budak. Budak tersebut dihukumi berstatus merdeka sejak dia diberitahu merdeka sampai dia meninggal dunia. Jika bagian status merdeka keluar pada salah satu budak yang masih hidup, maka yang merdeka daripadanya hanya dua pertiganya saja, karena budak yang sudah meninggal dunia sebelum tuannya meninggal dunia dan masih berstatus budak, sehingga dia tidak berhak atas harta peninggalan sang tuan.

Jika orang yang memerdekakan itu meninggal dunia sebelum sempat diundi di antara mereka sampai dua budak menyusul meninggal dunia, maka diadakan undian di antara dua budak yang sudah meninggal dunia dan satu budak yang masih hidup.

Jika undian status merdeka keluar pada budak yang masih hidup, maka dia berstatus merdeka secara penuh dan mendapatkan hak-haknya terhitung sejak dia diberitahu merdeka, sementara dua budak yang sudah meninggal dunia tetap berstatus budak.

Pasal: Jika ketika sedang sakit seseorang memerdekakan enam orang budak, padahal dia tidak memiliki harta sama sekali selain mereka, dan setelah yang dua orang merdeka dengan cara diundi belakangan dia memperoleh harta yang cukup untuk memerdekakan dua orang budaknya yang lain, maka empat budaknya dibagi dua kemudian diundi siapa dua orang di antara mereka yang akan dimerdekakan.

Pasal: Jika ketika sedang sakit seseorang memerdekakan beberapa orang budaknya, lalu dia meninggal dunia dengan memiliki tanggungan utang yang menyita semua harta peninggalannya, maka hal itu tidak bisa terlaksana. Sebab, memerdekakan budak ketika sedang sakit itu merupakan wasiat yang hanya boleh dilaksanakan pada sisa sepertiga harta setelah digunakan membayar utang.

Jika jumlah utangnya menyita separuh harta peninggalan, maka harta peninggalan dibagi dua

kemudian selembar kertas diberi tulisan utang dan selembar kertas lagi diberi tulisan harta peninggalan. Namun jika jumlah utangnya menyita sepertiga bagian hartanya, maka budak-budak tersebut dibagi menjadi tiga bagian pada lembar kertas yang ada tulisannya "utang," dan pada dua lembar kertas yang ada tulisannya "harta peninggalan," lalu diundi. Siapa yang mendapat undian utang, maka dia dijual dalam utang, dan lainnya dibagi menjadi tiga bagian lalu sepertiga merdeka daripadanya, karena dia menghimpun hak utang, hak harta peninggalan, dan hak merdeka. Sebagian budak tidak ada yang lebih utama dari sebagian lainnya untuk dijual, diwariskan, dan dimerdekakan. Cara yang paling tepat adalah dengan diundi di antara mereka.

Pasal: Jika seseorang setelah memerdekakan budak-budaknya lalu dia meninggal dunia kemudian mereka diundi lalu dimerdekakan yang sepertiga, belakangan ternyata dia mempunyai tanggungan utang yang menyita harta peninggalannya, maka pemerdekaan itu tidak bisa dilaksanakan berdasarkan alasan yang telah kami kemukakan sebelumnya. Dan jika para ahli waris mengatakan, "Kami yang akan membayar utangnya dan yang akan melanjutnya pemerdekaan," maka dalam masalah ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Mereka berhak melakukan itu, karena yang menjadi kendala terlaksananya pemerdekaan adalah adanya tanggungan utang. Dan

ketika utang sudah dibayar, maka praktis tidak ada kendala.

Pendapat Kedua: Mereka tidak berhak melakukan itu, karena mereka sudah terlanjur membagi budak-budak dengan diundi, dimana mereka terkait dengan hak para kreditur. Jadi, hal itu tidak bisa dibenarkan. Sama seandainya ada dua orang sekutu yang berbagi lalu muncul sekutu yang ketiga. Berdasarkan hal ini, maka utang harus dibayar, kemudian memerdekakan dimulai dari awal. Jika tanggungan utangnya sampai menyita separuh harta peninggalan, lantas apakah pemerdekaan itu membatalkan semua? Dalam masalah ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Batal pada apa yang kita katakan tentang pembagian dua orang sekutu.

Pendapat Kedua: Batal pada besaran utang yang ada. Karena hal ini yang menjadi sebab batalnya, maka harus ditentukan dengan kadarnya. Jika yang dimerdekakan itu dua orang budak, maka masing-masing berstatus merdeka separuh dan berstatus budak separuh, kemudian mereka diundi siapa yang akan mendapatkan predikat merdeka penuh. Jika undian jatuh pada salah seorang mereka dan harga mereka sama, maka dia berstatus merdeka dan yang lain dijual. Akan tetapi jika harga yang satunya lebih mahal, dan undian jatuh padanya, maka dia merdeka dari separuh harga dua orang budak dan yang lain masih berstatus budak.

Jika undian jatuh pada budak yang harganya lebih murah, maka dia merdeka, dan dia merdeka dari yang kedua separuh penuh dan sisanya dijual untuk membayar utang.

Penjelasan:

Hadits, لاَ يَجْزِي وَلَدٌ وَالِدَهُ إِلَّا أَنْ يَجِدَهُ مَمْلُوكًا فَيَشْتَرِيَهُ فَيَعْتِقَهُ "Seorang anak tidak akan bisa membalas jasa ayahnya kecuali dia mendapati sang ayah sebagai budak lalu dimerdekakannya" hadits ini diriwayatkan oleh Muslim yang bersumber dari riwayat Imran bin Hashin.

## Bab: *Mudabbar*

Asy-Syirazi ﷺ mengatakan: Memerdakakan budak secara *tadbir* adalah ibadah yang bertujuan untuk memerdekakan dan diperhitungkan dari sepertiga, baik dalam keadaan sehat maupun dalam keadaan sakit. Hal ini berdasarkan hadits diriwayatkan oleh Ibnu Umar ﷺ, bahwa sesungguhnya Nabi ﷺ bersabda, الْمُدَبَّرُ مِنَ الثُّلُثِ "*Mudabbar* itu dari sepertiga." Karena *mudabar* terlaksana dengan kematian sang tuan, maka harus diperhitungkan dari sepertiga. Sama seperti wasiat. Jika seseorang mengadakan akad *mudabbar* dengan seorang budak, dan dia juga mewasiatkan kemerdekaan yang

lain, dan hal itu tidak cukup diambilkan dari sepertiga, maka keduanya diundi.

Di antara ulama madzhab kami ada yang memiliki pendapat lain, *mudabbar* yang harus lebih didahulukan, karena ini yang menyangkut kematian sang tuan, tidak seperti wasiat. Yang *shahih* adalah pendapat yang pertama, karena wasiat juga terkait dengan kematian orang yang memberi wasiat, jadi keduanya sama.

Pasal: Sah hukumnya *mudabbar* oleh orang yang dungu. Sebab alasan orang dungu dilarang mengelola hartanya karena dikhawatirkan dia akan menghambur-hamburkannya, sehingga dia akan jatuh miskin. Sementara dengan *tadbir,* hartanya tidak akan terhambur-hamburkan karena akan tetap dalam miliknya. Jika dia meninggal dunia, maka dia sudah tidak membutuhkan hartanya, dan dia memperoleh pahala. Apakah sah *mudabbar* oleh anak kecil yang sudah pintar? Dalam masalah ini ada dua pendapat Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Sah, berdasarkan alasan yang telah kami kemukakan tentang orang yang dungu.

Pendapat Kedua: Tidak sah, ini pendapat yang *shahih*. Sebab, dia bukan termasuk orang yang layak mengadakan akad. Jadi, akad *tadbir*-nya tidak sah. Sama seperti orang gila.

Pasal: Contoh akad *tadbir* adalah seperti seseorang mengatakan, "Jika aku nanti meninggal dunia, maka kamu berstatus merdeka." Jika seseorang

mengatakan kepada seorang budaknya, "Aku mengadakan akad *tadbir* denganmu," atau "Kamu adalah budak *mudabbar*" dengan niat memerdekakan, maka hukumnya sah. Sedangkan contoh akad *mukatab* adalah seperti seseorang hanya mengatakan kepada budaknya, "Aku mengadakan akad *mukatab* terhadap mu dengan kompensasi sekian dan sekian," maka hukumnya tidak sah jika tanpa ditambahi kata-kata, "Jika kamu bisa membayarnya, maka kamu merdeka." Di antara ulama madzhab kami ada yang mengalihkan jawabannya untuk akad *mudabbar* pada akad *mukatab* dan sebaliknya. Dalam hal ini ada dua pendapat Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Keduanya sudah tegas, karena dalam pandangan syari'at, Keduanya sudah mengaitkan status merdeka.

Pendapat Kedua: Keduanya adalah kiasan yang tidak menimbulkan status merdeka tanpa ada qarinah atau niat yang lazim digunakan untuk memerdekakan dan lainnya. Sebagian mereka mengatakan, hal itu tegas untuk akad *mudabbar*, dan kiasan untuk akad *mukatab*. Mereka tidak menyebutkan letak perbedaannya yang bisa dijadikan pegangan.

Pasal: Boleh hukumnya akad *tadbir* secara mutlak atau lepas begitu saja. Contohnya seperti seseorang mengatakan, "Jika aku nanti meninggal dunia, maka kamu berstatus merdeka." Dan juga boleh dengan menggunakan kriteria, "Jika aku nanti meninggal dunia karena sakit yang aku derita ini, maka kamu berstatus

merdeka." Sebab, ini adalah memerdekakan yang terkait dengan suatu sifat atau penjelasan. Jadi, boleh secara mutlak atau dengan ada kriteria. Sama seperti memerdekakan budak yang dikaitkan dengan kreteria masuk rumah. Juga boleh dengan menggantungkannya pada syarat. Misalnya seseorang mengatakan, "Jika kamu sampai masuk rumah, maka kamu merdeka setelah aku meninggal dunia." Dan juga boleh menggantungkannya pada masuk rumah dengan syarat sebelumnya. Jika ditemukan syaratnya, maka sang budak berstatus *mudabbar*. Jika ditemukan syarat sampai sang tuan meninggal dunia, maka dia tidak berstatus *mudabbar*, karena akad *tadbir* digantungkan pada sifat yang sudah batal disebabkan kematian sang tuan. Sehingga yang digantungkan padanya menjadi gugur.

Pasal: Boleh hukumnya *tadbir* seseorang yang memerdekakan dengan sifat, sebagaimana boleh dia menggantungkan status merdeka pada sifat lain. Jika sifat tersebut ditemukan sebelum kematian sang tuan, maka dia merdeka dengan sifat tersebut dan *tadbir* yang digantungkan padanya menjadi batal. Jika sang tuan meninggal dunia sebelum adanya sifat, maka si budak merdeka dengan *tadbir*, dimana pemerdekaan dengan sifat hukumnya batal. Diperbolehkan *tadbir* oleh seorang budak yang berstatus *mukatab*, sebagaimana boleh menggantungkan status merdekanya pada sifat, sehingga dengan demikian dia punya predikat sebagai budak *mukatab* sekaligus juga budak *mudabbar*. Dengan

demikian dia berhak memperoleh status merdeka dengan kedua predikat tersebut.

Jika dia sudah membayar harta sebelum sang tuan meninggal dunia, maka dia berstatus merdeka dengan *mukatab*, dan akad *tadbir*-nya batal. Jika sang tuan meninggal dunia sebelum dia membayar, maka apabila itu keluar dari sepertiga, maka dia merdeka dengan *tadbir*, dan akad *kitabah*-nya batal. Jika semuanya tidak keluar, maka dia merdeka sejumlah sepertiga, lalu harta akad *kitabah* menjadi gugur.

Tidak boleh akad *tadbir* yang dilakukan oleh seorang budak *ummul walad*, karena konsekuensi *tadbir* adalah merdeka dengan kematian si tuan. Sementara hal itu sudah menjadi hak *ummul walad* begitu dia melahirkan. Jadi, tidak perlu lagi dia mengadakan akad *tadbir*. Jika seseorang mengadakan akad *tadbir* dengan budak *ummul walad* lalu dia meninggal dunia, maka sang budak praktis merdeka dari harta pokok begitu dia melahirkan.

Pasal: Boleh mengadakan *tadbir* dengan anak yang masih ada dalam kandungan, sebagaimana boleh terhadap sebagian budak seperti halnya boleh memerdekakannya. Jika seorang budak dimiliki oleh dua orang lalu yang seorang mengadakan akad *tadbir* bagiannya, dan dia mempunyai harta yang cukup, apakah dia boleh menutup yang menjadi bagian mitranya supaya sang budak bisa berstatus *mudabbar* sepenuhnya? Dalam masalah ini ada dua pendapat Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Boleh, karena ini adalah menetapkan sesuatu yang pasti akan mengakibatkan status merdeka. Jadi hal itu bahkan wajib dilakukan, sama seperti misalnya seseorang menjadikan seorang budak perempuan berstatus *ummul walad* bersama orang lain.

Pendapat Kedua: Ini merupakan pendapat yang di-*nash*, yaitu tidak boleh, karena hal itu menjadi wajib jika ada penyusutan atau karena alasan lain yang menyebabkan penyusutan. Sementara *tadbir* tidaklah seperti itu, dan juga tidak ada alasan sama sekali yang menyebabkan terjadinya penyusutan. Jika dia punya seorang budak yang di-*tadbir*-kan sebagiannya saja, maka menurut pendapat yang dinash hal ini tidak berlaku pada yang tersisa.

Di antara ulama madzhab kami mengatakan, ada pendapat lain bahwa hal itu mencakup yang lain sehingga sang budak berstatus *mudabar* penuh. Masalah ini seperti masalah yang telah kami kemukakan sebelumnya. Jika seorang budak dimiliki oleh dua orang lalu mereka sama mengadakan akad *tadbir* dengannya, seperti misalnya masing-masing mereka mengatakan, "Jika aku nanti meninggal dunia kamu merdeka," maka hal itu hukumnya boleh. Sama seperti kalau mereka sama-sama memerdekakannya.

Jika setelah akad *tadbir* salah seorang mereka memerdekakan yang menjadi bagiannya, dan dia punya harta yang cukup, apakah dia boleh menutup bagian mitranya supaya sang budak bisa merdeka secara

penuh? Dalam masalah ini ada dua pendapat yang sama-sama dinash:

Pendapat Pertama: Tidak bisa menutupnya, karena bagian milik mitranya menjadi penentu status merdeka sang budak sehingga tidak perlu ditutup, karena hal itu bisa merugikannya lantaran terkait dengan masalah hak *wala'*.

Pendapat Kedua: Bisa ditentukan, supaya sang budak dapat berstatus merdeka sepenuhnya. Sebab, *mudabbar* itu seperti budak biasa dalam hal kepemilikan dan pengelolaan hartanya.

Jika seorang budak milik dua orang lalu mereka mengatakan, "Kalau nanti kami meninggal dunia, maka kamu berstatus merdeka," maka bagian masing-masing mereka tidak bisa merdeka kecuali dengan kematiannya dan kematian mitranya. Jika mereka berdua meninggal dunia sang budak otomatis berstatus merdeka. Apabila salah seorang mereka meninggal dunia sebelum yang lain, maka bagian mendiang berpindah kepada ahli warisnya, dan status merdeka budak tergantung pada kematian yang lain. Dan apabila yang lain ini meninggal dunia, maka sang budak merdeka.

Jika keduanya mengatakan, "Kamu akan tertahan pada kami yang terakhir meninggal dunia," maka status hukumnya sama seperti status hukum masalah sebelumnya, kecuali dalam satu hal; yaitu bahwa dalam masalah pertama; apabila salah seorang mereka meninggal dunia, maka bagiannya beralih kepada ahli

warisnya sampai yang lain meninggal dunia, akan tetapi dalam masalah ini; apabila salah seorang dari mereka meninggal dunia, maka jasa atau manfaat bagian yang diwasiatkannya itu menjadi milik yang lain sampai dia meninggal dunia, karena dia telah mengatakan, "Kamu akan tertahan pada kami yang terakhir meninggal dunia." Dan ketika yang lain meninggal dunia, maka otomatis sang budak itu merdeka.

Pasal: Seorang tuan berhak menjual seorang budak *mudabbar*, berdasarkan riwayat Jabir ﷺ, أَنَّ رَجُلاً أَعْتَقَ غُلاَمًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ مِنْهُ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبِيْعَ بِسَبْعِمِائَةٍ أَوْ بِتِسْعِمِائَةٍ "Sesungguhnya seseorang memerdekakan budak yang *mudabbar*. Padahal dia tidak punya harta sama sekali selain budak tersebut. Nabi ﷺ lalu menyuruhnya untuk menjual, dan dijual dengan harga tujuh atau sembilan ratus."

Seorang tuan juga memiliki hibah, wakaf, dan *kitabah* budaknya yang berstatus *mudabbar*. Dia juga memiliki penghasilan jasa-jasanya, dan denda atas pelanggaran yang dilakukan terhadapnya. Sebab apabila dia layaknya budak biasa dalam hal pengelolaan harta, maka dia juga seperti budak biasa pada hal-hal yang kami kemukakan tadi. Jika sang budak secara tidak sengaja melakukan tindak pelanggaran yang terkait dengan denda pada status budaknya, maka sang tuan boleh memilih apakah dia akan menyerahkan sang budak untuk dijual atau dia memberikan tebusan seperti

yang berlaku pada budak biasa, karena statusnya sama seperti budak biasa yang juga boleh dijual dan ditebus.

Jika sang tuan meninggal dunia sebelum sempat memberikan tebusan, apabila kita mengatakan tidak boleh memerdekakan budak yang melakukan tindak pelanggaran, maka dia tidak merdeka. Dan ahli waris boleh memilih apakah dia akan menyerahkan budak tersebut untuk dijual atau memberikan tebusan, sebagaimana yang berlaku jika tuannya masih hidup. Namun jika kita mengatakan budak yang melakukan tindak pelanggaran bisa merdeka, maka dia merdeka dari sepertiga, dan denda pelanggaran itu dibayarkan dari harta peninggalan. Sebab, sang budak dapat merdeka dari pihak sang tuan, maka dendanya pun harus dikaitkan dengan harta peninggalan. Dalam masalah ini hanya ada salah satu dari dua kewajiban; yaitu memberikan harga terendah, atau membayar denda tindak pelanggaran. Sebab, jika sang budak sudah berstatus mereka, maka jelas tidak mungkin boleh menjualnya.

Pasal: Jika yang berstatus *mudabbar* itu adalah budak perempuan, lalu dia melahirkan seorang anak dari hasil pernikahan yang sah atau dari zina, lantas apakah sang anak itu ikut berstatus *mudabbar* juga? Dalam masalah ini ada dua pendapat Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Sang anak ikut pada ibunya. Kerena dia berhak akan status merdeka, maka anaknya ikut padanya. Sama seperti budak *ummul walad*. Jadi, apabila ibunya meninggal dunia saat tuannya masih

hidup, maka status *tadbir* yang ada pada si anak itu tidak batal.

Pendapat Kedua: Sang anak tidak ikut pada ibunya, karena ini menyangkut akad yang terkait dengan *fasakh*. Jadi, tidak bisa melibatkan sang anak. Hal ini sama seperti gadai dan wasiat. Jika dia mengadakan akad *mudabbar* ketika budaknya tersebut dalam keadaan hamil, maka si anak ikut padanya sebagaimana yang berlaku dalam status ibunya yang merdeka.

Jika seseorang mengadakan akad *mudabbar* dengan seorang budak lalu dia diberi seorang budak perempuan yang kemudian melahirkan seorang anak darinya, maka nasab sang anak dihubunganka kepadanya, karena menurut salah satu pendapat dia memiliki budak perempuan tersebut.

Jika kita berpegang pada pendapat yang mengatakan dia tidak bisa memiliki budak perempuan itu, maka sang anak adalah milik tuannya karena dia adalah anak dari budak perempuannya. dan jika kita berpegang pada pendapat yang mengatakan dia bisa memiliki budak perempuan tersebut, maka si anak adalah anak yang dimiliki oleh budak yang berstatus *mudabbar* itu karena dia berasal dari budak perempuannya. Lalu apakah sang anak ikut berstatus *mudabbar*? Dalam masalah ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Dia tidak ikut berstatus *mudabbar*, karena anak ini diikutkan kepada ibunya, bukan kepada ayahnya. Sementara sang ibu tidak berstatus *mudabbar.*

Pendapat Kedua: Dia ikut berstatus *mudabbar*, karena anak terkait dengan pemiliknya. Jadi, sang anak seperti ayahnya. Sama seperti anak orang yang berstatus merdeka dari ibu budak perempuannya sendiri.

Pasal: Boleh menarik kembali *tadbir* dengan sesuatu yang dapat menghilangkan hak milik, seperti dijual atau dihibahkan dengan serah terima. Hal ini berdasarkan riwayat dari Jabir bin Abdullah ﷺ. Lalu apakah boleh dengan menggunakan kata-kata *fasakh*, seperti ucapan seseorang, "Aku *fasakh*-kan," atau "Aku batalkan," atau "Aku tarik kembali"? Dalam masalah ini ada dua pendapat Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Hal ini berlaku seperti wasiat. Jadi, boleh men-*fasakh*-nya dengan menggunakan kata-kata tersebut, dan ini pendapat pilihan Al Muzani. Sebab, ini adalah pengelolaan yang terlaksana berkat kematian yang diperhitungkan dari sepertiga. Jadi, statusnya sama seperti wasiat.

Pendapat Kedua: Hal ini berlaku seperti memerdekakan budak dengan sifat atau penjelasan. Jadi, tidak boleh men-*fasakh*-nya dengan menggunakan kata-kata *fasakh*. Dan inilah pendapat yang *shahih*. Karena ini adalah bentuk memerdekakan sang budak

yang terkait dengan satu sifat, maka sama seperti memerdekakan dengan beberapa sifat. Jika seseorang menghibahkan seorang budak tanpa ada serah terima, ulama madzhab kami berbeda pendapat tentang masalah ini.

Menurut sebagian mereka, jika kita mengatakan ini seperti wasiat, maka boleh menarik kembali. Dan jika kita mengatakan ini seperti memerdekakan seorang budak dengan suatu sifat, maka tidak boleh menarik kembali karena hal ini tidak menghilangkan kepemilikan. Sedangkan menurut ulama madzhab kami lainnya, boleh menarik kembali berdasarkan salah satu di antara dua pendapat yang ada, karena ini merupakan bentuk pengelolaan yang menyebabkan hilangnya hak kepemilikan.

Jika kita mengatakan, *tadbir* itu seperti wasiat, maka boleh menarik kembali. Sama seperti jika seseorang mewasiatkan seorang budak kemudian dia mengadakan akad *mukatab* dengan budak itu.

Jika kita mengatakan ini seperti memerdekakan dengan sifat, maka tidak boleh menarik kembali. Bahkan dia menjadi budak *mudabbar* sekaligus budak *mukatab*, sehingga status hukumnya seperti yang telah kami kemukakan tentang orang yang mengadakan akad *mudabbar* dengan seorang budak *mukatab.*

Jika setelah mengadakan akad *mudabbar* dengan seorang budak lalu dia mengatakan, "Jika kamu

membayar kepada ahli warisku 1000 dinar, maka kamu berstatus merdeka."

Pasal: Boleh hukumnya menarik kembali *tadbir* sebagian saja, sebagaimana juga boleh sejak awal mengadakan akad *mudabbar* pada sebagian saja. Jika seseorang mengadakan akad *mudabbar* dengan seorang budak perempuan, lalu dia melahirkan seorang anak dari hasil perkawinan atau dari hubungan zina, dan menurut kita anak itu ikut pada status *tadbir* ibunya lalu dia menarik kembali *tadbir* sang ibu, maka *tadbir* sang anak tidak bisa ikut ditarik kembali, meskipun dia ikut ibunya dalam status *tadbir*. Sama seperti anak seorang budak *ummul walad* yang status merdekanya ikut pada ibunya, akan tetapi dia tidak ikut sang ibu pada pembatalan status merdekanya karena kematian sang ibu.

Jika yang mengadakan akad *tadbir* dengan budak perempuan adalah seorang anak kecil, dan kita mengatakan *tadbir*-nya sah, apabila jika menurut kita boleh menarik kembali dengan menggunakan kata-kata *fasakh*, maka boleh menariknya kembali karena dia tidak dicekal untuk mengadakan *tadbir*. Jadi, boleh menariknya kembali. Sama seperti yang berlaku pada orang yang sudah *baligh*.

Jika kita mengatakan tidak boleh menarik kembali kecuali dengan pengelolaan yang dapat menghilangkan hak milik, maka tidak sah menarik kembali *tadbir*-nya, kecuali dengan pengelolaan yang dapat menghilangkan hak milik dari pihak wali.

Pasal: Jika seseorang mengadakan *tadbir* dengan seorang budak yang kemudian murtad, maka menurut Abu Ishaq, hal itu tidak membatalkan *tadbir*. Jika dia meninggal dunia, maka sang budak secara otomatis berstatus merdeka. Sebab, ini merupakan bentuk pengelolaan yang sudah berlangsung sebelum sang budak itu murtad. Jadi, kemurtadan tersebut tidak mempengaruhi *tadbir*. Sama seandainya dia menjual budak itu kemudian sang budak itu murtad.

Di antara ulama madzhab kami ada yang berpendapat, bahwa *tadbir* itu batal karena seorang budak *mudabbar* bisa berstatus merdeka apabila para ahli waris sudah mendapatkan dua pertiga sepertinya. Sementara dalam masalah ini mereka belum mendapatkannya. Jadi, sang budak tidak bisa merdeka.

Di antara mereka ada yang mengatakan, masalah ini harus didasarkan pada beragam pendapat yang ada seputar kepemilikan budak itu. Jika kita mengatakan kepemilikan sang tuan itu hilang karena kemurtadan, maka hukumnya batal. Ini sama jika dia menjual sang budak.

Jika kita mengatakan sebaliknya, maka tidak batal. Sama seandainya dia tidak pernah melakukan *tadbir*. Jika kita mengatakan, masalah ini digantungkan, maka status *tadbir* juga menggantung. Apa yang dikatakan oleh Abu Ishaq tadi tidak benar, karena ketika sang budak itu murtad dia masuk menjadi miliknya, sehingga haknya hilang disebabkan adanya kemurtadan. Berbeda jika misalnya sang budak dia jual

sebelum murtad. Yang dikatakan terakhir ini juga tidak benar, karena dengan kematian pemilik budak, maka hartanya itu jatuh ke tangan kaum muslimin. Mereka memperoleh dua pertiganya.

Pasal: Jika orang kafir mengadakan *tadbir* dengan seorang budak yang juga kafir, kemudian belakangan sang budak masuk Islam, dan si tuan tidak menarik kembali *tadbir*-nya, maka dalam masalah ini ada dua pendapat Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Sang budak harus dijual. Ini adalah pendapat pilihan Al Muzani ﷺ. Sebab, sang tuan boleh menjualnya. Makanya dia boleh dijual sebagaimana layaknya seorang budak biasa.

Pendapat Kedua: Sang budak tidak boleh dijual. Inilah pendapat yang *shahih*. Sebab dengan dijual, sang budak tidak mendapatkan bagian sama sekali, karena haknya untuk memperoleh status merdeka itu dianggap batal. Berdasarkan hal ini, maka pilihannya adalah bahwa sang budak harus diserahkan kepada seorang muslim yang bersedia menafkahinya, sampai *tadbir*-nya ditarik kembali oleh tuannya lalu dia dijual atau tuannya meninggal dunia lalu dia berstatus merdeka, atau atas sesuatu karena tidak ada alasan untuk berikrar pada apa yang di tangannya. Jadi, harus diambil langkah seperti yang kami kemukakan tadi. Jika sang tuan meninggal dunia, dan status merdeka harus dikeluarkan dari sepertiga tetapi kemudian tidak dikeluarkan, maka sang budak merdeka dari tuannya, yaitu dari sepertiga

bagian, dan sisanya dijual untuk para ahli waris, karena dia berstatus budak biasa.

Pasal: Jika seorang tuan dan budaknya berselisih, lalu sang budak mengaku bahwa mereka sudah mengadakan akad *tadbir*, akan tetapi tuannya itu menyanggah hal itu; jika menurut kita, *tadbir* itu sama seperti memerdekakan dengan sifat, maka perselisihan ini sah karena tidak mungkin bisa ditarik kembali. Yang dipercaya adalah sanggahan si tuan, karena pada dasarnya dia tidak pernah mengadakan akad *tadbir*.

Jika menurut kita *tadbir* itu seperti wasiat, maka dalam masalah ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Ini tidak bisa ditarik kembali, dan inilah pendapat *madzhab*. Sebab, disebutkan dalam masalah tuduhan dan bukti, bahwa jika sang tuan menyanggah, maka kita katakan kepadanya, "Aku menarik kembali" dan itu tidak membutuhkan bukti, maka ini menunjukkan bahwa sikap kerasnya itu bukan berarti menarik kembali. Bukti bahwa keras kepalanya bukan sebagai tindakan menarik kembali sama seperti apabila bersikeras menikah, maka itu bukan berarti thalak. Jadi, keabsahan hukumnya itu berbeda. Jika sang tuan meninggal dunia lalu sang budak dan ahli waris berselisih, maka juga sah perselisihannya, dan yang dipercaya adalah keterangan ahli waris.

Jika sang budak memegang harta dan dia mengatakan, "Aku mendapatkan harta ini setelah aku

berstatus merdeka," sementara ahli waris mengatakan, "Bukan, kamu mendapatkannya setelah kamu berstatus merdeka," maka yang dipercaya adalah ucapan budak *mudabbar*, karena pada dasarnya tidak ada penghasilan kecuali pada saat itu ada penghasilannya.

Jika ada harta dan itu berada di tangan budak *mudabbar*, maka harta itu miliknya. Jika yang *mudabbar* itu budak perempuan yang mempunyai seorang anak, lalu dia mengaku bahwa dia melahirkan anak itu sesudah mengadakan akad *tadbir*, akan tetapi ahli waris menyangkal bahwa dia melahirkan anak itu sebelumnya, maka yang dipercaya adalah sanggahan ahli waris, karena pada dasarnya sang anak itu berstatus budak.

Pasal: Boleh menggantungkan status merdeka pada suatu sifat atau penjelasan, misalnya seseorang mengatakan, "Apabila kamu masuk rumah, maka kamu merdeka," atau dia mengatakan, "Jika kamu memberi ku uang 1000 dinar, maka kamu merdeka." Karena ini status merdeka atas suatu sifat, maka boleh, sama seperti *tadbir*.

Jika seseorang mengucapkan hal itu ketika sedang sakit, maka diperhitungkan dari sepertiga, karena jika dia memerdekakannya, maka juga diper hitungkan dari sepertiga. Jika dia mengucapkan hal itu dalam keadaan sedang sehat, maka diperhitungkan dari harta pokok, baik sifat itu ada ketika dia sedang sehat atau ketika sedang menderita sakit. Sebab, kemerdeka

an itu diperhitungkan dari sepertiga apabila hal itu dilakukan saat sedang dalam keadaan sakit.

Jika status merdeka itu digantungkan pada sifat secara mutlak, kemudian orang itu meninggal dunia, maka hukumnya batal, karena pengelolaan seseorang itu terbatas pada saat dia masih hidup. Jadi, sifat secara mutlak harus dimaksudkan seperti itu.

Jika seseorang menggantungkan status merdeka pada sifat setelah meninggal dunia, maka hukumnya tidak batal, karena status merdeka dimiliki pada sepertiga setelah ada kematian.

Pasal: Jika seseorang menggantungkan status merdeka seorang budak perempuan pada suatu sifat, kemudian dia melahirkan seorang anak hasil dari pernikahan atau dari hubungan zina, maka apakah anaknya ikut padanya? Dalam masalah ini ada dua pendapat Asy-Syafi'i, sebagaimana pendapat kami tentang budak perempuan *mudabbar*. Jika sifat pada ibu batal karena kematiannya atau karena kematian sang tuan, maka hal itu juga batal pada si anak, karena anak ikut sang ibu pada status merdeka bukan pada sifatnya. Berbeda dengan anak budak perempuan *mudabbar* yang ikut pada *tadbir* ibunya.

Jika seseorang berkata kepada budak perempuan nya, "Kamu merdeka setahun setelah kematianku nanti," lalu dia meninggal dunia dan dia dikeluarkan dari sepertiga, maka ahli waris boleh mengelolakan penghasilannya dan juga jasanya. Akan tetapi dia tidak

boleh men-*tasaruf*-kan kapasitas budaknya yang digantungkan pada status merdeka.

Jika setelah sang tuan meninggal dunia si budak melahirkan seorang anak, menurut Asy-Syafi'i mengatakan, sang anak diikutkan kepada ibunya. Di antara ulama madzhab kami mengatakan, bahwa dalam masalah ini ada dua pendapat Asy-Syafi'i. Sama seperti anak yang dilahirkan sebelum kematian sang tuan. Apa yang dikatakan oleh Asy-Syafi'i tadi adalah satu di antara dua pendapat tersebut.

Di antara ulama madzhab kami ada yang mengatakan, bahwa anak diikutkan pada ibunya karena dia yang melahirkan anak tersebut. Sebab, dengan kematian sang tuan maka secara otomatis sang budak itu merdeka, maka anaknya itu diikutkan padanya. Sama seperti yang berlaku pada budak *ummul walad*. Berbeda jika hal itu terjadi sebelum sang tuan meninggal dunia, karena status merdekanya belum bisa ditetapkan lantaran masih beresiko *fasakh*.

Pasal: Jika seseorang menggantungkan status merdeka budaknya pada suatu sifat, maka dia tidak berhak menariknya kembali dengan ucapan. Sebab, ini seperti sumpah atau seperti nadzar. Menarik kembali semua itu tidak boleh. Akan tetapi boleh menariknya kembali dengan sesuatu yang dapat menghilangkan hak milik, seperti dijual dan lainnya.

Jika seseorang menggantungkan status merdeka budaknya pada suatu sifat, dan setelah menjualnya dia

menarik kembali, apakah status hukum sifatnya kembali lagi? Dalam masalah ini ada dua pendapat Asy-Syafi'i seperti yang berlaku tentang masalah orang yang menggantungkan thalak isterinya atas suatu sifat, dimana setelah menthalak isterinya dia kemudian menikah lagi.

Jika seseorang mengadakan akad *mudabbar* dengan budaknya, dan setelah menjualnya dia menariknya kembali, lalu menurut kita *tadbir* itu seperti wasiat, maka dia tidak boleh menariknya kembali, karena wasiat yang sudah batal itu tidak bisa diulang lagi. Dan jika menurut kita *tadbir* itu sama seperti memerdekakan dengan sifat, maka apakah dia bisa kembali atau tidak? Jawabannya ada dua pendapat Asy-Syafi'i seperti yang kami kemukakan.

**Penjelasan:** Hadits Jabir diatas diriwayatkan oleh Al Bukhari dalam pembahasan: hukum, jual beli, pinjam meminjam, dan memerdekakan budak; Muslim dalam pembahasan Iman, Zakat; Abu Daud dalam pembahasan memerdekakan budak; An-Nasa`i dalam pembahasan: zakat, jual beli, dan keputusan; Ibnu Majah dalam pembahasan memerdekakan budak; Abu Daud dalam pembahasan jual beli.

Selesai sudah jilid 16 ini, dan akan disusul dengan jilid berikutnya, dan dimulai dengan Pembahasan *Mukatab.*

كتاب المكاتب

# KITAB BUDAK MUKATAB[4]

Akad *Kitabah*[5] adalah dibolehkan berdasarkan firman Allah *Ta'ala*,

وَٱلَّذِينَ يَبْتَغُونَ ٱلْكِتَـٰبَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَـٰنُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا

*"Dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan kemerdekaan, hendaknya kamu buat perjanjian (*akad *kitabah) dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka."* (Qs. An-Nuur [24]: 33). Dan tidak dibolehkan akad *Kitabah* melainkan pada budak yang tuannya memiliki wewenang pada budak itu sebagaimana pada harta, karena kepemilikan budak itu oleh tuannya adalah kepemilikan pada harta, maka tidak dibolehkan bagi seorang budak untuk mengadakan akad *kitabah*

---

[4] Budak yang mengadakan perjanjian dengan tuannya untuk kemerdekaan dirinya dengan cara dicicil, dan jika budak itu adalah seorang wanita maka ia disebut dengan budak Mukatabah (pent).

[5] Akad perjanjian seorang budak dengan tuannya untuk kemerdekaan dirinya (Pent).

melainkan dari kalangan budak yang dia berwenang untuk dapat mengelolanya sebagaimana pada harta dalam jual-beli. Maka dari itu tidak dibolehkan akad *kitabah* bagi seorang budak upahan karena yang dituntut dari akad *kitabah* adalah memperkuat hak kewewenangan, sementara *ijarah* (pemberian upah) menghalangi hal itu, dan tidak dibolehkan pula akad *kitabah* bagi seorang budak yang sedang tergadai karena yang dituntut dari pergadaian adalah jual-beli sementara akad *kitabah* menghalangi jual-beli. Dan dibolehkan akad *kitabah* bagi budak *Mudabbar*[6] dan *Ummul Walad*[7] karena ini adalah bagian dari *al 'itq*[8], dimana dibolehkan *al 'itq* didahulukan atau dipercepat karena adanya kematian, maka dengan demikian dibolehkan akad *kitabah* pada budak *Mudabbar* dan pada *Ummul Walad* seperti *al 'itq al mu'allaq*[9] untuk masuk ke dalam rumah, jika seorang budak *Mudabbar* mengadakan perjanjian kebebasannya maka ia adalah seorang *Mukatab Mudabbar*, dan hal ini telah kami terangkan dalam bahasan budak *Mudabbar*. Dan jika yang mengadakan perjanjian kebebasan adalah seorang *Ummul Walad* maka dia adalah seorang *Mukatabah* dan sekaligus *Ummul Walad*, jika harta yang telah disepakati telah terlaksana sebelum kematian tuannya, maka budak wanita itu menjadi merdeka dengan adanya akad *Kitabah*, akan tetapi jika tuannya itu mati sebelum terlaksana harta yang disepakati maka budak wanita itu telah merdeka dengan adanya anak dari hasil hubungan dengan tuannya itu dan akad *kitabah* menjadi batal.

---

[6] Budak yang dijanjikan merdeka oleh tuannya jika tuannya telah meninggal (Pent).

[7] Budak yang melahirkan seorang anak dari hubungannya dengan tuannya (Pent).

[8] Memerdekakan budak (Pent).

[9] Memerdekakan budak secara bersyarat (Pent).

**Pasal:** Dan dibolehkan pula akad *kitabah* pada sebagian budak jika sisa dari sebagian lainnya telah dimerdekakan, karena yang demikian itu adalah akad *kitabah* pada seluruh apa yang ada dalam diri budak itu, maka yang demikian itu menyerupai akad *kitabah* pada seorang budak secara keseluruhan. Akan tetapi jka budak itu dimiliki oleh dua orang, lalu seorang diantara keduanya itu melaksanakan perjanjian kebebasan pada sebagian budak itu yang menjadi haknya tanpa seizin dari orang lain yang bersekutu dalam kepemilikan budak itu, maka perjanjian kebebasan (akad *kitabah)* itu adalah tidak sah, karena dengan tindakannya yang seperti itu berarti dia tidak memberikan harga pengganti kepada sekutunya itu dan juga tindakan seperti itu akan menjadikan sekutunya terhalang dalam mendapatkan tambahan penghasilan hidupnya. Akan tetapi jika dia mengadakan perjanjian kebebasan atas seizin sekutunya, maka dalam hal ini ada dua pendapat:

Pendapat pertama: Akad perjanjian kebebasan itu (akad *kitabah)* tidak sah karena sebagaimana yang telah kami sebutkan diatas yaitu berkurangnya pendapatannya (tidak maksimal sekutunya dalam mempekerjakan budaknya itu, pent).

Pendapat kedua: Akad perjanjian kebebasan itu (akad *kitabah)* sah, karena terhalangnya sekutu dalam mendapatkan tambahan penghasilan telah hilang dengan adanya izin, dan jika seseorang memiliki budak, lalu dia mengadakan perjanjian kebebasan sebagian dari budak itu, maka berdasarkan nash bahwa hal ini sah, akan tetapi para ulama dari kalangan kami telah berbeda pendapat dalam hal ini; sebagian besar diantara mereka berpendapat bahwa hal yang demikian itu adalah tidak sah dengan satu pendapat sebagaimana tidak sahnya adanya pembebasan sebagian. Sementara diantara mereka ada yang berpendapat: Jika

kita berpendapat bahwa sah hukumnya bagi seseorang untuk melakukan perjanjian kebebasan bagiannya pada seorang budak yang dimiliki secara berserikat dengan seizin sekutunya, maka dalam hal ini adalah benar, karena pembagian saham kedua orang yang bersekutu itu pada adanya perjanjian kebebasan sebagian budak adalah seperti pembagian saham dua orang yang berkongsi, maka jika seseorang berwasiat untuk mengadakan pembebasan seorang budak, lalu dia tidak mampu untuk menuntaskan kecuali hanya sisa sepertiganya saja dari nilai budak secara keseluruhan, maka berdasarakan nash yang ada, perjanjian kebebasan itu hanya dihitung berdasarkan dari kemampuannya saja, yaitu sisa sepertiga. Dan diantara para ulama kami, diantara mereka ada yang berpendapat bahwa tentang kebebasan keseluruhannya pada dua pendapat.

Diantara mereka ada yang berpendapat bahwa akad *kitabah* melalui wasiat adalah sah, dan mereka telah memisahkan antara hal ini dengan budak yang dimiliki secara berserikat, dimana akad *kitabah* pada seorang budak yang dimiliki secara berserikat adalah tidak berhak pada keseluruhannya, sementara akad *kitabah* dalam wasiat adalah berhak pada keseluruhannya, dan jika berhalangan pada sebagian, maka yang sisanya tidak gugur.

**Pasal:** Jika seorang budak menuntut akad *kitabah*, maka dalam hal ini harus diperhatikan dahulu keadaan dari budak tersebut; jika dia memiliki suatu keterampilan untuk bekerja dan memiliki sifat amanah, maka yang *mustahab* adalah dilakukan akad *kitabah*, berdasarkan firman Allah ﷻ, وَٱلَّذِينَ يَبۡتَغُونَ ٱلۡكِتَٰبَ مِمَّا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُكُمۡ فَكَاتِبُوهُمۡ إِنۡ عَلِمۡتُمۡ فِيهِمۡ خَيۡرٗا *"Dan budak-budak yang kamu*

*miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka."* (Qs. An-Nuur [24]: 33). Dan sungguh kebaikan disini telah ditafsirkan dengan suatu keterampilan untuk bekerja dan sifat amanah. Dan juga dikarenakan yang dimaksud dari akad *kitabah* adalah membebaskan untuk mendapatkan suatu harta, dengan keterampilan bekerja dan sifat amanah, maka harta akan bisa didapatkan, hal itu bukan merupakan suatu kewajiban karena hal itu hanyalah sebuah pembebasan, maka tidak ada kewajiban bagi seorang budak untuk untuk meminta seperti pada kebebasan pada selain akad *Kitabah*.

Akan tetapi jika budak itu tidak memiliki keterampilan bekerja dan tidak pula memiliki sifat amanah, atau dia memiliki keterampilan, namun tidak memiliki sifat amanah, maka hukum akad *kitabah* disini tidak dianjurkan, karena tujuan yang akan dicapai dari akad *kitabah* tidak akan tercapai. Akan tetapi ini bukan juga suatu hal yang bersifat makruh, karena yang demikian itu merupakan sebab untuk mendapatkan kebebasan yang tidak mendatangkan kemudharatan, sehingga hukumnya tidak Makruh.

Dan jika dia memiliki sifat amanah sementara tidak memiliki keterampilan bekerja, maka dalam hal ini ada dua pendapat:

**Pertama:** Keadaan yang seperti ini tidak dianjurkan untuk melakukan akad *Kitabah*, karena dengan ketiadaan keterampilan bekerja akan menghalangi pelaksanaannya, dan hal itu berakibatkan tidak tercapainya tujuan yang dimaksud.

**Kedua:** Keadaan yang seperti ini tetap *mustahab* (dianjurkan) untuk dilakukan akad *Kitabah*, karena kejujuran dari seorang yang amanah dapat membantu, dan orang yang seperti ini

dapat diberikan harta dari sedekah. Jika seorang tuan meminta akad *kitabah,* kemudian budaknya itu menolak, maka budak itu tidak boleh dipaksa, karena yang demikian itu adalah pembebasan terhadap suatu harta, sehingga seorang budak tidak boleh dipaksa untuk hal itu seperti pembebasan pada suatu harta tanpa dengan akad *Kitabah.*

**Pasal:** Tidak dibolehkan akad *kitabah* kecuali dengan pengganti yang sifat waktunya terjadwal dan tidak bersifat segera, karena jika seorang budak melakukan akad perjanjian kebebasan dengan pengganti yang sifatnya segera, maka dia tidak akan mampu melaksanakannya dan hal itu dapat membatalkan akad perjanjian, dan juga tujuan dari akad perjanjian itu tidak akan sampai. Sementara itu juga tidak boleh kurang dari dua kali cicilan, berdasarkan *atsar* yang diriwayatkan dari Utsman Amirul Mu'minin ﷺ, bahwa dia marah kepada seorang budak miliknya dan dia berkata, "Sungguh aku akan menghukummu dan sungguh aku akan mengadakan akad *kitabah* kepadamu dengan dua kali cicilan." Maka pernyataan ini merupakan bukti bahwa cicilan tidak boleh kurang dari dua kali.

Dan *atsar* dari Ali semoga Allah memuliakan wajahnya, bahwa dia berkata, "Akad *kitabah* pada dua cicilan dan diberikan kebebasannya pada cicilan kedua. Akad ini tidak boleh kecuali dengan dua cicilan yang telah diketahui, dan juga hendaknya setiap cicilan harus dilaksanakan secara jelas, karena cicilan itu adalah sebagai harta pengganti dalam suatu akad, maka dari itu kadar dan jumlah cicilan harus diketahui secara gamblang dan begitu pula pelaksanaannya seperti dalam akad *salam* hingga dua waktu tertentu."

**Pasal:** Dan tidak dibolehkan kecuali dengan harta pengganti yang telah jelas sifatnya, karena sesungguhnya yang demikian itu adalah harta pengganti dalam tanggungan, sehingga harus ada kejelasan tentang sifatnya seperti dalam serah terima.

**Pasal:** Dibolehkan pula melaksanakan akad *kitabah* dengan cara pengadaan beberapa manfaat, karena pengadaan manfaat merupakan akad tanggungan, sehingga dibolehkan pula dalam akad *Kitabah* sebagaimana pada harta. Lalu jika isi dalam perjanjian akad *Kitabah* adalah dengan mendatangkan dua tugas pekerjaan dengan hitungan bahwa kedua tugas pekerjaan itu adalah dua cicilan, maka hal ini dibolehkan, sebagaimana dibolehkannya cicilan itu dibayarkan pada dua harta untuk dua cicilan. Sementara jika seorang budak mengadakan akad *Kitabah* dengan mengabdi atau dengan bekerja selama dua bulan, maka hal ini tidak dibolehkan karena baru terhitung dengan satu cicilan. Dan jika budak itu mengadakan akad *Kitabah* dengan bekerja selama satu bulan, kemudian dia bekerja satu bulan setelah itu, maka yang demikian itu tidaklah dibolehkan, karena akad pada bulan kedua adalah untuk manfaat tertentu pada masa kedepan, sehingga hal itu tidak dibolehkan. Sebagaimana seandainya jika dia disewakan untuk bekerja pada bulan depan.

Jika dia mengadakan akad *Kitabah* dengan satu dinar dan bekerja selama satu bulan setelahnya, maka hal ini juga tidak dibolehkan, karena dia tidak mampu untuk menyerahkan satu dinar itu pada saat itu. Dan jika dia mengadakan akad *Kitabah* untuk bekerja selama satu bulan dan satu dinar pada cicilan setelah itu, maka yang demikian itu dibolehkan, karena dia mampu untuk

menyerahkan pengabdian bekerja dan itu adalah bagian dari dinar sebagaimana dua harta pada dua cicilan.

Jika dia mengadakan akad *Kitabah* dengan bekerja selama satu bulan dan satu dinar setelah berlalu satu bulan, maka dalam hal ini para ulama kami telah berselisih paham, Abu Ishaq berpendapat bahwa yang demikian itu tidak boleh dilakukan, karena jika antara keduanya itu tidak dipisahkan, maka berarti terhitung dengan satu cicilan. Diantara mereka juga ada yang berpendapat bahwa yang demikian itu dibolehkan, karena dia telah memiliki satu dinar bukan pada saat dia memiliki waktu untuk mengabdi bekerja, dan yang demikian itu adalah bersambung antara keduanya. Sehingga berdasarkan ini, jika seseorang budak mengadakan akad *Kitabah* dengan bekerja selama satu bulan dan satu dinar dalam setengah bulan beikutnya, maka hal ini dibolehkan, karena dia telah memiliki satu dinar bukan pada saat dia memiliki waktu untuk bekerja.

**Pasal:** Jika dua orang tuan mengadakan akad *Kitabah* pada seorang budak milik mereka berdua dengan bentuk tebusan berupa harta berdasarkan saham kepemilikan keduanya, dan berdasarkan satu kali cicilan maka hal ini, walaupun tebusan berupa harta itu berbeda nilainya pada saat kepemilikan yang sama, atau tebusan yang berupa harta itu sama nilainya pada saat kepemilikan saham berbeda, atau cicilan yang akan ditebus adalah lebih banyak kepada satu tuan daripada cicilan tebusan pada tuan yang yang menjadi sekutunya, atau cicilan kepada tuan yang satu adalah lebih lama daripada cicilan kepada tuan yang lainnya, maka dalam hal yang seperti ini ada dua cara: Diantara ulama kami ada yang melandasi pendapatnya berdasarkan dua pendapat bagi

seorang tuan yang melaksanakan akad *Kitabah* pada seorang budak yang menjadi bagiannya dengan seizin tuan yang bersekutu dalam kepemilikan budak itu. Maka jika kita katakan "Boleh," maka akad *Kitabah* itu dibolehkan.

Sementara jika kita katakan, "Tidak boleh," maka akad *Kitabah* itu tidak boleh, karena kesepakatan keduanya dalam akad *Kitabah*, sama seperti akad *Kitabah* seseorang diantara mereka berdua pada bagian yang menjadi miliknya dengan seizin tuan yang menjadi sekutu dalam kepemilikan budak itu. Dan berdasarkan hal ini maka Imam Asy-Syafi'i ﷺ berpendapat, sebagaimana pendapatnya dalam Kitab *Al Umm* dimana dia berkata, "Jika aku bolehkan, maka akad *Kitabah* itu dibolehkan bagi seorang diantara mereka berdua pada bagiannya," maka hal ini menunjukkan bahwa jika dia membolehkan, maka akad itu pun dibolehkan. Sementara jika tidak dibolehkan, maka hal itu tidak dibolehkan.

Diantara mereka ada yang berpendapat bahwa yang demikian itu tidak sah berdasarkan satu pendapat, karena hal itu akan menyebabkan seseorang diantara mereka berdua dapat mengambil manfaat dari hak sekutunya, berupa kemampuan untuk bekerja. Karena dia akan mengambil lebih banyak dari hak yang dia miliki, sementara bisa jadi seorang budak *Mukatab* akan menjadi lemah, lalu dia kembali kepada sekutunya dengan kelebihan yang telah dimanfaatkan oleh sekutunya yang lain.

**Pasal:** Tidaklah sah suatu akad *Kitabah* jika padanya terdapat syarat yang rusak,, karena yang demikian itu merupakan harta pengganti atau tebusan yang berpeluang terjadinya pembatalan akad hingga akad akan menjadi gugur dengan adanya

syarat yang rusak sebagaimana dalam akad jua-beli. Dan tidak dibolehkan pula dikaitkan dengan syarat pada masa yang akan datang, karena hal itu merupakan akad yang dapat dibatalkan dengan ketidaktahuan, maka tidak dibolehkan mengkaitkannya dengan syarat pada masa mendatang sebagaimana dalam akad jual-beli.

**Pasal:** Jika akad telah terlaksana, maka seorang tuan tidak mempunyai hak untuk membatalkan akad itu sebelum datangnya kelemahan, karena dia telah menggugurkan haknya darinya dengan adanya pengganti berupa tebusan. Maka dia tidak memiliki hak untuk membatalkan sebelum datangnya kelemahan atau ketidakmampuannya dalam memenuhi pengganti tebusan sebagaimana dalam jual-beli. Dan dibolehkan pula bagi seorang budak untuk menolak dari pelaksanaan harta, karena dia berhak untuk mendapatkan harta jika harta itu bukan dari bagian syarat dalam pembebasannya, dan dia tidak berhak untuk mendapatkan harta jika harta itu dia jadikan bagian dari syarat untuk pembebasannya sebagaimana dalam melakukan ibadah-ibadah sunah. Dan apakah seorang budak berhak untuk membatalkan akad?, maka dalam hal ini terdapat dua pendapat dari para ulama kami, diantara mereka ada yang berpendapat bahwa budak itu tidak berhak untuk membatalkan akad, karena tidak ada bahaya baginya jika dia tetap terikat atau berada dalam akad itu. Dan juga tidak ada manfaat yang dia dapatkan dari pembatalan akad itu untuk dirinya, maka dia tidak berhak untuk membatalkan akad itu. Diantara mereka ada juga yang berpendapat bahwa dia berhak untuk membatalkan akad itu, karena akad itu adalah akad yang

bersifat sesaat, sehingga dia berhak untuk membatalkannya sebagaimana barang gadaian.

Jika tuannya itu mati, maka akad itu tidak serta-merta menjadi batal, karena akad itu adalah seuatu yang telah menjadi hak bagi pihaknya, maka akad itu tidaklah dengan serta-merta menjadi batal dengan kematiannya sebagaimana dalam akad jual-beli. Dan status budak *Mukatab*-nya dapat berpindah kepada ahli warisnya, karena budak itu masih dimiliki oleh ahli warisnya dan kematian tuannya tidaklah menggugurkan status budaknya yang telah dia miliki begitu juga dengan status akad *Kitabah*-nya, maka akad *Kitabah* budak itu berpindah kepada ahli warisnya.

Sementara Jika budak *Mukatab* itu meninggal, maka akad *Kitabah*-nya dengan serta-merta akan menjadi gugur, karena sesuatu yang diikat pada akad itu telah hilang sebelum diserahkan, sehingga dengan demikian akadnya menjadi batal sebagaimana barang dagangan yang rusak sebelum diterima. Dan tidak boleh ada syarat pilihan dalam akad *Kitabah* ini, karena pilihan dapat menjadi sarana untuk mendatangkan kecurangan pada kepemilikan harta, dan seorang tuan paham benar bahwa dia akan dicurangi dari sisi budaknya, karena seorang tuan pada hakekatnya menjual hartanya dengan hartanya, sementara seorang budak diberi hak pilih antara dia membayar dalam bentuk harta, atau dia tidak membayarnya, maka tidak ada manfaat yang bisa diambil dari persyaratan yang bersifat pilihan. Akan tetapi jika kedua-duanya bersepakat untuk membatalkan akad, maka hal itu dibolehkan, karena akad itu adalah akad yang memungkinkan padanya adanya pembatalan dengan adanya kelemahan atau ketidakmampuan untuk mendapatkan harta yang telah disepakati.

Maka dari itu dibolehkan pembatalannya dengan kesepakatan antara keduanya sebagaimana dalam akad jual-beli.

## Bab: Hal-Hal yang Boleh Dilakukan dan yang Tidak Boleh Dilakukan oleh Seorang Budak Mukatab

Bagi seorang budak *Mukatab* yang terikat dalam akad *Kitabah,* maka boleh baginya untuk beberapa hal sebagai berikut, yaitu mencari harta dengan cara berdagang, menerima upah, bersedekah, menerima hadiah, hak membeli lebih dahulu, memotong rumput, berburu dan mengambil sesuatu yang mubah, dan dia dalam hal ini dengan tuannya adalah seperti orang asing dengan orang asing dalam hal pertanggungjawaban harta, dalam hal usaha untuk mendapatkan manfaat dan dalam menggerakkan seluruh anggota badannya. Karena dengan berbagai upayanya untuk mendapatkan harta yang akan dia tebuskan untuk kebebasan dirinya, maka dia seakan-akan adalah seperti seseorang yang keluar dari kepemilikan tuannya, dan dia berhak untuk mengelola harta yang kemaslahatannya akan kembali kepadanya ada akan kembali kepada hartanya.

Maka dengan demikian, boleh baginya untuk menginfakkan harta untuk dirinya, karena yang demikian itu adalah bagian dari mashlahat yang harus dia prioritaskan, dan ia juga berhak untuk menebus dirinya selama hidupnya atau dia menebus kebebasannya karena dengan kebebasan itu dia akan mendapatkan maslahat untuk dirinya sendiri. Dan dia berhak pula untuk mengkhitan anak lelakinya dan mendidiknya karena yang demikian itu adalah

kemaslahatan bagi hartanya. Sedangkan dalam perkara menegak kan *had* (Mengeksekusi keputusan hukum) maka berdasarkan nash, maka dia tidak memiliki hak untuk menegakkan had, karena itu adalah haknya seseorang yang memiliki kekuasaan dan seorang budak *Mukatab* bukanlah orang dari golongan yang memiliki kekuasaan.

Diantara para ulama kami ada yang berpendapat bahwa budak *Mukatab* itu memiliki hak untuk menegakkan had sebagaimana orang yang merdeka memiliki hak pada budaknya, dan dia berhak untuk menuntut hukuman *qishash* kepada hakim untuk seseorang yang melakukan kejahatan kepada dirinya dan kepada kedudukannya sebagai budak. Sementara Ar-Rabi' telah menyebutkan pendapat lain dalam hal ini, bahwa dia tidak boleh menuntut hukuman *qishash* kepada hakim tanpa seizin dari tuannya, dalam pengertian bahwa dia tidak mampu untuk menuntut, maka hak tuntut itu menjadi milik tuannya, maka dengan demikian dia telah merusak hak membeli lebih dahulu yang mana hak ini adalah milik tuannya untuk mengambilnya seandainya dia tidak menuntut hukuman qishash darinya.

Dan para ulama kami berpendapat: Pendapat ini merupakan dari upaya Ijtihad Ar-Rabi', sementara madzhab kami berpendapat bahwa boleh baginya untuk menuntut hak qishash, karena di dalamnya terdapat kemaslahatan bagi dirinya.

**Pasal:** Jika budak *Mukatab* itu adalah seorang budak wanita, lalu dia disetubuhi oleh tuannya maka wajib bagi tuannya untuk membayar mahar, dan budak wanita itu berhak untuk menuntut mahar itu kepada tuannya, hingga dengan mahar itu membantunya untuk melunasi akad *Kitabah*-nya. Karena mahar

yang dia dapati itu adalah sama dengan harta yang dia dapatkan dalam bekerja. Jika tuannya itu telah menghilangkan keperawanannya, maka dia berhak untuk mendapatkan uang denda, karena dengan demikian tuannya itu telah merusak bagian yang bukan haknya, sehingga tuannya itu harus bertanggung jawab dengan mencari penggantinya, sebagaimana jika tuannya itu memotong sebagian dari anggota tubuhnya. Jika dari hasil persetubuhan itu menghasilkan seorang anak, maka budak wanita itu adalah seorang budak *Mukatabah* dan sekaligus seorang *Ummul Walad*, dan kami telah menerangkannya dalam permulaan bab.

Sementara jika budak wanita itu adalah seorang budak *Mukatabah* dari dua orang tuan, lalu seseorang diantara keduanya itu menghamilinya, maka dalam hal ini harus ditinjau; jika tuannya adalah seorang yang faqir, maka budak wanita itu akan menjadi *Ummul Walad*, sedangkan status anak, maka dalam hal ini ada dua pendapat:

**Pendapat pertama:** Ini adalah pendapat Abu Ali bin Abu Hurairah: Bahwa anak tersebut secara keseluruhan menjadi seorang anak yang merdeka, dan ditetapkan bagi pelaku yang menghamilinya untuk memberikan kepada sekutunya yang lain setengah dari nilai harga anak itu. Karena mustahil untuk menetapkan setengah kebebasan kepada anak itu, dimana setengah dari dirinya merdeka dan setengahnya lagi budak.

**Pendapat kedua:** Ini adalah pendapat Abu Ishaq, yang menyatakan bahwa setengah dari anak itu adalah merdeka dan setengahnya lagi adalah budak yang dimiliki. Ini adalah pendapat yang benar, karena dinilai dari kadar kepemilikan saham kepada budak wanita itu. Dan bukanlah suatu halangan untuk menetapkan

status anak dengan ketetapan bahwa setengah dari anak itu adalah merdeka sementara setengah lainnya adalah sebagai budak, sebab seorang budak wanita jika setengah dari dirinya adalah merdeka, sementara setengah lainnya adalah budak, lalu dia melahirkan seorang anak, maka status anak itu adalah merdeka setengahnya dan setengahnya yang lain adalah budak. Akan tetapi jika tuan yang menghamilinya adalah seorang yang kaya, maka anak itu bisa menjadi merdeka sepenuhnya dengan memberi hak setengah dari harganya lagi kepada sekutunya dan budak wanita itu menjadi seorang *Ummul Walad*, sementara bagi tuan yang menghamilinya harus menghitung nilai budak itu untuk memberikan hak kepada sekutunya. Apakah nilai wanita itu dihitung pada saat itu, maka dalam hal ini ada dua pendapat, diantara para ulama dari kalangan kami ada yang berpendapat bahwa dalam hal ini ada dua pendapat:

**Pendapat pertama:** Bahwa nilai dari budak wanita itu harus dihitung pada saat itu juga. Jika nilai budak wanita itu telah dihitung dan hak sekutunya telah diberikan, maka akad *Kitabah* menjadi batal dan wanita itu secara keseluruhan menjadi *Ummul Walad* bagi tuan yang telah menghamilinya. Sedang setengah dari akad *kitabah* terhadap budak wanita itu adalah menjadi milik, lalu jika wanita itu membayar dari setengah harganya maka berarti dia telah membebaskan setengahnya yang lain dan dia telah mampu untuk mendapatkan sisa dari harga tebusan yang harus dia penuhi.

Pendapat kedua: Bahwa penghitungan itu ditunda hingga datang masa kelemahan, dan jika budak wanita itu bisa melunasi kewajibannya dalam memenuhi akad *Kitabah,* maka dia telah menjadi bebas karena adanya akad *Kitabah* yang telah terlunasi. Akan tetapi jika wanita itu lemah atau tidak mampu, maka pada

saat itulah nilai budak wanita itu harus dihitung oleh tuan yang menghamilinya untuk memberikan hak kepada sekutunya, dan dengan demikian budak wanita itu secara keseluruhan menjadi *Ummul Walad* bagi tuan yang menghamilinya.

Sedangkan Abu Ali bin Abu Hurairah berpendapat bahwa tidak boleh dihitung nilai dari budak wanita yang melahirkan anak itu untuk memberikan hak kepada sekutunya pada saat itu juga dengan satu pendapat, akan tetapi harus ditunda hingga tiba saatnya budak wanita menjadi lemah. Karena penghitungan untuk kebebasannya pada saat itu merupakan bagian bagi budak itu, karena dengan seperti itu dia akan bersegera untuk mempercepat sisa kemerdekakaan dirinya, dan tidak ada bagian bagi budak wanita itu dalam penghitungan saat akan melahirkan, akan tetapi bagiannya dalam penundaan, karena jika penghitungan itu ditunda, maka hal itu akan menyebabkan dia mendapat harta, lalu dia menjadi merdeka. Dan jika penghitungan itu dilakukan pada saat itu juga, maka budak wanita itu akan menjadi *Ummul Walad*, dan dia tidak dimerdekakan kecuali dengan kematian, dan yang shahih adalah pendapat yang pertama, dan bahwasannya pendapat itu berdasarkan dari dua pendapat seperti pada pembebasan atau kemerdekaan budak. Karena dengan adanya anak yang dilahirkan, maka itu serupa dengan pembebasan dan yang demikian itu adalah lebih kuat, karena sesungguhnya pembebasan itu adalah sah dengan adanya kegilaan dan pembebasan tidaklah sah darinya. Dan jika dalam penghitungan pada pembebasan ada dua pendapat, maka hal tersebut juga berlaku pada budak wanita yang melahirkan anak dari tuannya.

**Pasal:** Dan jika budak *Mukatabah* telah melahirkan seorang anak hasil dari pernikahan atau hasil dari zina, maka dalam hal ini ada dua pendapat:

**Pendapat pertama:** Bahwa status anak itu tergantung pada status ibunya, jika ibunya adalah sebagai seorang budak, maka anaknya itu akan menjadi budak pula. Dan jika ibunya telah dibebaskan, maka anak itu juga menjadi bebas karena akad *Kitabah* adalah sebab yang dengannya bisa mendapatkan kemerdekaan. Maka dalam hal ini status anak akan mengikuti status ibunya sebagaimana dalam kelahiran anak.

**Pendapat kedua:** Bahwa status anak itu tetap sebagai budak yang tuannya memiliki wewenang untuk mengelola anak itu, karena akad *Kitabah* adalah suatu yang memungkinkan padanya ada pembatalan, dan hal ini belum bisa dicapai oleh anak sebagaimana jika budak itu dijadikan sebagai barang gadaian.

Dan jika kami katakan: Bahwa anak itu adalah milik tuannya, maka hukum anak itu sama dengan hukum budak yang dikelola, sebagaimana dalam tindak kejahatan, dalam bekerja, dalam nafkah dan dalam bersetubuh (dan jika kita katakan) bahwa status anak itu adalah tergantung pada ibunya lalu dia terbunuh, maka dalam penetapan harganya terdapat dua pendapat:

**Pendapat pertama:** Maka harga dari anak itu ditetapkan milik ibunya, dimana dengan harganya itu dapat membantu ibunya untuk mendapat pembebasannya dalam akad *Kitabah*, karena tujuan dari akad *Kitabah* adalah untuk mendapatkan bagiannya.

**Pendapat kedua:** Bahwa harga dari anak itu adalah ditetapkan milik tuannya, karena anak itu adalah mengikuti ibunya, dan harga dari ibunya adalah milik tuannya. Maka begitu pula

dengan harga dari anaknya, dan jika anak itu bekerja untuk mendapatkan harta, maka dalam hal ini ada dua pendapat:

**Pendapat pertama:** Harta yang didapatkan itu adalah milik ibunya karena anak itu mengikuti ibunya dalam statusnya, sehingga hasil kerja ibunya itu adalah milik ibunya dan begitu juga dengan hasil kerja anaknya.

**Pendapat kedua:** Harta yang didapatkan itu tergantung, karena bekerja yang mendatangkan harta adalah hasil dari pokok, sementara pokoknya tergantung, maka begitu pula dengan pekerjaannya, sehingga berdasarkan ini dipadukan pekerjaan, dan jika anak itu dimerdekakan. Sehingga dia berhak atas hasil dari pekerjaannya itu, sebagaimana ibunya berhak pada hasil kerjanya, jika dia dimerdekakan, akan tetapi jika ibunya itu tidak mampu untuk memerdekakan dirinya, maka hasil kerjanya adalah milik tuannya. Sementara itu diantara para ulama dari kalangan kami ada yang berpendapat dengan pendapat ketiga, bahwa harta yang didapatkan dari anak budak wanita itu milik tuannya, sebagaimana pendapat kami pada salah satu diantara kedua pendapat. Dan jika ibunya itu telah mendekati masa kelemahannya, sementara dengan anaknya bekerja, maka hal itu akan tercapai dari apa yang dituju dari akad *Kitabah*-nya yaitu pembebasan, maka dalam hal ini ada dua pendapat:

**Pendapat pertama:** Ibunya itu tidak boleh meminta bantuan kepada anaknya itu untuk melaksanakan akad *Kitabah*, karena anaknya itu tergantung pada tuan atau pada anaknya, maka dalam hal ini ibunya belum memiliki hak pada anaknya itu.

**Pendapat kedua:** Ibunya itu berhak untuk mengambil harta hasil kerja dari anaknya dan dengan harta itu dia melaksanakan akad *Kitabah* dengan mengangsur cicilannya,

karena jika wanita itu melaksanakan akad *Kitabah*nya itu maka ia akan mendapatkan kemerdekaan, dan anaknya pun akan mendapatkan kemerdekaan dan hal yang demikian itu adalah lebih memungkinkan bagi anaknya untuk mengambil bagiannya dalam kemerdekaan, dan tuannya mengambilnya, walaupun jika anaknya itu membutuhkan harta itu untuk nafkahnya dan dia dalam bekerjanya tidak mendapatkan sesuatu yang mencukupinya.

Jika kami katakan bahwa harta yang dihasilkan dari anak itu adalah untuk tuannya, maka nafkah untuknya adalah kewajiban tuannya. Dan jika kami katakan bahwa harta yang didapatkan adalah untuk ibunya dan nafkah untuk anaknya adalah kewajiban bagi ibunya. Sedang jika kami katakan bahwa anak itu adalah tergantung, maka dalam hal pemberian nafkah ada dua pendapat.

**Pendapat pertama:** Pemberian nafkah untuk anak itu adalah kewajiban bagi tuannya, karena anak itu adalah milik tuannya.

**Pendapat kedua:** Yang harus memberi nafkah untuk anak itu adalah Baitul Maal, karena tuannya tidak memiliki anak itu sepenuhnya, sehingga tidak ada yang berkewajiban untuk memberi nafkah selain Baitul Maal, walaupun jika anak itu adalah dari budak wanita yang disetubuhi oleh tuannya.

Jika kami katakan: Bahwa harta yang didapatkan dari hasil bekerjanya adalah miliknya. Maka tidak ada kewajiban bagi tuannya untuk memberi mahar, karena jika diharuskan kepada tuannya untuk membayar mahar, maka harta yang didapatkan dari anaknya itu adalah milik tuannya. Jika kami katakan bahwa harta itu adalah miliknya dan mahar adalah milik ibunya. Jika kami katakana bahwa harta yang dihasilkan dari anaknya itu adalah tergantung dari mahar, jika wanita itu dihamili oleh tuannya, maka

wanita itu akan menjadi *Ummul Walad* bagi anaknya yang hampir serupa dengan kepemilikan, dan tidak ada kewajiban bagi tuannya untuk menghitung nilai dari ibunya itu, karena harga adalah hak bagi yang memiliki budak wanita sepenuhnya. Sementara ibunya itu tidak memiliki secara keseluruhan akan tetapi dia masih tergantung padanya.

**Pasal:** Jika seorang tuan mengasingkan budak *Mukatab*-nya, maka dalam hal ini ada dua pendapat:

**Pendapat pertama:** Diharuskan bagi tuannya untuk membebaskan budak *Mukatab* itu selama masa itu, karena masa itu termasuk dalam masa akad *Kitabah* dalam menetapkan kewenangan pengelolaan, maka wajib bagi tuannya untuk memenuhi hal itu, yaitu membebaskannya sementara untuk menjalani hukuman pengasingan dengan memenjarakannya.

**Pendapat kedua:** Diharuskan bagi tuannya untuk memberikan upah yang sesuai dengan masa selama dia memenjarakan budak itu, dan ini adalah pendapat yang *shahih*, karena manfaat-manfaat tidaklah terkandung dalam waktu, akan tetapi terkandung di dalam upah. Dan jika para pasukan perang memaksakan kepada budak *Mukatab* yang melebihi kemampuan dirinya, kemudian dia melarikan diri dari tangan pasukan itu, maka dalam hal ini ada dua pendapat:

**Pendapat pertama:** Tidak ada keharusan untuk membebaskannya selama masa budak itu melarikan diri, karena pengasingan itu bukan berasal dari tuannya.

**Pendapat kedua:** Diharuskan untuk membebaskan budak itu selama masa budak itu melarikan diri, karena tuannya

telah kehilangan apa yang menjadi haknya dalam akad *Kitabah* selama masa budak itu melarikan diri, dan tidak ada bedanya apakah larinya budak itu, karena kelalaian tuannya atau bukan karena kelalaiannya. Sebagaimana barang dagangan jika rusak di tangan penjual. Dan dalam keadaan seperti ini tidak ada kewajiban untuk membayar upah bagi tuannya, karena tuannya tidak mengasingkannya, maka tidak ada kewajiban untuk memberi upah kepadanya.

**Pasal:** Dan seorang budak *Mukatab* tidak memiliki wewenang untuk mengelola kecuali hanya sebatas memperhatikan dan berjaga-jaga, karena hak tuannya adalah tergantung pada hasil kerjanya. Dan jika budak itu hendak bepergian, maka Asy-Syafi'i telah berkata dalam *Al Umm*: Boleh. Dan dia berkata dalam Kitab *Al Amali*, "Tidak boleh kecuali seizin tuannya," dan diantara para ulama kami ada yang berpendapat bahwa dalam hal ini ada dua pendapat:

**Pendapat pertama:** Tidak boleh, karena padanya terdapat celah untuk melakukan tipu daya.

**Pendapat kedua:** Boleh, karena bepergian adalah diantara sebab-sebab untuk mendapatkan upah dengan bekerja. Dan diantara mereka ada yang berpendapat bahwa jika dia bepergian jauh, maka hal itu tidak dibolehkan, dan jika dia bepergian dekat, maka hal itu adalah dibolehkan, maka kedua pendapat ini disesuaikan dengan kedua keadaan ini, dan yang *shahih* adalah cara yang pertama.

**Pasal:** Tidak boleh bagi budak *Mukatab* untuk menjual dengan cara *nasi'ah*, walaupun dengan harga yang berlipat-lipat, dan tidak boleh dia mengambil harga secara gadai atau jaminan, karena dia mengeluarkan harta dari tangannya tanpa adanya pengganti, sebab terkadang barang gadai bisa saja rusak dan jaminan terkadang bisa saja menjadi bangkrut. Akan tetapi jika dia menjual sesuatu yang nilainya seratus dengan seratus tunai, dan dua puluhnya adalah *nasi'ah*, maka hal seperti ini boleh, karena yang seperti ini tidak ada bahaya baginya, dan tidak boleh baginya untuk meminjam dan tidak pula boleh baginya untuk melakukan usaha bagi hasil. Sementara itu dia tidak boleh menggadai, karena semua itu adalah bentuk mengeluarkan harta tanpa ada pengganti.

**Pasal:** Tidak boleh bagi seorang budak *Mukatab* untuk membeli dari orang yang akan membebaskannya, karena yang demikian itu berarti dia mengeluarkan harta yang dia berhak mengelolanya dengan harta yang dia tidak berhak untuk mengelolanya. Dan yang demikian ini dapat mendatangkan bahaya, dan jika dia berwasiat untuknya kepada orang yang akan membebaskannya, maka jika dia tidak memiliki pekerjaan, maka hal itu tidak bisa diterima, karena dia butuh untuk menafkahkan dirinya sendiri, dan yang demikian itu juga dapat mendatangkan bahaya. Akan tetapi jika dia memiliki pekerjaan, maka hal itu dapat diterima, karena yang demikian itu tidak mendatangkan bahaya, lalu jika dia menerimanya kemudian tidak lama, kemudian dia tidak memiliki pekerjaan, maka baginya berhak untuk menerima nafkah, karena yang demikian itu adalah kemaslahatan untuk hartanya.

**Pasal:** Seorang budak *Mukatab* tidak boleh membebaskan budak, tidak boleh melakukan akad *Kitabah*, tidak boleh memberi, tidak boleh menghadiahkan, tidak boleh melunasi utang, tidak boleh membayar tebusan dengan harta, tidak boleh memberi nafkah kepada kerabat-kerabatnya yang merdeka, tidak boleh berlebih-lebihan dalam menafkahi dirinya sendiri, dan jika dia memiliki budak wanita yang dia nikahi, maka dia tidak boleh mengeluarkan harta tebusannya sebagai *Khulu'*. Karena semua itu akan menghabiskan hartanya, dan jika dia memiliki utang yang pelunasannya diberi tempo tertentu, maka tidak boleh baginya untuk segera melunasinya dengan segera, karena dengan demikian dia berarti memutuskan kewenangan pengelolaan pada sesuatu yang dia segerakan tanpa adanya kebutuhan. Dan jika dia adalah seorang budak *Mukatab* antara dua orang tuan, maka tidak boleh baginya untuk lebih mementingkan hak seseorang diantara mereka berdua pada perkara yang berkenaan dengan hak keduanya, maka tidak boleh baginya untuk mengistimewakan seseorang diantara kedua tuannya. Dan jika dia mengakui perbuatan tindakan kejahatan, maka dalam hal ini ada dua pendapat:

**Pendapat pertama:** Pengakuannya itu diterima karena hal itu merupakan pengakuan terhadap harta, sebagaimana dia mengakui dengan utang dalam bermuamalah.

**Pendapat kedua:** Pengakuannya itu tidak diterima karena yang demikian itu berarti dia telah telah melakukan suatu pekerjaan tanpa adanya pengganti, sehingga hal itu dapat membatalkan akad *Kitabah* sebagaimana dia memberikan hadiah. Dan jika dia melakukan tindak kejahatan, atau budak yang dia miliki dan budak itu bisa untuk dijual kepada orang asing, maka boleh baginya untuk dijadikan tebusan dengan harga tebusan yang

tidak lebih banyak dari harganya, karena tebusan serupa dengan menjual, maka tebusan itu tidak boleh melebihi dari harganya. Dan jika budak itu tidak bisa dijual seperti ayah atau anak, maka budak itu tidak bisa dijadikan tebusan dengan harga yang sedikit atau dengan harga yang banyak, karena yang demikian itu adalah mengeluarkan sesuatu yang berhak untuk mengelolanya untuk mempertahankan sesuatu yang tidak berhak untuk mengelolanya.

**Pasal:** Jika seorang budak *Mukatab* melakukan semua hal itu dengan izin dari tuannya, maka dalam hal ini ada dua pendapat:

**Pendapat pertama:** Tidak sah, karena tuannya itu tidak berhak pada hasil yang didapatkan dari budaknya itu sementara budak *Mukatab* tidak memiliki hasilnya itu secara keseluruhan, maka tidak sah dengan berkumpulnya keduanya, sebagaimana saudara lelaki menikahkan saudara perempuannya yang kecil dengan seizin saudara perempuannya itu.

**Pendapat kedua:** Bahwa hal itu adalah sah dan ini adalah pendapat yang *shahih* karena harta yang didapati tergantung kepada keduanya, sementara harta itu tidak keluar dari keduanya, maka sah dengan berkumpul keduanya, sebagaimana dua orang bersekutu pada harta yang dikongsikan, dan sebagaimana orang yang menggadai dan orang yang menerima gadai dalam hal penggadaian, walaupun budak *Mukatab* itu menghadiahkan kepada tuannya, atau memberinya, atau meminjamkannya, atau melaksanakan bagi hasil, atau menyegerakan sesuatu yang tidak harus disegerakan berupa pelunasan utang, atau tebusan atas tindakan kejahatannya dengan harga yang lebih mahal dari harganya.

Jika kita katakan sah hukumnya untuk orang asing dengan izin tuannya, maka ini adalah sah. Dan jika kami katakan tidak sah untuk orang asing dengan izin tuannya, maka tidak sah karena penerimaannya adalah seperti izinnya, walaupun dia memberikan atau meminjamkan. Dan kami katakan bahwa yang demikian itu adalah tidak sah. Sehingga ia berhak untuk menuntut dikembalikan dan jika dia tidak menuntut untuk dikembalikan hingga budak itu bebas, maka dia tidak boleh menuntut untuk dikembalikan berdasarkan pengertian nash secara zhahir, karena yang demikian itu tidak sah karena berkurangnya, dan hal itu telah hilang.

Sementara diantara para ulama kami ada yang berpendapat bahwa dia berhak untuk menuntut kembali, karena dia telah melakukan kerusakan pada akad *Kitabah,* sehingga dia tetap berhak untuk menuntut kembali.

**Pasal:** Seorang budak *Mukatab* tidak boleh menikah kecuali seizin tuannya, berdasarkan dari apa yang diriwayatkan bahwa Nabi ﷺ bersabda,

أَيُّمَا عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلاَهُ فَهُوَ عَاهِرٌ.

*"Bagi seorang budak yang menikah tanpa seizin tuannya maka dia adalah pezina,"* dan dikarenakan diharuskan baginya untuk membayar mahar dan nafkah dalam kerjanya, dan pada yang demikian itu dapat mendatangkan bahaya bagi tuannya, maka tidak boleh baginya untuk menikah kecuali dengan izin tuannya. Jika tuannya telah mengizinkannya untuk menikah, maka boleh baginya untuk menikah dengan satu pendapat. Juga dikarenakan dia sangat membutuhkan kepada hal itu dan lain halnya dengan pemberian hadiah.

**Pasal:** Dan tidak boleh bagi seorang budak *Mukatab* untuk menyetubuhi seorang budak wanita tanpa seizin tuannya, karena bisa jadi dengan persetubuhan itu akan menyebabkan kehamilan budak wanita itu hingga budak wanita itu menjadi rusak dengan adanya kelahiran. Jika tuannya mengizinkan kepada budak *Mukatab*-nya untuk hal itu, maka kami berpendapat bahwa budak *Mukatab* itu berhak untuk itu dan dalam hal ini ada dua pendapat, dan diantara para ulama dari kalangan kami ada yang berpendapat: Ada dua pedapat sebagaimana dalam memberi hadiah. Dan diantara mereka ada yang berpendapat boleh dengan satu pendapat, karena bisa jadi budak *Mukatab* itu sangat butuh untuk bersetubuh, sehingga hal itu dibolehkan sebagaimana nikah. Jika budak *Mukatab* itu menghamili budak wanita itu, maka anak itu adalah anaknya dan sekaligus menjadi budaknya, karena anak itu adalah anak dari budak wanitanya dan dia wajib menafkahi anaknya itu karena anaknya itu adalah budaknya, lain halnya dengan anak yang lahir dari wanita merdeka. Dan dia tidak bisa dimerdekakan karena jika dimerdekakan maka hal itu akan mengurangi kepemilikannya. Akan tetapi jika dia memiliki harta, maka dia boleh memerdekakan anaknya itu bersamanya, karena dengan demikian maka sempurnalah kepemilikannya. Sementara jika dia tetap menjadi budak, maka anak itu juga tetap menjadi budak bersamanya.

**Pasal:** Dan diwajibkan kepada tuannya untuk memberi, yaitu memberi potongan harga kepadanya sebagian atau dia menyerahkan kepadanya sebagian dari hartanya, berdasarkan firman Allah ﷻ,

وَءَاتُوهُم مِّن مَّالِ ٱللَّهِ ٱلَّذِىٓ ءَاتَىٰكُمْ

*"Dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu."* (Qs. An-Nuur [24]: 33). Dan dari Ali semoga Allah memuliakan wajahnya bahwa Nabi ﷺ bersabda tentang ayat ini:

يُحَطُّ عَنْهُ رُبْعُ الْكِتَابَةِ.

*"Memberi potongan harga kepadanya sebanyak seperempat dari nilai akad Kitabah,"* dan memberi potongan harga adalah lebih utama daripada menyerahkan kepadanya sebagian harta, karena dengan memberi potongan harga maka manfaatnya adalah lebih nyata baginya dalam akad *Kitabah*. Sementara para ulama dari kalangan kami telah berbeda pendapat tentang kadar yang wajib diberikan, maka diantara mereka ada yang berpendapat berdasarkan dari apa yang dipahami dari kata sedikit dan banyak, dan ini adalah pendapat madzhab, karena pengertian dari kata memberi telah tercakup pada pengertian dari kata sedikit dan banyak.

Abu Ishaq berpendapat: Hal ini berbeda dengan perbedaan sedikit atau banyaknya harta, dan jika keduanya berbeda pendapat, maka yang akan menentukan kadarnya adalah seorang Hakim berdasarkan ijtihadnya sebagaimana pendapat kami dalam hal harta. Akan tetapi jika tuannya itu memilih untuk menyerahkan sebagian harta kepada budaknya, maka hal itu dibolehkan setelah adanya akad *Kitabah* berdasarkan ayat diatas, sedang masalah kewajiban waktu maka dalam hal ini ada dua pendapat; satu diantaranya adalah bahwa pemberian itu diwajibkan setelah pembebasan sebagaimana kewajiban

pembagian harta setelah jatuh thalak, dan pendapat kedua bahwa kewajiban pemberian itu adalah sebelum pembebasan. Karena itu adalah pemberian yang wajib diterima oleh budak *Mukatab*, maka pemberian itu diwajibkan sebelum pembebasan sebagaimana pemberian pada zakat. Dan harta yang diberikan harus berupa harta yang dapat mendukung pembebasannya berdasarkan firman Allah *Ta'ala*, *"Dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu."* (Qs. An-Nuur [24]: 33). Dan jika tuannya memberikan harta kepadanya dalam bentuk harta yang tidak dapat mendukung pembebasannya, maka dalam hal ini terdapat dua pendapat:

**Pendapat pertama:** Hal itu dibolehkan sebagaimana dibolehkannya pada zakat untuk dibayarkan berupa harta yang bukan diwajibkan untuk dibayarkannya dalam membayar zakat.

**Pendapat kedua:** Hal itu tidak dibolehkan dan ini adalah pendapat yang *shahih* berdasarkan yang disebutkan dalam ayat diatas. Jika seorang budak *Mukatab* telah mendahului dan dia telah membayarkan hartanya, maka diharuskan kepada tuannya untuk memberikan harta kepada budak *Mukatab*-nya itu, karena itu adalah harta yang wajib bagi manusia dan kewajiban itu tidaklah gugur jika belum dilaksanakan dan belum dibebaskan sebagaimana pada utang umumnya. Jika tuannya mati sementara dia belum memberi dari harta yang telah Allah berikan kepadanya kepada budak *Mukatab*-nya maka budak *Mukatab* ini termasuk dalam daftar orang-orang yang utangnya belum dibayarkan.

Sementara itu diantara para ulama dari kalangan kami ada yang berpendapat bahwa budak *Mukatab* itu dihitung ke dalam orang-orang yang berhak menerima wasiat, karena utangnya itu adalah utang yang lemah, dan tidak ada ukuran yang tertentu,

maka keadaan ini menyerupai dengan keadaan orang yang menerima wasiat. Dan yang benar adalah yang pertama, karena hal itu adalah utang yang harus dilunasi sebagaimana pada utang-utang lainnya, dan kepada Allah kita memohon petunjuk.

## Bab: Mampu Bekerja dan Tidak Mampu Bekerja

Tidaklah seorang budak *Mukatab* itu dibebaskan kecuali tidak ada sesuatu tersisa darinya, terkadang dalam akad *Kitabah* masih tersisa sesuatu berupa harta yang harus dia lunasi kepada tuannya, berdasarkan pada apa yang diriwayatkan oleh Amr bin Syu'aib ﷺ, dari ayahnya dan kakeknya bahwa Nabi ﷺ telah bersabda,

الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ كِتَابَتِهِ دِرْهَمٌ.

*"Seorang budak Mukatab tetap sebagai budak selama masih ada pada akad Kitabahnya walaupun harta satu dirham."* Karena dia mengkaitkan kebebasannya dengan membayar harta maka dia tidak mendapatkan kebebasannya dari akad *Kitabah*-nya jika masih ada sesuatu dari bagian akad *Kitabah* itu, sebagaimana jika dia berkata kepada budaknya, "Jika engkau membayar kepadaku sebanyak seribu, maka engkau bebas, dan jika dua orang tuanya mengadakan akad Kitab kepada seorang budak yang mereka miliki berdua kemudian seseorang diantara keduanya itu memberikan kebebasan kepada budak itu dari sebagian budak itu, atau dia membebaskan kepada budak itu dari harta pada akad *Kitabah,* maka berarti dia telah membebaskan bagiannya dari

budak itu, maka berarti ia telah membebaskan seluruh dari hartanya pada budak itu, lalu dia membebaskan budak itu sebagaimana jika dia mengadakan akad *Kitabah* kepada seorang budak, lalu dia membebaskannya. Dan jika yang memerdekakan itu adalah seorang yang kaya, maka dalam hal ini para ulama dari kalangan kami telah berpendapat: Maka dia harus menghitung bagian yang menjadi milik sekutunya sebagaimana jika seseorang yang bersekutu membebaskan bagian dari budak yang bagiannya itu adalah miliknya, dan aku berpendapat bahwa dalam hal ini diharuskan padanya dua pendapat:

**Pendapat pertama:** Budak itu harus dihitung nilainya.

**Pendapat kedua:** Nilai budak itu tidak dihitung, sebagaimana yang telah kami katakan pada budak yang telah dimiliki oleh dua orang yang bersekutu, apakah dia sebagai budak *Mudabar* ataukah dia sebagai budak murni, kemudian budak itu dimerdekakan oleh seseorang diantara kedua tuannya, maka dalam hal ini ada dua pendapat:

Pendapat pertama: Nilai budak itu dihitung.

Pendapat kedua: Nilai budak itu tidak dihitung.

Lalu jika kami katakan: Bahwa nilai budak itu adalah dihitung, maka pada masalah waktu penghitungan terdapat dua pendapat:

Pendapat pertama: Nilai budak itu dihitung pada saat itu juga, sebagaimana pendapat kami pada seorang budak yang membebaskan bagian budak yang dia miliki secara bersekutu.

Pendapat kedua: Nilai budak itu dihitung hingga tiba masa kelemahan budak itu, karena sesungguh telah ada ketetapan kepemilikan pada sekutunya yaitu hak untuk membebaskan dan

penguasaan pada bagiannya dari budak itu, maka dia tidak boleh membatalkannya.

Jika seorang budak mengadakan akad *Kitabah,* lalu dia meninggal dan dia meninggalkan dua orang anak, kemudian seseorang diantara kedua tuannya memerdekakan bagiannya, maka berarti dia telah memerdekakan bagiannya, karena sesungguhnya dia telah membebaskan dari seluruh hartanya, dan jika yang memerdekakan itu adalah seorang yang kaya, maka apakah harus dihitung nilai budak itu untuk mengetahui sisa bagian dari sekutunya? Maka dalam hal ini ada dua pendapat:

**Pendapat pertama:** Nilai budak wanita itu tidak dihitung, karena adanya sesuatu yang bisa menyebabkan kebebasannya, yaitu adanya bapak. Maka dari ini ditetapkan hak perwalian untuknya.

**Pendapat kedua:** Nilai budak itu dihitung dan ini adalah pendapat yang *shahih*, karena pembebasan bisa disegerakan dengan tindakannya. Sehingga berdasarkan hal ini apakah penghitungan nilai dan hak kewenangan juga dapat disegerakan? Maka dalam hal ini ada dua pendapat:

Pendapat pertama: Disegerakan karena hal ini adalah pembebasan yang di dalamnya terdapat hak kewenangan, maka harus disegerakan, sebagaimana jika seseorang memerdekakan bagian yang menjadi haknya pada seorang budak yang dimiliki secara bersekutu.

Pendapat kedua: Ditunda hingga budak itu mengalami masa kelemahannya, karena hak seorang bapak dalam pembebasan dan dalam perwalian adalah lebih didahulukan, dan tidak boleh dibatalkan.

Dan jika dua orang tuanya mengadakan akad *Kitabah* kepada seorang budak dengan sesuatu yang dibolehkan dan seseorang diantara keduanya itu memberi izin kepada yang lain untuk menyegerakan hak sekutunya berupa harta, dalam hal ini kami berpendapat bahwa perizinan itu sah untuk membebaskan bagian miliknya dari budak itu. Lalu apakah harus dihitung pada budak itu tentang nilai bagian yang menjadi milik sekutunya, dalam masalah ini ada dua pendapat:

Pendapat pertama: Tidak dihitung karena adanya sebab yang didahulukan yang mereka berdua sekutukan dalam hal itu.

Pendapat kedua: Dihitung karena hal ini adalah pembebasan bagian yang menjadi miliknya, karena ada sebab darinya, dan kapan dihitung? maka dalam hal ini ada dua pendapat:

Pendapat pertama: Dihitung pada saat itu juga karena dia bersegera dalam membebaskannya.

Pendapat kedua: Ditunda hingga datang masa lemahnya, karena telah ada ketetapan bagi sekutunya suatu akad yang dengan akad itu dia berhak mendapatkan kebebasan dan perwalian. Maka dengan demikian tidak dibolehkan baginya untuk mengadakan penghitungan pada hal itu, sehingga berdasarkan ini jika dia melaksanakan sisa dari apa yang telah disepakati dalam akad, maka dia akan mendapatkan kebebasan, akan tetapi jika dia tidak mampu, maka hal itu harus dihitung oleh orang yang membebaskan.

Jika budak *Mukatab* itu mati sebelum melaksanakan akad *Kitabah* secara tuntas atau dia tidak mampu, lalu dia meninggal,

maka status budak itu bebas setengahnya dan setengahnya lagi adalah sebagai budak Mukatab.

**Pasal:** Dan jika budak *Mukatab* telah melampaui satu kali cicilan, lalu dia tidak memiliki kemampuan untuk mencari harta, maka dalam kondisi seperti ini dibolehkan bagi tuannya untuk membatalkan akad *Kitabah* karena budak *Mukatab* itu telah menghilangkan hak tuannya berupa harta pengganti. sementara jika ada halangan dalam memenuhi harta pengganti dan dia mendapatkan hartanya dalam keadaan utuh, maka boleh baginya untuk membatalkan akad *Kitabah.* Lalu dikembalikan harta itu kepadanya dalam bentuknya yang utuh, sebagaimana jika seseorang menjual barang dagangan, lalu pembeli mengalami kebangkrutan untuk memenuhi harga yang telah ditetapkan, sementara penjual mendapatkan hartanya dalam keadaan utuh. Dan jika dia memiliki sesuatu yang dengannya dia bisa menyelesaikan pembayaran, lalu dia terlarang untuk melaksanakannya, maka pada kondisi ini boleh baginya untuk membatalkan akad, karena halangan dalam hal harta pengganti karena adanya larangan, sama dengan halangannya karena kelemahannya. Karena tidak mungkin baginya untuk dipaksakan melaksanakan apa yang telah disepakati dalam akad *Kitabah*, dan jika budak *Mukatab* itu tidak mampu untuk melaksanakan sebagian dari akad itu atau dia dilarang untuk melaksanakan sebagian dari akad itu, maka boleh baginya untuk membatalkan akad, karena kami telah menerangkan bahwa pembebasan dalam akad *Kitabah* tidak boleh secara parsial. Maka halangan pada sebagian adalah sama saja seperti halangan pada keseluruhan.

Sementara itu dibolehkan pembatalan tanpa adanya seorang Hakim, karena hal itu bersifat kolektif dan tidak membutuhkan seorang hakim, seperti pembatalan pada jual beli jika terdapat aib atau cacat pada benda yang diperjual belikan.

**Pasal:** Jika budak *Mukatab* itu telah menjalani satu kali cicilan dan dia memiliki harta, lalu dia meminta penangguhan untuk menjual harta itu, maka dalam hal ini budak *Mukatab* itu harus diberi penangguhan, karena dia dianggap mampu untuk mendapatkan harta tanpa mendatangkan bahaya, dan tidak ada keharusan baginya untuk menangguhkan lebih dari tiga hari, karena tiga hari adalah sedikit, maka hal itu tidak membahayakan baginya dalam memberi penangguhan. Dan apa-apa yang melebihi dari tiga hari adalah banyak dan dalam penangguhan yang banyak ini dapat mendatangkan bahaya-bahaya. Jika budak *Mukatab* itu minta penangguhan untuk harta yang tidak ada pada saat itu, maka jika jarak yang ditangguhkan itu adalah jarak yang tidak menyebabkan shalat diqashar, maka tuannya harus memberi tangguh kepadanya, karena jarak itu adalah dekat dan hal itu tidak mendatangkan bahaya dalam memberi tangguh kepadanya. Akan tetapi jika penangguhan itu pada jarak yang dibolehkan padanya shalat diqashar, maka tidak ada keharusan bagi tuannya untuk memberi tangguhan karena jaraknya yang jauh, dan dalam penangguhan yang jaraknya jauh ini dapat mendatangkan bahaya-bahaya.

Jika dia meminta penangguhan untuk melunasi utang, maka jika dia segera melunasi utangnya, maka dia harus diberi penangguhan kepadanya, karena seakan-akan utang itu adalah seperti suatu benda di tangan orang yang dititipi, dan untuk ini

diwajibkan padanya zakat. Akan tetapi jika pelunasan itu dilakukan pada waktu tertentu, atau tuan dari budak itu adalah seorang yang faqir, maka disini tidak ada keharusan untuk menangguhkannya, karena dalam kondisi seperti ini terdapat beberapa bahaya dalam memberi penangguhan. Dan jika harta itu ada padanya sementara pada saat itu budak *Mukatab* itu tidak ada di tempat, maka dalam hal ini ada dua pendapat:

**Pendapat pertama:** Maka tuannya berhak untuk membatalkan akad *Kitabah* itu, karena dia terhalang dari harta itu, maka dibolehkan baginya untuk membatalkan akad itu.

**Pendapat kedua:** Tidak boleh bagi tuannya itu untuk membatalkan akad *Kitabah* itu. Akan tetapi dia harus mendatangi Hakim agar dia meminta kepada Hakim di negeri yang budak *Mukatab* itu berada agar Hakim menuntutnya, akan tetapi jika dia tidak mampu atau dia menolak, maka akad dibatalkan, karena sesungguhnya dia tidak berhalangan untuk melaksanakan apa yang disepakati dalam akad itu melainkan dengan hal itu. Maka tidak boleh dibatalkan sebelum itu. Dan jika budak *Mukatab* itu telah melaksanakan satu cicilan dan dia menjadi gila, maka jika dia memiliki harta yang bisa dia serahkan kepada tuannya, maka dia harus dibebaskan karena dia telah memiliki apa yang telah menjadi haknya, maka dengan hartanya itu dia menjadi bebas dari tanggungannya. Akan tetapi jika dia tidak memiliki sesuatu dan dia dianggap tidak mampu oleh tuannya, maka akad *Kitabah* menjadi batal, kemudian di kemudian hari diketahui bahwa dia memiliki harta, maka keputusan Hakim bisa menggagalkan pembatalan itu, karena kami telah menghukuminya dengan ketidakmampuan secara lahir, dan kenyataannya adalah bertentangan dengan keadaannya yang Nampak, maka pembatalan akad *Kitabah* itu

digagalkan. Sebagaimana seandainya seorang hakim menentukan suatu hukum kemudian dia mendapatkan nash yang bertolak belakang dengan keputusan hukumnya, maka Hakim itu harus membatalkan keputusan hukumnya itu.

Jika budak *Mukatab* itu telah mengambil nafkah setelah adanya pembatalan, maka apa yang telah dia nafkahkan harus dikembalikan, karena dia belum dapat memberi, bahkan dia seharusnya diberi nafkah karena dia adalah seorang budak. Jika dia sadar dari kegilaannya setelah pembatalan akad dan telah tegak bukti yang menyatakan bahwa dia telah menyelesaikan kewajiban yang tercantum dalam akad *Kitabah,* maka pembatalan akad *Kitabah* harus digugurkan, sementara tidak ada kewajiban bagi tuannya untuk mengembalikan apa yang telah dia nafkahkan setelah pembatalan. Karena itu merupakan pemberian, karena dia telah menafkahkan dan dia mengetahui bahwa dia adalah seorang yang bebas atau merdeka.

Jika telah mencapai satu kali cicilan, lalu budak *Mukatab* itu mendatangkan harta dan tuannya menyatakan bahwa harta itu haram, dan dia tidak memiliki bukti, maka perkataan yang diterima adalah perkataan budak *Mukatab* dengan sumpahnya, karena harta itu ada di tangannya dan secara nyata bahwa harta itu adalah miliknya. Jika dia bersumpah, maka diberi pilihan kepada tuannya antara dia mengambil harta itu dari tangannya atau dia membebaskan budak itu darinya. Jika dia tidak mau melakukan hal itu maka penguasa harus menahan dia, karena ini adalah dalam rangka mempertahankan hak yang masuk di dalamnya perwakilan penguasa, dan jika dia menolak maka penguasa harus menegakkan kekuasaannya mewakili budak *Mukatab* itu.

**Pasal:** Jika tuannya telah menerima harta itu, lalu dia membebaskan budak *Mukatab*-nya, kemudian dia menemukan aib pada harta itu, maka tuannya berhak untuk mengembalikan dan menuntut pengganti kepada budaknya. Akan tetapi jika tuannya ridha dengan aib yang ada pada hartanya itu, maka budak itu tetap pada kebebasannya, karena dia telah terbebas dari tanggungannya sebagai budak. Dan jika tuannya mengembalikan harta itu, maka status budak akan kembali kepada budak yang telah dia bebaskan karena status budak akan tetap ada selama dia masih dalam ikatan akad *Kitabah* dengan tuannya. Dan terkadang keterikatan kepada akad *Kitabah* telah ada dengan dikembalikannya harta dan kembali pula status budak kepadanya, jika tuannya itu mendapatkan aib pada harta yang dia terima dari budaknya. Dan terkadang telah terjadi aib selama ada padanya, maka dia harus membayar denda, dan jika denda itu telah dibayarkan maka status budak masih melekat padanya, dan jika dia belum membayar denda itu maka kebebasannya menjadi gugur dan budak tersebut masih tetap menjadi budak, karena dia belum menyempurnakan kewajibannya berupa harta agar bebas dari tanggungan yang menjadi kewajibannya untuk bisa mendapatkan kebebasan.

Jika budak tersebut mengadakan akad *Kitabah* untuk mengabdi bekerja kepada tuannya selama satu bulan dan uang sebanyak satu dinar, kemudian dia sakit, maka akad *Kitabah* itu menjadi batal berdasarkan seukuran pengabdian kerjanya, sedangkan sisanya maka dalam hal ini ada dua pendapat:

**Pendapat pertama:** Bahwa yang demikian ini ada dua pendapat.

**Pendapat kedua:** Bahwa yang demikian ini tidaklah membatalkan akad *Kitabah* dengan satu pendapat berdasarkan

pada dua cara bagi seseorang yang menjual dua barang dagangan, kemudian satu diantara kedua barang dagangan itu rusak sebelum diterima.

**Pasal:** Jika budak *Mukatab* telah melunasi harta yang telah disepakati dalam akad *Kitabah* dan dia telah dibebaskan, kemudian harta itu dikeluarkan karena tuntutan hak, maka batal hukum kebebasannya karena kebebasan terjadi setelah pelunasan, dan pada kenyataannya dia belum melaksanakan pelunasan. Jika tuntutan hak terjadi setelah kematian budak *Mukatab,* maka apa-apa yang ditinggalkan untuk tuannya bukanlah warisan, karena kami telah menghukuminya bahwa budak *Mukatab* itu meninggal dalam status sebagai budak.

**Pasal:** Jika seorang tuan menjual sesuatu yang berada dibawah tanggungan budak *Mukatab*, dan kami berpendapat bahwa yang demikian itu adalah tidak sah, lalu pembeli menerimanya maka dalam suatu kesempatan dia (pengarang) berpendapat bahwa budak itu bebas, dan pada kesempatan lain dia berkata bahwa budak itu tidak bebas, dan telah berselisih paham para ulama kami dalam masalah ini, maka Abu Al Abbas berpendapat: Dalam masalah ini ada dua pendapat:

**Pendapat pertama:** Budak itu dibebaskan karena dia telah menerimanya dengan seizinnya, dan hal ini serupa jika dia membayarkannya kepada orang yang diberi kuasa atau wakilnya.

**Pendapat kedua:** Dan ini adalah pendapat yang benar bahwa budak itu tidak dibebaskan, karena dia tidak menerimanya untuk tuannya, akan tetapi dia menerimanya untuk dirinya sendiri

dan tidak sah menerimanya untuk dirinya sendiri karena dia tidak berhak untuk itu, maka seakan-akan tuannya itu menjadi seperti jika dia belum menerima. Sementara Abu Ishaq berpendapat bahwa masalah ini tergantung pada perbedaan dua keadaan, maka yang berpendapat dibebaskan jika budak *Mukatab* itu diperintahkan oleh tuannya untuk membayar kepadanya, karena dengan demikian dia menerimanya dengan seizinnya. Dan yang berpendapat tidak dibebaskan, jika tuannya tidak memerintahkan kepada budaknya untuk membayar kepadanya, karena dia tidak mengambilnya dengan seizinnya, melainkan dia mengambilnya dengan apa yang terkandung dalam jual beli berupa izin, dan pada saat ini jual beli batal, sehingga batal pula apa-apa yang terkandung di dalamnya.

**Pasal:** Jika telah berkumpul pada seorang budak *Mukatab utang Kitabah*, utang *Mu'amalah* dan denda *Jinayah* (denda yang harus dibayar karena melakukan tindak kejahatan), lalu harta yang ada di tangannya tidak mencukupi untuk melunasi semua tanggungan itu, maka yang harus didahulukan adalah utang *Mu'amalah*, karena harta yang ada di tangannya itu dikhususkan untuk membayar utang *Mu'amalah*, semantara tuannya dan orang yang menjadi korban tindak kejahatannya, maka keduanya kembali menuntut kepada budak itu. Jika utang *Mu'amalah* itu telah dilunasi, maka kemudian yang harus diutamakan adalah utang kepada orang yang menjadi korban kejahatan, karena haknya adalah didahulukan daripada hak pemilik budak itu, dan begitu pula dengan budak *Mukatab*.

Sedang jika dia (budak itu) tidak memiliki suatu apapun, sementara orang yang diutangi hendak menyatakan

kelemahannya, maka dia tidak berhak untuk itu karena hak dia adalah dalam tanggungan, sehingga tidak ada manfaat dalam pernyataan kelemahannya, akan tetapi tetap membiarkannya dalan akad *Kitabah*-nya adalah lebih bermanfaat untuknya karena dia bisa jadi mampu untuk bekerja yang dengan bekerja dia bisa memberi cicilan kepada tuannya. Dan jika dia dinyatakan lemah, maka dia masih tetap berhak untuk menjadi tertanggung bagi tuannya sampai dia dibebaskan. Jika tuannya atau orang yang menjadi korban tindak kejahatannya hendak menyatakan kelemahannya, maka itu dibolehkan, karena itu adalah hak mereka, karena dengan pernyataan kelemahannya itu bagi tuannya, maka dia menjadi budak biasa bagi tuannya, dan bagi korban tindak kejahatan maka dia berhak untuk menjual budak itu. Sementara jika tuannya telah menyatakan bahwa dia adalah lemah atau tidak mampu lagi, maka secara otomatis akad *Kitabah* menjadi batal, dan gugur pula utangnya, dan dia mempunyai hak pilih antara menyerahkannya untuk dijual untuk denda tindakan kejahatannya, ataukah dia menebus budak itu. Dan jika korban tindakan kejahatan menyatakan kelemahannya, maka dalam hal ini harus ditinjau, jika dendanya itu meliputi seluruh harga dari budak itu, maka budak itu harus dijual dan dia menerima haknya, akan tetapi jika denda itu dibawah dari harga budak itu, maka budak itu dijual sebagian untuk dibayarkan kepada korban kejahatannya dan sisanya dihitung untuk mencicil yang ada dalam akad *Kitabah*. Dan jika dia telah melunasi cicilan akad *Kitabah,* maka dia dibebaskan.

Lalu apakah harus dihitung sisa dari nilai budak itu jika tuannya adalah seorang yang kaya? Maka dalam hal ini ada dua pendapat:

**Pendapat pertama:** Tidak dihitung, karena telah ada sesuatu yang menjadi sebab kebebasannya sebelum dibagikan.

**Pendapat kedua:** Nilai budak itu dihitung karena pilihannya adalah untuk penangguhan sebagaimana permulaan pembebasan.

## Bab: Akad *Kitabah* yang Rusak

Jika seorang budak mengadakan akad *kitabah* dengan pengganti yang haram atau dengan syarat yang batil, maka hendaknya tuannya mengembalikannya, karena dia telah membuat suatu persyaratan yang mana isi dari persyaratan itu untuk diserahkan kepada tuannya, sementara dia belum menyerahkan apa yang telah disyaratkan, maka telah ada ketetapan bahwa tuannya harus mengembalikan harta pengganti kepada budaknya dan tuannya berhak untuk membatalkan akad itu dengan sendirinya, karena akad itu tertuju kepadanya. Jika tuannya itu meninggal, gila, atau diasingkan, maka akad itu menjadi batal, karena akad itu tidak bisa diteruskan dari pihaknya, sehingga akad menjadi batal dengan hal-hal ini sebagaimana pada akad-akad yang dibolehkan.

Sementara jika budak itu meninggal, maka akad menjadi batal pula karena dia tidak akan menerima kebebasan setelah kematiannya. Akan tetapi jika budak itu menjadi gila, maka hal itu tidak membatalkan akad, karena akad itu masih bisa diteruskan dari pihak budak itu, sehingga akad tidak batal karena kegilaannya

sebagaimana pada pembebasan yang ketetapannya tergantung pada masuknya ke dalam rumah.

**Pasal:** Jika budak tersebut telah melaksanakan apa yang disepakati dalam akad sebelum ada pembatalan akad, maka dia berstatus merdeka, karena akad *Kitabah* mencakup pada penggantian harta dan itu adalah perkataannya, "Aku mengadakan akad *Kitabah* kepadamu dengan segini dan dengan sifat seperti ini," dan itu adalah perkataannya, "Jika engkau telah melaksanakannya, maka engkau akan menjadi bebas," dan jika batal pengganti maka yang tersisa adalah sifat, sehingga dia dibebaskan dengan sifat itu. Dan jika dia menunaikan apa yang disepakati dalam akad kepada orang yang mana dia tidak berakad *kitabah* dengannya, maka dia belum terbebas dari perbudakan, karena disini dia tidak melaksanakan apa yang telah dia sifati dalam akad. Dan jika dia sudah dibebaskan maka apa-apa yang ada di tangannya akan mengikutinya berupa hasil kerjanya. Jika dia adalah seorang budak wanita maka anaknya akan mengikutinya, karena seakan-akan dia melaksanakan akad *Kitabah* yang sah dalam pembebasan, maka hal itu adalah sesuatu yang sah dalam kepemilikan hasil kerja dan dalam kepemilikan anak.

**Pasal:** Jika tuannya mengembalikan apa yang telah dia terima dari budak *Mukatab* itu berupa pengganti yang haram, maka hendaknya tuannya itu mengembalikan kepada budaknya itu dalam bentuk nilai dari barang, karena dia telah menghilangkan kepemilikannya dengan adanya syarat sementara dia belum memenuhi syarat yang telah ditetapkan, dan tuannya telah berhalangan untuk mengembalikan harta itu dalam wujud yang

aslinya, sehingga tuannya boleh untuk mengembalikannya dalam bentuk yang lain sebagai pengganti dari harta pengganti, sebagaimana jika dia menjual suatu barang dagangan dengan syarat yang rusak, lalu barang dagangan itu rusak di tangan pembeli.

Sementara itu budak *Mukatab* itu hendaknya mengembalikan kepada tuannya apa yang telah tuannya lakukan kepadanya, karena dia membayarkan kepadanya dari apa yang menjadi miliknya, dan jika yang dikembalikan itu adalah barang yang bukan menjadi miliknya, maka telah ada ketetapan untuk mengembalikannya. Dan jika yang dibayarkan itu adalah dalam bentuk nilai atau yang sejenisnya berupa harga-harga atau yang lainnya berupa benda-benda yang semisal, maka dalam hal ini ada empat pendapat:

**Pendapat pertama:** Bahwa kedua jenis pembayaran itu akan saling merugikan antara satu dengan lainnya, maka satu diantara keduanya saling menggugurkan yang lainnya, karena tidak ada faidah untuk mengambil dan untuk mengembalikannya.

**Pendapat kedua:** Bahwa jika satu dengan lainnya saling meridhai, maka mereka saling menutupi kerugian, akan tetapi jika satu dengan lainnya tidak saling meridhai, maka mereka tidak saling menutupi kerugian, karena jika seseorang diantara mereka ridha kepada yang lainnya, maka terkadang orang yang ridha ini mau menerima apa yang telah ditetapkan untuknya, dari apa yang dimilikinya kepada yang lain, dan bagi yang memiliki hak, maka boleh baginya untuk melunasinya dari sisi manapun yang dia kehendaki.

**Pendapat ketiga:** Bahwa jika keduanya saling ridha maka mereka saling menutupi kerugian, dan jika keduanya tidak

saling ridha maka keduanya tidak saling menutupi kerugian. Karena yang demikian itu adalah menggugurkan suatu hak dengan hak yang lainnya, maka dalam hal ini tidak dibolehkan kecuali dengan menuntut keridhaan keduanya atau satu diantara keduanya sebagaimana dalam penyerahan hak milik.

**Pendapat ketiga:** Bahwa keduanya tidak ada saling menuntut kerugian dengan keadaan apapun, karena yang demikian itu adalah menjual utang dengan utang, dan jika dia mengambil bagian dari zakat pada bagian orang yang berutang, jika hal itu tidak mencukupi maka dia harus mengembalikan harta yang telah dia berikan dari bagian zakat itu, dan jika hal itu bisa mencukupi untuk melunasi utang cicilannya kepada tuannya, maka Asy-Syafi'i telah berpendapat dalam Kitab *Al Umm*: Harta itu harus dikembalikan dan dia tidak dibebaskan, karena yang demikian itu adalah dengan sesuatu yang rusak dan dia tidak termasuk orang yang berutang. Sementara diantara para ulama kami ada yang berpendapat bahwa tidak boleh dikembalikan, karena yang demikian itu sama dengan akad *Kitabah* yang sah dalam pembebasan dan dalam kerja yang menghasilkan upah.

**Pasal:** Jika seorang tuan mengadakan akad *Kitabah* dengan seorang budak kecil atau seorang budak gila, lalu budak itu dapat melaksanakan apa yang telah disepakati dalam akad itu, maka budak itu harus dibebaskan karena telah adanya sifat tersebut. Dan apakah hukum akad ini sama dengan hukum akad yang rusak sebagaimana pada orang yang baligh yang telah mampu untuk memiliki apa yang disepakati dalam akad itu berupa harta di tangannya dari hasil kerjanya, dan dalam pengembaliannya? Maka dalam hal ini ada dua pendapat:

**Pendapat pertama:** Dan ini adalah pendapat Abu Ishaq: Bahwa budak itu tidak berhak untuk memiliki apa yang dia dapatkan di tangannya dari bekerja, dan tidak ada ketetapan untuk dikembalikan, dan ini adalah riwayat Al Muzani dalam perkara orang gila, karena akad dengan seorang anak bukanlah merupakan suatu akad, maka dari itu jika dia diperintahkan untuk menjual suatu benda dan dia menerimanya lalu benda itu rusak di tangannya, maka tidak ada keharusan baginya untuk bertanggung jawab. Lain halnya dengan orang yang sudah mencapai usia baligh, maka sesungguhnya akad yang dilakukan oleh seorang yang baligh, maka akadnya mengharuskan adanya tanggung jawab, maka dari itu jika dia membeli suatu benda dengan penjualan yang rusak, lalu benda itu rusak di tangannya, maka dia harus bertanggung jawab.

**Pendapat kedua:** Dan ini adalah pendapat Abu Al Abbas bahwa anak itu berhak untuk memiliki apa yang telah dia dapatkan dari pekerjaannya. Dan ada ketetapan antara keduanya tuntutan untuk mengambalikan, dan ini adalah riwayat Ar-Rabi' dalam perkara orang gila, karena yang demikian itu adalah akad *Kitabah* yang rusak, sehingga menyerupai akad *Kitabah* seorang yang baligh dengan syarat yang rusak.

**Pasal:** Jika seorang tuan mengadakan akad *Kitabah* pada sebagian atau setengah dari seorang budaknya, dan kami berpendapat bahwa yang demikian ini tidaklah sah, maka akad tidaklah batal hingga dia melunaskan harta yang telah disepakati dalam akad itu, budak itu dibebaskan karena telah ada wujud dari sifat akad itu dan keduanya bisa saling mengembalikan, dan

pembebasan diteruskan hingga pada sisanya. Karena yang demikian itu adalah pembebasan yang disebabkan dari dirinya.

Sedang jika seorang tuan mengadakan akad *Kitabah* dengan seorang budak yang dimiliki secara bersekutu tanpa izin dari sekutunya, maka dalam hal ini ditinjau terlebih dahulu; jika dia telah mengumpulkan pendapatan dari hasil kerjanya, lalu dia membayarkan setengahnya kepada sekutunya dan yang setengahnya lagi dia bayarkan kepada tuannya yang mengadakan akad *Kitabah*, maka budak itu dibebaskan karena telah adanya sifat. Sementara jika dia mengumpulkan hasil kerjanya seluruhnya dan dia melunasinya, maka dalam hal ini ada dua pendapat:

**Pendapat pertama:** Budak itu tidak dibebaskan, karena pelaksanaannya harus pada sesuatu yang memiliki hak pengelolaan pada dirinya, sementara apa yang telah dia laksanakan berupa harta sekutunya, maka dia tidak memiliki hak untuk mengelolanya.

**Pendapat kedua:** Budak itu harus dibebaskan, karena sifatnya telah ada, dan jika tuannya itu mengadakan akad *Kitabah* dengan seizin sekutunya, maka jika kami berpendapat bahwa akad itu adalah batal, maka hukum pada akad itu adalah sama dengan hukum pada akad *Kitabah* jika dia mengadakan akad *Kitabah* tanpa izinnya. Sementara jika kami berpendapat bahwa hal yang demikian itu sah dan dia membayarkan setengah dari upah yang dia dapatkan kepada sekutunya, dan yang setengahnya lagi kepada orang yang mengadakan akad *Kitabah* dengannya, lalu jika dia mengumpulkan seluruh hartanya dari pekerjaannya dan dia membayarkan semua itu kepada orang atau tuan yang mengadakan akad *Kitabah* dengannya, maka dalam hal ini sebagian dari ulama kalangan kami ada yang berpendapat: Dalam

hal ini ada dua pendapat sebagaimana pada pembahasan sebelumnya dan pendapat madzhab adalah bahwa budak itu tidak dimerdekakan, karena akad *kitabah* telah benar. Sedang yang mayoritas pada perkara ini adalah hukum pengganti, maka jika dia membayarkan kepada orang yang tidak berhak menerimanya, maka dia seakan-akan menjadi seperti orang yang tidak melaksanakan apa yang disepakati dalam akad itu. Lain halnya dengan bagian yang sebelumnya, karena sesungguhnya akad itu adalah akad yang rusak, dan yang mayoritas padanya adalah adanya sifat.

Dan jika kami tetapkan hukum padanya dengan ketetapan pembebasan pada masalah-masalah ini pada bagiannya, dan jika yang membebaskan adalah seorang yang kaya, maka hak untuk sekutunya harus diberikan, dan nilai budak itu harus dihitung, karena pembebasan itu disebabkan darinya, dan tidak ada keharusan bagi budak itu untuk mempertanggung jawabkan pembagian saham kepada sekutunya. Karena dia tidak memiliki tanggung jawab untuk itu, tanggung jawab ada pada tuannya yang telah mengadakan akad *Kitabah* dengannya.

**Pasal:** Jika seorang tuan mengadakan akad *Kitabah* kepada beberapa budak dengan satu harta. Dan kami berpendapat bahwa akad *Kitabah* adalah sah, lalu sebagian diantara mereka melaksanakan apa yang telah disepakati dalam akad, maka budak itu dibebaskan karena dia telah terbebas dari apa yang dituntut kepadanya. Dan jika kami katakan bahwa akad *Kitabah* rusak, lalu sebagian diantara mereka melaksanakan apa yang telah disepakati, maka berdasarkan nash, maka budak itu dibebaskan, karena akad *Kitabah* yang rusak terpengaruhi oleh akad *Kitabah* yang sah

dalam beberapa hukum. Sehingga begitu pula dengan pembebasan dalam pelaksanaan.

Sementara itu diantara para ulama kalangan kami ada yang berpendapat: Budak itu tidak bisa dibebaskan dan ini adalah pendapat yang lebih kuat, karena sesungguhnya pembebasan tersebut dengan akad *Kitabah* yang rusak pada sifatnya, dan hal itu belum ada atau belum bisa dilaksanakan pada sebagian budak yang lain.

## Bab: Perselisihan yang Terjadi Antara Tuan dan Budak Mukatab

Jika terjadi perselisihan antara tuan dengan budak *Mukatab*-nya, sang tuan berkata, "Aku mengadakan akad *Kitabah* denganmu dalam keadaan aku tidak sadar diri atau aku dalam keadaan diasingkan," lalu budak itu mengingkari hal itu, maka jika telah diketahui bahwa dia memiliki kegilaan atau pengasingan, maka perkataan yang dapat diterima adalah perkataannya disertai dengan sumpahnya, karena asalnya adalah adanya kegilaan atau ada pengasingan. Akan tetapi jika tidak diketahui bahwa adanya kegilaan atau adanya pengasingan pada dirinya, maka perkataan yang dapat diterima adalah perkataan budaknya, karena pada kenyataannya tidak ada kegilaan atau pengasingan.

Sementara jika terjadi perselisihan pada keduanya tentang kadar harta yang harus dibayar atau tentang kadar cicilan, maka kedua-duanya harus saling memberi sumpah berdasarkan qiyas antara dua orang yang melakukan jual-beli.

Jika terjadi perselisihan antara keduanya tentang kadar harga atau tentang tempo pembayaran, jika hal itu terjadi sebelum pembebasan budak tersebut, maka apakah akad *Kitabah* itu akan menjadi batal dengan adanya sumpah ataukah diperlukan pembatalan akad? Maka dalam hal ini ada dua pendapat, sebagaimana kami telah jelaskan berkaitan dua orang yang melakukan jual-beli. Dan jika saling sumpah itu terjadi setelah pembebasan, maka pembebasan itu tidak gugur, tuannya harus mengembalikan dengan nilainya, dan budak *Mukatab* mengembalikan kelebihannya sebagaimana yang telah kami katakan dalam penjualan yang rusak.

**Pasal:** Dan jika sang tuan meletakkan sesuatu ketetapan dari harta yang disepakati dalam akad *Kitabah*, kemudian terjadi perselisihan antara keduanya, tuannya, "Aku telah menetapkannya pada cicilan terakhir," lalu budak *Mukatab* berkata, "Akan tetapi engkau menetapkannya pada cicilan pertama," maka perkataan yang diterima dalam hal ini adalah perkataan tuannya. Dan jika si tuan mengadakan akad *Kitabah* dengan seribu dirham, lalu ditetapkan kepadanya lima puluh dinar, maka hal ini tidak sah, karena dia telah membebaskan dirinya dari sesuatu yang dia tidak berhak untuk itu. Akan tetapi jika dia berkata, "Aku menghendaki seribu dirham dengan harga lima puluh dinar," maka akad ini sah.

Jika terjadi perselisihan antara keduanya tentang apa yang dimaksud dalam akad, lalu budak *Mukatab* menyatakan bahwa yang dia maksud adalah seribu dirham dengan harga lima puluh dinar, sementara tuannya mengingkari akan hal itu, maka perkataan yang dapat diterima adalah perkataan tuannya, karena kejelasan ada bersamanya karena dia lebih mengetahui dengan

apa yang dimaksud. Sementara jika budak *Mukatab* melaksanakan apa yang telah disepakati olehnya, lalu tuannya berkata kepadanya, "Engkau bebas," lalu dia mengeluarkan harta dan dia menyatakan bahwa harta itu adalah haknya, lalu budaknya itu menyatakan bahwa dia telah bebas dengan ucapannya, "Engkau bebas," lalu tuannya berkata, "Yang aku inginkan adalah bahwa engkau bebas dengan apa yang telah engkau kerjakan," dan telah diketahui bahwa harta itu adalah haknya, maka dalam keadaan ini perkataan yang dapat diterima adalah perkataan tuannya, karena terkandung dalam hal ini dua kemungkinan, yaitu bahwa tuannya adalah lebih mengetahui dengan apa yang dimaksud.

Semmentara jika tuannya berkata, "Engkau telah memenuhi syarat," atau budaknya berkata, "Bukankah aku telah memenuhi syaratku untukmu?," lalu dia berkata, "Benar," maka disini budak *Mukatab* menyatakan bahwa dia telah memenuhi seluruh syarat yag disyaratkan dalam akad *Kitabah*, sementara berkata tuannya, "Akan tetapi engkau baru memenuhi setengah dari apa yang telah kita sepakati," maka dalam keadaan seperti ini perkataan yang diterima ada perkataan tuannya, karena pemenuhan syarat tidak mencapai pada keseluruhan.

**Pasal:** Jika budak *Mukatab* itu adalah seorang budak wanita, lalu wanita itu membawa anak, kemudian terjadi perselisihan antara keduanya tentang anaknya itu -sementara kami berpendapat bahwa anak itu mengikuti ibunya- budak wanita itu berkata, "Aku telah melahirkannya setelah akad *Kitabah* maka ia tergantung bersamaku," sementara tuannya berkata, "Akan tetapi engkau telah melahirkannya sebelum akad *Kitabah* maka dia adalah milikku," maka dalam keadaan seperti ini perkataan yang

dapat diterima adalah perkataan tuannya, karena perselisihan yang terjadi adalah perselisihan waktu akad; Tuannya berkata, "Akad terjadi setelah kelahiran," sedangkan budak *Mukatabah* berkata, "Sebelum kelahiran," dan asalnya adalah tidak adanya akad.

Dan jika seorang tuan mengadakan akad *Kitabah* dengan seorang budak, kemudian budak *Mukatab* itu menikahi seorang budak wanita milik tuannya, kemudian budak *Mukatab* itu membeli istrinya, lalu wanita itu melahirkan seorang anak kemudian tuannya berkata, "Wanita itu melahirkan anaknya sebelum pembelian, maka anak itu adalah milikku," sedangkan si budak berkata, "Akan tetapi wanita itu melahirkan setelah aku membelinya, maka anak ini adalah milikku," maka dalam keadaan seperti ini perkataan yang dapat diterima adalah perkataan budak, karena perselisihan ini terjadi dalam hal kepemilikan, dan secara lahir anak itu bersama budak itu, karena anak itu berada di tangannya. Lain halnya dengan masalah sebelumnya, maka pada masalah sebelumnya tidak ada perselisihan dalam hal kepemilikan, akan tetapi yang terjadi adalah perselisihan dalam masalah waktu akad.

**Pasal:** Jika seorang tuan mengadakan akad *Kitabah* kepada dua orang budak, lalu dia menyatakan bahwa seseorang diantara mereka berdua telah memenuhi syarat yang telah ditetapkan pada akad *Kitabah.* Kemudian terjadi perselisihan diantara kedua budak itu, masing-masing diantara keduanya mengaku bahwa dia adalah yang telah memenuhi persyaratan kepada tuannya, maka permasalahan ini dikembalikan kepada tuannya. Jika tuannya mengabarkan bahwa yang memenuhi persyaratan adalah seseorang diantara keduanya, maka perkataannya itu diterima, karena tuannya yang paling mengetahui

siapa diantara keduanya yang telah memenuhi syarat, walaupun seseorang diantara mereka bersumpah bahwa dialah yang telah memenuhi syarat. Sementara jika tuannya mengaku bahwa dia telah ragu tentang siapa yang telah memenuhi syarat, maka dia tidak boleh melakukan pengundian diantara mereka berdua, karena di suatu waktu dia bisa jadi telah mengingatnya.

Jika keduanya mengaku bahwa dia mengetahui, maka hendaknya dia (tuannya itu) bersumpah untuk masing-masing diantara mereka berdua dan kedua-duanya masih tetap dalam keadaan akad *Kitabah*. Namun diantara para ulama dari kalangan kami ada yang berpendapat bahwa dakwaan dikembalikan kepada mereka berdua, dan jika keduanya bersumpah atau keduanya menyalahi sumpahnya, maka keduanya akan tetap dalam keadaan terikat oleh akad *Kitabah*. Sementara jika seorang diantara mereka bersumpah sedang yang lain mengingkarinya, maka yang dibebaskan adalah yang bersumpah. Adapun yang lain masih terikat dalam akad *Kitabah*. Jika tuannya meninggal sebelum dia menetapkan, maka dalam hal ini ada dua pendapat:

**Pendapat pertama:** Diadakan undian diantara mereka berdua, karena kemerdekaan adalah milik seseorang diantara mereka berdua dan tidak mungkin untuk menetapkan tanpa dengan undian, sehingga diwajibkan penentuannya dengan undian, sebagaimana jika dia berkata kepada kedua orang budaknya, "Seseorang diantara kalian berdua merdeka."

**Pendapat kedua:** Tidak ada pengundian diantara keduanya, karena kebebasan telah menjadi hak diantara keduanya. Jika diundi, maka itu bukan merupakan jaminan bahwa yang keluar adalah yang menjadi haknya. Oleh karena itu berdasarkan alasan ini permasalahannya dikembalikan kepada ahli waris, jika

dia berkata, "Aku tidak mengetahui," maka masing-masing diantara mereka berdua harus bersumpah, dan keduanya masih tetap terikat pada akad *Kitabah* sebagaimana yang telah kami sebutkan pada permasalahan tuannya.

**Pasal:** Jika seorang tuan mengadakan akad *Kitabah* kepada tiga orang budaknya dalam beberapa akad atau dalam satu akad dengan nilai seratus, sementara kami berpendapat bahwa yang demikian itu adalah sah, dan nilai dari seseorang diantara mereka adalah seratus, sedang nilai dari setiap diantara keduanya yang lain adalah lima puluh, lalu mereka melaksanakan apa yang telah menjadi kesepakatan dalam akad *Kitabah* dengan harta yang mereka dapatkan dari tangan mereka, kemudian terjadi perselisihan diantara mereka bertiga, lalu berkata seseorang diantara mereka yang nilainya paling banyak nilainya, "Setengahnya adalah milikku dan masing-masing diantara kalian berdua adalah seperempat." Namun dua orang yang lainnya berkata, "Akan tetapi harta yang kita dapatkan diantara kita harus dibagikan adalah sepertiga dan sisanya bagimu adalah setengah yang sempurna, dan masing-masing diantara kami melebihkan hingga menjadi milik kami melebihi dari seperempat." Maka dalam hal ini dia (penulis) telah berkata pada suatu kesempatan: Maka perkataan yang diterima adalah perkataan budak yang memiliki nilai yang terbanyak, dan pada kesempatan lain dia mengatakan bahwa perkataan yang diterima adalah perkataan yang paling sedikit diantara mereka. Sementara itu diantara para ulama dari kalangan kami ada yang berpendapat bahwa pada masalah ini ada dua pendapat:

**Pendapat pertama:** Bahwa perkataan yang diterima adalah perkataan yang paling sedikit nilainya, walaupun yang harus dibagikan kepada mereka adalah sepertiga, karena tangan dari masing-masing diantara mereka bertiga adalah sepertiga dari harta.

**Pendapat kedua:** Bahwa perkataan yang diterima adalah perkataan yang nilainya paling banyak diantara mereka bertiga, karena keadaan yang nampak adalah bersamanya, karena sudah menjadi kebiasaan bahwa manusia tidaklah melaksanakan apa yang lebih banyak baginya.

Disamping itu diantara mereka ada yang berpendapat: Hal ini berdasarkan pada dua keadaan yang berbeda, maka yang berargumen bahwa perkataan yang diterima adalah perkataan yang memiliki nilai terbanyak diantara mereka bertiga, jika terjadinya pembebasan itu dengan bekerja, karena kenyataannya bahwa dia tidak bisa melaksanakan yang lebih banyak daripada apa yang ada padanya.

Sementara yang berpendapat bahwa perkataan yang diterima adalah perkataan yang paling sedikit nilainya, jika pembebasan itu tidak berdasarkan pada pekerjaan, sehingga disini yang sedikit nilainya akan bekerja lebih banyak daripada yang lebih banyak nilainya agar dia memiliki keutamaan pada cicilan kedua.

Dan dalil yang menunjukkan kepada pendapat ini adalah bahwa Asy-Syafi'i berkata dalam *Al Umm*: Jika tuan mereka mengadakan akad *Kitabah* kepada mereka dengan seratus dirham, lalu mereka bekerja hingga mencapai enam puluh dirham, maka jika kami katakan bahwa yang demikian itu diantara mereka adalah pada bilangan sepertiga, lalu kedua orang diantara ketiga budak itu hendak mengembalikan dengan apa yang lebih dari mereka, maka

hal ini dibolehkan, karena pada kenyataannya bahwa keduanya berkonstribusi dalam penyegeraan, sehingga keduanya tidak bisa mengembalikan kepadanya, dan mereka berdua mengharap bagian mereka berdua pada cicilan kedua.

**Pasal:** Dan jika dua orang mengadakan akad *Kitabah* kepada seorang budak yang mereka miliki secara bersamaan, lalu budak *Mukatab* itu menyatakan bahwa dia telah melaksanakan kepada keduanya berupa harta yang tertera pada akad *Kitabah*, lalu seseorang diantara mereka berdua mengakui dan seorang lainnya mengingkari, maka budak itu dibebaskan sebagian berdasarkan pengakuan yang mengakui, dan perkataan yang diterima adalah perkataan orang yang mengingkari disertai dengan sumpahnya. Dan jika dia bersumpah maka tersisalah padanya bagian yang dia harus meneruskan akad *Kitabah*-nya, dan dia berhak untuk meminta kepada yang mengakuinya setengah dari apa yang dia akui dengan menerimanya, yaitu seperempat, untuk mendapatkan haknya yang ada di tangannya dan dia memerintahkan kepada budak *Mukatab* itu untuk meminta yang tersisa. Dan dia berhak untuk menuntut kepada budak *Mukatab* secara keseluruhan, yaitu setengahnya. Jika dia menerima sesuatu yang menjadi haknya dari keduanya atau dari seseorang diantara keduanya, sehingga budak *Mukatab* itu dimerdekakan, dan tidak boleh seorangpun diantara mereka baik yang mengakui maupun budak *Mukatab* itu untuk mengembalikan kepada temannya dari apa yang telah dia ambil darinya, karena setiap orang dari keduanya menyatakan bahwa yang menzhaliminya adalah dia yang mengingkarinya, maka dia tidak boleh mengembalikannya kepada selainnya. Dan jika budak *Mukatab* itu mengalami masa

kelemahannya, lalu dia dilemahkan oleh seseorang diantara keduanya maka setengah dari dirinya tetap berstatus sebagai budak.

Asy-Syafi'i ﷺ berpendapat bahwa tidak boleh dihitung nilai budak itu untuk orang yang mengakui, karena sesungguhnya penghitungan nilai itu menjadi hak untuk budak itu. Sementara itu dia berkata, "Aku adalah seorang yang merdeka dan aku dituntut untuk menjadi budak lagi secara zhalim," maka nilai budak itu tidak bisa dihitung, dan tidaklah diterima kesaksian seorang yang jujur kepada seorang pendusta, karena yang demikian itu dapat menyebabkan datangnya bahaya, yaitu berupa pengembalian setengah dari apa yang ada di tangannya. Dan jika budak *Mukatab* menyatakan bahwa dia telah membayar seluruh harta kepada seseorang diantara keduanya, agar dia bisa mengambil setengahnya yang lain darinya, lalu dia membayar setengahnya lagi kepada sekutunya, maka dalam hal ini ditinjau, jika yang diberi pernyataan itu berkata, "Engkau telah membayar kepada setiap orang diantara kami setengah," sementara yang lain mengingkarinya, maka budak *Mukatab* itu mendapat setengah dari kebebasannya (kemerdekaannya) yaitu kebebasan dari yang mengakui dengan pengakuannya dan yang tersisa darinya adalah setengah bagian dari yang mengingkarinya. Dengan demikian budak itu masih tetap terikat dengan akad *Kitabah* kepada orang yang mengingkarinya tanpa disertai dengan sumpah, karena seseorang diantara mereka berdua tidak mengakui bahwa dia menerima harta dari budak *Mukatab* yang dia miliki secara bersekutu, dan dia berhak untuk menuntut kepada budak *Mukatab* itu akan semua haknya. Dia berhak untuk menuntut setengah kepada yang mengakuinya, dan kepada budak *Mukatab* setengahnya lagi, dan seseorang diantara keduanya tidak boleh

mengembalikan sesuatu yang dia ambil darinya kepada yang lainnya, karena masing-masing diantara mereka berdua menyatakan bahwa yang melakukan kezhaliman adalah orang yang mengingkari, sehingga dia tidak boleh mengembalikan kepada selainnya. Jika yang mengingkari telah dipenuhi haknya dari keduanya atau dari budak *Mukatab,* maka dia harus membebaskan bagiannya dan pada saat itu budak *Mukatab* menjadi merdeka.

Akan tetapi jika budak *Mukatab* itu mengalami kelemahan atau ketidakmampuan lalu tuannya menuntut agar dia menjadi budak biasa, maka dalam perkara ini Asy-Syafi'i ﷺ telah berpendapat bahwa budak itu dihitung nilainya kepada yang mengakui, alasannya karena dia telah membebaskan bagian yang dia miliki pada budak itu dengan sebab dari pihaknya. Dan dia berpendapat pada masalah yang sebelumnya bahwa nilai budak itu tidak dihitung, maka diantara para ulama dari kalangan kami ada yang menukil jawabannya pada setiap satu masalah diantara kedua masalah itu kepada masalah yang lain, maka mereka menjadikan permasalahan ini pada dua pendapat, sehingga diantara mereka ada yang berpendapat bahwa disini budak ini dinilai dan tidak dinilai pada masalah yang sebelumnya sebagaimana yang telah dinashkan kepadanya, karena pada masalah yang sebelumnya budak *Mukatab* itu berkata, "Aku telah bebas, maka aku tidak berhak untuk menghitung kepada seseorang," sementara disini dia berkata, "Setengah dari aku adalah budak, maka aku berhak untuk menghitung," dan jika orang yang diberi pernyataan berkata, "Aku telah menerima harta dan aku telah menyerahkan setengahnya kepada sekutuku, dan aku menahan yang setengahnya lagi untuk diriku," sementara sekutunya mengingkari penerimaan, maka budak itu dibebaskan berdasarkan apa yang telah dia nyatakan dan

perkataan yang dapat diterima adalah perkataan orang yang mengingkari yang disertakan dengan sumpah, karena yang mengakui menyatakan bahwa dia telah menyerahkan kepadanya. Dan jika dia bersumpah, maka setengah yang tersisa tetap terikat pada akad *Kitabah* dan dia berhak untuk menuntut kepada budak *Mukatab* dengan semua haknya pada akad, dan dia berhak pula untuk menuntut kepada orang yang mengakui dengan pengakuan penerimaannya. Sementara jika yang mengakui itu meminta kembali, maka dia tidak boleh meminta kembali kepada budak *Mukatab* karena ia telah berkata, "Sesungguhnya sekutuku telah berbuat zhalim kepadaku," dan jika dia menuntut kembali kepada budak *Mukatab,* maka budak *Mukatab* akan menuntut kembali kepada orang yang mengakui, apakah dia membenarkan telah membayar ataukah dia mendustainya, karena ini adalah kesia-siaan dalam meninggalkan kesaksian-kesaksian.

Dan jika orang yang mengingkari telah mendapat hartanya dari seseorang diantara keduanya, maka budak *Mukatab* itu akan menjadi bebas, akan tetapi jika budak *Mukatab* itu telah mengalami kelemahan dalam melaksanakan apa yang telah disepakati dalam akad *Kitabah* kepada yang mengingkari, maka bagi orang yang mengingkari dapat menuntut agar dia menjadi budak sesuai dengan bagiannya. Dan jika dia telah menjadi budak, maka nilai budak itu harus dihitung, karena dia mendapatkan kemerdekaan dengan suatu sebab darinya, dan itu adalah akad *kitabah* dan itu kembali kepada orang yang mengingkari tentang orang yang mengakui dengan setengah dari apa yang telah dia terima, karena dengan adanya pernyataan kelemahan atau ketidakmampuan, maka dia berhak pada setengah dari upah hasil kerjanya. Dan jika harta telah didapatkan dari pihak budak *Mukatab,* maka dia berhak mendapatkan sisa kebebasannya dan

budak *Mukatab* itu kembali kepada orang yang mengakui dengan setengah dari apa yang telah dia akui penerimaannya, karena hal itu adalah upah dari hasil kerjanya.

# كتاب عتق أمهات الأولاد

# KITAB PEMBEBASAN UMMUL WALAD

Jika seorang budak wanita melahirkan seorang anak dari hasil persetubuhannya dengan tuannya, maka budak wanita itu menjadi seorang *Ummul Walad* milik tuannya, sehingga tuannya itu tidak boleh menjualnya, menghibahkannya dan juga tuannya tidak boleh berwasiat kepadanya, sebagaimana yang telah kami jelaskan dalam bab jual-beli. Jika tuannya meninggal, maka budak itu menjadi merdeka atau bebas berdasarkan dari apa yang telah diriwayatkan oleh Ibnu Abbas ﷺ bahwa Nabi ﷺ bersabda,

مَنْ وَلَدَتْ مِنْهُ أَمَتُهُ فَهِيَ حُرَّةٌ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِ.

*"Bagi budak wanita yang melahirkan seorang anak dari hasil hubungannya dengan tuannya, maka budak wanita itu menjadi bebas setelah kematian tuannya."* Dan budak wanita itu dibebaskan sebagai modal, karena pada modal itu telah ada kerusakan yang terjadi, karena adanya persetubuhan, sehingga budak wanita itu dianggap sebagai bagian dari modal sebagaimana kerusakan yang terjadi karena telah memakan makanan yang baik,

dan menggunakan pakaian yang lembut. Jika budak wanita itu melahirkan seorang anak karena hasil hubungan dengan seorang pria budak, lalu kepemilikannya dirubah karena pernikahan atau karena zina, maka budak wanita itu belum menjadi seorang *Ummul Walad*, karena kesucian seorang anak yang dilahirkan akan mempengaruhi bagi ibunya dengan kemerdekaan anaknya. Dalil yang menunjukkan kepada hal itu adalah bahwa Rasulullah ﷺ memiliki seorang budak wanita yang bernama Mariah Al Qibthiyah lalu beliau bersabda, أَعْتَقَهَا وَلَدُهَا *"Anaknya telah memerdekakannya."* Sementara pada permasalahan tersebut diatas bahwa anak yang dilahirkan itu adalah anak dari hasil hubungan budak wanita dengan seorang budak pria, maka dengan demikian ibunya itu tidak bisa dimerdekakan karena sebab ayahnya, akan tetapi jika ibunya itu melahirkan seorang anak dari hasil hubungan ibunya dengan seorang pria yang bukan miliknya karena adanya suatu yang syubhat, maka budak wanita itu belum bisa dikatakan sebagai *Ummul Walad*. Akan tetapi jika orang itu memiliki budak wanita itu, maka dalam hal ini ada dua pendapat:

**Pendapat pertama:** Budak wanita itu tidak menjadi *Ummul Walad*, karena wanita itu melahirkan darinya yang bukan miliknya, maka kondisi ini hampir sama jika budak itu melahirkan anak darinya dengan adanya pernikahan yang rusak atau zina.

**Pendapat kedua:** Bahwa budak wanita itu menjadi *Ummul Walad* karena dia telah melahirkan seorang anak dari seorang pria merdeka, maka dalam kondisi hampir menyerupai jika dia melahirkan anak dari seorang pria yang memilikinya. Dan jika dia melahirkan seorang anak dari seorang budak pria dalam kepemilikan yang tidak sempurna dan ibunya itu adalah seorang

budak wanita milik seorang budak *Mukatab,* jika dia melahirkan dari tuannya, maka dalam hal ini ada dua pendapat:

**Pendapat pertama:** Bahwa wanita itu tidaklah menjadi *Ummul Walad,* karena wanita itu melahirkan seorang anak dari seorang budak pria.

**Pendapat kedua:** Bahwa budak wanita itu menjadi *Ummul Walad,* karena sesungguhnya pada diri anak yang dilahirkan telah ada ketetapan bahwa dia memiliki hak untuk mendapatkan kebebasan, oleh karena itu anak ini tidak boleh dijual, sehingga hak ini juga bisa ditetapkan kepada ibunya.

**Pasal:** Jika seorang tuan menyetubuhi budak wanitanya, lalu wanita itu melahirkan janinnya dalam keadaam mati, maka hukumnya adalah sama dengan hukum anak yang hidup dalam hal kelahiran karena janin itu adalah seorang anak, dan jika budak wanita itu melahirkan sebagian dari tubuh manusia seperti mata atau kuku, atau segumpal daging, lalu bersaksi empat orang wanita dari kalangan ahli dan memiliki keadilan bahwa yang dilahirkan itu sudah berbentuk, maka ditetapkan hukum untuknya hukum seorang anak, karena telah diketahui darinya bahwa dia adalah seorang anak. Akan tetapi jika yang dilahirkan dari budak wanita itu adalah segumpal daging yang belum ada bentuknya, lalu bersaksi empat orang wanita dari kalangan ahli dan memiliki keadilan bahwa yang dilahirkan itu adalah permulaan pembentukan manusia, seandainya masih berlanjut maka segumpal daging itu akan menjadi manusia, maka jika kondisinya seperti ini ada yang berpendapat bahwa wanita yang melahirkan itu bukanlah seorang *Ummul Walad.* Sementara itu ada juga yang berpendapat dalam pembahasan tentang masa *iddah*: Maka telah

berlalu masa *iddah*-nya, dan diantara para ulama dari kalangan kami ada yang memberikan jawaban bergantung pada kondisi setiap keadaan diantara kedua keadaan diatas dan mereka menjadikan permasalahan ini pada dua pendapat:

**Pendapat pertama:** Tidak ditetapkan padanya hukum seorang anak jika budak wanita itu melahirkan dalam keadaan seperti itu dan juga tidak terhitung dalam masa *iddah* karena yang dilahirkan bukanlah seorang anak.

**Pendapat kedua:** Ditetapkan kepadanya hukum seorang anak pada kedua keadaan diatas, karena yang dilahirkan oleh budak wanita itu adalah manusia atau yang serupa jika telah berbentuk. Dan diantara mereka ada yang berpendapat bahwa tidak ditetapkan padanya hukum seorang anak pada yang telah dilahirkan budak wanita itu, dan pada saat itu terhitung masa *iddah*-nya karena kesucian anak yang dilahirkan bergantung dengan adanya anak yang dilahirkan, dan anak yang dilahirkan belum ada, sementara masa *iddah* dimaksudkan untuk membebaskan rahim dan pembebasan rahim telah didapatkan dengan itu.

**Pasal:** Dibolehkan bagi tuannya untuk menjadikan *Ummul Walad* berkhidmah kepadanya dan menyewakannya, dan dibolehkan pula bagi tuannya untuk menyetubuhinya, karena wanita itu masih dimiliki oleh tuannya. Sementara kebebasan baru bisa budak wanita itu dapatkan setelah kematian tuannya, dan semua tindakan ini tidaklah menghalangi kebebasan wanita itu, selama dia masih dalam kekuasaan tuannya. Lalu apakah tuannya berhak untuk menikahkannya? Maka dalam perkara ini ada tiga pendapat:

**Pendapat pertama:** Tuannya berhak untuk menikahkan wanita itu, karena dia memilikinya sebagai budak dan dia berhak untuk mengambil manfaat darinya, sehingga dia berhak untuk menikahkan wanita itu sebagaimana seorang budak wanita biasa.

**Pendapat kedua:** Tuannya berhak untuk menikahkan wanita itu dengan seizin wanita itu dan tuannya tidak berhak menikahkan wanita itu tanpa ridhanya, karena wanita itu akan mendapatkan hak kebebasannya dengan suatu sebab yang tuannya tidak berhak untuk membatalkan sebabnya itu, sehingga dengan demikian tuannya berhak menikahkan wanita yang *Ummul Walad* itu dengan seizinnya, dan dia tidak berhak menikahkannya tanpa seizinnya sebagai mana seorang budak *Mukatabah*.

**Pendapat ketiga:** Tuannya tidak berhak untuk menikahkan wanita itu karena suatu keadaan. Karena diri wanita itu tidak sempurna disebabkan adanya penguasaan tuannya kepadanya, maka dari itu tuannya tidak berhak untuk menikahkan wanita itu sebagaimana seorang saudara laki-laki dalam menikahkan adik perempuannya. Maka berdasarkan ini apakah boleh bagi seorang Hakim untuk menikahkan wanita itu dengan seizin kedua orang itu? Maka dalam masalah ini ada dua pendapat:

**Pendapat pertama:** Dan ini adalah pendapat Abu Ali bin Abu Hurairah bahwa tuannya tidak berhak untuk itu, karena tuannya itu berposisi di pihaknya dan diadakan akad dengan seizin keduanya. Jika dia tidak berhak untuk melaksanakan akad dengan berkumpulnya keduanya, maka dia juga tidak berhak bersama seseorang yang memposisikan pada posisi keduanya.

**Pendapat kedua:** Dan ini adalah pendapat Abu Sa'id Al Ishthakhri bahwa tuannya berhak untuk menikahkan wanita itu, karena dia memilikinya berdasarkan hukum, dan yang tidak boleh

baginya adalah menikahkan wanita itu jika dia adalah dari golongan kafir.

**Pasal:** Jika *Ummul Walad* itu melahirkan seorang anak dari hasil pernikahan atau dari hasil zina, maka anak itu akan mengikuti ibunya untuk mendapatkan hak kebebasan karena kematian tuannya. Karena kelahiran anak adalah sama halnya seperti pelaksanaan pembebasan, kemudian anak itu mengikuti ibunya dalam pembebasan, begitu juga dengan kelahiran. Sementara jika ibunya itu meninggal sebelum kematian tuannya, maka hal itu tidak menggugurkan hukum untuk mendapatkan kebebasan pada anaknya, karena kebebasan telah menjadi hak bagi anak itu saat ibunya masih hidup, sehingga hak kebebasan itu tidak gugur dengan kematian ibunya.

**Pasal:** Jika seorang *Ummul Walad* melakukan tindakan pidana, maka diharuskan bagi tuannya untuk membayar tebusannya karena tuannya tidak boleh menjual budak wanitanya itu karena kehamilannya, dan budak wanita itu belum sampai kepada suatu keadaan dimana dia harus membayar denda, karena statusnya yang masih dibawah tanggungan tuannya. Maka tuannya itu harus bertanggung jawab terhadap tindakan pidananya, sebagaimana seorang budak biasa jika dia melakukan tindakan pidana dan tuannya terhalang untuk menjualnya. Disamping itu tuannya harus membayar tebusan wanita itu jika harga tebusan itu lebih sedikit daripada harga atau nilai budak itu atau denda yang harus dibayar, karena tindakan pidananya, menurut satu pendapat, karena pada seorang budak biasa bahwa tebusan yang harus dia bayar adalah jika dia dituntut untuk membayar denda akibat

tindakan pidana yang dia lakukan telah mencapai pada apa yang telah dicapai menurut suatu pendapat diantara dua pendapat, karena budak itu masih memungkinkan untuk dijual atau bisa jadi ada seseorang yang menyukainya, lalu dia membelinya dengan harga yang lebih tinggi dari nilainya.

Sementara seorang *Ummul Walad* tidak mungkin untuk dijual, maka tidak ada kewajiban baginya untuk membayar tebusannya melebihi dari harganya, dan jika dia melakukan tindakan pidana, maka tebusannya adalah dengan seluruh nilainya kemudian dia melakukan tindakan pidana lagi, maka dalam hal ini ada dua pendapat:

**Pendapat pertama:** Diharuskan kepada tuannya untuk membayar tebusan wanita itu karena pada tindakan pidana pertama telah ada keharusan untuk membayarkan tebusannya, karena tuannya terhalang untuk menjualnya sementara wanita itu belum mencapai kepada suatu kondisi dimana dia harus terkait dengan pembayaran denda karena tanggungannya. Dan hal ini telah ada pada tindakan pidana yang kedua, maka wanita itu harus ditebus sebagaimana seorang budak biasa, jika seorang budak melakukan tindakan pidana, lalu budak itu tidak boleh untuk dijual, kemudian budak itu melakukan tindakan pidana untuk yang kedua kalinya dan terhalang untuk menjualnya sedang dalam hal ini pendapat kedua adalah yang benar bahwa tidak ada keharusan baginya untuk menebusnya melainkan harga budak itu dihitung nilai budak itu, kemudian dibagi untuk membayar tebusan pada tindakan pidana yang pertama dan antara tindak pidana kedua sesuai dengan kadar nilai denda antara keduanya. Karena sesungguhnya dengan telah menghamilinya, maka seakan-akan tuannya itu telah melakukan kerusakan kepada budak wanitanya,

sehingga tanggung jawabnya tidaklah melebihi dari nilai harga budak itu. Lain halnya dengan budak biasa, maka sesungguhnya tuannya harus membayar tebusannya, karena dia telah terhalang untuk menjualnya, dan larangan terjadi berulang-ulang, maka berulang-ulang pula tebusannya. Sementara disini tuannya diharuskan untuk membayar tebusan, karena dia telah merusak budak wanitanya itu dengan menghamilinya, dan disini tidak terjadi pengulangan, maka tebusannya tidak berulang-ulang.

Jika wanita itu melakukan tindakan pidana, maka tebusannya adalah dengan sebagian dari harganya, kemudian jika dia melakukan tindakan pidana, dan jika tersisa dari nilai harganya untuk membayar tebusan pada tindakan pidananya yang kedua, maka tuannya harus membayar tebusan wanita itu. Jika masih tersisa setelah membayar tebusan pada tindakan pidana kedua, maka dalam hal ini berdasarkan dua pendapat, jika kami katakan bahwa diharuskan kepada tuannya untuk membayar tebusan pada tindakan pidana kedua, maka dia diharuskan untuk membayar tebusan wanita itu.

Dan jika kami katakan bahwa yang kedua harus mengikuti yang pertama dalam perkara nilai, maka disertakan di dalamnya apa yang tersisa dari nilai harganya kepada apa yang ditebuskan pada tindakan pidana yang pertama, kemudian semuanya dibagi antara kedua tebusan tindakan pidananya berdasarkan nilai denda keduanya.

**Pasal:** Jika seorang *Ummu Walad* Nashrani masuk Islam, maka hendaknya wanita itu ditinggalkan pada seorang wanita yang *tsiqah*, sementara tuannya tetap menafkahi wanita yang *tsiqah* itu hingga wanita itu meninggal, lalu *Ummu Walad* itu dimerdekakan

atau dibebaskan, karena tidak mungkin bagi tuannya untuk menjual seorang *Ummu Walad*, karena yang demikian itu akan menggugurkan haknya, yaitu berupa kebebasan yang dia berhak mendapatkannya, karena anak yang dilahirkan sementara wanita itu tidak mungkin dibebaskan, karena yang demikian itu akan menggugurkan hak tuannya, dan wanita itu tidak mungkin tinggal bersama tuannya karena adanya anak kecil yang baru masuk Islam. Sehingga dia tidak bisa tinggal kecuali sebagaimana yang telah kami sebutkan diatas.

Jika seorang kafir mengadakan akad *Kitabah* dengan seorang budak kafir, kemudian budak itu masuk Islam, maka budak itu masih tetap terikat dalam akad *kitabah*-nya karena budak itu masuk Islam pada suatu keadaan dimana tidak mungkin bagi tuannya untuk menjualnya atau untuk membebaskannya sementara dia telah keluar dari kekuasaannya begitu pula hak kewewenangannya terhadap budak itu, maka budak itu masih tetap pada keadaannya yang terikat dengan akad *Kitabah*. Dan jika budak itu mengalami ketidakmampuannya, maka dia akan menjadi budak biasa lagi dan diperintahkan untuk menjualnya.

## Bab: *Al Walaa'* (Perwalian)

Jika seorang yang merdeka membebaskan seorang budak, maka telah ada ketetapan bahwa orang yang membebaskan itu akan memiliki perwalian berdasarkan apa yang telah diriwayatkan oleh Aisyah ﷺ, dia berkata: Aku telah membeli Barirah, lalu

keluarganya mensyaratkan perwaliannya, maka Rasulullah ﷺ bersabda:

أَعْتِقِي فَإِنَّمَا الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ.

*"Bebaskanlah karena sesungguhnya perwalian adalah milik orang yang membebaskan."*

Dan jika seorang tuan membebaskan budaknya dengan cara *Mudabbar*, atau dengan cara *Kitabah*, atau karena adanya anak yang dilahirkan atau karena kekerabatan, atau seorang budak dibebaskan oleh orang lain, maka orang yang membebaskannya itu memiliki hak perwalian, karena tuannya itu telah membebaskannya, maka ditetapkanlah perwalian kepada yang membebaskan, sebagaimana jika tuannya membebaskan secara langsung kepada budaknya.

Jika seseorang menjual budaknya dari keinginan dirinya sendiri maka dalam hal ini ada dua pendapat:

**Pendapat pertama:** Telah ada ketetapan untuknya bahwa perwalian adalah miliknya, karena belum ada keterangan yang menetapkan bahwa pembebasan itu ada dari selainnya.

**Pendapat kedua:** Tidak ada seorangpun yang memiliki perwalian budak itu, karena dia belum dibebaskan dalam kepemilikannya dan budak itu tidak memiliki perwaliannya pada dirinya sendiri, sehingga dengan demikian dia tidak memiliki perwalian.

**Pasal:** Jika seorang budak *Mukatab* membebaskan seorang budak dengan seizin tuannya dan kami membenarkan pembebasan itu, maka dalam hal ini ada dua pendapat:

**Pendapat pertama:** Bahwa perwalian budak itu adalah milik tuannya, karena kebebasan tidaklah terlepas dari perwalian, sementara budak *Mukatab* bukan orang yang berhak untuk mendapatkan perwalian, maka perwalian harus milik tuannya.

**Pendapat kedua:** Bahwa perwaliannya tergantung pada kemampuan budak *Mukatab*, jika budak *Mukatab* itu mampu maka perwaliannya adalah miliknya, akan tetapi jika budak *Mukatab* itu tidak mampu dalam melaksanakan akad *Kitabah*-nya, maka perwaliannnya milik tuannya, karena yang membebaskan adalah budak *Mukatab,* sehingga perwalian menjadi miliknya. Dan jika budak yang dibebaskan itu meninggal sebelum budak *Mukatab* mengalami kelemahan atau dia telah membebaskannya, maka berkenaan hartanya terdapat dua pendapat:

**Pendapat pertama:** Bahwa harta itu tergantung dengan bagaimana keadaan budak *Mukatab* sebagaimana dalam perwalian.

**Pendapat kedua:** Bahwa harta itu milik tuannya, karena perwalian dibolehkan untuk berpindah, sehingga boleh baginya untuk mewakafkannya, sementara warisan tidak dibolehkan untuk berpindah, sehingga tidak boleh untuk mewakafkannya.

**Pasal:** Dan jika seorang muslim membebaskan seorang nashrani atau seorang nashrani membebaskan seorang muslim, maka perwalian ditetapkan menjadi milik yang membebaskan, karena sesungguhnya perwalian itu adalah seperti nasab atau garis

keturunan. Dan nasab tetap diberlakukan walaupun terjadi perbedaan agama, maka begitu pula dengan perwalian. Jika seorang muslim membebaskan seorang nashrani, lalu keduanya bertemu di medan perang lalu yang nashrani ditawan, maka dia tidak boleh dijadikan budak karena padanya terdapat perwalian milik seorang muslim, sehingga tidak boleh dibatalkan. Dan jika seorang Dzimmy membebaskan budaknya, lalu dia bertemu di medan perang dan ditawan, maka dalam hal ini ada dua pendapat:

**Pendapat pertama:** Tawanan itu tidak boleh untuk dijadikan budak karena tidak ada kewajiban bagi kita untuk menjaga hartanya, sehingga tidak boleh dibatalkan perwaliannya dengan menjadikan budak kembali seperti seorang muslim.

**Pendapat kedua:** Tawanan itu boleh untuk dijadikan budak, karena melihat kepada orang yang membebaskannya, jika dia bertemu di medan perang, maka dibolehkan untuk dijadikan budak begitu pula dengan orang yang membebaskannya. Jika seorang *Harbi* membebaskan budak *Harbi* maka perwalian ditetapkan menjadi miliknya, dan jika budak itu menawan orang yang membebaskannya atau dia menawan tuannya, lalu tawanannya itu dijadikan budak, maka gugur perwaliannya, karena jiwanya dan hartanya sudah menjadi halal. Jika sseorang *Dzimmi* membebaskan seorang budak, kemudian dia bertemu di medan perang, lalu budaknya itu memilikinya, dan dia membebaskannya, maka masing-masing diantara keduanya tuan untuk yang lainnya, karena masing-masing diantara keduanya telah membebaskan yang lainnya.

**Pasal:** Jika dua orang bersekutu untuk membebaskan seorang budak, maka kedua orang itu bersekutu pula dalam

perwalian, karena keduanya bersekutu dalam pembebasannya. Jika seseorang mengadakan akad *Kitabah,* lalu orang itu meninggal, dan meninggalkan dua orang, kemudian seseorang diantara keduanya membebaskan bagian miliknya dari budak, atau dia membebaskan budak itu dari bagian yang menjadi miliknya, maka dalam hal ini kami katakan: Maka nilai budak itu tidak dihitung, sehingga budak itu harus melaksanakan sisa dari apa yang telah ditetapkan dalam akad *Kitabah,* sementara itu perwalian budak itu milik kedua orang itu karena budak tersebut dibebaskan atas dasar akad *Kitabah* dengan ayahnya. Telah ada ketetapan bahwa perwalian adalah milik ayahnya lalu berpindah kepada keduanya. Akan tetapi jika budak *Mukatab* itu tidak mampu untuk melaksanakan apa yang disepakati dari yang tersisa dalam akad *Kitabah,* maka setengah dari dirinya tetap menjadi budak, dan dalam setengah perwalian dari budak yang dibebaskan terdapat dua pendapat:

**Pendapat pertama:** Bahwa perwalian budak tersebut milik diantara keduanya, karena budak itu dibebaskan dengan ketentuan hukum *Kitabah,* maka ketetapan perwalian adalah milik ayahnya, lalu berpindah kepada keduanya.

**Pendapat kedua:** Bahwa perwalian budak tersebut hanya untuk yang telah membebaskan, sementara yang lain tergantung kepada orang yang telah membebaskan, dan jika kami katakan bahwa budak itu dihitung pada saat itu juga, lalu budak itu dihitung kepadanya, maka perwalian ditetapkan kepada yang peghitungan adalah kepadanya dalam penghitungan, karena dengan adanya penghitungan maka akad *Kitabah* menjadi batal padanya, dan dia dibebaskan dengannya. Sedangkan setengahnya yang lain, maka

budak itu dibebaskan dengan akad *Kitabah* dan dalam perwaliannya terdapat dua pendapat:

Pendapat pertama: Bahwa perwalian budak itu adalah pada keduanya.

Pendapat kedua: Bahwa perwalian adalah milik yang membebaskan budak itu saja, karena dialah yang telah membebaskan budak itu, sementara yang lain tergantung kepadanya. Dan jika budak itu tidak mampu untuk melaksanakan apa yang disepakati dalam akad *Kitabah,* lalu budak itu menjadi budak biasa, kemudian dihitung kepada yang membebaskan, maka ditetapkan kepadanya hak perwalian setengah kepada yang penghitungan dilakukan untuknya, karena dia telah membebaskan bagiannya dari budak itu, dan setengah yang lainnya dibebaskan melalui akad *Kitabah,* sehingga dalam perwalian budak ini ada dua pendapat.

**Pasal:** Tidak ada ketetapan hak perwalian selain kepada orang yang telah membebaskan. Dan jika seseorang masuk Islam di tangan seseorang atau dia menemukan seseorang yang ditemukan, maka tidak ada ketetapan perwalian baginya terhadap orang itu, berdasarkan hadits Aisyah ﷺ:

إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ.

*"Sesungguhnya perwalian hanyalah milik orang yang membebaskan."* Dari sisi bahasa, maka makna dari hadits ini sangatlah jelas, yaitu menetapkan hak perwalian hanya milik orang yang memerdekakan dan tidak milik orang selainnya, maka dari sisi bahasa hadits ini menyatakan bahwa penetapan hak perwalian

hanya milik orang yang membebaskan dan melarang hak perwalian menjadi milik selainnya. Hak perwalian ditetapkan berdasarkan syariat dan syariat tidak menetapkan perwalian kecuali hanya kepada orang yang membebaskan, dan pengertian ini tidak ada pada selainnya, sehingga tidak boleh dimasukkan kepada selainnya.

**Pasal:** Tidak dibolehkan untuk menjual perwalian, tidak juga boleh menghibahkannya berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar ﷺ bahwa Rasulullah ﷺ telah melarang untuk menjual perwalian dan juga telah melarang untuk menghibahkan perwalian. Karena sesungguhnya perwalian adalah serupa dengan Nasab dan dalil yang menunjukkan pada hal ini adalah sabda beliau ﷺ:

الْوَلَاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ.

*"Perwalian adalah sepotong daging seperti sepotong daging pada nasab."* Nasab tidak sah untuk dijual-belikan dan tidak pula untuk dihibahkan, begitu juga dengan perwalian. Dan jika dia membebaskan seorang budak *Saa'ibah* yang mana dia tidak memiliki hak perwalian, lalu budak itu dibebaskan, maka ditetapkan bahwa perwalian miliknya berdasarkan firman Allah ﷻ,

مَا جَعَلَ ٱللَّهُ مِنۢ بَحِيرَةٍ وَلَا سَآئِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا

حَامٍ

*"Allah sekali-kali tidak mensyariatkan adanya Bahirah, Saa'ibah, Washiilah dan tidak pula Haam."* (Qs. Al Maa`idah [5]: 103). Karena yang demikian ini adalah semakna dengan hibah, dan sebagaimana yang telah kami terangkan bahwa perwalian tidak sah untuk dihibahkan.

**Pasal:** Jika seorang budak yang telah dibebaskan itu meninggal, sementara dia memiliki harta, dan tidak ada ahli warisnya, maka harta itu diwariskan kepada tuannya berdasarkan dari apa yang telah diriwayatkan oleh Yunus dari Al Hasan bahwa seorang pria datang kepada Nabi ﷺ dengan membawa seseorang dan dia berkata, "Aku telah membelinya dan aku telah membebaskannya," Maka beliau ﷺ bersabda,

هُوَ مَوْلاَكَ إِنْ شَكَرَكَ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، وَإِنْ كَفَرَكَ فَهُوَ شَرٌّ لَهُ وَ خَيْرٌ لَكَ.

*"Dia adalah maula*[10] *milikmu, jika dia berterima kasih kepadamu, maka yang demikian itu adalah baik baginya, dan jika dia mengkufuri kebaikanmu maka itu adalah keburukan baginya dan kebaikan bagimu."* Lalu orang itu berkata, "Lalu bagaimana dengan harta warisannya?" Maka beliau bersabda,

إِنْ تَرَكَ عَصَبَةً فَالْعَصَبَةُ أَحَقُّ وَالاَّ فَالْوَلاَءُ.

---

[10] Budak yang telah dibebaskan oleh tuannya, pent.

*"Jika dia memiliki ashabah*[11]*, maka ashabah adalah lebih berhak, dan jika tidak maka yang berhak menerima warisannya adalah yang memiliki perwalian."*

Oleh karena itu, jika *maula* itu memiliki keturunan, maka pria yang membebaskan itu tidak menerima warisan berdasarkan dari sabda beliau diatas, karena sesungguhnya perwalian adalah cabang dari nasab, maka dia tidak menerima warisan dengan adanya keturunan dari *maula* yang sudah meninggal itu.

Sementara jika dia memiliki siapa yang menjadi ahli warisnya, maka diterapkan padanya hukum fara'idh, dan juga jika dia memiliki orang yang masuk dalam hitungan yang mendapatkan warisan berdasarkan hitungan fara'idh, maka orang yang membebaskan tidak berhak untuk menerima warisan. Jika masih ada orang yang berhak untuk menerima harta warisan, maka yang lebih utama bagi orang yang membebaskan adalah tidak menerima harta warisan dari budak yang dia bebaskan. Akan tetapi jika masih ada sisa dari harta warisan itu berdasarkan hitungan fara'idh, maka tuannya itu berhak untuk mendapatkan harta yang tersisa itu, berdasarkan dari apa yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Syaddad, dia menyatakan bahwa anak wanita dari Hamzah telah membebaskan seorang *maula* miliknya, lalu *maula* itu mati dan dia meninggalkan seorang anak wanita dan anak wanita Hamzah, lalu Nabi ﷺ memberi harta warisan *maula* itu setengah kepada anak wanita Hamzah dan anak wanita dari *maula* itu setengah pula."

---

[11] Orang yang dapat memiliki harta warisan semuanya dan bisa mendapatkan sisa harta warisan setelah harta itu dibagikan kepada *Ashabul Furud*.

**Pasal:** Jika seorang budak meninggal sementara tuannya telah wafat, maka perwalian dari budak itu milik *ashabah* tuannya dan tidak seluruh ahli waris. Karena perwalian adalah seperti nasab sebagaimana telah kami sebutkan sebelumnya berdasarkan sabda Nabi ﷺ. Dan nasab diarahkan kepada para *ashabah*, bukan selain mereka. Yang didahulukan adalah yang terdekat, kemudian yang terdekat, berdasarkan dari apa yang telah diriwayatkan oleh Sa'id bin Al Musayyab ؓ bahwa Nabi ﷺ bersabda:

الْمَوْلَى أَخٌ فِي الدِّيْنِ وَ نِعْمَةٌ يَرِثُهُ أَوْلَى النَّاسِ بِالْمُعْتِقِ.

*"Seorang tuan adalah saudara dalam agama dan suatu kenikmatan (jika dia membebaskannya) dan dia mewariskannya, dan dia adalah seorang yang lebih utama untuk membebaskan budaknya."* Dikarenakan pada *ashabah* orang yang sudah meninggal didahulukan yang terdekat kemudian yang terdekat, maka begitu pula pada *ashabah* tuan yang memiliki budak. Jika tuannya itu memiliki seorang anak lelaki dan seorang anak perempuan, maka harta warisan adalah milik anak lelaki dan tidak untuk anak perempuan, karena kami telah menerangkan sebelumnya bahwa perwalian tidak diwariskan kecuali kepada selain *ashabah*, dan seorang anak perempuan bukanlah dari kalangan *ashabah*. Sementara perwalian adalah seperti nasab. Kemudian seorang wanita tidak mendapat warisan karena hubungan kekerabatan dengan orang yang telah mati jika nasab wanita itu jauh darinya, dan mereka itu adalah anak perempuan saudara laki-laki dan bibi. Dengan tidak menerimanya anak perempuan tuannya itu berupa harta warisan dan tuannya yang

telah meninggal itu diakhirkan dari sisi nasab maka itu adalah lebih diutamakan. Akan tetapi jika dia memiliki seorang ayah dan seorang anak, atau dia memiliki seorang ayah dan seorang anak dari anak, maka harta warisan itu milik anak lelaki, karena *ashabah* kepada anak lelaki adalah lebih kuat, karena *ashabah* anak lelaki dapat menggugurkan *ashabah* seorang ayah. Jika dia tidak memiliki anak lelaki, maka perwalian milik ayahnya bukan milik kakek dan bukan pula milik saudara lelaki, karena anak lelaki itu lebih dekat daripada keduanya, dan jika dia meninggalkan seorang kakek dan seorang saudara lelaki, maka dalam hal ini ada dua pendapat:

**Pendapat pertama:** Bahwa keduanya bersekutu sebagaimana keduanya bersekutu pada harta warisan karena nasab.

**Pendapat kedua:** Didahulukan saudara lelaki karena *ashabah*nya adalah sebagaimana *ashabah* seorang anak lelaki, sementara *ashabah* seorang kakek sebagaimana *ashabah* seorang ayah. Yang menyebabkan dia tidak didahulukan dalam harta warisan Nasab adalah berdasarkan ijma, dan dalam perwalian tidak ada ijma, maka dia harus didahulukan. Jika dia meninggalkan seorang kakek dan anak lelaki dari saudara lelaki maka dalam hal ini ada dua pendapat, jika kami katakan bahwa kakek dan saudara lelaki bersekutu, maka yang harus didahulukan adalah kakek. Dan jika kami katakan bahwa seorang saudara lelaki didahulukan sebagaimana didahulukannya anak lelakinya, dan jika dia meninggalkan kedua bapak dari kakek dan dari paman, maka pada perkara ini ada dua pendapat. Sementara jika kami katakan bahwa sesungguhnya seorang kakek dan saudara lelaki keduanya bersekutu, maka yang didahulukan adalah bapak dari kakek. Dan

jika kami katakan bahwa seorang saudara lelaki didahulukan sebagaimana didahulukannya paman, dan jika berkumpul seorang saudara lelaki dari bapak dan dari ibu dan saudara lelaki dari bapak, maka yang didahulukan adalah saudara lelaki dari bapak dan ibu sebagaimana dalam warisan karena nasab.

Diantara ulama dari kalangan kami ada yang berpendapat bahwa dalam perkara ini ada dua pendapat:

**Pendapat pertama:** Didahulukan sebagaimana yang telah kami sebutkan.

**Pendapat kedua:** Bahwa keduanya adalah sama, dan jika tuannya itu tidak memiliki *ashabah*, dan dia memiliki *maula,* maka perwalian adalah milik *Maula*-nya, karena *Maula* adalah seperti *ashabah*. Jika dia tidak memiliki *Maula* maka *ashabah* dari *Maula*-nya. Dan jika dia tidak memiliki *Maula* dan juga tidak memiliki *ashabah* dari *Maula*-nya, dan disana ada *Maula* milik *ashabah Maula*, sehingga dalam hal ini harus ditinjau; jika dia adalah *Maula* dari saudara lelakinya atau *Maula* dari anaknya, maka dia tidak bisa mewariskan, karena kenikmatannya (Pembebasannya, pent) terhadap saudara lelakinya tidak berpengaruh kepadanya, dan jika *Maula* dari bapaknya atau dari kakeknya, maka dia berhak untuk menerima warisan, karena kenikmatannya (pembebasannya, pent.) ada pada nasabnya.

**Pasal:** Dan jika seseorang membebaskan seorang budak, kemudian dia meninggal dan meninggalkan dua orang anak, kemudian satu diantara keduanya meninggal dan dia meninggalkan seorang anak, kemudian budak tersebut meninggal sementara dia mempunyai harta, maka yang mewariskan harta itu adalah yang tertua dari *ashabah* tuannya, dan dia adalah anaknya si tuan dan bukan cucunya, berdasarkan dari apa yang telah diriwayatkan oleh

Asy-Sya'bi, dia berkata, "Umar, Ali dan Zaid telah menetapkan suatu hukum bahwa perwalian adalah kepada yang tertua," dan bahwa menerima warisan dan tidak mewariskan.

Dan dalilnya adalah berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Jabir ﷺ bahwa Nabi ﷺ bersabda,

الْوَلَاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوْهَبُ وَلَا يُوْرَثُ.

"*Perwalian itu adalah sepotong daging seperti sepotong daging pada nasab yang tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan dan tidak pula boleh untuk di wariskan.*"

Jika telah ada ketetapan bahwa perwalian tidak boleh diwariskan maka ditetapkan pula bahwa dia mewariskan pada apa yang telah ditetapkan kepada tuannya berupa perwalian, sehingga hal itu diwajibkan kepada yang tertua, karena yang tertua adalah yang paling dekat dengan tuannya.

Jika seorang tuan meninggal, lalu dia meninggalkan tiga orang anak lelaki, kemudian satu diantara ketiga anak lelaki itu meninggal, kemudian meninggal yang kedua dan dia meninggalkan empat orang anak, kemudian meninggal yang ketiga dan dia meninggalkan lima orang anak, kemudian meninggal pula budak yang dibebaskan, maka harta dari budak yang mati ini dibagikan kepada diantara kesepuluh orang anak ini dengan pembagian yang sama rata, karena kesamaan mereka dalam kedekatan. Sementara jika ternyata tuannya itu memiliki harta, maka diantara mereka itu harus dibagi tiga, sepertiganya adalah untuk yang memiliki tiga anak, sepertiga untuk yang memiliki empat anak dan sepertiga lagi

untuk yang memilik lima anak, karena harta itu dengan serta merta berpindah kepada anak-anak dari ketiga anak itu, kemudian berpindah pula dari apa yang masing-masing diantara yang mereka telah terima berupa warisan kepada anak-anak mereka masing-masing. Sementara perwalian tidak dengan serta merta berpindah kepada anak-anak itu, melainkan mereka hanya menerima warisan dari harta budak yang telah mati itu, karena kedekatan mereka dengan tuan pemilik budak yang telah meninggal, yang mana perwalian telah ditetapkan adalah milik tuan itu. Sementara mereka memiliki kedekatan yang sama dari tuan itu, sehingga mereka menerima warisan dengan pembagian yang sama.

**Pasal:** Jika seorang budak milik seseorang menikah dengan seorang budak wanita yang telah dibebaskan milik orang lain, lalu wanita itu melahirkan seorang anak dari hasil pernikahan itu, maka ditetapkan perwalian kepada tuan dari ibunya pada anak yang dilahirkan itu, karena anak itu menjadi bebas karena dibebaskannya ibunya oleh tuan dari ibu itu, sehingga perwalian anak itu milik tuan dari ibunya. Jika setelah itu budak tersebut dibebaskan oleh tuannya, maka berpindahlah perwalian anak itu dari tuan ibunya kepada tuan bapaknya yang baru dibebaskan. Dalilnya adalah apa yang telah di riwayatkan oleh Hisyam bin Urwah dari bapaknya, dia berkata: Az-Zubair berjalan melewati para *Maula* milik Rafi' bin Khudaij, lalu mereka membuat dia kagum, maka dia berkata, "Milik siapakah mereka?" maka mereka berkata, "Mereka semua adalah para *Maula* milik Rafi' bin Khudaij, ibu mereka adalah milik Rafi bin Khudaij dan bapak mereka adalah milik seorang budak milik Fulan, maka Az-Zubair membeli bapak

mereka lalu membebaskannya." Kemudian dia berkata, "Kalian adalah para *Maula* milikku." Maka terjadi persengketaan antara Az-Zubair dan Rafi' dihadapan Utsman ﷺ, lalu Utsman menetapkan keputusan bahwa para *Maula* itu adalah milik Az-Zubair."

Hisyam berkata: Dan ketika pada masa Mu'awiyah, para *Maula* itu masih tetap mempermasalahkan perwalian itu kepada kami, dan ternyata Mu'awiyah tetap memberi keputusan hukum perwalian kepada kami (sama dengan apa yang ditetapkan oleh Utsman, pent.). Dikarenakan perwalian adalah cabang dari nasab, dan nasab adalah sesuatu yang dianggap dalam hak waris, adanya ketetapan perwalian kepada *Maula* dari ibunya dikarenakan tidak adanya perwalian dari pihak bapaknya pada saat itu, sebagaimana pada anak *Mula'anah*[12], dan anak ini dinasabkan kepada nasab ibunya, karena tidak adanya nasab dari pihak bapaknya (karena bapaknya telah menuduh istrinya berzina, pent.). Jika telah ada ketetapan bahwa perwalian anak itu adalah kepada bapaknya, maka perwalian itu harus dikembalikan kepada tempat yang semestinya sebagaimana anak *Mula'anah* jika bapaknya telah mengakui anaknya itu, dan jika dia telah membebaskan kakek dari anak ini, maka tanpa membebaskan bapaknya maka dalam masalah perwaliannya terdapat tiga pendapat:

**Pendapat pertama:** Hak perwalian diberikan kepada orang yang telah membebaskan kakeknya, karena kakeknya adalah seperti bapaknya dalam pemberian nasab kepadanya dan dalam perwalian, maka kakeknya itu adalah seperti bapaknya pada perwalian orang merdeka kepada yang membebaskannya.

---

[12] *Mula'anah*: Suami dan istri saling mengutuk karena suami menuduh bahwa istrinya telah berzina dan anaknya akhirnya dinasabkan kepada ibunya, anak itu disebut dengan anak *Mula'anah*, pent.

**Pendapat kedua:** Bahwa tidak diberikan hak perwalian kepada anak itu, karena adanya bapak antara kakek dengan cucu, maka perwalian tidak diberikan kepada yang membebaskan kakeknya seperti saudara lelakinya.

**Pendapat ketiga:** Jika bapak dari anak itu masih hidup, maka perwalian tidak bisa diberikan kepada orang yang telah membebaskan kakeknya, akan tetapi jika bapaknya itu telah mati, maka perwalian bisa diberikan kepada yang membebaskan kakeknya, karena dengan kematian bapaknya, maka tidak ada yang lebih berhak daripada kakeknya, dan jika kami katakan bahwa hak perwalian diberikan kepada yang membebaskan kakeknya, kemudian bapaknya dibebaskan, sehingga perwalian anak itu berpindah dari perwalian orang yang membebaskan kakeknya kepada perwalian orang yang membebaskan bapaknya, karena perwalian yang membebaskan bapaknya adalah lebih kuat dari perwalian yang membebaskan kakeknya dalam nasab dan hukum-hukumnya.

**Pasal:** Jika seorang budak seseorang menikah dengan seorang budak wanita milik orang lain, lalu dari hasil pernikahan itu lahir seorang anak, kemudian budak wanita itu beserta anaknya dibebaskan oleh tuannya, maka perwalian anak itu ditetapkan kepada budak wanita yang telah dibebaskan itu. Jika setelah itu budak pria dibebaskan, perwalian anak itu tidak bisa diberikan kepada tuan dari budak pria itu. Para ahli Fara'idh beralasan karena anak itu telah mengalami masa perbudakan, kemudian dia mendapatkan kebebasan, dan yang menjadi *'illah* (alasan) disini adalah bahwa orang yang membebaskan anak ini adalah karena dia memberi kenikmatan pada anak ini berupa pembebasan,

sehingga dia adalah yang lebih berhak pada perwaliannya daripada yang memberi kenikmatan kepada bapaknya. Hal ini tidak sama dengan keadaan yang sebelumnya. Jika seseorang diantara keduanya memberi kenikmatan kepada ibunya, dan yang lainnya lagi memberi kenikmatan kepada bapaknya, maka dalam hal ini didahulukan kepada orang yang memberi kenikmatan kepada bapaknya, karena nasab adalah kepadanya, sementara perwalian adalah cabang dari nasab, semenntara disini seseorang diantara keduanya memberi kenikmatan kepada anaknya sendiri, sedang yang lain memberi kenikmatan kepada bapaknya, sehingga yang didahulukan adalah orang yang memberi kenikmatan kepada anaknya langsung, daripada yang memberi kenikmatan kepada bapaknya.

Jika seorang budak milik seseorang menikah dengan budak wanita orang lain, lalu budak wanita itu hamil dari hasil hubungannya dengan budak pria itu, kemudian budak wanita itu dibebaskan oleh tuannya dalam keadaan hamil, maka perwalian ditetapkan kepada budak wanita itu dan kehamilannya. Jika setelah itu budak pria dibebaskan, maka perwalian tidak bisa berpindah kepada tuan yang membebaskan budak pria, karena sebagaimana yang telah kami sebutkan *'illah*-nya (alasannya).Jika seorang merdeka menikah dan dia tidak memiliki perwalian dari orang yang telah membebaskannya dengan seorang budak wanita, lalu budak wanita itu melahirkan seorang anak dari hasil pernikahan itu, maka perwalian anak itu tidak ditetapkan kepada orang yang membebaskan ibunya, karena dalam kaidah fiqih disebutkan bahwa kelanggengan adalah lebih kuat daripada permulaan. Kemudian kebebasan yang dimiliki seorang bapak pada permulaannya akan menggugurkan kelanggengan perwalian bagi tuan yang telah membebaskan ibunya. Dikarenakan

kelanggengan menghalangi kebebasan yang ada pada bapaknya pada permulaan perwalian milik tuan yang membebaskan ibunya.

Jika seorang budak seseorang menikah dengan seorang wanita yang telah dibebaskan oleh orang lain, lalu dari pernikahan itu wanita itu melahirkan seorang anak, maka ditetapkan perwalian anak itu kepada tuan yang telah membebaskan ibunya. Lalu jika anak itu dibeli oleh bapaknya, maka dia telah membebaskan anaknya, dan perwalian menjadi miliknya. Lalu apakah dia dapat memindahkan perwalian dirinya dengan telah dibebaskannya bapaknya? Maka dalam hal ini ada dua pendapat:

**Pendapat pertama:** Dia tidak dapat memindahkan perwalian, karena dia tidak memiliki perwalian dirinya, maka dari itu perwaliannya tetap pada orang-orang yang telah membebaskan ibunya.

**Pendapat kedua:** Dia dapat memindahkan perwalian dirinya dengan telah dibebaskannya bapaknya, dan dia tidak memiliki perwalian itu pada dirinya, akan tetapi perwalian itu menjadi hilang dari dirinya dan dia menjadi orang yang merdeka yang tidak memiliki perwalian baginya, karena pembebasan bapak telah menghilangkan perwalian dari orang yang membebaskan ibunya.

**Pasal:** Jika seorang pria meninggal dan dia meninggalkan dua orang anak dan seorang budak pria, lalu budak itu mengaku bahwa tuannya telah mengadakan akad *Kitabah* dengannya, lalu seseorang diantara kedua anaknya itu membenarkannya sementara yang lain mendustainya, maka anak yang membenarkan tetap melanjutkan setengah dari akad *Kitabah* dan

membebaskan setengahnya. Dalam hal perwaliannya ada dua pendapat:

**Pendapat pertama:** Perwalian adalah milik mereka berdua, karena kebebasan yang didapatkan adalah pembebasan karena suatu sebab yang bersumber dari bapak dari kedua orang itu, sehingga perwalian adalah milik mereka berdua.

**Pendapat kedua:** Perwalian adalah hanya milik yang membenarkan, karena yang mendustai telah menggugurkan hak perwaliannya dengan pendustaannya, sehingga dia menjadi seperti jika seseorang diantara dua orang bersaudara bersumpah tentang utang milik bapak mereka berdua, lalu dia mengambil setengah dari utang itu, kemudian yang lain tidak bersekutu pada setengahnya. Dan jika seorang budak *Mukatab* menikah dengan seorang wanita merdeka, lalu wanita itu melahirkan, maka jika wanita merdeka itu memiliki perwalian dari orang yang membebaskannya, maka perwalian anak itu adalah milik orang yang membebaskan ibunya. Dan jika budak pria itu dibebaskan setelah selesai pelaksanaan akad *Kitabah*-nya, maka perwalian anak itu dialihkan dari orang yang telah membebaskan ibunya kepada orang yang telah membebaskan bapaknya. Dan jika terjadi sengketa antara tuan bapaknya dengan tuan ibunya, maka berkata tuan dari budak *Mukatab* bahwa budak *Mukatab* itu telah dibebaskan dengan melaksanakan akad *Kitabah*, dan dialihkan kepada perwalian anaknya, sementara tuan dari ibunya berkata, “Dia belum dibebaskan dan perwalian anaknya adalah milikku,” maka dalam hal ini ditinjau; Jika budak *Mukatab* itu masih hidup, dan dibebaskan dengan pernyataan tuannya, maka perwalian dialihkan kepada yang membebaskannya, dan dia tidak harus bersumpah, dan tidak pula tuannya, akan tetapi jika budak

*Mukatab* itu telah mati dan tuannya bersengketa dengan tuan ibunya, maka jika tuan budak *Mukatab* itu memiliki dua orang saksi pria, atau seorang saksi pria dan dua orang saksi wanita atau seorang saksi pria bersama sumpahnya, maka ditetapkan perwalian untuk tuan bapaknya karena telah tegak bukti yang menerangkan hal itu. Jjika tidak ada bukti, maka perkataan yang diterima adalah perkataan dari tuan yang telah memerdekakan ibunya, karena kami telah meyakini perbudakan pada budak *Mukatab* itu dan ketetapan perwalian adalah milik tuan dari yang telah membebaskan ibunya, sehingga perwalian itu tidak berpindah darinya tanpa adanya bukti. Hanya kepada Allah kami memohon petunjuk.

# كتاب الفرائض

# KITAB *AL FARA'IDH*

**Asy-Syirazi ﷺ berkata:**

*Al Fara'idh* adalah salah satu dari sebuah disiplin ilmu. Mempelajarinya merupakan suatu kewajiban diantara kewajiban-kewajiban beragama. Dalil yang menunjukkan kepada hal ini adalah yang telah diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud ﷺ, dia berkata: Rasulullah ﷺ telah bersabda:

تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوْهَا النَّاسَ، فَإِنِّي امْرُؤٌ مَقْبُوْضٌ، وَإِنَّ الْعِلْمَ سَيُقْبَضُ، وَتَظْهَرُ الْفِتَنُ حَتَّى يَخْتَلِفَ الإِثْنَانِ فِي الْفَرِيْضَةِ فَلاَ يَجِدَانِ مَنْ يُفَصِّلُ بَيْنَهُمَا.

*"Pelajarilah Al Fara'idh dan ajarkanlah ia kepada manusia, karena sesungguhnya aku adalah seorang manusia yang akan diangkat (wafat). Sesungguhnya ilmu akan diangkat (hilang), dan akan datang fitnah hingga dua orang bersengketa tentang masalah Fara'idh, lalu keduanya tidak menemukan seseorang yang memisahkan diantara keduanya."*

Keterangan: Hadits Ibnu Mas'ud ini diriwayatkan oleh Abu Ya'la dan Al Bazzar. Al Hafizh Al Haitsami berkata dalam *Majma' Az Zawa'id*, "Dalam sanadnya terdapat seseorang yang aku tidak aku kenal." Adapun lafazh yang dia ungkapkan dalam redaksi haditsnya adalah:

تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ وَعَلِّمُوْهُ النَّاسَ، وَتَعَلَّمُوا الْعِلْمَ وَعَلِّمُوْهُ النَّاسَ، وَتَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوهَا النَّاسَ، فَإِنِّي مَقْبُوْضٌ، وَإِنَّ الْعِلْمَ سَيُقْبَضُ، حَتَّى يَخْتَلِفَ الرَّجُلَانِ فِي الْفَرِيْضَةِ لاَ يَجِدَانِ مَنْ يُخْبِرُهُمَا.

*"Pelajarilah Al Qur'an dan ajarilah ia kepada manusia, pelajarilah ilmu dan ajarilah ia kepada manusia. Pelajarilah Al Fara'idh dan ajarilah ia kepada manusia karena sesungguhnya aku adalah manusia yang akan diangkat (Wafat), dan sesungguhnya ilmu akan diangkat (Hilang), hingga dua orang bersengketa dalam perkara Fara'idh dan keduanya tidak menemukan seseorang yang memberi tahu kepada keduanya."* Dan yang serupa dengannya adalah dari Abu Bakrah, dia berkata: Telah bersabda Rasulullah ﷺ:

تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ وَعَلِّمُوهُ النَّاسَ، وَتَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوهَا النَّاسَ أَوْشَكَ أَنْ يَأْتِيَ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَخْتَصِمُ الرَّجُلاَنِ فِي الْفَرِيْضَةِ فَلاَ يَجِدَانِ مَنْ يَقْضِي بَيْنَهُمَا.

*"Pelajarilah Al Qur'an dan ajarilah ia kepada manusia. Pelajarilah Al Fara'idh dan ajarilah ia kepada manusia. Dikhawatirkan akan datang suatu masa kepada manusia dimana dua orang bersengketa tentang Al Fara'idh lalu keduanya tidak menemukan seseorang yang menetapkan keputusan hukum diantara mereka berdua."* Hadits ini diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dalam *Al Ausath,* dan di dalamnya terdapat nama Muhammad bin Aqabah As-Sudusi, dia telah dinyatakan *tsiqah* oleh Ibnu Hibban, namun dinyatakan *dha'if* oleh Abu Hatim dan oleh Sa'id bin Abu Ka'ab. Sementara itu, aku belum menemukan seseorang yang menerangkan biografinya, sedangkan perawi-perawi selainnya adalah orang-orang yang *tsiqah.*

Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud, dia berkata, "Siapa diantara kalian membaca Al Qur'an, maka hendaknya dia mempelajari *Al Fara'idh.*" Dan jika seorang Arab badui bertemu dengannya, dia berkata, "Wahai Muhajir, apakah engkau membaca Al Qur'an?" Lalu dia menjawab, "Ya." Maka berkata orang arab badui, "Dan aku juga membacanya." Lalu orang arab badui berkata, "Apakah engkau mengerti *Al Fara'idh,* wahai Muhajir?" Jika dia menjawab, "Ya." Dia berkata, "Tambahan dan kebaikan." Sementara jika dia menjawab, "Aku tidak bisa

menghitungnya." Maka orang arab badui itu berkata, "Lalu apa kelebihanmu dari aku, wahai Muhajir?!"

Riwayat ini diriwayatkan oleh Ath-Thabrani, di dalamnya terdapat Muhajir bin Katsir Ash-Shan'ani, dia seorang periwayat yang dha'if dan Ad-Darimi dari Abu Ubaid bin Abdullah Ibnu Mas'ud, dan dari Al Qasim bin Abdurrahman, dia berkata: Abdullah bin Mas'ud berkata:

تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ فَإِنَّهُ يُوْشَكُ أَنْ يَفْتَقِرَ الرَّجُلُ إِلَى عِلْمٍ كَانَ يُعَلِّمُهُ أَوْ يَبْقَى فِي قَوْمٍ لاَ يَعْلَمُوْنَ.

*"Pelajarilah Al Fara'idh karena sesungguhnya dikhawatirkan seseorang sedang membutuhkan suatu ilmu yang dia perlu diajari tentang ilmu itu, atau akan tersisa suatu kaum yang mereka tidak mengetahui (Ilmu Al Fara'idh)."* Atsar ini diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dan riwayat ini adalah riwayat yang sanadnya *munqathi'*.

Diriwayatkan dari Abu Az-Zanad bahwa dia telah mengambil (riwayat) ini dari Kharijah bin Zaid bin Tsabit: Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih dan lagi Maha Penyayang, untuk hamba Allah Amirul Mu'minin Mu'awiyah bin Zaid bin Tsabit. Semoga Allah memberi keselamatan dan kasih sayang-Nya kepadamu wahai Amirul Mu'minin. Sesungguhnya aku memuji Allah kepadamu yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Amma Ba'du.

Maka sesungguhnya engkau telah bertanya kepadaku tentang harta warisan seorang kakek, seorang saudara dan

seorang Kalalah[13], dan betapa banyak ketetapan hukum pada permasalahan-permasalahan ini tidak diketahui sumbernya, sementara kita dahulu menghadapkan semua permasalahan ini kepada para Khulafa Ar-Rasyidin setelah kepada Rasulullah ﷺ, sehingga kita menjadi paham tentang sebagian dari permasalahan ini khususnya pada pemasalahan yang hendak kita pahaminya, lalu kita mengeluarkan fatwa setelah mereka memberi fatwa kepada kita dalam permasalahan-permasalahan harta warisan." Atsar ini diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dan Jadah, didalam sederetan periwayatnya terdapat nama Abdurrahman bin Abu Az-Zanad, dia telah dinyatakan *tsiqah* oleh An-Nasa'i dan selainnya, sementara itu dia juga telah dinyatakan *dha'if* oleh Jumhur Ulama. Ad-Daruquthni juga telah mengeluarkan hadits Ibnu Mas'ud dari riwayat Auf, dari Sulaiman bin Jabir darinya, dan di dalam hadits itu ada keterputusan sanad antara Auf dan Sulaiman. Atsar ini juga diriwayatkan dari kitab-kitab Ushul, akan tetapi periwayatannya bukan dari Abdullah bin Mas'ud yang menjadi penguat bagi Hadits Ibnu Mas'ud dan paling tidak meng-*hasan*-kannya, yaitu hadits yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari Abu Hurairah رضي الله عنه, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda,

تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَالْقُرْآنَ وَ عَلِّمُوا النَّاسَ فَإِنِّي مَقْبُوضٌ.

*"Pelajarilah Al fara'idh dan Al Qur'an. Ajarilah manusia karena sesungguhnya aku akan diangkat (wafat)."* Hadits ini diriwayatkan dalam Kitab *Al Fara'idh*, bab tentang hukum

[13] Seorang yang wafat dengan tidak meninggalkan orang tua dan juga tidak meninggalkan anak, pent.

mempelajari *Al Fara'idh*, dari At-Tirmidzi, di dalam sanadnya terdapat nama Muhammad bin Al Qasim Al Asadi, seorang periwayat yang telah dinyatakan *dha'if* oleh Ahmad. Hadits ini juga telah diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan keberadaannya dalam *Al Mustadrak* karya Al Hakim diriwayatkan dari Abu Hurairah juga, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda,

تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوْهُ النَّاسَ فَإِنَّهُ نِصْفُ الْعِلْمِ وَهُوَ يُنْسَى وَهُوَ أَوَّلُ شَيْءٍ يُنْزَعُ مِنْ أُمَّتِي.

*"Pelajarilah Al Fara'idh dan ajarilah ia kepada manusia karena sesungguhnya ia adalah setengah ilmu. Ia dilupakan dan ia adalah sesuatu yang pertama kali dicabut dari umatku."* Hadits ini dalam periwayatan Ibnu Majah terdapat dalam Kitab *Al Fara'idh*, bab anjuran untuk mempelajari *Al Fara'idh*, namun dalam sanadnya terdapat nama Hafash bin Umar bin Abu Al Aththaf, dia telah dinyatakan *dha'if* oleh Ibnu Ma'in dan oleh Al Bukhari. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ad-Darimi dari Muwarriq Al Ijili dari Umar bin Al Khaththab ؓ:

تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَاللَّحْنَ وَالسُّنَنَ كَمَا تَعَلَّمُوْنَ الْقُرْأَنَ.

*"Pelajarilah Al Fara'idh, Lahn dan As-Sunah sebagaimana kalian mempelajari Al Qur'an."* Berkaitan hadits ini juga diriwayatkan dari Al A'masy dari Ibrahim bin Yazid An-Nakha'i, dia berkata: Umar bin Al Khaththab ؓ berkata,

تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ، فَإِنَّهَا مِنْ دِيْنِكُمْ.

"Pelajarilah *Al Fara'idh* karena sesungguhnya ia adalah setengah dari agama kalian."

Ad-Darimi berkata: Abu Nu'aim menceritakan kepada kami, Al Mas'udi menceritakan kepada kami dari Al Qasim, dia berkata: Abdullah bin Mas'ud berkata:

تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ وَالْفَرَائِضَ، فَإِنَّهُ يُوْشَكُ أَنْ يَفْتَقِرَ الرَّجُلُ إِلَى عِلْمٍ كَانَ يُعَلِّمُهُ أَوْ يَبْقَى فِي قَوْمٍ لاَ يَعْلَمُوْنَ.

"Pelajarilah Al Qur'an dan *Al Fara'idh*, karena sesungguhnya dikhawatirkan bahwa seseorang sedang membutuhkan kepada suatu ilmu yang mana dia perlu untuk diajari tentang ilmu itu kepadanya, atau akan tersisa suatu kaum yang mereka tidak mengetahui (tentang ilmu *Al Fara'idh*)." Demikianlah yang diriwayatkan oleh Ad-Darimi secara *Mauquf* kepada Ibnu Mas'ud. Sementara Al Munawi telah menukilkan di dalam *Al Jami' Al Azhar fi Hadits Al Anwar*. Dan diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bahwa Nabi ﷺ bersabda,

الْعِلْمُ ثَلاَثَةٌ وَمَا سِوَى ذَلِكَ فَضْلٌ: آيَةٌ مُحْكَمَةٌ أَوْ سُنَّةٌ قَائِمَةٌ أَوْ فَرِيْضَةٌ عَادِلَةٌ.

"Ilmu itu terbagi menjadi tiga dan yang selain itu adalah keutamaan, yaitu: Ayat yang *muhkamah* atau Sunnah yang ditegakkan atau pembagian *Fara'idh* (ilmu waris) yang adil." Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibnu Majah.

Al Hafizh dalam ringkasan Hadits 1343 أَفْرَضُكُمْ زَيْدٌ "Yang paling mengerti *Fara'idh* diantara kalian adalah Zaid," diriwayatkan oleh Ahmad, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, sementara Al Hakim meriwayatkan dari hadits Qilabah dari Anas dengan redaksi, أَرْحَمُ أُمَّتِي بِأُمَّتِي أَبُو بَكْرٍ *"Orang yang paling sayang kepada umatku diantara umatku adalah Abu Bakar."* Al Hadits. Dan dalam Hadits itu ada sabda Rasulullah ﷺ yang berbunyi, أَعْلَمُهُمْ بِالْفَرَائِضِ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ *"Dan yang paling mengerti tentang Al Fara'idh diantara mereka adalah Zaid bin Tsabit."* Hadits ini telah dinyatakan *shahih* oleh At-Tirmidzi, Al Hakim dan oleh Ibnu Hibban.

Sementara dalam riwayat milik Al Hakim disebutkan dengan redaksi, أَفْرَضُ أُمَّتِي زَيْدٌ *"Yang paling mengerti Al Fara'idh dari umatku adalah Zaid,"* dia telah menyatakan bahwa hadits ini adalah *shahih* pula. Namun hadits ini juga disebut *Mursal*, sementara mendengarnya Abu Qilabah dari Anas adalah *shahih*, hanya saja ada yang berkata bahwa dia belum mendengar ini darinya. Sementara Ad-Daruquthni telah menyebutkan perselisihan dalam periwayatan hadits ini kepada Abu Qilabah dalam *Al Ilal*, dia menguatkan hadits ini dan begitu juga dengan yang lainnya seperti Al Baihaqi, Al Khathiib dalam *Al Mudraj* bahwa yang bersambung sanadnya darinya adalah adanya penyebutan Abu Ubaidah. Sedangkan sisa periwayatannya adalah *Mursal*. Sementara Ibnu Al Mawwaq dan yang lainnya menguatkan riwayat yang disebutkan

dengan cara yang *maushul* (bersambung), dan dia memiliki jalan lain dari Anas yeng telah diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari riwayat Daud Al Aththar, dari Qatadah darinya, dan di dalamnya terdapat Sufyan bin Waki', dia adalah seorang yang *dha'if.* Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abdurrazzaq dari Mu'ammar dari Qatadah secara *Mursal.* Ad-Daruquthni berkata, "Ini adalah yang paling *shahih.*" Dalam bab ini dari jabir diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dalam *Ash-Shagiir* dengan sanad yang *dha'if* dalam biografi Ali bin Ja'far. Dan dari Abu Sa'id diriwayatkan oleh Qasim bin Ashbagh dari Ibnu Khutsaimah dan Al 'Uqaili dalam *Adh-Dhu'afaa'* dari Ali bin Abdul Aziz yang mana keduanya dari Ahmad bin Yunus dari Salam dari Zaid Al Ammy, dari Abu Ash-Shiddiq darinya. Sementara Zaid dan Salam, maka keduanya adalah periwayat yang *dha'if.* Dari Ibnu Umar diriwayatkan oleh Ibnu 'Ada dalam biografi Kautsar bin Hakim, dia adalah seorang yang *matruk,* dan dia memiliki jalan lain dalam Musnad Abu Ya'la dari jalur Ibnu Al Bailamani, dari bapaknya darinya. Dan telah diriwayatkan oleh Ibnu Abdul Barr dalam *Al Isti'ab* dari jalur Abu Sa'id Al Baqqal, dari seorang Syaikh dari kalangan sahabat Rasulullah ﷺ yang disebutkan kepadanya: Mahjan atau Abu Mahjan.

Sedangkan dari sisi bahasa: Maka kata *Al Fara'idh* adalah kata jamak (kata yang menunjukkan lebih dari dua, pent.) dari kata *faridhah* atau *mafrudlah.* Sementara kata *al fardlu* merupakan kata *mashdar* dari kata فرض, sedangkan kata فَرَّضَ maka kata ini menunjukkan kepada sesuatu yang banyak, yang artinya diwajibkan, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah *Ta'ala,*

*"Satu surah yang Kami turunkan dan dan Kami wajibkan-nya."* (Qs. An-Nuur [24]: 1). Ayat ini juga dibaca dengan bacaan men-*tasydid*-kan huruf *ra`*, bagi siapa yang membacanya secara *takhfif* (yaitu tanpa tasydid pada huruf *ra`*), maka artinya adalah kami telah mewajibkan kepada kalian untuk mengamalkannya pada apa yang telah diwajibkan di dalamnya. Sementara siapa yang membacanya dengan *tasydid*, maka dalam hal ini ada dua pengertian:

Satu diantara kedua pengertian itu adalah: Menunjukkan arti yang banyak dengan makna bahwa sesungguhnya "Kami telah mewajibkan di dalamnya berbagai macam kewajiban-kewajiban" dan dengan makna bahwa "Kami telah menerangkan dan Kami telah merincikan apa-apa yang ada di dalamnya berupa halal, haram dan *hudud* (batasan-batasan Allah)." Allah *Ta'ala* telah berfirman,

قَدْ فَرَضَ ٱللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَٰنِكُمْ

"*Sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepadamu sekalian membebaskan diri dari sumpahmu.*" (Qs. At-Tahriim [66]: 2), atau telah menerangkannya. Kata *faridhah* dan *fara'idh* Allah adalah *hudud*-Nya, atau batasan-batasan-Nya yang Allah telah memerintahkan kepadanya atau Allah telah melarang darinya.

Sedangkan *Al Fara'idh* yang berkenaan dengan harta warisan berasal dari kata *al faaridh* dan *al faradhiyu* dengan huruf *fa`* dan *ra`* yang kedua huruf itu dibaca dengan *fathah* yang lebih dikenal dengan sebutan *Al Fara'idh*. Dan suatu ilmu pengetahuan tentang pembagian harta warisan dinamakan dengan ilmu *Fara'idh*. Dalam sebuah hadits disebutkan, أَفْرَضُ أُمَّتِي زَيْدٌ "Yang

*paling mengetahui tentang ilmu Fara'idh dari kalangan umatku adalah Zaid."* Al Khithaby berkata, "Kata *al fardhu* adalah *al qath'u* (Pemotongan, pent.), maka dikatakan فَرَضْتُ لِفُلاَنٍ كَذَا artinya aku telah memotongkan sesuatu dari harta untuknya." Dan ada juga yang berpendapat bahwa kata *al fardlu* adalah dari kata فَرْضُ الْقَوْسِ yaitu busur panah, yaitu sesuatu yang ada lekukan padanya yang diujungnya diletakkan dawai untuk menetapkan padanya, agar dia selalu ada padanya dan tidak hilang.

Adapun hukum-hukum berkaitan ilmu *Faraidh*: Maka sesungguhnya mengetahui tentang ilmu *Al Fara'idh*, yang saya maksud disini adalah ilmu berkaitan warisan, merupakan ilmu yang hukum mempelajarinya adalah fardlu kifayah, serupa dengan seluruh ilmu-ilmu syari'ah yang bersifat terperinci dan mendetail, yang mana ilmu-ilmu ini sangat bergantung pada ketetapan-ketetapan hukum, fatwa-fatwa, kajian dan analisa.

Al Imam Al Ghazali berkata dalam *Al Ihya*: Adapun fardlu kifayah, maka itu adalah setiap ilmu yang dibutuhkan untuk memperbaiki perkara-perkara yang bersifat duniawi seperti ilmu kedokteran, karena ilmu itu sangatlah penting dan dibutuhkan untuk melangsungkan kekekalan tubuh manusia. Juga seperti ilmu hitung, maka sesungguhnya ilmu ini sangatlah penting dalam bermu'amalat untuk pembagian wasiat-wasiat, harta-harta warisan dan lainnya, dimana jika di suatu negeri tidak ada seorang pun yang ahli di suatu bidang diantara bidang-bidang ilmu ini, maka penduduk negeri itu keluar untuk mempelajarinya. Akan tetapi jika telah ada seseorang yang menekuni bidang-bidang ilmu hingga dia menjadi ahli di bidang ilmu yang dibutuhkan banyak orang itu, maka keadaan ini sudah mencukupi bagi yang lain hingga gugurlah kewajiban bagi orang-orang yang lainnya.

Disini dia (Imam Al Ghazali) ﷺ telah berpindah kepada bahasan lain, dan semoga Allah mendatangkan manfaat kepada kita dengan seluruh ilmunya, sehingga dia berkata:

Dan janganlah seseorang terkejut dengan pendapat kami yang menyatakan bahwa ilmu kedokteran dan ilmu hitung adalah diantara ilmu-ilmu yang hukum mempelajarinya adalah fardlu kifayah. Dan juga mempelajari pokok-pokok perindustrian adalah juga termasuk ilmu yang hukum mempelajarinya adalah fardlu Kifayah seperti ilmu pertanian, ilmu politik bahkan ilmu bekam dan ilmu menjahit, karena jika di suatu negeri tidak ada satu orang pun yang ahli dalam membekam, maka kebinasaan akan lebih cepat datang kepada mereka, dan mereka berdosa karena mereka telah bersengaja untuk membinasakan diri mereka sendiri, karena sesungguhnya Dia yang telah menurunkan penyakit. sehingga sesungguhnya Dia juga telah menurunkan obatnya. Dia menganjurkan untuk menggunakan obat itu, dan pengobatan itu terhitung diantara sebab-musabab untuk mendapatkan kesembuhannya, sehingga tidak boleh bagi manusia untuk mengabaikan hal ini, yang akan membawa kebinasaan bagi mereka.

**Asy-Syirazi ﷺ berkata: Pasal: Jika seseorang telah meninggal, maka yang pertama kali dilakukan pada hartanya adalah digunakan untuk keperluan kain kafannya dan segala sesuatu yang berkaitan dengan pengurusan persiapan pemakamannya, berdasarkan apa yang telah diriwayatkan oleh Khabbab bin Al Art, yang mana dia berkata:**

قُتِلَ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَوْمَ أُحُدٍ، وَلَيْسَ لَهُ إِلاَّ بُرْدَةٌ كُنَّا إِذَا غَطَّيْنَا بِهَا رَأْسَهُ خَرَجَتْ رِجْلُهُ، وَإِذَا غَطَّيْنَا رِجْلَهُ خَرَجَ رَأْسُهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: غَطُّوا بِهَا رَأْسَهُ وَاجْعَلُوا عَلَى رِجْلِهِ مِنَ الأَذْخِرِ.

"Mush'ab bin Umair ﷺ telah terbunuh pada perang Uhud, dan dia tidak memiliki apa-apa kecuali sebuah Burdah (kain bergaris), yang mana jika kami menutupi kepalanya dengan kain itu maka keluar kakinya (karena pendeknya kain itu), dan jika kami menutupi kakinya, maka keluar kepalanya, sehingga Nabi ﷺ bersabda, *'Tutupilah kepalanya dengan kain itu dan jadikanlah pada kakinya dengan dedaunan (untuk menutupinya)'.*"

Sesungguhnya harta warisan hanya berpindah kepada para ahli waris karena harta warisan itu tidak lagi dibutuhkan oleh orang yang telah meninggal. Harta warisan itu adalah sesuatu yang tersisa dari apa yang dibutuhkannya, sementara kain kafan dan pengurusan persiapan pemakaman masih dibutuhkan oleh orang yang meninggal, sehingga perkara ini didahulukan dari harta warisan. Hal ini dianggap sebagai modal, karena ia merupakan hak orang yang meninggal, yang wajib

dilaksanakan, sehingga hal ini dianggap sebagai modal seperti utang.

Pasal: Kemudian utang orang yang meninggal pun harus dilunasi berdasarkan firman Allah ﷻ,

مِنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ يُوصِي بِهَآ أَوۡ دَيۡنٍ

*"Sesudah dipenuhi wasiat yang dia buat atau sesudah dibayar utangnya."* (Qs. An-Nisaa` [4]: 11). Dan dikarenakan utang adalah termasuk perkara yang masih dibutuhkan oleh orang yang sudah meninggal, maka perkara ini harus didahulukan dari harta warisan, namun apakah hartanya berpindah kepada ahli waris sebelum dilunasi utangnya? maka Telah terjadi perbedaan pendapat diantara para ulama dari kalangan kami tentang hal ini. Abu Sa'id Al Ishtikhari ﷺ berpendapat bahwa harta itu tidak berpindah melainkan harta itu masih tetap menjadi milik si mayit hingga utangnya dilunasi, sehingga jika terjadi sesuatu yang mendatangkan faidah (keuntungan) pada harta itu seperti pekerjaan yang dilakukan oleh seorang budak, seorang anak milik seorang budak wanita dan hasil dari hewan peliharaan, maka semua faidah itu ada kaitannya dengan haknya orang-orang yang diutangi, karena jika seandainya harta itu dijual, maka perjanjiannya adalah kepada orang yang telah mati dan bukan kepada ahli waris, maka hal ini menunjukkan bahwa harta itu masih tetap miliknya.

Sementara seluruh ulama dari kalangan kami berpendapat bahwa harta itu berpindah kepada para ahli waris, maka jika terjadi sesuatu yang mendatangkan faidah, maka semua faidah itu tidak ada kaitannya dengan haknya orang-orang yang diutangi, dan inilah pendapat madzhab, karena jika seandainya harta itu masih tetap menjadi milik orang yang si mayit, maka dia wajib mewariskan harta itu kepada siapa yang telah masuk Islam atau yang telah dia bebaskan dari kalangan orang-orang yang berhak untuk menerima warisan sebelum pelunasan utang dan hal ini menyebabkan diwajibkan kepadanya untuk tidak mewariskannya kepada siapa yang mati dari kalangan ahli waris sebelum pelunasan utang.

Jika nilai utang itu lebih banyak dari nilai harta yang ditinggalkan oleh si mayit, lalu ahli waris berkata, "Aku akan membayar utang itu senilai harta peninggalannya," sementara para pemberi utang kepada si mayit menuntut agar untuk menjual harta peninggalan itu, maka dalam perkara ini ada dua pendapat berdasarkan pada adanya dua pendapat tentang apa yang harus ditebus oleh seorang tuan untuk membayar tebusan tindak pidana yang dilakukan oleh budaknya.

Pendapat pertama: Tidak ada kewajiban untuk menjual harta peninggalan itu, karena pada kenyataannya bahwa harta peninggalan itu tidak akan dibeli dengan harga yang lebih tinggi dari nilainya, sementara ahli waris telah bersusah payah untuk

mencapai nilainya, sehingga upaya ahli waris itu wajib untuk diterima.

Pendapat kedua: Diwajibkan untuk menjual harta peninggalan itu, karena terkadang ada seseorang yang telah berkeinginan untuk menjualnya dengan harga yang melebihi dari nilainya, sehingga diwajibkan untuk menjualnya.

Pasal: Wasiat-wasiat mayit harus dilaksanakan berdasarkan firman Allah ﷻ,

مِنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ يُوصِي بِهَآ أَوۡ دَيۡنٍ

*"Sesudah dipenuhi wasiat yang dia buat atau sesudah dibayar utangnya."* (Qs. An-Nisaa` [4]: 11). Dan dikarenakan sepertiga masih tersisa pada hukum kepemilikannya agar dia bisa melunasi kebutuhan-kebutuhannya, maka harta peninggalannya itu harus diutamakan untuk melaksanakan apa yang telah dia wasiatkan daripada dijadikan sebagai harta warisan sebagaimana pada utang.

**Keterangan:** Hadits Khabbab ini diriwayatkan oleh Al Bukhari, Muslim, Ahmad dan para pengarang kitab-kitab *Sunan* kecuali Ibnu Majah, namun dia memiliki beberapa jalur berkaitan hadits ini dari Jabir, Anas dan Abdurrahman bin Auf. Sedangkan Al Bukhari, maka dia telah meriwayatkan hadits ini secara *mu'allaq* pada permulaan bab tentang kafan berupa seluruh harta, dan dengannya Athaa berkata hingga dia berkata: Ahmad bin

Muhammad Al Makki menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Sa'ad menceritakan kepada kami dari Sa'ad, dari bapaknya, dia berkata bahwa pada suatu hari telah didatangkan kepada Abdurrahman bin 'Auf ﷺ makanannya, lalu dia berkata:

قُتِلَ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ وَكَانَ خَيْرًا مِنِّي فَلَمْ يُوْجَدْ لَهُ مَا يُكَفَّنُ بِهِ إِلاَّ بُرْدَةٌ، وَقُتِلَ حَمْزَةُ أَوْ رَجُلٌ آخَرُ خَيْرٌ مِنِّي فَلَمْ يُوْجَدْ مَا يُكَفَّنُ فِيْهِ إِلاَّ بُرْدَةٌ وَلَقَدْ خَشِيَتْ أَنْ يَكُوْنَ قَدْ عَجَّلَتْ لَنَا طَيِّبَاتُنَا فِي حَيَاتِنَا الدُّنْيَا ثُمَّ جَعَلَ يَبْكِي.

"Telah terbunuh Mush'ab bin Umair dan dia adalah seseorang yang lebih baik dari aku, lalu tidak ada sesuatu yang bisa dijadikan kain kafannya kecuali burdah (kain bergaris), dan juga telah terbunuh Hamzah atau seseorang lain yang dia adalah seseorang yang lebih baik dari aku, lalu tidak ada sesuatu yang bisa dijadikan kain kafan untuknya kecuali burdah, dan sungguh aku sangat khawatir bahwa telah disegerakan kepada kita kebaikan-kebaikan kita di kehidupan dunia kita, kemudian dia menangis." Sementara dalam *Shahih Al Bukhari* pada bab: Jika tidak ada sesuatu untuk dijadikan kain kafan kecuali satu kain darinya, dia ﷺ berkata:

قُتِلَ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ وَهُوَ خَيْرٌ مِنِّي كُفِّنَ فِي بُرْدَةٍ أَنْ غَطَّى رَأْسَهُ بَدَتْ رِجْلاَهُ، وَأَنْ غَطَّى رِجْلاَهُ بَدَا رَأْسَهُ.

"Telah terbunuh Mush'ab bin Umair dan dia adalah seseorang yang lebih baik dariku. Dia dikafani dengan *burdah* (kain) yang jika kepalanya ditutup maka terlihat kedua kakinya, dan jika ditutup kedua kakinya maka akan terlihat kepalanya," hingga akhir Hadits.

Setelah Al Bukhari menuliskan apa yang dikatakan oleh Abdurrahman bin Auf ﷺ, dia berkata, "Bab: Jika tidak ada kain kafan yang mencukupi untuk menutupi kepalanya atau kedua kakinya, maka yang ditutupi adalah kepalanya." Umar bin Hafsh bin Ghiyats menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan kepada kami, Al A'masy menceritakan kepada kami, Syaqiq menceritakan kepada kami, Khabbab ﷺ menceritakan kepada kami, dia berkata:

هَاجَرْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَلْتَمِسُ وَجْهَ اللهِ فَوَقَعَ أَجْرُنَا عَلَى اللهِ، فَمِنَّا مَنْ مَاتَ لَمْ يَأْكُلْ مِنْ أَجْرِهِ شَيْئًا مِنْهُمْ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ، وَ مِنَّا مَنْ أَيْعَنَتْ لَهُ ثَمَرَتُهُ فَهُوَ يُهْدِيْهَا قُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ فَلَمْ نَجِدْ مَا

نُكَفِّنُهُ إِلاَّ بُرْدَةٌ إِذَا غَطَّيْنَا بِهَا رَأْسَهُ خَرَجَتْ رِجْلاَهُ وَ إِذَا غَطَّيْنَا رِجْلَيْهِ خَرَجَ رَأْسُهُ، فَأَمَرَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نُغَطِّيَ رَأْسَهُ وَ أَنْ نَجْعَلَ عَلَى رِجْلَيْهِ مِنَ الإِذْخِرِ.

"Kami telah berhijrah bersama Nabi ﷺ dengan hanya mengharap ridha Allah, dan kami telah mendapatkan pahala dari sisi Allah, lalu diantara kami ada yang meninggal lebih dahulu sebelum menikmati pahalanya sedikitpun (di dunia), diantaranya adalah Mush'ab bin Umair. Dan diantara kami ada yang telah memetik buah (perjuangannya) sudah masak, lalu dia memetiknya dengan terbunuh sebagai syahid di medan perang Uhud, namun kami tidak mendapatkan kain untuk mengkafaninya selain *burdah* (Kain bergaris) yang mana kain itu jika kami gunakan untuk menutup kepalanya, maka keluar kedua kakinya, dan jika kami tutupkan kedua kakinya maka kepalanya akan keluar. Lalu Nabi ﷺ memerintahkan kepada kami agar kami menutupi kepalanya dengan kain itu dan kami menjadikan dedaunan pada kedua kakinya (untuk menutupinya)." Redaksi hadits ini adalah dari peiwayatan Al Bukhari.

Imam An-Nawawi semoga Allah merahmatinya dan memberi keberkahan kepada kita dan kepada orang yang ditulis tentang biografinya dalam kitab *Tahdziib Al Asmaa' wal Lughaat* pada saat menulis biografi yang bersifat mendetail, lengkap dan cukup memuaskan, dia berkata: Seorang sahabat Rasulullah ﷺ telah disebutkan dalam *Al Muhadzdzab* berkenaan

masalah kain kafan dan penerapan ilmu *Al Fara'idh* yang pertama kali adalah Abu Abdullah Mush'ab bin Umair bin Hasyim bin Abdu Mannaf bin Abduddar bin Qushai bin Kilab bin Murrah Al Qurasyi Al Abdari, dia adalah seorang dari kalangan sahabat yang mulia dan yang terbaik diantara mereka. Dia termasuk *As-Saabiquun Al Awwaluun* (Orang-orang yang terlebih dahulu) masuk Islam. Dia masuk Islam pada saat Rasulullah ﷺ berada di rumah Al Arqam, saat itu dia masih menyembunyikan keislamannya karena kekhawatirannya kepada ibunya dan kepada kaumnya. Dia berulang kali datang kepada Rasulullah ﷺ secara sembunyi-sembunyi, lalu keislamannya diketahui oleh Utsman bin Thalhah Al Anbari saat dia sedang menunaikan shalat, sehingga Utsman bin Thalhah memberitahukan hal itu kepada ibunya dan kepada keluarganya hingga mereka menahannya. Mush'ab terus ditahan hingga dia berhijrah ke Habasyah, kemudian kembali ke Makkah, kemudian hijrah ke Madinah setelah perjanjian Aqabah pertama untuk mengajari Al Qur'an kepada warga Madinah dan mengimami mereka dalam shalat. Rasulullah ﷺ telah mengutus nya (Mush'ab bin Umair) bersama dua belas orang dari kalangan penduduk Aqabah kedua untuk mengajari penduduk Madinah dan mengajari mereka Al Qur'an. Dan Mush'ab pun tinggal di rumah As'ad bin Zararah, yang mana di kota Madinah dia dipanggil dengan sebutan Ibnu Hudhair dan cukuplah hal itu menjadi kemuliaan dan pengaruh baik dalam Islam baginya.

Al Barra' bin Azib berkata, "Orang yang pertama datang kepada kami dari kalangan Muhajirin yaitu Mush'ab bin Umair, kemudian Amr bin Ummu Maktum, kemudian Ammar bin Yasir, Sa'ad bin Abi Waqqash, Ibnu Mas'ud dan Bilal, kemudian Umar bin Khaththab semoga Allah meridhai mereka semua."

Mush'ab bin Umair turut serta dalam perang Badar dan perang Uhud, dan dia mati syahid pada perang Uhud dan saat itu dia sedang memegang bendera kaum Muslimin. Ada yang mengatakan bahwa umurnya pada saat itu adalah empat puluh tahun atau lebih sedikit. Dikatakan bahwa telah turun ayat Al Qur'an berkenaan dengannya dan berkenaan dengan sahabat-sahabatnya firman Allah *Ta'ala*,

مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا۟ مَا عَٰهَدُوا۟ ٱللَّهَ عَلَيْهِ ۖ

فَمِنْهُم مَّن قَضَىٰ نَحْبَهُۥ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ

*"Diantara orang-orang mu'min itu ada orang-orang yang menepati apa yang mereka telah janjikan kepada Allah, maka diantara mereka ada yang gugur, dan diantara mereka ada yang menunggu-nunggu."* (Qs. Al Ahzaab [33]: 23). Sebelum Mush'ab memeluk Islam, maka dia merupakan pemuda yang paling baik di Makkah, dia seorang yang paling dermawan diantara mereka, dan dia seorang pemuda yang paling sempurna, paling bagus paras wajahnya, dia adalah seorang anak yang sangat dicintai oleh kedua orang tuanya dengan kecintaan yang sangat besar; ibunya memberinya pakaian yang terindah dari pakaian yang ada pada saat itu hingga namanya telah mengharumkan kota Makkah. Kemudian selesailah semua keadaan itu dalam Islam hingga dia menggunakan kain itu yang diangkat dengan kain yang sangat halus.

Disebutkan secara *shahih* dalam Shahih *Al Bukhkari* dan *Shahih Muslim* dari Khabbab bin Al Arts رضي الله عنه, dia berkata: Kami berhijrah bersama Nabi ﷺ hanya dengan mengharap ridha Allah

dan kami telah mendapatkan pahala di sisi Allah. Lalu diantara kami ada yang meninggal lebih dahulu sebelum menikmati pahala sedikitpun (di dunia ini), diantara mereka adalah Mush'ab bin Umair yang terbunuh pada saat perang Uhud dan saat itu kami tidak menemukan sesuatu untuk dijadikan kain kafan kecuali *burdah* (kain bergaris), jika dengannya kami menutupi kepalanya maka kedua kakinya akan keluar, dan jika kami menutupi kedua kakinya maka kepalanya keluar. Lalu Rasululah ﷺ memerintahkan kepada kami agar kami menutupi kepalanya dan kami menjadikan dedaunan pada kedua kakinya (untuk menutupinya), dan diantara kami ada yang telah memetik buahnya (perjuangannya) yang sudah masak, ini merupakan isyarat dari Allah tentang apa yang telah Allah berikan dari kenikmatan dunia setelah wafatnya Rasulullah ﷺ. Mush'ab merupakan suami dari seorang wanita yang bernama Hamnah binti Jahsy semoga Allah merahmatinya.

Telah diriwayatkan dari Abu Hurairah ؓ, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda,

تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوْهَا، فَإِنَّهَا نِصْفُ الْعِلْمِ، وَهُوَ يُنْسَى، وَهُوَ أَوَّلُ شَيْءٍ يُنْزَعُ مِنْ أُمَّتِي.

*"Pelajarilah (ilmu) Al Fara'idh dan ajarilah tentangnya. Karena sesungguhnya ia adalah setengah ilmu, dan ia adalah sesuatu yang akan terlupakan, dan ia adalah sesuatu yang pertama kali akan dicabut dari umatku."* Diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Ad-Daruquthni dan Al Hakim. Ibnu Ash-Shalah berkata, "Kata 'Setengah' disini adalah ungkapan dari satu bagian walaupun keduanya tidak sama." Sementara Ibnu Uyainah berkata, "Ia disebut dengan ungkapan 'setengah dari ilmu' karena ia akan

dialami oleh seluruh manusia atau untuk memotifasi manusia dalam mempelajari *Al Fara'idh* dan mengajarinya, dan juga merupakan anjuran untuk menjaga ilmu itu karena ilmu itu akan dilupakan dan ilmu itu adalah sesuatu yang pertama kali akan dicabut dari umat ini. Bagi orang-orang kaya maka sangat penting bagi mereka untuk menjaga ilmu ini, dan untuk mengetahui ilmu ini adalah suatu perkara yang lebih mendatangkan kebaikan."

*Al Fara'idh* adalah suatu ilmu yang harus dipelajari dan diajarkan serta dianjurkan untuk menjaganya. Karena ilmu *Fara'idh* adalah suatu ilmu yang akan dilupakan dan suatu ilmu yang pertama kali akan dicabut dalam bentuk ilmu, bagi orang-orang kaya maka menjaga ilmu adalah suatu hal yang sangat penting dan pengetahuan mereka akan ilmu ini adalah sangat bisa mendatangkan kebaikan.

Diriwayatkan dari Umar ﷺ bahwa dia telah berkata:

إِذَا لَهَوْتُمْ فَالْهُوا بِالرَّمْيِ، وَإِذَا تَحَدَّثْتُمْ فَتَحَدَّثُوا بِالْفَرَائِضِ.

"Jika kalian hendak bersenda gurau, maka bersendagurau lah dengan memanah. Dan jika kalian membicarakan sesuatu, maka bicaralah perkara (ilmu) *Al Fara'idh*." Diriwayatkan oleh Sa'id bin Manshur dari Jarir, dari Ashim Al Ahwal, dari Muwarriq Al Ijli, dari Umar bin Al Khathtab, dia berkata Rasulullah ﷺ telah bersabda,

تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَاللَّحْنَ وَالسُّنَّةَ كَمَا تَعَلَّمُوْنَ الْقُرْآنَ.

*"Pelajarilah Al Fara'idh, Al-Lahn dan As-Sunnah sebagai mana kalian mempelajari Al Qur'an."*

Diriwayatkan oleh Ahmad dalam *Musnad*-nya dan selainnya dari Jabir bin Abdullah ﷺ bahwa istri Sa'ad bin Ar-Rabi' datang kepada Rasulullah ﷺ dengan dua orang anak wanitanya dari Sa'ad, lalu dia berkata, "Wahai Rasulullah, kedua anak wanita ini adalah anak dari Sa'ad bin Ar-Rabi', ayah dari kedua anak ini telah terbunuh bersamamu pada saat perang Uhud dengan mati syahid. Lalu paman dari kedua anak ini telah mengambil harta milik kedua anak ini, dan tidaklah keduanya menikah kecuali keduanya memiliki harta." Kemudian turunlah ayat tentang harta warisan. Lalu Rasulullah ﷺ mengutus seseorang kepada paman dari kedua anak itu dan berkata,

أَعْطِ امْرَأَةَ سَعْدٍ الثُّمُنَ وَ ابْنَتَي سَعْدٍ الثُّلُثَيْنِ وَمَا بَقِيَ فَهُوَ لَكَ.

*"Berilah kepada istri Sa'ad seperdelapan dan kepada kedua anak wanita Sa'ad dua pertiga, dan jika ada yang tersisa maka itu adalah milikmu."*

Alqamah berkata, "Jika engkau ingin mempelajari *Al Fara'idh*, maka tunggulah kematian tetanggamu."

Jika telah ada ketetapan tentang hal ini: Sesungguhnya pewarisan di masa Jahiliyah adalah dengan sumpah dan dengan pertolongan, yang mana seseorang berkata kepada orang lain, "Jika engkau menolongku maka aku akan menolongmu. Jika engkau mewariskan kepadaku, maka aku akan mewariskan kepadamu. Dan jika engkau membayar tebusan untukku, maka aku akan membayar tebusan untukmu." Dan bisa jadi mereka akan saling bersumpah untuk hal itu. Dan jika seseorang diantara mereka berdua memiliki seorang anak, maka orang yang bersumpah kepadanya akan menjadi seperti seseorang diantara anak-anak yang bersumpah. Sementara jika dia tidak memiliki anak, maka sesungguhnya semua harta adalah untuk orang yang bersumpah. Kemudian datanglah Islam dan keadaan manusia seperti ini, sehingga Allah menyatakan kepada mereka pada permulaan Islam dengan firman-Nya,

وَٱلَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَـٰنُكُمْ فَـَٔاتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ

*"Dan orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berilah kepada mereka bahagiannya."* (Qs. An Nisaa` [4]: 33).

Diriwayatkan bahwa Abu Bakar ﷺ telah bersumpah kepada seseorang, lalu orang itu meninggal, maka orang yang meninggal itu memberi warisan kepada Abu Bakar. Namun kemudian ketetapan hukum tersebut dihapus, lalu dijadikan permasalahan warisan dengan Islam dan Hijrah. Dan mulai saat itu, jika seseorang masuk Islam dan berhijrah bersamanya, maka orang yang berhijrah itu mendapat bagian, seperti jika dia memiliki seorang saudara lelaki dan seorang anak lelaki yang keduanya

sudah masuk Islam, lalu saudara lelakinya berhijrah bersamanya tanpa diikuti oleh anak lelakinya, sehingga yang akan menerima warisan adalah saudara lelakinya, sementara anak lelakinya tidak mendapatkan warisan karena tidak ikut berhijrah. Dalil yang menunjukkan tentang hal ini adalah firman Allat *Ta'ala*,

إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَهَاجَرُوا۟ وَجَٰهَدُوا۟ بِأَمْوَٰلِهِمْ

وَأَنفُسِهِمْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَاوَوا۟ وَّنَصَرُوٓا۟ أُو۟لَٰٓئِكَ

بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ۚ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَلَمْ يُهَاجِرُوا۟ مَا لَكُم مِّن

وَلَٰيَتِهِم مِّن شَىْءٍ حَتَّىٰ يُهَاجِرُوا۟

*"Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan pertolongan, mereka satu sama lain lindungi-melindungi. Dan orang-orang yang beriman, tetapi belum berhijrah, maka tidak ada kewajiban sedikitpun atasmu melindungi mereka, sebelum mereka berhijrah."* (Qs. Al Anfaal [8]72). Kemudian ayat itu dihapus oleh Allah ﷻ yang menerangkan bahwa harta warisan adalah dengan mereka yang mempunyai hubungan darah, dengan firman-Nya,

وَأُولُوا۟ ٱلْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِى كِتَٰبِ ٱللَّهِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُهَٰجِرِينَ إِلَّآ أَن تَفْعَلُوٓا۟ إِلَىٰٓ أَوْلِيَآئِكُم مَّعْرُوفًا

*"Dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak di dalam Kitab Allah daripada orang-orang mu'minin dan orang-orang Muhajirin, kecuali kalau kamu berbuat baik kepada saudara-saudaramu."* (Qs. Al Ahzaab [33]: 6). Dan kata berbuat baik ini ditafsirkan dengan berwasiat. Allah *Ta'ala* juga berfirman,

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَٰلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ

*"Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya."* (Qs. An Nisaa` [4]: 7). Pada ayat ini Allah telah menyebutkan tentang hak bagian, dan belum diterangkan kadar ukurannya, kemudian Allah menerangkan kadar ukuran yang menjadi hak bagi setiap ahli waris di tiga tempat di dalam Kitabullah yang akan kami sebutkan pada tempat-tempatnya jika Allah menghendaki.

Imam Asy-Syaikh Muhammad bin Muhammad Sabath Al Mardini dalam *Ar-Rahbiyah* karya seorang Imam Al 'Allamah Asy-Syaikh Abu Abdullah Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Al Husain Ar-Rahbi yang lebih dikenal dengan sebutan Ibnu Muwaffiq Ad-Din:

Ketahuilah bahwa sesungguhnya ilmu adalah sesuatu yang paling baik yang diusahakan oleh seorang hamba Allah dan hal yang harus diutamakan oleh seorang hamba.

Sesungguhnya ilmu ini adalah ilmu yang khusus, karena berdasarkan apa yang telah tersebar luas bahasannya pada setiap ulama.

Sesungguhnya ilmu itu adalah ilmu yang pertama kali akan hilang dari permukaan bumi hingga hampir saja tidak ada.

Dan sesungguhnya Zaid adalah seseorang yang telah dikhususkan untuk hal itu, karena apa yang telah diisyaratkan oleh Rasul penuntup.

Maka dia adalah seorang yang paling utama untuk diikuti, terlebih lagi Asy-Syafi'i telah mengkhususkan ilmu ini.

Jika hal ini telah ditetapkan, maka sesungguhnya jika seseorang telah meninggal, maka dikeluarkanlah dari hartanya untuk mendapatkan kain kafannya dan untuk persiapan pemakamannya dari harta modalnya. Dan hal ini harus didahulukan daripada melaksanakan wasiatnya dan daripada melunasi utangnya, apakah dia seorang yang kaya ataukah dia seorang yang faqir. Yang berpendapat seperti ini diantaranya adalah Imam Malik, Imam Abu Hanifah dan mayoritas para ahli ilmu.

Az-Zuhri: Jika yang meninggal adalah seorang yang kaya, maka harta yang dikeluarkan adalah harta pokok (modal). Sementara jika yang meninggal adalah seorang yang faqir, maka harta yang diambil adalah tidak lebih dari sepertiganya. Sementara Khallas bin Amru berpendapat bahwa diambil sepertiga dari hartanya dalam keadaan bagaimanapun si mayit, dalil kami adalah

apa yang telah diriwayatkan Khabbab dalam hadits yang telah dikemukakan oleh penulis dalam permulaan bahasan bab ini, dan Rasulullah ﷺ tidak meminta lebih dari sepertiga hartanya. Disebutkan dalam sebuah riwayat berkenaan orang yang meninggal pada saat dia berihram, Nabi ﷺ bersabda,

كَفِّنُوْهُ فِي ثَوْبَيْهِ اللَّذَيْنِ مَاتَ فِيْهِمَا.

*"Kafanilah dia dengan dua kain yang mana dia meninggal dengan kedua kain itu."* Dan sepertiga dari harta si mayit tidaklah dijadikan suatu patokan. Dikarenakan harta warisan pun dipindahkan kepada ahli waris karena si mayit tidak lagi membutuhkannya, dan ini selain dari apa yang dibutuhkan untuk penyediaan kain kafannya dan persiapan penguburannya, sehingga semua hal ini lebih didahulukan daripada dijadikan harta yang diwariskan, kemudian utangnya harus dilunasi.

Jika si mayit memiliki utang, kemudian dikeluarkan hartanya untuk melaksanakan wasiatnya berdasarkan firman Allah *Ta'ala*,

مِنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ يُوصِي بِهَآ أَوۡ دَيۡنٍ

*"Sesudah dipenuhi wasiat yang dia buat atau sesudah dibayar utangnya."* (Qs. An Nisaa` [4]: 11). Padahal umat ini telah bersepakat bahwa pelunasan utang adalah harus didahulukan daripada pelaksanaan wasiat, dan apakah hartanya berpindah kepada ahli warisnya sebelum pelunasan utang?

Terjadi perbedaan pendapat diantara para ulama dari kalangan kami tentang masalah ini, maka sebagian dari mereka

berpendapat bahwa harta itu berpindah kepada mereka sebelum pelunasan utang.

Abu Sa'id Al Isthakhri berpendapat bahwa harta itu tidak berpindah kepada mereka hingga pelunasan utang, ini adalah pendapat dua orang Syaikh, yaitu Abu Hamid Al Isfirayini dan Abu Ishaq Al Marwazi dari Abu Sa'id tanpa ada perincian, sedangkan Ibnu Ash-Shabbagh, maka diceritakan darinya: Jika utang itu tidak bisa dicukupi dengan harta peninggalan, maka utang itu tidak bisa menghalangi untuk memindahkan utang kepada ahli waris, kecuali dengan kadarnya. Dan dia berargumentasi bahwa jika sebagian dari hartanya dijual setelah kematiannya, maka perjanjian atau akad penjualan itu adalah kepada mayat dan bukan kepada para ahli waris, sehingga hal ini menunjukkan bahwa harta itu masih tetap menjadi miliknya.

Maka berdasarkan hal ini jika terjadi sesuatu dari hartanya, yaitu berupa faidah atau keuntungan sebelum pelunasan utang, maka harta itu tetap menjadi milik mayat, lalu utangnya dilunasi dari harta itu, dan wasiatnya dilaksanakan dari harta itu.

Abu Hanifah berpendapat bahwa jika utangnya dapat dicukupi dengan harta peninggalannya, maka hak itu dapat menghalangi berpindahnya harta peninggalannya itu kepada ahli waris. Sementara jika utangnya itu tidak dapat dicukupi dengan harta peninggalannya, maka hal itu tidak menghalangi untuk berpindahnya harta itu kepada ahli warisnya dengan keadaan apapun, dan berdasarkan firman Allah *Ta'ala*,

*"Dan bagimu seperdua dari harta yang ditinggalkan istri-istrimu."* (Qs. An-Nisaa` [4]: 12). Ayat ini tidak membedakan keadaan. Tidak ada perselisihan pada seorang pria yang meninggal, lalu dia meninggalkan dua orang anak lelaki dan dia mempunyai utang, lalu satu diantara kedua anaknya itu mati sebelum pelunasan hutang, maka sesungguhnya harta peninggalan orang yang memiliki utang itu harus dibagikan kepada anak dan anaknya anak. Jika seandainya utang dapat menghalangi berpindahnya harta itu kepada ahli waris maka harta peninggalan itu pasti milik anaknya saja. Maka berdasarkan ini jika harta peninggalan itu menghasilkan faidah atau mendatangkan keuntungan sebelum pelunasan utang, maka sesungguhnya harta warisan itu adalah milik ahli waris, dan itu tidak terkait dengan hak orang-orang yang berutang dan tidak ada kaitannya dengan pelaksanaan wasiat. Jika utangnya itu lebih banyak daripada harta peninggalannya, lalu ahli waris berkata, "Aku akan bayarkan nilai dari harta peninggalan itu dari hartaku, sedang harta peninggalan itu tidak dijual," namun orang-orang yang diutangi meminta agar harta peninggalan itu dijual, apakah harta itu wajib dijual? Dalam masalah ini terdapat dua pendapat berdasarkan pada seorang budak yang melakukan tindakan kejahatan jika tuannya telah bersusah payah untuk mencapai nilainya, lalu pihak korban menuntut untuk menjual budak itu, sementara denda yang harus dibayar karena tindak pidana itu melebihi dari nilai budak itu, apakah budak ini harus dijual? Maka dalam hal ini ada dua pendapat.

**Asy-Syirazi ﷺ *Ta'ala* berkata: Pasal: Kemudian harta peninggalan itu dibagikan kepada para ahli waris.**

Sebab-sebab yang mana seseorang bisa mendapatkan harta warisan ada tiga, yaitu: Memiliki hubungan pertalian darah, adanya perwalian dan adanya pernikahan. Karena syariat telah menyebutkan hal ini dalam perkara warisan, sedangkan persaudaraan dalam agama, perwalian karena saling memberi pertolongan dan karena saling memberi harta warisan, maka hal yang disebutkan ini tidak bisa mewariskan (atau mendapat warisan), karena yang demikian ini ada pada permulaan Islam, kemudian ketentuannya dihapus dengan firman Allah ﷻ,

وَأُوْلُواْ ٱلْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِى كِتَٰبِ ٱللَّهِ

*"Dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak di dalam Kitabullah."* (Qs. Al Ahzaab [33]: 6).

Pasal: Orang-orang yang menerima warisan dari kalangan laki-laki adalah sepuluh orang, mereka adalah: Anak, anaknya anak (cucu) dan seterusnya ke bawah; bapak, kakek atau bapak dari bapak dan seterusnya ke atas; saudara lelaki, anak dari saudara lelaki, paman, anak dari paman, suami, budak yang mendapatkan kenikmatan atau budak yang diberi kebebasan oleh tuannya. Sedangkan orang-orang yang menerima warisan dari kalangan perempuan adalah tujuh orang, mereka adalah: Anak perempuan, anak perempuan dari anak laki-laki, ibu, nenek, saudara perempuan, istri dan budak wanita yang mendapat kenikmatan atau yang diberi kebebasan oleh tuannya, karena syariat telah

menyebutkan bahwa mereka adalah orang-orang yang menerima warisan pada apa yang akan kami sebutkan jika Allah menghendaki.

Sedangkan *Dzawil Arham*, maka mereka adalah orang-orang yang tidak ada bagian bagi mereka, dan mereka tidak termasuk dalam *ashabah*. Maka sesungguhnya mereka tidak menerima warisan, dan mereka adalah sepuluh orang, mereka adalah: Anak laki-laki dari anak perempuan, anak laki-laki dari saudara perempuan, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki, anak-anak perempuan dari para paman, anak laki-laki dari saudara laki-laki dari ibu, dan paman dari ibu, bibi, saudara laki-laki dari ibu, saudara perempuan dari ibu, kakek dari bapaknya ibu dan siapa saja yang berkedudukan sama dengan mereka. Dalil yang menyebutkan tentang hal ini adalah apa yang diriwayatkan oleh Abu Umamah ﷺ, bahwa Nabi ﷺ bersabda,

إِنَّ اللهَ تَعَالَى أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، وَلاَ وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ.

*"Sesungguhnya Allah Ta'ala telah memberikan hak kepada setiap orang yang memiliki hak, dan tidak ada wasiat kepada orang yang menerima warisan."*

Melalui hadits ini beliau ﷺ telah memberi tahu bahwa Allah *Ta'ala* telah memberikan hak kepada setiap orang yang memiliki hak, hal ini menunjukkan

bahwa setiap orang yang tidak memberinya sesuatu, maka dia tidak memiliki hak, dan dikarenakan anak perempuan dari seorang saudara laki-laki tidak menerima warisan bersama saudara laki-lakinya, sehingga wanita itu tidak menerima warisan sebagaimana anak perempuan dari budak laki-laki. Dan seorang budak yang dibebaskan oleh tuannya tidak menerima warisan, karena apa yang telah kami sebutkan dari hadits Abu Umamah dan berdasarkan sabda beliau ﷺ,

إِنَّمَا الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ.

*"Sesungguhnya perwalian itu adalah milik orang yang membebaskan."*

**Penjelasan:** Hadits Abu Umamah diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah dari hadits Abu Umamah dengan Lafazh sebagaimana yang disebutkan oleh penulis. Hadits tersebut memiliki sanad yang *hasan* sebagaimana dijelaskan oleh Al Hafizh dalam *At-Talkhish*. Demikianlah hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad, At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah dari hadits Amr bin Kharijah. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari riwayat Sa'id bin Abu Sa'id dari Anas, dan diriwayatkan oleh Al Baihaqi dari jalur Asy-Syafi'i, dari Ibnu Uyainah, dari Sulaiman Al Ahwal, dari Mujahid, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

لاَ وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ.

*"Tidak ada wasiat kepada orang yang menerima warisan."* Asy-Syafi'i mengatakan: Sebagian dari masyarakat Syam telah meriwayatkan suatu hadits yang tidak dianggap *shahih* oleh para ahli hadits, karena sebagian dari para periwayatnya adalah orang-orang yang tidak diketahui (keadaannya), maka yang bisa kami jadikan sandaran adalah hadits yang *munqathi'* yang dapat dipadukan dengan hadits *Al Maghazi*. Sementara itu para ulama sepakat akan hal tersebut. Dan seakan-akan dia (Asy-Syafi'i) mengisyaratkan kepada hadits Abu Umamah yang telah disebutkan di muka.

Hadits ini juga telah diriwayatkan oleh Ad-Daruquthni dari hadist Jabir, dan dia membenarkan *mursal*-nya hadits ini dari jalur ini. Sementara dari hadits Ali, sanadnya *dha'if*, dan dari jalan Ibnu Abbas dengan sanad yang *hasan*. Dalam bab ini juga terdapat riwayat dari Ma'qil bin Yasar yang diriwayatkan oleh Ibnu Addi; dan dari hadits Kharijah bin Amr diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dalam *Al Kabir*, namun barangkali namanya terbalik, harusnya Amru ibnu Kharijah.

Sedangkan hadits kedua,

الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ.

*"Perwalian adalah milik orang yang membebaskan."* Maka hadits ini adalah dari hadits Aisyah yang diriwayatkan oleh Ahmad, Al Bukhari dan Muslim, sedangkan lafazhnya adalah sebagai berikut: Barirah datang kepadanya (yaitu kepada Aisyah) untuk meminta dalam perkara pengadaan akad *Kitabah*-nya, sementara dia belum melaksanakan suatu apapun yang telah disepakati dalam akad *Kitabah*-nya. Aisyah pun berkata kepadanya, "Kembalilah

engkau kepada keluargamu, jika mereka berkenan agar aku melunasi apa yang telah disepakati dalam akad *Kitabah*-mu dan perwalianmu menjadi milikku, maka aku akan lakukan." Maka Barirah menyampaikan hal itu kepada keluarganya, akan tetapi mereka menolak dan mereka berkata, "Jika dia mau menghitungmu (memberikan jaminan *kitabah*), maka dia boleh melakukannya, namun perwalianmu menjadi milik kita." Maka Aisyah menyebutkan hal itu kepada Rasulullah ﷺ maka beliau ﷺ bersabda kepadanya,

ابْتَاعِي فَأَعْتِقِي، فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ.

*"Belilah dia dan bebaskanlah dia! Karena sesungguhnya perwalian itu adalah milik orang yang membebaskan."* Kemudian beliau ﷺ berdiri dan bersabda,

مَا بَالُ أُنَاسٌ يَشْتَرِطُوْنَ شُرُوْطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللهِ تَعَالَى، مَنِ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ فَلَيْسَ لَهُ وَإِنْ شَرَّطَهُ مِائَةَ مَرَّةٍ، شَرْطُ اللهِ أَحَقُّ وَأَوْثَقُ، وَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ.

*"Mengapa ada orang-orang yang mensyaratkan persyaratan yang tidak ada dalam Kitabullah Ta'ala, bagi siapa yang mensyaratkan persyaratan yang tidak ada dalam Kitabullah maka dia tidak berhak untuk melaksanakan syarat itu (Syarat itu batal) walaupun dia mensyaratkan sebanyak seratus kali. Syarat Allah adalah lebih berhak untuk dilaksanakan dan lebih dapat otentik*

*dan sesungguhnya perwalian itu hanya milik orang yang membebaskan."*

Sedangkan hukum-hukumnya adalah:

Maka dia telah berkata dalam *Ar-Rahbiyah*:

Sebab-sebab seseorang menerima harta warisan ada tiga, masing-masing diantara mereka bertiga diberikan faidah dari Tuhannya dengan menerima harta warisan.

Ketiga sebab itu adalah pernikahan, perwalian dan nasab. Setelah ketiga sebab itu maka tidak ada lagi sebab-sebab yang menyebabkan seseorang mendapat harta warisan.

Sungguh Allah ﷻ telah mewajibkan adanya ketetapan pembagian warisan, dan Allah telah menjadikan pembagian warisan ini sesuatu yang harus dipaksakan kepada manusia, dan menjadikannya suatu susunan yang sangat beraturan, karena ia adalah Al Haq yang bersumber dari Tuhan mereka. Sehingga tidak boleh bagi seorang pewaris melarang seseorang dari para ahli warisnya untuk menerima bagiannya yang telah Allah tentukan untuknya berupa harta warisan, dan tidak boleh bagi ahli waris untuk mengembalikan harta warisannya yang dia terima dari orang yang telah meninggal. Karena itu dia harus dipaksa untuk menerima harta warisan itu tanpa diberi hak pilih darinya dan tidak pula dengan keputusan hukum yang diputuskan oleh seorang hakim.

Allah *Ta'ala* telah mewajibkan perpindahan hak kepemilik kan dari harta yang ditinggalkan oleh orang yang telah meninggal, yaitu berupa harta kepada manusia yang paling dia cintai, kepada manusia yang paling dapat dia percaya secara hubungan kekeluargaan, kepada manusia yang paling sayang kepadanya,

kepada manusia yang paling dekat dalam hal saling tolong-menolong bersamanya, dalam suatu kondisi persaudaraan yang sebenarnya, atau dalam kondisi hubungan suami-istri, atau dalam kondisi persaudaraan secara hukum, yaitu perwalian orang yang membebaskan, yang mana Allah *Ta'ala* telah menetapkan bahwa hak perwalian orang yang dibebaskan adalah seperti garis keturunan sebagaimana Rasulullah ﷺ telah bersabda,

إِنْ مَوْلَى الْقَوْمِ مِنْهُمْ.

*"Tuan dari suatu kaum adalah bagian dari mereka."* Hadits ini diriwayatkan oleh para pengarang kitab *Sunan* dan Ibnu Hibban dari hadits Rifa'ah bin Rafi' رضي الله عنه. Juga diriwayatkan oleh Ahmad, Al Hakim, dan oleh Al Bukhari dalam *Al Adab Al Mufrad.*

Sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i dari Muhammad bin Al Husain Asy-Syaibani, dari Abu Yusuf, dari Abdullah bin Dinar, dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

الْوَلاَءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ. لاَ يُبَاعُ وَلاَ يُوْهَبُ.

*"Perwalian itu bagaikan daging seperti daging pada nasab, tidak boleh dijual dan tidak boleh dihibahkan."* Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam *Shahih*-nya dari jalur Basyar bin Al Walid dari Abu Yusuf, akan tetapi dia berkata: Dari Ubaidillah Ibnu Umar dari Abdullah bin Dinar. Begitu pula yang diriwayatkan oleh Al Baihaqi, dia mengatakan dalam *Ma'rifatu As-Sunan wa Al Atsar.* Seakan-akan Asy-Syafi'i menyampaikan hadits

itu dari hafalannya, lalu dia melupakan Ubaidillah bin Umar dalam sanadnya.

Hadits ini juga telah diriwayatkan oleh Muhammad bin Al Hasan dalam *Al Walaa'* karangannya, dari Abu Yusuf dari Ubaidillah bin Umar dari sanadnya. Demikianlah yang sampaikan oleh Al Hafizh dalam *At-Talkhiish*, kemudian dia mengatakan: Abu Bakar An-Naisaburi berkata, "Ini salah, karena orang-orang yang *tsiqah* telah meriwayatkannya dari Abdullah Ibnu Dinar tanpa dengan lafazh ini, dan lafazh ini tidak lain hanyalah riwayat Al Hasan yang *mursal*."

Kemudian hadits ini juga disampaikan oleh Ad-Daruquthni dari jalur Yazid bin Harun, dari Hisyam bin Hassan, dari Al Hasan dari Rasulullah ﷺ. Al Baihaqi berkata, "Kami telah meriwayatkan nya dari jalur Dhamrah dari Ats-Tsauri dari Abdullah bin Dinar dari Ibnu Umar." Ath-Thabrani berkata, "Dhamrah telah meriwayatkan hadits ini secara menyendiri (*gharib*)." Sementara Al Baihaqi berkata, "Telah diriwayatkan oleh Ibrahim bin Muhammad bin Yusuf Al Firyabi bahwa Dhamrah adalah benar, sebagaimana pada periwayatan jamaah." Dan untuk pembahasan selebihnya tentang hadits ini maka aku akan memaparkannya Insya Allah dalam bab *Al Wala'* sebagaimana telah aku sampaikan sebelumnya dalam bab *Al Washiyah*, dan hanya milik Allah segala pujian dan sesungguh nya Dia adalah sebaik-baik Yang Memberi pertolongan.

Di dalam perkara yang telah Allah tetapkan dalam syariat-Nya ini terdapat kemaslahatan untuk semua manusia, pemantapan hubungan antara pribadi yang satu dengan pribadi lainnya, dan juga merupakan arahan kepada manusia untuk bersikap saling tolong-menolong dalam kebaikan. Allah telah mengharamkan *at-tabanny* (adopsi) dan juga telah mengharamkan segala sesuatu yang mengikutinya berupa pemberian warisan yang mana hal itu telah berlaku pada masa Jahiliyah. Sungguh Allah *Ta'ala* Sang Pembuat Syariat Yang Maha Bijaksana telah menjadikan suatu yang pokok dari hubungan tali persaudaraan untuk didahulukan pada sebagian ahli waris dari sebagian lainnya, dan hal itu dilandasi dengan kedekatan, dengan kuatnya hubungan tali persaudaraan, dan berdasarkan kelanjutan manfaat antara yang menerima warisan dan yang mewariskan, dimana dampak dari semua itu adalah semakin kuatnya hubungan kekeluargaan, semakin eratnya hubungan silaturrahim, dan semakin banyaknya manfaat yang didapatkan bagi yang masih hidup untuk melengkapi segala kekurangan yang ada. Berdasarkan inilah, maka didahulukan anak laki-laki daripada saudara laki-laki, didahulukan bapak daripada kakek dan didahulukan ibu daripada nenek. Allah *Ta'ala* telah berfirman,

ءَابَآؤُكُمْ وَأَبْنَآؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا

*"Orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa diantara mereka yang lebih dekat manfaatnya bagimu."* (Qs. An-Nisaa` [4]: 11).

Warisan ada dua macam: Umum dan khusus. Warisan yang umum adalah jika seseorang dari kalangan kaum muslimin wafat

dan dia tidak memiliki ahli waris yang khusus, maka hartanya berpindah kepada kaum muslimin sebagai warisan dengan *'ashabah*, baik yang wafat itu laki-laki maupun perempuan. Lalu apakah termasuk di dalamnya seorang *'amil* (pelaksana dalam membagikan harta warisan itu)? Maka dalam hal ini ada dua pendapat.

Sedangkan warisan khusus maka hal ini bisa terjadi dengan adanya satu diantara dua perkara, yaitu adanya sebab dan adanya nasab. Yang terjadi dengan adanya sebab, maka hal ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu perwalian dan pernikahan. Berkenaan perwalian, maka sesungguhnya keterangan tentang ini telah dijelaskan sebelumnya, sedangkan sebab pernikahan, maka ia adalah warisan seseorang diantara suami dan istri kepada yang lain diantara mereka berdua sebagaimana yang akan kami jelaskan.

Adapun nasab, maka mereka adalah ahli waris dari orang-orang terdekat yang memiliki hubungan tali darah dari kalangan laki-laki ataupun dari kalangan perempuan; dari kalangan laki-laki, maka mereka yang berhak untuk mendapatkan harta warisan ada lima belas orang, sebelas orang diantara mereka tidaklah menerima warisan kecuali dengan adanya *'ashabah*. Mereka itu adalah: Anak, anak dari anak (cucu) dan seterusnya hingga ke bawah, saudara laki-laki dari bapak dan dari ibu, saudara laki-laki dari bapak, anak laki-laki dari saudara laki-laki dari bapak dan dari ibu, anak laki-laki dari saudara laki-laki dari bapak, paman dari bapak, paman dari ibu dan dari bapak, anak laki-laki, paman dari bapak dan dari ibu, anak laki-laki dari paman dari bapak dan seorang tuan yang telah memberi kenikmatan (membebaskan budaknya). Masing-masing dari mereka tidaklah menerima warisan secara *fardhu* (bagian warisan yang telah ditetapkan dalam Al

Qur`an, 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/8, 2/3 -ed), melainkan secara *'ashabah*, kecuali saudara laki-laki dari bapak dan dari ibu, keduanya menerima warisan dengan *fardhu* secara berserikat sebagaimana yang akan kami sebutkan nanti. Sementara dua orang dari kalangan laki-laki yang menerima warisan terkadang dengan *fardhu* dan terkadang dengan *'ashabah,* dan terkadang dengan *fardhu* dan dengan *'ashabah* secara bersamaan, kedua orang itu adalah bapak dan kakek, yaitu bapak dari bapak dan seterusnya yang di atasnya. Dan dua orang yang lainnya tidak menerima warisan kecuali dengan *fardhu*, dan kedua orang itu adalah saudara laki-laki dari ibu dan suami.

Sedangkan dari kalangan kaum perempuan secara keseluruhan, maka yang berhak menerima warisan diantara mereka ada sepuluh orang, dan mereka itu adalah: Anak perempuan, anak perempuan dari anak laki-laki dan yang seterusnya yang ada di bawahnya, ibu, nenek yaitu ibu dari ibu dan ibu dari bapak, saudara perempuan dari bapak dan dari ibu, saudara perempuan dari bapak dan dari ibu, saudara perempuan dari bapak, saudara perempuan dari ibu, istri dan dan seorang wanita merdeka yang telah membebaskan budaknya. Empat dari mereka terkadang menerima warisan dengan *fardhu* dan terkadang dengan *'ashabah.* Mereka adalah anak perempuan, anak perempuan dari anak laki-laki, saudara perempuan dari bapak dan dari ibu, saudara perempuan dari bapak dan dari ibu serta istri. Sementara itu seseorang diantara mereka tidak dapat menerima warisan kecuali dengan *'ashabah,* yaitu budak wanita yang telah dibebaskan oleh tuannya.

Para ahli waris atau mereka yang berhak untuk menerima warisan dari kalangan laki-laki dan dari kalangan perempuan

terbagi menjadi tiga bagian: Satu bagian mendapatkan harta karena dirinya sendiri, satu bagian mendapatkan harta warisan karena orang lain dan satu bagian lagi mendapat harta warisan karena dirinya sendiri dan terkadang karena orang lain.

Sedangkan bagian yang mendapatkan harta karena dirinya sendiri, maka mereka ada enam orang, yaitu: Bapak, ibu, anak laki-laki, anak perempuan, istri dan suami. Kesemuanya ini tidak masuk ke dalam golongan orang-orang yang ter-*mahjub* (terhalang) dengan keadaan bagaimanapun.

Sedangkan bagian yang mana mereka mendapatkan harta warisan karena orang lain, maka mereka adalah selain dari siapa yang telah disebutkan dari saudara-saudara dekat, dan terkadang mereka masuk ke dalam golongan orang-orang yang ter-*mahjub* (terhalang).

Sedangkan bagian yang mendapat harta warisan karena dirinya sendiri dan terkadang karena orang lain, maka mereka adalah seseorang yang menerima warisan karena adanya perwalian, dan terkadang mereka pun ter-*mahjub* (terhalang). Syariat telah menetapkan bahwa mereka semua ini adalah orang-orang yang berhak menerima harta warisan yang akan dijelaskan secara mendetail, *insya Allah*.

Adapun *Dzawil Arham*, maka mereka itu adalah anak-anak dari anak-anak perempuan, anak-anak dari saudara-saudara laki-laki, anak-anak perempuan, saudara-saudara laki-laki, anak-anak dari saudara laki-laki dari ibu, saudara perempuan dari ibu, saudara laki-laki dari ibu, paman dari bapak, bibi dari bapak, paman dari ibu, bibi dari ibu, anak-anak perempuan dari para paman, setiap

kakek dari pihak bapak serta dari pihak ibu, dan siapa saja yang mendapatkan harta warisan dengan mereka.

Para ulama telah berbeda pendapat tentang hak penerimaan warisan untuk mereka pada tiga pendapat; Asy-Syafi'i ﵁ berpendapat bahwa mereka tidak menerima warisan dengan keadaan bagaimanapun, dan yang berpendapat dengan pendapat ini dari kalangan sahabat adalah Zaid bin Tsabit dan Ibnu Umar. Dan ini adalah satu diantara dua riwayat dari Umar. Sementara dari kalangan para ahli fiqih yang berpendapat dengan pendapat ini adalah Az-Zuhri, Malik, Al Auza'i, dan para ulama Syam serta Abu Tsaur.

Sementara kelompok lainnya berpendapat bahwa mereka (*Dzawil Arham*) itu menerima warisan. Mereka didahulukan untuk mendapat warisan daripada para budak yang telah dibebaskan. Yang berpendapat demikian dari kalangan sahabat adalah Ali bin Abu Thalib, Ibnu Mas'ud, Mu'adz dan Abu Ad-Darda', dan ini adalah riwayat yang *shahih* dari Umar.

Sementara Ats-Tsauri dan Abu Hanifah berpendapat bahwa *Dzawil Arham* menerima warisan, akan tetapi budak yang telah dibebaskan didahulukan daripada mereka. Jika si mayit memiliki budak yang telah dibebaskan, maka budak itu menerima berhak harta warisan. Begitu juga jika budak yang dibebaskan itu tidak memiliki orang yang memberi kebebasannya, sementara disana terdapat orang yang berhak menerima warisan dengan cara *fardhu* seperti anak perempuan dan saudara perempuan, maka sisa dari harta warisan yang telah dibagikan adalah milik *Ashabul Furudh*, akan tetapi jika disana tidak ada seorangpun dari kalangan *Ashabul Furudh*, maka para *Dzawil Arham* berhak untuk menerima warisan. Disamping itu, sebagian dari ulama kalangan

kami ada yang berpendapat dengan pendapat ini jika disana tidak terdapat seorang Imam yang adil, dan ini adalah satu diantara dua riwayat dari Ali *Karramallahu wajhahu*, hanya saja riwayat ini adalah riwayat yang ada cacatnya. Dan Abu Hanifah tidak memiliki sanad dalam pedapatnya ini kecuali dengan riwayat ini yang di dalamnya ada cacat.

Dalil kami atas Abu Hanifah adalah apa yang telah diriwayatkan oleh Abu Umamah Al Bahili bahwa Nabi ﷺ telah bersabda,

إِنَّ اللهَ تَعَالَى قَدْ أَعْطَى لِكُلِّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ.

*"Sesungguhnya Allah Ta'ala telah memberi hak kepada setiap orang yang memiliki haknya."* Al Hadits. Secara tegas nash ini menyatakan bahwa sesungguhnya tidak ada hak dalam harta warisan bagi orang yang Allah tidak memberikan suatu apapun kepadanya. Sementara seluruh orang yang termasuk ke dalam golongan *Dzawil Arham*, Allah tidak memberikan suatu apapun kepada mereka di dalam Kitab-Nya, sehingga ditetapkanlah bahwa mereka tidak berhak untuk menerima harta warisan.

Abu Salamah bin Abdurrahman telah meriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Nabi ﷺ pernah ditanya tentang penerimaan harta warisan bagi seorang bibi dari ibu dan bibi dari bapak, maka beliau bersabda,

لاَ أَدْرِي حَتَّى يَأْتِيَ جِبْرِيْلُ، ثُمَّ قَالَ: أَيْنَ السَّائِلُ عَنْ مِيْرَاثِ الْعَمَّةِ وَالْخَالَةِ؟ أَتَانِي جِبْرِيْلُ فَسَارَنِي أَنْ لاَ مِيْرَاثَ لَهُمَا.

*"Aku tidak tahu hingga datang Jibril."* Kemudian beliau ﷺ bersabda, *"Manakah orang yang bertanya tentang harta warisan bagi seorang bibi dari bapak dan bibi dari ibu? Telah datang Jibril kepadaku, lalu dia membisikkan kepadaku bahwa tidak ada harta warisan bagi keduanya."*

Telah diriwayatkan oleh Atha` bin Yassar dari Ibnu Umar bahwa Nabi ﷺ datang ke Quba dengan mengendarai seekor keledai untuk beristihkarah kepada Allah tentang harta warisan untuk bibi dari ibu dan bibi dari bapak, lalu Allah ﷻ menurunkan wahyu bahwa tidak ada harta warisan untuk kedua orang itu. Al Hafizh dalam *At-Takhlish* mengatakan: Telah diriwayatkan bahwa Nabi ﷺ telah bersabda,

سَأَلْتُ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ عَنْ مِيْرَاثِ الْعَمَّةِ وَالْخَالَةِ، فَسَارَّنِي جِبْرِيْلُ أَنْ لاَ مِيْرَاثَ لَهُمَا.

*"Aku bertanya kepada Allah ﷻ tentang harta warisan untuk bibi dari ibu dan bibi dari bapak, maka Jibril membisikkan kepadaku bahwa tidak ada harta warisan untuk kedua orang itu."* Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud dalam *Al Marasil*, dan oleh Ad-Daruqthni dari jalur Ad-Darawari dari Zaid bin Aslam dariAtha bin Yassar secara *mursal*. Diriwayatkan pula oleh An-Nasa'i secara

*mursal* dari Zaid bin Aslam. Hadits ini diriwayatkan oleh Al Hakim secara *maushul* dalam *Al Mustadrak* dengan menyebutkan nama Abu Sa'id, namun dalam sanadnya ada kelemahan. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ath-Thabrani secara *maushul* dalam *Ash-Shagir* dari hadits Abu Sa'id dalam biografi Muhammad bin Al Harits Al Makhzumi, di dalam sanadnya tidak ada orang yang meneliti keadaannya selain dirinya. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ad-Daruquthni dari hadits Abu Salamah dari Abu Hurairah, namun dia menilai *dha'if* hadits ini, karena adanya Mas'adah bin Al Yasa' Al Bahili yang diriwayatkan dari Muhammad bin Amr. Hadits ini diriwayatkan oleh Al Hakim dari hadits Abdullah bin Dinar, dari Ibnu Umar, dan dia men-*shahih*-kannya. Dalam sanadnya terdapat Abdullah bin Ja'far Al Madini, seorang periwayat yang *dha'if*. Hadidts ini juga diriwayatkan oleh Al Hakim untuk menguatkannya dari hadits Syarik bin Abdullah bin Abu Namr bahwa Al Harits bin Abd telah mengabarkannya bahwa Nabi ﷺ pernah ditanya tentang harta warisan untuk bibi dari ibu dan bibi dari bapak, lalu beliau menjawabnya dan di dalamnya terdapat nama Sulaiman Asy-Syadzakuni, seorang perawi yang *matruuk*. Hadits dalam hal ini juga diriwayatkan oleh Ad-Daruquthni dari jalur lain dari Syarik secara *mursal*.

Dan dikarenakan setiap ahli waris perempuan yang tidak menerima warisan bersama orang yang lebih jauh hubungan darahnya yang tidak menerima warisan, seperti anak perempuan dari seorang budak yang telah dibebaskan dimana anak perempuan itu tidak menerima warisan bersama anak laki-laki dari budak yang telah dibebaskan dan anak laki-laki itu lebih jauh daripada anak wanita itu, sementara itu anak wanita itu juga tidak menerima warisan jika dia sendiri. Maka dari itu anak perempuan tersebut juga tidak menerima warisan bersama anak laki-laki

pamannya, dan anak laki-laki itu lebih jauh daripada anak perempuan itu, dan dia juga tidak menerima warisan jika dia sendiri. Dikarenakan anak perempuan saudara laki-laki tidak menerima warisan bersama saudara perempuannya, maka dia juga tidak menerima warisan jika dia sendiri seperti anak perempuan dari budak yang telah dibebaskan, dan begitu juga sebaliknya, yaitu anak perempuan dan saudara perempuan, maka kedua wanita tersebut menerima warisan bersama kedua saudara laki-laki kedua wanita itu, dan kedua wanita itu menerima warisan jika masing-masing dalam keadaan sendiri.

Disebutkan dalam *Ar-Rahbiyyah* dalam bentuk bait-bait sya'ir tentang mereka yang sepuluh orang, yang mana mereka semua telah dijelaskan secara terperinci sebelumnya:

Orang-orang yang menerima warisan dari kalangan kaum laki-laki adalah sepuluh orang, nama-nama mereka telah dikenal dan telah diketahui secara masyhur.

Anak laki-laki, anak laki-laki dari anak laki-laki (cucu), serta semua yang ada di bawahnya, bapak dan kakek serta semua yang ada di atasnya.

Saudara laki-laki dari sisi manapun datangnya, dan Allah *Ta'ala* telah menyebutkan tentangnya dalam Al Qur'an.

Anak laki-laki dari saudara laki-laki yang mendapatkan karenanya dari bapaknya, maka dengarkanlah berita yang tidak ada kebohongan padanya.

Paman, dan anak dari paman dari bapaknya, maka bersyukurlah bagi yang memiliki *Al Ijaz* dan yang memiliki *At-Tanbih*.

Suami dan seorang yang memberi kebebasan, yang memiliki perwalian, dan yang terhitung dari kalangan kaum laki-laki, maka mereka itulah semua masuk ke dalam golongan laki-laki (yang berhak mendapatkan warisan).

**Cabang:** Tuan perwalian harta peninggalan tidaklah menerima warisan menurut pendapat kami, yaitu seseorang berkata kepada orang lain, "Aku tetapkan perwalian harta peninggalan kepadamu agar engkau memberi warisan kepadaku dan aku akan memberi warisan kepadamu dan agar engkau menolongku dan aku akan menolongmu dan engkau membayar tebusan untukku dan aku akan membayar tebusan untukmu," maka menurut pendapat kami dengan perwalian semacam ini tidak ada ketetapan hukum pada perwarisan, pada pembayaran tebusan dan pada lainnya. Yang berpendapat seperti ini adalah Zaid bin Tsabit dari kalangan sahabat, dan dari kalangan tabi'in adalah Al Hasan Al Bashri dan Asy-Sya'bi, sementara dari kalangan para ahli fiqih adalah Al Auza'i dan Malik.

An-Nakha'i berpendapat bahwa akad semacam ini harus dipenuhi dengan keadaan apapun dan ini terkait dengan hukum perwarisan dan pembayaran tebusan, dan seseorang diantara mereka berdua tidak boleh membatalkan akad itu dengan keadaan apapun. Abu Hanifah berpendapat, tuan perwalian harta peninggalan boleh menerima warisan akan tetapi dia diakhirkan dari orang-orang yang berhak menerima warisan. Dan perwalian adalah akad yang setiap orang diantara keduanya boleh untuk membatalkannya jika seseorang diantara keduanya tidak membayar tebusan untuk yang lainnya, akan tetapi jika dia membayar tebusan kepadanya, maka tidak ada alasan untuk

membatalkannya. Mereka menafsirkan perwalian ini, yaitu jika seseorang mengadakan akad kepada yang lainnya, yang tidak memiliki karib kerabat (yang dimaksud adalah kedekatan hubungan darah), yang mana isi dari akad perjanjian itu adalah untuk membayarkan tebusannya jika dia melakukan tindak kejahatan dan dia menerima warisannya jika dia telah mati. Jika orang pertama atau pihak pertama yang mengadakan akad ini meninggal, maka orang pihak kedua boleh mendapatkan warisan, karena adanya hukum akad perwalian yang dibuat oleh mereka berdua, bahkan bila perlu dia berhak untuk mendapatkan harta peninggalannya secara keseluruhan, atau dia mengambil yang tersisa dari harta peninggalan itu setelah diberikan harta warisan itu kepada istri atau suami jika orang yang bersumpah telah wafat dan dia telah menikah. Kemudian jika tuan perwalian harta peninggalan itu tidak ada pada saat wafatnya orang yang bersumpah, maka *'ashabah*-nya berhak untuk menerima harta warisan dari orang yang bersumpah dan telah wafat itu, dan pihak pertama yang bersumpah ini tidak berhak menerima warisan dari yang lainnya jika dia meninggal sebelumnya, kecuali jika ada orang yang sama dengannya tidak memiliki saudara-saudara yang memiliki ke dekatan tali darah. Ini adalah pendapat Abu Hanifah, dan pendapat ini diriwayatkan dari Umar, Ali dan Ibnu Mas'ud, dan landasan mereka dalam berpendapat seperti ini adalah firman Allah *Ta'ala*,

وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ ٱلْوَٰلِدَانِ

وَٱلْأَقْرَبُونَ ۚ وَٱلَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَٰنُكُمْ فَـَٔاتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ ۚ

إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ﴿٣٣﴾

*"Bagi tiap-tiap harta peninggalan dan harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya. Dan orang-orang yang kamu bersumpah setia dengan mereka, maka berilah kepada mereka sebagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu."* (Qs. An-Nisaa` [4]: 33). Akad perwalian yang disebutkan dalam ayat Al Qur'an ini adalah perwalian harta peninggalan. Dan pendapat ini telah diselisihi oleh para Imam yang tiga, yaitu Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad semoga Allah merahmati mereka semua, dan juga diselisihi oleh sebagian besar para ulama yang menyatakan bahwa harta warisan yang diberikan karena adanya perwalian harta peninggalan dengan saling memberi pertolongan dan dengan sumpah yang sebelumnya telah dilaksanakan pada masa Jahiliyyah dan pada masa permulaan Islam, telah dihapus ketetapannya dengan ayat-ayat Al Qur'an yang berkenaan dengan ayat-ayat warisan, dan begitu juga hadits Barirah yang berbunyi, الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ *"Perwalian adalah milik orang yang membebaskan."* Pada hadits ini disebutkan bahwa perwalian adalah milik orang yang membebaskan, sehingga tidak ada ketetapan perwalian kepada selainnya, karena setiap sebab yang dengan sebab itu seseorang tidak bisa menerima warisan karena adanya nasab, sehingga berarti adanya sebab terhalang dengan adanya nasab, oleh karena itu ahli waris karena sebab tidak menerima warisan jika ada ahli

waris karena nasab. Sebagaimana jika seseorang mengislamkan orang lain di tangan orang lain, dan juga dikarenakan akad perwalian pada harta peninggalan jika karena adanya sebab yang menyebabkan dia menerima warisan, sehingga tidak boleh akad itu dibatalkan, dan pembatalannya sebagaimana nasab dan perwalian.

**Asy-Syirazi رحمه الله berkata: Pasal: Seorang muslim tidak boleh mewarisi (harta) dari orang kafir dan tidak pula seorang kafir mewarisi (harta) dari seorang muslim, baik kekafirannya itu karena dasarnya dia adalah seorang kafir ataukah kekafirannya itu karena kemurtadannya, berdasarkan pada apa yang diriwayatkan oleh Usamah bin Zaid رضي الله عنه bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,**

**لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ.**

**"Tidaklah seorang muslim mewarisi orang kafir dan tidak pula orang kafir mewarisi orang muslim." Sementara seorang *Dzimmi* mewarisi harta dari seorang *Dzimmi*, walaupun agama mereka berbeda-beda, seperti seorang Yahudi mewarisi harta dari seorang Nashrani dan seorang Nashrani mewarisi harta dari seorang Majusi, karena yang demikian itu adalah suntikan untuk darah mereka, dengan satu sebab maka mereka saling mewarisi sebagian mereka dengan sebagian lainnya sebagaimana kaum muslimin. Adapun seorang *Harbi* tidak mewarisi harta dari seorang *Dzimmi* dan tidak pula seorang *Dzimmi* mewarisi harta dari seorang**

*Harbi*, karena perwalian peninggalan harta telah terputus antara keduanya, sehingga seseorang diantara keduanya tidak mewarisi harta dari yang lainnya sebagaimana seorang muslim dengan seorang kafir.

Pasal: Seorang merdeka tidak mewarisi harta dari seorang budak, karena harta yang ada pada seorang budak bukanlah miliknya menurut satu diantara dua pendapat. Sementara pendapat kedua menyatakan bahwa budak itu memiliki hartanya dengan kepemilikan yang lemah, oleh karena itu jika budak itu melakukan penjualan, maka harta itu kembali kepada pemilik budak itu dan begitu juga jika budak itu meninggal. Seorang budak tidak mewarisi harta dari seorang merdeka, karena budak itu tidak mewariskan dengan keadaan apapun, sehingga dia tidak mewarisi sebagaimana seorang murtad. Sementara seseorang yang setengahnya adalah seorang merdeka dan setengahnya lagi adalah seorang budak, maka dia tidak mewarisi harta (tidak menerima harta warisan). Namun Al Muzani berpendapat, dia mewarisi sesuai dengan kadar kebebasan yang dia miliki dan dia menjadi *mahjub* (terhalang) sesuai dengan kadar perbudakan yang ada pada dirinya. Dalil yang menunjukkan bahwa dia tidak mewarisi adalah karena dia seorang yang kurang, karena adanya perbudakan dalam pernikahan, perceraian dan perwalian, sehingga dia tidak mewarisi harta sebagaimana seorang budak. Lalu apakah dia bisa mewariskan harta karena telah ada pada dirinya kebebasannya? Dalam hal ini ada dua pendapat:

Asy-Syafi'i berpendapat dalam *Qaul Jadid*, bahwa para ahli warisnya berhak menerima warisan darinya, karena harta itu adalah harta miliknya disebabkan kebebasannya, sehingga harta peninggalannya diwariskan darinya sebagaimana seakan-akan dia adalah budak yang telah bebas secara sempurna.

Sementara itu Asy-Syafi'i juga berpendapat dalam *Qaul Qadim*, bahwa dia tidak mewariskan, karena jika dia tidak mewarisi harta karena kebebasannya, maka dia juga tidak mewariskan harta disebabkan hal tersebut. Lalu apa yang harus dilakukan dengan hartanya?

Asy-Syafi'i ﷺ berpendapat, harta itu menjadi milik tuannya. Sedangkan Abu Sa'id Al Ishthikhary berpendapat bahwa harta tersebut menjadi milik Baitul Mal, karena harta tersebut tidak boleh menjadi milik tuannya karena dia telah mengumpulkan hartanya itu dalam keadaan dia telah memiliki kebebasan, sehingga hartanya itu tidak boleh diwariskan karena adanya perbudakan dalam dirinya. Oleh karena itu harta tersebut dijadikan milik Baitul Mal untuk digunakan pada kemaslahatan umat sebagaimana harta yang tidak ada pemiliknya.

Pasal: Barangsiapa yang masuk Islam atau seorang budak yang dibebaskan pada saat harta warisan belum dibagikan, maka dia tidak mewarisi harta itu karena dia bukan ahli waris pada saat kematian orang yang memiliki harta, sehingga dia tidak mewarisi harta itu sebagaimana jika dia masuk Islam atau dibebaskan

setelah harta warisan itu dibagikan. Sementara jika seorang tuan menjadikan budaknya sebagai budak *mudabbar* kepada saudaranya, lalu dia dibebaskan karena kematian tuannya, maka budak itu tidak mewarisi hartanya, karena budaknya itu telah menjadi merdeka setelah kematian tuannya. Akan tetapi jika tuannya itu berkata, "Engkau bebas pada bagian akhir dari bagian-bagian hidupku yang bersambung dengan kematian," kemudian dia mati, maka dia dibebaskan dari sepertiganya. Lalu apakah dia mewarisi harta darinya? Maka dalam hal ini ada dua pendapat:

Pendapat pertama: Orang itu tidak mewarisi harta darinya, karena kebebasan pada saat sakit adalah wasiat, sementara warisan dan wasiat tidak bisa berpadu menjadi satu.

Pendapat kedua: Orang itu mewarisi harta darinya dan pembebasan tersebut tidak menjadi wasiat, karena wasiat dimiliki dengan kematian orang yang berwasiat, sementara orang ini (yaitu budak) tidak memiliki dirinya pada saat kematian tuannya.

Dan jika dia (si tuan) berkata pada saat sakitnya, "Jika aku mati setelah satu bulan, maka engkau pada hari ini telah bebas," lalu dia mati setelah satu bulan, maka budak tersebut bebas pada saat si tuan mengucapkan ucapan tersebut. Lalu apakah budak tersebut mewarisi harta dari yang telah membebas kannya? Maka dalam hal ini ada dua pendapat.

**Keterangan:** Hadits Usamah diriwayatkan oleh Ahmad, Al Bukhari, Muslim, Abu Daud, At-Tirmidzi dan oleh Ibnu Majah. Al Hafizh Ibnu Hajar berkata, "Dan anehnya bahwa Ibnu Taimiyah dalam *Al Muntaqa* menyatakan bahwa Muslim tidak mengeluarkan hadits ini dan begitu juga Ibnu Al Atsir dalam *Jami' Al Ushul* menyatakan bahwa An-Nasa'i tidak meriwayatkan hadits ini." Aku katakan: Dalam riwayat yang ada pada Al Bukhari dan Muslim, dia berkata:

يَا رَسُوْلَ اللهِ أَتَنْزِلُ غَدًا فِي دَارِكَ بِمَكَّةَ؟ قَالَ: وَهَلْ تَرَكَ لَنَا عُقَيْلٌ مِنْ رِبَاعٍ أَوْ دُوْرٍ.

"Wahai Rasulullah, apakah besok engkau akan singgah ke rumahmu di Makkah?" Beliau bersabda, *"Dan apakah Uqail meninggalkan rumah atau suatu perumahan untuk kita."* Uqail dahulu telah mewariskan kepada Abu Thalib dan Thalib, sementara Ja'far tidak mewarisi sesuatu dan begitu juga Ali, karena keduanya muslim, adapun Uqail dan Thalib maka keduanya merupakan orang kafir.

Sedangkan hukum-hukum berkaitan pasal ini sebagai berikut:

Telah dikatakan dalam Ar-Rahbiyah:

Seseorang terhalang untuk mendapatkan bagian dari harta warisan karena satu diantara tiga hal, yaitu perbudakan, pembunuhan dan perbedaan agama, maka pahamilah hal ini, karena sesungguhnya keraguan tidaklah seperti keyakinan.

Inti dari semua ini adalah bahwa seorang kafir tidak mewarisi harta dari seorang muslim. Dalam hal ini tidak ada

perbedaan pendapat, sedangkan seorang muslim, maka menurut pendapat kami dia tidak mewarisi harta dari seorang kafir, dan yang berpendapat dengan pendapat ini adalah Ali dan Zaid bin Tsabit. Ia juga merupakan pendapat para ahli fiqih secara keseluruhan.

Namun Mu'adz dan Mu'awiyah mengatakan bahwa seorang muslim boleh mewarisi harta dari seorang kafir. Sedangkan dalil kami adalah hadits Usamah Ibnu Zaid, diriwayatkan oleh Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya bahwa Nabi ﷺ telah bersabda,

لاَيَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ شَتَّى.

"Tidak boleh saling mewarisi antara dua pemeluk agama yang berbeda." Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad, An-Nasa'i, Abu Daud, Ibnu Majah, Ad-Daruquthni. Ibnu As-Sakan meriwayatkan hadits ini dari hadits Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya. Diriwayatkan pula oleh Ibnu Hibban dari hadits Ibnu Umar dalam suatu hadits. Dan diriwayatkan dari hadits Jabir oleh At-Tirmidzi, lalu dia menilai bahwa hadits ini *gharib*, dan di dalamnya terdapat Ibnu Abu Laila. Sementara itu berkaitan dengan hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Bazzar dari hadits Abu Salmah dari Abu Hurairah dengan Lafazh:

لاَ تَرِثُ مِلَّةٌ مِنْ مِلَّةٍ.

*"Suatu agama tidak mewarisi harta dari agama lainnya."* Di dalam sanadnya terdapat Umar bin Rasyid, Al Bazzar berkata, "Dia meriwayatkan hadits ini secara *gharib*, dan dia merupakan seorang yang *layyinul hadits* (*dha'if*)." Hadits ini diriwayatkan pula

oleh An-Nasa'i, Al Hakim dan Ad-Daruquthni dengan lafazh ini, dari Hadits Usamah bin Zaid. Ad-Daruquthni berkata, "Lafazh ini pada hadits Usamah tidaklah *mahfuzh*. Sementara Abdul Haq keliru, sehingga dia menyandarkan hadits tersebut kepada Muslim." Adapun dalam riwayat Al Baihaqi, haditsnya berbunyi,

لاَ يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلاَ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ وَلاَ يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ.

"*Seorang muslim tidak mewarisi (harta) dari seorang kafir dan tidak pula seorang kafir mewarisi (harta) dari seorang muslim. Dan tidak boleh saling mewarisi antara dua pemeluk agama yang berbeda.*" Dalam sanad hadits ini terdapat Al Khalil bin Marrah, seorang periwayat yang *waahin* (ragu atau sering keliru). Demikian lah yang dipaparkan oleh Al Hafizh dalam *At-Talkhiish*. Islam dan kekufuran adalah dua agama yang berbeda, maka sudah menjadi keharusan untuk tidak saling mewarisi antara satu dengan lainnya. Seorang kafir mewarisi harta dari orang yang kafir pula, jika keduanya berkumpul dalam suatu *Dzimmah* (sekelompok orang merdeka yang hidup dibawah kekuasan Islam, pent.) atau dalam suatu peperangan (Sekelompok tawanan perang, pent.). Seorang Yahudi mewarisi harta dari seorang Nashrani dan sebaliknya, begitu pula seorang Majusi jika mereka berada dalam satu *Dzimmah* atau mereka berperang untuk kita.

Sedangkan para *Ahlul Harbi* (tawanan perang [kafir yang memerangi umat Islam]) dan Ahli *Dzimmah* (orang-orang *Dzimmi*) maka kedua kelompok ini tidak saling mewarisi, walaupun mereka adalah dari kalangan Yahudi dan dari kalangan Nashrani. Yang berpendapat dengan pendapat ini dari kalangan para sahabat

adalah Umar, Ali dan Zaid bin Tsabit. Sementara dari kalangan ahli fiqih adalah Malik, Ats-Tsauri dan Abu Hanifah. Ini adalah sebagaimana yang dinukilkan para ulama dari kalangan kami yang berasal dari Baghdad. Al Mas'udi berkata, "Apakah seorang *Dzimmi* mewarisi harta kepada seorang *Harbi*?" Dalam hal ini ada dua pendapat:

**Pendapat pertama:** Dia mewarisi hartanya karena agama keduanya sama.

**Pendapat kedua:** Dia tidak mewarisinya, karena kita memutuskan bahwa hal tersebut tidak berlaku bagi seorang *Harbi*.

Ini adalah pendapat kami. Sementara Az-Zuhri, Al Auza'i, Ibnu Abu Laila, Ahmad dan Ishaq berpendapat bahwa seorang Yahudi tidak mewarisi dari seorang Nashrani, begitu juga sebaliknya walaupun agama menyatukan mereka, akan tetapi seorang Nashrani hanya mewarisi dari seorang Nashrani dan seorang Yahudi hanya mewarisi dari seorang Yahudi, sebagaimana kalangan orang-orang *Harbi* mewarisi sebagian dari sebagian lainnya jika mereka berhukum dengan hukum kita, walaupun berbeda-beda rumah keduanya dimana sebagian dari mereka berkeinginan untuk membunuh sebagian lainnya, dan ditetapkan hukum kepada siapa saja yang masuk kepada kita dengan keamanan, atau perniagaan ataupun suatu misi, maka mereka semua ditetapkan sebagai orang-orang *Dzimmi* dan mereka saling mewarisi antara satu dengan yang lainnya. Sementara bila seorang istri dari seorang pria kafir memiliki tali persaudaraan dengan suaminya secara nasab atau satu susuan, maka keduanya tidak bisa saling mewarisi dengan adanya pernikahan. Dan jika istrinya itu tidak memiliki tali persaudaraan dengan suaminya seandainya kedua-duanya masuk Islam, maka diakui pernikahan keduanya dan

keduanya bisa saling mewarisi dengan adanya pernikahan, walaupun keduanya mengadakan akad pernikahan itu tanpa wali dan tanpa saksi.

**Cabang:** Asy-Syafi'i berkata, "Harta warisan seorang murtad adalah milik Baitul Mal." Sementara Al Imrani berkata, "Mengenai hal ini, maka para ulama telah berbeda pendapat tentang warisan setelah kematiannya pada empat pendapat; Asy-Syafi'i berpendapat bahwa hartanya tidak diwariskan melainkan menjadi bagian dari harta rampasan perang milik Baitul Mal, sama saja halnya apakah harta itu dihasilkan pada keadaan dia masih Islam ataukah pada keadaan murtad. Dan sama saja halnya jika kita katakan, bahwa harta miliknya dipindahkan atau tidak dipindahkan atau sifat dari harta ini masih tergantung. Yang berpendapat dengan pendapat ini adalah Ibnu Abbas dan ini adalah satu diantara dua riwayat dari Ali. Al Auza'i, Abu Yusuf dan Muhammad juga berpendapat dengan pendapat ini. Sementara Qatadah dan Umar bin Abdul Aziz berpendapat bahwa hartanya menjadi milik *Ahlu Dzimmah* yang dipindahkan kepada mereka, namun jika harta itu berpindah kepada seorang Yahudi maka harta itu menjadi milik mereka, dan jika harta itu berpindah kepada seorang Nashrani maka harta itu menjadi milik mereka.

Abu Hanifah dan Ats-Tsauri berpendapat, harta yang dia dapatkan sebelum dia menjadi seorang murtad, maka dia mewariskan hartanya kepada ahli warisnya. Sementara harta yang dihasilkan setelah dia menjadi seorang murtad, maka harta itu menjadi bagian dari harta rampasan perang. Dalil kami adalah hadits Usamah dalam pasal ini; seorang murtad adalah orang kafir, dan dikarenakan dia tidak mewarisi harta dengan keadaan apapun,

maka dia juga tidak bisa mewariskan sebagaimana seorang kafir. Sementara jawaban terhadap Abu Hanifah adalah bahwa seseorang yang tidak mewarisi hartanya kepada seorang muslim dari apa yang telah dia usahakan pada saat darahnya halal, maka dia juga tidak mewarisi apa yang telah dia usahakan pada saat darahnya disuntikkan (ditahan), sebagaimana seorang *Dzimmi* jika dia bertemu di medan perang.

Jika telah ada ketetapan tentang hal ini: Dan apakah harta seorang murtad dijadikan menjadi lima bagian? Tentang hal ini ada dua pendapat yang akan datang pembahasannya.

**Cabang:** Jika seorang budak meninggal dengan meninggal kan sejumlah harta, maka harta itu tidak bisa diwarisi kepada saudara-saudaranya yang merdeka, karena sebagian orang ada yang berpendapat bahwa budak itu tidak memiliki (secara penuh) harta tersebut. Dan diantara mereka ada juga yang berpendapat bahwa harta itu adalah miliknya jika tuannya menjadikan harta itu menjadi miliknya, namun ini memang kepemilikan yang lemah dimana kepemilikannya dapat hilang karena hilangnya kepemilikan tuannya. Sedangkan jika setengah diri budak tersebut merdeka dan setengahnya lainnya masih dalam keadaan budak, maka hal ini adalah sebagaimana keadaannya yang telah disampaikan oleh pengarang.

Sedangkan jika wafat seorang muslim yang merdeka dan dia meninggalkan anak-anak muslim yang merdeka dan meninggalkan budak-budak dari kalangan anak-anak, maka dia mewariskan harta yang ditinggalkannya kepada anak-anaknya yang muslim. Sementara jika orang-orang kafir telah masuk Islam atau seorang tuan telah membebaskan budaknya setelah

pembagian harta warisan, maka mereka tidak ikut serta dalam menerima harta warisan itu, dan dalam hal ini tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Dan jika mereka masuk Islam atau mereka membebaskan budak setelah kematian ayah mereka dan sebelum pembagian harta peninggalannya, maka mereka semua tidak ikut serta dalam menerima warisan menurut pendapat kami, dan ini adalah pendapat sebagian besar para ulama. Umar dan Utsman ﷺ berpendapat, jika mereka masuk Islam dan para budak dibebaskan sebelum dibagikannya harta warisan, maka mereka semua berhak untuk menerima harta warisan itu, dalil kami adalah bahwa setiap orang yang tidak mewarisi harta kepadanya pada saat mati maka dia juga tidak mewariskan harta darinya setelah itu, sebagaimana jika seorang kafir masuk Islam atau seorang budak dibebaskan setelah dibagikannya harta warisan.

**Asy-Syirazi *Rahimahullah* berkata: Pasal: Para ulama dari kalangan kami telah berbeda pendapat tentang orang yang membunuh pewaris, maka diantara mereka ada yang berpendapat, bahwa jika pembunuhan itu adalah pembunuhan yang harus dipertanggung jawabkan, maka pembunuh itu tidak menerima warisan karena dia telah melakukan pembunuhan yang bukan *haq* (yang tidak dibenarkan menurut syariat), akan tetapi jika pembunuhan itu bukan pembunuhan yang harus dipertanggungjawabkan, maka pembunuh itu tetap menerima warisan karena dia membunuh dengan *haq* (dibenarkan menurut syariat), sehingga pem bunuhan itu tidak menghalanginya dari menerima harta**

warisan. Diantara mereka ada juga yang berpendapat, bahwa jika pada pembunuhan terdapat suatu tuduhan seperti seorang yang bersalah atau seorang Hakim, maka pembunuhan yang dilakukannya dalam urusan zina karena adanya bukti, membuatnya tidak dapat menerima warisan karena dia tertuduh dalam pem bunuhannya agar segera mendapatkan harta warisan. Sementara jika dia bukan orang yang tertuduh dengan cara dia membunuhnya karena adanya pernyataannya pelaku adanya perzinahan, maka dia menerima warisan karena tidak ada tuduhan kepadanya bahwa dia akan bersegera untuk mendapatkan harta warisan. Dan diantara mereka ada yang berpendapat, bahwa seorang pembunuh pewaris tidak menerima harta warisan bagaimanapun keadaannya, dan ini adalah pendapat yang *shahih* berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas ﷺ bahwa Nabi ﷺ telah bersabda,

لاَ يَرِثُ الْقَاتِلُ شَيْئًا.

*"Orang yang membunuh (pewaris) tidak mewarisi suatu apapun."* Disamping itu, pembunuh pewaris diharamkan mendapat harta warisan sebagai upaya agar tidak ada celah sedikitpun bagi para ahli waris untuk bisa menyegerakan penerimaan harta warisan nya, sehingga orang yang membunuh pewaris diharamkan baginya untuk menerima harta warisan bagaimanapun keadaannya sebagai upaya pencegahan tindak kejahatan.

**Penjelasan:** Hadits Ibnu Abbas diriwayatkan oleh Ad-Daruquthni, di dalam sanadnya terdapat Katsir Ibnu Muslim, seorang periwayat yang *dha'if.* Sementara pada periwayatan Al Baihaqi terdapat hadits lain berkenaan pembahasan ini dengan lafazh,

مَنْ قَتَلَ قَتِيْلًا فَإِنَّهُ لاَ يَرِثُهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ غَيْرَهُ وَ إِنْ كَانَ وَالِدُهُ أَوْ وَلَدُهُ.

*"Barangsiapa yang membunuh seseorang, maka sesungguh nya dia tidak mewarisi (harta) darinya, walaupun jika yang terbunuh itu tidak memiliki ahli waris kecuali dia (yang membunuh) dan walaupun dia adalah seorang ayahnya atau seorang anaknya."* Dalam sanadnya terdapat Amr bin Barq, seorang periwayat yang *dha'if.*

Dan diriwayatkan dari Abu Hurairah pada periwayatan At-Tirmidzi dan Ibnu Majah dengan lafazh,

الْقَاتِلُ لاَ يَرِثُ.

"Seorang yang membunuh tidak mewarisi (harta)." Dalam sanad hadits ini terdapat Ishaq bin Abdullah bin Abu Farwah, dia dinyatakan *matruk* oleh Ahmad dan lainnya. Dan diriwayatkan oleh An-Nasa'i dalam *As-Sunan Al Kubra*, dia berkata, "Ishaq merupakan seorang periwayat yang *matruk.*"

Sementara itu telah diriwayatkan pula oleh Abu Daud dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya dengan redaksi hadits,

لاَ يَرِثُ الْقَاتِلُ شَيْئًا.

*"Orang yang membunuh tidak mewarisi suatu apapun."* Hadits ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i, dia menyatakan bahwa hadits ini memiliki cacat. Juga diriwayatkan oleh Ad-Daruquthni dan dikuatkan oleh Ibnu Abdul Barr.

Dan telah diriwayatkan oleh Malik dalam *Al Muwaththa`* dan oleh Ahmad, Ibnu Majah, Asy-Syafi'i, Abdurrazzaq dan oleh Al Baihaqi dari Umar, dia berkata: Aku telah mendengar Nabi ﷺ bersabda,

لَيْسَ لِقَاتِلٍ مِيْرَاثٌ.

*"Tidak ada harta warisan bagi orang yang membunuh."* Namun sanad hadits ini *munqathi'*. Al Baihaqi berkata, "Hadits tersebut diriwayatkan oleh Muhammad bin Rasyid dari Sulaiman bin Musa dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya secara *marfu'*." Al Hafizh Ibnu Hajar berkata, "Dan begitu juga yang telah diriwayatkan oleh An-Nasa'i dari jalur lain dari Umar." Dan dia berkata, "Dia telah melakukan kesalahan." Dan telah diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Ad-Daruquthni dari jalur lain dari Umar juga, demikianlah paparan Al Hafizh Ibnu Hajar dalam kitab *At-Talkhish Al Habir*.

Adapun berbagai hukum berkaitan dengan masalah ini sebagai berikut: Asy-Syafi'i telah berkata, "Orang-orang yang membunuh dengan sengaja atau tidak sengaja, maka mereka adalah orang-orang yang tidak menerima warisan." Hal ini diungkapkan karena para ulama telah berbeda pendapat tentang harta warisan seorang yang membunuh dari orang yang dibunuh,

maka dalam hal ini Asy-Syafi'i berpendapat bahwa orang yang membunuh tidak mewarisi (harta) dari orang yang dibunuh, tidak dari hartanya dan tidak pula dari tebusannya, sama saja halnya apakah dia membunuhnya dengan sengaja atau dia membunuhnya tidak sengaja, ataukah dia membunuhnya secara langsung atau karena suatu sebab untuk suatu kemaslahatan, seperti meminum kan obat, atau menjahit luka, atau bukan untuk suatu kemaslahatan baik yang bersifat adanya tuduhan ataupun yang tidak ada tuduhan, dan sama saja halnya apakah yang membunuh seorang anak kecil ataupun yang sudah dewasa, sama saja halnya apakah dia seorang yang berakal ataukah seorang yang gila. Orang-orang yang berpendapat dengan pendapat ini adalah Umar bin Khaththab, Ibnu Abbas, Umar bin Abdul Aziz dan Ahmad bin Hanbal. Dan yang menghalangi seseorang untuk menerima harta warisan adalah seseorang yang berhak menerima warisan lalu dia memerintahkan kepada orang lain untuk melakukan pembunuhan terhadap pewaris, sehingga orang yang memerintahkan pembunuh an ini pun terhalang untuk mendapatkan harta warisan, karena tujuan membunuhnya adalah agar bisa mendapatkan harta warisan dengan lebih cepat, contohnya adalah seseorang pria membunuh istrinya, maka pria itu diharamkan untuk menerima harta warisan sebagai hukuman baginya dengan mendapatkan sesuatu yang bertentangan dengan maksudnya. Karena pada kenyataannya perbuatan suami yang melakukan pembunuhan ini adalah agar dia dengan cepat bisa mendapatkan harta warisan dari istrinya, sehingga suaminya itu dijatuhi hukuman berupa pelarangan atau diharamkan baginya untuk mendapat harta warisan.

Dalam kasus ini terdapat suatu sebab yang mengharuskan dia mendapatkan harta warisan, yaitu statusnya sebagai seorang suami, akan tetapi pada saat yang bersamaan ada pula suatu

penghalang yang menghalangi sebab tadi bagi dirinya hingga dia tidak berhak untuk mendapatkan harta warisan, yaitu pembunuh an. Abu Ishaq Al Marwazi, seseorang diantara ulama dari kalangan kami berpendapat, jika pelaku pembunuh bukanlah seorang yang tertuduh seperti jika dia adalah seorang Hakim, lalu datang orang yang akan mewarisi hartanya dan dihadapannya dia mengakui bahwa dia telah membunuh orang itu dengan sengaja, lalu walinya meminta seseorang menjadi pengacaranya, lalu Hakim menetap kan bahwa dia telah membunuhnya, atau seseorang mengaku telah melakukan perbuatan zinah sementara dia adalah seorang yang telah menikah, lalu diterapkan kepadanya hukum rajam, atau dia mengaku bahwa dia telah membunuh seorang *Harbi*, lalu dia dibunuh, maka sesungguhnya dia mewarisi hartanya karena dia bukan sebagai orang yang tertuduh dalam membunuhnya.

Diantara ulama dari kalangan kami ada yang berpendapat, bahwa jika pembunuhan tersebut merupakan tindakan yang dipertanggungjawabkan, maka pelaku pembunuhan tidak mewarisi harta dari yang terbunuh, karena sesungguhnya dia telah membunuh dengan cara yang tidak dibenarkan oleh syariat. Sedang jika pembunuhan bukan suatu tindakan yang harus dipertanggungjawabkan sebagaimana jika dia membunuhnya karena untuk menegakkan hukum qishash, atau karena adanya perbuatan zinah, atau dia adalah seorang pelacur, lalu dia dibunuh dengan cara yang adil dan segala sesuatu yang serupa dengan semua hal ini, maka dia tetap berhak menerima warisan, karena pembunuhan itu dia lakukan dengan cara yang dibenarkan syariat, sehingga dia tidak terhalang untuk mendapatkan harta warisan.

Sementara Atha`, Ibnu Al Musayyab, Malik dan Al Auza'i berpendapat, jika pembunuhan dilakukan dengan cara sengaja,

maka pelaku pembunuhan tidak berhak menerima warisan, tidak dari hartanya dan tidak pula dari tebusannya. Akan tetapi jika pembunuhan itu dilakukan karena suatu kesalahan (tidak sengaja), maka dia tetap menerima warisan dari harta terbunuh dan dia tidak menerima warisan dari *diyat*-nya.

Abu Hanifah beserta para ulama dari kalangannya ber pendapat, jika pembunuh tersebut membunuhnya secara langsung, maka dia tidak menerima harta warisan tersebut, sama saja halnya apakah dia membunuhnya secara sengaja atau karena suatu kesalahan. Hanya saja, jika pelaku pembunuhan adalah seorang anak kecil atau seorang yang gila, atau seorang yang adil, lalu dia membunuh seorang pezina, maka sesungguhnya mereka tidak berhak untuk menerima harta warisan. Sedang jika dia membunuh nya karena suatu sebab, seperti jika seseorang menggali sebuah sumur atau dia menancapkan pisau, lalu orang yang akan mewaris kan terjatuh ke dalam sumur itu, atau dia menggiring hewan tunggangannya atau dia mencurinya, lalu hewan tunggangan itu menendangnya, maka dia tetap menerima warisan darinya jika dia mengendarai hewan tunggangan itu, lalu hewan tunggangan itu mala menendang yang akan mewariskan atau ia menginjaknya, yang mengakibatkan yang mewariskan meninggal. Sementara dalam hal ini Abu Hanifah berpendapat, bahwa orang ini tidak mewarisi harta darinya. Sedangkan Abu Yusuf dan Muhammad berpendapat, orang itu tetap mewarisi harta dari orang yang meninggal tersebut. Sedangkan kami, maka dalil kami adalah apa yang telah kami riwayatkan dari hadits Ibnu Abbas,

لاَ يَرِثُ الْقَاتِلُ شَيْئًا.

"Orang yang membunuh tidak menerima suatu apapun (berupa harta warisan)." Hadits Umar, hadits Abu Hurairah, dan hadits Amr bin Syu'aib dari ayahnya, dari kakeknya, semua nash-nash ini menunjukkan bahwa seorang yang membunuh tidak menerima harta warisan. Dan sesungguhnya umat ini yang terdahulu dan yang terakhir telah mengamalkan isi dari hadits-hadits ini.

**Cabang:** Pendapat para ulama pada permasalahan pembunuhan tidak sengaja. Pendapat kami adalah bahwa jika orang yang menerima warisan membunuh orang yang mewariskan, maka orang yang menerima warisan ini tidak bisa menerima harta warisan dari orang yang memberikan warisan yang dia bunuh, dari harta yang ia tinggalkan sebagaimana seorang pria yang membunuh istrinya, atau seorang anak membunuh ayahnya atau ibunya. Sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Ahmad dalam *Musnad*-nya, Malik dalam *Muwaththa'*-nya dan Ibnu Majah dalam *Sunan*-nya dari Umar bahwa dia berkata: Aku telah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda,

لَيْسَ لِقَاتِلٍ مِيْرَاثٌ.

*"Orang yang membunuh tidak berhak untuk menerima harta warisan."* Dan berdasarkan yang telah diriwayatkan oleh Abu Daud bahwa Nabi ﷺ bersabda,

لاَ يَرِثُ الْقَاتِلُ شَيْئًا.

*"Orang yang membunuh tidak menerima suatu apapun berupa harta warisan."*

Dan dikarenakan pembunuhan tanpa dibenarkan syariat merupakan sebuah tindakan kejahatan yang sadis, maka pelakunya berhak untuk mendapatkan sanksi hukum yang amat berat. Pada kenyataannya bahwa yang dibunuh oleh pembunuh adalah seorang pewaris dengan tujuan agar pembunuh dapat dengan cepat mendapatkan harta warisan dari pewaris, maka dia diberi sanksi berupa pengharaman baginya untuk mendapatkan harta warisan dari pewaris yang dia bunuh, yaitu dengan memberi sanksi kepadanya, yaitu sesuatu yang bertolak belakang dengan tujuannya dalam membunuh, dengan harapan bahwa seseorang yang berhak menerima warisan tidak berani melakukan tindakan pembunuhan terhadap pewaris. Dan juga dikarenakan bahwa pembunuhan adalah tindak kejahatan yang dilarang sedangkan harta warisan adalah suatu kenikmatan, dan tidak ada ketetapan dalam syariat Islam bahwa suatu perbuatan yang terlarang menjadi suatu sebab untuk mendapatkan kenikmatan.

**Cabang:** Tentang pembunuhan yang menghalangi seseorang dari mendapat harta warisan menurut pendapat para ulama. Jumhur ulama telah bersepakat bahwa pembunuhan telah menghalangi seseorang untuk menerima warisan, kecuali ulama dari kalangan Khawarij, mereka berpendapat, pembunuhan tidak menghalangi seseorang dari harta warisan, akan tetapi mereka berbeda pendapat tentang pembunuhan yang menyebabkan seseorang terhalang untuk mendapatkan harta warisan kepada beberapa pendapat. Adapun pendapat kami adalah, bahwa setiap pembunuhan harus diberi sanksi materil ataupun yang nonmaterial yaitu berupa larangan untuk mendapatkan harta warisan, sama saja halnya apakah dia membunuh secara sengaja ataukah dia

membunuh karena suatu kesalahan, sama halnya apakah dia membunuh secara langsung ataukah dia membunuh dengan adanya suatu sebab, sama halnya apakah dia membunuh dengan cara yang dibenarkan ataupun dia membunuh dengan cara yang tidak dibenarkan.

Sementara pada sisi (pendapat) lain menyatakan bahwa pembunuhan, jika pembunuhan mengharuskan adanya pertanggungjawaban, maka pembunuh tidak mendapatkan harta warisan. Sementara jika pembunuhan itu tidak mengharuskan adanya pertanggungjawaban, seperti jika seseorang membunuh karena telah menjadi haknya, maka pembunuh semacam ini berhak untuk mendapatkan harta warisan. Akan tetapi jika dia membunuhnya karena kemurtadan pemberi warisan, maka dalam hal ini tidak ada saling mewarisi karena kekufuran pewaris, akan tetapi sebagaimana telah kami tetapkan jika seseorang membunuh pemberi warisan untuk menegakkan hukum qishash atau karena untuk melakukan sanksi karena perbuatan zina, atau pemberi warisan dibunuh karena seorang pelacur sementara pembunuh itu adalah seorang yang adil, dan pembunuhan di sisi ini menurut pendapat para ulama dari kalangan kami dan yang pertama adalah pendapat Asy-Syafi'i dengan satu pendapat.

Sedangkan para ulama Hanbali berpendapat, bahwa setiap pelaku pembunuhan, maka pelakunya dikenakan sanksi materil dan juga sanksi nonmaterial, pelakunya terhalang untuk mendapatkan harta warisan sebagaimana pembunuhan yang dilakukan dengan cara yang haq atau karena adanya suatu udzur (halangan).

Sementara Malik berpendapat, pembunuhan yang menghalangi seseorang untuk menerima harta warisan adalah

pembunuhan yang disengaja untuk mendatangkan permusuhan saja, sama saja halnya apakah pembunuhan itu dilakukan secara langsung atau dengan adanya sebab, sama saja halnya apakah pembunuhan itu dilakukan dengan alat yang menyebabkan seseorang terbunuh ataukah tanpa alat, dan sama saja keadaannya apakah pembunuhan itu terjadi dengan maksud untuk membunuh ataukah dengan maksud hanya untuk melukai dan tidak ada unsur untuk membina.

Sedangkan pembunuhan yang dilakukan karena kesalahan (tidak sengaja), maka pembunuhan semacam ini tidak menyebab kan seseorang terhalang untuk mendapatkan harta warisan menurut pendapat mereka kecuali dari tebusan saja, maka yang demikian ini diharamkan bagi ahli waris untuk mendapatkan warisan dalam hal ini. Dan juga tidak terhalang dari harta warisan jika pembunuhan itu dilakukan dengan adanya suatu udzur (halangan) seperti pembunuhan yang dilakukan untuk membela diri atau karena adanya sebab yang melanggar hak pembelaan diri secara syar'i, atau pembunuhan pada saat mengejutkan istri atau adanya perzinaan yang dia lakukan. Begitu juga dengan pembunuhan untuk menegakkan hukum qishash dan hukuman. Sementara jika seorang yang gila atau seorang anak membunuh pemberi warisan, maka dia tetap berhak untuk menerima harta warisan menurut pendapat yang *shahih* dari Madzhab (pendapat) Imam Malik.

Sedangkan pendapat madzhab Hanafi berpendapat, setiap pembunuhan yang diwajibkan padanya hukum qishash atau diwajibkan adanya kaffarat, maka pembunuhan ini dapat menghalangi pelakunya untuk mendapatkan harta warisan, dan pernyataan ini mencakup empat macam pembunuhan, yaitu:

Pembunuhan dengan sengaja, pembunuhan yang menyerupai dengan pembunuhan dengan sengaja, pembunuhan karena adanya suatu kesalahan (tidak sengaja), pembunuhan yang modelnya serupa dengan pembunuhan karena adanya suatu kesalahan.

Sedangkan pembunuhan yang termasuk dalam pembunuhan dengan sengaja, yaitu, seseorang dengan sengaja memukul orang lain dengan sesuatu yang pada umumnya dapat mematikan dengan cara yang tidak haq. Sebagaimana jika seseorang dengan sengaja memukul orang lain dengan pedang atau dengan sesuatu lain yang fungsinya sama dengan fungsi pedang untuk memisahkan sesuatu bagian dari bagian lainnya. Atau dengan batu yang besar, atau dengan cambuk yang tebal yang mana benda itu secara umum dapat menyebabkan kematian seseorang, dan pelaku melakukan hal itu dengan tanpa dibenarkan secara syar'i.

Berikutnya, yang dimaksud dengan pembunuhan yang menyerupai dengan pembunuhan secara sengaja, yaitu, seseorang dengan sengaja memukulnya dengan sesuatu yang pada umumnya tidak menyebabkan kematian, seperti dengan tongkat yang kecil dan yang sejenisnya. Perbedaan antara pembunuhan ini dengan pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja adalah pada alat yang digunakan untuk memukul.

Sedangkan yang dimaksud dengan pembunuhan dengan kesalahan, yaitu, seseorang membunuh orang lain tanpa bermaksud membunuhnya, akan tetapi dengan tindakannya itu dia bermaksud kepada sesuatu yang lain, dan dalam hal ini bisa terjadi karena kesalahan pada maksudnya sebagaimana jika seseorang memanah suatu bayangan yang dia duga bahwa bayangan itu adalah seekor hewan dan ternyata manusia, atau dia bermaksud hendak membunuh seorang *Harbi* dan pada kenyataannya orang

itu adalah seorang muslim. Sedangkan kesalahan yang terjadi pada perbuatan adalah sebagaimana jika seseorang hendak memanah seekor burung, lalu busur panah itu meleset dari sasaran hingga mengenai manusia.

Dan disini terjadi perselisihan pendapat antara Abu Hanifah dengan dua orang ulama pengikutnya berkenaan batasan (pengertian) pembunuhan secara sengaja dengan pembunuhan seperti sengaja, maka Abu Hanifah berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan pembunuhan secara sengaja adalah jika seseorang bersengaja untuk memukul orang lain dengan senjata atau sesuatu lain yang fungsinya adalah sama dengan fungsi senjata dalam hal memisahkan suatu bagian dari bagian lainnya, seperti benda-benda tajam yang terbuat dari kayu dan batu. Sedangkan yang dimaksud dengan pembunuhan yang menyerupai dengan pembunuhan secara sengaja adalah jika seseorang memukul orang lain dengan sesuatu yang pada umumnya tidak dipakai untuk membunuh, seperti sebuah tongkat dan yang sejenisnya.

Sementara dua orang ulama dari kalangan sahabatnya berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan pembunuhan secara sengaja adalah seseorang bersengaja untuk memukul seseorang dengan sesuatu yang pada umumnya dapat menyebabkan kematian pada orang yang dipukul walaupun sesuatu itu bukan berupa benda tajam, seperti sebuah batu besar. Sedangkan yang dimaksud dengan pembunuhan seperti sengaja adalah jika seseorang memukul orang lain dengan sesuatu yang pada umumnya tidak menyebabkan kematian pada orang yang dipukul, seperti dengan tongkat yang kecil. Tetapi perbedaan pendapat ini tidak mempengaruhi suatu apapun dalam bahasan tentang harta

warisan, karena kedua permasalahan ini, yaitu pembunuhan secara sengaja dan pembunuhan seperti sengaja tetap menghalangi pelakunya untuk menerima harta warisan, dan pengaruh ini akan semakin jelas lagi dalam permasalah penegakkan hukum qishash.

Jika seseorang bersengaja memukul orang lain dengan batu besar yang tidak tajam hingga membunuhnya, maka pelakunya dikenakan hukum qishash menurut pendapat dua ulama dari pengikut Abu Hanifah, karena yang demikian itu adalah pembunuhan secara sengaja. Sementara Abu Hanifah berpen dapat bahwa pelakunya dikenakan kewajiban untuk membayar diyat dan kaffarat, karena pembunuhan semacam ini masuk ke dalam katagori pembunuhan seperti sengaja. Namun pendapat yang *rajah* (unggul) diantara kedua pendapat ini adalah pendapat dua ulama dari kalangan pengikut Abu Hanifah.

Adapun yang dimaksud dengan pembunuhan yang hampir menyerupai dengan pembunuhan karena kesalahan (tidak sengaja) sebagaimana yang telah kami sebutkan sebelum ini, yaitu pembunuhan yang terjadi dengan tidak bermaksud untuk membunuh pada dasarnya, seperti seseorang yang sedang tidur lalu dia berbalik kepada seseorang hingga dia membunuhnya, dan sebagaimana jika seseorang yang terjatuh dari tepian jurang karena orang lain hingga menyebabkan kematiannya, atau terjatuh satu batu dari tangannya dan mengenai orang lain hingga membunuhnya, maka pada semua keadaan seperti ini pelaku pembunuhan telah terhalang untuk menerima harta warisan menurut pendapat para ulama yang terhormat dari kalangan ulama madzhab Hanafi, karena pembunuhan secara sengaja dapat mendatangkan dosa dan hal ini berkaitan dengan adanya kewajiban untuk ditegakkannya hukum qishash, dan ketiga yang

setelahnya maka padanya diterapkan hukum kaffarah dan juga adanya pembayaran diyat.

Sedangkan jika terjadinya pembunuhan itu tidak menyebabkan ditegakkannya hukuman qishash dan juga tidak ada kewajiban untuk membayar kaffarah, maka pembunuhan yang semacam ini tidak menghalangi pelaku pembunuhan untuk mendapatkan harta warisan. Dan jika pembunuhan itu terjadi secara sengaja, maka dalam hal ini para ulama dari kalangan madzhab Hanafi memberi pengecualian, contoh dari hal ini adalah pembunuhan yang dilakukan seorang bapak kepada anaknya secara sengaja, maka yang demikian ini dapat menghalangi pelakunya untuk menerima harta warisan, walaupun pembunuhan ini tidak menyebabkan ditegakkannya hukuman qishash dan tidak pula pada adanya konsekuensi melunasi kaffarah. Karena pada dasarnya pembunuhan ini dapat menyebabkan ditegakkan hukuman qishash, akan tetapi hukuman itu digugurkan berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

لاَ يُقْتَلُ وَالِدٌ بِوَلَدِهِ وَلاَ سَيِّدٌ بِعَبْدِهِ.

"Tidaklah seorang bapak dibunuh (diqishash) karena (membunuh) anaknya dan tidak pula seorang tuan karena membunuh budaknya."

Dan tercakup dalam pembunuhan yang tidak menyebabkan ditegakkannya hukuman qishash dan adanya keharusan untuk membayar diyat adalah pembunuhan yang bersumber dari seorang pelaku yang bukan mukallaf (bukan seorang yang terbebani hukum) seperti orang gila dan anak kecil, pembunuhan dengan cara yang dibenarkan syariat, dan pembunuhan karena adanya

udzur (halangan), dan pembunuhan karena adanya suatu sebab dengan cara tidak langsung.

Maka jika seandainya orang gila atau seorang anak membunuh pemberi warisnya, maka pembunuhan itu tidak menggugurkan haknya untuk mendapatkan harta warisan, karena perbuatan kedua orang ini tidak ada kaitannya dengan ketetapan suatu hukum, karena kedua orang ini bukanlah orang yang *mukallaf* (bukan seorang yang terbebani hukum) secara syar'i. Dan juga tidak terhalangi seseorang dari haknya untuk menerima warisan jika dia membunuh pemberi warisan dengan pembunuhan yang dibenarkan menurut syariat, seperti pembunuhan untuk menegakkan qishash, atau pembunuhan untuk menegakkan sanksi hukuman kepada seseorang yang telah melakukan perzinaan dan pembunuhan yang dilakukan kepada seseorang yang telah keluar dari Jama'ah kaum Muslimin.

Begitu pula halnya jika terjadi pembunuhan karena adanya suatu udzur (halangan) seperti jika seorang suami membunuh istrinya dan orang lain yang telah berzina dengan istrinya itu pada saat dia menemukan keduanya dalam keadaan berzina, dan begitu pula jika seseorang mahram yang membunuh mahramnya pada saat dia menemukan saudara kandungnya sedang berzina dengan orang lain, lalu dia membunuhnya. Dan begitu pula dengan seseorang yang membunuh orang lain untuk membela dirinya sendiri atau untuk mempertahankan hartanya, atau untuk menjaga kehormatannya.

Sementara jika pembunuhan itu dilakukan bukan karena adanya suatu sebab dan juga bukan dengan secara langsung, maka pembunuhan yang semacam ini tidak menghalangi pelaku pembunuhan untuk mendapatkan harta warisan, seperti jika

seseorang melakukan suatu perbuatan yang dia tidak berhak melakukannya, lalu hal itu menyebabkan binasanya seorang pewaris.

**Asy-Syirazi ﷺ berkata: Pasal: Dan pendapat Asy-Syafi'i ﷺ telah berbeda-beda tentang seseorang tang menceraikan istrinya pada saat sakit yang mengkhawatirkan dan sakitnya itu menyebabkan kematiannya, maka pada suatu pendapat diantara dua pendapatnya dia berpendapat bahwa wanita itu mewarisi harta dari suaminya karena ada kemungkinan suaminya itu didakwa telah berkeinginan untuk memutuskan hak waris dari wanita itu, sehingga wanita itu tetap menerima warisan, seperti seorang pembunuh yang didakwa bahwa dia ingin mendapatkan harta warisan dengan segera, sehingga dari itu dia tidak menerima harta warisan.**

**Sementara pendapat kedua Asy-Syafi'i menyata kan, bahwa wanita itu tidak menerima warisan dari harta suaminya dan ini adalah pendapat yang *shahih*, karena status wanita itu telah dijatuhkan thalak *ba'in* sebelum kematian suaminya. Maka yang demikian itu menyebabkan dia terputus dari harta warisan sebagai mana terjadinya perceraian dalam keadaan sehat. Dan jika kami katakan bahwa wanita itu menerima warisan, maka sampai kapan dia mewarisi harta dari suaminya yang telah menceraikannya itu? Maka dalam hal ini ada tiga pendapat:**

Pendapat pertama: Jika suaminya meninggal, dan istrinya dalam masa iddah, maka istrinya mewarisi harta suaminya, karena pada saat itu hukum pernikahan masih tetap ada. Akan tetapi jika suaminya meninggal, sementara wanita itu telah selesai masa iddahnya, maka wanita itu tidak mewarisi karena pada saat itu sudah tidak ada lagi hukum pernikahan.

Pendapat kedua: Wanita itu tidak berhak mewarisi harta suaminya selama wanita itu belum menikah lagi, karena jika wanita itu telah menikah lagi, maka kita telah mengetahui bahwa wanita itu telah menentukan pilihan pada hal itu.

Pendapat ketiga: Wanita itu mewarisi harta dari suaminya selama-lamanya, karena perwarisannya adalah untuk melepaskan diri, dan hak mewarisi harta dari suami yang telah menceraikannya itu tidak bisa hilang jika wanita itu telah menikah lagi.

Sedangkan jika suaminya itu menceraikan istrinya pada saat suaminya sakit, lalu suaminya meninggal karena sebab lain, maka wanita itu tidak mewarisi harta dari suaminya, karena pada saat itu telah gugur ketetapan hukum sakit. Dan jika wanita itu meminta untuk dithalak, maka pada saat itu wanita itu tidak mewarisi harta dari suaminya yang telah menceraikan nya, karena suaminya itu tidak didakwa dengan suatu apapun.

Sementara Abu Ali bin Abu Hurairah berpen dapat, bahwa wanita itu mewarisi harta dari suaminya yang telah menceraikannya, karena Utsman bin

Affan ﷺ telah memberi warisan kepada Tamadhar binti Al Ashba' dari Abdurrahman bin 'Auf ﷺ dan wanita itu telah meminta kepada Abdurrahman bin 'Auf untuk dithalak. Namun ini merupakan pendapat yang tidak benar, karena Ibnu Az-Zubair telah menentang Utsman dalam perkara ini.

Dan jika suaminya menggantungkan thalak wanita itu dalam keadaan sehat pada suatu sifat, kemudian sifat itu ada pada saat suaminya sakit, lalu suaminya wafat, maka wanita itu tidak mewarisi harta darinya, karena suaminya tidak bisa didakwa pada saat mengadakan akad suatu sifat yang menjadi dasar per ceraian. Sedang jika suaminya itu menggantungkan thalak wanita itu saat suaminya sakit pada suatu perbuatan yang dilakukan dari pihak istrinya, maka jika sifat itu adalah suatu perbuatan yang sangat mungkin bagi wanita itu untuk meninggalkannya, lalu wanita itu melakukan perbuatan itu hingga jatuh thalak, maka wanita itu tidak mewarisi harta dari suaminya yang telah menceraikannya, karena suaminya itu tidak bisa didakwa dengan suatu dakwaan apapun dalam hal harta warisan wanita itu. Akan tetapi jika sifat itu adalah perbuatan yang tidak mungkin untuk ditinggalkan oleh wanita itu seperti jika wanita itu harus meninggalkan shalat dan lainnya, maka dalam hal ini ada dua pendapat; Jika suaminya itu menceraikan istrinya dalam keadaan sehat, kemudian dia (suami) melakukan *li'an* terhadap istrinya pada saat dia sakit, maka wanita itu tidak mewarisi harta darinya, karena suaminya terpaksa melakukan *li'an* untuk menghindari sanksi hukuman,

maka tuduhan apapun tidak bisa diarahkan kepada suaminya itu. Dan jika suaminya itu membatalkan pernikahannya dengan istrinya itu pada saat sakit, karena satu diantara beberapa aib, maka dalam hal ini ada dua pedapat:

Pendapat pertama: Hal itu sama keadaannya dengan thalak pada saat sakit.

Pendapat kedua: Wanita itu tidak mewarisi dari suaminya yang telah menceraikannya, karena suaminya itu menyandarkan perceraian ini dari pihak istrinya, dan dikarenakan pula bahwa suaminya itu perlu kepada pembatalan itu, karena ada sesuatu yang akan mem bahayakan dirinya disebabkan adanya aib pada wanita itu.

Pasal: Jika suami menthalak istrinya pada saat sakit, kemudian dia sehat, kemudian dia sakit kembali, lalu dia meninggal, atau suami menthalak istrinya pada saat sakit kemudian wanita itu menjadi murtad, kemudian wanita itu kembali kepada Islam, kemudian suaminya meninggal, maka wanita itu tidak mewarisi harta dari suaminya ini berdasarkan pendapat yang satu. Karena suaminya itu meninggal pada saat telah gugur haknya si istri untuk mendapatkan harta warisan, dan hak itu tidak bisa kembali kepadanya.

**Penjelasan:** Jika seorang pria menthalak istrinya pada saat dia sakit yang menyebabkan kematiannya, maka terjadilah thalaq *raj'i* (thalak yang memungkinkan untuk dirujuk kembali), lalu

pria itu meninggal pada saat wanita yang dithalaknya itu dalam keadaan iddah, atau wanita itu meninggal sebelum suaminya ketika masih dalam keadaan iddah, maka satu sama lain masih berhak untuk mewarisi harta dari yang lainnya dan tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini. Karena hukum thalak *raj'i* sama dengan hukum pernikahan, hanya saja tidak dibolehkan bagi pria untuk menyetubuhi wanita yang telah dia thalak itu. Dan kedudukan wanita ini sama saja halnya seperti seorang wanita yang sedang haid. Akan tetapi jika yang terjadi adalah thalak *ba'in*, dan jika wanita itu meninggal sebelum suaminya, maka suaminya itu tidak mewarisi harta dari istrinya. Ini merupakan ijma' para ulama, dan tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini. Sementara jika suami meninggal sebelum wanita itu, maka apakah wanita itu mewarisi harta dari suaminya? Maka dalam hal ini ada dua pendapat:

Asy-Syafi'i *Qaul Qadim* berpendapat, wanita itu mewarisi harta dari suaminya. Diantara sahabat yang berpendapat dengan pendapat ini adalah Umar, Utsman dan Ali. Sementara dari kalangan para ahli fiqih adalah Syu'bah, Malik, Al Auza'i, Al-Laits, Sufyan bin Uyainah, Sufyan Ats-Tsauri, Ibnu Abu Laila, Abu Hanifah dan para ulama yang mengikutinya, serta Ahmad. Yang dijadikan dalil dalam pendapat ini adalah apa yang diriwayatkan bahwa Umar telah berkata, "Seorang wanita yang dithalak pada saat (suaminya) dalam keadaan sakit, maka wanita itu mewarisi (harta) dari suaminya." Dan diriwayatkan bahwa Abdurrahman bin Auf menthalak istrinya Tamadhar binti Ashba' Al Kalbiyah pada saat dia sakit yang menyebabkan kematiannya, sehingga Ali bin Abu Thalib mewarisi harta kepada wanita itu dari Abdurrahman bin Auf dan Ali bin Abu Thalib berkata, "Sungguh dia telah mendekati kepada kematiannya," dan dikarenakan suaminya (yaitu Abdurrahman bin Auf) itu dituduh bahwa dia hendak memutuskan

hak waris kepadanya, maka Ali bin Abu Thalib menjadi marah kepada pria itu dan wanita itu mewarisi harta darinya, seperti seseorang yang membunuh lalu dia menjadi tertuduh dalam pembunuhan itu bahwa dia melakukan pembunuhan agar dia dapat dengan segera menerima harta warisan, sehingga pembunuh itu tidak mewarisi harta dari orang yang dibunuh.

Sedangkan dalam *Qaul Jadid* Asy-Syafi'i berpendapat, wanita itu tidak mewarisi harta dari suaminya yang telah menthalaknya dengan thalak *ba'in.* Yang berpendapat dengan pendapat ini adalah Abdurrahman bin 'Auf, Ibnu Az-Zubair dan Abu Tsaur. Dan ini merupakan pendapat yang *shahih*, karena wanita itu telah terpisah dengan memutuskan dari harta warisan pria itu kepadanya, sehingga terputuslah wanita itu untuk menjadi ahli waris dari suaminya itu sebagaimana jika suaminya itu menthalaknya dengan thalak *ba'in* dalam keadaan dia sehat. Dan sebaliknya jika dia menthalaknya dengan thalak *raj'i*, karena wanita itu telah dipisahkan, dan jika thalak itu dilaksanakan pada keadaan sehat, maka terputuslah harta warisan suaminya itu dari istrinya. Akan tetapi jika thalak itu dilaksanakan pada saat sakit, maka hilanglah hak wanita itu untuk mendapatkan harta warisan dari suaminya yang telah menceraikannya sebagaimana jika suami-istri melakukan *li'an* atau saling mengutuk, karena pada saat itu wanita itu bukan lagi sebagai istrinya dan wanita itu tidak mewarisi harta dari suaminya yang telah menthalaknya dengan thalak *ba'in* dan posisi wanita itu adalah seperti wanita asing.

Sedangkan apa yang diriwayatkan dari Umar, Utsman dan Ali, maka sesungguhnya Ibnu Az-Zubair dan Abdurrahman bin Auf telah berbeda pendapat dengan mereka semua dalam perkara ini, Ibnu Az-Zubair berkata, "Sedangkan aku, maka aku berpendapat

bahwa wanita yang telah dithalak dengan thalak ba'in tidak mewarisi harta dari suaminya yang telah menceraikannya." Sedangkan Abdurrahman bin 'Auf bahwa ia menthalak istrinya pada saat sakitnya yang membawanya kepada kematiannya hanya untuk agar wanita itu tidak bisa menerima harta warisan darinya. Maka jika kami berpendapat dengan pendapat *Qaul Jadid*, maka dalam hal ini tidak lagi bercabang. Dan jika kami berpendapat dengan pendapat dalam *Qaul Qadim*, maka dikatakan, "Kapankah wanita itu mewarisi harta itu?" Maka dalam hal ini ada tiga pendapat:

**Pendapat pertama:** Wanita itu mewarisi harta darinya selama wanita itu masih dalam masa iddahnya dari perceraiannya dengan suaminya. Dan jika masa iddahnya telah habis, maka wanita itu tidak mewarisi harta darinya. Yang berpendapat dengan pendapat ini adalah Abu Hanifah, Sufyan, Al-Laits, Al Auza'i dan satu diantara dua riwayat dari Ahmad, karena sesungguhnya harta warisan milik seorang istri adalah tetap untuk istrinya atau selama wanita itu masih terikat dengan hukum pernikahan, sehingga selama wanita itu masih dalam masa iddahnya dari perceraiannya dengan suaminya, maka wanita itu tetap masih ada dalam hukum suatu pernikahan.

**Pendapat kedua:** Bahwa wanita itu mewarisi harta dari suami yang telah menceraikannya selama wanita itu belum menikah dengan pria lain. Dan jika wanita itu menikah dengan pria selainnya, maka wanita itu tidak mewarisi harta darinya. Pendapat inilah yang dipegang oleh Ibnu Abu Laila, dan pendapat ini merupakan riwayat yang *shahih* dari Ahmad, karena sesungguhnya hak wanita itu telah ada pada harta pria yang telah mati itu, selama haknya itu belum gugur dengan adanya thalak

ba'in, maka hak itu juga tidak gugur dengan telah habisnya masa iddahnya. Akan tetapi haknya itu akan gugur dengan keridhaan wanita itu, dan jika wanita itu telah menikah, maka berarti wanita itu telah ridha dengan perpisahan itu dan pada saat itulah haknya menjadi gugur untuk mendapatkan harta warisan.

**Pendapat ketiga:** Wanita itu mewarisi harta dari pria yang telah menthalaknya itu selama-lamanya, sama saja halnya apakah wanita itu telah menikah dengan pria lain ataupun wanita itu tidak menikah lagi. Pendapat ini yang dianut oleh Imam Malik, karena sesungguhnya telah ada ketetapan bahwa wanita itu mempunyai hak untuk mendapatkan harta warisan dari suaminya yang telah menceraikannya, sehingga haknya itu tidak akan pernah hilang dengan habisnya masa iddahnya atau dengan telah menikahnya wanita itu dengan orang lain, dan harta warisan tersebut adalah seperti mahar bagi si wanita itu.

**Cabang:** Jika pada saat sakit yang menyebabkan kematiannya pria itu menyatakan bahwa dia telah menthalak istrinya dalam keadaan sehatnya dengan tiga kali thalak, maka dalam hal ini Asy-Syaikh Abu Hamid berpendapat, bahwa wanita itu tidak mewarisi harta darinya dengan satu pendapat, karena pernyataan yang telah dia nyatakan pada saat sakitnya yang membawanya kepada kematiannya dan mengaitkan pernyataan itu dengan keadaan pada waktu sehatnya adalah sama halnya dengan orang yang telah melakukan perbuatan itu dalam keadaan dia sehat. Sebagaimana jika seseorang menyatakan pada saat sakit yang menyebabkan kematiannya bahwa dia telah menghibahkan hartanya pada saat sehatnya dan dia telah menjadikan orang yang dihibahkan itu menerima harta itu. Maka sesungguhnya yang

demikian itu tidak dianggap bagian dari sepertiga. Al Qadhi Abu Ath-Thayib telah mengisahkan tentang sebagian dari para ulama kalangan kami dalam masalah ini dengan adanya dua pendapat yang berbeda, sebagaimana jika pria itu menthalak istrinya dengan tiga kali pada saat sakit yang menyebabkan kematiannya, karena telah ada tuduhan pada pria itu bahwa dia hendak menggugurkan hak waris untuk wanita itu, maka dalam hal ini haknya tidak menjadi gugur dengan dalil bahwa hak menerima warisan itu tidaklah gugur dengan pernyataan ini, kewajiban pria itu untuk menafkahkan wanita dan untuk memberi tempat tinggalnya dalam keadaan menikah jika hal itu dikaitkan dengan masa lalu.

**Cabang:** Jika pria itu sakit lalu istrinya meminta kepadanya agar dia menthalaknya dengan tiga kali thalak, lalu pria itu meninggal pada saat dia mengalami sakit itu, atau pria itu berkata kepada wanita itu pada saat sakit yang menyebabkan kematiannya, "Kamu boleh minta thalak tiga jika kamu mau!" Lalu wanita itu berkata, "Aku mau." maka wanita itu telah terthalak. Lalu apakah wanita ini mewarisi harta darinya? Terjadi perbedaan pendapat diantara para ulama dari kalangan kami, Abu Ali bin Abu Hurairah berkata, "Dalam hal ini ada dua pendapat, karena permasalahan ini pada dasarnya ada dalam kisah Utsman saat dia menyatakan memberi harta warisan kepada Tamadhar, istri dari Abdurrahman bin Auf pada saat sakit yang membawa kepada kematiannya, dimana pada saat itu istrinya telah meminta kepada suaminya untuk menthalaknya."

Asy-Syaikh Abu Hamid berkata, "Wanita itu tidak mewarisi harta darinya dengan satu pendapat." Dan ini adalah pendapat madzhab, karena sesungguhnya jika wanita itu yang meminta

untuk dicerai, maka dengan demikian tidak ada tuduhan apapun kepada pria itu dalam hal dia menceraikan istrinya. Sedangkan dalam kisah Tamadhar, maka disini tidak ada argumentasi apapun bagi wanita itu untuk menerima warisan darinya karena Abdurrahman bin 'Auf berkata kepada para istrinya, "Bagi siapa diantara kalian yang memilih untuk aku menthalaknya, maka aku akan menthalaknya." Lalu Tamadhar berkata, "Thalaklah aku." Maka Abdurrahman bin Auf berkata kepadanya, "Jika kamu telah haid, maka beritakanlah kepadaku." Kemudian Tamadhar memberitakan kepadanya perihal haidnya, maka Abdurrahman bin Auf menthalaknya. Thalak yang Abdurrahman bin Auf jatuhkan kepada istrinya pada saat itu bukanlah merupakan jawaban dari ucapan wanita itu, karena ucapan Tamadhar, "Thalaklah aku!" membutuhkan jawaban segera. Jika jawaban itu terlambat, kemudian suaminya menthalaknya maka yang demikian itu berarti awal dari thalak.

Sementara jika wanita itu meminta kepada suaminya yang sedang sakit yang menyebabkan kepada kematian agar suaminya itu menthalaknya dengan satu kali thalak, lalu suaminya itu menthalaknya dengan tiga kali thalak, kemudian suaminya meninggal, maka apakah wanita ini mewarisi harta darinya? Dalam perkara ini ada dua pendapat, karena sesungguhnya wanita itu meminta kepada suaminya untuk dithalak dengan satu kali thalak, lalu suaminya menthalaknya dengan tiga kali thalak, maka dalam hal ini bisa menimbulkan tuduhan kepada suaminya dengan menthalaknya tiga kali. Sebab dengan demikian bisa jadi suaminya bermaksud untuk menghilangkan hak wanita itu untuk menerima harta warisan, sehingga dengan demikian suaminya itu seakan-akan seperti seseorang yang mengawali thalak tiga kali tanpa ada permintaan dari istrinya.

**Cabang:** Jika seorang suami yang sedang sakit menggantungkan thalaknya kepada istri dengan tiga kali thalak pada suatu sifat, kemudian sifat itu ada pada saat sakitnya dan dia meninggal, maka apakah wanita itu mewarisi harta darinya?

Maka harus ada beberapa peninjauan dalam permasalahan ini; jika sifat yang diberikan kepada wanita itu dari suaminya adalah suatu hal yang tidak harus dilakukan oleh wanita itu, seperti jika suaminya berkata, "Jika kamu masuk rumah ini," atau "Jika kamu keluar rumah," atau "Jika kamu berbicara dengan Fulan," atau "Jika kamu melaksanakan shalat sunnah," atau "Jika kamu berpuasa sunnah, maka kamu telah aku thalak dengan tiga kali thalak." Lalu wanita itu melakukan apa yang disifati oleh suaminya itu pada saat suaminya sakit yang menyebabkan pada kematiannya, maka wanita itu tidak menerima harta warisan darinya dengan satu pendapat. Karena jika wanita tersebut melakukan apa yang telah disifati suaminya, padahal wanita tersebut mengetahui bahwa jika dia melakukan perbuatan itu, maka dia akan dithalak oleh suaminya. Maka berarti wanita itu telah memilih terjadinya thalak pada dirinya dengan perbuatannya itu sebagaimana jika seorang wanita meminta thalak kepada suaminya.

Akan tetapi jika suaminya itu menggantungkan thalak istrinya dengan suatu sifat yang mana sifat itu harus dilakukan oleh wanita tersebut, seperti jika suaminya berkata kepada istrinya, "Jika kamu bernafas," atau "Jika kamu menunaikan shalat wajib," atau "Jika kamu berbicara kepada bapakmu atau kepada ibumu, maka kamu akan aku thalak dengan tiga kali thalak." Lalu wanita itu melaksanakan apa yang telah disifati oleh suaminya itu pada saat suaminya sakit yang menyebabkan kepada kematiannya, lalu

suaminya itu meninggal, maka apakah wanita ini mewarisi harta darinya?

Maka dalam hal ini terdapat dua pendapat, karena bagi wanita tersebut dia harus melakukan apa-apa yang telah disifati oleh suaminya untuk menggantung thalaknya dengan hal-hal yang disifati kepada istrinya, maka dengan demikian seakan-akan suaminya telah menthalaknya tiga kali thalak.

Asy-Syaikh Abu Hamid berkata: Jika suaminya berkata kepada istrinya "Jika aku sakit maka engkau telah aku thalak dengan tiga kali thalak," lalu pria itu mati pada saat sakitnya, maka dalam hal ini ada dua pendapat: Karena pria itu ketika sakitnya yang menyebabkan kematiannya dia telah membuat suatu syarat untuk menjatuhkan thalak kepada istrinya, sehingga dengan demikian suaminya bisa dikenakan tuduhan kepadanya. Sementara jika suaminya itu berkata kepada istrinya dan suaminya dalam keadaan sehat, "Jika datang awal bulan," atau "Jika datang seorang yang pergi haji." Atau "Jika matahari terbit," dan ungkapan-ungkapan lainnya yang serupa, lalu suaminya mengatakan "Maka engkau aku thalak dengan tiga kali," lalu sifat yang disebutkan ini terjadi pada saat sakitnya, maka apakah wanita ini mewarisi harta darinya? Maka ulama Baghdad dari kalangan kami berpendapat, bahwa wanita itu mewarisi harta darinya dengan satu pendapat, karena tidak ada tuduhan yang bisa diarahkan kepada suaminya dalam hal ini, karena kesepakatan itu telah terjadi pada saat sakitnya dan tidak ada maksud dari kesepakatan itu untuk menggugurkan hak wanita itu dalam hal mendapatkan warisan.

Akan tetapi jika suaminya berkata, "Engkau terthalak dengan tiga kali thalak satu bulan sebelum kematianku," maka jika

suaminya ini hidup setelah dia mengucapkan pernyataan ini kurang dari satu bulan, kemudian dia meninggal maka wanita itu belum dihukumi dengan hukum thalak, karena kami tidak menghukumi thalak sebelum tiba masa yang telah ditentukan. Dan jika setelah mengucapkan pernyataan itu suaminya hidup selama satu bulan, kemudian dia meninggal, maka belum jatuh thalak kepada wanita itu, karena thalak jatuh setelah melampaui satu bulan. Sementara jika dia hidup selama satu bulan setelah mengungkapkan ucapan itu, maka wanita itu terthalak satu bulan sebelum kematiannya.

Asy-Syaikh Abu Hamid berkata: Apakah wanita itu mewarisi harta darinya?

Dalam hal ini ada dua pendapat, karena tuduhan bisa diarahkan kepada suaminya dalam perkara ini, kemudian dengan itu suaminya itu melarang wanita itu untuk menerima warisannya.

**Cabang:** Jika suaminya itu menthalak istrinya dengan tiga kali thalak pada saat sakitnya, kemudian dia sehat, kemudian dia sakit, kemudian dia meninggal, maka wanita itu tidak mewarisi harta darinya dengan satu pendapat, karena telah ada jeda antara keadaan sakitnya dengan keadaan sehatnya, yaitu jeda suatu keadaan yang jika dia menthalaknya dengan tiga kali thalak, sehingga wanita itu tidak mewarisi suatu apapun darinya. Dan demikian juga jika dia menthalak wanita itu sebelum keadaan itu, maka wanita itu tidak boleh menerima warisan darinya. Demikian pula jika dia menthalak wanita itu dengan tiga kali thalak pada saat sakitnya yang menyebabkan kematiannya, kemudian menjadi murtad suaminya atau istrinya, kemudian keduanya kembali

kepada Islam, kemudian suaminya meninggal, maka wanita itu tidak mewarisi darinya menurut satu pendapat.

**Cabang:** Jika suaminya menthalak istrinya dalam keadaan sehat, kemudian suaminya menyatakan *li'an* kepada istrinya pada saat sakitnya yang menyebabkan kepada kematiannya, maka wanita itu tidak mewarisi harta darinya dengan satu pendapat. Karena suaminya terpaksa harus melakukan *li'an* untuk menghindari sanksi (yaitu hukum rajam), sehingga dalam hal ini suaminya tidak bisa dituduh bahwa suaminya akan menggugurkan hak wanita itu untuk menerima warisan, akan tetapi jika suaminya itu menuduh (melakukan *qadzaf*) wanita itu pada saat sakitnya yang menyebabkan kematiannya dan dia melakukan *li'an* terhadap istrinya, maka dalam hal ini Ibnu Abu Shabbagh berpendapat, maka wanita itu tidak bisa menerima warisan darinya dengan satu pendapat. Karena suaminya sangat butuh untuk melakukan *li'an* kepada istrinya untuk menggugurkan sanksi rajam pada dirinya.

Ibnu Al-Libban berkata: Ada kemungkinan dikatakan, jika telah ada kejelasan bahwa wanita itu tidak hamil, maka wanita itu tetap tidak mewarisi dari suaminya, karena suaminya terpaksa untuk melakukan *li'an* terhadap istrinya. Akan tetapi jika ada kejelasan bahwa wanita itu sedang hamil, maka wanita itu berhak untuk mendapatkan harta warisan darinya menurut satu pendapat diantara dua pendapat. Karena suaminya tidak memiliki keadaan yang memaksanya untuk melakukan tuduhan zina kepada istrinya. Sementara jika suaminya itu membatalkan pernikahan dengan istrinya itu pada saat sakitnya yang menyebabkan kepada kematiannya berdasarkan adanya suatu aib, maka dalam hal ini

ada dua pendapat sebagaimana yang telah dikisahkan oleh Asy-Syaikh Abu Hamid,

**Pendapat pertama:** Sama hukumnya seperti pada hukum thalak yang diucapkan pada saat sakit, sehingga tentang hukum perwarisan bagi wanita ini ada dua pendapat.

**Pendapat kedua:** Wanita tersebut tidak mewarisi darinya dengan satu pendapat, karena adanya tuntutan untuk membatalkan pernikahan ini karena adanya sebab dari pihak wanita itu. Oleh karena itu sang suami sangat perlu untuk membatalkan pernikahan itu, karena adanya bahaya yang mengancam dirinya jika dia masih tetap hidup sebagai suami dari wanita yang memiliki aib itu.

**Cabang:** Jika seorang laki-laki memiliki empat orang istri, lalu dia menceraikan keempat istrinya itu pada saat sakitnya yang menyebabkan kematiannya dengan thalak ba'in, kemudian dia menikahi empat orang wanita selain istri-istrinya yang dahulu, kemudian dia meninggal karena penyakitnya itu, maka jika kami berpendapat dengan pendapat yang ada dalam *Qaul Jadid*: Maka wanita-wanita yang telah dithalak pada saat suaminya sakit itu tidak menerima harta warisan dan harta warisannya adalah milik keempat istrinya yang baru dinikahi, bukan untuk istrinya yang telah dithalaknya.

Sementara jika kami berpendapat dengan pendapat yang ada dalam *Qaul Qadim*, maka wanita yang telah dithalak pada saat suaminya sakit yang menyebabkan kepada kematiannya mewarisi harta darinya. Lalu kapankah wanita itu mewarisi harta darinya?

Maka dalam hal ini ada empat pendapat sebagaimana yang telah dikisahkan oleh Asy-Syaikh Abu Hamid:

**Pendapat pertama:** Harta warisan itu milik para istrinya yang baru dan bukan untuk para istrinya yang telah dithalak, karena tidak boleh bagi seorang pria untuk mewariskan kepada lebih dari empat istri. Sehingga dalam hal ini harus diterapkan skala prioritas sebagian dengan sebagian lainnya, maka memprioritaskan para istri adalah lebih diutamakan, karena pemberian harta warisan kepada mereka telah ditetapkan dalam Al Qur'an, sementara pemberian harta warisan kepada para wanita yang telah dithalak, maka hal ini ditetapkan dengan ijtihad.

**Pendapat kedua:** Harta warisan itu milik para istri yang telah dithalak, bukan milik para istri yang baru, karena tidak boleh bagi pria itu untuk mewariskan kepada lebih dari empat orang wanita. Maka memprioritaskan para wanita yang telah dithalak adalah lebih utama, karena hak mereka lebih dahulu ada.

**Pendapat ketiga:** Harta warisan itu hendaknya dibagikan kepada seluruh wanita yang menjadi istrinya dan kepada seluruh wanita yang telah dia thalak dengan dibagikan kepada mereka secara sama rata. Karena harta warisan yang diterima oleh para istri adalah berdasarkan nash dalam Al Qur'an, sedangkan harta warisan yang diterima oleh para wanita yang telah dithalak berdasarkan ijtihad. Sehingga mereka semua bersekutu untuk mendapatkan harta warisan itu. Sedangkan pendapat yang mengatakan, bahwa tidak boleh bagi seseorang untuk mewariskan hartanya kepada lebih dari empat istri adalah bukan pendapat yang *shahih*, karena yang dilarang oleh syariat adalah melarang nikah yang lebih dari empat kali. Adapun untuk mewariskan

kepada lebih empat orang, maka dalam hal ini tidak ada larangan dalam syariat, *Wallahu A'lam.*

**Asy-Syirazi ﷺ berkata: Pasal: Jika dua orang yang saling mewarisi meninggal karena tenggelam atau karena bencana, maka jika seseorang mengetahui kematian satu diantara keduanya sebelum yang lain, lalu dia lupa, maka harta warisan itu tidak dibagikan hingga orang itu dapat mengingatnya kembali. Karena ada harapan bahwa orang itu akan bisa mengingat kembali. Dan jika seseorang mengetahui bahwa kedua orang yang saling mewarisi itu meninggal secara bersamaan, atau tidak ada orang yang mengetahui kematian satu diantara keduanya sebelum yang lainnya, atau seseorang mungkin mengetahuinya bahwa yang satu meninggal mendahului yang lainnya, akan tetapi dia tidak mengetahuinya dengan matanya sendiri, maka harta warisan masing-masing diantara keduanya adalah untuk siapa yang tersisa dari ahli warisnya, dan satu sama lainnya tidak saling mewariskan. Karena satu sama lainnya tidak mengetahui kehidupannya pada saat kematian saudaranya, sehingga dia tidak mewarisi harta dari yang lainnya sebagaimana janin bayi yang dilahirkan dalam keadaan sudah mati.**

**Pasal: Dan jika seseorang menjadi tawanan, atau dia hilang dan tidak diketahui kematiannya, maka harta peninggalannya tidak boleh dibagikan hingga berlalu suatu masa yang seseorang sepertinya tidak bisa hidup selama masa itu. Dan jika dia meninggal sementara dia**

**memiliki ahli waris, maka harta warisannya dibagikan kepada setiap ahli warisnya kurang dari yang semestinya, lalu sisanya ditahan hingga jelas permasalahannya.**

**Penjelasan:** Jika telah dua orang yang saling mewariskan antara satu dengan lainnya meninggal, seperti seorang pria dan anak laki-lakinya, atau seperti dua orang suami-istri karena tenggelam, atau karena suatu bencana, lalu jika ada orang yang mengetahui bahwa seseorang diantara keduanya meninggal terlebih dahulu dan dia mengetahui hal itu dengan matanya sendiri, maka orang yang meninggal berikutnya mewarisi harta dari orang yang meninggal pertama kali.

Jika ada yang mengetahui bahwa seseorang diantara keduanya itu telah meninggal terlebih dahulu, dan hal itu diketahui dengan matanya sendiri, namun kemudian dia lupa, maka perkara harta warisan ini harus dihentikan dahulu hingga orang itu mengingat kembali siapa yang meninggal terlebih dahulu hingga yang meninggal kedua mewarisi harta dari yang meninggal pertama. Karena pada kenyataannya orang yang mengetahui ini jika dia telah lupa, maka masih ada kemungkinan baginya untuk mengingat kembali. Dan tidak ada perbedaan pendapat dalam perkara ini. Akan tetapi jika kedua orang yang saling mewarisi itu meninggal secara bersamaan atau diketahui bahwa seseorang diantara keduanya meninggal terlebih dahulu dan hal itu tidak seorang pun yang mengetahuinya dengan matanya sendiri.

Maka Asy-Syaikh Abu Hamid berkata: Seperti jika keduanya tenggelam dalam air, lalu seseorang diantara keduanya melihat bahwa dia naik ke permukaan air, lalu dia turun dan dia

tidak melihatnya, sementara yang lain telah tenggelam ke dalam air dan belum sempat naik, maka sesungguhnya dia telah mengetahui bahwa yang sempat naik kemudian dia turun, sehingga orang ini pada saat itu belum mati, dan bahwa yang sudah turun dan dia tidak sempat naik lagi, maka dia telah mati pada saat itu, ataukah dia tidak mengetahui apakah keduanya meninggal dalam suatu keadaan, ataukah seseorang diantara keduanya telah meninggal sebelum yang lainnya meninggal, maka pendapat kami tentang tiga permasalah ini, bahwa seseorang diantara keduanya tidak mewarisi dari yang lainnya. Akan tetapi masing-masing dari keduanya mewarisi harta warisan kepada ahli warisnya selain mayat yang bersamanya. Pendapat inilah yang dipegang Abu Bakar, Umar, Ibnu Abbas, Zaid bin Tsabit, Malik, Abu Hanifah dan banyak lagi dari kalangan ahli ilmu.

Sementara Ali bin Abu Thalib berpendapat bahwa masing-masing diantara keduanya mewarisi dari yang lainnya, kemudian keduanya mewariskan harta itu kepada para ahli warisnya dan Daud juga berpendapat dengan pendapat ini.

Dalil kami adalah apa yang telah diriwayatkan dari Zaid bin Tsabit bahwa dia berkata: Abu Bakar telah memberi mandat kepadaku agar aku mengurus harta-harta warisan yang ditinggalkan oleh orang-orang yang terbunuh dalam peperangan Yamamah, maka aku mewarisi harta kepada orang-orang hidup dari orang-orang yang telah mati dan aku tidak mewarisi harta kepada orang yang mati dari orang yang mati, dan tidak pula dari orang yang tidak diketahui kehidupannya ketika matinya seorang yang meninggalkan harta warisan, sehingga dia juga tidak menerima harta warisan. Dasarnya adalah kehamilan, yaitu bahwa jika seseorang wafat dan meninggalkan seorang istri yang sedang

hamil, maka jika janin itu keluar dalam keadaan hidup, maka bayi itu berhak untuk menerima harta warisan, karena kami telah meyakini kehidupannya pada saat matinya orang yang akan mewariskan harta kepadanya, akan tetapi jika janin itu keluar dalam keadaan mati, maka dia tidak berhak untuk mendapatkan harta warisan, karena kami tidak mengetahui kehidupannya saat matinya orang yang akan mewariskan harta kepadanya. Dan juga dikarenakan bahwa perwarisan antara satu dengan lainnya adalah suatu kesalahan dengan keyakinan, karena keduanya, jika keduanya meninggal dalam satu keadaan, maka masing-masing diantara keduanya tidak saling mewarisi, akan tetapi jika seseorang diantara keduanya telah mati terlebih dahulu, sehingga harta warisan yang matinya terlebih dahulu diwariskan kepada yang matinya setelahnya adalah kesalahan. Jika demikian keadaannya, maka satu dengan lainnya tidak saling mewarisi harta dari yang lainnya, karena masing-masing diantara keduanya tidak ada yang meninggal terlebih dahulu daripada yang lainnya, karena seseorang diantara keduanya yang meninggal terlebih dahulu dibanding dengan lainnya tidaklah hal itu lebih utama dari yang lainnya.

**Cabang:** Jika seorang pria wafat dan meninggalkan seorang anak laki-laki yang menjadi tawanan di tangan kaum kafirin, maka anak laki-laki ini mewarisi harta darinya selama masih diketahui kehidupannya. Pendapat inilah yang dipegang kalangan ulama secara umum, sementara An-Nakha'i berpendapat bahwa anak yang ditawan itu tidak mewarisi harta darinya. Dalil kami adalah firman Allah *Ta'ala*,

يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِىٓ أَوْلَـٰدِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأُنثَيَيْنِ

*"Allah mensyariatkan bagimu tentang anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan."* (Qs. An-Nisaa` [4]: 11), dimana dalam ayat ini Allah tidak membedakan antara anak yang ditawan dengan yang lainnya. Sedangkan jika kehidupan anak yang ditawan itu tidak diketahui, maka hukum anak itu sama dengan hukum seorang anak yang hilang, dan jika seseorang telah hilang dan terputus kabarnya, maka harta peninggalannya tidak dibagikan hingga diketahui kematiannya atau berlalu suatu masa padanya dari sejak dia dilahirkan yang seseorang sudah tidak hidup lagi selama masa itu. Maka pada saat itu seorang Hakim menentukan hukum yang menyatakan bahwa dia telah mati, lalu harta peninggalannya itu dibagikan diantara para ahli warisnya yang hidup pada saat itu, tidak termasuk di dalamnya seseorang yang mati sebelumnya.

Berkenaan dengan hal ini Imam Malik berkata, "Jika telah berlalu masa baginya selama delapan puluh tahun, maka harta peninggalannya dibagikan kepada yang berhak menerima warisan darinya." Sementara Abdullah bin Al Majisyun berpendapat, "Jika telah berlalu masa baginya sembilan puluh tahun, maka seorang Hakim harus menentukan hukum yang menyatakan bahwa dia telah meninggal." Sedangkan Abu Hanifah berpendapat, "Jika telah berlalu masa baginya selama seratus dua puluh tahun," namun sebagian diantara mereka mengisahkan bahwa pendapat itu merupakan pendapat Asy-Syafi'i.

Jika orang yang berhak mendapat warisan dari orang yang hilang itu meninggal, sebelum adanya ketetapan hukum yang menyatakan bahwa orang yang hilang itu sudah tewas, maka diberikanlah warisan orang yang meninggal itu kepada seluruh ahli warisnya yang diyakini bahwa harta warisan itu merupakan

haknya, sedangkan yang masih diragukan bahwa harta itu merupakan miliknya, maka ditahan terlebih dahulu, hingga diketahui keadaan orang yang hilang tersebut. Seperti jika seorang wanita meninggal dan dia meninggalkan seorang suami, dua orang saudara perempuan dan seorang saudara laki-laki dari bapak dan ibu yang dinyatakan hilang, maka dalam keadaan seperti ini maka suami tidak berhak untuk mendapatkan setengah dari harta warisan istrinya ini secara penuh, kecuali jika dia meyakini bahwa saudara laki-laki itu masih hidup pada saat wanita itu mati. Sementara kedua saudara perempuannya tidak menerima empat pertujuh dari seluruh harta warisan itu, kecuali jika keduanya meyakini matinya saudara laki-laki itu pada saat matinya wanita itu. Melaksanakan perkara yang seperti ini dan yang sejenisnya dikatakan: Seandainya saudara laki-laki itu dinyatakan mati pada saat matinya saudara perempuannya, maka harta warisan itu dibagi menjadi tujuh bagian, untuk suaminya adalah tiga pertujuh, sementara untuk kedua saudara perempuannya dari bapak, dan dari ibunya adalah empat pertujuh. Jika saudara laki-lakinya dinyatakan masih hidup pada saat kematian saudara perempuannya, maka harta warisannya itu dibagi menjadi delapan bagian, empat perdelapan bagiannya adalah untuk suami dan masing-masing dari saudara perempuannya mendapatkan satu perdelapan dan untuk saudara laki-lakinya dua perdelapan dan pembagian delapan tidaklah sama dengan pembagian tujuh. Maka delapan dikali tujuh adalah lima puluh enam, sehingga kepada suami dibagikan kepadanya bagiannya, yaitu pada saat kematian saudara laki-lakinya. Sehingga miliknya pada saat itu adalah tiga pertujuh dibagi dengan delapan, maka hasilnya adalah dua puluh empat, dan diberikan kepada masing-masing dari saudara perempuannya yaitu pada saat adanya saudara laki-laki dalam

keadaan hidup pada saat saudara perempuannya mati. Itulah satu bagian dari delapan dibagi dengan tujuh, maka itu adalah tujuh dan tersisa dari harta itu delapan belas bagian. Maka yang delapan belas itu tidak dibagikan hingga menjadi jelas keadaan saudara laki-laki itu. Sementara jika ternyata ada kejelasan bahwa saudara laki-laki itu masih hidup pada saat matinya saudara perempuannya, maka saudara laki-laki itu memiliki hak dua bagian dari delapan pertujuh harta warisan yang mana empat belas bagian dia ambil dari harta yang tidak dibagikan. Sementara milik suami adalah empat pertujuh, yaitu dua puluh delapan, sementara bersamanya dua puluh empat dan tersisa baginya empat, lalu dia mengambilnya dari harta yang tidak dibagikan. Sementara dua saudara perempuannya telah mendapatkan bagian milik keduanya, dan jika telah ada kejelasan bahwa saudara laki-lakinya telah mati pada saat kematian saudara perempuannya, maka dua orang saudara perempuannya mendapatkan empat pertujuh dikalikan delapan, yaitu tiga puluh dua bagian. Sementara bersama kedua wanita itu empat belas dan tersisa bagi keduanya delapan belas, dan itu diambil dari harta yang tidak dibagikan, lalu keduanya mengambil itu sementara suaminya telah mendapatkan bagian yang menjadi bagiannya. Dan inilah yang dikenal oleh madzhab.

Ibnu Al Lubban telah mengemukakan dua pandangan lain yang berkenaan dengan masalah ini:

Satu diantara keduanya adalah: Hendaknya ditetapkan hukum kepada saudara yang hilang itu dengan hukum orang hidup, karena pada dasarnya dia adalah seorang yang hidup, maka hak warisan suami tidak dikurangi dari setengah secara keseluruhan sedangkan untuk masing-masing saudara perempuan adalah seperdelapan, lalu ditahan seperempat dari harta

peninggalan itu. Dan jika ternyata ada kejelasan bahwa saudara laki-laki itu masih hidup pada saat matinya saudara perempuannya, maka harta warisan yang seperempat itu diserahkan kepadanya atau kepada ahli warisnya jika orang yang bersangkutan telah mati. Dan jika telah ada kejelasan bahwa saudara laki-laki itu telah meninggal pada saat kematian saudara perempuannya, maka diambil dari suaminya itu setengah dari sepertujuh, lalu dibayarkan dari harta itu kepada seperempat harta yang belum dibagikan kepada kedua orang saudara perempuannya itu. Dan apakah diambil dari suami sebagai pertanggung jawabannya setengah dari sepertujuhnya, maka dalam hal ini ada dua pendapat:

**Pendapat pertama:** Diambil darinya sebagai pertanggungjawabannya jika keadaan saudara laki-lakinya telah mati.

**Pendapat kedua:** Tidak diambil darinya sebagai pertanggungjawabannya sebagaimana dibagikannya harta orang-orang yang berhutang kepada ahli warisnya yang masih pada hidup dan tidak diambil dari mereka sebagai pertanggung-jawabannya, *Wallahu A'lam.*

Intinya, jika satu kelompok manusia meninggal dikarenakan satu sebab pada satu waktu, atau karena beberapa sebab seperti karena tenggelam, atau karena kebakaran, atau karena bencana alam, atau karena penyakit yang mewabah, atau karena peperangan, sementara diantara mereka ada suatu faktor diantara beberapa faktor yang menyebabkan seseorang mendapatkan harta warisan diantara mereka, dan tidak diketahui siapa yang mati terlebih dahulu diantara mereka, maka hukum warisan dalam keadaan seperti ini adalah bahwa seseorang diantara mereka tidak

berhak untuk menerima suatu apapun dari harta warisan. Dan harta warisan dibagikan kepada setiap orang dari kalangan ahli warisnya yang ada pada saat kematian itu terjadi, hal itu dikarenakan apa yang telah kami sebutkan sebelumnya bahwa syarat untuk mendapatkan harta warisan adalah hidupnya ahli waris pada saat matinya orang yang mewariskan. Sementara disini syarat ini tidak jelas, karena tidak mungkin mendapatkan kepastian tentang hidupnya seseorang diantara keduanya, sebagaimana tidak mungkin untuk menentukan mana yang mati terdahulu diantara keduanya, dan inilah yang telah disepakati oleh para ulama seluruh negeri.

Maka berdasarkan ini jika dua orang laki-laki saudara kandung meninggal, karena suatu kecelakaan mobil dan tidak diketahui siapa diantara mereka yang mati terlebih dahulu, sementara masing-masing diantara mereka berdua memiliki seorang ibu, seorang anak perempuan dan seorang anak laki-laki dari seorang paman, maka pada saat itu sang ibu menerima seperenam, anak perempuan menerima setengah dan sisanya adalah untuk anak laki-laki dari paman dari harta peninggalan masing-masing dari kedua orang yang meninggal disebabkan kecelakaan mobil itu. Sementara seseorang dari saudara laki-laki dari keduanya tidak mendapatkan apapun dari peninggalan harta kedua orang itu.

Jika seorang bapak dan seorang anak laki-laki meninggal karena tenggelam dan tidak diketahui siapakah diantara keduanya yang mati terlebih dahulu, sementara bapak itu meninggalkan istrinya, yaitu ibu dari anak laki-lakinya yang mati bersamanya, anak perempuannya dan bapaknya, maka untuk istrinya adalah seperdelapan dari harta warisan, untuk anak perempuannya

adalah setengah dari harta warisan, dan untuk ayahnya adalah seperenam dari harta warisan, sedangkan sisanya untuk *'ashabah,* dan untuk anaknya yang meninggal bersamanya.

Sedangkan harta peninggalan anaknya adalah untuk ahli warisnya, mereka adalah ibunya, ibunya itu mendapatkan sepertiga dari harta warisan, saudara perempuan, saudara perempuannya ini mendapat setengah dari harta warisan, dan kakeknya, dan hak warisan milik kakeknya ini adalah sisa dari harta warisan itu setelah dibagikan kepada ibunya dan kepada saudara perempuannya. Sementara ayahnya yang mati bersamanya tidak mendapatkan apapun dari harta warisan peninggalan anaknya ini.

**Asy-Syirazi ﷺ berkata: Bab bagian warisan milik *Ahlul Fara'idh*: *Ahlul Fara'idh* adalah orang-orang yang mewarisi atau menerima warisan dengan bagian-bagian yang telah disebutkan dalam Kitabullah ﷻ, yaitu: Setengah, seperempat, seperdelapan, dua pertiga, sepertiga dan seperenam. Dan mereka adalah sepuluh orang, yaitu: Suami, istri, ibu, nenek, anak perempuan, anak perempuan dari anak laki-laki, saudara perempuan, anak dari ibu, bapak bersama anak laki-laki dan bersama anak laki-laki dari anak laki-laki dan kakek bersama anak laki-laki dan bersama anak laki-laki dari anak laki-laki (cucu).**

**Sedangkan suami, maka dia memiliki dua macam bagian: Bagian pertama adalah setengah, yaitu, jika tidak ada bersamanya anak dan tidak pula ada anak dari anak laki-laki. Bagian kedua adalah seperempat, yaitu, jika bersamanya ada anak dan anak dari anak laki-laki.**

Dalil yang menunjukkan kepada hal ini adalah firman Allah ﷻ,

﴿ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن
لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا
تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ

*"Dan bagimu seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau sesudah dibayar hutangnya." (Qs.* An-Nisaa` [4]: 12).

Sedangkan istri, maka dia juga memiliki dua macam bagian. Bagian pertama adalah seperempat, yaitu, jika tidak ada bersamanya anak dan tidak pula ada anak dari anak laki-laki. Bagian kedua adalah seperdelapan, yaitu, jika bersamanya ada anak dan anak dari anak laki-laki. Dalil yang menunjukkan kepada hal ini adalah firman Allah *Ta'ala*,

وَلَهُنَّ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ ٱلثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم ۚ مِّنۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَآ أَوْ دَيْنٍ

*"Para istri memperoleh seperempat dari harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau sesudah dibayar utang-utangmu."*(Qs. An-Nisaa` [4]: 12). Dalam ayat ini telah ditentukan bagian milik istri dengan bergantung pada keberadaan anak, dan kami mengqiyaskan anak dari anak laki-laki dalam hal ini dengan anak kandung, karena berdasarkan kesepakatan mereka bahwa hal itu adalah seperti anak kandung dalam hal warisan dan dalam hal *'ashabah*, dan begitu juga halnya dengan terhalangnya suami-istri. Sedangkan untuk dua orang istri, untuk tiga istri dan untuk empat istri, maka bagian mereka adalah sama dengan hitungan satu istri, yaitu seperempat dan seperdelapan berdasarkan makna ayat secara umum.

**Penjelasan:** Bagian-bagian warisan yang disebutkan dalam Kitabullah *Ta'ala* ada enam, yaitu: Setengah, setengahnya, setengah dari setengahnya, dua pertiga, setengah dari keduanya

dan setengah dari setengah keduanya. Sedangkan *Ahlul Furudh* ada sepuluh, yaitu:

1. Suami
2. Istri
3. Ibu
4. Kakek
5. Anak perempuan
6. Anak perempuan dari anak laki-laki
7. Saudara perempuan
8. Anak dari ibu
9. Bapak bersama anak laki-laki dan anak laki-laki dari anak laki-laki (cucu laki-laki).
10. Kakek bersama anak laki-laki dan anak laki-laki dari anak laki-laki (cucu laki-laki).

Menurut Madzhab Hanafi, para *Ashabul Furudh* atau *Ahlul Furudh* adalah dua belas orang, yaitu: Bapak, ibu, suami, istri, kakek yang sehat, nenek yang sehat, anak-anak perempuan, anak-anak perempuan dari anak-anak laki-laki dan seterusnya yang ada dibawahnya, saudara-saudara perempuan yang kandung, saudara-saudara perempuan dari bapak, saudara-saudara laki-laki dari ibu dan saudara-saudara perempuan dari ibu.

Sedangkan suami, maka dia mempunyai dua macam bagian warisan, yaitu setengah dengan tidak adanya anak dan tidak adanya anak dari anak laki-laki. Dan seperempat dengan adanya anak dan adanya anak dari anak laki-laki dan seterusnya yang ada dibawahnya, sama saja halnya apakah yang dibawahnya itu adalah laki-laki ataupun perempuan, berdasarkan firman Allah *Ta'ala*,

﴿ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ

*"Dan bagimu adalah setengah dari apa yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang mereka tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau sesudah dibayar hutangnya."* (Qs. An-Nisaa` [4]: 12).

Sedangkan istri, maka bagiannya adalah seperempat dari harta suaminya jika suaminya tidak memiliki anak atau anak dari anak laki-laki dan seterusnya yang ada dibawahnya. Dan istri akan mendapatkan seperdelapan dari harta suaminya jika suaminya memiliki anak atau anak dari anak laki-lakinya dan seterusnya yang ada dibawahnya, sama saja halnya apakah anak itu laki-laki ataukah perempuan, berdasarkan firman Allah *Ta'ala*,

وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم

*"Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan."* (Qs. An-Nisaa` [4]: 12).

Dan untuk dua orang istri, tiga orang istri dan untuk empat orang istri adalah sebesar untuk satu orang istri, sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah *Ta'ala*, وَلَهُنَّ *"Dan para istri memperoleh,"* dan Allah *Ta'ala* telah menjadikan untuk para istri setengah dari harta warisan untuk laki-laki.

Jika telah ada ketetapan tentang hal ini, maka seorang suami telah mempunyai dua keadaan:

Keadaan pertama: Dia mewarisi setengah dari harta peninggalan istrinya jika istrinya itu tidak memiliki cabang ahli waris dengan *fardhu* atau dengan *'ashabah*, sama saja halnya apakah cabang ini dari pihak suaminya sendiri atau dari suaminya yang lain. Dan cabang yang menerima warisan dengan *'ashabah* atau dengan *fardhu* adalah anak laki-laki, anak laki-laki dari anak laki-laki dan seterusnya yang dibawahnya, anak perempuan, anak perempuan dari anak laki-laki, dan anak perempuan dari anak laki-laki dari anak laki-laki, begitu seterusnya yang ada dibawah bapak dari wanita itu.

Sedangkan jika istrinya mempunyai cabang yang tidak memiliki hak waris seperti anak laki-laki yang diharamkan dari harta warisan disebabkan adanya pembunuhan atau perbedaan agama, atau mungkin dia mewarisi tapi tidak secara *fardhu* dan tidak pula secara *'ashabah* seperti pada anak-anak dari anak-anak perempuan yang mana mereka mewarisi karena adanya hubungan tali darah, maka orang-orang ini tidak mempengaruhi kekurangan apapun pada bagian suami, dan begitu pula keadaannya jika mereka adalah orang-orang yang wajib untuk menerima wasiat, karena hak mereka bukanlah dengan jalan warisan.

Keadaan kedua adalah: Bahwa sesungguhnya dia mewarisi seperempat dari harta peninggalan istrinya jika istrinya itu memiliki ahli waris cabang dengan *fardhu* ataupun dengan *'ashabah.*

Sedangkan harta warisan yang diterima oleh seorang istri, maka baginya juga ada dua keadaan:

Keadaan pertama: Bahwa wanita itu mewarisi seperempat dari harta peninggalan suaminya jika suaminya tidak memiliki ahli waris cabang, dan sama saja halnya apakah ahli waris cabang ini adalah dari pihak istrinya ini ataukah dari pihak istrinya yang lain.

Keadaan kedua: Bahwa wanita itu mewarisi seperdelapan dari harta warisan peninggalan suaminya jika suaminya memiliki ahli waris cabang dengan *fardhu* atau dengan *'ashabah,* sama saja halnya apakah ahli waris cabang ini dari pihak istrinya ini atau dari pihak selain istrinya. Jika yang wafat ini memiliki lebih dari satu istri, maka bagian seperempat dan bagian seperdelapan untuk satu istri dan untuk lebih dari satu istri diantara mereka dibagi sama rata dari seperempat atau dari seperdelapan, dan tidak ada bedanya antara istri yang memiliki anak ataupun dengan istri yang tidak memiliki anak.

Jika seorang wanita wafat sementara dia meninggalkan seorang suami, seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan, maka suaminya mendapatkan seperempat dari harta peninggalan istrinya itu secara *fardhu,* karena adanya ahli waris cabang, dan sisa dari seperempat itu adalah milik anak laki-laki dan milik anak perempuan secara *'ashabah* dengan ketentuan bahwa milik laki-laki adalah dua bagian dari milik perempuan. Dan jika wanita itu mati dengan meninggalkan seorang suami dan seorang saudara kandung, maka suaminya mendapatkan setengah dari harta peninggalan istrinya secara *fardhu,* karena tidak adanya

ahli waris cabang dan sisa dari harta itu adalah untuk saudara laki-laki secara *'ashabah*. Jika seorang pria meninggal dan dia meninggalkan seorang istri dan seorang bapak, maka istrinya mendapatkan seperempat dari harta peninggalan istrinya itu dan sisanya adalah milik ayahnya secara *'ashabah*. Jika seorang pria meninggal, dan dia meninggalkan seorang istri, seorang anak laki-laki dari anak laki-laki, dan meninggalkan seorang anak perempuan dari anak perempuan, maka istrinya mendapatkan seperdelapan karena adanya ahli waris cabang, sedangkan sisanya adalah untuk anak laki-laki dari anak laki-laki dan untuk anak perempuan dari anak laki-laki secara *'ashabah* yang mana bagian laki-laki adalah dua kali dari bagian perempuan. Bagian untuk seorang suami terkadang telah dipengaruhi disebabkan adanya kewajiban menanggung nafkah, sehingga bagiannya dapat berkurang dari setengah menjadi seperempat, dan begitu juga dengan bagian istri yang terkadang telah terpengaruh dengan adanya tanggungan nafkah hingga bagiannya berkurang dari seperempat menjadi seperdelapan, dan begitu pula pada bagian-bagian seluruh *Ahlul Furudh* yang terkadang dipengaruhi dengan adanya kewajiban memberi nafkah, yang akan datang bahasannya secara rinci tentang hal ini pada bahasan tentang tanggung jawab dalam memberi nafkah.

## Hikmah Disyariatkannya Pembagian Harta Warisan Secara Rinci

Warisan memiliki hikmah secara menyeluruh dalam pensyariatannya, dan harta warisan memiliki hikmah yang sangat besar ketika ia dirinci dengan rincian yang sangat mendetail. Dan

tentang hikmah yang menyeluruh dengan disyariatkannya harta warisan secara mendetail dan terperinci, maka Doktor Ahmad Al Assal kepada departemen Dakwah dan Hisbah pada Institut Dakwah Islamiyah di Riyadh, mengatakan:

Sesungguhnya adanya pensyariatan harta warisan merupakan suatu hal yang sangat serasi dengan hati nurani manusia, dimana pensyariatan itu akan mencegah seseorang untuk mengikuti hawa nafsu dengan dialihkan untuk mengikuti Al Haq (kebenaran) hingga pensyariatannya telah menggugurkan adat kebiasaan yang telah ada pada masa Jahiliyah. Efek dari pensyariatan harta warisan adalah semakin meluasnya kebaikan dan manfaat. Sungguh Rasulullah ﷺ sangat berkeinginan sekali agar meninggalkan ahli waris dalam keadaan kaya. Beliau menjadikan bahwa yang demikian itu adalah lebih baik daripada meninggalkan para ahli waris dalam keadaan faqir dengan menengadahkan tangan kepada manusia. Dengan disyariatkannya harta warisan maka dengan demikian beliau telah memotivasi kaum muslimin agar mereka selalu mengembangkan kekayaan mereka di satu sisi, dan juga untuk merealisasikan keadilan diantara mereka dari sisi yang lain. Beliau tidak melakukan apa yang telah dilakukan oleh organisasi-organisasi lain yang menyerahkan seluruh kekayaan kepada anak laki-laki yang paling besar. Dengan demikian beliau telah merealisasikan pondasi universal berupa kaedah, "Hendaknya harta itu tidak beredar diantara orang-orang kaya saja."

Pensyariatan harta warisan telah datang secara mendetail dan terperinci dalam bentuk wahyu yang dibacakan, karena sesungguhnya pembagian harta peninggalan tidaklah berpengaruh dengan lingkungan dan zaman. Dan inilah hikmah dari apa yang

telah ditetapkan oleh Yang Maha Mengetahui dan Maha Menguasai pada setiap perkara yang menyerupai dengan perkara harta warisan, seperti pernikahan, perceraian, persusuan, sanksi-sanksi hukum, tindakan-tindakan kejahatan dan lain-lainnya. Satu hal yang tidak diragukan lagi dalam hal ini adalah bahwa rincian dan setiap detail yang ada dalam pensyariatan harta warisan dapat membantu untuk mengukuhkan rasa aman dan rasa adil di tengah-tengah masyarakat muslim. Dan dari sini maka masyarakat muslim akan tetap konsisten keberadaannya walaupun jumlah penduduknya bertambah banyak bahkan hak itu akan menambah kokoh keberadaannya dalam jumlah penduduk yang besar. Sungguh tidak ada bahaya yang lebih besar yang mengintai kehidupan bermasyarakat selain daripada rasa tidak aman dan rasa kesedihan pada perkara-perkara yang sangat fundamental dalam bermasyarakat dan pada hubungan persaudaraan diantara mereka. Dari sini kita menyadari bahwa perhatian Rasulullah ﷺ untuk mempelajari ilmu *Al Fara'idh* dan wasiat-wasiat beliau yang berkenaan dengan hal ini, antara lain:

تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوهَا النَّاسَ، فَإِنِّي امْرُؤٌ مَقْبُوضٌ، وَأَنَّ الْعِلْمَ سَيُقْبَضُ وَتَظْهَرُ الْفِتَنُ، حَتَّى يَخْتَلِفَ اثْنَانِ فِي الْفَرِيْضَةِ، فَلاَ يَجِدُ مَنْ يُفَصِّلُ بَيْنَهُمَا.

*"Pelajarilah Al Fara'idh dan ajarilah ia kepada manusia. Karena sesungguhnya aku adalah manusia yang akan diwafatkan. Dan sesungguhnya ilmu ini akan hilang dan akan datang berbagai*

*macam fitnah, hingga dua orang berselisih paham tentang Al Fara'idh, lalu tidak ada orang yang memisahkan antara keduanya."* Diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dan At-Tirmidzi.

Dan diantara faktor-faktor yang menyebabkan Islam mensyariatkannya aturan harta warisan adalah karena besarnya tanggung jawab Islam pada kelanjutan keadilan antara bagian seorang laki-laki dengan seorang perempuan, dimana Islam tidak memberi celah sedikitpun untuk para pengikut hawa nafsu dalam menerapkan pembagian harta warisan berdasarkan hawa nafsu mereka, yang mana sudah pasti mereka akan menyusupi aturan pembagian harta warisan dengan kezhaliman terhadap laki-laki ataupun kezhaliman kepada perempuan. Terlebih lagi jika kita perhatikan sejarah manusia, maka kita dapatkan bahwa kehidupan manusia tidak luput dari kezhaliman berupa keberpihakan, sama saja halnya apakah kezhaliman ini bersumber dari para pemerintah yang berwenang maupun daripada cendikiawan, terkadang keberpihakan itu condong kepada laki-laki dan terkadang keberpihakan itu condong kepada perempuan.

Maka dari itu syariat Islam datang dengan pengaturan yang sangat detail dan terperinci untuk mengekang berbagai macam hawa nafsu ini, serta menelanjangi kekufuran mereka yang melampaui batas dalam menafsirkan nash-nash yang berkaitan dengan harta warisan, hingga tidak menyisahkan pada permasalahan ini ruangan untuk menjual-belikan hubungan antara perempuan dan laki-laki.

Diantara hikmah dari disyariatkannya harta warisan secara mendetail dan terperinci adalah bahwa Islam senantiasa mengaitkan antara hak dengan kewajiban, atau mungkin bisa dikatakan "Semakin besar harta warisan yang didapatkan maka

akan semakin besar pula tanggung jawabnya." Maka semakin besar bagian yang didapatkan seorang ahli waris, maka akan semakin besar pula tanggung jawabnya jika orang yang mati itu memiliki utang yang harus dilunasi, atau jika orang yang mati itu memiliki anak-anak yang perlu untuk diberi nafkah hidup. Tidakkah engkau dapatkan bahwa seorang ahli waris yang mewarisi harta dan pada saat yang bersamaan dia melarikan diri dari tanggung jawab, karena adanya utang orang yang mati yang harus dia lunasi?

Rincian yang sangat detail ini tidak lain hanyalah untuk membatasi harta warisan yang didapati dengan utang yang harus dilunasi secara adil, tidak berlebihan dan tidak pula ada kekurangan.

Dan aku ingin sekali dalam kesempatan ini untuk menambahkan ucapan yang disampaikan oleh DR. Ahmad Al Assal. Sesungguhnya aturan harta warisan Islam dengan segala rinciannya yang mendetail, telah memberi kesempatan kepada kaum pria untuk mengemban tanggung jawab, hingga tidak ada alasan lagi bagi kaum pria untuk menghindar dari tanggung jawab, sama saja halnya, apakah tanggung jawab itu adalah dihadapan perkara-perkara pokok, perkara-perkara cabang, pada lingkup yang kecil yaitu keluarga hingga lingkup yang besar yaitu masyarakat Islam.

Bagian-bagian yang terperinci, maka dia berkata, "Bagian-bagian yang telah ditetapkan," setelah dia menyebutkan satu persatu pada bagian-bagian dari harta warisan, pada banyak tempat. Dan kemudian tidak ada tempat untuk kesia-siaan pada bagian-bagian yang telah ditetapkan ini.

## Beberapa Hak yang Wajib Dilakukan pada Harta Peninggalan si Mayit Sebelum Dibagikan sebagai Harta Warisan

Pada harta warisan terdapat beberapa hak yang harus dilaksanakan dengan segera, apakah hak itu berkaitan dengan hak-hak untuk mayat itu sendiri, ataupun hak-hak itu berkaitan dengan selain mayat yang ada kaitannya pada mayat, atau dengan suatu perkara wasiat yang telah dia wasiatkan selama hidupnya, dimana semua hak-hak ini harus diselesaikan dengan segera sebelum harta itu dibagikan kepada para ahli waris. Berkenaan dengan hak-hak yang wajib dilaksanakan ini, sebelum dibagikan kepada para ahli waris, maka guru besar kami DR. Ahmad Al Assal telah memaparkannya kepada kami, lalu dia meringkas hak-hak ini dalam hak-hak yang tiga sebagai berikut:

1. Mengkafankan mayat dan segala sesuatu yang berkenaan dengan pemakamannya: Dan perkara yang demikian ini sudah menjadi bagian dari As-Sunnah. Rasulullah ﷺ bersabda,

   إِنِّي لَأَرَى طَلْحَةَ قَدْ حَدَثَ فِيهِ الْمَوْتُ فَأْذِنُونِي بِهِ وَعَجِّلُوا، فَإِنَّهُ لاَ يَنْبَغِي لِجِيفَةِ مُسْلِمٍ أَنْ تُحْبَسَ بَيْنَ ظَهْرَانَي أَهْلِهِ.

   "Sesungguhnya aku telah melihat bahwa telah terjadi kematian pada Thalhah, maka umumkanlah kepadaku tentang hak itu dan bersegeralah, karena sesungguhnya

tidak pantas bagi jenazah seorang muslim untuk ditahan di tengah-tengah keluarganya." Riwayat ini diriwayatkan oleh Abu Daud.

2. Melunasi utang-utangnya: Yaitu utang-utang yang berkaitan dengan Allah, ataupun utang-utang yang berkaitan dengan manusia, dan yang harus didahulukan adalah utang-utang yang berkaitan dengan manusia karena adanya kaitan antara hak-hak mereka dengan harta peninggalan mayat itu. Jika harta peninggalan mayat tersebut masih ada sisa, maka harta itu dikeluarkan untuk melunasi utang-utangnya kepada Allah berupa zakat, kafarat, haji, nadzar dan lain-lain. Karena Rasulullah ﷺ selalu bertanya jika dihadapkan kepadanya seorang mayat untuk dishalatkan, *"Apakah dia memiliki utang?"* Dan beliau tidak mau menshalatkan mayat itu hingga ada seseorang yang mau menanggung utang mayat itu, atau dia mengizinkan para sahabat beliau untuk menshalatkan mayat itu. Dan disunnahkan untuk menyegerakan pelaksanaan hal itu, berdasarkan apa yang telah diriwayatkan bahwa Nabi ﷺ bersabda,

نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ حَتَّى يَقْضِيَ عَنْهُ.

*"Jiwa seorang mukmin itu bergantung karena utangnya hingga ia dilunasi."*

3. Melaksanakan apa-apa yang telah dia (mayit) wasiatkan dari sepertiga hartanya, berdasarkan firman Allah *Ta'ala*, مِنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَآ أَوۡ دَيۡنٍ *"Setelah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau setelah dibayar utang-utangnya."* (Qs. An-Nisaa` [4]: 12). Dan berdasarkan hadits Sa'ad,

الثُّلُثُ وَ الثُّلُثُ أَكْثَرُ.

"Sepertiga dan sepertiga adalah banyak." Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim. Para sahabat telah memahami bahwa Allah *Ta'ala* Sang Pembuat Syariat ini menyukai jika wasiat dilakukan dengan seperempat dan seperlima dari harta peninggalan si mayit. Ibnu Abbas berkata, "Aku sangat berkeinginan jika semua manusia menahan diri dari sepertiga." Dan diriwayatkan dari Ibrahim bahwa mereka berkata, "Wasiat yang dilakukan dengan seperempat dari harta warisan adalah lebih baik daripada wasiat yang dilakukan dengan sepertiga dari harta warisan, dan yang melaksanakan dengan seperlima dari harta warisan adalah lebih baik daripada wasiat yang dilaksanakan dengan seperempat dari harta warisan." Diriwayatkan oleh Sa'ad. Sedangkan Abu Bakar mewasiatkan dengan seperlima dan dia berkata, "Aku ridha dengan apa yang Allah ridhai untuk diri-Nya." Yang dia maksud adalah firman Allah *Ta'ala*,

﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ

*"Ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya seperlima itu adalah milik Allah."* (Qs. Al Anfaal [8]: 41).

Ali ﷺ berkata, "Aku berwasiat dengan seperlima adalah lebih aku sukai daripada aku berwasiat dengan seperempat."

Yang terpenting adalah bahwa sesungguhnya tidak boleh untuk membagikan harta peninggalan sebelum dipenuhinya hak-hak yang sangat mendasar ini yang berkaitan erat dengan harta peninggalan itu sendiri, bahkan dengan para orang-orang ahli

waris jika mayat itu tidak memiliki harta peninggalan, kecuali dengan perkara wasiat pastinya.

Asy-Syirazi ﷺ berkata: Sedangkan bagian untuk seorang ibu, maka dia memiliki tiga macam bagian *Fara'idh*: Satu bagian diantaranya adalah sepertiga, yaitu jika mayat itu tidak memiliki anak dan tidak pula memiliki anak dari anak laki-laki, dan juga tidak memiliki dua orang atau lebih dari saudara laki-laki dan saudara perempuan berdasarkan firman Allah *Ta'ala*,

وَوَرِثَهُۥٓ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ ٱلثُّلُثُ

*"Dan dia diwarisi oleh ibu bapaknya, maka ibunya mendapat sepertiga."* (Qs. An-Nisaa` [4]: 11).

Dan bagian *Fara'idh* yang kedua untuk seorang ibu adalah seperenam dan itu ada dalam dua keadaan:

Keadaan pertama: Jika orang yang meninggalkan mempunyai anak atau anak dari seorang anak laki-laki. Dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah firman Allah *Ta'ala*,

وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَٰحِدٍ مِّنْهُمَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُۥ وَلَدٌ

*"Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya adalah seperenam dari harta yang ditinggalkan jika dia memiliki anak."* (Qs. An-Nisaa` [4]:

11) maka ditetapkan bagian *Fara'idh* untuknya seper enam dengan adanya anak, dan kami mengqiyaskan padanya anak dari anak laki-laki.

Keadaan kedua: Jika orang yang meninggal itu memiliki dua orang atau lebih dari saudara laki-laki dan saudara perempuan. Dan dalil yang menunjukkan kepada hal ini adalah firman Allah *Ta'ala*,

فَإِن كَانَ لَهُۥٓ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ ٱلسُّدُسُ

*"Jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam."* (Qs. An-Nisaa` [4]: 11) maka ditetapkan bagian *Fara'idh* untuknya adalah seperenam dengan adanya saudara, dan paling sedikit jumlah saudaranya itu adalah tiga orang, dan kami qiyaskan kepada mereka dengan dua orang saudara laki-laki, karena setiap bagian dapat berubah berdasarkan jumlah, karena dua orang diantara kedua saudara laki-laki dalam hal ini adalah seperti tiga orang sebagaimana pada bagian *Fara'idh* untuk anak-anak perempuan.

Sedangkan bagian *Fara'idh* ketiga untuk ibu adalah sepertiga dari apa yang tersisa dari bagian seseorang diantara dua orang suami-istri, dan hal itu ada pada dua masalah, yaitu pada seorang suami dan dua orang tua, atau seorang istri dan dua orang tua, bagi ibu adalah sepertiga dari apa yang tersisa setelah dibagikan kepada seseorang diantara suami-istri, dan yang tersisa adalah untuk bapak. Dan dalil yang

menunjukkan kepada hal ini adalah bahwa bapak dan ibu, jika keduanya berkumpul maka untuk bapak adalah dua pertiga dan untuk ibu adalah sepertiga. Akan tetapi jika keduanya didesak oleh yang berhak untuk mendapatkan bagian secara *fardhu,* maka harta yang tersisa itu dibagikan diantara mereka berdua antara sepertiga dan dua pertiga setelah dibagikan kepada yang berhak mendapatkan bagian secara *fardhu*, sebagaimana jika keduanya berkumpul dengan adanya anak perempuan.

**Penjelasan:** Seorang ibu memiliki tiga macam bagian *Fara'idh*, yaitu: Sepertiga, seperenam dan sepertiga dari yang tersisa, dan dia memiliki tujuh macam keadaan, yaitu:

*Keadaan pertama:* Jika ibu itu bersama seorang anak laki-laki atau seorang anak perempuan atau seorang anak dari anak laki-laki, atau anak perempuan dan seterusnya yang ada dibawahnya, maka dalam hal ini bagian untuk ibu ini adalah seperenam berdasarkan firman Allah *Ta'ala*, وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ *"Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya adalah seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak."* (Qs. An-Nisaa` [4]: 11).

*Keadaan kedua:* Jika ibu itu tidak bersama seorang anak dan tidak pula bersama anak dari anak laki-laki, dan tidak ada seorangpun dari saudara laki-laki dan saudara perempuan, maka bagian *Fara'idh* untuk ibu itu adalah sepertiga berdasarkan firman Allah *Ta'ala*, فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ *"Jika orang yang*

*meninggal tidak mempunyai anak, dan dia diwarisi oleh ibu-bapaknya, maka ibunya mendapat sepertiga."* (Qs. An-Nisaa` [4]: 11).

*Keadaan ketiga:* Jika bersama ibu itu ada tiga orang saudara laki-laki atau tiga orang saudara perempuan, atau dua orang dari mereka, maka bagian *Fara'idh* untuk ibu itu adalah seperenam berdasarkan firman Allah *Ta'ala,* فَإِن كَانَ لَهُۥٓ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ ٱلسُّدُسُ *"Jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam."* (Qs. An-Nisaa` [4]: 11). Dan firman Allah *Ta'ala,* إِخْوَةٌ *"Beberapa saudara"* adalah lafazh yang menunjukkan pengertian jamak (Banyak) yang minimalnya adalah tiga.

*Keadaan keempat:* Jika bersama ibu itu ada satu orang saudara laki-laki atau satu orang saudara perempuan, maka bagian *Fara'idh* untuknya adalah sepertiga berdasarkan firman Allah *Ta'ala, "Jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam."* (Qs. An-Nisaa` [4]: 11), maka yang menghalanginya untuk mendapatkan sepertiga menjadi seperenam adalah karena adanya beberapa saudara. Dan sebagaimana telah disebutkan bahwa hal ini menggunakan kata jamak (yang menunjukkan kepada banyak atau tiga dan seterusnya ,pent.) sedangkan satu bukanlah jamak.

*Keadaan kelima:* Jika bersama ibu itu ada dua orang dari saudara laki-laki dan saudara perempuan atau dari keduanya, maka bagian *Fara'idh* untuk ibu itu adalah seperenam. Dengan pendapat inilah berpendapat para sahabat dan para ahli fiqih pada umumnya, kecuali Ibnu Abbas, maka dalam hal ini dia

berpendapat: Bagian *Fara'idh* untuk ibu itu adalah sepertiga. Dan dia memiliki lima permasalahan pembagian *Fara'idh* yang menyendiri pendapatnya, yang mana satu diantara kelima permasalahan itu adalah dalam hal ini.

Dalil kami, karena yang menghalangi bagian dari wanita ini tidak terjadi dengan satu orang, akan tetapi dibatasi dengan jumlah tertentu, maka dari itu harus dihentikan pada dua orang, asalnya adalah bahwa terhalangnya anak-anak perempuan dari anak laki-laki adalah dengan adanya anak-anak perempuan, maka perkataan kami "Yang menghalangi bagian dari wanita ini terjadi dengan satu orang" adalah dalam rangka kehati-hatian dari terhalangnya suami dan istri, maka halangan ini bisa terjadi dengan satu orang sejak dari awal. Sedangkan perkataan kami "Dibatasi dengan jumlah tertentu" adalah dalam rangka berhati-hati akan terhalangnya dua orang anak perempuan dari anak-anak perempuan dan saudara laki-laki dan saudara perempuan, karena sesungguhnya anak perempuan bagian *Fara'idh*-nya adalah setengah dan saudara perempuan bagian *Fara'idh*-nya adalah juga setengah. Sementara jika ada bersama seseorang diantara keduanya, maka bagian yang setengah ini akan menjadi terhalang, dengan demikian keterhalangan disini tidak terbatas hanya dengan jumlah, bahkan semakin banyak saudara laki-laki, maka mereka akan semakin banyak menghalangi bagian *Fara'idh* untuk wanita, karena sesungguhnya kami telah mendapati bahwa dua orang dari saudara perempuan adalah seperti tiga orang dalam hal untuk mendapatkan hak dua pertiga. Maka dengan itu diharuskan untuk menghalangi dua orang dari saudara laki-laki untuk bagian seorang ibu dengan tiga orang yang menghalanginya.

Telah diriwayatkan bahwa Ibnu Abbas datang menemui Utsman, lalu dia berkata kepadanya, "Allah *Ta'ala* telah berfirman, *'Jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam'.* (Qs. An-Nisaa` [4]: 11) sementara saudara-saudara perempuan bukanlah saudara-saudara laki-laki sebagaimana pengertian dalam bahasa kaummu." Maka Utsman, "Aku tidak bisa membantah apa-apa yang telah ada sebelumku dan telah menyebar di seluruh negeri, dan manusia telah melaksanakan pembagian warisan seperti ini." Maka hal ini menunjukkan tentang kesepakatan mereka tentang hal ini.

*Keadaan keenam:* Jika disana ada suami dan ibu bapak, maka para ulama dari kalangan kami berpendapat, bahwa bagian untuk suaminya adalah setengah dan untuk ibu adalah sepertiga bagian dari apa yang tersisa dan sisanya adalah bagian untuk bapak, asalnya adalah dari enam bagian seluruh harta peninggalan, maka bagian milik suami adalah tiga. Dan bagian untuk ibu adalah sepertiga dari yang tersisa yaitu satu bagian dan untuk bapak dua bagian. Sebagian diantara pada ulama dari kalangan kami ada yang berpendapat sebagaimana yang telah dipaparkan oleh pengarang *Al Bayan*: Dalam keadaan seperti ini, maka bagian untuk ibu adalah sepertiga, dan tidak dikatakan bahwa bagian untuk ibu itu adalah sepertiga dari sisa harta peninggalan yang telah dibagikan. Menurutku, bahwa kedua ungkapan diatas adalah satu makna, karena ungkapan yang satu itu adalah yang masyhur, dan begitu pula pendapat mayoritas para sahabat dan para ahli fiqih.

Ibnu Abbas berpendapat, bagian untuk istri adalah setengah, dan bagian untuk ibu adalah sepertiga dari seluruh harta peninggalan orang yang meninggal, sedangkan bagian untuk

bapak adalah dari apa yang tersisa. Dan asalnya adalah bahwa dari enam bagian pada harta peninggalan orang yang meninggal, maka bagian untuk suami adalah tiga, bagian untuk ibu dalah dua bagian dan untuk bapak adalah satu bagian, dan yang mengikuti pendapat ini adalah Syuraih.

*Keadaan ketujuh:* Jika ada istri dan ada ibu bapak, maka bagian istri adalah seperempat, dan bagian untuk ibu adalah sepertiga dari apa yang tersisa yaitu satu bagian dan untuk bapak adalah dari apa yang tersisa yaitu dua bagian, dan ini adalah pendapat mayoritas para sahabat dan sebagian besar para ahli fiqih.

Dalam hal ini maka Ibnu Abbas berpendapat: Bagian untuk istri adalah seperempat dan bagian untuk ibu adalah sepertiga dari harta peninggalan orang yang meninggal, dan untuk bapak adalah apa yang tersisa, dan asalnya adalah dari dua belas bagian harta peninggalan yang meninggal, maka untuk suami adalah tiga, untuk ibu adalah empat, dan untuk bapak adalah lima. Dan ini adalah diantara dua permasalahan yang Ibnu Abbas telah menyendiri dengan pendapatnya ini dari para sahabat lainnya, dan yang mengikuti pendapat Ibnu Abbas ini adalah Syuraih dan Ibnu Siriin. Dalil kami adalah bahwa dalam skala prioritas, maka yang harus diprioritaskan adalah ibu daripada bapak, dan hal ini adalah tidak dibolehkan, karena keduanya adalah kedua orang tua dan masing-masing dari keduanya memiliki bagian masing-masing, maka diharuskan bagian untuk seorang ibu dalam masalah ini adalah sepertiga dari sisa setelah harta peninggalan itu dibagikan. Sebagaimana jika bersama kedua ibu bapak itu ada seorang anak perempuan, dan dikarenakan setiap anak laki-laki dan anak perempuan jika seandainya dia menyendiri, maka bagian untuk

laki-laki adalah duapertiga dan bagian untuk perempuan adalah sepertiga, dan diharuskan pula jika bersama keduanya ada suami atau ada istri, maka untuk mereka adalah apa yang tersisa dari harta peninggalan setelah dibagikan kepada *Ahlul Furudh*, yaitu suami dan istri diantara keduanya sebagaimana jika antara keduanya ada anak yang menyendiri seperti anak laki-laki dan anak perempuan, seorang saudara laki-laki dan saudara perempuan.

Jika telah ada ketetapan tentang hal ini, maka seorang ibu akan mengalami tiga keadaan:

*Keadaan pertama:* Bahwa bagiannya adalah seperenam secara *fardhu* dalam dua kondisi (kondisi pertama) yaitu jika orang yang meninggal tidak memiliki ahli waris cabang baik laki-laki ataupun perempuan yaitu, anak laki-laki, anak laki-laki dari anak laki-laki dan seterusnya yang dibawahnya, dan anak perempuan dari anak laki-laki dan yang ada dibawahnya dari bapaknya. Sementara (kondisi kedua) jika bersama wanita itu ada dua orang atau lebih dari saudara laki-laki atau dari saudara perempuan yang telah wafat, sama saja halnya apakah mereka itu saudara kandung ibu dari bapak atau dari ibu, ataukah mereka semua telah bercampur baur, dan sama saja halnya apakah mereka ahli waris yang menerima warisan ataukah yang Mahjub (terhalang).

Jika seseorang meninggal, lalu dia meninggalkan seorang bapak, seorang ibu dan seorang anak, maka bagian *Fara'idh* untuk bapak adalah seperenam secara *fardhu,* karena adanya ahli waris cabang yang laki-laki, dan itu adalah satu bagian dari enam, dan untuk ibu adalah seperenam juga, dan sisanya adalah untuk anak laki-laki secara *'ashabah.*

Jika seseorang meninggal, lalu dia meninggalkan seorang bapak, seorang ibu dan dua orang saudara kandung dari bapak atau dari ibu, maka bagian untuk ibu adalah seperenam karena adanya dua orang saudara dan sisanya adalah untuk bapak dengan cara *'ashabah*, sedangkan para saudara tidak mendapatkan apapun karena mereka terhalangi dengan adanya bapak. Inilah pendapat para ulama secara menyeluruh, bahwa seperenam yang terhalang karena adanya ibu disebabkan adanya para saudara hingga menjadi milik bapak. Sementara menurut pendapat Ibnu Abbas maka harta itu untuk para saudara, karena mereka telah menghalangi bapak untuk mengambilnya, sehingga yang bukan ahli waris maka dia tidak bisa terhalangi, sebagaimana jika para saudara itu adalah orang-orang kafir atau mereka adalah para budak. Dia berdalil dengan apa yang diriwayatkan oleh Thawus secara *mursal* bahwa Nabi ﷺ telah memberi kepada para saudara seperenam dengan adanya ibu bapak.

Sedangkan dalil kami dan dalil Jumhur ulama adalah bahwa sesungguhnya Allah *Ta'ala* telah berfirman,

فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُۥ وَلَدٌ وَوَرِثَهُۥٓ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ ٱلثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُۥٓ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ ٱلسُّدُسُ

*"Jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak, dan dia diwarisi oleh ibu bapaknya, maka ibunya mendapat sepertiga. Jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam."* (Qs. An-Nisaa` [4]: 11). Dan yang dimaksud dari firman Allah ini adalah bahwa untuk ibunya adalah sepertiga dan sisanya adalah untuk bapak, begitu pula keadaan pada akhirnya, seakan-akan dikatakan: Dan jika orang yang

meninggal itu mempunyai saudara, dan dia diwarisi oleh ibu ayahnya, maka untuk ibunya adalah seperenam dan sisanya adalah untuk bapaknya.

Sedangkan bantahan yang mengqiyaskan kepada saudara-saudara yang kafir atau yang budak, bahwa syarat untuk bisa menghalangi adalah seorang ahli waris pada hak orang yang bisa menghalanginya, seorang saudara laki-laki adalah ahli waris bagi hak seorang ibu, lain halnya dengan kekufuran dan perbudakan, maka para saudara telah menghalangi seorang ibu untuk mendapatkan sepertiga, hingga ibu hanya mendapatkan seperenam dan mereka juga terhalang dengan adanya bapak. Tidak engkau lihat bahwa mereka tidak mewarisi suatu apapun dengan adanya bapak pada saat tidak ada ibu, karena mereka adalah *kalalah*, maka mereka tidak mendapatkan harta warisan dengan adanya bapak. Dan keadaan para saudara itu dengan adanya ibu bukanlah lebih kuat daripada keadaan mereka dengan tidak adanya ibu.

Sedangkan hadits *mursal* Thawus yang memberikan seperenam kepada para saudara dengan adanya ibu bapak, maka sesungguhnya yang dibagikan itu bukanlah harta warisan, melainkan itu adalah sebuah wasiat, Thawuus telah meriwayatkan bahwa dia berkata: Aku bertemu dengan anak seorang pria dari para saudara yang mana Rasulullah ﷺ memberikan kepada mereka seperenam dengan adanya ibu bapak, maka aku bertanya kepadanya tentang hal itu, maka ia berkata, "Hal yang demikian itu adalah wasiat."

Keadaan kedua: Jika tidak ada orang-orang yang kami sebutkan diatas dan tidak juga berkumpul bersama seseorang diantara ibu bapak dengan seseorang diantara suami istri, maka

pada saat itu bagian *Fara'idh* untuk ibu adalah sepertiga dari harta peninggalan secara keseluruhan secara *fardhu*. Maka jika seseorang meninggal, dan dia meninggalkan seorang ibu dan seorang bapak maka bagian untuk ibu adalah sepertiga secara *fardhu*, karena tidak adanya ahli waris cabang atau sekelompok dari saudara laki-laki dan saudara perempuan. Sedangkan bagian untuk bapak adalah sisa dari harta peninggalan itu secara *'ashabah*, dan jika dia meninggalkan seorang bapak, seorang ibu dan seorang saudara laki-laki, maka bagian untuk ibu adalah sepertiga secara *fardhu*, sedangkan untuk bapak adalah sisa dari harta itu secara *'ashabah*, adapun saudara laki-laki tidak mendapat suatu apapun dari sisa-sisa secara *'ashabah*.

Dan dalil pada kedua masalah ini adalah firman Allah *Ta'ala*, *"Dan untuk dua orang ibu bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak, jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu bapaknya, maka ibunya mendapat sepertiga, jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam."* (Qs. An-Nisaa` [4]: 11). Ayat ini menunjukkan bahwa bagian *Fara'idh* seorang ibu adalah seperenam pada dua kondisi, yaitu:

Kondisi pertama: Jika yang meninggal itu mempunyai anak atau anak dari anak dan seterusnya yang ada dibawahnya berupa siapa saja yang merupakan cabang ahli waris dengan *fardh* atau dengan *'ashabah*, sama saja halnya laki-laki ataupun perempuan.

Kondisi kedua: Jika yang meninggal itu memiliki sekelompok dari beberapa orang saudara dan yang dimaksud disini adalah dua orang atau lebih, sedangkan yang dimaksud dengan "beberapa saudara" dalam ayat ini termasuk di dalamnya saudara-

saudara perempuan juga, karena lafazh "beberapa saudara" biasanya secara bahasa diartikan kepada saudara laki-laki secara khusus. Secara umum terkadang diartikan kepada saudara laki-laki dan juga saudara perempuan. Sebagaimana ditunjukkan oleh ayat ini juga yang menyatakan bahwa bagian untuk ibu adalah sepertiga pada saat tidak adanya ahli waris cabang dan tidak adanya dua orang atau lebih dari saudara laki-laki dan saudara perempuan. Jika ada cabang yang bukan ahli waris tidak dengan *fardhu* dan tidak pula dengan *'ashabah*, seperti anak perempuan dari anak perempuan, anak laki-laki dan anak perempuan, atau adanya seseorang dari saudara laki-laki atau saudara perempuan, maka hal ini tidak menghalangi ibunya dari sepertiga menjadi seperenam.

Disini seorang ibu telah terhalang dari mendapatkan sepertiga hingga dia menjadi mendapat seperenam dengan adanya dua orang dari saudara laki-laki atau saudara perempuan. Inilah Madzhab para sahabat dan para ahli fiqih di seluruh negeri. Sementara Ibnu Abbas berpendapat, Saudara laki-laki atau saudara perempuan tidak bisa menghalangi ibu untuk menerima sepertiga menjadi seperenam kecuali jika jumlah mereka tiga orang atau lebih, dan jika mereka hanya dua, maka kedua orang ini tidak bisa menghalangi ibu bahkan bagian untuk ibu itu adalah tetap sepertiga, sebagaimana jika bersama ibu itu terdapat satu orang saudara laki-laki atau satu orang saudara perempuan, karena Allah *Ta'ala* telah berfirman, *"Jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam."* (Qs. An-Nisaa` [4]: 11), kata "Beberapa saudara" adalah jamak dan yang paling sedikit dari jamak adalah tiga, maka ibu tidak terhalang dengan adanya saudara yang kurang dari tiga.

Dalil kami adalah, bahwa hukum dua orang dari ahli waris adalah hukum jamaah, tidakkah engkau mengetahui bahwa dua orang anak perempuan adalah seperti tiga orang anak perempuan atau lebih, dan dua orang saudara perempuan adalah sama dengan tiga orang saudara perempuan atau lebih dalam hal mendapatkan hak dua pertiga. Maka jika ketetapan hal ini bisa dijadikan hukum, maka bisa juga hal ini dijadikan ketetapan untuk menghalangi hukum, dan juga bahwa makna jamak bisa diartikan "memadukan" atau "menyatukan," dan arti ini telah terealisir dengan memadukan satu dengan satu sebagaimana terealisir dengan mempadukan pada yang lebih dari itu. Sementara itu telah keluar suatu ungkapan dari Zaid bin Tsabit, "Sesungguhnya orang Arab mengatakan dua orang saudara dengan mengatakan beberapa saudara," dan terkadang kata jamak telah dipakai untuk menunjukkan kepada makna dua dalam firman Allah *Ta'ala*, *"Jika kamu berdua bertaubat kepada Allah, maka sesungguhnya hati kamu berdua telah condong."* (Qs. At-Tahriim [66]: 4), dan yang dimaksud dengan keduanya adalah dua hati dan bukan yang lain.

Keadaan ketiga: Ibu itu memiliki bagian sepertiga dari sisa harta peninggalan sesudah harta itu dibagikan kepada satu diantara suami istri pada dua masalah dibawah ini:

*Masalah pertama:* Jika ahli warisnya adalah suami, ibu dan bapak, maka sesungguhnya bagian milik suami adalah setengah, karena tidak adanya ahli waris cabang, dan itu adalah tiga bagian dari enam bagian yang ada dari harta peninggalan yang meninggal. Bagi ibu adalah sepertiga dari sisa yang dibagikan secara *fardhu* dan itu adalah satu bagian dari tiga yang tersisa setelah dibagikan kepada suami, dan untuk bapak adalah sisa secara *'ashabah* dan itu adalah dua bagian.

*Masalah kedua:* Jika ahli warisnya adalah istri, ibu dan bapak, maka sesungguhnya bagian untuk istri adalah seperempat, dan itu adalah tiga bagian dari dua belas bagian, sedang untuk bapak adalah sepertiga dari apa yang telah dibagikan secara *fardhu* dan itu adalah tiga, dan untuk bapak adalah sisa secara *'ashabah* dan itu adalah enam bagian.

Kedua masalah ini dinamakan dengan *"Al Gharrawain"* atau juga dinamakan *"Al Umariyatain"* karena Umar bin Khaththab ﷺ menentukan hukum pada keduanya dengan ketentuan itu. Dan dengan memutuskan perkara hukum dengan ketentuan seperti ini, maka mayoritas para sahabat, tabi'in dan para ahli fiqih diseluruh negeri berpendapat dengan pendapat ini, tidak ada yang membantah selain Abdullah bin Abbas ﷺ, yang mana dia berpendapat, bahwa bagian untuk ibu adalah sepertiga dari harta secara keseluruhan pada dua masalah ini secara keseluruhan. Sementara Ibnu Abbas berdalil dengan firman Allah *Ta'ala*,

وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُۥ وَلَدٌ

*"Dan untuk dua orang ibu bapak, bagi masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak."* (Qs. An-Nisaa` [4]: 11) maka dia menjadikan bahwa bagian untuk ibu adalah sepertiga berdasarkan firman Allah *Ta'ala*:" Jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak, dan ia diwarisi oleh ibu bapaknya, maka ibunya mendapat sepertiga." (Qs. An-Nisaa` [4]: 11) maka bisa dipahami dari ini bahwa yang dimaksud adalah sepertiga dari pokok harta peninggalan,

sebagaimana bahwa maksud dari ayat yang pertama seperenam dari pokok harta peninggalan secara sepakat. Maka hal ini semakin menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan ayat terakhir adalah sepertiga dari pokok harta yang ditinggalkan dan bukan sisa bagian, dan hal ini dikuatkan dengan penyebutan bagian-bagian yang telah ditentukan untuk para ahli waris yang disebutkan dalam Kitabullah *Ta'ala* yang mana secara keseluruhan adalah berasal dari harta pokok yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal setelah dilaksanakan wasiat orang yang meninggal dan setelah dilunasi utang-utangnya.

Dalil kami adalah bahwa kedua orang tua, yaitu ibu dan bapak adalah termasuk dalam pokok-pokok dari keluarga mayit seperti anak laki-laki dan anak perempuan dalam cabang-cabangnya, karena faktor yang menyebabkan adanya hak waris untuk laki-laki dan perempuan adalah satu, dimana masing-masing diantara keduanya memiliki hubungan darah secara langsung kepada orang yang telah meninggal tanpa adanya perantara. Sebagaimana telah diketahui bahwa hak anak laki-laki dan anak perempuan dengan adanya seseorang diantara suami-istri adalah sisa dari harta peninggalan setelah dibagikan bagian-bagian *Fara'idh*-nya dimana pembagiannya adalah untuk laki-laki ada dua bagian dari perempuan, maka hal itu juga berlaku bagi kedua suami-istri dengan seseorang diantara suami-istri yaitu sisa dari harta peninggalan setelah dibagikan antara keduanya dengan ketentuan sebagaimana dibagikan antara anak laki-laki dan anak perempuan. Maka bagian ibu adalah sepertiga dari apa yang tersisa setelah dibagikan kepada seseorang diantara suami-istri dan bagian bapak menjadi duapertiganya dengan jalan *'ashabah*.

Dan juga jika diberikan kepada ibu sepertiga dari harta peninggalan bersama adanya seseorang diantara suami-istri, maka hal itu mengharuskan ibu untuk mengambil kelipatan bagian bapak jika bersama ibu itu ada seorang suami, yang mana bagian ibu menjadi dua bagian dari enam bagian secara keseluruhan, dan bagian untuk bapak adalah satu dari enam bagian. Sementara itu bagian untuk ibu harus ditambahkan dengan setengah dari bagian bapak, jika bersama keduanya ada seorang istri, yang mana bagian ibu akan menjadi empat bagian dari dua belas bagian secara keseluruhan, dan bagian bapak adalah lima bagian dari dua belas bagian secara keseluruhan.

Dan hal ini tidak sesuai dengan nash yang telah menetapkan bahwa laki-laki adalah lebih diutamakan daripada perempuan dengan beberapa kelipatan pada saat sendiri, sebagaimana hal itu juga tidak sesuai dengan kaidah umum dalam masalah harta warisan yang menyatakan bahwa bagian wanita adalah setengah dari bagian laki-laki yang sederajat dengan wanita dalam kedekatan hubungan darah.

Bantahan terhadap pendapat Ibnu Abbas, adalah bahwa yang dimaksud dengan sepertiga pada ayat yang mulia ini adalah sepertiga yang menjadi yang menjadi bagian ibu bapak, sama saja halnya apakah seluruh dari harta itu atau sebagiannya, karena seandainya yang dimaksud adalah sepertiga dari harta peninggalan secara keseluruhan hingga bersama adanya seseorang dari suami istri, maka cukuplah dalam keterangan ayat yang mulia itu hanya dengan mengatakan "Dan jika orang yang meninggal itu tidak mempunyai anak, maka ibunya mendapat sepertiga," dan tidak perlu untuk ditambah dengan kalimat, "Dan dia diwarisi oleh ibu bapaknya." Jika demikian maksudnya maka firman Allah yang

berbunyi *"Dan dia diwarisi oleh ayah-ibunya"* adalah kalimat yang tidak ada faidahnya, dan ini adalah suatu hal yang mustahil, maka menjadi jelaslah disini bahwa bagian untuk seorang ibu adalah sepertiga dari seluruh harta peninggalan orang yang meninggal jika harta warisan itu terbatas pada ibu bapak saja, dalam rangka melaksanakan firman Allah *Ta'ala*, *"Dan ia diwarisi oleh ibu bapak"* sebagai pengganti dari melalaikan firman-Nya.

**Cabang:** Jika kedudukan seorang bapak digantikan dengan seorang kakek yang sehat bersama dengan adanya seseorang diantara suami istri, maka bagian untuk seorang ibu adalah sepertiga dari pokok harta peninggalan dan bukan sepertiga dari sisa harta peninggalan, dan ini adalah satu permasalahan diantara beberapa permasalahan yang mana telah berbeda pendapat dalam masalah ini tentang harta warisan seorang bapak yang digantikan oleh seorang kakek menurut pendapat Abu Hanifah dan Muhammad. Sementara Abu Yusuf berpendapat bahwa seorang kakek adalah seperti seorang bapak, maka bagian untuk seorang ibu adalah sepertiga yang tersisa dari harta peninggalan orang yang meninggal setelah dibagikan bagiannya kepada seseorang diantara suami istri dengan adanya seorang kakek yang sehat itu, dan Allah *Ta'ala* adalah lebih Mengetahui, untuk-Nya segala pujian dan Maha Suci Dia.

**Asy-Syirazi ﷺ berkata: Pasal: Sedangkan seorang nenek, jika dia merupakan ibu dari seorang ibu, atau ibu dari seorang bapak, maka dia mendapat seperenam, berdasarkan riwayat Qabishah bin Dzuwaib, dia berkata: Telah datang seorang nenek kepada Abu**

Bakar رضي الله عنه, lalu dia meminta kepadanya harta warisannya, maka Abu Bakar رضي الله عنه berkata, "Dalam Kitabullah engkau tidak mendapatkan suatu apapun dan aku tidak mengetahui bahwa engkau mendapatkan sesuatu dari harta warisan itu dalam Sunnah Rasulullah ﷺ, maka pulanglah engkau sampai aku bertanya kepada orang lain." Maka Abu Bakar رضي الله عنه bertanya tentang wanita itu, lalu Al Mughirah bin Syu'bah berkata, "Aku datang kepada Rasulullah ﷺ lalu beliau memberikan kepadanya seperenam." Maka Abu Bakar رضي الله عنه berkata, "Apakah bersamamu ada selain kamu?" Maka Muhammad bin Maslamah Al Anshari رضي الله عنه berdiri dan dia berkata seperti apa yang dikatakan Al Mughirah. Maka Abu Bakar رضي الله عنه melaksanakan hal itu (membagi seperenam) kepada nenek itu. Kemudian datang nenek lain kepada Umar رضي الله عنه, lalu nenek itu meminta kepadanya harta warisannya, maka dia berkata kepada wanita tua itu, "Dalam Kitabullah ﷻ engkau tidak mendapatkan apapun dari harta warisan, dan tidak ada ketentuan hukum yang telah ditentukan kecuali untuk selain engkau, dan sungguh aku tidak akan menambahkan suatu apapun dalam *Fara'idh*, akan tetapi ia adalah seperenam." Dan jika kalian berdua berkumpul di dalamnya, maka harta warisan itu adalah untuk kalian berdua, sementara jika seseorang diantara kalian berdua telah meninggal, maka harta warisan tersebut adalah milik nenek itu. Dan jika nenek itu adalah ibu dari ayahnya seorang ibu, maka nenek itu tidak mewarisi karena nenek itu dikaitkan kepada yang bukan mewarisi, akan tetapi jika nenek tersebut adalah ibu

dari ayahnya seorang bapak maka dalam hal ini ada dua pendapat:

Pendapat pertama: Bahwa nenek itu mewarisi harta dan ini adalah pendapat yang *shahih*, karena dia adalah seorang nenek yang ada kaitannya dengan yang menerima warisan, maka dia mewarisi sebagaimana ibu dari seorang ibu atau ibu dari seorang bapak.

Pendapat kedua: Bahwa nenek itu tidak mewarisi harta, karena dia adalah seorang nenek yang dikaitkan dengan seorang kakek, maka dia tidak mewarisi seperti ibu dari bapak seorang ibu. Sementara jika telah berkumpul dua orang nenek yang kedua-duanya seperti ibunya ibu dan ibunya bapak, maka seperenam diantara mereka berdua sebagaimana yang telah kami sebutkan. Jika seseorang diantara mereka berdua lebih dekat, maka dalam hal ini harus ditinjau: Jika kedua-duanya adalah dari satu pihak, maka yang mewarisi adalah yang dekat dan bukan yang jauh, karena yang jauh telah dikaitkan dengan yang dekat, sehingga yang jauh tidak mewarisi bersamanya, seperti seorang kakek bersama seorang bapak dan ibu seorang ibu bersaman seorang ibu. Akan tetapi jika yang dekat adalah dari pihak bapak dan yang jauh adalah dari pihak ibu, maka dalam hal ini ada dua pendapat:

Pendapat pertama: Sesungguhnya yang dekat telah menghalangi yang jauh, karena keduanya dua orang nenek yang masing-masing diantara keduanya mewarisi jika dia sendiri. Maka yang dekat diantara

keduanya telah menghalangi yang jauh, sebagaimana jika yang dekat adalah dari pihak ibu.

Pendapat kedua: Bahwa yang dekat tidak menghalangi yang jauh, dan ini adalah pendapat yang *shahih*, karena seorang bapak tidaklah menghalangi seorang nenek dari pihak ibu. Dan hal ini adalah lebih utama. Lain masalahnya jika yang dekat itu adalah dari pihak ibu, karena ibu dapat menghalangi nenek dari pihak bapak, sehingga nenek dari pihak bapak dihalangi oleh ibunya, sementara bapak tidak menghalangi nenek dari pihak ibu, sehingga dia tidak terhalangi oleh ibunya.

Jika telah berkumpul dua orang nenek dimana seseorang diantara kedua nenek itu terkait dengan dua kelahiran, yaitu ibu dari ibunya ibu atau ibu dari ibunya bapak, sementara yang lain terkait dengan satu kelahiran seperti ibu ayahnya bapak, maka dalam hal ini ada dua pendapat:

Pendapat pertama: Dan ini adalah pendapat Abu Al Abbas, bahwa yang seperenam dibagikan diantara dua orang nenek itu, sehingga yang ada kaitan dengan satu kelahiran maka dia mengambil satu bagian dari seperenam itu dan yang ada kaitan dengan dua kelahiran, maka dia mengambil dua bagian dari seperenam itu.

Pendapat kedua: Dan ini adalah pendapat yang benar bahwa bagian untuk kedua nenek itu sama, karena seorang nenek adalah satu orang, sehingga dia tidak boleh mengambil dua bagian.

**Penjelasan:** Hadits Qabishah bin Dzuwaib diriwayatkan oleh Ahmad, Al Bukhari, Muslim, Abu Daud dan At-Tirmidzi. Hadits tersebut juga dianggap *shahih* oleh Ibnu Hibban dan oleh Al Hakim. Al Hafizh Ibnu Hajar mengatakan: Sanad hadits ini *shahih* dikarenakan derajat para periwayatnya yang *tsiqah*, hanya saja gambarannya adalah mursal. Karena Qabishah tidak benar mendengar dari Abu Bakar Ash-Shiddiq dan tidak mungkin dia menyaksikan kisah ini sebagaimana yang telah diterangkan oleh Ibnu Abdul Barr. Sungguh telah diperselisihkan tentang waktu kelahirannya, dan yang benar adalah bahwa dia dilahirkan pada tahun Fathu Makkah, sehingga hal ini menunjukkan tentang tidak mungkinnya dia menyaksikan kisah kejadian ini. Dan sungguh hal ini telah dinyatakan cacat oleh Ibnu Abdul Haq dalam rangka mengikuti pendapat Ibnu Hazm yang menyatakan bahwa hadits ini adalah *munqathi'*.

Ad-Daruquthni mengatakan dalam *Al 'Ilal* setelah dia menjelaskan perbedaan pendapat di dalamnya kepada Az-Zuhri: Yang hampir mendekati kebenaran adalah pendapat Malik dan para pengikutnya. Dan telah ada beberapa hadits *shahih* yang berkaitan, yang menguatkan kisah Qabishah ini pada kumpulan riwayat yang disusun oleh Ath-Thabrani, Al Baihaqi, Ad-Daruquthni, Ibnu Majah dan Abu Al Qasim bin Mandah, dan juga telah dinukilkan oleh Muhammad bin Nashr dari kalangan para sahabat Asy-Syafi'i tentang kesepakatan para sahabat dalam hal ini.

**Hukum-hukum:** Nenek adalah ibu dari seorang ibu, atau ibu dari seorang bapak, dan dia berhak untuk menerima warisan berdasarkan riwayat Kharijah Ibnu Zaid dari ayahnya bahwa, Nabi ﷺ memberikan kepada nenek yaitu ibunya seorang ibu

seperenam. Dan umat ini telah bersepakat untuk memberi warisan kepada seorang nenek. Dia berkata dalam *Ar-Rahbiyah*:

Seperenam adalah bagian *Fara'idh* untuk seorang nenek dalam Nasab, sama saja halnya apakah nenek dari ibu atau dari bapak.

Anak dari ibu mendapatkan seperenam dan pensyaratan nya dalam kesendirian adalah suatu hal yang tidak bisa dilupakan.

Dan jika para nenek itu mempunyai kedudukan yang sama secara nasab, maka mereka secara keseluruhan berhak menerima harta warisan.

Maka seperenam diantara mereka dibagikan secara merata dengan pembagian yang adil sesuai dengan syariat.

Jika telah ada ketetapan tentang hal ini: Maka bagian *Fara'idh* untuk seorang nenek adalah seperenam, sama saja halnya apakah nenek itu adalah ibu dari seorang ibu atau ibu dari seorang bapak. Inilah pendapat para sahabat secara keseluruhan sebagaimana yang telah kami nyatakan, pendapat ini pula yang dipegang oleh para ahli fiqih secara keseluruhan. Sementara itu telah diriwayatkan dari Ibnu Abbas suatu riwayat yang ada kejanggalan padanya bahwa dia berkata: Seorang nenek mewarisi sepertiga, karena dia dikaitkan dengan seorang ibu, sehingga nenek itu mewarisi dari harta warisan seorang ibu sebagaimana seorang kakek mewarisi harta warisan seorang bapak. Adapun dalil kami adalah sebagaimana yang telah kami sebutkan, yaitu berupa dua kabar dari dua riwayat, dan berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Qabishah bin Dzuwaib dalam kisah seorang nenek yang telah disebutkan dalam pembahasan ini.

Al Hafizh Ibnu Hajar mengatakan: Al Qadhi Husain telah menyebutkan bahwa seorang nenek yang datang kepada Abu Bakar Ash-Shiddiiq merupakan ibu dari seorang ibu, sedangkan seorang nenek yang datang kepada Umar bin Al Khaththaab adalah ibu dari seorang bapak. Dan dalam riwayat Ibnu Majah terdapat petunjuk yang menunjukkan kepada hal itu. Sementara itu akan ada keterangan berikutnya yang menyatakan bahwa kedua nenek itu datang kepada Abu Bakar secara bersamaan. Pengarang kitab *Al Bayan*:

Asy-Syaikh Abu Hamid mengatakan: Seorang nenek yang datang kepada Abu Bakar, maka dia adalah ibu dari seorang ibu, sementara nenek yang datang kepada Umar bin Al Khaththaab, maka dia merupakan ibu dari seorang bapak. Adapun makna ucapan Abu Bakar ﷺ, "Engkau tidak memiliki suatu apapun (dari harta warisan)," karena Kitabullah adalah sesuatu yang terbatas, di dalamnya tidak ada sebutan "Nenek," maka dari itu kami katakan: Bahwa nama "Ibu" tidak bisa diarahkan kepada "Nenek," karena dia berkata, "Engkau tidak memiliki suatu apapun di dalam Kitabullah." Sedangkan di dalam Kitabullah hanya ada penyebutan "ibu." Kemudian dia berkata, "Dan aku tidak mengetahui engkau mempunyai sesuatu (dari harta warisan, pent.) dalam As-Sunnah," maka disini Abu Bakar ﷺ belum memutuskan perkara, karena As-Sunnah tidak terbatas, akan tetapi pengetahuannya tentang hal itu belum sampai kepadanya pada saat itu.

Sedangkan makna ucapan Umar bin Al Khaththab yang mengatakan, "Aku tidak akan menambah dalam *Al Fara'idh,*" maksudnya adalah bahwa aku tidak akan menambah dalam pembagian *Al Fara'idh* hanya untuk kamu, dan itu hanyalah seperenam dari apa yang telah ditetapkan. Sedangkan

berargumentasi dengan pendapat Ibnu Abbas, adalah: Dikarena kan nenek berkaitan dengan ibu, maka nenek mengambil harta warisannya yang membatalkan saudara laki-laki dari ibu, maka saudara laki-laki juga berkaitan dengan ibu, dan dia (saudara laki-laki) tidak mengambil harta warisannya (harta warisan ibu).

Jika telah ada ketetapan tentang ini, maka kedudukan pertama dari para nenek, terkumpul di dalamnya dua orang nenek, yaitu ibu dari seorang ibu dan ibu dari seorang bapak. Jika seseorang diantara keduanya tidak ada dan yang lainnya masih ada, maka harta warisan yang seperenam itu milik nenek yang masih ada diantara keduanya, sedangkan jika keduanya berkumpul, maka harta warisan yang seperenam itu dibagikan diantara mereka berdua.

Asy-Syaikh Abu Hamid mengatakan: Berdasarkan apa yang telah diriwayatkan oleh Al Hakam dari Ali bin Abu Thalib ﷺ, bahwa Nabi ﷺ memberikan kepada dua orang nenek seperenam. Dan diriwayatkan oleh Al Qasim Ibnu Muhammad, dia berkata, "Telah datang dua orang nenek, yaitu ibu dari seorang ibu dan ibu dari seorang bapak kepada Abu Bakar Ash-Shiddiq, lalu dia hendak menjadikan yang seperenam kepada nenek yang dari pihak ibu, lalu berkata seorang pria dari kalangan Anshar, "Engkau meninggalkan seseorang, jika dia mati sementara dia masih hidup, maka dia mewarisi kepada wanita itu," maka Abu Bakar membagikan seperenam (Dari harta warisan) diantara kedua nenek itu." Diriwayatkan oleh Malik dalam *Al Muwaththa`* dari Yahya bin Sa'id dari Al Qasim, dan diriwayatkan oleh Ad-Daruquthni dari jalur Ibnu Uyainah.

Asy-Syaikh Abu Hamid mengatakan: Para sahabat kami mengisahkan bahwa permasalahan ini adalah milik Umar, akan

tetapi ini adalah permasalah Abu Bakar, sedangkan makna ucapan seorang pria Anshar Engkau meninggalkan seseorang jika dia mati, sementara dia masih hidup," maka dia mewarisi kepada wanita itu karena dia adalah anak laki-laki dari anak laki-laki wanita itu. Akan tetapi jika para nenek itu meningkat pada kedudukan kedua, maka akan berkumpul empat orang nenek, dua orang nenek dari pihak ibu, yaitu: Ibu dari ibunya ibu dan ibu dari ayahnya ibu, dan dua orang nenek dari pihak bapak, yaitu: ibu dari ibunya bapak dan ibu dari ayahnya bapak. Sedangkan ibu dari ibunya ibu dan ibu dari ibunya bapak, maka keduanya berhak untuk menerima warisan dan tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini. Sedangkan ibu dari ayahnya ibu, maka sesungguhnya dia tidak berhak untuk menerima warisan, dan ini adalah pendapat para ahli fiqih secara keseluruhan, kecuali apa yang diriwayatkan dari Ibnu Sirin bahwa wanita itu berhak menerima warisan. Dan ini adalah pendapat yang salah, karena wanita itu dikaitkan dengan seseorang yang tidak berhak untuk menerima harta warisan, sehingga dengan demikian dia tidak berhak untuk menerima warisan sebagaimana seorang anak perempuan dari saudara laki-laki dari pihak ibu.

Sedangkan nenek yaitu ibu dari ayahnya bapak, maka apakah dia berhak untuk menerima warisan? Maka dalam hal ini ada dua pendapat:

**Pendapat pertama:** Dia tidak menerima warisan. Dan yang berpendapat dengan pendapat ini adalah dari kalangan penduduk Hijaz, yaitu Az-Zuhri, Rabi'ah dan Malik, karena dia adalah seorang nenek yang berkaitan dengan seorang kakek, sehingga dia tidak mewarisi sebagaimana ibu dari ayahnya ibu.

Maka berdasarkan ini, dia tidak menerima warisan sama sekali kecuali dua orang nenek.

**Pendapat kedua:** Dia berhak menerima warisan. Dan yang berpendapat dengan pendapat ini adalah Ali, Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas. Ini adalah satu diantara dua riwayat dari Zaid bin Tsabit. Pendapat ini juga dipegang oleh Al Hasan Al Bashry, Ibnu Sirin, penduduk Kufah, Ats-Tsauri, Abu Hanifah dan para sahabatnya, dan ini merupakan pendapat yang *shahih*. Karena wanita ini adalah seorang nenek yang berkaitan dengan orang yang menerima warisan, sehingga dia menerima warisan sebagaimana ibunya ibu. Dan juga dikarenakan bahwa *ta'lil* (pembuktian argumentasi) dari kalangan para sahabat ada dalam perkara ini, dimana dia telah berkata kepada Abu Bakar dalam perkara ibunya bapak bahwa dia menerima warisan dari seseorang yang jika dia mati maka dia tidak menerima warisan, dan dia juga tidak mewarisi dari siapa pun, jika dia mati dia akan mewarisi, maka Abu Bakar mewarisi kepada wanita itu dengan adanya alasan ini. Dan itu adalah ibunya bapak, sehingga berdasarkan hal ini dia menerima warisan pada derajat yang kedua, yaitu tiga orang nenek.

Sementara jika para nenek itu meningkat kepada kedudukan yang ketiga, maka mereka berkumpul menjadi delapan orang nenek. Maka yang berhak menerima warisan dari mereka adalah empat orang dan yang tidak menerima warisan adalah empat orang, hal itu disebabkan karena orang yang meninggal adalah satu orang dan yang dia miliki pada kedudukan pertama adalah dua orang nenek, dan jika para nenek itu naik kepada kedudukan kedua, maka berarti orang yang meninggal itu memiliki dua orang bapak, dan masing-masing dari bapak itu memiliki dua

orang nenek miliknya dan pada kedudukan ketiga maka dia mempunyai delapan kakek. Kemudian pada kedudukan keempat, maka dia memiliki enam belas orang nenek, dan semakin tinggi kedudukan orang yang meninggal ini, maka akan semakin bertambah jumlah neneknya dengan beberapa kali kelipatan.

Sedangkan yang berhak menerima warisan dari kalangan mereka adalah yang ada pada kedudukan pertama, yaitu dua orang nenek. Sedangkan pada kedudukan kedua, maka yang menerima dari kalangan nenek adalah tiga orang nenek. Pada kedudukan yang ketiga adalah empat orang nenek, dan pada kedudukan keempat adalah lima orang nenek hingga dia akhirnya akan mewarisi seratus nenek. Pada kedudukan kesembilan puluh sembilan akan bertambah pada bilangan kedudukan itu dengan satu.

Dan jika telah berkumpul para nenek yang berhak menerima warisan dan mereka semua adalah sejalur, maka bagian seperenam dibagikan secara merata diantara mereka semua sebagaimana yang telah kami sebutkan tentang batasan antara ibu dari ibu dan ibu dari bapak.

Jika telah berkumpul dua orang nenek, yang satu diantara keduanya adalah lebih jauh daripada yang lain, maka dalam hal ini ditinjau. Maka jika keduanya adalah dari satu pihak sebagaimana jika disana ada ibunya ibu dan ibu dari ibunya ibu, maka yang seperenam itu adalah milik ibunya ibu. Karena sesungguhnya yang jauh ini dikaitkan dengan yang dekat ini, dan setiap yang dikaitkan dengan yang lainnya, maka sesungguhnya dia tidak menyekutuinya dalam pembagian secara *Fara'idh*, seperti seorang kakek bersama bapak, dan seperti anak laki-laki dari anak laki-laki. Dan berdasarkan inilah pada semua pokok.

**Dan dia berkata dalam *Ar-Rahbiyah*:**

**Dan hak yang jauh menjadi gugur karena adanya hak yang lebih dekat baik dari sisi ibu maupun dari sisi bapak yang jauh, sementara jatah yang seperenam dihilangkan.**

Jika yang dekat adalah dari pihak ibu, maka dia terhalangi sebagaimana yang tercantum dalam kitab para ulama.

Dan jika sebaliknya, maka pada hal ini ada dua pendapat dan sebagian telah bersepakat untuk membenarkannya.

Hak yang jauh tidaklah gugur berdasarkan pendapat yang *shahih,* lalu mengapa dia tidaklah memiliki bagian dari harta warisan.

Setiap orang yang berkaitan dengan yang bukan berhak menerima warisan di dalam pendapat pertama, maka katakanlah kepadaku cukuplah untukku.

Jika dikatakan: Bukankah saudara laki-laki dari ibu berkaitan dengan ibu, dan dengan demikian maka sesungguhnya saudara laki-laki itu berhak menerima harta warisan bersama ibu? Maka jawabannya adalah bahwa orang yang meninggal itu tidak mewarisi saudaranya itu dengan mengkaitkannya dengan ibu, akan tetapi dikarenakan dia akan berpacu bersamanya dalam satu rahim, dan sesungguhnya saudaranya itu dikaitkan dengan ibu, dan kami telah berhati-hati tentang saudara laki-laki ini dengan pendapat kami yang menyatakan bahwa saudara laki-laki itu tidak bersekutu dalam mendapatkan harta warisan, dan ia adalah seperenam harta warisan untuk yang dekat. Jika nenek yang jauh itu adalah sendiri, maka nenek itu berhak mendapatkan harta

warisan pada harta yang seperenam. Namun tidak demikian halnya pada saudara laki-laki dari ibu.

Jika telah berkumpul ibu dari bapak dan ibu dari ayahnya bapak, maka yang seperenam itu menjadi milik ibunya bapak, sementara gugur keberhakan itu atas ibu dari ayahnya bapak. Pendapat inilah yang dipegang oleh Ali, Zaid dan para ahli fiqih secara keseluruhan. Ibnu Mas'ud pada satu diantara dua riwayat darinya berkata, "Kedua-duanya bersekutu dalam mendapatkan harta warisan." Pendapat ini tidaklah benar, karena kedua orang itu adalah dari satu pihak dimana keduanya berkaitan dengan bapak, sementara seseorang diantara keduanya adalah lebih dekat dibanding yang lain, maka gugurlah hak warisan yang jauh seperti ibunya ibu jika berkumpul dengan ibu dari ibunya ibu. Dan jika keduanya dari pihak yang berbeda, dimana satu diantara keduanya dari pihak ibu dan yang lain dari pihak bapak, maka dalam hal ini ditinjau; Jika yang dekat adalah dari pihak ibu dan yang jauh dari pihak bapak, maka yang dekat menjadikan yang jauh menjadi gugur. Sedangkan Ibnu Mas'ud berkata, "Yang dekat tidak menggugurkan yang jauh, melainkan keduanya bersekutu dalam menerima harta warisan yang seperenam." Dalil kami adalah bahwa satu diantara keduanya adalah lebih dekat dari yang lainnya, sehingga yang jauh menjadi gugur karena adanya yang lebih dekat, sebagaimana jika keduanya adalah dari satu pihak.

Jika yang dekat adalah dari pihak bapak dan yang jauh dari pihak ibu, maka dalam hal ini ada dua pendapat:

**Pendapat pertama:** Yang jauh diantara keduanya menjadi gugur karena yang dekat. Inilah pendapat yang dipegang oleh Ali bin Abu Thalib, dan ini juga merupakan pendapat penduduk Kufah, dan mereka meriwayatkan dari Zaid bin Tsabit.

Karena keduanya adalah dua orang kakek, jika masing-masing diantara keduanya menyendiri, maka yang menyendiri itu akan mendapatkan seperenam, dan jika keduanya berkumpul, maka yang jauh menjadi gugur haknya karena adanya yang dekat, sebagaimana jika yang dekat adalah dari pihak ibu.

**Pendapat kedua:** Yang jauh tidak gugur haknya untuk menerima harta warisan, bahkan keduanya bersekutu dalam mendapatkan seperenam dari harta warisan itu, dan ini merupakan riwayat yang kedua dari Zaid, diriwayatkan oleh penduduk Madinah darinya, dan ini adalah pendapat yang benar, karena seorang bapak jika dia bertemu dengan ibu, maka keberadaan bapak itu tidak menghalangi ibu walaupun dia lebih dekat dari ibu. Maka dengan tidak hilangnya hak nenek yang berkaitan dengan siapa yang lebih jauh darinya dari sisi ibu, maka yang demikian ini adalah lebih diutamakan.

Jika berkumpul dua orang nenek yang kedua-duanya adalah sejalur, dan satu diantara keduanya berkaitan dengan persaudaraan yang lain, maka dia berkaitan dengan dua persaudaraan, sebagaimana jika seorang pria menikah dengan anak perempuan bibinya, lalu anak perempuan bibinya itu melahirkan anak dari pria itu, maka sesungguhnya nenek dari anak yang lahir ini adalah ibu dari ayahnya bapak dan dia adalah neneknya ibu dari ibunya ibu. Dan jika berkumpul bersamanya ibu dari ibunya bapak anak ini, maka dalam hal ini ada dua pendapat:

**Pendapat pertama:** Dan ini adalah pendapat Abu Al Abbas bin Suraih, dan yang berpendapat dengan pendapat ini adalah Al Hasan bin Shalih, Muhammad bin Al Hasan dan Zafar, bahwa yang seperenam itu dibagikan diantara kedua nenek ini dengan dibagi tiga bagian. Sehingga nenek yang berkaitan dengan

dua kelahiran mengambil dua bagian, sementara nenek yang berkaitan dengan satu kelahiran mengambil satu bagian karena nenek itu berkaitan dengan satu nasab.

**Pendapat kedua:** Bahwa yang seperenam itu dibagi diantara kedua orang nenek itu dengan pembagian yang sama rata. Dan yang berpendapat dengan pendapat ini adalah Abu Yusuf, dan ini adalah pendapat yang benar karena nenek itu adalah satu orang, sehingga tidak bisa dia mengambil dengan dua bagian sebagaimana pada pembagian diatas.

**Pasal:** Berdasarkan keterangan diatas, maka kami katakan, bahwa nenek yang berhak untuk menerima bagian dari harta warisan adalah seorang nenek yang *shahih*, sedangkan seorang nenek yang tidak *shahih*, maka dia termasuk dalam kelompok *Dzawil Arham* yang diakhirkan dalam menerima harta warisan setelah dibagikan kepada para *Ashabul Furudh*. Yang dimaksud dengan nenek yang *shahih* adalah yang mana hubungan nasabnya kepada si mayit tidak diselingi oleh kakek yang bukan *shahih*, yaitu tidak ada dalam penasabannya terhadap si mayit kakek asli, dan itu seperti ibunya ibu, ibu dari ibunya ibu, ibunya bapak dan ibu dari ibunya bapak. Atau di dalam nasabnya kepada orang yang meninggal ada kakek yang *shahih* dan itu adalah sebagaimana ibu dari ayahnya bapak dan ibu dari bapak ayahnya bapak.

Pokok dari permasalahan ini adalah apa yang telah diriwayatkan oleh Asy-Sya'i bahwa Umar bin Al Khaththaab ﷺ, telah ditanya kepadanya tentang empat orang nenek yang sejalur yaitu: Ibu dari ibunya ibu, ibu dari ibunya bapak, ibu dari ayahnya bapak, dan ibu dari ayahnya ibu, maka dia memberikan warisan

kepada semua nenek itu kecuali yang terakhir, karena penasabannya kepada orang yang meninggal terdapat kakek yang tidak *shahih*. Dan makna yang berdiri padanya pokok ini adalah bahwa harta warisan para nenek itu berdasarkan pada kedekatan dan kaitannya kepada orang yang meninggal. Sementara siapa saja yang berkaitan dengan si mayit karena *'ashabah* atau karena dari kalangan *Ahlul Furudh*, maka sebabnya lebih kuat daripada yang berkaitan dengan si mayit yang bukan dari kalangan *'ashabah* dan tidak pula masuk dalam golongan *Ashabul Furudh*.

## Bagian Untuk Seorang Nenek dan Untuk Beberapa Orang Nenek

Jika telah ada ketetapan tentang ini, maka seorang nenek yang *shahih* mewarisi seperenam bagian jika dia tidak terhalang dengan selainnya, sama saja halnya apakah seorang nenek ini dari pihak bapak atau dari pihak ibu. Hal ini berdasarkan apa yang telah diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al Khudri dan Qabishah bin Dzuwaib, bahwa Nabi ﷺ memberi kepada seorang nenek seperenam (dari harta warisan).

Sementara Ibnu Abbas berpendapat bahwa seorang nenek, yaitu ibu dari seorang ibu, maka dia menggantikan kedudukan seorang ibu. Pada saat seorang ibu itu tidak ada, maka seorang nenek itu mengambil sepertiga dari harta warisan jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan juga tidak mempunyai saudara. Dan seorang nenek itu mengambil seperenam dari harta warisan, jika yang meninggal itu mempunyai seseorang diantara

kedua orang itu, sebagaimana jika seorang kakek, yaitu bapak dari seorang bapak yang menggantikan kedudukan bapak pada saat seorang bapak itu tidak ada, dan anak dari seorang anak yang menggantikan seorang anak pada saat seorang anak itu tidak ada.

Dalil kami adalah bahwa ijtihad tidak dibolehkan selama masih ada nash, sementara nash telah menetapkan bahwa bagian bagi seorang nenek dalam hukum *Fara'idh* adalah seperenam dalam keadaan bagaimanapun. Dan jika seseorang meninggal, lalu dia meninggalkan seorang istri, seorang saudara kandung laki-laki dari pihak ibu atau dari pihak bapak, dan seorang nenek yang *shahih*, maka harta warisan untuk seorang istri adalah seperempat secara *fardhu* karena tidak adanya ahli waris cabang, dan itu adalah tiga bagian dari dua belas bagian secara keseluruhan, untuk seorang nenek adalah seperenam secara *fardhu* dan itu dua bagian dari dua belas bagian, dan sisanya adalah untuk saudara laki-laki secara *'ashabah.*

Seperenam merupakan bagian *fardhu* untuk beberapa orang nenek jika jumlah mereka lebih dari satu, mereka bersekutu di dalamnya dan mereka membagikannya secara adil dan merata jika mereka semua adalah satu jalur, seperti ibu dari seorang ibu dan ibu dari seorang bapak. Hal ini berdasarkan apa yang telah diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim, dan oleh selain keduanya dari Qabishah bin Dzuwaib, dia berkata: Telah datang seorang nenek, yaitu ibu dari seorang ibu kepada Abu Bakar ﷺ, lalu seorang nenek itu meminta kepadanya (kepada Abu Bakar) harta warisannya, maka Abu Bakar ﷺ berkata, "Engkau tidak mendapatkan suatu apapun (dari harta warisan) di dalam Kitabullah, dan aku tidak mengetahui jika engkau memiliki sesuatu (dari harta warisan itu) di dalam Sunnah Rasulullah ﷺ, maka

pulanglah engkau hingga aku bertanya kepada manusia." Lantas Abu Bakar ﷺ bertanya kepada khalayak, maka Al Mughirah bin Syu'bah berkata, "Aku pernah datang kepada Rasulullah ﷺ dan beliau memberi kepadanya seperenam." Lalu Abu Bakar ﷺ berkata, "Apakah bersama engkau ada orang selain engkau?" Maka berdirilah Muhammad bin Maslamah Al Anshari, lalu dia berkata seperti apa yang telah dikatakan oleh Al Mughirah bin Syu'bah, maka Abu Bakar ﷺ memberikan seperenam dari harta warisan kepada nenek itu.

Lalu datang seorang nenek lainnya yaitu ibu dari seorang bapak kepada Umar, nenek itu meminta harta warisannya kepada Umar ﷺ, maka Umar ﷺ berkata, "Engkau tidak memiliki suatu apapun (dari harta warisan) di dalam Kitabullah, akan tetapi itu adalah seperenam. Dan jika kalian berdua telah berkumpul, maka harta warisan yang seperenam itu adalah milik kalian berdua, dan jika seseorang diantara kalian berdua telah tiada (telah wafat) maka harta warisan yang seperenam itu adalah miliknya (milik yang masih hidup)."

Jika seseorang meninggal dengan meninggalkan seorang istri, seorang saudara laki-laki, seorang nenek dari seorang ibu dan seorang nenek dari seorang bapak, maka harta warisan untuk seorang ibu adalah seperempat secara *fardhu,* karena tidak adanya ahli waris cabang. Sementara untuk dua orang nenek secara bersamaan adalah seperenam secara *fardhu* dari harta warisan yang dibagikan kepada mereka berdua secara merata, dan sisanya adalah untuk saudara laki-laki secara *'ashabah.*

Beberapa orang nenek yang mereka semua *shahih,* dan mereka semua satu jalur, maka mereka semua mendapat seperenam bagian dari harta warisan itu dengan adil pada saat

mereka semua berkumpul, tidak ada perbedaan diantara mereka yang memiliki satu kali kedekatan ataupun yang memiliki dua kali kedekatan. Maka jika telah berkumpul ibu dari ibunya ibu, yang mana dia pada saat yang bersamaan adalah ibu dari ayahnya bapak bersama ibu dari ibunya bapak, maka bagian seperenam yang untuk mereka berdua dibagikan dengan cara dibagi dua, yaitu setengah-setengah, maka nenek yang memiliki dua kali kedekatan tidak boleh dilebihkan atau diutamakan daripada nenek yang memiliki satu kali kedekatan kekeluargaan.

Gambarannya adalah sebagai berikut: Jika seorang wanita telah menikahkan anak laki-laki dari anak laki-lakinya (cucunya) dengan seorang anak perempuan dari anak perempuannya, lalu lahirlah dari keduanya itu seorang anak, maka wanita ini adalah nenek dari anak ini dari pihak ayahnya, karena wanita itu adalah ibu dari ayahnya bapak, dan wanita itu juga adalah nenek dari anak itu dari pihak ibunya. Karena wanita itu adalah ibu dari ibunya ibu, maka wanita itu adalah seorang nenek yang mempunyai dua kali kedekatan kekeluargaan, kemudian disana ada nenek lain yang sejalur dengan wanita itu dan dia adalah ibu dari ibunya bapak anak itu, dan dia adalah seorang nenek yang memiliki satu kali kedekatan kekeluargaan. Untuk lebih jelasnya lagi tentang gambaran ini, maka kita sebut saja bahwa seseorang bernama Karimah, dia adalah ibu dari ibunya ibu, dan seseorang bernama Khadijah, dia adalah ibu dari ibunya bapak. Seseorang yang bernama Karimah ini dalam waktu yang bersamaan adalah ibu dari ayahnya bapak, sementara wanita yang bernama Khadijah adalah ibu dari ibunya Sa'id, dan Sa'id ini adalah bapak dari Ahmad yang wafat, dan kedua orang itu, yaitu Karimah dan Khadijah adalah satu derajat, akan tetapi Karimah mempunyai dua kedekatan kekeluargaan sementara Khadijah memiliki satu

kedekatan kekeluargaan, maka kedua orang nenek ini saling membagi seperenam dari harta warisan diantara mereka berdua dengan pembagian yang sama rata, yaitu masing-masing setengah dari harta warisan yang seperenam itu, dimana yang satu tidak dilebihkan dari yang lainnya.

**Cabang:** Tentang pendapat-pendapat para ulama tentang siapakah nenek yang mendapatkan harta warisan itu.

Pendapat kami adalah bahwa setiap nenek yang berkaitan dengan ahli waris, maka dia berhak untuk mendapatkan seperenam dari harta warisan. Jika nenek itu tidak berkaitan dengan seorang ahli waris, maka nenek itu tidak mewarisi harta dari orang yang meninggal, seperti ibu dari ayahnya ibu, maka nenek ini telah ada kaitan dengan bapak dan bapak bukanlah ahli waris. Maka dengan demikian nenek yang mewarisi adalah seperti ibu dari ayahnya bapaknya bapak itu, dan telah bersepakat dengan kami dalam masalah ini Abu Hanifah ﷺ.

Malik ﷺ berkata, "Aku tidak mengetahui seorangpun yang mewarisi harta kepada lebih dari dua orang nenek dari sejak permulaan Islam hingga kini." Semantara Ahmad bin Hanbal berkata, "Ibu dari ayahnya bapaknya bapak tidak mewarisi (tidak meneriman warisan), akan tetapi yang mewarisi adalah ibu dari ayahnya bapak."

Berdasarkan ini, maka nenek, yaitu ibunya ibu dan nenek yaitu ibunya bapak, serta beberapa ibu-ibu dari keduanya, maka mereka semua adalah orang-orang yang berhak menerima harta warisan berdasarkan ijma. Sedangkan ibunya nenek dan ibu dari ibunya dan seterusnya yang ada diatasnya adalah seperti ibu dari

ayahnya bapak, dan ibu dari ibunya ayahnya bapak, maka wanita itu adalah orang yang berhak menerima warisan menurut pendapat madzhab Asy-Syafi'i, madzhab Hanafi dan madzhab Hanbali. Dan ini juga merupakan pendapat Zaid bin Tsabit, Abdullah bin Mas'ud, Ali bin Abu Thalib dan Abdullah bin Abbas.

Sedangkan ibu dari kakeknya bapak adalah seperti bapak dari ayahnya bapak, dan yang seperti dengan ibu itu adalah ibu dari ayahnya kakek seperti ibu dari ayahnya bapaknya ayahnya bapak. Begitu pula setiap ibu yang berkaitan dengan ahli waris, maka sesungguhnya wanita itu menerima warisan menurut pendapat kami dan menurut pendapat Abu Hanifah. Sementara itu, wanita tersebut tidak menerima warisan menurut pendapat Malik dan Ahmad. Perhatikanlah perkataan Ar-Rahbi tentang orang yang berkaitan dengan orang yang meninggal, yang mana dia bukan dari kalangan ahli waris atau dari golongan yang tidak menerima harta warisan, dan itu adalah sebagaimana yang telah kami tetapkan sebelumnya:

*Dan setiap wanita yang ada kaitannya dengan orang yang tidak menerima harta warisan, maka wanita itu tidak memiliki bagian apapun dari harta warisan.*

Setiap wanita yang berkaitan dengan satu kedekatan kekeluargaan atau dua kedekatan kekeluargaan, maka sungguh kami telah katakan bahwa hak warisan yang mereka terima adalah sama antara bagian yang satu dengan bagian yang lainnya. Dan inilah pendapat yang dipegang oleh Abu Yusuf dan Sufyan Ats-Tsauri. Sementara Muhammad dan Zufar berpendapat bahwa harta warisan yang seperenam itu dijadikan menjadi tiga bagian; satu bagian diantaranya diberikan kepada yang memiliki satu kedekatan kekeluargaan, dan dua bagian lainnya diberikan kepada

yang memiliki dua kedekatan kekeluargaan. Sehingga dalam hal ini yang dijadikan dasar pembagian menurut Muhammad dan Zufar adalah adanya beberapa pihak atau sisi keturunan, karena kepemilikan hak atas harta warisan adalah didasarkan kepada beberapa sebab. Maka jika telah berkumpul dua sebab dalam satu orang, dimana kedua sebab itu saling mendukung, seperti seorang nenek dari dua pihak, yang mana dalam hal ini secara gambaran adalah satu dan secara makna adalah berbilang jumlahnya, maka nenek itu berhak untuk menerima harta warisan dengan adanya dua sebab yang bersamaan. Sebagaimana jika telah berkumpul pada diri seseorang dua sebab yang saling bertentangan, maka sesungguhnya orang itu menerima harta warisan dengan dua sebab itu secara sepakat, sebagaimana jika seorang wanita meninggal dan dia meninggalkan dua orang anak laki-laki paman (sepupu), satu diantara kedua anak itu adalah suaminya, maka suaminya ini mengambil setengah dari harta warisan secara *fardhu*, dan setengah dari sisa harta warisan itu diberikan kepada yang lain dengan *'ashabah*.

Sedangkan Abu Yusuf, maka dia menyatakan bahwa yang dijadikan dasar bukanlah adanya beberapa pihak atau sisi keturunan, kecuali jika hal itu membutuhkan kepada adanya beberapa nama. Jika membutuhkan kepada beberapa nama, maka itu mengharuskan dibutuhkannya beberapa hak yang harus dipenuhi berdasarkan pada adanya beberapa pihak atau sisi keturunan, dan hal ini adalah sebagaimana jika terdapat beberapa keadaan suami tersebut diatas dimana dia juga adalah seorang anak laki-laki dari seorang paman. Sementara jika tidak membutuhkan kepada adanya beberapa nama, maka kedudukan suami itu ditetapkan hukum kepadanya, sebagai satu pihak, maka yang menjadi dasar dalam perkara ini adalah pada tubuh secara

lahiriyah sebagaimana dalam masalah nenek, karena nenek yang memiliki dua kali kedekatan kekeluargaan dinamakan dengan nenek seperti pada nenek yang memiliki satu kali kedekatan kekeluargaan.

**Cabang:** Tentang terhalangnya seorang nenek dari harta warisan.

Kami katakan, bahwa harta warisan yang diterima oleh seorang nenek adalah seperenam secara *fardhu* jika dia belum terhalangi. Sementara jika dia terhalangi, maka dia tidak dapat menerima harta warisan. Seorang nenek akan terhalang untuk menerima harta warisan sebagaimana dalam gambaran sebagai berikut:

**Gambaran pertama:** Jika seorang ibu dari bapak (nenek) dan seorang bapak hidup, maka sesungguhnya ibu dari bapak (nenek) tersebut terhalang oleh bapak, karena ibu dari bapak tersebut berkait dengan orang yang mati sementara bapak adalah lebih dekat daripada ibu dari bapak itu, sehingga bapak itu menghalangi ibu dari bapak itu (nenek). Inilah pendapat Ali *Karramallahu wajhah*, Utsman bin Affan dan Zaid bin Tsabit, semoga Allah meridlai mereka semua.

Telah diriwayatkan dari Umar bin Al Khaththaab dan Abdullah bin Mas'ud bahwa ibu dari bapak ini menerima harta warisan bersama bapak ini. Dan yang berpendapat dengan pendapat ini adalah Al Hasan, Syuraih dan Ibnu Sirin berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud bahwa Nabi ﷺ memberikan kepada ibu dari seorang bapak seperenam dari harta warisan bersamaan dengan adanya bapak atau anak dari

ibu itu. Dan hal ini telah ditakwilkan oleh para ulama dari kalangan kami, sehingga mereka berpendapat bahwa pemberian harta kepada nenek bersamaan dengan adanya bapak, maka hal ini adalah pelaksanan wasiat dari orang yang meninggal dan bukan sebagai warisan, atau bahwa bapak ini merupakan seorang budak atau seorang kafir hingga diharamkan baginya untuk mendapatkan harta warisan dan dia tidak menghalangi selainnya. Sedangkan jika seorang nenek ini adalah dari pihak ibu, maka nenek ini tidak terhalang oleh bapak, bahkan nenek itu tetap menerima harta warisan bersamaan dengan adanya bapak ini. Hal itu dikarenakan tidak adanya dua sebab yang menyebabkan nenek itu terhalang, dan kedua sebab itu adalah sebab keterkaitan dan menyatunya sebab perwarisan, karena nenek dari ibu tidak berkaitan kepada orang yang mati dengan bapak, dan telah terjadi perbedaan pendapat tentang hal yang menjadi sebab perwarisan kepada nenek itu, apakah karena dia adalah dari pihak ibu ataukah karena dia dari pihak bapak.

**Gambaran kedua**: Jika orang yang meninggal itu mempunyai seorang ibu, maka keberadaan ibunya ini akan menghalangi neneknya untuk mendapatkan harta warisan, sama saja halnya apakah nenek ini dari pihak bapak ataukah nenek ini dari pihak ibu. Sedangkan terhalangnya seorang nenek dari menerima harta warisan karena adanya ibu, disebabkan nenek tersebut berkaitan dengan orang yang wafat karena adanya ibu. Sementara kaedah umum menyatakan bahwa yang berkaitan dengan orang yang meninggal dengan orang yang selainnya, maka orang berkaitan dengan orang yang meninggal itu terhalangi oleh orang yang selainnya, sebagaimana seorang anak laki-laki dari anak laki-laki (cucu) terhalangi oleh anak laki-laki, dan kakek terhalangi oleh bapak.

Kemudian nenek dari pihak ibu bisa menerima warisan tidak lain hanya karena disebabkan statusnya sebagai ibu, sebagaimana bahwa seorang ibu berhak untuk menerima harta warisan karena adanya sebab ini. Sedangkan kaidah umum itu diberlakukan pada saat menyatunya sebab, yaitu dengan mendahulukan yang lebih dekat. Dan jika bagian untuk ibu itu telah dipenuhi, maka tidak ada yang tersisa suatu apapun untuk seorang nenek dari bagian-bagian *fardhu* untuk beberapa ibu. Sedangkan nenek dari pihak bapak, maka nenek ini terhalangi dengan adanya ibu juga, karena sesungguhnya nenek dari pihak bapak ini tidak ada kaitannya dengan mayat kepada ibu, sehingga nenek tersebut juga menerima warisan juga disebabkan keibuan dan pada saat menyatunya sebab, maka yang harus didahulukan adalah yang lebih dekat.

Jika telah ada tentang ketetapan ini, maka terhalangnya seorang nenek dari harta warisan telah terjadi. Dan ia merupakan kaidah umum tentang terhalangnya seorang nenek untuk mendapatkan harta warisan secara mutlak. Yaitu dengan adanya keterkaitan sebagaimana bisa juga terjadi karena menyatunya sebab. Terhalangnya seorang nenek untuk menerima harta warisan, jika nenek ini adalah dari pihak ibu, maka berarti telah bertemu dua sebab pada nenek itu.

Satu diantaranya: Adanya keterkaitan atau adanya hubungan darah.

Yang keduanya: Telah menyatunya sebab dalam hal ini adalah keibuan.

Dan yang ketiganya: Bahwa dari pihak manapun nenek itu, jika dia lebih dekat keterkaitannya dengan mayit, maka nenek itu akan menghalangi nenek yang jauh walaupun nenek itu dari pihak

manapun, kecuali dalam keadaan jika nenek itu adalah ibu dari bapak. Maka sesungguhnya nenek itu tidak menghalangi nenek dari pihak ibu jika nenek itu jauh, oleh karena itu Ar-Rahbi berkata:

*Dan jika nenek itu adalah yang dekat dari ibu, maka nenek itu menghalangi ibu dari bapak yang jauh untuk mendapatkan harta warisan yang seperenam.*

*Akan tetapi jika keadaannya adalah sebaliknya, maka dalam hal ini ada dua pendapat dalam catatan para ulama yang keduanya tertulis.*

*Yang jauh tidaklah gugur haknya karena yang dekat, inilah pendapat yang shahih, dan semua telah bersepakat untuk membenarkan hal ini.*

Dengan demikian, maka ibu dari bapak yang dekat tidaklah menghalangi ibu dari ibu yang jauh. Inilah pendapat yang dipegang oleh Malik dan para sahabatnya dari kalangan ulama. Bahkan kedua ibu itu menerima warisan secara bersamaan, karena sesungguhnya ibu dari bapak walaupun dia lebih dekat derajatnya, maka sesungguhnya nenek dari bapak lebih nyata daripada nenek dari keibuan.

Sementara madzhab Hanafi berpendapat bahwa yang dekat dari beberapa nenek dapat menghalangi nenek yang jauh secara mutlak, karena harta warisan untuk beberapa nenek datang dari pihak ibu, dan yang dekat adalah lebih nyata pada makna ini. Sehingga yang dekat ini akan lebih berpengaruh pada harta warisan dan tidak demikian halnya dengan yang jauh. Oleh karena itu, mereka (ulama madzhab Hanafi) berpendapat, bahwa ibu dari bapak dapat menghalangi ibu dari ibunya ibu, sebagaimana ibu

dari ayahnya bapak menghalangi ibu dari ibunya bapak, karena sesungguhnya ibu dari ayahnya bapak lebih dekat derajatnya daripada ibu dari ibunya bapak, sehingga dia harus didahulukan dalam hal menerima harta warisan. Sementara ibunya ibu dapat menghalangi ibu dari ayahnya bapak, dapat menghalangi ibu dari ibunya bapak dan juga dapat menghalangi ibu dari ibunya ibu dan begini seterusnya, karena ibunya ibu lebih dekat derajatnya daripada mereka semua. Mereka (ulama madzhab Hanafi) mengatakan: Dan yang dekat selalu menghalangi yang jauh, sama saja halnya apakah kedekatan karena dirinya adalah bagian dari ahli waris ataukah karena terhalang karena selainnya. Dan terkadang dia telah terhalang karena ada yang selainnya, dan terkadang terhalang dengan yang jauh, seperti ibunya bapak yang terhalang oleh bapak jika ada bersama ibu dari ibunya ibu, sehingga sesungguhnya ibunya bapak terhalang untuk mendapatkan harta warisan, karena adanya ibu dari ibunya ibu. Hal yang serupa dengan ini adalah saudara laki-laki dan saudara perempuan bersama adanya bapak dan adanya ibu, maka sesungguhnya mereka semua menghalangi ibu dari mendapatkan sepertiga hingga hanya mendapatkan seperenam, sementara mereka semua terhalang dengan adanya bapak. Dalil kami adalah apa yang telah kami paparkan sebelumnya pada permulaan pasal tentang nenek ini dan sebelum pasal ini secara keseluruhan.

**Asy-Syirazi ﷺ berkata: Pasal: Sedangkan anak perempuan, maka bagiannya adalah setengah jika dia seorang diri berdasarkan firman Allah *Ta'ala*,**

وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا ٱلنِّصْفُ

*"Jika anak perempuan itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah harta."* (Qs. An-Nisaa` [4]: 11), sementara jika anak perempuan itu dua orang atau lebih, maka bagian harta warisannya adalah dua pertiga. Berdasarkan riwayat Jabir bin Abdullah, dia berkata:

جَاءَتِ امْرَأَةُ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيْعِ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُوْلَ اللهِ هَاتَانِ ابْنَتَا سَعْدٍ، قُتِلَ أَبُوهُمَا مَعَكَ يَوْمُ أُحُدٍ وَلَمْ يَدَعْ عَمُّهُمَا لَهُمَا مَالاً إِلاَّ أَخَذَ. فَمَا تَرَى يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ واللهِ لاَ تُنْكَحَانِ إِلاَّ وَلَهُمَا مَالٌ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يُفَقِّهُنِيَ اللهُ فِي ذَلِكَ. فَنَزَلَتْ إِلَيْهِ سُوْرَةُ النِّسَاءِ: يُوْصِيْكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ. فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ادْعُوا إِلَى الْمَرْأَةِ وَصَاحِبْهَا. فَقَالَ لِعَمِّهِمَا: اعْطِهُمَا الثُّلُثَيْنِ، وَأَعْطِ أُمُّهُمَا الثُّمُنَ وَمَا بَقِيَ فَلَكَ.

Istri Sa'ad bin Ar Rabi' pernah mendatangi Rasulullah ﷺ, lalu dia berkata, "Wahai Rasulullah, ini

adalah dua orang anak perempuan Sa'ad, bapak dari kedua anak ini telah terbunuh bersamamu pada saat perang Uhud, sementarra paman kedua orang anak ini tidak meninggalkan suatu apapun untuk kedua anak ini dalam bentuk harta melainkan pamannya telah mengambil harta itu, bagaimana pendapatmu wahai Rasulullah? Demi Allah kedua anak perempuan ini tidak akan dinikahi kecuali jika keduanya memiliki harta." Maka Rasulullah ﷺ bersabda, *"Semoga Allah memberi pemahaman kepadaku tentang hal ini."* Maka turunlah ayat kepada beliau pada surah An-Nisaa` yang berbunyi, *"Allah mensyariatkan bagimu tentang anak-anakmu."* (Qs. An-Nisaa` [4]: 11), sehingga Rasulullah ﷺ bersabda, *"Panggillah wanita itu dan orang yang bersangkutan dengan wanita itu (paman dari kedua anak itu)."*

Maka beliau ﷺ bersabda kepada paman dari kedua anak tersebut, *"Berilah kepada kedua anak perempuan itu dua pertiga, dan berilah kepada ibu dari kedua anak perempuan itu seperdelapan dan apa yang tersisa dari itu maka menjadi milikmu."*

Maka ayat menunjukkan, yaitu firman Allah ﷻ,

فَإِن كُنَّ نِسَآءً فَوْقَ ٱثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ

*"Dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan."* (Qs. An-Nisaa` [4]: 11), secara *fardhu* jika anak perempuan itu lebih dari tiga orang.

Sementara As-Sunnah menunjukkan tentang *fardhu*-nya bagian untuk dua orang anak ini.

Pasal: Sedangkan anak perempuan dari anak laki-laki, maka bagian miliknya adalah setengah jika dia sendiri, dan untuk dua orang anak perempuan atau lebih dari anak laki-laki, maka bagian mereka adalah dua pertiga berdasarkan ijma umat ini pada perkara itu. Sementara bagian dari anak-anak perempuan dari anak laki-laki dengan adanya anak kandung perempuan, maka bagiannya adalah seperenam untuk menggenap kan dua pertiga. Berdasarkan apa yang telah diriwayatkan oleh Al Huzail bin Syurahbil, dia berkata: Telah datang seorang pria kepada Abu Musa dan Salman bin Rabi'ah ﷺ, lalu kedua orang itu bertanya kepada keduanya tentang seorang anak perempuan, seorang anak perempuan dari anak laki-laki dan seorang saudara perempuan, maka keduanya berkata, "Untuk anak perempuan adalah setengah dan untuk saudara perempuan adalah setengah. Datanglah engkau kepada Abdullah, karena sesungguhnya dia akan sepen dapat dengan kami." Maka laki-laki itu mendatangi Abdullah, lalu dia berkata, "Jika demikian halnya sungguh aku adalah termasuk golongan yang sesat dan jauh dari golongan orang-orang yang mendapatkan hidayah. Aku akan menetapkan hukum sebagaimana keputusan Rasulullah ﷺ, yaitu, anak perempuan itu mendapatkan setengah bagian dari harta warisan, dan untuk anak perempuam dari anak laki-laki seperenam dan sisanya untuk saudara perempuan."

Dan dikarenakan anak perempuan dari anak laki-laki mewarisi berdasarkan bagian dari anak-anak perempuan dan tidak ada bagian untuk anak-anak perempuan kecuali seperenam. Dan beginilah seterus nya jika orang yang mati meninggalkan seorang anak perempuan dan meninggalkan juga sepuluh anak-anak perempuan dari anak laki-laki, maka bagian untuk anak perempuan adalah setengah dan untuk anak-anak perempuan dari anak laki-laki adalah seperenam untuk menggenapkan dua pertiga, sebagaimana yang telah kami sebutkan diatas.

Jika orang yang meninggal itu meninggalkan satu orang anak perempuan dan satu orang anak perempuan dari anak laki-lakinya anak laki-laki atau beberapa orang anak perempuan dari anak laki-lakinya anak laki-laki yang derajatnya lebih rendah dari anak perempuan, maka beberapa orang anak perempuan itu mendapatkan seperenam, karena harta itu diambil dari sisa bagian anak-anak perempuan, dan untuk anak perempuan dari anak laki-lakinya anak laki-laki atau beberapa orang anak perempuan dari anak laki-lakinya anak laki-laki dengan adanya anak perempuan dari anak laki-laki adalah seperenam untuk menggenapkan dua pertiga dari apa yang menjadi milik anak perempuan dari anak laki-laki dan beberapa anak perempuan dari anak laki-laki dengan adanya anak kandung perempuan, dan demikian keadaannya selama-lamanya.

**Penjelasan:** Hadits Jabir ini diriwayatkan oleh Abu Daud dengan lafazh,

فَقَالَتْ: يَا رَسُوْلَ اللهِ هَاتَانِ بِنْتَا ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ قُتِلَ مَعَكَ يَوْمُ أُحُدٍ.

"Maka wanita itu berkata, 'Wahai Rasulullah, ini adalah dua orang anak perempuan dari Tsabit bin Qais yang terbunuh bersamamu pada saat perang Uhud'." Abu Daud berkata, "Basyar telah keliru dalam hal ini, yang benar dalam hal ini adalah bahwa kedua anak perempuan itu adalah anak perempuan dari Sa'ad bin Ar Rabi', sementara Tsabit bin Qais telah terbunuh pada saat perang Yamamah." Hadits ini juga telah diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan dia menyatakan bahwa hadits ini merupakan hadits *hasan.* Ahmad meriwayatkan hadits ini dalam *Musnad*-nya dan Al Hakim juga meriwayatkan hadits ini, yang mana dalam sanadnya terdapat Abdullah bin Muhammad bin Uqail bin Abu Thalib, dimana para Imam Hadits telah berbeda pendapat tentang dirinya. At-Tirmidzi berkata, "Dia seorang yang *shaduq* dan aku telah mendengar Muhammad, —yang dimaksud adalah Al Bukhari—, dia mengatakan: Bahwa Ahmad, Ishaq dan Al Humaidi berargumentasi dengan haditsnya." Sedangkan hadits Huzail bin Syurahbil, maka hadits tersebut telah diriwayatkan oleh Ahmad, Al Bukhari, Abu Daud, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Sementara dalam riwayat Al Bukhari redaksi hadits yang kedua dalam pasal ini berbunyi, فَأَتَيْنَا أَبَا مُوْسَى "Maka kami mendatangi Abu Musa ". Dan dalam riwayat lainnya redaksinya adalah, جَاءَ رَجُلٌ إِلَى أَبِي مُوْسَى وَ سَلْمَانَ بْنِ رَبِيْعَةَ. "Telah datang seorang pria kepada Abu Musa dan Salman bin

Rabi'ah," dan kejadian ini terjadi pada masa Khalifah Utsman. Karena Abu Musa pada saat adanya pertanyaan itu sedang menjabat sebagai gubernur di Kufah, sementara Salman saat itu menjabat sebagai seorang Qadhi di tempat yang sama. Dan telah terjadi perbedaan pendapat tentang kebersamaannya, sedangkan Huzail bin Syurahbil, maka sesungguhnya dia adalah seorang yang *tsiqah*.

**Hukum-hukum:** Maka sesungguhnya bagian untuk anak perempuan adalah setengah berdasarkan firman Allah *Ta'ala*, *"Jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh setengah harta."* (Qs. An-Nisaa` [4]: 11). Dan firman Allah *Ta'ala*, "Tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal." (Qs. An-Nisaa` [4]: 176). Ini adalah pendapat para sahabat dan para ahli fiqih secara keseluruhan. Sementara itu diriwayatkan dari Ibnu Abbas suatu riwayat yang janggal yang mana dia berpendapat bahwa bagian untuk dua orang anak perempuan adalah setengah berdasarkan firman Allah *Ta'ala*, *"Dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan."*(Qs. An-Nisaa` [4]: 11)

Dalil kami adalah Jabir yang telah disebutkan oleh penulis yang mana hal ini menunjukkan bahwa bagian untuk dua orang anak perempuan adalah dua pertiga, dan juga dikarenakan ayat ini turun karena suatu sebab, yaitu dua orang anak perempuan dari Sa'ad bin Ar-Rabi'. Maka dengan demikian tidak boleh mengeluarkan sebab dari ditetapkannya suatu hukum yang keluar dari ayat ini. Karena sesungguhnya Allah *Ta'ala* telah menetapkan bagian untuk satu orang anak perempuan adalah setengah,

sementara bagian untuk satu orang saudara perempuan adalah setengah dalam ayat yang lain, lalu hukum kedua orang itu dijadikan satu hukum, kemudian ditetapkan untuk dua orang saudara perempuan dua pertiga, dan kami telah dapatkan bahwa kenyataannya anak-anak perempuan lebih kuat daripada saudara-saudara perempuan berdasarkan dalil bahwa anak-anak perempuan tidak hilang hak menerima warisannya dengan adanya bapak, dan tidak pula hilang haknya untuk menerima warisan dengan adanya anak-anak laki-laki. Sementara saudara-saudara perempuan, maka hak menerima harta warisan menjadi hilang karena adanya bapak dan karena adanya anak-anak laki-laki.

Maka jika untuk dua orang saudara perempuan adalah dua pertiga, maka untuk dua orang anak perempuan adalah lebih utama untuk mendapatkannya.

Sedangkan jawaban tentang firman Allah *Ta'ala, "Dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan."* (Qs. An-Nisaa` [4]: 11), maka sesungguhnya firman Allah yang berbunyi "Lebih dari" adalah kata sambung dari suatu pembicaraan berdasarkan firman Allah *Ta'ala*, "Maka panggillah yang lebih dari leher-leher mereka," Maka maksud ayat ini adalah, "Dan penggallah kepala mereka." Maka dengan demikian jika anak-anak perempuan itu lebih banyak dari dua orang anak, maka bagian untuk mereka adalah dua pertiga berdasarkan ayat ini.

Jika telah ada ketetapan tentang ini, maka sesungguhnya yang dimaksud dengan anak kandung perempuan adalah setiap perempuan yang hubungannya dengan orang yang wafat adalah hubungan kelahiran secara langsung. Dan harta warisan yang diterima oleh satu orang dari anak ini adalah berbeda jika ada yang

bergabung dengannya, oleh karena itu jika seseorang wafat dan dia meninggalkan satu orang anak perempuan, maka anak perempuan ini mendapatkan setengah dari harta warisan yang ditinggalkan oleh yang wafat secara *fardhu.* Sedangkan jika yang wafat ini meninggalkan dua orang anak perempuan atau lebih, maka bagian untuk mereka adalah dua pertiga dari harta warisan yang dibagikan secara merata diantara mereka, dan hal ini berlaku jika orang yang wafat ini tidak meninggalkan seorang anak laki-laki bersama dengan anak perempuan atau beberapa anak perempuan. Sedangkan jika yang wafat ini meninggalkan seorang anak laki-laki bersama dengan seorang anak perempuan, maka sesungguhnya anak laki-laki ini dapat menjadikan anak perempuan ini menjadi *'ashabah*, dimana anak perempuan ini akan mengambil harta warisan itu atau dari apa yang tersisa dari harta warisan setelah dibagikan kepada *Ashabul Furudh* yaitu setengah dari apa yang diambil oleh anak laki-laki. Demikian juga halnya jika yang wafat ini meninggalkan seorang anak laki-laki bersama dengan dua orang anak perempuan atau lebih, maka anak laki-laki ini dapat menyebabkan anak-anak perempuan itu menjadi *'ashabah,* dimana setiap anak perempuan mengambil setengah dari harta warisan yang diambil oleh saudara laki-lakinya.

Dan jika seorang wanita wafat dan dia meninggalkan seorang suami, seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan, maka untuk suami adalah seperempat dari harta peninggalan istri, karena adanya ahli waris cabang dari wanita yang wafat itu. Dan itu adalah satu bagian dari empat bagian yang mana harta yang ditinggalkan itu dibagi menjadi empat bagian, sementara sisanya adalah untuk anak laki-laki dan untuk anak perempuan yang dibagikan secara *'ashabah* dimana sisa dari harta peninggalan itu dibagi menjadi tiga bagian, yang mana dua pertiga

dari tiga bagian itu adalah untuk anak laki-laki yaitu dua bagian, sementara untuk anak perempuan adalah sepertiga dari tiga bagian itu, yaitu satu bagian.

Dan jika seorang pria atau seorang wanita wafat dan dia meninggalkan tiga orang anak perempuan dan satu orang anak laki-laki, sementara tidak ada yang berhak menerima harta warisan selain mereka, maka harta warisan untuk satu orang anak laki-laki adalah dua bagian untuk anak perempuan, maka harta warisan dibagi menjadi lima bagian, yang mana dua bagian adalah untuk anak laki-laki dan setiap anak perempuan menerima satu bagian dari harta peninggalan itu.

Jika seorang pria meninggal dan dia meninggalkan satu orang istri, tiga orang anak laki-laki dan seorang anak perempuan, maka bagian untuk istri adalah seperdelapan dari seluruh harta warisan itu, karena adanya ahli waris cabang dari orang yang wafat, dan itu adalah satu bagian dari delapan bagian harta peninggalan secara keseluruhan yang dibagi menjadi delapan bagian, sementara sisanya adalah untuk ketiga anaknya yang laki-laki dan untuk anaknya yang perempuan secara *'ashabah*, yang mana pembagiannya adalah bahwa setiap anak laki-laki akan mendapatkan dua bagian dan untuk anak perempuan mendapatkan satu bagian.

Jika seorang pria meninggal dan dia meninggalkan seorang istri dan seorang anak perempuan, maka bagian dari harta warisan untuk istri adalah seperdelapan secara *fardhu* karena adanya ahli waris cabang, dan itu adalah satu bagian dari delapan bagian dari seluruh harta peninggalan yang dibagi menjadi delapan bagian. Sedangkan untuk anak perempuan adalah setengah secara *fardhu* dan itu adalah empat bagian dari delapan bagian harta warisan,

dan sisanya menjadi milik anak perempuan dengan jalan pengembalian dan bukan dengan cara *fardhu.*

Dan jika seorang wanita meninggal dengan meninggalkan seorang suami dan tiga orang anak perempuan, maka bagian untuk suami adalah seperempat dari seluruh harta warisan karena adanya ahli waris cabang dan itu adalah tiga bagian dari dua belas bagian dari seluruh harta peninggalan yang dibagi menjadi dua belas bagian, dan untuk tiga orang anak maka bagian mereka adalah dua pertiga secara *fardhu,* dan itu adalah delapan bagian dari dua belas bagian dari harta peninggalan secara keseluruhan. Sementara sisanya, yaitu satu bagian menjadi hak warisan untuk ketiga anak perempuan itu dengan jalan pengembalian dan bukan dengan jalan *fardhu.*

Jika telah ada ketetapan tentang hal ini: Maka sesungguhnya bagi beberapa orang anak perempuan terdapat tiga keadaan:

**Keadaan pertama:** Bahwa satu orang anak perempuan mewarisi setengah dari harta peninggalan orang yang mati secara *fardhu,* jika tidak ada bersamanya satu orang anak laki-laki atau beberapa orang anak laki-laki dari orang yang mati.

**Keadaan kedua:** Bahwa dua orang anak perempuan atau lebih, maka mereka mewarisi dua pertiga dari harta orang yang meninggal dan dibagikan sama rata kepada mereka secara *fardhu* jika tidak ada bersamanya satu orang anak laki-laki atau beberapa orang anak laki-laki dari orang yang meninggal.

**Keadaan ketiga:** Mereka semua mewarisi harta dengan jalan *'ashabah,* sama saja halnya apakah anak perempuan itu adalah satu orang atau lebih. Jika bersama mereka ada satu orang anak laki-laki atau beberapa orang anak laki-laki dari anaknya

orang yang meninggal, maka dalam keadaan ini anak laki-laki mengambil dua kali lipat dari apa yang diambil oleh anak perempuan dari harta peninggalan orang yang meninggal.

Dalil yang menyatakan kepada hal ini adalah firman Allah *Ta'ala* di dalam Kitab-Nya yang mulia,

يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِيٓ أَوۡلَٰدِكُمۡۖ لِلذَّكَرِ مِثۡلُ حَظِّ ٱلۡأُنثَيَيۡنِۚ

فَإِن كُنَّ نِسَآءٗ فَوۡقَ ٱثۡنَتَيۡنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَۖ وَإِن كَانَتۡ وَٰحِدَةٗ

فَلَهَا ٱلنِّصۡفُ

*"Allah mensyariatkan bagimu tentang anak-anakmu. Yaitu bagian seorang anak laki-laki adalah sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Jika anak itu semuanya perempuan, dan lebih dari dua orang, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika anak perempuan itu adalah seorang saja, maka dia memperoleh setengah."* (Qs. An-Nisaa` [4]: 11).

Sungguh ayat yang mulia ini telah menjelaskan tentang bagian untuk satu orang anak perempuan jika tidak ada bersama wanita itu anak laki-laki orang yang meninggal dan tidak ada pula bersamanya anak perempuan lainnya. Maka bagian untuk wanita itu adalah setengah dari harta yang ditinggalkan oleh yang wafat. Sebagaimana juga bahwa ayat yang mulia ini menjelaskan bahwa harta warisan untuk anak-anak, jika mereka adalah laki-laki dan perempuan maka bagian laki-laki adalah sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Ayat ini juga menjelaskan, jika anak perempuan itu lebih banyak dari dua orang anak perempuan dan tidak ada bersama mereka satu orang anak laki-laki dari orang

yang mati, maka bagian untuk mereka adalah dua pertiga, akan tetapi bagaimana dengan bagian untuk dua orang anak perempuan dan apa dalilnya yang menunjukkan tentang bagian yang menjadi hak bagi mereka berdua dari harta yang ditinggalkan oleh orang yang wafat, dan apakah dua orang anak perempuan ini dimasukkan dalam kategori satu orang anak perempuan, ataukah dua orang anak perempuan ini dimasukkan dalam kategori tiga orang anak perempuan atau lebih, dimana jika dimasukkan ke dalam kategori yang pertama, maka kedua orang anak perempuan ini akan mendapatkan setengah dari harta warisan. Sementara jika dimasukkan ke dalam kategori yang kedua, maka kedua anak perempuan ini akan mendapatkan dua pertiga dari harta warisan?.

Maka Ibnu Abbas ﷺ berpendapat bahwa kedua orang anak perempuan ini dimasukkan ke dalam kategori satu orang anak perempuan, sehingga diberikan kepada kedua orang anak perempuan itu setengah dari harta warisan berlandaskan dari arti yang nyata dari firman Allah *Ta'ala* yang berbunyi,

فَإِن كُنَّ نِسَآءً فَوْقَ ٱثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ

*"Dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua , maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan."* (Qs. An-Nisaa` [4]: 11), maka sesungguhnya ayat ini telah mengikat bahwa bagian dua pertiga adalah untuk beberapa orang anak perempuan dengan catatan bahwa jumlah mereka adalah lebih dari dua orang anak perempuan. Sedangkan selainnya dari kalangan para sahabat, maka mereka telah memberikan kepada kedua orang anak perempuan itu dua pertiga dari harta warisan dengan mengkategorikan kepada tiga orang anak perempuan atau lebih, dan ini juga adalah sebagaimana yang telah disepakati oleh

para ulama dari seluruh negeri, dan telah keluar fatwa berdasarkan pendapat ini. Seseorang yang menganalisa isi firman Allah dalam ayat ini akan mengetahui bagian untuk dua orang anak perempuan berdasarkan dua sudut pandang.

**Sudut pandang yang pertama:** Bahwa permulaan dari ayat ini adalah,

يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِىٓ أَوْلَـٰدِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأُنثَيَيْنِ

*"Allah mensyariatkan bagimu tentang anak-anakmu, bagian seorang anak laki-laki sama dengan dua bagian dua orang anak perempuan."* (Qs. An-Nisaa` [4]: 11), hal ini mengindikasikan bahwa orang yang wafat, jika dia meninggalkan satu orang anak laki-laki dan satu orang anak perempuan, bagian untuk anak perempuan adalah setengah dari bagian anak laki-laki, sehingga harta peninggalan itu dibagikan atau yang tersisa dari harta warisan itu dibagikan kepada kedua orang anak itu dengan dijadikan tiga bagian; untuk anak perempuan sepertiga yaitu satu bagian, dan untuk anak laki-laki dua pertiga bagian yaitu dua bagia.

Dan jika seorang anak perempuan berhak menerima sepertiga dari harta warisan, maka tidak mungkin bagiannya kurang dari sepertiga jika bersama anak perempuan itu ada satu anak perempuan lain yang menduduki kedudukan anak laki-laki, lalu bagaimana bisa bagiannya bersama anak laki-laki sepertiga, lalu ketika dia bersama seorang anak perempuan lain, maka bagiannya menjadi seperempat?!.

Sudut pandang yang kedua: Bahwa sesungguhnya telah ada ketetapan pada ayat lain yang menyatakan tentang bagian untuk

satu orang saudara perempuan dan dua orang saudara perempuan. Dan yang dimaksud adalah firman Allah *Ta'ala*:

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِى ٱلْكَلَٰلَةِ ۚ إِنِ ٱمْرُؤٌا۟ هَلَكَ لَيْسَ لَهُۥ وَلَدٌ وَلَهُۥٓ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَآ إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَتَا ٱثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا ٱلثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانُوٓا۟ إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَآءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأُنثَيَيْنِ

"*Mereka meminta fatwa kepadamu. Katakanlah: Allah memberi fatwa kepadamu tentang Kalalah: Jika seorang meninggal dunia, dan dia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai, jika dia tidak mempunyai anak, tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian saudara laki-laki adalah sebanyak bagian dua saudara perempuan.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 176). Dan jika dua orang saudara perempuan mewarisi dua pertiga dari harta peninggalan orang yang mati, sementara kedua orang saudara perempuan ini adalah lebih jauh hubungan kekeluargaannya daripada dua orang anak perempuan, maka dua orang anak perempuan adalah lebih diutamakan haknya untuk menerima dua pertiga harta warisan.

Berdasarkan keterangan dari dua sudut pandang ini, maka bagian untuk dua orang anak perempuan telah jelas berdasarkan dari apa yang tersirat pada kedua ayat tersebut diatas.

Maka hikmah yang perlu diambil dari pembatasan jumlah anak-anak perempuan yang mereka berhak untuk mendapatkan dua pertiga adalah jika jumlah mereka adalah lebih dari dua, dan hal ini didasari pada ketentuan bahwa bagian bagi anak-anak perempuan walaupun jumlah mereka banyak adalah dua pertiga dan tidak ada lagi selain itu. Karena sesungguhnya dalam perkara ini terkadang telah menimbulkan beberapa dugaan. Berupa dugaan bahwa bagian untuk satu orang anak perempuan adalah lebih dari seperenam jika bersama anak perempuan itu ada seorang anak perempuan lain agar bagiannya untuk mendapatkan harta warisan dua pertiga. Dan bahwa setiap kali bertambah jumlah anak-anak perempuan, satu saja bertambah maka sesungguhnya harta warisan itu ditambahkan untuknya dalam pembagian seperenam, maka hikmah yang diambil dari pembatasan jumlah anak-anak perempuan adalah untuk tidak membuka peluang adanya dugaan-dugaan terhadap nash yang menetapkan keumuman bagian dua pertiga dan hal ini mencakup kepada yang lebih banyak dari dua orang anak perempuan walaupun jumlah ini adalah banyak, *Wallahu A'lam.*

## Harta Warisan untuk Anak Perempuan dari Anak Laki-Laki (Cucu Perempuan)

Harta warisan yang berkenaan dengan anak perempuan dari anak laki-laki, maka bagiannya adalah seperenam jika dia hanya seorang diri dan jika anak perempuan dari anak laki-laki itu adalah dua orang atau lebih. Sehingga bagian dari harta warisannya adalah dua pertiga, karena umat ini telah menyepakati bahwa kedudukan anak laki-laki dari dua orang anak perempuan sama dengan kedudukan anak laki-laki, maka yang laki-laki diantara mereka adalah sebagaimana anak-anak laki-laki dan yang perempuan diantara mereka adalah sebagaimana anak-anak perempuan diantara mereka.

Maka jika telah berkumpul satu orang anak perempuan dengan satu orang anak perempuan dari anak laki-laki, bagian untuk anak perempuan adalah setengah, dan bagian untuk anak perempuan dari anak laki-laki adalah seperenam untuk menggenapkan dua pertiga berdasarkan apa yang telah diriwayatkan oleh Huzail bin Syurahbil dalam kisah bertanyanya Abu Musa dan Salamah bin Rabi'ah, kemudian fatwa Ibnu Mas'ud.

Perkataan mereka berdua, وَأْتِ عَبْدَ اللهِ فَإِنَّهُ سَيُتَابِعُنَا "Dan temuilah Abdullah, maka sesungguhnya dia akan sependapat dengan kita." Maka Ibnu Mas'ud berkata, قَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِيْنَ "Jika demikian halnya, maka sungguh aku telah sesat dan tidaklah aku termasuk dalam golongan orang-orang yang mendapat hidayah." Maksudnya adalah, jika aku mengikuti pendapat kedua orang itu atau jika aku berfatwa dengan pendapat kedua orang itu.

Kemudian dia berkata, "Sungguh aku akan menetapkan hukum kepada kedua orang anak perempuan itu dengan apa yang telah diputuskan oleh Rasulullah ﷺ, yaitu, bagian untuk anak perempuan adalah setengah dan bagian untuk anak perempuan dari anak laki-laki adalah seperenam, sementara sisanya adalah bagian untuk saudara perempuan." Maka disini Ibnu Mas'ud mengabarkan bahwa ketetapan hukum ini merupakan keputusan Rasulullah ﷺ, karena anak-anak perempuan dari anak laki-laki mewarisi harta dari bagian warisan untuk anak-anak perempuan, dan tidak ada bagian warisan untuk anak-anak perempuan kecuali seperenam, yang mana seperenam ini adalah bagian warisan untuk anak perempuan dari anak laki-laki.

Jika seseorang wafat dengan meninggalkan satu orang anak perempuan dan beberapa orang anak perempuan dari anak laki-laki, maka bagian untuk anak perempuan adalah setengah dan bagian untuk anak-anak perempuan dari anak laki-laki adalah seperenam, karena yang seperenam itu adalah sisa dari bagian anak-anak perempuan. Demikianlah pembagian harta warisan jika seseorang meninggalkan satu orang anak perempuan dan meninggalkan satu orang anak perempuan dari anak laki-lakinya anak laki-laki yang menjadi turun satu tingkat, atau anak-anak perempuan dari anak laki-lakinya anak laki-laki turun satu tingkat, sehingga dalam hal ini bagian untuk anak perempuan adalah setengah dan orang yang setelahnya dari kalangan anak-anak perempuan dari anak laki-laki, maka bagian mereka adalah seperenam jika mereka adalah dari satu jalur.

Jika sebagian dari mereka lebih tinggi dari sebagian lainnya, maka bagian yang seperenam adalah milik yang tingkatnya adalah lebih tinggi diantara mereka, selama anak perempuan dari anak laki-laki atau anak-anak perempuan dari anak-anak laki-laki tidak

menjadi *'ashabah* karena adanya laki-laki yang setingkat dengan mereka, yaitu dengan adanya saudara laki-laki atau dengan adanya anak laki-laki dari paman.

Ibnu Mas'ud berkata, "Bagian untuk anak-anak perempuan dari anak laki-laki adalah bagian yang paling sedikit dari pembagian, atau seperenam. Jika seperenam itu adalah bagian yang paling sedikit, maka bagian untuk mereka adalah seperenam dan sisanya untuk anak laki-laki dari anak laki-laki. Dan jika pembagian itu lebih sedikit dari seperenam, maka pembagiannya untuk mereka. Dan yang kami jadikan dalil dalam hal ini adalah apa yang telah kami paparkan tentang skala prioritas."

**Cabang:** Jika seseorang wafat dengan meninggalkan satu orang anak perempuan dan meninggalkan satu orang anak laki-laki dari anak laki-laki, dan juga meninggalkan satu orang anak perempuan dari anak laki-lakinya anak laki-laki, maka bagian untuk anak perempuan adalah setengah dan sisanya adalah bagian untuk anak laki-laki dari anak laki-laki, sementara hak waris anak perempuan dari anak laki-lakinya anak laki-laki menjadi gugur karena anak laki-laki dari anak laki-laki lebih dekat daripada anak perempuan dari anak laki-lakinya anak laki-laki.

Sementara jika seseorang wafat dengan meninggalkan dua orang anak perempuan, meninggalkan satu orang anak perempuan dari anak laki-lakinya dan meninggalkan satu orang anak laki-laki dari anak laki-lakinya anak laki-laki, maka bagian untuk dua orang anak perempuan adalah dua pertiga, sedangkan sisanya dibagikan kepada kedua orang anak antara anak perempuan dari anak laki-laki dan anak laki-laki dari anak laki-lakinya anak laki-laki, yang mana bagian untuk anak laki-laki

adalah dua bagian anak perempuan. Ibnu Mas'ud berkata, "Ini adalah pendapat Abu Tsaur, bahwa sisanya adalah untuk anak laki-laki dari anak laki-lakinya anak laki-laki, sementara hak waris anak perempuan dari anak laki-laki menjadi gugur."

Dalil kami adalah, bahwa kita telah mendapati bahwa anak perempuan dari anak laki-laki, jika dia satu tingkat dengan anak laki-laki dari anak laki-laki, maka hak waris anak perempuan itu tidak gugur karena keberadaan anak laki-laki itu, hanya saja keberadaan anak laki-laki itu menjadikan anak wanita itu mendapatkan harta warisan dengan cara *'ashabah.* Ketika keberadaan anak laki-laki itu tidak menggugurkan hak waris anak perempuan itu jika keduanya adalah satu tingkat, maka jika anak laki-laki itu tidak menggugurkan anak perempuan yang lebih tinggi tingkatannya adalah lebih diprioritaskan.

Dan jika seseorang wafat meninggalkan satu orang anak perempuan, dan meninggalkan beberapa orang anak-anak perempuan dari anak laki-laki dan meninggalkan satu orang anak laki-laki dari anak laki-lakinya anak laki-laki, maka bagian untuk anak perempuan adalah setengah, dan bagian untuk anak-anak perempuan dari anak laki-laki adalah seperenam, untuk menggenapkan dua pertiga dan sisanya adalah menjadi bagian anak laki-laki dari anak laki-lakinya anak laki-laki. Karena orang yang diatas anak laki-laki itu, yaitu anak-anak perempuan dari anak laki-laki, maka kita telah mengambil sesuatu berupa bagian untuk anak-anak perempuan, sehingga dengan demikian anak-anak perempuan itu tidak boleh mewarisi harta dengan cara *'ashabah.* Dengan demikian sisa dari harta itu adalah milik anak laki-laki dan bukan untuk anak-anak perempuan itu.

Jika telah ada ketetapan tentang hal ini: Maka setiap perempuan yang hubungannya dengan yang telah wafat adalah

hubungan karena kelahiran dengan perantara anak-anak laki-lakinya, sama saja halnya apakah bapak dari perempuan ini adalah anak laki-laki dari yang wafat secara langsung atau bapak dari perempuan ini adalah anak laki-laki dari anak laki-laki yang wafat, dan begitu seterusnya kepada yang ada dibawahnya, maka perempuan ini berkedudukan sebagaimana anak kandung perempuan pada saat anak kandung perempuan ini tidak ada dan pada saat tidak adanya anak laki-laki dari orang yang wafat.

Sementara anak-anak perempuan dari anak-anak laki-laki yang jauh, maka ketetapan hukum mereka adalah sama dengan ketetapan hukum yang dekat dari kalangan mereka, sebagaimana ketetapan hukum anak perempuan dari anak laki-laki dengan adanya anak kandung perempuan pada seluruh keadaan.

Terdapat enam keadaan pada bagian anak-anak perempuan dari anak laki-laki, yaitu:

**Keadaan pertama:** Setengah adalah bagian untuk satu orang anak perempuan dari anak laki-laki, jika dia sendiri dan orang yang wafat tidak mempunyai anak-anak laki-laki, tidak mempunyai anak-anak kandung perempuan dan tidak pula mempunyai anak-anak laki-laki dari anak-anak laki-laki yang setingkat dengan anak perempuan itu, sama saja halnya apakah anak laki-laki itu satu orang atau lebih.

Maka jika seseorang wafat dengan meninggalkan satu orang istri, satu orang bapak dan satu orang anak perempuan dari anak laki-laki, maka bagian untuk istri adalah seperdelapan, karena adanya ahli waris cabang, dan itu adalah tiga bagian dari dua puluh empat bagian dari seluruh harta warisan. Sementara bagian untuk bapak adalah seperenam dengan cara *fardhu,* dan itu adalah empat bagian dari dua puluh empat bagian dari harta warisan,

untuk anak perempuan dari anak laki-laki adalah setengah bagian, dan itu adalah dua belas bagian dari dua puluh empat bagian harta warisan, sementara sisanya yaitu lima bagian dari dua puluh empat bagian seluruh harta warisan adalah untuk bapak secara *'ashabah.*

**Keadaan kedua:** Dua pertiga adalah bagian untuk dua orang anak perempuan dari anak laki-laki atau lebih, jika orang yang wafat tidak memiliki anak-anak laki-laki, tidak pula memiliki anak-anak kandung perempuan dan juga tidak memiliki anak-anak laki-laki dari anak-anak laki-laki yang setingkat dengan mereka, sama saja halnya apakah anak laki-laki itu satu orang atau lebih.

Maka jika seseorang wafat dengan meninggalkan satu orang istri, satu orang saudara kandung laki-laki atau dari bapak, dan tiga orang anak perempuan dari anak laki-laki, maka bagian untuk istri adalah seperdelapan secara *fardhu,* karena adanya ahli waris cabang, dan itu adalah tiga bagian dari dua puluh empat bagian dari seluruh harta warisan. Sedangkan bagian untuk anak-anak perempuan dari anak laki-laki adalah dua pertiga, dan itu adalah enam belas bagian dari dua puluh empat bagian harta warisan yang dibagikan secara merata diantara mereka, sementara untuk saudara laki-laki adalah sisa dari dua puluh empat bagian dari seluruh harta warisan dan itu adalah lima bagian secara *'ashabah.*

**Keadaan ketiga:** Mereka semua mewarisi harta dengan cara *'ashabah* jika bersama satu orang atau lebih diantara mereka ada anak laki-laki dari anak laki-laki yang satu tingkat dengan mereka, sama saja halnya apakah anak laki-laki itu adalah saudara laki-laki dari mereka atau anak laki-laki dari paman mereka, dan dalam waktu yang bersamaan orang yang wafat ini tidak memiliki anak kandung laki-laki, dalam keadaan seperti ini maka harta peninggalan menjadi keseluruhannya -Jika orang yang wafat ini

tidak mempunyai ahli waris dari kalangan *Ashabul Furudh*, atau yang tersisa dari harta warisan itu setelah dibagikannya harta warisan kepada *Ashabul Furudh*, jika mereka ada-. Dan untuk anak laki-laki dari anak laki-laki dan untuk anak-anak perempuan dari anak laki-laki dengan cara *'ashabah*, maka pada saat itu bagian untuk anak laki-laki adalah dua bagian untuk anak perempuan.

Jika seseorang wafat dengan meninggalkan satu orang anak laki-laki dari anak laki-laki dan satu orang anak perempuan dari anak laki-laki, maka harta warisan peninggalan mayat itu dibagi tiga bagian, untuk anak laki-laki dari anak laki-laki adalah dua pertiga dan itu adalah dua bagian dan untuk anak perempuan dari anak laki-laki adalah sepertiga, dan itu adalah satu bagian.

Jika seseorang wafat dengan meninggalkan seorang ibu, seorang istri, satu orang anak laki-laki dari anak laki-laki dan satu orang anak perempuan dari anak laki-laki, maka bagian harta warisan untuk ibu adalah seperenam, karena adanya ahli waris cabang, dan itu adalah empat bagian dari dua puluh empat bagian harta warisan secara keseluruhan. Bagian untuk seorang istri adalah seperdelapan, karena adanya ahli waris cabang dan itu adalah tiga bagian dari dua puluh empat. Sementara sisanya adalah menjadi milik anak laki-laki dari anak laki-laki dan anak perempuan dari anak laki-laki dengan cara *'ashabah*, bagian untuk anak perempuan adalah sepertiga dari sisa harta itu dan bagian untuk anak laki-laki dari anak laki-laki adalah dua pertiganya.

**Keadaan keempat:** Bahwa bagian untuk mereka semua adalah seperenam dengan cara *fardhu,* jika orang yang wafat mempunyai satu orang anak kandung perempuan, dan tidak ada bersama anak-anak perempuan dari anak laki-laki, yaitu anak laki-laki dari anak laki-laki, yang mana dia akan menjadikan mereka

*'ashabah*, karena sesungguhnya setiap hak warisan yang diterima oleh anak-anak perempuan adalah dengan cara *fardhu*, maka yang mereka dapati hanyalah dua pertiga saja. Sementara anak kandung perempuan telah mengambil setengah dari harta warisan itu secara *fardhu*, karena kuatnya hubungan kekeluargaannya, maka yang tersisa adalah seperenam yang akan menjadi hak anak-anak perempuan itu, sehingga yang seperenam itu diambil oleh anak-anak perempuan dari anak laki-laki, sama saja halnya apakah anak perempuan dari anak laki-laki itu adalah satu orang atau lebih. Dan yang tersisa dari harta warisan itu adalah lebih diutamakan untuk laki-laki yang menerimanya secara *'ashabah*.

Jika seseorang wafat dengan meninggalkan seorang ibu, seorang bapak, seorang anak kandung perempuan dan tiga orang anak perempuan dari anak laki-laki, maka bagian warisan untuk ibu adalah seperenam dan itu adalah satu bagian dari enam bagian dari seluruh harta warisan, bagian untuk bapak adalah seperenam dan itu adalah satu bagian dari enam bagian dari harta warisan, untuk anak kandung perempuan adalah setengah dan itu adalah tiga bagian dari enam bagian harta warisan, dan untuk anak-anak perempuan dari anak laki-laki adalah seperenam bagian, untuk menggenapkan dua pertiga dan itu adalah satu bagian dari enam bagian harta warisan yang mana harta itu dibagikan secara merata diantara mereka.

Jika seseorang wafat dengan meninggalkan seorang ibu, seorang bapak, anak perempuan dari anak laki-laki dan tiga orang anak perempuan dari anak laki-lakinya anak laki-laki, maka bagian untuk ibu adalah seperenam, bagian untuk bapak adalah seperenam, untuk anak perempuan dari anak laki-laki adalah setengah, dan untuk anak-anak perempuan dari anak laki-lakinya anak laki-laki adalah seperenam untuk menggenapkan dua pertiga

yang dibagikan diantara mereka secara merata. Maka disini anak-anak perempuan dari anak laki-laki adalah termasuk dalam golongan *Ashabul Furudh* dengan adanya satu orang anak kandung perempuan, kecuali jika bersama mereka terdapat laki-laki yang dapat menjadikan mereka *'ashabah*. Dan jika bersama mereka ada laki-laki yang bisa menjadikan mereka *'ashabah*, sama saja keadaannya apakah laki-laki itu adalah seorang saudara laki-laki bagi mereka atau anak laki-laki dari paman, maka dengan keberadaan laki-laki itu, maka mereka menjadi *'ashabah*, sehingga mereka bersama laki-laki itu mengambil sisa dari harta warisan setelah dibagikan kepada anak kandung perempuan dan harta yang sisa itu dibagikan kepada mereka secara merata dengan ketentuan bagian laki-laki adalah dua bagian perempuan. Dan ini adalah pendapat jumhur dari kalangan sahabat dan dari kalangan ulama fiqih diseluruh negeri.

Abdullah bin Mas'ud ﷺ berkata, "Ditinjau kepada pembagian dan seperenam, maka mana diantara dua perkara itu yang lebih mendatangkan mudharrat kepada anak-anak perempuan dari anak laki-laki, maka hal itu adalah untuk mereka dan sisanya adalah untuk anak laki-laki dari anak laki-laki."

Maka jika seseorang wafat dengan meninggalkan satu orang anak kandung perempuan, seorang anak laki-laki dari anak laki-laki dan empat orang anak perempuan dari anak laki-laki, maka menurut Ibnu Mas'ud bagian untuk anak kandung perempuan adalah setengah, dan bagian untuk anak-anak perempuan dari anak laki-laki adalah seperenam, karena yang demikian itu adalah lebih bisa mendatangkan mudharrat untuk mereka daripada pembagian, dan sisanya yaitu yang sepertiga adalah untuk anak laki-laki dari anak laki-laki.

Jika seseorang wafat dengan meninggalkan satu orang anak kandung perempuan, empat orang anak laki-laki dari anak laki-laki dan empat orang anak perempuan dari anak laki-laki, maka bagian untuk anak kandung perempuan adalah setengah, dan sisanya dibagikan kepada empat orang anak laki-laki dari anak laki-laki dengan pembagian untuk anak laki-laki adalah dua bagian untuk anak perempuan, karena pembagian disini adalah lebih mendatangkan mudharat bagi anak-anak perempuan dari anak laki-laki dari seperenam bagian.

Dalil Ibnu Mas'ud ﷺ, adalah bahwa anak kandung perempuan berhak menerima setengah dari harta warisan, maka tidak ada bagian yang menjadi hak untuk anak-anak perempuan kecuali seperenam, dan itu tidak menjadi milik anak-anak perempuan dari anak laki-laki kecuali pada saat sendiri dan tidak pada saat bercampur dengan laki-laki. Sehingga anak-anak perempuan itu tidak diberikan kecuali dengan bagian yang paling sedikit dari apa yang telah ditetapkan.

Dan juga dikarenakan bahwa anak-anak perempuan dari anak laki-laki itu, jika mereka menyendiri bersama satu orang anak kandung perempuan maka bagian mereka hanyalah seperenam, dan sebagaimana telah diketahui bahwa keadaan sendiri dalam menetapkan hak menerima warisan adalah lebih kuat daripada keadaan berkumpul, maka jika mereka berkumpul dengan seseorang yang bisa menjadikan mereka *'ashabah*, maka bagian mereka tidak menjadi seperenam jika bagian mereka pada pembagian adalah lebih banyak dari hal itu.

Dalil kami dalam hal memberikan kepada anak-anak perempuan dari anak laki-laki bagian mereka adalah telah sampai kepada apa yang telah dicapai pada saat adanya *'ashabah*, karena mereka adalah anak-anak perempuan dari anak laki-laki dengan

adanya saudara laki-laki mereka jika mereka semua menyendiri. Jika bersamanya tidak ada dari kalangan *Ashabul Furudh*, maka mereka adalah *'ashabah*, dan begitu pula halnya jika berkumpul bersama mereka dari *Ahlul Furudh*, maka mereka tidak terlepas dari status *'ashabah*, sebagaimana jika berkumpul bersama mereka suami atau ibu.

Hal itu disebabkan karena anak kandung perempuan ketika dia mengambil bagiannya, maka berarti dia telah keluar dari antara anak-anak perempuan dari anak laki-laki, maka bagian yang tersisa dari harta warisan itu seakan-akan anak kandung perempuan itu tidak ada, sehingga hukum dari harta yang tersisa itu adalah seperti hukum pada semua ahli waris jika disana tidak ada anak kandung perempuan. Dan dikarenakan laki-laki dari kalangan anak-anak laki-lakinya anak laki-laki dapat menjadikan wanita *'ashabah* jika anak laki-laki itu satu tingkat dengannya dalam ketetapan hukum menghalangi, sebagaimana dalam gambaran saudara dekat yang tidak menyenangkan, maka menjadikan wanita itu sebagai *'ashabah* dalam hukum hak warisan adalah lebih utama, karena *'ashabah* pada dasarnya adalah untuk mendapatkan hak menerima warisan dan bukan untuk menghalanginya.

Dan kami akan menambahkan penjelasan perkara ini, maka kami katakan:

Jika seseorang wafat dengan meninggalkan satu orang anak kandung perempuan, seorang anak laki-laki dari anak laki-laki dan seorang anak perempuan dari anak laki-laki, maka bagian anak perempuan adalah setengah dan sisanya adalah milik anak laki-laki dari anak laki-laki dan anak perempuan dari anak laki-laki dengan jalan *'ashabah*. Sehingga dengan demikian anak laki-laki dari anak laki-laki mendapatkan dua pertiga dari harta yang sisa,

sementara anak perempuan dari anak laki-laki mendapatkan sepertiganya.

Berdasarkan ini jika *Ashabul Furudh* telah menghabiskan seluruh harta peninggalan, maka dalam keadaan seperti ini anak-anak dari anak laki-laki tidak mendapatkan suatu apapun karena mereka semua telah menjadi *'ashabah*, sebagaimana telah ditetapkan bahwa *Ashabul Furudh* adalah para ahli waris yang tidak terhalang dan mereka lebih didahulukan daripada mereka yang menerima hak warisnya dengan *'ashabah*. Dan akan kami berikan contoh tentang hal ini:

Seorang wanita wafat dengan meninggalkan seorang suami, seorang bapak, seorang ibu, seorang anak perempuan dari rahimnya, seorang anak laki-laki dari anak laki-laki dan seorang anak perempuan dari anak laki-laki, maka dalam keadaan seperti ini, bagian untuk suami adalah seperempat karena adanya ahli waris cabang, bagian untuk bapak adalah seperenam, bagian untuk ibu adalah seperenam juga, dan untuk anak kandung perempuan adalah setengah, sementara anak-anak dari anak laki-laki tidak mendapat suatu apapun dari harta warisan itu, karena harta warisan telah habis dibagikan kepada *Ashabul Furudh*. Bahkan untuk *Ashabul Furudh* saja harta warisan itu hampir tidak mencukupi, maka terjadilah dalam pembagian harta warisan ini perkara yang dinamakan *Al 'aul* yang keterangannya akan datang jika Allah *Ta'ala* berkehendak.

Maka tidak ada suatu apapun untuk para *'ashabah* dan disini mereka itu adalah anak-anak dari anak laki-laki maka mereka tidak berhak menerima apapun dari harta warisan.

Dan anak laki-laki dari anak laki-laki dalam permasalahan ini, maka dia adalah yang disebut saudara dekat yang tidak

menyenangkan, karena sesungguhnya dia adalah penyebab yang menyebabkan terlarangnya anak perempuan dari anak laki-laki dari mendapatkan harta warisan karena sebab *'ashabah*-nya kepada anak perempuan itu. Jika anak laki-laki ini tidak ada, maka anak perempuan itu bisa menjadi *Ashabul Furudh* hingga dia menerima seperenam dari harta warisan.

**Cabang:** Jika bersama anak-anak perempuan dari anak laki-laki pada saat berkumpulnya mereka dengan satu orang anak kandung perempuan ada seorang pemuda yang menurunkan tingkat anak-anak perempuan itu seperti anak laki-laki dari anak laki-lakinya anak laki-laki, maka sesungguhnya dia tidak bisa meng-*'ashabah*-kan mereka, bahkan mereka itu semua tetap menjadi *Ashabul Furudh* dan bagian untuk mereka adalah seperenam, karena sesungguhnya sudah menjadi suatu ketetapan hukum bahwa pemuda yang paling rendah tingkatannya tidak bisa menjadikan *'ashabah* perempuan yang tingkatannya lebih tinggi dari anak laki-laki itu, kecuali jika perempuan itu butuh kepadanya. Atau jika perempuan itu tidak mendapatkan warisan kecuali tanpanya. Sementara anak-anak perempuan dari anak laki-laki dengan adanya satu orang anak kandung perempuan dari kalangan *Ashabul Furudh*, maka sesungguhnya mereka semua adalah berhak menerima warisan tanpa harus dengan pemuda itu, dan mereka semua tidak membutuhkan kepada pemuda yang tingkatnya lebih rendah itu yang ada diantara mereka.

**Keadaan kelima**: Bahwa mereka semua tidak menerima warisan apapun dengan adanya dua orang anak kandung perempuan, kecuali jika ada yang sejalur diantara mereka atau ada yang lebih rendah tingkatannya daripada mereka, yaitu pemuda yang bisa meng- *'ashabah*-kan mereka. Pada saat itu harta warisan

yang tersisa adalah untuk mereka dengan catatan bahwa bagian seorang anak laki-laki adalah sama dengan bagian dua orang anak perempuan.

**Cabang:** Jika seseorang wafat dengan meninggalkan dua orang anak kandung perempuan dan beberapa orang anak perempuan dari anak laki-laki, maka bagian untuk dua orang anak kandung perempuan adalah dua pertiga dan tidak lebih dari dua pertiga. Dan pada saat itu harta warisan telah habis dengan dibagikan bagian untuk dua orang anak kandung perempuan dan tidak ada hak suatu apapun untuk anak-anak perempuan dari anak laki-laki itu, sehingga tidak ada bagian pada saat itu untuk anak-anak perempuan dari anak laki-laki itu. Ini merupakan pendapat para ulama seluruh negeri secara keseluruhan. Sementara Abdullah Ibnu Abbas ﷺ telah menentang pendapat ini, yang mana dia berkata, "Bagian untuk anak-anak perempuan dari anak laki-laki dengan adanya dua orang anak kandung perempuan adalah seperenam, karena yang menjadi dasar pada hal ini adalah bahwa dua orang anak perempuan ini adalah sama saja dengan satu perempuan, sehingga bagian untuk anak perempuan itu adalah setengah, dan untuk anak-anak perempuan dari anak laki-laki adalah seperenam untuk menggenapkan dua pertiga."

Ini berlaku jika tidak ada bersama anak-anak perempuan dari anak laki-laki itu seorang pemuda yang menyebabkan mereka menjadi *'ashabah*. Jika bersama mereka ada seorang pemuda, sama saja halnya apakah dia adalah saudara laki-laki mereka atau anak paman mereka, maka sesungguhnya dia menyebabkan mereka menjadi *'ashabah*, dan pada saat itu berlaku ketentuan bagian untuk satu orang laki adalah sama dengan bagian dua orang perempuan dari sisa harta. Dan hal itu dikarenakan yang

laki-laki adalah dari kalangan anak-anak dari anak laki-laki dapat meng-*'ashabah*-kan perempuan yang satu tingkat dengannya, jika mayat itu tidak memiliki anak kandung dan ketentuan ini berlaku pada seluruh harta. Disamping itu juga laki-laki ini dapat menjadikan '*ashabah* perempuan yang setingkat dengannya dalam hal kepemilikan hak dari sisa harta setelah dibagikan dua pertiga kepada dua orang anak kandung perempuan, dan ini adalah pendapat mayoritas para sahabat dan seluruh ulama.

Abdullah bin Mas'ud ﷺ berkata, "Dia tidak menyebabkan mereka menjadi *'ashabah*, bahkan sisa dari harta itu seluruhnya adalah untuk anak laki-laki dari anak laki-laki dan tidak ada suatu apapun untuk anak-anak perempuannya." Dan dia berargumentasi dengan tiga dalil, yaitu:

**Dalil pertama:** Bahwa sesungguhnya jika sisa dari harta itu dibagikan diantara mereka dalam keadaan ini, bagian untuk satu orang anak laki-laki adalah sama dengan bagian untuk dua orang anak perempuan, maka hak anak-anak perempuan akan melebihi dari dua pertiga, dan hal ini tidak dibolehkan berdasarkan,

**Dalil kedua:** Yaitu dari apa yang telah diriwayatkan bahwa Rasulullah ﷺ telah bersabda,

لَا يُزَادُ حَقُّ الْبَنَاتِ عَلَى الثُّلُثَيْنِ.

*"Hak untuk anak-anak perempuan tidak lebih dari dua pertiga."*

**Dalil ketiga:** Bahwa perempuan akan menjadi *'ashabah* dengan adanya laki-laki jika perempuan itu adalah dari golongan *Ashabul Furudh* pada saat dia tidak bersamanya, seperti anak-anak

perempuan dan saudara-saudara perempuan. Dan jika keadaannya tidak seperti itu, maka dia tidak menjadi *'ashabah* seperti anak-anak perempuan dari saudara-saudara perempuan dan para paman bersama anak-anak laki mereka. Disini anak perempuan dari anak laki-laki bukan dari golongan *Ashabul Furudh*, karena adanya dua orang anak kandung perempuan, sehingga dengan demikian dia tidak menjadi *'ashabah* dengan adanya pemuda itu.

Bantahan terhadap dalil pertama: Bahwa hak menerima warisan untuk dua orang anak kandung perempuan pada keadaan ini adalah karena hak itu adalah haknya *Ashabul Furudh*, sementara hak anak-anak perempuan dari anak laki-laki adalah hak dengan *'ashabah*, dan kedua macam hak itu adalah dua hal yang berbeda, bahkan bertolak belakang, yang mana tidak bisa satu diantara kedua hak itu dipadukan dengan yang lainnya. Sehingga dengan demikian tidak ada penambahan dari dua pertiga, dan yang terlarang untuk ditambahkan adalah hak anak-anak perempuan melebihi dari dua pertiga dengan cara *fardhu*, karena sesungguhnya tidak diragukan lagi bahwa hak anak-anak perempuan terkadang telah bertambah dan melebihi dari dua pertiga jika mereka menjadi *'ashabah*. Sebagaimana jika seseorang wafat lalu dia meninggalkan satu orang anak laki-laki dan sembilan orang anak-anak perempuan, maka sesungguhnya anak-anak perempuan itu mengambil sembilan bagian dari sebelas bagian dari seluruh harta warisan secara *'ashabah*, dan kadar ini telah melebihi dari dua pertiga.

Sedangkan bantahan terhadap hadits diatas, maka sesungguhnya hadits tersebut merupakan hadits yang tidak ada asalnya.

Sedangkan bantahan terhadap dalil ketiga adalah: Bahwa anak perempuam dari anak laki-laki adalah golongan *Ashabul*

*Furudh* pada saat dia sendiri dari anak laki-lakinya anak laki-laki, akan tetapi anak perempuan dari anak laki-laki itu terhalang oleh dua orang anak kandung perempuan disini. Tidakkah dia mengetahui bahwa dia mengambil setengah bagian pada saat tidak ada anak kandung perempuan, dan akan berbeda keadaannya dengan anak-anak perempuan dari saudara laki-laki dan dari paman, yang mana mereka tidak memiliki bagian pada saat mereka tidak bersama dua orang anak laki-laki dari kedua orang laki-laki itu. Maka dengan demikian mereka tidak menjadi *'ashabah.*

Ini semua berlaku jika pemuda itu adalah setingkat dengan anak-anak perempuan dari anak laki-laki. Akan tetapi jika pemuda itu lebih rendah dari mereka tingkatannya seperti anak laki-laki dari anak laki-lakinya anak laki-laki dengan anak-anak perempuan dari anak laki-laki, maka sesungguhnya anak laki-laki itu dapat menjadikan para wanita itu menjadi *'ashabah* juga, karena sesungguhnya para wanita itu sangat membutuhkan anak laki-laki itu. Ini merupakan pendapat yang kuat pada madzhab Abu Hanifah, karena perempuan, jika dia satu tingkat dengan seorang pemuda (anak laki-laki) maka perempuan itu akan menjadi *'ashabah.* Sementara jika perempuan itu lebih dekat hubungan kekeluargaannya dari laki-laki itu dan dia membutuhkan kepadanya, maka yang demikian itu lebih diutamakan.

Sementara itu Abu Bakar berpendapat bahwa pemuda itu dapat menjadikan *'ashabah* orang yang satu tingkat dengannya dari kalangan perempuan dan tidak dapat menjadikan *'ashabah* orang yang lebih tinggi tingkatan darinya, dengan dalil bahwa anak laki-laki dari anak laki-laki tidak bisa menjadikan *'ashabah* anak-anak kandung perempuan.

Dan bantahannya adalah bahwa tidak bisa seorang anak laki-laki dari anak laki-laki menjadikan *'ashabah* anak kandung

perempuan, dan seorang anak laki-laki dari anak laki-lakinya anak laki-laki tidak bisa menjadikan *'ashabah* anak perempuan dari anak laki-laki pada saat adanya dua orang anak kandung perempuan. Karena anak kandung perempuan termasuk dalam golongan *Ashabul Furudh*, sehingga dia tidak membutuhkan kepada orang yang tingkatannya berada dibawahnya untuk meng-*'ashabah*-kannya, bahkan meng-*'ashabah*-kan nya akan mendatangkan mudharrat baginya pada bagiannya. Lain halnya dengan anak perempuan dari anak laki-laki dengan adanya dua orang anak kandung perempuan, maka sesungguhnya anak perempuan dari anak laki-laki itu membutuhkan kepada seseorang yang tingkatannya lebih rendah darinya untuk menjadikannya *'ashabah*, karena kalau tidak demikian maka wanita itu tidak menerima warisan. Kemudian bagaimana mungkin para perempuan yang satu tingkat dengan pemuda itu bisa menerima warisan sementara perempuan yang lebih dekat persaudaraannya dengan mayat tidak bisa mendapatkan harta warisan.

**Keadaan keenam:** Bahwa hak warisan untuk mereka menjadi gugur secara mutlak dengan adanya anak kandung laki-laki atau dengan adanya anak laki-laki dari anak laki-laki yang mana dia adalah lebih tinggi tingkatannya daripada mereka. Maka anak perempuan dari anak laki-laki terhalangi oleh adanya anak laki-laki, dan anak perempuan dari anak laki-lakinya anak laki-laki terhalangi dengan adanya anak laki-laki dari anak laki-laki.

**Cabang:** Jika seseorang wafat dengan meninggalkan seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan dari anak laki-laki, maka seluruh harta warisan itu adalah menjadi milik anak laki-laki secara *'ashabah*, dan tidak ada suatu apapun dari harta warisan untuk anak perempuan dari anak laki-laki itu. Jika

seseorang wafat dengan meninggalkan seorang anak laki-laki dari anak laki-laki dan seorang anak perempuan dari anak laki-lakinya anak laki-laki, maka seluruh harta warisan itu menjadi milik anak laki-laki dari anak laki-laki secara *'ashabah.* Dan tidak ada suatu apapun dari harta warisan itu untuk anak perempuan dari anak laki-lakinya anak laki-laki.

Jika seseorang wafat dengan meninggalkan seorang anak laki-laki dari anak laki-lakinya anak laki-laki dan seorang anak perempuan dari anak laki-lakinya anak laki-lakinya anak laki-laki. Maka seluruh harta warisan itu menjadi milik anak laki-laki dari anak laki-lakinya anak laki-laki secara *'ashabah* dan tidak ada suatu apapun dari harta warisan itu untuk anak perempuan dari anak laki-lakinya anak laki-lakinya anak laki-laki.

Dan beginilah yang diterangkan oleh Asy-Syaikh Aisawi Ahmad Aisawi, lalu dia berkata:

Perhatian: Telah jelas dari keterangan yang telah berlalu bahwa anak perempuan dari anak laki-laki tidak menerima suatu apapun berupa harta warisan, karena adanya anak kandung laki-laki dari orang yang mati, atau siapa saja yang lebih tinggi tingkatannya dari wanita itu dari kalangan anak-anak laki-laki dari anak-anak laki-laki.

Dan begitu pula keadaannya bahwa anak-anak laki-laki dari anak laki-laki tidak menerima warisan karena adanya anak kandung laki-laki dari orang yang meninggal, karena dasarnya dalam hal warisan adalah dengan *'ashabah* dan bahwa sesungguhnya yang dekat tidak bisa menghalangi yang jauh selama masih dalam satu pihak sebagaimana yang akan kami jelaskan jika Allah *Ta'ala* menghendaki.

Begitu pula bahwa anak-anak dari anak-anak perempuan tidak ada hak untuk menerima warisan, sama saja halnya baik yang laki-laki ataupun yang perempuan, dari kelompok *Dzawil Arham*, dan mereka itu adalah kelompok yang terakhir dalam urutan orang-orang yang menerima harta warisan setelah *Ashabul Furudh* dan *'ashabah*. Ini adalah ketetapan undang-undang dan hukum fiqih untuk orang-orang yang berhak menerima harta warisan.

Sedangkan jika perkara ini ditinjau dari sisi tuntutan hak dengan jalan pewarisan, maka hal ini harus dikaji lebih dalam kepada keadaan-keadaan kehidupan sosial dimana undang-undang perwasiatan nomor 17 tahun 1946 telah mengharuskan kepada setiap orang, baik laki-laki ataupun perempuan agar berwasiat untuk cabang anaknya yang meninggal pada saat hidupnya, walaupun hanya satu ketetapan hukum walaupun diturunkan kepada anak cabang ini selama anak itu adalah dari anak-anak kandung. Dan itu hanya khusus untuk pada tingkatan pertama saja dari cabang-cabang anak-anak seperut. Dan begitu pula telah diwajibkan untuk cabang dari yang mati bersama bapaknya atau ibunya jika terjadi suatu keadaan pada anak, dan dia tidak tahu siapa diantara mereka yang lebih dahulu mati seperti orang-orang yang tenggelam, orang-orang yang terbunuh, orang-orang yang terbakar dan orang-orang yang masuk ke dalam lubang atau yang serupa dengan kejadian itu. Karena kaidah umum menyatakan bahwa tidak diketahuinya waktu wafatnya mereka, maka seseorang diantara mereka tidak mewariskan kepada yang lain, sehingga dengan demikian cabang tidak mewarisi dari pokok dalam keadaan seperti ini, maka terhalang wasiat untuk keturunan dari cabang itu berdasarkan ketetapan hukum undang-undang ini.

Dan inilah yang dikenal dengan undang-undang yang dinamakan kewajiban berwasiat.

**Asy-Syirazi ﵀ berkata: Pasal: Sedangkan saudara perempuan dari bapak dan ibu, maka bagian untuknya adalah setengah jika dia sendiri, dan untuk dua orang atau lebih maka bagiannya adalah dua pertiga berdasarkan firman Allah *Ta'ala*,**

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي ٱلْكَلَٰلَةِ ۚ إِنِ ٱمْرُؤٌا۟ هَلَكَ
لَيْسَ لَهُۥ وَلَدٌ وَلَهُۥٓ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَآ إِن لَّمْ
يَكُن لَّهَا وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَتَا ٱثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا ٱلثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ

***"Mereka meminta fatwa kepadamu: Katakanlah: Allah telah memberi fatwa kepadamu tentang Kalalah: Jika seseorang meninggal dunia, dan dia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakainya, jika dia tidak mempunyai anak, tetapi jika saudara perempuan dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal."* (Qs. An-Nisaa` [4]: 176). Dan untuk tiga orang dan dan seterusnya adalah sama dengan apa yang didapatkan oleh dua orang, karena setiap bagian yang berubah dengan jumlah, maka tiga orang dalam jumlah itu adalah sama dengan dua orang sebagaimana pada anak-anak perempuan. Bagian untuk**

saudara perempuan dari bapak pada saat tidak ada saudara perempuan dari bapak dan ibu adalah setengah jika dia sendiri, dan untuk dua orang atau lebih maka bagiannya adalah seperenam, karena sesungguhnya anak dari bapak dengan adanya anak dari bapak dan ibu adalah seperti anak dari bapak dengan adanya anak kandung, maka harta warisan mereka adalah sama dengan harta warisan mereka.

Pasal: Saudara-saudara perempuan dari bapak dan ibu adalah termasuk pada kelompok anak-anak perempuan *'ashabah* dan dengan anak-anak perempuan dari anak laki-laki. Dalil yang membuktikan kepada hal ini adalah sebagaimana yang telah kami sebutkan dari hadits Al Huzail bin Syurahbil.

Dan diriwayatkan oleh Ibrahim dari Al Aswad, dia berkata, "Mu'adz bin Jabal ﷺ telah menetapkan suatu keputusan hukum kepada kami pada zaman Rasulullah ﷺ dalam hal seorang wanita yang wafat dengan meninggalkan seorang anak wanitanya dan seorang saudara perempuannya, (dia menetapkan) untuk anak perempuan adalah setengah dan untuk saudara perempuan adalah setengah."

Diriwayatkan dari Al Aswad, dia berkata: Ibnu Az-Zubair tidak memberikan suatu apapun kepada saudara perempuan, karena adanya anak perempuan, maka aku berkata, "Sesungguhnya Mu'adz telah menetapkan suatu keputusan hukum kepada kami di Yaman, dia memberi kepada anak perempuan setengah dan kepada saudara laki-laki setengah." Dia berkata, "Engkau adalah utusanku dengan hal itu, dan jika tidak ada

saudara-saudara perempuan dari bapak dan ibu, maka yang menerima adalah saudara-saudara perempuan dari bapak, karena sesungguhnya mereka mewarisi harta sebagaimana saudara-saudara perempuan dari bapak dan ibu mewarisi harta ketika mereka tidak ada."

Pasal: Sedangkan anak dari ibu (saudara-saudara seibu) maka untuk bagian satu orang anak adalah seperenam dan untuk dua orang anak atau lebih, maka bagiannya adalah sepertiga, dan dalil yang menunjukkan kepada hal ini adalah firman Allah ﷻ,

وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَٰلَةً أَوِ ٱمْرَأَةٌ وَلَهُۥٓ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَٰحِدٍ مِّنْهُمَا ٱلسُّدُسُ ۚ فَإِن كَانُوٓا۟ أَكْثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَآءُ فِى ٱلثُّلُثِ

*"Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi memiliki seorang saudara laki-laki atau seorang saudara perempuan, maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika mereka lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga."* (Qs. An-Nisaa` [4]: 12). Dan yang dimaksud "mereka" dalam ayat ini adalah saudara-saudara seibu. Dalil yang menunjukkan kepada hal ini adalah apa yang telah diriwayatkan bahwa Abdullah dan Sa'ad membaca, وَلَهُ أَخٌ وَأُخْتٌ مِنْ أُمٍّ "Tetapi dia memiliki seorang saudara laki-laki atau seorang saudara perempuan dari ibu." Disini dia

menyamakan antara laki-laki dan perempuan berdasarkan ayat ini, karena hal itu adalah warisan dengan adanya hubungan rahim saja, maka dalam hal ini dipersamakan antara laki-laki dan perempuan sebagaimana dalam harta warisan ibu bapak dengan adanya anak laki-laki.

Pasal: Sedangkan bagian untuk seorang bapak adalah seperenam dengan adanya anak laki-laki dari anak laki-lakinya anak laki-laki, berdasarkan firman Allah *Ta'ala*,

وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُۥ وَلَدٌ

*"Dan untuk dua orang ibu bapak, bagi masing-masingnya adalah seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak."* (Qs. An-Nisaa` [4]: 11). Maka bagian untuknya adalah seperenam dengan adanya anak laki-laki, dan diqiyaskan padanya, jika yang meninggal itu mempunyai anak laki-lakinya anak laki-laki (cucu laki-laki), karena sesungguhnya anak laki-lakinya anak laki-laki adalah seperti anak laki-laki dalam menghalangi dan dalam meng-*'ashabah*. Sedangkan seorang kakek, maka bagian untuknya adalah seperenam dengan adanya anak laki-laki dan anak laki-lakinya anak laki-laki berdasarkan ijma umat ini.

Pasal: Anak perempuannya anak laki-laki tidak mendapatkan harta warisan dengan adanya anak laki-laki. Dan nenek yaitu ibu dari bapak tidak menerima harta warisan dengan adanya bapak, karena wanita itu

telah berkaitan dengan bapak, dan barang siapa yang berkaitan dengan *'ashabah*, maka dia tidak menerima warisan bersamanya seperti anak laki-lakinya anak laki-laki dengan adanya anak laki-laki. Begitu pula kakek dengan adanya bapak, dan seorang nenek dari ibu tidak menerima harta warisan dengan adanya ibu, karena nenek berkaitan dengan ibu, dan nenek dari bapak juga tidak menerima warisan, karena sesungguhnya ibu satu tingkat dengan bapak. Sementara nenek satu tingkat dengan kakek, maka nenek tidak menerima warisan bersama ibu, sebagaimana kakek tidak bisa menerima warisan dengan adanya bapak.

**Penjelasan:** Firman Allah *Ta'ala*, *"Mereka meminta fatwa kepadamu: Katakanlah: Allah memberi fatwa kepadamu tentang Kalalah."* (Qs. An-Nisaa` [4]: 176). Telah diriwayatkan tentang ayat ini bahwa ayat ini adalah ayat *ahkam* yang terakhir diturunkan pada saat Rasulullah ﷺ melakukan perjalanan untuk melaksanakan Haji Wada'. Jabir datang kepada beliau, lalu berkata, "Sesungguhnya aku mempunyai saudara perempuan, lalu berapa yang akan aku ambil dari harta warisannya jika dia mati." Ada pula riwayat yang mengatakan bahwa Jabir sedang sakit, lalu Rasulullah ﷺ menjenguknya, lantas Jabir berkata, "Sesungguhnya aku adalah *Kalalah*, lalu bagaimana aku melakukan pada hartaku." maka turunlah ayat, إِنِ امْرُؤٌا هَلَكَ *"Jika seseorang meninggal dunia."* (Qs. An-Nisaa` [4]: 176). Makna dari ayat ini adalah, jika seseorang meninggal dunia dan dia tidak memiliki anak, yang dimaksud adalah anak dari anak laki-laki dan itu merupakan *isim musytarak* yang pengertiannya dapat dimaknai kepada laki-laki dan

perempuan, karena sesungguhnya anak laki-laki dapat menggugurkan saudara perempuan dalam perkara warisan. Sementara itu saudara perempuan tidak bisa digugurkan oleh anak perempuan, kecuali menurut pendapat Ibnu Abbas dan dengan saudara perempuan yang dia adalah saudara dari bapak dan ibu, dan bukan dia yang dari saudara ibu, karena Allah *Ta'ala* telah menetapkan bahwa bagian untuknya adalah setengah dan Allah menjadikan saudara laki-laki dari wanita itu sebagai *'ashabah*. Allah ﷻ berfirman, *"Bagian untuk seorang saudara laki-laki adalah sama dengan bagian dua orang saudara perempuan."* (Qs. An-Nisaa` [4]: 176).

Sedangkan bagian untuk saudara perempuan dari ibu, maka bagiannya adalah seperenam, yang disebutkan dalam ayat yang menerangkan tentang warisan, yang mana dalam ayat tersebut disamakan antara saudara perempuannya dengan saudara laki-lakinya, dan orang yang meninggal itu mewarisi harta kepada saudara perempuan dan saudara laki-lakinya, mewarisi harta kepada saudara perempuan jika perkara itu diterapkan pada kebalikannya, karena kematian saudara perempuan dan hidupnya saudara laki-laki setelah matinya saudara perempuan *"Jika dia (saudara laki-laki) tidak mempunyai anak."* (Qs. An-Nisaa` [4]: 176). Maksudnya adalah anak laki-laki, karena sesungguhnya anak laki-laki dapat menggugurkan saudara laki-laki dan tidak demikian halnya pada anak perempuan.

(Maka jika aku katakan). Bahwa seorang anak laki-laki si mayit tidak menggugurkan hak menerima warisan saudara laki-laki dengan sendirinya, karena sesungguhnya seorang bapak adalah semisal dengannya dalam hal menggugurkan hak menerima warisan, lalu mengapa hanya terbatas pada peniadaan anak?

(Aku katakan): Hukum yang menerangkan tentang peniadaan anak dan setiap hukum peniadaan bapak adalah kepada keterangan yang berdasarkan As-Sunnah, dan itu adalah sabda Rasulullah ﷺ,

أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَلِأَوْلَى عَصَبَةٍ ذَكَرٍ.

*"Berilah ketentuan warisan yang pasti itu kepada yang berhak, sedangkan apa yang tersisa maka itu bagi laki-laki yang paling dekat nasabnya (dengan yang meninggal dunia ['ashabah])."* Dan bapak adalah lebih dekat nasabnya daripada saudara laki-laki, dan bukanlah keduanya diawalkan dengan dua ketetapan hukum diantara seseorang dari keduanya dengan Al Qur'an, sementara yang lainnya dengan As-Sunnah. Dan boleh ditunjukkan dengan hukum meniadakan anak pada hukum meniadakan bapak, karena sesungguhnya seorang anak lebih dekat kepada si mayit daripada seorang bapak. Dikarenakan anak lebih dekat kepada si mayit daripada seorang bapak, maka jika saudara laki-laki menerima harta warisan pada saat tidak adanya ahli waris yang lebih dekat, maka ahli waris yang paling dekat hendaknya menerima warisan pada saat tidak adanya ahli waris yang lebih jauh, karena sesungguhnya *kalalah* bisa mencakup pada tidak adanya bapak dan anak secara bersamaan, sehingga dengan demikian penyebutan ketidakadaan seseorang diantara keduanya adalah petunjuk tentang tidak adanya satu yang lainnya.

Sedangkan mengenai khabar Al Huzail bin Syurahbil: Pernah ditanyakan kepada Abu Musa tentang anak perempuan, anak perempuan dari anak laki-laki dan saudara perempuan yang

disebutkan dalam hadits itu, dan didalamnya terdapat perkataan Ibnu Mas'ud, "Bagian untuk anak perempuan adalah setengah dan bagian untuk anak perempuannya anak laki-laki adalah seperenam untuk menggenapkan dua pertiga, sementara apa yang tersisa merupakan bagian untuk saudara laki-laki." Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad, Al Bukhari, Abu Daud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan Al Hakim dengan ungkapan seperti ini. Selain Al Bukhari, maka mereka telah menambahkan dalam redaksinya, "Telah datang seorang pria kepada Abu Musa dan Salman bin Rabi'ah", dan selebihnya adalah sama.

Perhatian: Nama "Huzail", maka sesungguhnya Ar-Rafi'i telah menetapkan nama asalnya dengan menggunakan huruf *zay*, dan dia menjelaskan berbagai keterangan yang menguatkan pendapatnya itu, karena para ahli fiqih telah menyebutkan nama itu dengan huruf *dzal*, dan ini merupakan penyelewengan sebagaimana yang telah disebutkan oleh Al Hafizh Ibnu Hajar dalam *At-Talkhish Al Habir*.

Sedangkan hadits Ibrahim dari Al Aswad, maka sesungguhnya hadits ini telah diriwayatkan oleh Abu Daud dan begitu juga oleh Al Bukhari dengan makna yang sama dengan hadits ini. Ibrahim yang dimaksud adalah Ibrahim bin Al Aswad bin Yazid bin Qais bin Al Aswad bin Amr bin Rabi'ah bin Dzahl bin Sa'ad bin Malik bin An-Nakha'i, An-Nakha'i Al Kufi, dia adalah seorang ahli fiqih dari penduduk Kufah. Abu Imran berulang-ulang menyebut namanya dalam Kitab *Al Mukhtashar*, dan dia juga menyebutkan namanya dalam Kitab *Al Muhadzdzab Fii Asy Syahadat* dalam masalah tobat. Sementara disini dia menyebutkan-nya dalam masalah harta warisan yang berhubungan dengan *Ahlul Fara'idh*. Ibunya adalah Malikah binti Yazid bin Qais saudara perempuan dari Al Aswad bin Yazid, dan dia masuk ke dalam

golongan tabi'in yang mulia. Dia telah datang kepada Aisyah ﷺ, namun belum ada bukti yang menguatkan bahwa dia telah mendengar dari Aisyah secara langsung, sementara dia telah mendengar dari para pembesar dari kalangan tabi'in, antara lain adalah Alqamah dan dua orang pamannya yaitu Al Aswad dan Abdurrahman, dua orang anak laki-laki dari Yazid, Masruq, Abu Ubaidah bin Abdullah dan selain mereka. Telah meriwayatkan darinya beberapa kelompok dari kalangan tabi'in antara lain adalah As-Sabi'i, Habib bin Abu Tsabit, Sammak bin Harb, Al Hakam, Al A'masy, Ibnu Aun, Ammar bin Abu Sulaiman seorang Syaikh dari Abu Hanifah, mereka semua telah bersepakat untuk menyatakan bahwa dia adalah seorang yang *tsiqah* sebagaimana mereka sepakat untuk menyatakan bahwa dia adalah seorang yang menguasai ilmu fiqih.

Telah diriwayatkan kepada kami dari Asy-Sya'bi bahwa dia berkata pada saat wafatnya An-Nakha'i, "Tidaklah dia meninggalkan seseorang yang lebih mengetahui tentang ilmu fiqih daripadanya." Lalu ditanyakan kepadanya, "Dan tidak pula Al Hasan dan Ibnu Sirin?" Maka dia berkata, "Dan tidak pula Al Hasan, tidak pula Ibnu Sirin, tidak pula dari kalangan penduduk Bashrah, tidak pula dari kalangan penduduk Kufah, tidak pula dari kalangan penduduk Hijaz dan tidak pula dari kalangan penduduk Syam."

Telah diriwayatkan kepada kami dari Ahmad bin Shalih Al Ajali, dia berkata: Bahwa An-Nakha'i belum pernah menyampaikan hadits dari Anas dari kalangan para sahabat Nabi ﷺ, sementara itu dia pernah mendapati beberapa orang dari kalangan mereka (yaitu para sahabat) dan dia pun pernah melihat Aisyah. Telah diriwayatkan kepada kami dari Al A'masy, dia berkata: Bahwa An-Nakha'i adalah orang yang paling kritis dalam memeriksa hadits. Abu Dzar'ah berkata, "An-Nakha'i adalah

seorang bintang diantara bintang-bintang ahli hadist dalam Islam." Al 'Ajalli berkata, "An-Nakha'i adalah seorang yang shalih, seorang yang ahli fiqih dan orang yang sangat hati-hati. Dia wafat pada tahun 96 Hijriyah saat berusia 49 tahun." Sementara Al Bukhari berkata, "Dia (wafat saat) berumur 58 tahun."

Sedangkan masalah saudara-saudara perempuan dari bapak dan ibu, maka urutan mereka sama dengan urutan anak-anak perempuan. Maka jika seseorang wafat dan dia meninggalkan satu orang saudara perempuan, maka bagian untuknya adalah setengah. Dan jika yang wafat meninggalkan dua orang saudara perempuan atau lebih, maka bagian untuk mereka adalah dua pertiga berdasarkan firman Allah *Ta'ala*,

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِى ٱلْكَلَٰلَةِ ۚ إِنِ ٱمْرُؤٌا۟ هَلَكَ
لَيْسَ لَهُۥ وَلَدٌ وَلَهُۥٓ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَآ إِن لَّمْ
يَكُن لَّهَا وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَتَا ٱثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا ٱلثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانُوٓا۟
إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَآءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأُنثَيَيْنِ

*"Mereka meminta fatwa kepadamu: Katakanlah: Allah memberi fatwa kepadamu tentang Kalalah. Jika seseorang meninggal dunia dan dia tidak mempunyai anak dan mempunyai saaudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai, jika dia tidak mempunyai anak, tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya adalah dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka*

*bagian seorang saudara laki-laki adalah sama dengan bagian dua orang saudara perempuan."* (Qs. An-Nisaa` [4]: 176). Dalam ayat ini tidak disebutkan hak untuk tiga orang saudara perempuan atau lebih, akan tetapi penyebutan tentang hak untuk tiga orang saudara perempuan ini telah tersirat pada saat menyebutkan anak-anak perempuan, yaitu jika,

فَإِن كُنَّ نِسَآءً فَوْقَ ٱثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ

*"Dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan."* (Qs. An-Nisaa` [4]: 11). Tidak ada penyebutan hak untuk tiga orang saudara perempuan dalam pembahasan saudara-saudara perempuan, karena hal itu telah mencukupi dengan apa yang telah disebutkan dalam bahasan anak-anak perempuan, sebagaimana tidak disebutkannya hak untuk dua orang anak perempuan karena telah tersirat pada saat penyebutan hak untuk dua orang saudara perempuan. Karena sesungguhnya hukum yang diterapkan kepada anak-anak perempuan dan hukum yang diterapkan kepada saudara-saudara perempuan adalah satu. Juga telah diriwayatkan oleh Jabir, dia berkata:

اشْتَكَيْتُ وَعِنْدِي ثَلَاثُ أَخَوَاتٍ، فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُوْدُنِي، فَقُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ كَيْفَ أَصْنَعُ بِمَالِي وَلَيْسَ يَرِثُنِي إِلاَّ الْكَلاَلَةُ؟، فَخَرَجَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ

رَجَعَ فَقَالَ: قَدْ أُنْزِلَ فِي أَخَوَاتِكَ وَبَيَّنَ، فَجَعَلَ لَهُنَّ الثُّلُثَيْنِ. قَالَ جَابِرٌ: فَنَزَلَتْ قَوْلُهُ: يَسْتَفْتُوْنَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيْكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ.

"Aku telah mengeluh (karena sakit) dan aku mempunyai tiga orang saudara perempuan, lalu Rasulullah ﷺ datang kepadaku untuk menjengukku, maka aku berkata, 'Wahai Rasulullah, apa yang akan aku lakukan dengan hartaku, sementara tidak ada orang yang akan mewarisi dariku kecuali *kalalah*?' maka Rasulullah ﷺ keluar, lalu beliau masuk dan beliau bersabda, *'Telah turun ayat berkenaan dengan saudara-saudara perempuanmu'.* Dan beliau menerangkan, lalu beliau menetapkan bahwa bagian untuk mereka adalah dua pertiga. Jabir berkata, "Maka turunlah firman Allah *Ta'ala*: *Mereka meminta fatwa kepadamu tentang Kalalah: Katakanlah, 'Allah memberi fatwa kepadamu tentang Kalalah'.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 176). Maka disini dia menyebutkan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan saudara-saudara perempuannya, dan jumlah mereka adalah sembilan orang sebagaimana disebutkan dari riwayat yang *shahih,* akan tetapi yang disebutkan dalam ayat itu hanyalah penyebutan dua orang anak perempuan, maka hal ini menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan ayat ini adalah dua orang anak perempuan atau yang lebih dari keduanya.

Sedangkan Al Aswad bin Yazid, maka sesungguhnya An-Nawawi telah berkata tentangnya dalam *At-Tajdzib*. Dia adalah seorang dari kalangan tabi'in yang telah disebutkan dalam *Al Muhadzdzab* dalam penyebutan permulaan *Al Fawat wal Ihshar* dan dalam *Miiraats Al Akhwaat*, dia adalah Abu Amr, dan

dikatakan: Abu Abdurrahman Al Aswad bin Yazid Qais bin Abdullah bin Malik bin Alqamah Ibnu Salaman bin Kuhail An-Nakha'i, seorang yang berasal dari negeri Kufah, dia adalah seorang dari kalangan tabi'in, seorang yang ahli dalam bidang fiqih dan seorang yang shalih. Dia juga merupakan saudara dari Abdurrahman bin Yazid An-Nakha'i, seorang ahli fiqih, dia telah melihat Abu Bakar Ash-Shiddiq dan Umar bin Al Khaththaab ﷺ. Dia telah meriwayatkan dari Ali, Ibnu Mas'ud, Mu'adz, Abu Musa dan Aisyah. Adapun yang meriwayatkan darinya adalah anaknya, Abdurrahman bin Al Aswad, saudara laki-lakinya yaitu Abdurrahman bin Yazid dan Ibrahim An-Nakha'i dan lainnya. Ahmad bin Hanbal berkata, "Dia adalah seorang yang *tsiqah*, dan termasuk orang yang baik, dan mereka telah bersepakat untuk menyatakan bahwa dia adalah seorang yang *tsiqah* dan mulia." Dan telah diriwayatkan kepada kami dari Maimun bin Abu Hamzah, dia berkata: Bahwa Al Aswad bin Yazid telah melakukan safar sebanyak delapan puluh kali untuk melaksanakan haji dan umrah, dan dia tidak menggabungkan antara keduanya. Dan telah diriwayatkan kepada kami bahwa anaknya yaitu Abdurrahman, melakukan shalat setiap hari sebanyak tujuh ratus raka'at, dan mereka berkata bahwa dari anggota rumahnya, maka dia adalah orang yang paling sedikit ijtihadnya dan dia telah menjadi orang yang kuat dan mulia, semoga Allah meridhainya.

**Cabang:** Sedangkan saudara-saudara perempuan dari bapak dengan adanya saudara-saudara perempuan dari bapak dan ibu, maka sesungguhnya mereka adalah seperti anak-anak perempuan dari anak laki-laki dengan anak-anak perempuan karena sesungguhnya mereka semua terkadang telah menjadi sama dalam persaudaraan, kecuali bahwa sesungguhnya saudara-

saudara perempuan dari bapak dan ibu, maka mereka diutamakan dengan adanya kaitan dengan ibu, sehingga dengan demikian mereka akan menjadi seperti anak-anak perempuan yang mereka lebih diutamakan daripada anak-anak perempuan dari anak laki-laki.

Jika telah ada ketetapan tentang hal ini: Dan jika tidak ada seorangpun dari golongan saudara dari bapak dan ibu, dan hanya ada satu orang saudara perempuan dari bapak maka bagian untuknya adalah setengah. Sementara jika saudara perempuan itu adalah dua orang atau lebih, maka bagian untuk kedua orang itu adalah dua pertiga. Jika terdapat saudara perempuan dari bapak dan ibu, dan ada saudara perempuan dari bapak, maka bagian untuk saudara perempuan dari bapak dan ibu adalah setengah, sedangkan bagian untuk saudara perempuan dari bapak adalah seperenam dengan mengqiyaskan pada anak perempuan dari anak laki-laki dengan adanya anak kandung perempuan.

Dan jika terdapat satu orang saudara perempuan dari bapak dan ibu, satu orang ibu, satu orang saudara laki-laki dan saudara perempuan dari bapak, maka bagian untuk saudara perempuan dari bapak dan ibu adalah setengah, bagian untuk saudara laki-laki dan saudara perempuan dari bapak adalah sisanya dengan pedoman bagian untuk laki-laki adalah sama dengan bagian dua orang perempuan [Dan berkata Ibnu Mas'ud ﷺ: Bahwa bagian untuk saudara perempuan dari bapak adalah bagian yang paling sedikit dalam pembagian itu atau seperenam harta, dan sisanya adalah menjadi bagian untuk saudara perempuan dari bapak]. Sementara jika seseorang wafat, lalu dia meninggalkan dua orang saudara perempuan dari bapak dan ibu, dan seorang saudara perempuan dari bapak, maka bagian untuk dua orang saudara perempuan dari bapak dan ibu adalah dua pertiga,

sementara saudara perempuan dari bapak tidak mendapatkan bagian apapun, karena sesungguhnya tidak dibolehkan untuk mengambil bagian yang melebihi dari dua pertiga.

Jika seseorang wafat dengan meninggalkan dua orang saudara perempuan dari bapak dan ibu, satu orang saudara laki-laki dan beberapa saudara perempuan dari bapak, maka bagian untuk dua orang saudara perempuan dari bapak dan ibu adalah dua pertiga, sementara apa yang tersisa adalah untuk saudara laki-laki dan beberapa saudara perempuan dari bapak, dengan pedoman bagian untuk satu orang laki-laki adalah sama dengan bagian untuk dua orang perempuan. Inilah pendapat kebanyakan para sahabat dan mayoritas para ahli fiqih, kecuali Ibnu Mas'ud ﷺ. Yang mana dia berpendapat bahwa sisanya untuk saudara laki-laki dari bapak, sementara beberapa saudara perempuan dari bapak tidak mendapat bagian karena hak menerima warisannya telah gugur. Dan bagian untuk mereka adalah yang paling sedikit dari pembagian atau seperenam harta. Telah berlalu dalil yang menerangkan tentang hal ini dalam pembahasan anak-anak perempuan dari anak laki-laki.

Jika seseorang wafat dengan meninggalkan dua orang saudara perempuan dari bapak dan ibu, satu orang saudara perempuan dan satu orang anak laki-laki dari saudara laki-laki dari bapak, maka bagian untuk dua orang saudara perempuan dari bapak dan ibu adalah dua pertiga, sementara sisanya adalah untuk anak laki-laki dari saudara laki-laki (keponakan). Dan anak laki-laki dari saudara laki-laki ini tidak menjadikan *'ashabah* saudara perempuan dari bapak. Perbedaan antara anak laki-laki dari saudara laki-laki ini dengan anak laki-laki dari anak laki-laki, yang mana dia dapat menjadikan *'ashabah* bibinya, bahwa anak laki-laki dari anak laki-laki menjadikan *'ashabah* saudara perempuannya,

sehingga dia dapat meng-*'ashabah*-kan bibinya, sedangkan anak laki-laki dari saudara laki-laki tidak dapat meng-*'ashabah*-kan saudara perempuannya, sehingga dia juga tidak dapat meng-*'ashabah*-kan bibinya.

**Cabang:** Jika seseorang wafat lalu dia meninggalkan seorang anak perempuan, seorang saudara perempuan dari bapak dan ibu atau dari bapak, atau anak perempuan dari anak laki-laki, dan saudara perempuan dari bapak dan ibu, atau dari bapak, maka bagian untuk anak perempuan atau anak perempuan dari anak laki-laki adalah setengah, dan apa yang tersisa adalah untuk saudara perempuan. Dan demikian pula jika dia meninggalkan satu orang anak perempuan, satu orang anak perempuan dari anak laki-laki dan seorang saudara perempuan dari bapak dan ibu atau dari bapak, maka bagian untuk anak perempuan adalah setengah, dan bagian untuk anak perempuan dari anak laki-laki adalah seperenam, dan untuk saudara perempuan adalah sisanya.

Demikian juga halnya jika dalam beberapa permasalahan ini terdapat saudara perempuan dari anak laki-laki dari saudara laki-laki atau paman, maka sesungguhnya apa-apa yang tersisa dari bagian anak-anak perempuan adalah untuk saudara perempuan dan bukan untuk anak laki-laki dari saudara laki-laki atau paman. Inilah pendapat sebagian besar para sahabat dan para ahli fiqih, kecuali Ibnu Abbas maka sesungguhnya dia tidak memberikan bagian apapun untuk saudara perempuan jika bersama anak perempuan atau jika bersama anak perempuan dari anak laki-laki. Akan tetapi bagian itu diberikan untuk anak laki-laki dari saudara laki-laki atau untuk paman berdasarkan firman Allah *Ta'ala*,

قُلِ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي ٱلْكَلَٰلَةِ ۚ إِنِ ٱمْرُؤٌا۟ هَلَكَ لَيْسَ لَهُۥ وَلَدٌ وَلَهُۥٓ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ

*"Katakanlah: Allah memberi fatwa kepadamu tentang Kalalah: Jika seseorang meninggal dunia dan dia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkan."* (Qs. An-Nisaa` [4]: 176). Maka saudara perempuan itu mendapat harta warisan dengan syarat, jika orang yang meninggal itu tidak mempunyai anak. Dan berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ,

وَمَا أَبْقَتِ الْفَرَائِضُ فَلِأَوْلَى عَصَبَةٍ ذَكَرٍ.

*"Adapun sisanya, maka bagi ahli ashabah laki-laki yang utama."*

Dalil kami adalah apa yang telah kami sebutkan, yaitu hadits Hudzail bin Syurahbil:

قَالَ ابْنُ مَسْعُوْدٍ: لَأَقْضِيَنَّ فِيْهَا بِقَضَاءِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لِلابْنَةِ النِّصْفُ لِابْنَةِ الابْنِ السُّدُسُ وَلِلأُخْتِ مَا بَقِيَ.

Ibnu Mas'ud berkata, "Aku akan menetapkan hukum sebagaimana yang diputuskan oleh Rasulullah ﷺ, *'Bagian untuk anak perempuan adalah setengah dan bagian untuk anak perempuan dari anak laki-laki adalah seperenam, sementara untuk saudara perempuan adalah sisanya'.*"

Sedangkan jawaban terhadap firman Allah *Ta'ala* yang berbunyi, *"Mereka meminta fatwa kepadamu: Katakanlah: Allah memberi fatwa kepadamu tentang Kalalah: Jika seseorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan."* (Qs. An-Nisaa` [4]: 176). Maka sesungguhnya ayat ini menunjukkan bahwa tidak ada bagian untuk saudara perempuan itu melainkan jika orang yang meninggal ini tidak mempunyai anak. Dan kami pun berpendapat seperti itu, karena setengah bagian yang dia ambil pada saat tidak adanya anak orang yang meninggal, maka dia mengambilnya dengan cara *fardhu.*

Sementara yang mengambil setengah dengan adanya anak, maka sesungguhnya dia mengambil dengan cara *'ashabah* berdasarkan dalil dari apa yang telah kami sebutkan dalam sebuah hadits. Sedangkan sabda Rasulullah ﷺ,

مَا أَبْقَتِ الْفَرَائِضُ فَلِأَوْلَى عَصَبَةٍ ذَكَرٍ.

*"Adapun sisanya, maka untuk laki-laki yang paling dekat Nasabnya (dengan yang meninggal dunia)."* Maka hal ini mungkin berlaku jika orang yang meninggal ini tidak memiliki beberapa saudara perempuan, berdasarkan dalil yang telah kami sebutkan berupa khabar dari Ibnu Mas'ud. Disamping itu, dikarenakan seorang saudara perempuan memiliki *'ashabah* dan seorang anak laki-laki memiliki *'ashabah*, sedangkan *'ashabah* seorang saudara perempuan adalah lebih diutamakan karena dia lebih dekat daripada anak laki-laki dari saudara laki-laki, dan daripada paman dan daripada anak laki-laki dari paman.

Sedangkan masalah anak dari ibu, maka bagian untuk satu orang diantara mereka adalah seperenam, sama saja halnya apakah dia laki-laki atau perempuan. Sedangkan bagian untuk dua orang atau lebih, maka bagian untuk mereka adalah sepertiga, dan diterapkan kepada mereka prinsip bagian untuk laki-laki adalah sama dengan bagian untuk dua orang anak perempuan berdasarkan firman Allah *Ta'ala*, *"Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan bapak dan tidak meninggalkan anak, tapi mempunyai seorang saudara laki-laki atau seorang saudara perempuan, maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu adalah seperenam harta, tapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu."* (Qs. An-Nisaa` [4]: 12).

Ayat ini diturunkan berkenaan dengan perkara saudara laki-laki dan dan saudara perempuan dari ibu, berdasarkan dalil yang diriwayatkan bahwa Sa'ad bin Abu Waqqash dan Ibnu Mas'ud, bahwa kedua-duanya membaca ayat ini dengan bacaan,

وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ مِنْ أُمٍّ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ.

"Tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki atau seorang saudara dari ibu, maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta," bacaan yang janggal ini dapat menduduki kedudukan kabar-kabar dari Nabi ﷺ atau merupakan tafsir. Maka hal ini harus diamalkan karenanya, dan juga dikarenakan bahwa harta warisan untuk saudara dari ibu merupakan warisan berdasarkan rahim saja, dan mereka tidak memiliki hak meng-*'ashabah*-kan, sehingga dengan demikian laki-

laki diantara mereka adalah sama dengan perempuan dari kalangan mereka, sebagaimana ibu bapak dengan anak laki-laki.

Sedangkan masalah bapak, maka baginya ada tiga keadaan:

**Keadaaan pertama**: Dia menerima warisan hanya secara *fardhu.*

**Keadaan kedua**: Dia menerima harta warisan hanya dengan cara *'ashabah.*

**Keadaan ketiga:** Dia menerima harta warisan dengan cara *fardhu* dan dengan cara *'ashabah.*

Keadaan pertama, yang mana dia menerima warisan hanya dengan cara *fardhu* yaitu jika dia dengan adanya anak laki-laki atau anak laki-laki dari anak laki-laki. Maka bagian untuk bapak pada keadaan ini adalah seperenam berdasarkan firman Allah *Ta'ala,* وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُۥ وَلَدٌ *"Dan untuk dua orang ibu bapak, bagi masing-masingnya adalah seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak."* (Qs. An-Nisaa` [4]: 11). Yang dimaksud dengan anak dalam ayat ini adalah anak laki-laki.

**Cabang:** Saudara perempuan dari bapak. Dia adalah yang bersekutu dengan orang yang telah meninggal pada bapaknya dan bukan pada ibunya. Dia menduduki kedudukan saudara kandung perempuan pada saat dia tidak ada, dan pada saat dia sendiri darinya dengan dua keadaan. Oleh karena itu bahwa saudara-saudara perempuan dari bapak memiliki tujuh keadaan dan yang rinciannya akan kami sebutkan, sebagai berikut:

**Keadaan pertama:** Setengah bagian secara *fardhu* pada saat dia hanya seorang diri dan hanya satu orang, atau jika saudara kandung perempuan atau dari bapak selain dirinya.

Dan jika seorang perempuan wafat dengan meninggalkan seorang suami dan seorang saudara perempuan dari bapak, maka bagian untuk suami adalah setengah secara *fardhu,* karena tidak adanya ahli waris cabang, dan bagian untuk saudara perempuan adalah setengah.

**Keadaan kedua:** Dua pertiga secara *fardhu* untuk dua orang saudara perempuan atau lebih, jika orang yang meninggal tidak mempunyai saudara-saudara laki-laki dari bapak atau saudara laki-laki atau saudara-saudara perempuan kandung. Maka jika seseorang meninggal, lalu dia meninggalkan seorang istri dan dua orang saudara perempuan dari bapak, maka bagian untuk istri adalah seperempat secara *fardhu,* karena tidak adanya ahli waris cabang, dan bagian untuk dua orang saudara perempuan adalah dua pertiga secara *fardhu,* sementara sisanya dikembalikan.

**Keadaan ketiga:** Seperenam secara *fardhu* untuk satu orang saudara perempuan atau lebih, jika orang yang wafat mempunyai satu orang saudara kandung perempuan dan saudara perempuan dari bapak tidak memiliki seorang saudara laki-laki dari bapak yang dia jadikan *'ashabah.*

Hal itu dikarenakan bahwa harta warisan untuk saudara kandung perempuan adalah setengah secara *fardhu,* sementara saudara perempuan dari bapak bersama saudara kandung perempuan adalah seperti anak perempuan dari anak laki-laki dengan anak perempuan, sehingga dia mengambil seperenam untuk menggenapkan dua pertiga. Kecuali jika bersamanya (saudara perempuan dari bapak) dalam keadaan seperti ini

terdapat saudara laki-laki dari bapak. Maka saudara laki-laki dari bapak ini akan meng-*'ashabah*-kan saudara perempuan dari bapak, sehingga keduanya akan menerima warisan secara bersamaan harta warisan orang-orang yang terkena *'ashabah*. Lalu keduanya mengambil yang tersisa dari harta itu dengan ketentuan bagian untuk laki-laki adalah sama dengan bagian dua orang perempuan, dan hak menerima warisan keduanya juga menjadi gugur seandainya *Ashabul Furudh* telah menghabiskan seluruh harta peninggalan dari orang yang meninggal.

Maka jika seseorang wafat dengan meninggalkan seorang istri, seorang saudara kandung perempuan dan seorang saudara perempuan dari bapak, maka bagian untuk istri adalah seperempat secara *fardhu,* bagian untuk saudara kandung perempuan adalah setengah secara *fardhu,* sementara bagian untuk saudara perempuan dari bapak adalah seperenam secara *fardhu* untuk menggenapkan dua pertiga. Dan sisanya dikembalikan kepada dua orang saudara perempuan berdasarkan bagian masing-masing diantara keduanya.

Jika seseorang wafat dengan meninggalkan seorang ibu, seorang saudara kandung perempuan dan empat orang saudara perempuan dari bapak, maka bagian untuk ibu adalah seperenam secara *fardhu,* dan bagian untuk saudara kandung perempuan setengah secara *fardhu,* dan bagian untuk empat orang saudara perempuan adalah seperenam secara *fardhu* untuk menggenapkan dua pertiga, yang mana seperenam itu dibagikan secara merata diantara mereka semua dan sisanya dikembalikan kepada seluruh ahli waris dengan pembagian yang sama dengan bagian-bagian masing-masing dari mereka.

Jika seseorang wafat dengan meninggalkan seorang istri, saudara kandung perempuan, saudara laki-laki dari bapak dan

saudara perempuan dari bapak. Maka bagian untuk istri adalah seperenam secara *fardhu,* dan bagian untuk saudara kandung perempuan adalah setengah secara *fardhu,* sedangkan sisanya adalah untuk saudara laki-laki dan untuk saudara perempuan secara *'ashabah* dengan ketentuan bagian untuk laki-laki adalah sama dengan bagian untuk dua orang perempuan.

**Keadaan keempat:** Menjadi *ashabah* karena yang lain, dan itu adalah jika bersama satu orang atau lebih dari saudara perempuan terdapat satu orang atau lebih saudara laki-laki dari bapak. Maka saudara laki-laki dari bapak ini akan menjadikan saudara perempuan dari bapak menjadi *'ashabah,* sehingga keadaannya akan menjadikan bagian untuk laki-laki adalah sama dengan dua bagian perempuan.

Para ulama telah bersepakat bahwa saudara perempuan dari bapak bisa dijadikan *'ashabah* dengan adanya saudara laki-laki dari bapak, dan mereka telah berbeda pendapat pada permasalahan apakah saudara perempuan dari bapak ini dapat menjadi *'ashabah* dengan adanya anak laki-laki dari saudara laki-laki bapak, dan anak laki-laki dari saudara kandung laki-laki. Maka sebagian diantara mereka ada yang berpendapat bahwa anak laki-laki itu tidak bisa meng-*'ashabah*-kan saudara perempuan itu, karena orang yang lebih satu tingkat dengannya tidaklah dapat meng-*'ashabah*-kan perempuan yang setingkat dengannya. Sehingga dengan demikian anak laki-laki itu tidak dapat meng-*'ashabah*-kan orang yang tingkatannya lebih tinggi darinya.

Dan sebagian diantara mereka ada yang berpendapat, bahwa anak laki-laki itu dapat meng-*'ashabah*-kan saudara wanita itu, jika saudara wanita itu terhalang, karena tidak dibolehkan untuk memberi harta warisan kepada siapa yang lebih rendah dari

wanita itu sementara wanita itu adalah lebih dekat kepada orang yang meninggal daripada anak laki-laki itu.

Sedangkan perkara bahwa anak laki-laki itu tidak bisa meng-*'ashabah*-kan kepada wanita yang satu tingkat dengan anak laki-laki itu, maka hal itu dikarenakan bahwa wanita itu bukanlah termasuk dalam golongan *Ashabul Furudh* pada saat dia sendiri, dengan ketentuan bahwa jika harta warisan itu telah habis, karena dibagikan kepada para *Ashabul Furudh*, maka pada saat itu tidak ada bagian apapun untuk saudara laki-laki dan untuk saudara perempuan dari bapak.

**Keadaan kelima:** Menjadi *'ashabah* bersama yang lain, dan hal itu adalah jika bersama dengan satu orang atau lebih dari saudara perempuan dari bapak, ada satu orang atau lebih anak perempuan, atau ada anak perempuan dari anak laki-laki atau kedua-duanya ada secara bersamaan. Dalam keadaan seperti ini, maka satu orang saudara perempuan atau lebih mendapatkan harta warisan secara *'ashabah*, yaitu mengambil sisa dari harta warisan setelah dibagikan kepada *Ashabul Furudh*, dan hak menerima harta warisannya akan menjadi hilang jika harta warisan itu telah habis setelah dibagikan kepada *Ashabul Furudh*. Maka dengan demikian saudara perempuan dari bapak ini tidak mendapatkan sautu apapun dari harta warisan.

Jika seseorang wafat dengan meninggalkan satu orang anak perempuan, satu orang istri, seorang ibu dan dua orang saudara perempuan dari bapak, maka bagian untuk anak perempuan adalah setengah secara *fardhu,* dan untuk istri adalah seperdelapan secara *fardhu,* karena adanya ahli waris cabang. Dan bagian untuk ibu adalah seperenam secara *fardhu* karena adanya dua orang saudara perempuan, sedangkan sisanya adalah untuk

dua orang saudara perempuan secara *'ashabah* yang dibagikan diantara mereka berdua secara merata.

**Keadaan keenam:** Terhalangnya saudara perempuan dari bapak untuk menerima harta warisan jika dia satu orang atau lebih, karena adanya dua orang saudara kandung perempuan hingga akan ada bersamanya seorang saudara laki-laki yang bisa meng-*'ashabah*-kannya. Jika tidak ada bersamanya seorang saudara laki-laki dari bapak, maka dia tidak berhak menerima harta warisan, karena kedua saudara kandung perempuan itu telah memenuhi hak saudara-saudara perempuan secara *fardhu,* yaitu dua pertiga.

Akan tetapi jika bersamanya (saudara perempuan dari bapak) ada seorang saudara laki-laki dari bapak, maka sesungguhnya saudara laki-laki ini akan meng-*'ashabah*-kan saudara perempuannya itu, lalu bersama wanita itu dia mengambil yang tersisa dari harta warisan setelah dibagikan kepada *Ashabul Furudh*, yang mana harta itu dibagikan diantara mereka berdua dengan ketentuan bagian untuk laki-laki adalah sama dengan bagian dua orang perempuan.

Jika seseorang meninggal, lalu dia meninggalkan dua orang saudara kandung perempuan dan seorang saudara perempuan dari bapak, maka harta warisan dari orang yang meninggal itu menjadi milik dua orang saudara kandung perempuan dan tidak ada hak warisan bagi saudara perempuan dari bapak.

Jika seseorang wafat dengan meninggalkan dua orang saudara kandung perempuan, seorang saudara laki-laki dari bapak, dan seorang saudara perempuan dari bapak, maka bagian untuk dua orang saudara kandung perempuan adalah dua pertiga secara *fardhu,* sementara sisanya adalah untuk saudara laki-laki dan

saudara perempuan dari bapak dengan ketentuan bagian untuk laki-laki adalah sama dengan bagian untuk dua orang perempuan.

**Keadaan ketujuh:** Terhalanginya saudara perempuan dari bapak untuk mendapatkan harta warisan, karena adanya anak laki-laki, dan karena adanya anak laki-lakinya anak laki-laki dan seterusnya yang ada dibawahnya. Dan terhalang juga karena adanya bapak, karena adanya saudara kandung laki-laki, karena adanya saudara kandung perempuan jika saudara perempuan itu menjadi *'ashabah* bersama dengan lainnya atau bersama anak perempuan dan anak perempuan dari anak laki-laki, sama saja keadaannya dia bersama saudara perempuan dari bapak, saudara laki-laki dari bapak, apakah dia meng- *'ashabah*-kannya atau tidak, karena sesungguhnya saudara kandung perempuan dalam keadaan ini akan menjadi seperti saudara kandung laki-laki dalam statusnya sebagai yang dekat hubungan saudaranya dengan orang yang meninggal hingga dia bisa menghalangi saudara laki-laki dan saudara perempuan dari bapak. Dan saudara perempuan dari bapak tidak akan menjadi gugur hak menerima warisannya dengan adanya kakek yang *shahih* yang mana perkara ini bertentangan dengan pendapat Abu Hanifah.

Dan dalil tentang perwarisan saudara-saudara perempuan dari bapak adalah dalil yang menunjukkan tentang perwarisan saudara-saudara kandung perempuan dalam beberapa keadaaan bersekutu diantara mereka, karena sebagaimana telah disepakati diantara para ulama adalah bahwa yang dimaksud dengan saudara perempuan dalam firman Allah *Ta'ala* yang berbunyi,

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي ٱلْكَلَٰلَةِ ۚ إِنِ ٱمْرُؤٌا۟ هَلَكَ لَيْسَ لَهُۥ وَلَدٌ وَلَهُۥٓ أُخْتٌ

*"Mereka meminta fatwa kepadamu: Katakanlah: Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah. Jika seseorang meninggal dunia, dan dia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan."* (Qs. An-Nisaa` [4]: 176). Maka yang dimaksud dengan saudara perempuan dalam ayat ini adalah saudara kandung perempuan dan saudara perempuan dari bapak. Sedangkan saudara laki-laki dan saudara perempuan dari ibu maka hukum yang berkenaan dengan mereka diambil dari ayat lain, yaitu firman Allah *Ta'ala* yang berbunyi,

وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَٰلَةً أَوِ ٱمْرَأَةٌ وَلَهُۥٓ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَٰحِدٍ مِّنْهُمَا ٱلسُّدُسُ ۚ فَإِن كَانُوٓا۟ أَكْثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَآءُ فِي ٱلثُّلُثِ

*"Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan bapak dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki atau seorang saudara perempuan, maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu."* (Qs. An-Nisaa` [4]: 12). Sedangkan hilangnya hak menerima warisan kepada saudara laki-laki dan kepada saudara perempuan dari bapak dengan saudara kandung laki-laki, maka hal ini diambil dari

apa yang telah diriwayatkan oleh Ahmad dan At-Tirmidzi dari Ali ﷺ:

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِالدَّيْنِ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ وَأَنَّ أَعْيَانَ بَنِي الأُمِّ يَتَوَارَثُوْنَ دُوْنَ بَنِي الْعلاَتِ الرَّجُلِ يَرِثُ أَخَاهُ لِأَبِيْهِ وَأُمِّهِ دُوْنَ أَخِيْهِ لِأَبِيْهِ.

"Rasulullah ﷺ memutuskan untuk melunasi hutang terlebih dahulu sebelum melaksanakan wasiat. Sesungguhnya saudara-saudara seayah-seibu itu saling mewarisi dengan tidak memberi bagian kepada saudara seayah. Seorang laki-laki itu mewarisi saudaranya seayah-seibu dengan tidak memberikan bagian warisan kepada saudara seayah." Dan kami tidak mengetahui ada perbedaan pendapat dalam hal ini walaupun kedudukan hadits ini adalah *dha'if*, akan tetapi hadits ini dapat diamalkan. Sementara yang dimaksud dengan saudara seayah, maka mereka itu adalah saudara kandung laki-laki dan saudara kandung perempuan, dan yang dinamakan dengan anak-anak seayah, maka mereka adalah saudara-saudara laki-laki dan saudara-saudara perempuan dari bapak dari beberapa ibu yang berbeda-beda.

Sedangkan bahasan berkenaan dengan seorang bapak yang menerima warisan hanya dengan secara *'ashabah*, maka dalam hal ini ada dua bagian:

**Bagian pertama:** Bahwa seorang bapak menyendiri untuk mendapatkan seluruh harta warisan itu, jika tidak ada bersamanya satu orangpun dari golongan *Ashabul Furudh*.

**Bagian kedua:** Jika bersama seorang bapak ada seseorang yang berhak untuk mendapatkan harta warisan berdasarkan bagian dari anak perempuan, seperti jika bersama bapak itu ada seorang ibu, atau dia bersama ibunya ibu dari suami atau istri, maka dia berhak mengambil apa yang tersisa dari harta warisan itu setelah dibagikan kepada para *Ashabul Furudh* secara *'ashabah* berdasarkan firman Allah *Ta'ala*,

فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُۥ وَلَدٌ وَوَرِثَهُۥٓ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ ٱلثُّلُثُ

*"Jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh ibu bapaknya, maka ibunya mendapat sepertiga."* (Qs. An-Nisaa` [4]: 11). Maka harta warisan itu diserahkan kepada ibu dan bapak, kemudian dipotong dari harta itu untuk ibu sepertiga dan disini tidak ditetapkan hukum sisa dari harta itu, maka hal ini menunjukkan bahwa seluruh harta itu adalah milik bapak.

Sedangkan keadaan ketiga yang membahas bahwa seorang bapak menerima harta warisan secara *fardhu* dan secara *'ashabah*, maka hal itu adalah jika seseorang meninggal, lalu dia meninggalkan seorang bapak dan seorang anak perempuan atau seorang anak perempuan dari anak laki-laki, maka dalam hal ini bagian untuk seorang bapak adalah seperenam secara *fardhu,* dan untuk seorang anak perempuan atau anak perempuan dari anak laki-laki adalah setengah. Sedangkan sisanya adalah untuk bapak secara *'ashabah.*

Ada yang mengatakan, bahwa seseorang pernah bertanya kepada Asy-Sya'bi tentang seorang pria yang meninggal, lalu dia meninggalkan seorang anak perempuan dan seorang bapak, lalu pria itu berkata kepada Asy-Sya'bi, "Bagian untuk anak

perempuan itu adalah setengah dari seluruh harta warisan dan sisanya adalah bagian untuk bapak." Maka Asy-Sya'bi berkata, "Engkau telah benar secara makna, namun engkau telah keliru dalam ucapan. Katakanlah bagian untuk bapak adalah seperenam dan bagian untuk anak perempuan adalah setengah, lalu sisanya adalah untuk bapak. Dan begitu pula jika seseorang meninggal lalu dia meninggalkan dua orang anak perempuan dan seorang bapak, maka bagian untuk bapak adalah seperenam, dan bagian untuk dua orang anak perempuan adalah dua pertiga, lalu sisanya adalah bagian untuk bapak."

**Cabang:** Sedangkan seorang kakek, maka bagiannya untuknya adalah seperenam jika dia bersama anak laki-laki atau anak laki-lakinya anak laki-laki berdasarkan ijma umat dalam perkara ini.

Jika seseorang wafat dengan meninggalkan seorang kakek dan seorang anak perempuan atau seorang anak perempuan dari anak laki-laki, maka dalam hal ini Al Mas'udi dan sebagian dari ulama kalangan kami ada yang berpendapat bahwa bagian untuk kakek adalah seperenam secara *fardhu* dan bagian untuk anak perempuan atau anak perempuan dari anak laki-laki adalah setengah, sementara sisanya adalah bagian untuk kakek secara *'ashabah* sebagaimana pendapat kami pada anak perempuan dan bapak.

Diantara mereka ada yang berpendapat, boleh pula dikatakan bahwa bagian untuk anak perempuan adalah setengah dan sisanya adalah bagian untuk kakek. Sedangkan masalah seorang nenek, maka dalam hal ini Asy-Syafi'i ﷺ berpendapat,

"Ibu bapaknya tidak menerima warisan dengan adanya bapak, dan tidaklah seorang nenek menerima warisan dengan adanya ibu."

Dikatakan dalam *Ar-Rahbiyah*:

*Seorang kakek terhalang untuk mendapatkan harta warisan dengan adanya seorang bapak dalam keadaannya yang tiga.*

*Hak menerima warisannya seorang nenek menjadi gugur dari setiap sisi dengan adanya seorang ibu, maka pahamilah hal ini dan yang menyerupainya.*

*Begitu pula keadaannya dengan anak laki-laki dari anak laki-laki jika masih ada anak laki-laki, maka janganlah engkau berpaling dari ketetapan hukum yang telah shahih.*

*Telah gugur hak menerima warisan bagi saudara-saudara orang yang telah mati dengan adanya anak-anak laki-laki, dan dengan adanya bapak sebagaimana telah kami riwayatkan.*

*Juga dengan adanya anak laki-laki dari anak laki-laki sama saja halnya apakah anak laki-laki dari anak laki-laki itu berjumlah satu orang atau lebih dari itu.*

*Anak laki-laki dari ibu lebih diutamakan untuk menghilangkan hak menerima warisan seorang kakek, maka pahamilah hal ini dengan segala kehati-hatian.*

*Dan juga untuk menghilangkan hak menerima warisan pada anak-anak perempuan dan anak-anak perempuan dari anak laki-laki baik satu orang atau lebih, maka katakanlah kepadaku tambahkanlah untukku.*

*Kemudian anak-anak perempuan dari anak laki-laki, maka hak menerima warisan mereka akan gugur ketika anak-anak*

*perempuan mendapatkan dua pertiga dari harta warisan wahai pemuda.*

*Kecuali jika mereka para wanita itu menjadi 'ashabah, karena adanya laki-laki dari anaknya anak laki-laki sebagaimana yang telah mereka sebutkan.*

Kesimpulan dari hal itu semua adalah bahwa seorang ibu dapat menghalangi seluruh nenek dari pihaknya dan dari pihak bapak, berdasarkan apa yang telah diriwayatkan oleh Abdullah bin Zaid,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَى الْجَدَّةَ السُّدُسَ إِذَا لَمْ يَكُنْ دُوْنَهَا أُمٌّ.

"Nabi ﷺ memberikan kepada seorang nenek seperenam (dari harta warisan) jika dibawahnya tidak ada seorang ibu." Hadits ini menerangkan bahwa syarat seorang nenek untuk mendapatkan harta warisan adalah jika tidak ada seorang ibu. Maka hadits ini juga menunjukkan bahwa jika ada seorang ibu, maka seorang nenek tidak mendapatkan suatu apapun dari harta warisan, karena sesungguhnya ibunya ibu berkaitan dengan ibu, dan bagi siapa yang berkaitan dengan seseorang, maka dia tidak bersekutu dalam menerima harta warisan sebagaimana anak laki-lakinya anak laki-laki dengan adanya anak laki-laki.

Sedangkan ibu dari bapak (nenek dari ibu) maka sesungguhnya ibu dan bapak (dari bapak) tidak menerima warisan dengan ada bapak itu, karena kakek berkaitan dengan bapak, dan bagi siapa yang berkaitan dengan *'ashabah*, maka dia tidak bersekutu dalam mendapatkan harta warisan, sebagaimana anak laki-laki dari anak laki-laki. Sehingga dia tidak bersekutu dalam

menerima harta warisan bersama dengan anak laki-laki, dan begitu juga halnya bahwa dengan adanya bapak, maka tidak ada seorangpun dari kakek-kakeknya yang berhak menerima harta warisan, sebagaimana yang telah kami sebutkan dalam bahasan tentang kakek. Dan bahwa sesungguhnya seorang bapak tidak menghalangi ibunya ibu, karena sesungguhnya ibunya ibu itu berkaitan dengan ibu, sementara seorang bapak tidak menghalangi seorang ibu, sehingga dengan demikian seorang bapak tidak menghalangi ibunya ibu, sebagaimana seorang bapak tidak menghalangi anak laki-lakinya anak laki-laki. Begitu pula keadaannya bahwa seorang ibu dari seorang anak laki-laki menerima warisan dengan adanya seorang kakek, karena sesungguhnya seorang bapak jika dia tidak menghalangi ibu dari anak laki-laki, maka akan lebih utama lagi jika seorang bapak tidak menghalangi kakek. Dan begitu pula seorang kakek tidak menghalangi ibu dari bapak karena sesungguhnya ibu dari bapak itu adalah satu tingkat dan kedua-duanya berkaitan dengan orang yang telah mati.

Para ulama dari kalangan kami berpendapat bahwa seluruh permasalahan yang berkenaan dengan *al hijb* (penghalang), maka dalam hal ini tidak ada perbedaan pendapat. Sedangkan dalam perkara seorang bapak, maka permasalahannya adalah, apakah seorang bapak menghalangi ibunya sendiri? Maka ulama dari kalangan kami telah berbeda pendapat dalam masalah ini. Asy-Syafi'i berpendapat bahwa seorang bapak menghalangi ibunya, dan yang berpendapat dengan pendapat ini dari kalangan para sahabat adalah Utsman, Ali, Zaid bin Tsabit, dan dari kalangan Tabi'in adalah Syuraih, dan dari kalangan ahli fiqih adalah Al Auza'i, Al-Laits, Malik, Abu Hanifah dan para ulama pengikutnya.

Sementara Umar bin Al Khaththaab, Ibnu Mas'ud, Abu Musa dan Imran bin Al Hushain berpendapat bahwa seorang bapak tidak menghalangi ibunya sendiri, bahkan ibu dari bapak itu menerima harta warisan bersamanya dari anak bapak itu. Inilah pendapat yang dipegang oleh Ahmad bin Ishaq dan Ibnu Jarir Ath-Thabari berdasarkan apa yang telah diriwayatkan, bahwa Nabi ﷺ memberi harta warisan kepada seorang perempuan dari Tsaqif dan bersama perempuan itu ada seorang anak laki-laki dari perempuan itu. Dalil kami adalah bahwa perempuan itu berkaitan dengan anaknya, sehingga dengan demikian perempuan itu tidak berserikat bersama anak laki-lakinya itu dalam menerima harta warisan, sebagaimana ibunya ibu tidak menerima warisan dengan adanya ibu.

Sedangkan riwayat yang menyebutkan bahwa Rasulullah ﷺ memberikan harta warisan kepada seorang perempuan dan bersama seorang perempuan itu ada seorang anak laki-laki dari perempuan itu, maka hal ini dibolehkan dengan ketentuan bahwa perempuan itu memiliki dua orang anak laki-laki, lalu seseorang diantara mereka meninggal dunia dan meninggalkan anak laki-laki, kemudian anak laki-laki dari anak laki-laki perempuan itu meninggal dunia, lalu dia meninggalkan pamannya dan neneknya. Atau bisa jadi juga karena anak laki-laki itu adalah seorang kafir, atau anak laki-laki adalah pelaku pembunuhan, atau anak laki-laki itu adalah seorang budak.

Jika telah ada ketetapan tentang hal ini: Lalu seorang pria wafat dengan meninggalkan bapaknya, ibu dari ibunya dan ibu dari bapaknya, maka para ulama Baghdad dari kalangan ulama kami berpendapat, bahwa bagian untuk ibunya ibu adalah seperenam dan sisanya adalah untuk bapak dari orang yang wafat itu. Al

Mas'udi mengatakan bahwa dalam permasalahan ini ada dua pandangan:

Pandangan pertama: Adalah ini.

Pandangan kedua: Bahwa nenek, yaitu ibunya bapak menghalangi ibunya ibu untuk menerima setengahnya dari seperenam dan pada saat itu bapak mengambil bagiannya beserta sisa dari seluruh harta peninggalan. Dan pandangannya adalah bahwa kedua orang nenek itu jika keduanya bertemu, maka keduanya bersekutu untuk mendapatkan setengah dari seperenam, dan nenek dari bapak itu meminta hak kepada bapak. Dan jika ada bapak, maka bapak akan meminta sesuatu yang menjadi hak ibunya, karena ibu dari bapak itu berkaitan dengannya. Dan pendapat pertama adalah pendapat yang masyhur, karena anak perempuan dari anak laki-laki tidak menerima warisan dengan adanya anak laki-laki berdasarkan apa yang telah kami sebutkan pada masalah ibunya bapak, *Wallahu A'lam.*

Jika telah ada ketetapan tentang hal ini: Maka seorang kakek yang *shahih* adalah bapak dari bapak dan seterusnya yang diatasnya, dan dengan keadaannya yang *shahih* itu dimana hubungannya dengan orang yang telah mati tidak dengan perantara seorang perempuan. Akan tetapi jika hubungannya dengan orang yang telah mati itu adalah dengan perantara seorang perempuan, sebagaimana bapak dari ibu atau bapak dari ibunya bapak, maka dengan demikian kakek ini tidak dikatakan kakek yang *shahih*, dia tidak menerima harta warisan dengan cara *fardhu* melainkan dengan cara *'ashabah*, karena dia hanya termasuk dalam kelompok *Dzawil Arham*, yaitu mereka yang tidak mendapatkan harta warisan kecuali pada saat tidak adanya *Ashabul Furudh* secara nasab dan tidak adanya *ahlul 'ashabah* secara nasab.

Sementara seorang kakek sama seperti seorang bapak dalam tiga keadaan yang telah kami jelaskan sebelumnya, yaitu:

**Pertama:** Bahwa dia menerima harta warisan secara *fardhu* dengan seorang diri jika orang yang wafat adalah anak laki-laki dari anak laki-lakinya. Atau yang wafat adalah anak perempuan dari anak laki-lakinya, dan terkadang yang wafat itu telah meninggalkan seorang anak laki-laki, atau meninggalkan anak laki-laki dari anak laki-laki, atau yang ada dibawah darinya. Maka dalam keadaan seperti ini kakek itu mendapat seperenam bagian dari harta yang ditinggalkan oleh orang yang wafat secara *fardhu,* sehingga jika seseorang wafat lalu dia meninggalkan seorang istri, seorang anak laki-laki dan seorang kakek, maka bagian untuk seorang istri adalah seperdelapan secara *fardhu,* karena adanya ahli waris cabang, dan bagian untuk kakek adalah seperenam secara *fardhu,* sementara sisanya adalah untuk anak laki-laki secara *'ashabah.*

Jika seseorang wafat dengan meninggalkan seorang anak laki-laki dari anak laki-laki dan seorang kakek, maka bagian untuk seorang kakek adalah seperenam secara *fardhu,* dan sisanya adalah untuk anak laki-laki dari anak laki-laki secara *'ashabah.*

**Kedua:** Dan dia menerima harta warisan dengan cara *'ashabah* seorang diri, jika orang yang wafat itu tidak mempunyai ahli waris pokok yang menerima harta warisan secara *fardhu* maupun secara *'ashabah.* Maka dalam keadaan ini kakek itu mengambil seluruh harta peninggalan orang yang telah wafat, atau apa yang tersisa dari harta warisan itu setelah dibagikan kepada *Ashabul Furudh*, jika ada seseorang diantara mereka.

Jika seseorang wafat dengan meninggalkan seorang istri dan seorang kakek, maka dalam keadaan seperti ini istri mendapat

seperempat bagian dari harta peninggalan orang yang wafat, karena tidak adanya ahli waris cabang. Sementara sisanya adalah menjadi bagian milik kakek secara *'ashabah*.

Jika seseorang wafat dan dia tidak meninggalkan seorangpun kecuali kakeknya, maka bagian untuk kakek itu adalah seluruh harta peninggalan orang yang wafat itu secara *'ashabah*.

**Ketiga:** Dia menerima harta warisan dengan cara *'ashabah* dan juga dengan cara *fardhu* secara bersamaan. Dan itu berlaku jika orang yang wafat mempunyai ahli waris cabang perempuan, atau satu orang anak perempuan atau lebih atau seorang anak perempuan dan yang ada dibawahnya satu orang atau lebih.

Jika seseorang wafat, lalu dia meninggalkan seorang istri, seorang anak perempuan dari anak laki-laki dan seorang kakek, maka bagian untuk istri adalah seperenam karena adanya ahli waris cabang, dan bagian untuk anak perempuan dari anak laki-laki adalah setengah secara *fardhu,* sedangkan bagian untuk seorang kakek adalah seperenam secara *fardhu,* lalu dia mengambil sisa dari pembagian harta itu secara *'ashabah*.

Inilah tiga keadaan yang mana ketiga keadaan ini seorang kakek sama dengan seorang bapak dari sisi hukum-hukum harta warisan. Dan ternyata ada beberapa keadaan lain yang berbeda secara hukum harta warisan antara seorang bapak dengan seorang kakek. Satu diantara keadaan itu adalah bahwa seorang diantara suami dan istri, jika seseorang diantara keduanya wafat, lalu dia meninggalkan bapaknya, ibunya dan pasangannya hidupnya, maka bagian untuk ibu adalah sepertiga dari sisa setelah dibagikan kepada suami atau istri, berdasarkan kesepakatan, dan ini adalah pendapat Abu Hanifah dan para sahabatnya. Sedangkan jika yang

meninggal dunia itu meninggalkan kakeknya, ibunya dan pasangan hidupnya, maka bagian untuk ibu adalah sepertiga dari seluruh harta peninggalan, kecuali Abu Yusuf, maka dalam hal ini dia berpendapat bahwa bagian untuk ibu adalah sepertiga dari apa yang tersisa sebagaimana keadaannya dengan adanya bapak. Dan diantara beberapa keadaan yang berbeda antara bapak dengan kakek adalah bahwa jika seseorang wafat, lalu dia meninggalkan bapaknya dan saudara-saudara laki-lakinya yang dari bapak, maka hak menerima warisan bagi saudara-saudara laki-laki itu menjadi gugur, karena adanya bapak berdasarkan ijma. Akan tetapi jika pengganti bapak adalah seorang kakek, maka dalam hal gugurnya hak para saudara laki-laki untuk mendapatkan harta warisan telah terjadi perbedaan pendapat dalam hal ini, dan sungguh kami telah menyebutkan tentang hal ini dalam pembahasan *kalalah*.

Diantara keadaan yang telah terjadi perbedaan hukum antara kakek dengan bapak adalah, bahwa jika seseorang telah wafat, lalu dia meninggalkan bapaknya dan neneknya dari bapaknya, maka neneknya itu tidak mendapatkan suatu apapun dari harta warisan itu dengan adanya bapak. Sedangkan jika yang mengganti bapak adalah seorang kakek, maka nenek tadi berhak menerima harta warisan secara *fardhu*. Dan ketiga keadaan yang tedahulu, maka itu adalah keadaan yang mana seorang kakek menerima warisan sebagaimana seorang bapak.

Dan ternyata disana terdapat keadaan khusus bagi seorang kakek dalam hal menerima harta warisan, yang mana seorang kakek tidak berhak menerima harta warisan, yaitu pada suatu keadaan dimana telah berkumpul pada keadaan itu bersama seorang bapak hingga seorang kakek menjadi terhalang dari harta warisan, dan begitu pula keadaannya dengan ketetapan hukum pada bapaknya bapak dengan adanya bapak dari bapaknya bapak.

Sehingga dalam keadaan ini yang pertama akan menghalangi yang kedua. Dan pokok permasalahan dalam keadaan ini adalah, bahwa jika seseorang mempunyai kedekatan hubungan kekeluargaan dimana hubungan kekeluargaannya dari satu jenis seperti hubungan anak laki-laki dengan bapak, yang mana satu diantara keduanya saling berkaitan karena adanya hubungan kekeluargaan yang sangat dekat ini dengan adanya perantara lain. Maka sesungguhnya dengan perantara itu dia menjadi terhalang dari harta warisan milik orang itu, dan hal itu adalah sebagaimana seorang kakek dengan adanya seorang bapak, dan bapak dari seorang kakek dengan adanya seorang kakek, dan sebagaimana ibunya ibu dengan adanya ibu, dan sebagaimana seorang anak laki-laki dari anak laki-laki dengan adanya anak laki-laki, *Wallahu A'lam.*

**Asy-Syirazi ﷺ berkata: Pasal: Dan anak dari seorang ibu tidak menerima warisan dengan adanya empat orang, yaitu: Dengan adanya anak, dengan adanya anak dari anak laki-laki, dengan adanya bapak dan dengan adanya kakek, berdasarkan firman Allah *Ta'ala*,**

وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَٰلَةً أَوِ ٱمْرَأَةٌ وَلَهُۥٓ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَٰحِدٍ مِّنْهُمَا ٱلسُّدُسُ

***"Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan bapak dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai saudara laki-laki atau saudara perempuan, maka bagi masing-masing***

*dari kedua jenis saudara itu seperenam harta."* (Qs. An-Nisaa` [4]: 12). Dan mereka semua menerima harta warisan jika orang yang meninggal itu adalah seorang yang *kalalah*. Yang dimaksud dengan *kalalah* adalah seseorang yang meninggal dan dia tidak mempunyai bapak dan tidak mempunyai anak, dan dalil yang menunjukkan kepada hal ini adalah apa yang telah diriwayatkan oleh Jabir ﷺ, ia berkata: Telah datang Nabi ﷺ untuk menjengukku pada saat aku sakit tidak bisa berfikir, lalu beliau berwudhu dan beliau memercikkan dari air wudhunya kepadaku hingga aku dapat berfikir, lalu aku berkata, "Wahai Rasulullah, untuk siapakan harta warisan ini dan sesungguhnya yang mewarisiku adalah seorang *Kalalah*?" Maka turunlah ayat yang berkenaan dengan harta warisan. Dan telah diriwayatkan bahwa dia berkata, "Apa yang aku lakukan dengan hartaku, sementara aku memiliki beberapa orang saudara perempuan?" Maka turunlah ayat yang menjelaskan tentang harta warisan yang berbunyi, *"Mereka meminta fatwa kepadamu. Katakanlah: Allah memberi fatwa kepadamu tentang Kalalah."* (Qs. An-Nisaa` [4]: 176).

Dan yang dimaksud dengan *kalalah* adalah seseorang yang tidak mempunyai anak dan tidak pula mempunyai seorang bapak, sementara dia mempunyai beberapa saudara baik laki-laki maupun perempuan.

Pasal: Anak dari ibu dan bapak, maka dia tidak menerima harta warisan dengan adanya tiga orang, yaitu dengan adanya anak laki-laki, adanya anak laki-laki dari anak laki-laki dan adanya bapak. Dalil yang

menyatakan tentang hal ini adalah firman Allah ﷻ, *"Mereka meminta fatwa kepadamu: Katakanlah:" Allah memberi fatwa kepadamu tentang Kalalah: Jika seorang meninggal dunia, dan dia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkan, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai, jika dia tidak mempunyai anak."* (Qs. An-Nisaa` [4]: 12). Maka mereka menerima harta warisan jika yang meninggal itu adalah seorang *Kalalah*. Sebagaimana telah kami jelaskan bahwa *Kalalah* adalah orang yang tidak mempunyai bapak dan juga tidak mempunyai anak. Karena kata *Kalalah* berasal dari kata *al akliil*, yang mana makna dasar darinya adalah mengelilingi kepala dari sisi samping. Dan mereka yang mengelilingi orang yang mati dari sisi samping adalah para saudara baik laki-laki maupun perempuan. Sedangkan bapak dan anak, maka keduanya bukanlah orang-orang dari sisi samping, melainkan satu diantara keduanya dari atasnya dan yang lainnya berasal dari bawahnya. Oleh karena itu seorang penyair mengungkapkan pujian bagi Bani Umayah:

*Kalian semua telah mewarisi saluran kerajaan yang bukan berasal dari Kalalah, akan tetapi dari kedua anak dari Bani Manaf, yaitu Abdu Asy-Syams dan Hasyim.*

Pasal: Jika anak-anak perempuan telah mendapatkan bagian yang dua pertiganya dengan sempurna, dan jika bersama mereka ada anak-anak perempuan dari anak laki-laki, maka tidak ada suatu

apapun bagian untuk anak-anak perempuan dari anak laki-laki, kecuali jika ada seorang laki-laki diantara mereka. Maka pada saat itu sisa dari harta warisan dikembalikan kepada mereka, jika anak laki-laki itu lebih rendah tingkatannya dari mereka, sehingga sisa harta itu dikembalikan kepada yang lebih tinggi tingkatannya dengan ketentuan bagian untuk laki-laki adalah sama dengan bagian untuk dua orang perempuan. Akan tetapi jika mereka lebih rendah tingkatannya daripada anak laki-laki itu, maka mereka tidak mendapatkan suatu apapun dari sisa harta warisan itu. Dan sisa harta warisan itu akan menjadi miliknya dan bukan menjadi milik mereka. Juga dikarenakan jika kita mewariskan harta kepada yang lebih rendah tingkatannya daripada mereka dari kalangan anak-anak perempuan dari anak laki-laki secara *fardhu* dengan cara didahulukan, maka hal demikian ini tidak dibolehkan, karena bagian untuk anak-anak perempuan dari anak laki-laki, sehingga bagian untuk mereka tidak boleh lebih dari dua pertiga. Sementara jika kita sekutukan antara mereka dengan anak-anak perempuan dari anak laki-laki, maka hal yang demikian ini juga tidak dibolehkan, karena mereka tingkatannya lebih rendah, sehingga tidak boleh disekutukan. Dan jika telah disempurnakan bagian untuk saudara-saudara perempuan dari bapak dan ibu dua pertiga, sedangkan tidak ada anak laki-laki bersama saudara-saudara perempuan dari bapak yang akan meng-*'ashabah*-kan mereka, maka mereka tidak dapat menerima harta warisan berdasarkan apa yang telah kami sebutkan maknanya pada pembahasan anak-anak

perempuan dan anak-anak perempuan dari anak laki-laki.

Pasal: Dan bagi siapa saja yang tidak dapat menerima harta warisan diantara orang-orang yang telah kami sebutkan diatas dari golongan *Dzawil Arham*, atau jika keadaan dia adalah seorang budak, atau karena dia adalah seorang pembunuh, atau karena dia adalah seorang kafir, maka orang-orang ini tidak bisa menghalangi orang-orang dari golongan ahli waris lainnya. Karena dia bukan termasuk sebagai ahli waris, sehingga dengan demikian dia tidak bisa menghalangi sebagaimana seorang yang asing.

**Penjelasan:** Hadits Jabir diriwayatkan oleh Ahmad, dia berkata: Sufyan menceritakan kepada kami, Ibnu Al Munkadar menceritkan kepada kami, bahwa dia telah mendengar Jabir berkata:

مَرِضْتُ فَأَتَانِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ أَبُو بَكْرٍ مَاشِيَيْنِ، وَقَدْ أُغْمِيَ عَلَيَّ فَلَمْ أُكَلِّمْهُ، فَتَوَضَّأَ فَصَبَّهُ عَلَيَّ فَأَفَقْتُ وَقُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ كَيْفَ أَصْنَعُ فِي مَالِي وَلِي أَخَوَاتٌ؟ قَالَ: فَنَزَلَتْ آيَةُ الْمِيْرَاثِ: يَسْتَفْتُوْنَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيْكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ.

"Saat itu aku sedang sakit, lalu Nabi ﷺ dan Abu Bakar datang kepadaku dengan berjalan kaki, sementara aku dalam keadaan pingsan tidak sadarkan diri, sehingga aku tidak berbicara kepada beliau. Lalu beliau berwudhu dan memercikkan (air wudhu)nya kepadaku hingga aku sadar dan aku berkata, 'Wahai Rasulullah, bagaimana aku memperlakukan hartaku, sementara aku mempunyai beberapa orang saudara perempuan?'." Dia (perawi hadits ini) berkata: Maka turunlah ayat tentang harta warisan yang berbunyi, *"Mereka meminta fatwa kepada kamu: Katakanlah: Allah memberi fatwa kepadamu tentang Kalalah."* (Qs. An-Nisaa` [4]: 176). Yang dimaksud dengan *Kalalah* adalah seseorang yang tidak memiliki anak, sementara dia mempunyai beberapa saudara perempuan.

Dalam riwayat Al Bukhari dan Muslim yang diriwayatkan dari Jabir ﷺ, dia berkata:

عَادَنِي رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ أَبُو بَكْرٍ فِي بَنِي سَلَمَةَ يَمْشِيَانِ، فَوَجَدَنِي لاَ أَعْقِلُ. زَادَ فِي رِوَايَةِ الْكَشْمِيهَنِي: شَيْئًا.

"Bahwa Rasulullah ﷺ dan Abu Bakar menjengukku di Bani Salamah dengan berjalan kaki, lalu beliau mendapatiku tidak sadarkan diri." Dalam riwayat Al Kasymihani ditambahkan, "Sesuatu." Al Bukhari telah menyebutkan biografi tentangnya dalam *Shahih*-nya yang mana dia masukkan ke dalam bab: Menjenguk orang yang pingsan, dan dalam bab: *Al I'tishaam*, dari *Shahih Al Bukhari*, bahwa sesungguhnya beliau memercikkan air

kepadanya dengan air yang beliau gunakan untuk berwudhu, dan dalam bab: Menjenguk orang sakit (dipaparkan dengan redaksi),

فَتَوَضَّأَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ ثُمَّ صَبَّ وَضُوْءَهُ، عَلَيَّ.

"Lalu Nabi ﷺ berwudhu, kemudian beliau memercikan (air) wudhu beliau kepadaku." Sementara dalam lafazh Abu Daud disebutkan, فَنَفَخَ فِي وَجْهِي فَأَفَقْتُ "Lalu beliau menghembus pada wajahku hingga aku sadar." Sementara dalam *Shahih Al Bukkhari* dan *Shahih Muslim* yang diriwayatkan dari riwayat Rafi' bin Khudaij disebutkan: Maka turunlah ayat yang berbunyi, *"Allah mensyariatkan bagimu tentang anak-anakmu."* (Qs. An-Nisaa` [4]: 11). Telah dikatakan bahwa hal yang demikian ini hanyalah dugaan, dan yang benar adalah bahwa ayat yang diturunkah pada kisah Jabir adalah ayat yang terakhir dari surah An-Nisaa` yang berbunyi, *"Mereka meminta fatwa kepadamu."* (Qs. An-Nisaa` [4]: 176).

Syu'bah berkata: Aku berkata kepada Muhammad Al Munkadir, *"Mereka meminta fatwa kepadamu: Katakanlah:" Allah memberi fatwa kepadamu tentang Kalalah?"* (Qs. An-Nisaa` [4]: 176) Dia berkata, "Beginilah ayat itu diturunkan."

**Hukum-hukum:** Saudara-saudara laki-laki dan saudara-saudara perempuan dari ibu, maka akan gugur hak mereka dalam menerima warisan dengan adanya empat orang, yaitu: Dengan adanya bapak, atau dengan adanya kakek dari ahli waris, atau dengan adanya anak, baik anak laki-laki ataupun anak perempuan,

sama saja keadaannya apakah anak itu satu orang atau lebih, atau dengan adanya anak dari anak laki-laki, sama saja halnya apakah anak ini adalah anak dari anak laki-laki yang laki-laki ataupun yang perempuan, dan sama saja halnya apakah anaknya itu satu orang atau lebih. Dan dalil yang menunjukkan kepada hal ini adalah firman Allah *Ta'ala* yang berbunyi,

وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَٰلَةً أَوِ ٱمْرَأَةٌ وَلَهُۥٓ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَٰحِدٍ مِّنْهُمَا ٱلسُّدُسُ ۚ فَإِن كَانُوٓا۟ أَكْثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَآءُ فِى ٱلثُّلُثِ

*"Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan bapak dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki dan seorang saudara perempuan, maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu adalah seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga."* (Qs. An-Nisaa` [4]: 12). Maka mereka menerima warisan jika orang yang wafat adalah seorang *kalalah*. Yang dimaksud dengan *Kalalah* adalah orang yang tidak memiliki anak dan tidak memiliki bapak.

Dalil yang menunjukkan kepada hal ini bersumber dari Kitabullah, As-Sunnah, ijma dan dari sisi bahasa.

Dalil yang bersumber dari Kitabullah adalah firman Allah *Ta'ala*,

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِى ٱلْكَلَٰلَةِ ۚ إِنِ ٱمْرُؤٌا۟ هَلَكَ لَيْسَ لَهُۥ وَلَدٌ

*"Mereka meminta fatwa kepadamu: Katakanlah: Allah memberi fatwa kepadamu tentang Kalalah, jika seorang meninggal dunia, dan dia tidak mempunyai anak."* (Qs. An-Nisaa` [4]: 176). Ayat ini menjelaskan bahwa *Kalalah* adalah orang yang tidak mempunyai anak, dan mengambil dalil dari ayat ini yang menjelaskan, bahwa *Kalalah* berarti pula orang yang tidak mempunyai bapak, berdasarkan firman Allah *Ta'ala*,

وَلَهُۥٓ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَآ إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ

*"Dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai, jika dia tidak mempunyai anak."* (Qs. An-Nisaa` [4]: 176). Maka saudara perempuan mewarisi setengah dari harta saudara laki-laki, sementara saudara laki-laki mewarisi seluruh harta saudara perempuan jika saudara perempuan itu tidak mempunyai anak dan tidak mempunyai bapak.

Sedangkan dalil yang bersumber dari As-Sunnah, maka dalilnya adalah hadits riwayat Jabir, yang bertanya kepada Rasulullah ﷺ, "Bagaimana aku memperlakukan hartaku? Karena sesungguhnya aku adalah seorang *Kalalah*." Sementara itu dia tidak mempunyai anak dan tidak pula mempunyai bapak. Lalu Nabi ﷺ menetapkan keputusan kepadanya dengan ketetapan

yang sesuai dengan keadaannya sebagai seorang *Kalalah*, yaitu seseorang yang tidak mempunyai anak dan tidak pula mempunyai bapak.

Sedangkan dalil yang bersumber dari ijma, maka dalil itu adalah bersumber dari riwayat Abu Bakar, Ali bin Abu Thalib, Ibnu Mas'ud dan Ibnu Umar ﷺ, mereka mengatakan, bahwa *Kalalah* adalah seseorang yang tidak memiliki anak dan tidak memiliki bapak, dan tidak ada yang berbeda pendapat dengan mereka.

Jika telah ada ketetapan tentang hal ini, maka anak-anak dari ibu, mereka adalah saudara-saudara laki-laki dan saudara-saudara perempuan dari ibu saja dari beberapa orang bapak, dan mereka semua disebut dengan sebutan *al akhyaaf*. Mereka dinamakan dengan sebutan itu karena untuk menyamakan sebutan mereka dengan sebutan kuda yang dikejutkan. Hal itu dilakukan untuk membedakan antara kuda yang bermata biru dengan kuda yang bermata hitam. Dan mereka semua berbeda-beda nasab karena berbeda-bedanya bapak mereka, dan bagi mereka terdapat tiga macam keadaan.

**Keadaan pertama:** Mendapatkan seperenam dari harta warisan secara *fardhu* jika untuk satu orang, sama saja halnya baik dia adalah seorang laki-laki ataupun seorang perempuan. Dan bagi siapa yang wafat, lalu dia meninggalkan satu orang saudara kandung, satu orang saudara laki-laki atau satu orang saudara perempuan dari ibu, maka bagian untuk saudara laki-laki atau saudara perempuan dari ibu adalah seperenam secara *fardhu,* dan sisanya adalah untuk saudara kandung laki-laki secara *'ashabah.*

**Keadaan kedua:** Mendapatkan sepertiga secara *fardhu* jika jumlahnya lebih dari satu dan dibagikan diantara mereka dengan pembagian yang adil, sama saja keadaannya apakah

mereka laki-laki ataupun perempuan, atau bercampur dari kedua jenis saudara dari ibu itu.

**Keadaan ketiga:** Mereka semua terhalang untuk mendapatkan harta warisan dengan adanya ahli waris cabang secara mutlak, baik laki-laki maupun perempuan, dan pada asalnya adalah laki-laki. Maka dengan demikian mereka tidak menerima harta warisan dengan adanya anak laki-laki, mereka tidak menerima warisan dengan adanya anak laki-laki dari anak laki-laki dan seterusnya yang ada dibawahnya, dan juga mereka tidak menerima harta warisan jika ada anak perempuan dan anak perempuan dari anak laki-laki serta yang ada dibawahnya bapaknya. Mereka juga tidak menerima warisan dengan adanya bapak dan kakek yang *shahih* dan yang ada diatasnya.

Akan tetapi mereka tetap menerima harta warisan dengan adanya ibu, walaupun mereka semua berkaitan dengan ibu kepada orang yang telah mati, maka mereka adalah orang-orang yang mendapat pengecualian dari kaidah yang umum yang terkenal, yaitu, "Bahwa bagi siapa yang ada kaitan kepada mayat karena adanya selainnya, maka dia menjadi terhalangi dengan adanya orang selainnya itu."

Dan keterangan tentang mereka ada dalam surah An-Nisaa`, *"Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan bapak dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki atau seorang saudara perempuan, maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga."* (Qs. An-Nisaa` [4]: 12).

Para ulama telah bersepakat bahwa yang dimaksud dengan saudara laki-laki dan saudara perempuan pada ayat ini adalah saudara laki-laki dan saudara perempuan dari ibu, yang mana ayat ini menjelaskan bahwa mereka berhak mendapatkan harta warisan dengan syarat jika orang yang mati adalah seoarang *Kalalah*, yaitu seseorang yang tidak mempunyai anak dan juga tidak mempunyai bapak. Dan jika yang meninggal itu bukan seorang *Kalalah*, maka mereka tidak mendapatkan bagian dari harta warisan.

Sedangkan jika orang yang meninggal itu merupakan *Kalalah*, sementara dia mempunyai seorang saudara perempuan dan seorang saudara laki-laki dari ibu, dan jika saudaranya ini ada, maka dia berhak untuk mendapatkan harta warisan yaitu seperenam secara *fardhu*. Dan jika jumlah saudaranya yang dari ibu itu lebih dari satu orang, baik mereka itu laki-laki ataupun perempuan, maka sesungguhnya mereka berhak untuk mendapat kan sepertiga dari harta warisan yang mana harta warisan ini dibagikan kepada masing-masing diantara mereka dengan sama rata dengan tidak membedakan antara laki-laki dengan perempuan. Karena sesungguhnya ayat ini menjelaskan bahwa mereka bersekutu dalam menerima harta itu. Makna dari kata "Bersekutu" secara mutlak adalah menetapkan persamaan dalam pembagian. Dan juga dikarenakan bahwa memprioritaskan kaum laki-laki dari kaum perempuan dalam hal pembagian harta warisan hanya berdasarkan adanya hubungan *'ashabah*, dan hal ini tidak berlaku pada mereka yang kedekatan persaudaraannya berdasarkan kepada ibu. Mereka berhak untuk menerima hak warisan secara *fardhu* ini karena mereka adalah yang memiliki hubungan kedekatan kekeluargaan berdasarkan pada pihak ibu, dan tidak ada yang menetapkan persamaan ini diantara para saudara ibu dalam hal menerima harta warisan kecuali Allah Yang

Maha Pembuat Syari'at. Allah juga telah menjadikan sepertiga adalah batasan tertinggi untuk bagian mereka agar hak mereka tidak melebihi dari hak yang diterima oleh ibu, karena sesungguhnya mereka berkaitan kepada mayat dengan ibu itu.

Sedangkan dalil yang berdasarkan sisi bahasa, adalah: Maka kata *Kalalah* terambil dari kata *al ikliil*. *Al Ikliil* adalah sesuatu yang mengelilingi kepala dari sisi-sisi samping dan tidak bergantung kepadanya dan tidak turun darinya. Seorang bapak, maka dia diatas orang yang meninggal, dan anaknya maka dia adalah yang turun darinya, begitu pula keadaannya dengan *Al Kalalah* yang mengelilingi orang yang telah mati dari sisi samping dan tidak ada yang bergantung padanya, dan tidak ada yang turun darinya. Oleh karena hal itu, maka seorang penyair dari penduduk Bani Umayah memuji mereka, dengan berkata:

Sungguh kalian telah mewariskan saluran kerajaan dari dua orang Bani Manaf, yaitu Abd Asy-Syams dan Hasyim.

Maksudnya adalah bahwa tidak ada orang yang mewarisi kerajaan yang seperti kalian, dimana kalian telah mewarisi kerajaan dari seseorang yang dia adalah lebih tinggi dari kalian, yaitu dari Utsman bin 'Affan kakek kalian. Dan Utsman adalah ahli waris dari kakeknya, yaitu Abdu Asy-Syams, sementara Abdu Asy-Syams ahli waris dari Hasyim kakek dari Nabi ﷺ. Ibnu Baththal mengatakan: Karena Bani Umayah telah menerima warisan kekhilafahan dari Utsman bin Affan ؓ, dan bapaknya dari Bani Abdu Asy-Syams, dan ibu dari ibunya adalah dari Bani Hasyim. Dia adalah Al Baidha' binti Abdul Muthallib bin Hasyim, dan neneknya dari ibunya merupakan bibi dari Nabi ﷺ.

Akar kata *Kalalah* adalah *al kalal* yang artinya adalah kepenatan atau keletihan. Kemudian kata ini dimaknakan kepada

orang yang sudah meninggal dunia, yang mana dia tidak meninggalkan anak dan juga tidak meninggalkan bapak, yang mana keduanya mewarisi harta darinya.

Al Farra' mengatakan bahwa makna *Al Kalalah* adalah seseorang yang telah tidak ada kedua ujungnya dan kedua ujung itu adalah bapaknya dan anaknya. Maka dengan demikian dia menjadi *kallan* (tumpul), dan *Kalalah* artinya yang bergantung kepada keluarganya (istrinya). Terkadang kata *Al Kalalah* diartikan kepada para ahli waris selain bapak dan anak laki-laki. Mereka disebut dengan sebutan *Kalalah* karena mereka mengelilingi orang yang mati dengan nasab, sehingga dalam bahasa Arab terdapat kalimat yang berbunyi *takallalahu an-nasabu* artinya dia dikelilingi oleh nasabnya. Diantara orang Arab ada juga ada yang berkata: *Takallalat al ghamaamu as-samaa'* artinya langit dikelilingi oleh awan dari setiap penjuru. Diantara ungkapan dalam bahasa Arab menyebutkan *al akliil* yang artinya mengelilingi kepala dan tidak ada yang mengarah keatas. Maka dengan demikian seakan-akan para ahli waris selain bapak dan anak laki-laki, maka mereka telah mengelilingi orang yang mati di sekelilingnya dan bukan dari atasnya, bukan pula dari bawahnya sebagaimana *al ikliil* mengelilingi kepala. Dan terkadang dikatakan pula bahwa jika yang dimaksud dari kata *al kalalah* adalah orang yang tidak mempunyai anak dan tidak mempunyai bapak, maka sesungguh nya gugurnya hak saudara-saudara perempuan untuk menerima harta warisan hanya karena dengan adanya anak, maka timbul dugaan yang menyatakan bahwa manfaat (ketetapan) tersebut hanya didatangkan dari lafazh *Al Kalalah* saja. Yaitu untuk membantah adanya dugaan atau kemungkinan perwarisan mereka (saudara-saudara perempuan) dengan adanya anak laki-laki dengan

hal itu. Bantahan terhadap permasalahan hal ini ada dari dua sisi, maka perhatikanlah pada kedua sisi ini:

**Sisi pertama:** Bahwa sesungguhnya tersembunyinya pada nash yang menyatakan bahwa tidak adanya anak dalam perwarisan saudara perempuan dengan mengambil ketetapan hukum tentang hal itu dari lafazh *Al Kalalah*, adalah timbulnya suatu dugaan yang menyatakan memungkinkannya saudara perempuan menerima harta warisan dengan adanya anak laki-laki, sebagaimana saudara perempuan menerima warisan dengan adanya anak perempuan. Maka sesungguhnya bahwa bagi siapa yang mengetahui bahwa anak perempuan tidak bisa menghalangi saudara perempuan, maka dia telah menduga bahwa anak laki-laki juga tidak menghalangi saudara perempuan, sehingga datanglah nash ini yang membantah dugaan ini. Bantahan ini berdasarkan apa yang dimaksud dalam ayat ini, yaitu anak laki-laki dan bukan anak perempuan sebagaimana pendapat jumhur.

**Sisi kedua:** Pendapat yang telah dikemukakan oleh Al Jurjani, yang menyatakan bahwa firman Allah *Ta'ala* yang berbunyi, *"Dan dia tidak mempunyai anak."* (Qs. An-Nisaa` [4]: 176), maka kalimat ini berfungsi untuk menafsirkan kata *Al Kalalah*, karena sesungguhnya kata "Anak" dalam ayat ini dapat dimaknai dengan "bapak," dan juga dapat dimaknai dengan "yang dilahirkan," maka "bapak" juga dinamakan "anak" karena dia adalah "anak," dan "yang dilahirkan " disebut juga dengan "anak," karena dia juga adalah seorang "anak" sebagaimana kata *adz-dzurriyyah*, yang artinya adalah "Keturunan" yang bisa dimaknai dengan "yang dilahirkan" dan bisa juga dimaknai dengan "bapak" sebagaimana firman Allah *Ta'ala*,

وَءَايَةٌ لَّهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ ﴿٤١﴾

*"Dan suatu tanda bagi mereka adalah bahwa Kami angkut keturunan mereka dalam bahtera yang penuh muatan."* (Qs. Yaasiin [36]: 41).

Sedangkan pada permasalahan saudara-saudara laki-laki dan saudara-saudara perempuan dari bapak dan ibu, maka mereka tidak mendapatkan harta warisan dengan adanya satu diantara tiga orang, yaitu dengan adanya bapak, atau dengan adanya anak laki-laki, atau dengan adanya anak laki-laki dari anak laki-laki, berdasarkan firman Allah *Ta'ala*, *"Mereka meminta fatwa kepada mu: Katakanlah: Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah, jika seseorang meninggal dunia."* (Qs. An-Nisaa` [4]: 176). Ayat ini menerangkan bahwa saudara perempuan menerima harta warisan dari saudara laki-lakinya, dan kami telah menunjukkan bahwa *al kalalah* adalah orang yang tidak mempunyai anak dan tidak mempunyai bapak.

Kemudian dalil ini juga menunjukkan bahwa mereka, yaitu saudara-saudara laki-laki dan saudara-saudara perempuan dari bapak dan ibu, maka mereka menerima harta warisan dengan adanya anak-anak perempuan, dengan adanya anak-anak perempuan dari anak laki-laki, dan dengan adanya kakek. Sementara sisa dari bapak, dari anak laki-laki, dan dari anak laki-lakinya anak laki-laki berdasarkan arti secara nyata dari ayat ini. Sedangkan saudara-saudara laki-laki dan saudara-saudara perempuan dari bapak tidak dapat menerima harta warisan jika ada seseorang diantara keempat orang ini, yaitu: Dengan adanya bapak, dengan adanya anak laki-laki dan dengan adanya anak laki-laki dari anak laki-laki sebagaimana yang telah kami sebutkan, dan

juga dengan adanya saudara laki-laki dari bapak dan ibu, karena sesunguhnya dia lebih dekat daripada mereka. Juga mereka tidak mendapatkan harta warisan kecuali dengan adanya saudara-saudara perempuan dari bapak dan ibu, jika mereka semua menjadi *'ashabah* karena adanya anak-anak perempuan. Sementara itu, saudara-saudara perempuan dari bapak tidak menerima harta warisan dengan adanya dua orang saudara perempuan dari bapak dan ibu atau lebih untuk menggenapkan dua pertiga, kecuali jika bersama mereka ada saudara laki-laki dari bapak yang akan menjadikan mereka *'ashabah* dengan ketentuan bagian untuk laki-laki adalah sama dengan bagian untuk dua orang perempuan.

Sedangkan masalah *hijab* (penghalang), maka ada dua macam penghalang: Penghalang yang menggugurkan hak dan penghalang yang mengurangi hak. Yang dimaksud dengan penghalang yang menggugurkan hak, maka hal itu adalah sebagaimana penghalangan anak lak-laki terhadap saudara-saudara laki-laki dan saudara-saudara perempuan serta anak-anak mereka. Sedangkan yang dimaksud dengan penghalang yang mengurangi hak, maka hal itu adalah sebagaimana penghalangan anak terhadap hak bagian suami dari setengah bagian yang seharusnya dia terima menjadi seperempat bagian yang harus dia terima, terhalangnya istri yang seharusnya menerima seperempat dari harta warisan menjadi seperdelapan, dan sebagaimana terhalangnya seorang ibu untuk mendapatkan sepertiga menjadi seperenam.

Jika telah ada ketetapan tentang hal ini, maka sesungguh nya semua yang telah kami sebutkan tentang orang-orang yang tidak mendapatkan harta warisan dari kalangan *Dzawil Arham*, dari orang-orang kafir, dari orang-orang yang berstatus budak dan

dari orang-orang yang membunuh. Al Imrani mengatakan: Bahwa mereka semua tidak bisa menghalangi selain mereka, dan barangsiapa yang tidak diketahui kematiannya, maka sesungguh nya dia tidak bisa menghalangi selainnya. Ats-Tsauri mengatakan dalam *Ar-Raudhah*: Yang dinamakan orang yang telah hilang adalah seseorang yang tidak diketahui kabar beritanya dan tidak diketahui keadaannya, apakah dia dalam perjalanan atau tidak dalam perjalanan, apakah dia dalam peperangan ataukah dia dalam suatu perahu yang pecah, atau dalam keadaan yang tidak diketahui kondisinya dan dia mempunyai harta. Dan yang semakna dengannya adalah, seorang tawanan yang tidak diketahui kabar beritanya.

Dan jika tegak suatu bukti yang menyatakan bahwa dia telah mati, maka harta warisannya dibagikan, dan jika tidak, maka dalam hal ini ada dua pendapat, satu diantara kedua pendapat itu adalah: Dan ini merupakan pendapat yang dipilih oleh Abu Manshur dan selainnya, yang menyatakan bahwa hartanya tidak dibagikan hingga keadaannya menjadi jelas. Inilah pendapat yang paling benar diantara dua pendapat yang ada. Dan berdasarkan pendapat ini, maka sebagian besar menetapkan suatu ketetapan hukum bahwa jika telah berlalu suatu masa, maka seorang Hakim harus menetapkan ketetapan hukum berkenaan dengan orang yang hilang ini berdasarkan pandangan bahwa telah berlalu pada orang yang hilang ini suatu masa yang tidak mungkin baginya untuk tetap hidup selama masa itu. Maka dengan demikian harta peninggalannya itu dapat dibagikan kepada para ahli warisnya, akan tetapi masa ini bukanlah masa yang bisa ditetapkan secara pasti menurut pendapat jumhuur, dan tidak disyaratkan dalam ketetapan itu bahwa orang yang hilang itu tidak hidup. Ini adalah pendapat para sahabat dan para ahli fiqih kecuali Ibnu Mas'ud,

yang mana dia berpendapat bahwa mereka menghalangi dengan penghalangan yang mengurangi hak. Dan dia sepakat bahwa mereka tidak menghalangi dengan penghalangan menggugurkan hak waris.

Sementara dalil kami adalah, bahwa setiap yang tidak menghalangi dengan penghalangan yang menggugurkan hak, maka dia tidak menghalangi dengan penghalangan pengurangan hak sebagaimana pada anak laki-laki dari anak perempuan, karena sesungguhnya dia bukanlah orang yang berhak menerima warisan, sehingga dia tidak bisa menghalangi orang selain dia sebagaimana seorang yang asing. Dan jika dikatakan bahwa dua orang saudara laki-laki tidak menerima harta warisan dengan adanya bapak, akan tetapi kedua orang saudara laki-laki itu dapat menghalangi ibu, maka jawabannya adalah bahwa keduanya adalah dua orang yang menerima harta warisan, dan yang bisa menggugurkan hak menerima warisan keduanya adalah orang yang lebih dekat dari keduanya, sementara mereka semua itu bukanlah termasuk ahli waris secara umum.

**Cabang:** Asy-Syafi'i ﷺ mengatakan, bahwa anak-anak laki-laki dari saudara-saudara perempuan tidak menghalangi ibu dari sepertiga bagian warisan dan mereka tidaklah menerima warisan dengan adanya seorang kakek. Inilah pendapat yang shahih.

Anak-anak laki-laki dari saudara-saudara perempuan tidak menghalangi ibu untuk menerima warisan sepertiga menjadi seperenam, sama saja keadaannya apakah anak-anak laki-laki dari saudara-saudara laki-laki itu dari pihak bapak dan ibu atau dari pihak bapak berdasarkan firman Allah *Ta'ala*, *"Dan diwarisi oleh*

*ibu bapaknya."* (Qs. An-Nisaa` [4]: 11) bukankah ketika mereka terhalangi dengan adanya anak-anak, maka mereka akan terhalang juga dengan adanya anak-anaknya anak-anak? Mengapa kalian tidak mengatakan bahwa yang terhalangi oleh saudara-saudara, maka anak-anak mereka juga bisa menghalanginya. Kami katakan: perbedaan antara keduanya adalah bahwa halangan yang terjadi karena adanya anak-anak adalah lebih kuat daripada halangan yang terjadi karena adanya saudara-saudara. Berdasarkan dalil bahwa satu orang dari anak-anak dapat menghalangi seorang ibu, dan dikarenakan anak adalah lebih kuat daya penghalangnya. Sehingga anak dari anak itu juga akan lebih kuat daya menghalanginya, sementara daya menghalang yang ada pada saudara-saudara lebih lemah, karena sesungguhnya dia tidak bisa menghalangi seorang ibu kecuali dengan adanya dua orang diantara mereka menurut pendapat kami. Karena sesungguhnya setiap orang yang terhalang dengan adanya anak, maka dia juga akan menjadi terhalang dengan adanya anak dari anak laki-laki. Karena adanya seorang anak dapat menghalangi saudara-saudara dalam menerima harta warisan, maka demikian pulalah halnya dengan anaknya. Dan setiap anak yang dapat menghalangi, maka anaknya juga dapat menghalangi, dan tidak demikian halnya dengan anak-anak dari para saudara, maka sesungguhnya mereka tidak dapat menghalangi orang yang dapat dihalangi oleh bapak mereka. Tidakkah engkau mengetahui bahwa saudara laki-laki dari bapak dan ibu dapat menghalangi saudara laki-laki dari bapak, dan sebagaimana telah diketahui anak laki-laki dari saudara laki-laki dari pihak bapak dan ibu tidak dapat menghalangi saudara laki-laki dari pihak bapak, bahkan saudara laki-laki dari pihak bapak dapat menggugurkan hak waris anak laki-laki dari saudara laki-laki dari pihak bapak dan ibu. Dan juga anak-anak dari para saudara tidak dapat menerima harta warisan dengan adanya kakek, karena

sesungguhnya kakek adalah lebih dekat daripada mereka, sehingga dengan demikian kakek dapat menggugurkan hak waris mereka. *Wallahu A'lam Bishshawab.*

## Cabang Tentang *Al Hijb* dengan Kedua Jenisnya

*Al Hijb* secara bahasa artinya secara mutlak adalah penghalangan atau menghalangi. Dari kata *Al Hijb* inilah bersumbernya kata *Al Hijab* yang artinya sesuatu yang digunakan untuk menutupi sesuatu dan menghalangi pandangan kepadanya, dan dalam istilah ilmu *Fara'idh* adalah menghalangi seseorang yang ada padanya sebab perwarisan untuk mendapatkan harta warisan secara keseluruhannya atau sebagiannya disebabkan adanya orang lain yang bukan sekutunya dalam menerima bagiannya. Sebagaimana terhalangnya saudara laki-laki dari harta warisan dengan adanya anak laki-laki, dan sebagaimana terhalangnya seorang kakek untuk mendapatkan harta warisan dengan adanya bapak.

Sementara *Al Mahjub* adalah seseorang yang telah ada padanya sebab perwarisan, akan tetapi karena adanya seseorang yang menghalanginya dan dia inilah yang menghalangi sebab perwarisan yang ada padanya untuk menerima harta warisan, dan hukum perwarisan masih tetap ada padanya. Tidak adanya perwarisannya bukan disebabkan karena dia terhalang dari harta warisan, melainkan hanya karena adanya orang yang lebih berhak untuk dikedepankan yaitu *Al Hajib* (orang yang menghalangi), karena *Al Hajib* ini lebih dekat hubungan nasabnya kepada orang yang telah meninggal daripadanya (*Al Mahjub*).

Dan jika tidak adanya perwarisan dikarenakan terdapatnya pengertian yang menyatakan bahwa seseorang yang sama terlarang dirinya untuk menerima harta warisan dan hak perwarisannya hilang dikarenakan suatu hal seperti pembunuhan, perbudakan atau perbedaan agama, maka orang yang seperti ini tidak termasuk dalam pengertian *al hijb* atau *al mahjub* (terhalang) secara definisi, akan tetapi kepada orang ini diberi sebutan *al mahruum* (terlarang) dan terhilangkan hak perwarisannya, dan orang yang terhalang dengan pengharaman (larangan) seperti ini maka dia tidak berhak menerima harta warisan. Dia tidak bisa menghalangi selainnya untuk menerima harta warisan. Lain halnya dengan seorang yang *mahjub* (terhalangi), maka sesungguhnya orang yang *mahjub* ini terkadang dapat menghalangi orang lain walaupun dirinya dalam keadaan terhalang. Dan bukan bagian dari *al hijb* jika adanya pengurangan pada bagian-bagian yang diterima oleh *Ahlul Furudh* disebabkan berkumpulnya orang-orang yang sejenis dengan mereka pada saat kesendirian sebagaimana pada para istri contohnya, maka sesungguhnya bagian untuk seorang istri jika dia sendiri adalah seperempat atau seperenam. Sementara jika berkumpul bersamanya selain dirinya maka orang-orang yang berkumpul itu akan mendesaknya pada pembagian harta warisan itu hingga bagian miliknya menjadi berkurang menyesuaikan orang yang berkumpul padanya.

Dan bukan bagian dari *Al Hijb* jika terjadi habisnya peninggalan harta warisan setelah dibagikan kepada *Ashabul Furudh* hingga tidak tersisa suatu apapun dari harta warisan yang dapat dibagikan kepada *ahlul 'ashabah* sebagaimana pada suami, pada saudara kandung perempuan dan pada saudara laki-laki dari bapak, karena sesungguhnya tidak ada suatu apapun dari harta warisan untuk dibagikan kepada saudara laki-laki dari pihak bapak,

karena dia adalah dari golongan *ahlul 'ashabah*. Dan tidak ada tersisa suatu apapun untuknya dari harta warisan setelah dibagikan kepada *Ahlul Fara'idh*, karena suami, maka bagian untuknya adalah setengah dan saudara kandung perempuan, sehingga bagian untuknya adalah setengah, dan tidak ada suatu apapun dari harta warisan untuk saudara laki-laki dari pihak bapak. Dan orang yang tidak menerima ini tidak termasuk dalam definisi *Al Mahjub* dan tidak pula masuk dalam definisi *Al Mahrum*.

Dan juga bukan bagian dari *Al Hijb* pada kekurangan yang terjadi pada pembagian harta warisan yang disebabkan karena adanya *Al 'aul* pada saat bertambahnya bagian pada pokok permasalahan.

Jika telah ada ketetapan tentang hal ini: Maka sesungguhnya *Al Hijb* (penghalangan) adalah suatu perkara yang berbeda dengan *Al Man'u* (pelarangan) jika ditinjau dari dua sisi, yaitu:

Pertama: Dari sisi hakikat makna.

Kedua: Dari sisi pengaruh yang ditimbulkan pada masing-masing perkara diantara dua perkara itu, maka dari sisi hakikat maka kita telah dapati bahwa seseorang yang terlarang terkadang telah ada padanya suatu sebab yang menyebabkan dia berhak untuk mendapatkan harta warisan berupa kedekatan hubungan kekeluargaan atau karena adanya pernikahan atau karena adanya kelahiran, maka dengan demikian, syarat untuk mendapatkan harta warisan telah terealisir padanya, akan tetapi pada saat yang bersamaan juga telah ada padanya suatu larangan diantara beberapa larangan seperti pembunuhan dan perbedaan agama, yang hal tersebut mengakibatkan dia keluar dari kelompok orang yang berhak untuk menerima harta warisan.

Sedangkan *Al Mahjub*, maka telah ada padanya sebab yang menyebabkan dia mendapatkan harta warisan, syarat untuk mendapatkan harta warisan terpenuhi dan juga perkara yang menyebabkan dia terlarang untuk mendapatkan harta warisan juga tidak ada, akan tetapi telah ada bersamanya seseorang yang lebih utama daripadanya untuk mendapatkan harta warisan.

Sedangkan dari sisi pengaruh atau dampak, maka terkadang orang yang *mahjub* (terhalang) dapat menghalangi orang lain menurut pendapat kebanyakan ahli fiqih sebagaimana pada seorang bapak, seorang ibu dan beberapa orang saudara, karena beberapa orang saudara, sehingga mereka telah terhalang dengan adanya bapak, dan mereka dengan keadaan seperti itu dapat juga menghalangi ibu untuk mendapatkan sepertiga hingga hanya mendapatkan seperenam. Sementara seorang *Al Mahrum* (seorang yang terlarang) maka pada dasarnya dia tidak dapat menghalangi orang lain, karena dia dikategorikan kepada orang yang telah tiada, dan hal itu adalah seperti seorang anak laki-laki pelaku pembunuhan terhadap bapaknya dengan adanya anak perempuan dari anak laki-laki itu, maka sesungguhnya harta warisan secara keseluruhan menjadi milik anak perempuan dari anak laki-laki itu, dan tidak ada pengaruh apapun pada anak perempuan itu dengan adanya anak laki-laki pelaku pembunuhan. Telah dikisahkan dari Ibnu Mas'ud bahwa dia menganggap seorang yang terlarang dari harta warisan, karena sebab apa saja, maka sesungguhnya dia dapat menghalangi orang lain untuk menerima harta warisan, walaupun dia adalah seorang yang (*Mahrum*). Ini juga merupakan pendapat Daud bin Ali dan disepakati oleh Al Hasan Al Bashri dan Ibnu Mas'ud pada pelaku pembunuhan saja dan tidak pada yang lainnya, dan dengan pendapat ini pula berpendapat Al Abashiyah.

Jika telah ada ketetapan tentang hal ini: **Maka** sesungguhnya *Al Hijb* (halangan) ada dua macam, yaitu: *Hijab nuqshan* (halangan yang mengurangi hak waris) dan *Hijab hirman* (halangan yang menghilangkan hak).

Yang dimaksud dengan halangan yang dapat mengurangi hak (*hijab nuqshan*) adalah memindahkan seorang ahli waris dari bagian warisan yang banyak kepada bagian warisan yang sedikit disebabkan adanya orang lain, sebagaimana berpindahnya seorang suami dari bagian warisan setengah kepada bagian warisan seperempat pada saat adanya ahli waris cabang dari istri, dan sebagaimana berpindahnya seorang ibu dari bagian warisan sepertiga kepada bagian warisan seperenam karena adanya ahli waris cabang, atau karena adanya lebih dari satu orang dari kalangan suadara-saudara laki-laki dan dari kalangan saudara-saudara perempuan.

Dan *hijab* semacam ini dapat terjadi pada lima orang dari kalangan *Ashabul Furudh*, yaitu: Suami, istri, ibu, anak perempuan dari anak laki-laki dan saudara perempuan dari bapak. Dan *hijab* ini tidak terjadi kepada ahli waris selain mereka.

Sedangkan yang dimaksud dengan halangan yang dapat menghilangkan hak waris (*hijab hirman*) adalah terhalangnya seseorang untuk menerima harta warisan secara keseluruhan atau sebagian, karena adanya orang lain, sebagaimana terhalangnya saudara laki-laki karena adanya anak laki-laki, dan terhalangnya seorang kakek karena adanya seorang bapak, dan terhalangnya seorang nenek karena adanya seorang ibu. Dan para ahli waris dalam masalah halangan yang dapat menghilangi hak ada dua bagian, yaitu:

Bagian pertama: Mereka adalah orang-orang yang tidak dapat menghalangi orang lain dengan halangan ini dalam keadaan bagaimanapun, walaupun sebagian diantara mereka dapat menghalangi terjadinya halangan pengurangan hak (*hijb nuqshan*), dan mereka adalah enam orang, yaitu: Suami, istri, bapak, ibu, anak laki-laki dan anak perempuan.

Bagian kedua: Mereka adalah orang-orang yang dapat menerima warisan, karena suatu keadaan dan mereka terhalang untuk mendapatkan harta warisan karena ada keadaan lain. Mereka itu adalah selain ahli waris yang enam diatas, sama saja halnya apakah mereka dari golongan *Ashabul Furudh* atau dari kalangan *ashabul 'ashabah*. Kaidah umum yang berlaku padanya tentang halangan yang dapat menghilangkan hak berdasarkan dari dua pokok, yaitu:

Pokok pertama: Bahwa setiap orang yang berkaitan kepada orang yang mati dengan seseorang, maka sesungguhnya dia tidak bisa mendapatkan harta warisan dengan adanya orang itu sebagaimana seorang kakek, maka dia tidak bisa mendapatkan harta warisan dengan adanya bapak, dan sebagaimana anak laki-laki dari anak laki-laki yang mana dia tidak dapat menerima harta warisan dengan adanya anak laki-laki, dan sebagaimana ibunya ibu tidak dapat mendapatkan harta warisan dengan adanya ibu. Karena sesungguhnya orang yang berkaitan secara langsung dengan orang yang meninggal adalah lebih dekat daripada orang yang tidak berkaitan secara langsung dengan orang yang meninggal. Maka dengan demikian, orang yang berkaitan secara langsung dengan orang yang meninggal, dia lebih berhak untuk mendapatkan harta warisan. Dikecualikan dari kaidah ini adalah anak-anak dari ibu, maka sesungguhnya mereka mendapat harta warisan dengan adanya ibu, karena mereka berkaitan kepada

orang yang meninggal dengan ibu, sementara ibu itu tidak berhak untuk mendapatkan seluruh harta peninggalan dengan satu sisi saja.

Pokok kedua: Bahwa orang yang memiliki kedudukan lebih dekat dengan si mayit dapat menghalangi orang yang kedudukannya lebih jauh dari si mayit tersebut, kedekatanya lebih kuat dengan satu kedudukan, sehingga dia dapat menghalangi yang kedekatannya lebih lemah dengan kedudukan yang sama. Maka dengan demikian saudara laki-laki dari bapak dapat menghalangi anak laki-laki dari saudara kandung, karena sesungguhnya yang pertama adalah lebih dekat kedudukannya. Begitu pula dengan paman dari bapak, maka dia dapat menghalangi anak laki-laki dari paman kandung dengan sebab yang sama. Sementara itu saudara laki-laki dari ibu dan bapak dapat menghalangi saudara laki-laki dari bapak, karena yang pertama lebih kuat kedekatannya daripada yang kedua. Orang yang lebih dekat dapat menghalangi yang lebih jauh walaupun yang dekat itu sendiri dalam keadaan terhalang sebagaimana jika telah berkumpul seorang bapak dan ibu dari bapak dan ibu dari ibunya ibu, maka dalam keadaan seperti ini ibunya bapak menghalangi ibu dari ibunya ibu, walaupun ibunya bapak ini dalam keadaan terhalang dengan adanya bapak. Maka yang terhalang adalah halangan yang menghilangkan hak yang dapat menghalangi orang selainnya dari harta warisan agar terealisir hak bagi orang yang berhak untuk menerima harta warisan, dan untuk menetapkan ketetapan sebab perwarisan padanya, karena penghilangan hak ini bukan dalam pengertian makna penghilangan yang sebenarnya, melainkan sebagai suatu upaya untuk memprioritaskan orang lain darinya. Sebab jika orang lain itu tidak ada, maka sudah pasti dia akan menerima harta warisan,

lain keadaannya dengan penghalangan yang bersifat terlarang (*al mahrum*) karena adanya suatu yang menghalangi, seperti adanya perbedaan agama dan karena adanya pembunuhan, maka penghalangan disini adalah penghalangan dalam pengertian yang sebenarnya, dimana akan hilang darinya hak menerima warisan dari dalam dirinya sendiri. Maka seakan-akan dia menjadi orang yang tidak ada baik berkaitan hak untuk menerima warisan dan dalam hak penghalangan secara keseluruhan sebagaimana penjelasan kami terdahulu.

Dan kaidah-kaidah ini berlaku pada *ahlul 'ashabah* sebagaimana berlaku pula kaidah-kaidah ini pada *ashabul furudh*, maka pertimbangan dari kalangan *ahlul 'ashabah* yang pertama kali adalah dengan satu sisi, yaitu bahwa kakek dan saudara-saudara, maka mereka semua menjadi dalam satu kedudukan. Dan jika mereka telah disamakan dalam satu sisi, maka pertimbangan mendekatkan kedudukan dari orang yang telah mati, maka seorang bapak lebih diprioritaskan daripada kakek, dan saudara laki diprioritaskan daripada anak laki-laki dari saudara laki-laki dan begini seterusnya. Jika mereka semua sama dalam sisi atau pihak dan kedudukan, maka pertimbangan dilakukan dengan kedekatan hubungan kekeluargaan, maka seorang saudara laki-laki lebih diprioritaskan daripada saudara laki-laki dari bapak dan begitu seterusnya.

**Cabang:** Tentang terhalangnya *Ashabul Furudh*.

Ketahuilah bahwa *Ashabul Furudh* yang ditetapkan adalah dua belas orang, dua orang diantara mereka tidaklah terhalang pada asalnya, dan kedua orang itu adalah bapak dan anak kandung perempuan. Sementara sepuluh orang diantara mereka

saling menghalangi sebagian dengan sebagian lainya dengan penghalangan pengurangan hak saja dalam menerima harta warisan, dan sebagian lainya menghalangi sebagian lainya dengan penghalangan untuk menghilangkan hak dalam menerima warisan, dan untuk Anda kami sebutkan perinciannya:

**Pertama:** Seorang ibu terhalang dengan penghalangan pengurangan hak dari sepertiga menjadi seperenam, dan hal itu terjadi karena adanya ahli waris cabang secara mutlak, sama saja halnya apakah ahli waris cabang itu adalah laki-laki ataupun perempuan. Dan karena adanya lebih dari satu orang dari saudara-saudara laki-laki dan dari saudara-saudara perempuan dari pihak mana saja mereka berasal.

**Kedua:** Seorang suami terhalang dengan penghalangan pengurangan hak saja dari setengah kepada seperempat, dan hal itu dikarenakan adanya ahli waris cabang dari istri, sama saja halnya apakah ahli waris istrinya itu adalah seorang anak dari suami ini atau dari suami selainnya.

**Ketiga:** Seorang istri terhalang dengan penghalangan pengurangan hak saja dari seperempat kepada seperdelapan, dan hal itu dikarenakan adanya ahli waris cabang dari suami, sama saja halnya apakah ahli waris itu dari pihak istri atau dari pihak selainnya.

**Keempat:** Seorang kakek yang *shahih* terhalang dengan penghalangan penghilangan hak dengan adanya bapak, dan dengan adanya kakek yang sehat yang lebih dekat kedudukannya kepada orang yang telah wafat daripadanya.

**Kelima:** Seorang nenek yang *shahih* terhalang dengan penghalangan penghilangan hak, sama saja halnya apakah nenek itu dari pihak bapak ataupun dari pihak ibu, nenek itu terhalang

dengan adanya bapak dan dengan adanya kakek yang *shahih* yang berkaitan dengan orang yang telah wafat, dan seorang nenek yang jauh hubungan kekeluargaannya dengan orang yang telah wafat akan menjadi terhalang dengan nenek yang dekat hubungan kekeluargaannya, sebagaimana ibu dari ibunya ibu terhalang oleh ibunya bapak.

**Keenam:** Seorang anak perempuan dari anak laki-laki terhalang dengan penghalangan penghilangan hak karena adanya ahli waris cabang laki-laki yang lebih tinggi tingkatannya dari anak perempuan itu, sama saja keadaannya apakah bersama anak perempuan ada seseorang yang dapat menjadikannya *'ashabah* atau tidak ada.

Anak perempuan dari anak laki-laki terhalang karena adanya dua orang anak kandung perempuan atau lebih, kecuali jika bersama anak perempuan dari anak laki-laki ini ada seseorang yang dapat menjadikannya sebagai *'ashabah* yang setingkat dengannya atau yang lebih rendah tingkatannya.

Anak perempuan dari anak laki-laki ini terhalang karena adanya dua orang anak perempuan dari anak laki-laki yang lebih tinggi tingkatannya daripada dirinya, kecuali jika ada bersamanya seseorang yang dapat menjadikannya sebagai *ashabah*.

Anak perempuan dari anak laki-laki ini juga terhalang dengan penghalangan pengurangan hak dari setengah menjadi seperenam karena adanya satu orang anak kandung perempuan, atau karena adanya anak perempuan dari anak laki-laki yang lebih tinggi tingkatannya. Dan jika telah hilang darinya hak untuk menerima harta warisan, maka dia berhak untuk menerima wasiat yang bersifat wajib pada batasan-batasan sepertiga sesuai dengan undang-undang harta warisan yang berlaku di negeri Mesir.

**Ketujuh:** Saudara kandung perempuan terhalang dengan penghalangan penghilangan hak karena adanya anak laki-laki, anak laki-laki dari anak laki-laki dan yang seterusnya yang ada dibawahnya, serta karena adanya bapak, sama saja halnya apakah bersama saudara kandung perempuan itu ada saudara kandung laki-laki ataupun tidak ada.

**Kedelapan:** Saudara perempuan dari bapak, maka dia terhalang dengan penghalangan penghilangan hak, sama saja halnya apakah bersama saudara perempuan itu ada seseorang yang meng-*'ashabah*-kannya atau tidak ada, yang dengannya dapat menjadikan dia terhalang dari saudara kandung perempuan atau saudara kandung laki-laki. Begitu pula halnya dengan saudara kandung perempuan jika dia menjadi *ashabah* dengan adanya anak-anak perempuan atau anak-anak perempuan dari anak laki-laki. Saudara perempuan dari bapak juga terhalang dengan adanya dua orang saudara kandung perempuan, kecuali jika bersamanya adalah seseorang yang dapat meng-*'ashabah*-kannya, dia juga akan terhalang dengan penghalangan pengurangan hak dari setengah menjadi seperenam jika orang yang wafat mempunyai satu orang saudara kandung perempuan yang mendapatkan harta warisan secara *fardhu,* sehingga saudara kandung perempuan ini mengambil setengah dari harta warisan sementara saudara perempuan dari bapak mengambil seperenam dari harta warisan untuk menggenapkan dua pertiga berdasarkan firman Allah *Ta'ala*, *"Dan jika saudara perempuan itu adalah dua orang, maka bagi keduanya adalah dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal."* (Qs. An-Nisaa` [4]: 176).

**Kesembilan:** Saudara-saudara laki-laki dan saudara-saudara perempuan dari ibu. Mereka semua terhalangi dengan penghalangan penghilangan hak karena adanya ahli waris cabang

secara mutlak dan karena adanya ahli waris pokok yang laki-laki walaupun yang diatasnya, *Wallahu Ta'ala A'lam.*

**Asy-Syirazi berkata: Pasal: Dan jika telah berkumpul para *Ashabul Furudh* dan sebagian dengan sebagian lainnya tidak saling menghalangi, maka dibagikanlah harta warisan kepada masing-masing diantara mereka berdasarkan bagiannya masing-masing. dan jika porsi mereka melebihi dari jumlah harta secara keseluruhan, maka dalam kondisi seperti ini harus dilakukan *Al 'aul* pada porsi mereka, agar kekurangan dari harta itu dapat masuk (ditanggungkan) kepada porsi atau jatah pada bagian masing-masing setiap orang diantara mereka berdasarkan jatah mereka masing-masing.**

**Jika seorang perempuan wafat dengan meninggalkan seorang suami, seorang ibu, dua orang saudara perempuan dari ibu dan dua orang saudara perempuan dari ibu dan bapak, maka bagian untuk suami adalah setengah, bagian untuk ibu adalah seperenam, bagian untuk dua orang saudara perempuan dari ibu sepertiga dan bagian untuk dua orang saudara perempuan dari bapak dan ibu dua pertiga. Pokok pembagian pokok (*faridhah*) adalah dari enam, kemudian di-*'aul*-kan hingga menjadi sepuluh. Jumlah ini adalah jumlah terbanyak *'aul* dalam perkara *fara'idh,* karena *'Aul* itu telah melampaui dari dua pertiganya, dan diproses ini dinamakan juga dengan *Ummul Furukh* karena banyaknya bagian atau jatah yang akan dibagikan. Dan disebut juga dengan istilah**

*Asy-Syuraihiyah*, karena kejadian ini terjadi pada masa Syuraih, lalu dia memutuskan perkara dengan cara *Al' Aul* ini.

Jika seseorang wafat dengan meninggalkan tiga orang istri, dua orang nenek, empat orang saudara-saudara perempuan dari ibu dan delapan saudara-saudara perempuan dari bapak dan ibu, maka bagian untuk para istri adalah seperempat, bagian untuk dua orang nenek adalah seperenam, dan bagian untuk saudara-saudara perempuan dari ibu adalah sepertiga, bagian untuk dua orang saudara perempuan dari bapak dan bagian ibu adalah dua pertiga. Sehingga pokok pembagian adalah dua belas, lalu di-*'aul*-kan kepada tujuh belas dan jumlah ini adalah jumlah terbanyak dari apa yang di-*'aul*-kan kepadanya, dan pokok pembagian ini disebut dengan istilah *Ummul Aramil*.

Jika seorang pria wafat dengan meninggalkan seorang istri, kedua orang tua dan dua orang anak perempuan, maka bagian untuk istri adalah seperdelapan, bagian untuk kedua orang tua dua perenam, dan bagian untuk dua orang anak perempuan adalah dua pertiga, sehingga pokok pembagian adalah dua puluh empat dan di-*'aul*-kan kepada dua puluh tujuh. Dan pokok pembagian seperti ini disebut dengan istilah *Al Mimbariyah*, karena telah ada riwayat yang menyebutkan bahwa Ali ﷺ ditanyakan tentang hal itu pada saat dia ada di atas mimbar, lalu dia menjawab, "Maka delapannya menjadi sembilan."

Jika seorang perempuan wafat dengan meninggalkan seorang suami, seorang ibu dan seorang

saudara perempuan dari bapak dan ibu, maka bagian untuk suami adalah setengah, bagian untuk saudara perempuan setengah, dan bagian untuk seorang ibu sepertiga, sementara pokok pembagiannya adalah enam, lalu di-*'aul*-kan menjadi delapan. Inilah permasalahan pertama pada masa Khilafah Umar ﷺ yang mana diterapkan di dalamnya system *'aul*. Dan masalah ini dikenal dengan sebutan *Al Mubahalah*, karena Ibnu Abbas telah mengingkari masalah *'aul*, dia berkata, "Dan kedua setengah ini telah menghabisi seluruh harta peninggalan warisan, lalu manakah bagian untuk yang sepertiga?" Maka dikatakan kepadanya, "Demi Allah jika aku mati, atau jika kita mati, maka harta warisan kita ini dibagikan menurut cara kita kecuali pada apa yang telah dilakukan oleh kaum itu." Dia berkata, *"Marilah kita memanggil anak-anak kami dan anak-anak kamu, istri-istri kami dan istri-istri kamu, diri kami dan diri kamu, kemudian mari kita bermubahalah kepada Allah dan kita minta supaya laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang yang dusta."* (Qs. Aali 'Imraan [3]: 61).

Dan dalil yang menetapkan tentang adanya *Al 'aul* bahwa sesungguhnya pembagian-pembagian *Fara'idh* yang telah ditetapkan dalam Al Qur'an merupakan suatu ketetapan yang wajib dilaksanakan, lalu jika harta warisan tidak mencukupi untuk dibagikan kepada bagian-bagian yang telah ditetapkan itu, maka harta warisan itu dibagikan berdasarkan kadar harta itu sebagaimana dalam perkara utang-utang yang harus dilunasi.

**Penjelasan:** Jika telah berkumpul *Ashabul Furudh*, sementara harta warisan yang akan dibagikan tidak mencukupi untuk dibagikan kepada masing-masing diantara mereka sesuai dengan proporsi masing-masing diantara mereka, maka dalam kondisi seperti ini harus dilakukan *Al 'aul* pada setiap jatah atau bagian yang melebihi hitungan dari proporsi masing-masing, agar kekurangan itu masuk pada setiap orang dari mereka sesuai dengan kadar hak bagian atau jatah mereka. *Al 'aul* adalah semakna dengan kata *Ar-Raf'u (*mengangkat atau meninggikan) . Al Fayyumi dalam *Al Mishbah* berkata, "عالت الفريضة عولا artinya semakin tinggi hitungannya dan semakin bertambah proporsinya, maka semakin berkurang jatah atau bagian-bagian yang akan diterima oleh para ahli waris." Maka dengan demikian *Al 'aul* bertolak belakang dengan *Ar-Radd* (pengembalian kelebihan), kebanyakan melampaui angka seribu, dan dengan dirinya sendiri dalam suatu bahasa, maka dikatakan أعال زيد الفريضة artinya Zaid mengangkatnya, dan dikatakan عال الرجل عولا artinya dia melakukan kezhaliman atau dia berbuat aniaya. Dan firman Allah *Ta'ala*, أَلَّا تَعُولُوا *"Tidak berbuat aniaya."* (Qs. An-Nisaa` [4]: 3).

Ada juga yang mengatakan bahwa maknanya adalah agar tidak menjadi banyak orang-orang yang kalian aniaya. Al Mujahid berkata, "Janganlah kalian melakukan kecondongan (keberpihak kan) dan jangan kalian melakukan ketidakadilan."

Al Imrani berkata dalam *Al Bayaan*, "Janganlah kalian melakukan kecondongan (keberpihakan) dan jangan kalian melakukan ketidakadilan."

Al Imrani berkata dalam kitab Al Bayaan, "Dinamakan *Al 'aul* untuk mengangkat hitungan agar memberikan tambahan padanya."

Jika telah ada ketetapan tentang hal ini, maka pokok-pokok hitungan dalam *Fara'idh* ada tujuh macam, yaitu: Dua, tiga, empat, enam, delapan, dua belas dan dua puluh empat. Dan empat pokok hitungan dari ketujuh pokok-pokok hitungan ini sama sekali tidak bisa di-*'aul*-kan, yaitu: Dua, tiga, empat dan delapan. Sedangkan tiga pokok hitungan dari pokok-pokok hitungan ini dapat di-*'aul*-kan, yaitu: Enam, dua belas dan dua puluh empat. Sedangkan pokok hitungan enam, maka sesungguhnya ia dapat di-*'aul*-kan kepada tujuh. Contohnya, jika seorang perempuan wafat, lalu dia meninggalkan seorang suami dan dua orang saudara perempuan dari bapak dan ibu, maka bagian untuk suami adalah setengah yaitu tiga dan untuk kedua orang saudara perempuan adalah dua pertiga yaitu empat dan itu adalah tujuh. Atau jika seorang pria wafat dengan meninggalkan dua orang saudara perempuan dari bapak dan ibu, dua orang saudara perempuan dari ibu, dan seorang ibu atau nenek, maka bagian untuk dua orang saudara perempuan dari bapak dan ibu adalah dua pertiga yaitu empat, dan untuk dua orang saudara perempuan dari ibu adalah sepertiga dan itu adalah dua bagian, sedangkan bagian untuk ibu atau nenek adalah seperenam, dan itu adalah satu bagian, maka kesemua bagian itu adalah tujuh, sehingga kita menggambarkan bahwa hendaknya orang yang meninggal dalam hal ini adalah seorang pria atau seorang wanita.

Sedangkan yang di-*'aul*-kan kepada delapan (bagian/pokok masalah), maka contohnya adalah bahwa yang ditinggalkan adalah dua orang saudara perempuan dari bapak dan ibu, saudara laki-laki dari ibu dan seorang suami, maka bagian untuk dua orang

saudara perempuan dari bapak dan ibu adalah dua pertiga yaitu empat bagian (dalam permasalahan pokok), dan bagian untuk saudara laki-laki dari ibu adalah seperenam yaitu, satu, sedangkan bagian untuk suami adalah setengah yaitu tiga. Dan begitu juga keadaannya jika seseorang meninggalkan seorang suami, seorang saudara perempuan dari bapak dan ibu atau dari bapak dan seorang ibu, maka bagian untuk suami adalah setengah, yaitu tiga, dan untuk seorang saudara perempuan adalah setengah yaitu tiga, dan bagian untuk seorang ibu adalah sepertiga yaitu dua, dan perkara semacam ini dikenal dengan sebutan *Al Mubahalah*, karena perkara ini pertama kali terjadi pada masa Khilafah Umar ﷺ, yang mana Umar ﷺ telah menetapkan suatu keputusan hukum dengan cara seperti ini, lalu diingkari oleh Ibnu Abbas dan dia berkata, "Bagi siapa yang berkehendak, maka lakukanlah Mubahalah itu pada perkara ini." Arti dari *Al Bahlah* adalah laknat.

Sedangkan yang di-*'aul*-kan kepada sembilan, maka contohnya adalah jika seorang perempuan wafat dengan meninggalkan dua orang saudara perempuan dari bapak dan ibu, dua orang saudara laki-laki dari ibu dan seorang suami, maka bagian untuk dua orang saudara perempuan adalah dua pertiga yaitu empat, dan bagian untuk dua orang saudara laki-laki dari ibu adalah sepertiga dan bagian untuk suami adalah setengah.

Sedangkan yang di-*'aul*-kan kepada sepuluh, maka contohnya adalah bahwa jika seorang perempuan wafat dengan meninggalkan seorang suami, dua orang saudara perempuan dari bapak dan ibu, dua orang saudara laki-laki dari ibu, dan seorang ibu atau seorang nenek, maka bagian untuk suami adalah setengah yaitu tiga, bagian untuk dua orang saudara perempuan dari bapak dan ibu adalah dua pertiga yaitu empat, dan bagian untuk dua orang saudara laki-laki dari ibu sepertiga yaitu dua, dan bagian

untuk seorang ibu atau seorang nenek adalah satu, maka itulah sepuluh. Dan sepuluh ini adalah *'aul* yang paling banyak pada perkara yang di-*'aul*-kan dalam *Fara'idh*, karena yang di-*'aul*-kan adalah dua pertiganya. Dan dinamakan juga dengan sebutan *Ummul Furukh* karena banyaknya sesuatu yang dieramkan atau ditetaskan. Dan terkadang dinamakan juga dengan Asy-Syuraihiyah karena sesungguhnya perkara ini terjadi pada zaman Syuraih, lalu dia menetapkan keputusan hukum dengan cara ini. Dan pada saat itu seorang suami berkata, "Syuraih telah menetapkan keputusan kepadaku bahwa bagianku adalah setengah, akan tetapi pada saat pembagian harta warisan, dia tidak memberikan kepadaku setengah dan tidak pula sepertiga." Lalu Syuraih berkata, "Aku memandangmu sebagai seorang yang zhalim karena engkau menyebutkan fatwa dan tidak menyebutkan kisahnya (sesuatu yang menyebabkan keluarnya fatwa itu)."

Jika bagian atau jatah dalam *Fara'idh* di-*'aul*-kan kepada delapan, atau sembilan, atau sepuluh. Sehingga dalam hal ini tidak menutup kemungkinan jika orang yang wafat itu adalah seorang laki-laki. Sedangkan jika pokok hitungan adalah dua belas, maka sesungguhnya pokok hitungan itu dapat di-*'aul*-kan kepada tiga belas, lima belas dan tujuh belas. Sedangkan yang di-*'aul*-kan kepada tiga belas, maka contohnya adalah, jika seorang pria wafat dengan meninggalkan seorang istri, dua orang saudara perempuan dari bapak dan ibu, seorang ibu atau seorang nenek, maka bagian untuk dua orang saudara perempuan adalah dua pertiga yaitu delapan, dan bagian untuk seorang istri adalah seperempat, yaitu tiga, dan untuk seorang ibu atau seorang nenek adalah seperenam yaitu dua.

Atau seorang perempuan mati, lalu dia meninggalkan seorang suami, dua orang anak kandung perempuan, dan seorang

ibu, dan sedangkan yang tergambar pada pokok hitungan yang di-*'aul*-kan kepada tiga belas yaitu hendaknya orang yang mati itu adalah seorang pria atau seorang perempuan. Sedangkan yang di-*'aul*-kan kepada lima belas, maka contohnya adalah hendaknya yang ditinggalkan adalah seorang istri, dua orang saudara perempuan dari bapak dan ibu, dan dua orang saudara laki-laki dari ibu, maka bagian untuk seorang istri adalah seperempat yaitu tiga, dan bagian untuk dua orang saudara perempuan dari bapak dan ibu adalah dua pertiga yaitu delapan, sementara bagian untuk dua orang saudara laki-laki dari ibu adalah sepertiga yaitu empat.

Atau jika seorang perempuan wafat dengan meninggalkan seorang suami, dua orang anak perempuan dan kedua orang tua, yaitu ibu dan bapak, maka bagian untuk suami adalah seperempat yaitu tiga, bagian untuk dua orang anak perempuan adalah dua pertiga yaitu delapan, dan bagian untuk kedua orang tua adalah dua perenam yaitu empat, maka dari sini kita bisa menggambar kan bahwa yang mati dalam hal ini adalah seorang laki-laki atau seorang perempuan.

Sedangkan yang di-*'aul*-kan kepada tujuh belas jika yang ditinggalkan adalah seorang istri, dua orang saudara perempuan dari ibu dan bapak, dua orang saudara laki-laki dari ibu, dan seorang ibu atau nenek, maka bagian untuk istri adalah seperempat yaitu tiga, bagian untuk dua orang saudara perempuan dari bapak, dan ibu adalah dua pertiga yaitu delapan, dan bagian untuk dua orang saudara laki-laki dari ibu adalah sepertiga, yaitu empat. Sedangkan bagian untuk seorang ibu atau seorang nenek adalah seperenam, yaitu dua, maka itulah yang tujuh belas, dan ini adalah *'aul* yang paling banyak dari pokok hitungan ini, yang disebut dengan *Ummul Aramil*, karena tidak ada gambaran pada

perkara ini bahwa orang yang mati dalam perkara ini selain seorang laki-laki.

Sedangkan pokok hitungan dua puluh empat, maka sesungguhnya hal ini dapat di-*'aul*-kan kepada dua puluh tujuh dan tidak ada lainnya lagi, dan hal ini adalah apabila jika yang mati meninggalkan seorang istri, dua orang anak perempuan dan kedua orang tua yaitu ibu dan bapak, maka bagian untuk istri adalah seperdelapan yaitu tiga, dan bagian untuk dua orang anak perempuan adalah dua pertiga yaitu enam belas, dan bagian untuk kedua orang tua adalah dua perenam yaitu delapan, dan perkara ini tidak bisa tergambar kecuali jika yang mati adalah seorang pria sehingga dinamakan *Al Mimbariyah*. Karena sesungguhnya Ali ﷺ pernah ditanyakan tentang hal ini, dan pada saat itu dia sedang ada diatas Mimbar, maka dia menjawab, "Delapannya dijadikan sembilan."

Jika telah ada ketetapan tentang hal ini, maka para sahabat telah berpendapat dengan *Al 'aul* secara keseluruhan dan hal itu dikarenakan bahwa masalah tersebut telah terjadi pada saat Khilafah Umar bin Khaththaab, bahwa seorang perempuan wafat dengan meninggalkan seorang suami, seorang saudara perempuan dari ibu dan seorang ibu, maka para sahabat bermusyawarah, lalu Al Abbas mengisyaratkan kepada *Al 'aul*, dan mereka berkata, "Engkau telah benar." Sedangkan pada saat itu Ibnu Abbas adalah seorang anak kecil. Dan ketika dia telah dewasa, dia mengingkari *Al 'aul* dan berkata, "Maka bagi siapa yang berkehendak maka hendanya dia melakukan *Mubahalah* (saling melaknat)."

Dan telah diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud bahwa dia berkata: Aku telah bertemu dengan Zufar bin Aus Ath Thaa'i, lalu kami pergi mendatangi Ibnu Abbas dan kami berbicara dengannya, lalu dia berkata, "Sesungguhnya yang dihitung oleh seorang duda

adalah sebuah upaya untuk memperbaiki jumlah, dimana tidak mungkin suatu harta dijadikan setengah dan setengah dan sepertiga, maka kedua setengah itu saja telah menghabiskan seluruh harta, lalu manakah bagian yang sepertiga." Lantas Zufar berkata kepadanya, "Siapakah yang pertama kali meng-*'aul*-kan pada masalah-masalah seperti ini?" Maka Umar ﷺ berkata, "Demi Allah kedepankanlah siapa yang telah Allah kedepankan dan akhirkanlah siapa yang telah Allah akhirkan, tidaklah harta warisan ini mencukupi." Maka berkata Zafar kepadanya, "Lalu siapa yang dikedepankan dan siapa yang diakhirkan?" Lalu dia berkata, "Bagi siapa yang menurunkan *fardhu* kepada yang *fardhu* (Maksudnya dari kalangan *Ashabul Furudh*, pent) maka dialah yang harus dikedepankan, dan bagi siapa yang menurunkan dari *fardhu* kepada apa yang tersisa maka dialah yang harus diakhirkan." Lalu Zufar berkata, "Mengapa engkau tidak mengisyaratkan hal itu kepadanya?" Maka dia berkata, "Wibawanya, dan bahwa sesungguhnya dia (Ibnu Abbas) adalah seorang yang berwibawa, dan pada saat itu Ibnu Abbas memasukkan kekurangan pada anak-anak perempuan dan pada saudara-saudara perempuan dan dikedepankan suami, istri dan ibu. Karena sesungguhnya mereka berhak untuk menerima secara *fardhu* dengan keadaan apapun, sementara anak-anak perempuan dan saudara-saudara perempuan terkadang mendapatkan bagian dengan *fardhu* dan terkadang tidak secara *fardhu,* maka dia mengatakan tentang bagian untuk istri, dua anak perempuan dan kedua orang tua yaitu ibu dan bapak: Bagian untuk istri adalah seperdelapan, dan bagian untuk kedua orang tua adalah dua perenam yaitu delapan, dan bagian untuk kedua anak perempuan adalah sisanya, yaitu tiga belas.

Dalil kami adalah apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas bahwa Nabi ﷺ bersabda,

أَقْسِمُوا الْفَرَائِضَ عَلَى كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ.

*"Bagikanlah bagian-bagian al fara'idh berdasarkan Kitabullah ﷻ."* Dan telah kami dapatkan bahwa sesungguhnya Allah telah menetapkan bagian pada setiap orang dari orang-orang yang telah kami sebutkan, yaitu dari kalangan anak-anak perempuan dan dari saudara-saudara perempuan secara *fardhu*, sehingga diwajibkan untuk dibagikan bagian-bagian itu untuk mereka.

Dikarenakan saudara-saudara perempuan adalah lebih kuat keadaannya daripada ibu, dan anak-anak perempuan adalah lebih kuat keadaannya daripada suami dan istri berdasarkan dalil bahwa anak-anak perempuan dapat menghalangi suami dan istri dengan penghalangan pengurangan hak, yaitu dari setengah dan dari seperempat kepada seperempat dan seperdelapan, sementara suami dan istri maka keduanya tidak dapat menghalangi mereka, dan saudara-saudara perempuan dapat menghalangi ibu sementara ibu tidak dapat menghalangi mereka. Lalu bagaimana mengedepankan yang lemah kepada orang yang lebih kuat daripadanya, dan juga dikarenakan tidak ada perbedaan pendapat bahwa seorang pria jika dia berwasiat kepada seorang pria lainya dengan sepertiga hartanya sementara tidak boleh harta yang sepertiga dari harta warisan itu dibagikan kepada diantara mereka berdua. Dan jika tidak cukup harta seorang yang bangkrut ini untuk melunasi utang-utangnya, maka harta itu dibagikan diantara mereka sesuai dengan kadar utang-utang mereka. Dan jika harta peninggalan itu tidak mencukupi untuk dibagikan sesuai dengan proporsi masing-masing dari ahli waris diantara mereka, maka diwajibkan kepada setiap orang dari mereka untuk mengeluarkan harta bagiannya sesuai dengan undang-undang pembagian harta

warisan, lalu dikalikan dengannya. Dan karena sesungguhnya jika orang yang mati itu meninggalkan seorang suami, dua orang saudara perempuan dan seorang ibu, maka dalam kondisi seperti ini pasti akan berkurang sebagian dari pokok-pokok hitungan yang dikemukakan oleh Ibnu Abbas, karena sesungguh dia berpendapat bahwa bagian untuk seorang suami adalah setengah, dan bagian untuk seorang ibu adalah seperenam, dan bagian untuk dua orang saudara perempuan adalah sepertiga, sehingga kaidahnya gugur pada masalah dua orang saudara perempuan yang mana keduanya dapat menghalangi ibu dari sepertiga menjadi seperenam. Dan jika dia berpendapat bahwa bagian untuk suami adalah setengah, bagian untuk ibu adalah sepertiga dan bagian untuk kedua saudara perempuan dari ibu adalah sepertiga, maka akan berkurang karena dengan demikian dia telah memasukkan kekurangan kepada orang yang bagiannya telah ditetapkan di dalam nash yang tidak bisa berkurang darinya. Sedangkan jika dia berpendapat bahwa bagian untuk suami adalah setengah, bagian untuk ibu adalah sepertiga dan bagian untuk kedua saudara perempuan dari ibu adalah sepertiga, maka hendaknya dilakukan *Al 'aul* pada bagian-bagian yang telah ditetapkan, sehingga akan berkurang pokoknya dalam *Al 'aul.*

Disebutkan dalam *Ar-Rahbiyah:*

*Dan jika engkau kembalikan kepada pengetahuan tentang penghitungan, maka sungguh engkau akan mencapai kebenaran tentang hal ini.*

*Dan engkau akan mengetahui pembagian dan perincian. Serta engkau akan mengetahui pembenaran dan penetapan pokok-pokok.*

*Maka kembalikanlah seluruh permasalahan kepada pokok-pokoknya dan janganlah engkau menjadi seorang yang lalai untuk menjaga pokok-pokok itu.*

*Maka sesungguhnya pokok-pokok itu ada tujuh, tiga diantaranya dapat dilakukan Al 'aul padanya.*

*Dan empat yang tersisa darinya tidak dapat dilakukan Al 'aul sama sekali.*

*Sementara seperenam dari enam bagian, juga seperenam dan seperempat dari dua belas bagian.*

*Dan seperdelapan jika bergabung kepadanya seperenam, maka pokoknya yang benar padanya adalah gerakan hati.*

*Kemudian diikuti oleh dua puluh empat sebagaimana yang telah dikenal oleh para ahli hitung secara keseluruhan.*